مجموعة الفتاوى

Syaikh Ibnu Taimiyyah

19

Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah

Takhrij:
Amir Al Jazzar
Anwar Al Baz

Pembahasan Tentang:
Shalat

PUSTAKA AZZAM

Ibnu Taimiyah

KUMPULAN FATWA IBNU TAIMIYAH

Kitab Fikih

19

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al Hurani, Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah
Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah/Syaikhul Islam Taqiyyudin Ahmad bin Taimiyah Al Hurani; penerjemah, Misbah.; editor, Misbah. –
Jakarta : Pustaka Azzam, 2014.
876 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah
ISBN 978-602-8067-56-0 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8067-75-1 (jil. 19)

1. Judul I. Misbah II. Misbah.

Desain Cover : A & M Desain
Cetakan : Pertama, Juni 2014
Penerbit : PUSTAKA AZZAM
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
E-Mail:pustaka.azzam@gmail.com
http://www.pustakaazzam.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Pakaian Dalam Shalat ---------- 1
Definisi Perhiasan ---------- 2
Pakaian Shalat untuk Laki-Laki dan Perempuan ---------- 7
Shalat dengan Memakai Sandal dan Alas Kaki Lainnya ---------- 20
Mengenakan Qaba' dalam Shalat ---------- 22
Shalat dengan Pakaian Kulit Hewan Buas ---------- 23
Perempuan yang Terlihat Rambutnya di Tengah Shalat;
Apakah Shalatnya Batal? ---------- 23
Perempuan yang Shalat Tampak Punggung Kakinya; Apakah
Shalatnya Sah? ---------- 24
Mencintai Keindahan ---------- 24
Meninggalkan Pakaian yang Mahal ---------- 42
Pokok Agama adalah Mengerjakan Perkara Wajib dan
Meninggalkan Perkara Haram ---------- 51

Hukum-Hukum yang Terakit dengan Sutera ----56
Hukum Menjahit Pakaian yang Berlambang Salib untuk Orang Nashrani ----57
Hukum Jual-Beli dan Memakai Qub' (Penutup Kepala) dari Mar'Az ----60
Meletakkan Quba' (Pakaian Luar) pada Pundak tanpa Memasukkan Tangan ke Lengan Pakaian ----62
Hukum Celana yang Panjangnya Melebihi Mata Kaki ----62
Kriteria Perempuan Meniru Laki-Laki dalam Berpakaian ----63
Hukum Sorban Bagi Perempuan ----79
Hukum Pengikat Kepala Yang Besar Bagi Perempuan ----81
Shalat di Tempat Najis ----83
Adanya Suatu Tempat yang Dimakruhkan Shalat ----84
Shalat di Pemandian dalam Keadaan Terpaksa dan Takut Terlewatkan Waktu ----86
Shalat Di Pemandian ----87
Apakah Boleh Shalat di Pemandian jika Khawatir Akan Keluarnya Waktu Shalat? ----88
Hukum Shalat di Biara dan Gereja yang Masih Ada Patung dan Gambarnya ----89
Apakah Shalat di Atas Sajadah Adalah Bid'ah ----91
Hadits dengan Memakai Sandal dan Posisi Meletakkan Sandal Jika Melepasnya ----98
Shalat Dengan Telanjang Kaki dan Cara Melepas Sandal ----101
Shalat di Atas Alas yang Sejenis dengan Tanah ----115

Tidak Ada Perintah Meneliti Najis dan Menghindari Tempat yang Tidak Ada Tanda Najisnya ---- 126
Meletakkan Alas di Masjid Terlebih Dahulu Sebelum Pergi ke Masjid ---- 137
Hadits tentang Shalatnya Nabi ﷺ di atas Sajadah ---- 141
Memonopoli Satu Tempat dalam Masjid Dengan Sajadah atau Alas Lain ---- 144
Hukum Orang Nasrani atau Yahudi Masuk ke Masjid ---- 144
Hukum Shalat di Masjid yang di dalamnya Ada Kuburan ---- 145
Kelompok Orang yang Memonopoli Masjid ---- 147
Hukum Tidur di Masjid serta Bicara dan Memakai Sandal di Tempat-Tempat Shalat ---- 154
Bersiwak dan Menggerai Jenggot dalam Masjid ---- 155
Menyembelih Hewan di Masjid ---- 156
Apakah Orang yang Mengajari Anak-Anak di Masjid Boleh Tinggal di Masjid? ---- 158
Hukum Orang-Orang yang Mengganggu Kegiatan Membaca Al Qur`an di Masjid ---- 159
Meminta-Minta dalam Masjid ---- 160
Menghadap Kiblat ---- 161
Niat dalam Bersuci, Shalat, Puasa dan Haji ---- 176
Hukum Memperbarui Niat Shalat yang telah Dibersitkan Sewaktu Keluar dari Rumah ---- 190
Apakah Wajib Membarengkan Niat dengan Takbir? ---- 191
Apakah Niat Membutuhkan Pelafalan ---- 193

Bantahan Sebagian Orang bahwa Nabi ﷺ tidak Melarang Pelafalan Niat ---------- 195
Mengganggu Orang Lain dengan Bacaan Niat yang Keras ----- 199
Perbedaan Pendapat tentang Niat ---------- 211
Sabda Nabi: Niat Seseorang Lebih Bermakna Daripada Amalnya ---------- 212
Pengikut Madzhab Hanafi yang Menyalahi Madzhabnya dalam Beberapa Cara Shalat ---------- 218
Imam Bermadzhab Asy-Syafi'i yang Mengulang-Ulang Takbir -237
Orang yang Membaca Niat: Aku Shalat Sebagian dari Malam -238
Bab Sifat Shalat ---------- 240
Berlomba Mencari Tempat Dekat Tiang Sebelum Menyempurnakan Barisan di Depan ---------- 245
Shalat Jamaah tanpa Merapikan Barisan ---------- 247
Yang Paling Utama dalam Sebagian Masalah Ibadah ---------- 248
Masalah-Masalah yang Diperselisihkan dalam Ibadah ---------- 249
Ibadah yang Satu Lebih Utama daripada Ibadah yang Lain ----- 252
Nabi ﷺ Memerintahkan Dua Hal, tetapi Sebagian Ulama Mengharamkannya ---------- 283
Setiap Hal yang Dilarang Demi Menutup Celah Kerusakan Boleh Dilakukan Manakala Ada Maslahat yang Kuat ---------- 303
Yang Paling Utama di antara Bangun Malam dan Puasa di Siang Hari ---------- 305
Macam-Macam Bid'ah ---------- 316
Makanan dan Pakaian yang Paling Utama ---------- 321
Imam Mengikuti Rasulullah ﷺ Setepat Mungkin ---------- 333

Berwudhu setiap Berhadats ---- 338
Menekuni apa yang Ditekuni Nabi ﷺ ---- 342
Rasulullah ﷺ Teladan Setiap Muslim dalam Setiap Perintah dan Larangan Beliau ---- 345
Sebagian Kekhususan Nabi ﷺ ---- 349
Manath, Tanqih Al Manath, dan Takhrij Al Manath Merupakan Substansi Ijtihad ---- 358
Ibadah-Ibadah yang Dikerjakan dengan Banyak Cara ---- 365
Ibadah-Ibadah yang Dikerjakan Rasulullah ﷺ untuk Ketetapan Syari'at lalu Diperselisihkan Hukumnya ---- 366
Shalat Khauf dan Basmalah ---- 383
Kaidah tentang Ibadah-Ibadah Lahiriah yang di Dalamnya Ada Perbedaan Riwayat dan Pendapat ---- 393
Menghilangkan Perpecahan dan Perselisihan dengan Sunnah dan Jamaah ---- 412
Macam-Macam Doa Iftitah ---- 422
Doa-Doa Sesudah Tasyahud ---- 426
Surat Al Ikhlash Lebih Utama daripada surah Al Kafirun ---- 449
Doa Istiftaf yang Paling Utama ---- 456
Tempat-Tempat yang Disyari'atkan Takbir di Dalamnya ---- 462
Penjelasan tentang Firman Allah: Tunjukilah Kami Jalan yang Lurus ---- 465
Apakah Doa Iftitah Wajib atau Sunnah? ---- 470
Hukum Membaca Ta'awudz dan Basmalah dengan Suara Keras ---- 473

Sifat Shalat dan Keberaadaan Basmalah Sebagai Salah Satu Syiarnya ---------- 474
Boleh Meninggalkan Sunnah untuk Menyatukan Umat ---------- 476
Penjelasan tentang Dua Hadits yang Berbeda dalam Masalah Pembacaan Basmalah dengan Suara Keras ---------- 480
Tidak ada Satu Hadits yang Shahih dan Gamblang tentang Pembacaannya dengan Suara keras ---------- 488
Pembacaan Sekali Waktu Dengan Suara Keras Bukan Dalil ---- 495
Kelemahan Atsar tentang Pembacaan Basmalah oleh Mu'awiyah ---------- 508
Sandaran Ulama yang Membaca Basmalah dengan Suara Keras ---------- 510
Pendapat-pendapat tentang Keberadaan Basmalah sebagai Bagian dari Al Qur`an ---------- 512
Kedudukan Basmalah dalam Al Qur`an ---------- 516
Hukum Kesalahan Eja Harakat dalam Membaca Al Fatihah ---- 525
Orang yang Membaca Al Qur`an tetapi tidak Ada Orang Yang Bisa Ia Tanya Mengenai Kesalahan Baca ---------- 526
Kesalahan I'rab ---------- 526
Bacaan dalam Shalat dengan Berlainan Qira'ah ---------- 527
Riwayat tentang Shalat Maghribnya Nabi ﷺ dengan surah Al A'raf dan Al An'am ---------- 527
Apakah Mengangkat Tangan Sesudah Ruku' Membatalkan Shalat? ---------- 528
Penjelasan tentang I'rab Hadits, "Pemilik Kekayaan tidak Terlindung Kekayaannya dari Siksa-Mu." ---------- 529

Mundur Dua Langkah Ketika Hendak Sujud ----------533
Menghindari Tanah dengan Meletakkan Dua Lutut Sebelum Dua Tangan, ----------533
Tujuh Anggota Sujud ----------535
Makmum yang Duduk Istirahat di antara Rakaat-Rakaat Shalat, Sedangkan Imam tidak Melakukannya ----------537
Hukum Mengangkat Tangan Setelah Berdiri dari Duduk Setelah Dua Rakaat Pertama ----------539
Shalawat Sesudah Tasyahud ----------542
Apakah Cara Yang Paling Utama Dalam Membaca Shalawat Dengan Suara Keras Atau Samar? ----------569
Shalawat yang tidak Ma'tsur ----------573
Perbedaan Pendapat di Antara Sebagian Ulama tentang Hukum Shalawat ----------575
Shalawat Satu Kali Dibalas Sepuluh Pahala ----------756
Apakah boleh Bershalawat untuk Selain Nabi ﷺ? ----------577
Doa Dalam Shalat yang Paling Utama Adalah dengan Redaksi yang Ma'tsur (Diriwayatkan) ----------580
Larangan Menerjemahkan Al Qur`an ----------584
Doa Selepas Shalat Fardhu, Sunnah dan Sesudah Tasyahud dalam Shalat ----------589
Doa dengan Sembilan Puluh Sembilan Nama Allah ----------592
Berdoa dengan Menyebut: Ya Allah Ya Rahman ----------603
Menggunakan Kata Ganti yang Sesuai dalam Berdoa ----------605
Doa dengan Redaksi yang Keliru Secara Gramatika ----------606
Salam ----------607

Doa Ketika Salam ---608
Bab: Dzikir Sesudah Shalat ---610
Hadits-Hadits Tentang Bacaan Ta'awudz Sesudah Shalat Dan Tentang Doa Sesudah Shalat ---610
Membaca Dzikir Bersama-Sama Sesudah Shalat ---636
Menghitung Tasbih dengan Jari ---638
Membaca Ayat Kursi Secara Sama Setiap Habis Shalat ---641
Pendapat bahwa Mengadakan Dzikir yang tidak Disyari'atkan Rasulullah ﷺ adalah Perbuatan Buruk ---645
Doa Sesudah Shalat ---647
Doa Sesudah Shalat dan Meninggalkan Dzikir ---649
Apakah Doa Imam dan Makmum secara Bersama Sesudah Shalat Fardhu Hukumnya Boleh atau tidak? ---658
Seorang Ahli *Sima'* yang Menentang Dzikir ---660
Orang-Orang Awam yang Fakir Berkumpul di Masjid Untuk Berdzikir ---664
Dzikir-Dzikir yang tidak Disyari'atkan ---665
Bab: Hal-Hal yang Dimakrukan dalam Shalat ---669
Perintah Allah kepada Rasul-Nya ﷺ untuk Mendirikan dan Menyempurnakan Shalat, serta Thuma`ninah di dalamnya ---669
Hadits tentang Orang yang Mengerjakan Shalatnya dengan Buruk ---672
Shalat Jama'ah ---682
Makna Fitrah dan Sunnah ---701
Makna Fitrah dan Sunnah ---703
Meluruskan Barisan ---713

Khusyuk dalam Shalat ---- 729
Menoleh dalam Shalat ---- 733
Melakukan Isyarat Tangan dalam Shalat ---- 741
Keharusan Imam Meneladani Rasulullah ﷺ dalam Shalat ---- 757
Ukuran yang Disyari'atkan bagi Imam untuk Mengikuti Rasulullah ﷺ ---- 767
Nabi ﷺ Meringankan Shalat ---- 768
Rasulullah ﷺ Shalat dengan Ringan ---- 773
Tabligh (Menyampaikan Bacaan) di Belakang Imam ---- 793
Tasbih dalam ruku dan Sujud ---- 809
Tidak ada Ukuran Ringan dalam Bahasa dan Kebiasaan ---- 813
Orang yang tidak Thuma`ninah dalam Shalatnya ---- 820
Sekali Waktu Ingat dalam Shalat, dan Sekali Waktu tidak Ingat ---- 824
Pikiran Melayang-Layang dalam Shalat, dan Batasan yang Membatalkan Shalat ---- 839
Hadats sebelum Salam ---- 843
Tertawa dalam Shalat ---- 843
Berdehem, Batuk, Meniup dan Merintih dalam Shalat ---- 844
Membaca Al Qur`an dalam Shalat dan Menghitungnya dengan Tasbih ---- 858
Mengeraskan Salam bagi Orang yang Memasuki Masjid di Tengah Shalat ---- 859
Lewat di Depan Makmum ---- 859

Pakaian Dalam Shalat

Pasal ini membahas pakaian dalam shalat, yaitu memakai perhiasan setiap hendak pergi ke masjid, atau dalam bahasa fuqaha adalah menutup aurat dalam shalat. Sekelompok fuqaha mengira bahwa tubuh yang ditutup dalam shalat adalah tubuh yang ditutup dari pandangan manusia, yaitu aurat. Mereka mengambil acuan menutup tubuh dalam shalat dari firman Allah,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya." (Qs. An-Nuur [24]: 31)

Dalam kalimat selanjutnya Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

"Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka." (Qs. An-Nuur [24]: 31) Maksudnya adalah perhiasan yang tersembunyi.

Mereka mengatakan bahwa perempuan dalam shalat boleh menampakkan perhiasan yang luar, bukan perhiasan dalam. Generasi salaf berbeda pendapat mengenai perhiasan luar menjadi dua pendapat. Ibnu Mas'ud ﷺ dan yang sependapat mengatakan bahwa maksudnya adalah pakaian. Sedangkan Ibnu Abbas ﷺ dan yang sependapat mengatakan bahwa maksudnya adalah wajah dan kedua tangan, seperti celak dan cincin. Berdasarkan dua pendapat ini, para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah memandang perempuan yang bukan muhrim. Satu pendapat mengatakan boleh memandang wajah dan tangannya tanpa syahwat. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, serta sebuah pendapat dalam madzhab Ahmad. Pendapat lain tidak boleh. Ini adalah madzhab Ahmad yang kuat. Alasannya adalah karena semua tubuh perempuan adalah aurat, bahkan kukunya. Ini adalah pendapat Malik.

Definisi Perhiasan

Pada hakikatnya, Allah menjadikan dua macam perhiasan, yaitu perhiasan yang tampak dan perhiasan yang tidak tampak. Allah membolehkan perempuan untuk memperlihatkan perhiasannya yang tampak kepada selain suami dan kepada muhrim. Sebelum turun ayat tentang hijab, kaum perempuan keluar tanpa jilbab sehingga laki-laki bisa memandang wajah dan tangan perempuan. Saat itu perempuan boleh menampakkan wajah dan kedua tangannya, dan saat itu laki-laki boleh memandangnya karena perempuan boleh menampakkannya. Kemudian, ketika Allah menurunkan ayat tentang kewajiban hijab,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 59)

Nabi ﷺ menabiri kaum perempuan pun dari laki-laki.

Kisahnya, ketika Nabi ﷺ menikahi Zainab binti Jahsy, Nabi ﷺ menutupkan tabir dan melarang kaum perempuan untuk memandang laki-laki. Lalu ketika Nabi ﷺ menikahi Shafiyyah binti Huyai sesudah itu, yaitu pada waktu Perang Khaibar, maka para sahabat berkata, "Jika Nabi ﷺ menabirnya, maka ia menjadi salah satu Ummul Mu'minin. Jika tidak, maka ia hanya menjadi hamba sahaya beliau." Nabi ﷺ lantas menabirnya.

Allah memerintahkan untuk tidak meminta kepada para Ummul Mu'minin kecuali dari balik hijab, dan memerintahkan istri-istri Nabi ﷺ, putri-putri beliau dan istri-istri kaum mukminin agar mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebut jilbab, sebagaimana Ibnu Mas'ud dan selainnya menyebutnya dengan kata *rida' (selendang),* sedangkan orang awam menyebutnya *izar (sarung).* Yaitu sarung besar yang digunakan untuk menutupi kepala dan seluruh tubuh perempuan. Abu 'Ubaid dan selainnya mengatakan bahwa perempuan menutupkannya dari atas kepalanya sehingga tidak ada yang tampak selain matanya. Termasuk jenis jilbab adalah *niqab (cadar).*

Dalam sebuah hadits *shahih* dijelaskan bahwa perempuan yang berihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh *qaffaz (sarung tangan).*[1] Jika mereka diperintahkan memakai *jilbab* agar tidak bisa dikenali, yaitu menutup wajah, atau menutup wajah dengan cadar, maka wajah dan kedua tangan itu termasuk perhiasan yang diperintahkan untuk tidak ditampakkan kepada laki-laki asing. Jadi, tidak ada lagi yang halal untuk dipandang laki-laki asing kecuali pakaian yang tampak. Ibnu Mas'ud ﷺ menyebutkan aturan terakhir, sedangkan Ibnu Abbas ﷺ menyebutkan aturan awal.

Atas dasar itu, firman Allah, أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ *"Atau wanita-wanita mereka (Islam), atau budak-budak yang mereka miliki"* menunjukkan bahwa perempuan boleh menampakkan perhiasan yang tersembunyi kepada hamba sahayanya. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan budak di sini budak perempuan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Musayyib, serta diunggulkan oleh Ahmad dan selainnya. Pendapat lain mengatakan bahwa ia mencakup budak laki-laki sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ﷺ dan selainnya. Pendapat ini juga merupakan riwayat kedua dari Ahmad.

Hal ini menunjukkan kebolehan budak laki-laki memandang tuannya yang perempuan, dan ada banyak hadits yang menunjukkan hal tersebut. alasannya adalah karena ada hajat, karena perempuan perlu untuk berbicara kepada budaknya melebihi kebutuhannya untuk melihat sanksi, mitra mu'amalah,

[1] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perburuan (1838) dari Abdullah bin Umar ﷺ.

dan orang yang meminangnya. Jika memandang mereka saja boleh, maka terlebih lagi memandang budak. Namun dalam nash ini tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa budak itu berkedudukan sebagai muhrim untuk menemani perjalanan perempuan, sama seperti para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Mereka ini boleh memandangnya, tetapi mereka bukan muhrim yang bisa menemani perjalanannya.

Jadi, tidak setiap orang yang boleh memandang seorang perempuan itu boleh juga menemani perjalanannya dan berkhalwat dengannya. Sebaliknya, budaknya itu boleh memandangnya karena ada hajat, meskipun ia tidak boleh berkhalwat dengannya dan tidak boleh bepergian dengannya, karena ia tidak tercakup ke dalam sabda Nabi ﷺ,

لاَ تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

"Seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama suami atau muhrimnya."[2]

Alasannya adalah karena budak tersebut boleh menikahinya ketika ia dimerdekakan, sebagaimana suami saudarinya boleh menikahinya jika suami tersebut menceraikan saudarinya. Sedangkan muhrim itu haram untuk menikahinya untuk selama-

[2] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mengqashar shalat (1087), Muslim dalam pembahasan tentang haji (1338/413), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang persusuan (1169) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ahmad (2/13, 19), mereka semua dari Ibnu Umar ﷺ, Ibnu Majah dalam pembahasan tentang manasik (2898) dari Abu Sa'id, Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang meminta izin (2/979) dari Abu Hurairah ﷺ.

lamanya. Karena itu Ibnu Umar ﷺ berkata, "Kepergian seorang perempuan dengan budak laki-lakinya mengakibatkan kehilangan."

Jadi, ayat di atas memberikan keringanan bagi perempuan untuk menampakkan perhiasan kepada muhrim dan selainnya. Sedangkan hadits tentang perjalanan hanya menyebutkan muhrim. Dalam ayat di atas disebutkan istri-istri kaum mukmin, atau hamba sahaya mereka, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, tetapi ia tidak boleh bepergian bersama mereka.

Lafazh أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُنَّ *"atau wanita-wanita mereka (Islam)"* mengecualikan wanita-wanita musyrik. Karena itu wanita musyrikah tidak boleh masuk pemandian umum bersama wanita muslimah. Akan tetapi, ada wanita-wanita Yahudi yang pernah menemui Aisyah ﷺ dan selainnya, lalu ia memperlihatkan wajah dan tangannya kepada mereka. Lain halnya dengan laki-laki. Jadi, ketentuan terkait perhiasan yang tampak ini berlaku bagi wanita-wanita *dzimmi,* sedangkan mereka tidak boleh melihat perhiasan yang tersembunyi. Karena itu, perempuan boleh menampakkan perhiasan yang tersembunyi kepada kerabatnya, sedangkan perhiasan yang khusus hanya boleh ditampakkan kepada suami, bukan kepada kerabat.

Firman Allah, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya"* (Qs. An-Nuur [24]: 31) merupakan dalil bahwa perempuan wajib menutup leher sehingga leher itu termasuk perhiasan yang tersembunyi, bukan perhiasan yang tampak, berikut kalung dan perhiasan lain yang melekat di leher.

Pakaian Shalat untuk Laki-Laki dan Perempuan

Inilah penutupan aurat bagi wanita dari laki-laki, bagi laki-laki dari laki-laki, dan bagi wanita dari wanita terkait aurat yang khusus sebagaimana firman Allah,

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

"Laki-laki tidak boleh memandang aurat laki-laki, dan perempuan tidak boleh memandang aurat perempuan."[8]

Nabi ﷺ juga bersabda,

اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ عَنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ: إِنْ اِسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَاهَا، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا، قَالَ : فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ

"Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau hamba sahaya yang kamu miliki." Aku (Mu'awiyah) bertanya, "Bagaimana jika salah seorang di antara kami sedang bersama kaumnya?"

---

[3] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (337/74), Abu Daud dalam pembahasan tentang pemandian umum (4018), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (661), mereka semua dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

Beliau menjawab, *"Jika kamu bisa auratmu tidak terlihat oleh seorang pun, maka janganlah sampai ia melihatnya."* Aku bertanya, "Bagaimana jika salah seorang di antara kami dalam keadaan sendiri?" Beliau menjawab, *"Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia."*[4]

Nabi ﷺ melarang laki-laki bersentuhan dengan laki-laki lain dalam satu pakaian. Nabi ﷺ juga melarang perempuan bersentuhan dengan perempuan lain dalam satu pakaian. Nabi ﷺ bersabda tentang anak-anak,

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Perintahkanlah mereka (anak-anak) untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka."[5]

Nabi ﷺ melarang pandangan dan sentuhan terhadap aurat sesama jenis karena perbuatan tersebut buruk dan nista. Adapun larangan pandangan dan sentuhan antara laki-laki dan perempuan adalah karena bisa memicu syahwat persetubuhan.

Seandainya seorang perempuan shalat sendirian, maka ia diperintahkan untuk menutup kepala. Sedangkan di luar shalat, ia boleh membuka kepalanya selama di rumah. Jadi, memakai perhiasan dalam shalat itu untuk memenuhi hak Allah. tidak seorang pun yang boleh thawaf di Baitullah dengan telanjang

---

[4] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pemandian (4107), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2769) dengan menilainya *hasan.*

[5] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

meskipun ia melakukannya sendirian di malam hari. Ia juga tidak boleh shalat dengan telanjang meskipun sendirian. Dari sini dapat diketahui bahwa memakai perhiasan dalam shalat itu bukan untuk menutupi tubuh dari pandangan manusia. Keduanya merupakan dua hal yang berbeda.

Dengan demikian, orang yang shalat itu diperintahkan untuk menutupi bagian tubuh yang boleh ia tampakkan di luar shalat, dan terkadang orang yang shalat itu menampakkan bagian tubuh yang harus ditutupinya dari laki-laki.

Yang pertama itu seperti dua pundak, karena Nabi ﷺ melarang laki-laki shalat dengan mengenakan satu potong pakaian (bawahan saja), sedangkan di pundaknya tidak diletakkan sesuatu.[6] Pakaian ini dikenakan untuk memenuhi hak shalat. Sedangkan di luar shalat, laki-laki boleh membuka kedua pundaknya. Demikian pula, perempuan yang merdeka harus berkerudung dalam shalat sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ

"Allah tidak menerima shalatnya wanita yang sudah haidh kecuali dengan memakai kerudung."

Padahal perempuan boleh tidak berkerudung di hadapan suaminya dan muhrimnya. Jadi, perempuan boleh menampakkan perhiasan yang tersembunyi kepada mereka, tetapi dalam shalat ia tidak boleh membuka kepalanya, baik kepada mereka atau kepada selain mereka.

---

[6] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (359), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (626), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang kiblat (769), mereka semua dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Kebalikannya adalah wajah, tangan dan telapak kaki. Perempuan tidak boleh menampakkannya kepada orang asing—menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat. Lain halnya dengan pendapat yang memberlakukan adanya penghapusan hukum, dimana perempuan tidak boleh menampakkan selain pakaiannya saja. Adapun dalam shalat bagian-bagian tersebut tidak wajib ditutup berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Sebaliknya, ia boleh menampakkannya dalam shalat menurut mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan selainnya. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Demikian pula dengan telapak kaki; boleh ditampakkan menurut Abu Hanifah, dan pendapat inilah yang paling kuat karena Aisyah ﵂ mengategorikannya sebagai perhiasan yang tampak.

Mengenai firman Allah, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka"* (Qs. An-Nuur [24]: 31) Aisyah ﵂ berkata, "Yaitu *fatkh." Fatkh* adalah rantai dari perak yang dipasang di jari-jari kaki. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini menjadi dalil bahwa pada mulanya kaum perempuan boleh menampakkan kaki mereka, sebagaimana mereka menampakkan wajah dan kedua tangan. Dahulu mereka melonggarkan bagian bawah pakaian mereka sehingga jika mereka berjalan maka kaki mereka tampak. Mereka saat itu tidak berjalan dengan mengenakan kaos kaki kulit atau sepatu. Menutup bagian ini dalam shalat mengakibatkan beban kesulitan yang besar. Ummu Salamah berkata, "Perempuan shalat dengan memakai pakaian rapat dan menutupi punggung kaki. Lalu, ketika ia bersujud, maka terkadang tampak telapak kakinya."

Secara garis besar, ada nash dan ijma' bahwa perempuan dalam shalat tidak wajib memakai *jilbab,* yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh, ketika ia mengerjakan shalat di rumahnya. Pakaian ini hanya dipakainya ketika ia berada di luar rumah. Dengan demikian, ia boleh shalat di rumahnya dalam keadaan wajah, kedua tangan dan kedua telapak kakinya tampak, sebagaimana mereka berjalan pertama kali sebelum ada perintah untuk menutupkan *jilbab* pada seluruh tubuh mereka. Jadi, aurat dalam shalat itu tidak terkait dengan aurat pandangan.

Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Perhiasan yang tampak adalah pakaian." Ia tidak mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, bahkan kukunya. Sebaliknya, ini adalah pendapat Ahmad. Maksudnya, hal itu disyaratkan dalam shalat. Fuqaha menyebut masalah ini dengan istilah menutup aurat, dan ini bukan redaksi Rasulullah ﷺ. Tidak ada penjelasan dalam Kitab dan Sunnah bahwa tubuh yang ditutup oleh orang yang shalat itulah yang disebut aurat. Sebaliknya Allah ﷻ berfirman,

خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid." (Qs. Al A'raaf [7]: 31)

Nabi ﷺ melarang seseorang thawaf di Baitullah dengan telanjang,[7] apalagi dalam shalat. Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang shalat dengan mengenakan pakaian satu potong, beliau bertanya,

[7] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (1/465) dari Salamah bin Akwa', Muslim dalam pembahasan tentang haji (1347/45), Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik (1946), An-Nasa'i manasik 2957), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/332, 333), mereka semua dari

أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟

"Tidakkah masing-masing kalian memiliki dua potong pakaian?"[8]

Nabi ﷺ juga bersabda tentang pakaian satu potong,

إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ

"Jika ia lebar, maka lilitkanlah pada tubuh kalian. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sarung."[9]

Nabi ﷺ juga melarang seorang laki-laki shalat dengan mengenakan satu potong pakaian sedangkan di pundaknya tidak ditaruh apapun.[10]

Ini merupakan dalil bahwa laki-laki dalam shalat diperintahkan untuk menutup aurat, yaitu paha dan selainnya, meskipun kita membolehkan laki-laki untuk memandangnya. Jika kita berpegang pada salah satu dari dua pendapat, yaitu salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad bahwa aurat adalah dua

---

Abu Hurairah ﷺ, serta At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji (781) dan Ahmad (1/79), keduanya dari Zaid bin Utsai'.

[8] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (358), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (515/275), Abu Daud dalam pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunnah di dalamnya (1047) dengan redaksi, *"Tidakkah masing-masing dari kalian mendapati dua potong pakaian?"*; serta Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang shalat jama'ah (1/140) dan Ahmad (2/230) dengan redaksi, *"Tidakkah masing-masing dari kalian mendapati dua potong pakaian?"* Mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

[9] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (361) dari Jabir bin Abdullah.

[10] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kemaluan, dan bahwa paha bukan termasuk aurat, maka ketentuan ini berlaku dalam kebolehan melihat paha bagi laki-laki, bukan dalam shalat dan thawaf. Jadi, seorang laki-laki tidak boleh shalat dalam keadaan terbuka kedua pahanya, baik dikatakan paha adalah aurat atau tidak. Ia juga tidak boleh thawaf dengan telanjang. Sebaliknya, ia wajib shalat dengan mengenakan satu potong pakaian. Jika kainnya longgar, maka dililitkan pada tubuh. Tetapi jika kainnya sempit, maka dijadikan sarung. Seperti seandainya ia shalat di sebuah rumah sendirian, maka ia tetap wajib menutupinya berdasarkan pendapat yang disepakati ulama.

Shalatnya seorang laki-laki dalam keadaan tampak kedua pahanya padahal ia mampu memakai sarung itu hukumnya tidak boleh. Tidak sepantasnya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Barangsiapa yang memijakkan masalah ini pada dua riwayat pendapat tentang aurat seperti yang dilakukan sekelompok ulama, maka ia telah keliru. Tidak seorang ulama pun yang mengatakan bahwa seseorang boleh shalat dalam keadaan seperti ini. Imam Ahmad memerintahkan orang yang shalat untuk menutupi kedua pundaknya. Bagaimana mungkin ia membolehkannya untuk membuka pahanya?

Ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban menutup aurat ketika seorang laki-laki sendirian dalam ruangan, tetapi tidak ada perbedaan pendapat bahwa ia wajib mengenakan pakaian dalam shalat. Ia tidak boleh shalat dengan telanjang dalam keadaan mampu memakai pakaian berdasarkan pendapat yang disepakati ulama. Karena itu Ahmad dan selainnya membolehkan orang-orang yang telanjang untuk shalat dengan duduk, sedangkan imam mereka ada di tengah. Lain halnya dengan di luar shalat. Keharaman ini bukan karena pandangan manusia. Dalam hadits

yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami duduk sendirian?" Beliau menjawab, *"Allah lebih berhak dimalui daripada manusia."*[11]

Jika sikap ini berlaku di luar shalat, maka terlebih lagi di dalam shalat. Dengan demikian, perhiasan dikenakan untuk munajat kepada Allah.

Karena itu, Ibnu Umar pernah berkata kepada sahayanya yang bernama Nafi' ketika ia melihatnya mengerjakan shalat dalam keadaan terbuka bagian tubuhnya (yang bukan aurat), "Seandainya kamu keluar menemui orang-orang, apakah kamu seperti ini?" Ia menjawab, "Tidak." Ibnu Umar berkata, "Allah itu lebih berhak ditemui dengan berdandan."

Dalam sebuah hadits *shahih* Nabi ﷺ ditanya:

الرَّجُلُ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا.

فَقَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Ada seseorang yang senang sekiranya pakaiannya bagus dan sandalnya bagus." Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Allah itu Mahaindah lagi mencintai keindahan."*[12]

---

[11] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang mandi secara *mu'allaq* dari *Fath Al Bari* (1/385), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2769, 2794), dengan menilainya *hasan,* dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (1920).

[12] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (91/147), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang kebajikan dan silaturahmi (1998) dengan menilainya *hasan-shahih,* keduanya dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, serta Ahmad (4/134, 151) dari Abu Raihanah—yaitu Abdullah bin Mathar Al Bishri.

Sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan orang yang shalat untuk bersuci, membersihkan tubuh dan memakai wewangian, Nabi ﷺ juga memerintahkan untuk mengadakan tempat shalat di rumah, dibersihkan dan diberi wewangian.[13] Karena itu, menutupi tubuh dalam shalat itu lebih kuat perintahnya daripada menutup tubuh bagi laki-laki di hadapan laki-laki lain, atau bagi perempuan di hadapan perempuan lain. Karena itu perempuan diperintahkan untuk berkerudung dalam shalat. Sedangkan wajah, tangan dan telapak kakinya hanya dilarang untuk diperlihatkan kepada laki-laki asing, bukan kepada sesama manusia dan muhrim.

Dari sini dapat diketahui bahwa wajah, tangan dan telapak kaki itu tidak termasuk aurat laki-laki di hadapan laki-laki lain, dan tidak pula aurat perempuan di hadapan perempuan lain yang dilarang karena nista dan buruk. Akan tetapi, bagian-bagian tersebut termasuk pengantar menuju perbuatan nista, sehingga larangan untuk menampakkannya itu merupakan larangan terhadap hal-hal yang menjadi pengantar perbuatan nista sebagaimana firman Allah dalam ayat lain,

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ

"Itu lebih baik bagimu dan lebih suci." (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

Dalam ayat tentang hijab Allah ﷻ berfirman,

ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

[13] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (55), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (594), dan Ahmad (6/279), mereka semua dari Aisyah ﵂.

"Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 53)

Larangan di sini bertujuan untuk menutup celah kerusakan, bukan karena bagian-bagian tersebut merupakan aurat yang mutlak, baik dalam shalat atau di luar shalat.

Perintah kepada perempuan dalam shalat untuk menutup tangannya itu sangat jauh dari kebenaran, karena kedua tangan digunakan untuk bersujud seperti halnya wajah. Kaum perempuan di zaman Nabi ﷺ mengenakan gamis, dan mereka melakukan berbagai pekerjaan dengan mengenakan gamis. Terkadang ada seorang perempuan yang menampakkan kedua tangannya ketika sedang menggiling tepung, mengadon dan membuat roti. Seandainya menutupi kedua tangan itu hukumnya wajib dalam shalat, tentulah Nabi ﷺ menjelaskannya. Demikian pula dengan kedua telapak kaki. Nabi ﷺ hanya memerintahkan untuk memakai kerudung bersama gamis. Jadi, mereka shalat dengan memakai gamis dan kerudung.

Adapun hadits yang menjelaskan perintah melebihkan pakaian sejengkal, hal itu berlaku ketika mereka keluar dari shalat. Nabi ﷺ ditanya tentang hal itu, lalu beliau menjawab,

شِبْرًا فَقُلْنَ: إِذَنْ تَبْدُو سُوقُهُنَّ فَقَالَ: ذِرَاعٌ لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ

"(Dilebihkan) sejengkal." Mereka bertanya, "Kalau begitu, betis mereka akan tampak." Beliau menjawab, *"Satu hasta, tidak boleh lebih."*[14]

Umar bin Abu Rabi'ah berkata dalam sebuah syair,

كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْغَانِيَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ

Terbunuh dan perang diwajibkan atas kita

Dan perempuan diwajibkan menyeret buntut pakaian

Karena itu, ketika Nabi ﷺ ditanya tentang perempuan yang menyeret buntut pakaiannya di tempat yang kotor, Nabi ﷺ menjawab,

يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ

"Buntut pakaian perempuan itu dapat disucikan dengan tanah sesudahnya."[15]

---

[14] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4117), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang perhiasan (5337), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pakaian (3580), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang meminta izin (2/279), Malik dalam pembahasan tentang pakaian (2/915, 13), mereka semua dari Ummu Salamah, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pakaian (1731) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ahmad (2/24), keduanya dari Ibnu Umar ﷺ.

[15] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (383) Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (531), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat dan bersuci (1/189), Malik dalam pembahasan tentang bersuci (1/24, 16), dan Ahmad (6/290), mereka semua dari *ummu walad (sahaya yang melahirkan anak)* milik Ibrahim bin Abdurrahman bin 'Auf.

Sedangkan ketika di rumah, perempuan tidak memakai pakaian tersebut, sebagaimana kaos kaki kulit digunakan perempuan untuk menutupi betis ketika mereka keluar, tetapi mereka tidak memakainya saat di rumah, "Karena itu mereka mengatakan, "Kalau begitu, betis mereka akan tampak." Jadi, tujuannya adalah untuk menutupi betis, karena jika pakaian di atas mata kaki, maka betisnya akan tampak ketika berjalan.

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

أَعْرُوْا النِّسَاءَ يَلْزَمْنَ الْحِجَالَ

"Telanjangilah wanita, agar mereka berdiam diri di kamar-kamar mereka!"[16]

Maksudnya adalah jika seorang perempuan tidak punya pakaian untuk ia kenakan saat keluar rumah, maka ia akan berdiam diri di rumah. Istri-istri kaum muslimin pun shalat di rumah-rumah mereka. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah, tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka."[17]

---

[16] HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* (3073), Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Al Maudhu'at* (2/282) dengan komentar, "Hadits ini tidak memiliki sumber sanad", Al Khathib dalam kitab *Tarikh Baghdad* (9/368), *Tanzih Asy-Syari'ah* (2/212), Al 'Ajluni dalam kitab *Kasyf Al Khafa* (1/142), Asy-Syaukani dalam kitab *Al Fawa'id Al Majmu'ah* (135) dengan komentar, "Tidak memiliki sumber sanad."

Perempuan tidak diperintahkan untuk memakai gamis kecuali dengan kerudung, dan mereka tidak diperintahkan untuk memakai celana karena gamis sudah cukup. Mereka juga tidak diperintahkan untuk menutupi kedua kakinya, baik dengan kaos kaki kulit atau kaos kaki kain; dan tidak pula menutupi tangannya dengan sarung tangan atau selainnya. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan tidak wajib menutupnya dalam shalat jika tidak ada laki-laki asing bersamanya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa para malaikat tidak memandang perhiasan yang tersembunyi. Jika seorang perempuan meletakkan kerudung dan gamisnya, maka malaikat tidak memandangnya. Ada sebuah hadits tentang hal tersebut yang diriwayatkan dari Khadijah ﷺ.

Ukuran gamis dan kerudung inilah yang diperintahkan untuk memenuhi hak shalat, sebagaimana seorang laki-laki dalam shalat diperintahkan untuk melilitkan kainnya yang lebar sehingga menutupi aurat dan kedua pundaknya, karena pundak baginya itu seperti kepala bagi perempuan. Kain ini sama fungsinya dengan gamis. Sedangkan dalam ihram, laki-laki tidak memakai pakaian seperti gamis dan jubah, sebagaimana perempuan tidak boleh memakai cadar dan sarung tangan. Kepala laki-laki tidak dikerudungi. Sedangkan mengenai wajah perempuan ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Satu pendapat mengatakan bahwa wajah perempuan itu sama seperti kepala laki-laki sehingga ia tidak ditutup. Dan pendapat lain mengatakan bahwa wajah perempuan itu seperti kedua tangan laki-laki. Ia tidak

---

[17] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (900), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (442/136), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (566), Malik dalam pembahasan tentang *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang kiblat (1/197), Ahmad (2/16, 151), mereka semua dari Ibnu Umar ﷺ, serta Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/293) dari Abu Hurairah ﷺ.

boleh ditutup dengan cadar, *burqa* dan sejenisnya. Pendapat inilah yang benar, karena Nabi ﷺ hanya melarang sarung tangan dan cadar.[18]

Perempuan dalam ihram boleh menutupi wajah dari laki-laki tetapi tidak sampai melekat pada wajahnya. Dari sini dapat diketahui bahwa wajah perempuan itu sama seperti kedua tangannya. Alasannya adalah karena seluruh tubuh perempuan adalah aurat sebagaimana telah dijelaskan, sehingga ia boleh menutupi wajah dan kedua tangannya, tetapi bukan dengan pakaian yang dibuat untuk seukuran anggota tubuh tersebut. sebagaimana laki-laki tidak boleh mengenakan celana, melainkan mengenakan sarung. Allah Mahatahu.

Shalat dengan Memakai Sandal dan Alas Kaki Lainnya

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya shalat dengan memakai sandal dan alas kaki lainnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Shalat dengan sandal dan alas kaki lainnya seperti terompah itu hukumnya tidak makruh, bahkan dianjurkan karena ada riwayat yang valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa

[18] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik (1826) dan Ahmad (2/22, 32), keduanya dari Ibnu Umar ﷺ.

beliau shalat dengan mengenakan sandal.[19] Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْيَهُودَ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak shalat dengan mengenakan sandal mereka, maka berbedalah kalian dari mereka!"[20]

Jadi, Nabi ﷺ memerintahkan shalat dengan memakai sandal untuk membedai orang-orang Yahudi.

Jika sandal diyakini suci, maka tidak dimakruhkan shalat dengan memakainya berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Adapun jika diyakini najis, maka tidak boleh shalat dengan memakainya sebelum ia disucikan.

Tetapi, menurut pendapat yang *shahih*, jika sandal yang najis itu digosokkan pada tanah, maka ia menjadi suci sebagaimana dijelaskan dalam Sunnah, baik najis tersebut berupa kotoran atau selain kotoran. Alasannya adalah karena bagian bawah sandal itu terus-menerus bersentuhan dengan najis, sehingga kedudukannya sama seperti dubur dan kemaluan. Oleh karena keduanya dapat disucikan dengan batu sebagaimana

---

[19] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (386), Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (555/60), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (400) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang kiblat (775), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/320), dan Ahmad (3/100), mereka semua dari Abu Musallamah Sa'id bin Yazid Al Azdi.

[20] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (652), Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (1/260) dengan komentar, "Hadits ini shahih sanadnya tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Penilaiannya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

dijelaskan dalam Sunnah yang *mutawatir,* maka demikian pula sandal.

Jika seseorang ragu akan najisnya bagian bawah sandal, maka tidak dimakruhkan shalat dengannya. Dan seandainya ia meyakini setelah shalat bahwa bagian bawah sandal najis, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya menurut pendapat yang benar. Demikian pula dengan bagian lain seperti tubuh, pakaian dan tanah.

Mengenakan Qaba'[21] dalam Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya memakai *qaba'* dalam shalat? Jika seseorang berniat untuk memasukkan kedua tangannya ke dalam lengan pakaiannya, apakah hukumnya makruh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Memakai *qaba'* tidak dilarang, karena fuqaha menyebutkan pendapat yang membolehkannya. Ia tidak seperti toga yang dimakruhkan karena menyerupai pakaian Yahudi. Pakaian *qaba'* ini bukan termasuk pakaian Yahudi. Allah Mahatahu.

---

[21] *Qaba'* adalah pakaian rangkap yang dipakai di luar pakaian biasa. Lih. *Al Mu'jam Al Wasith.*

Shalat dengan Pakaian Kulit Hewan Buas

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah boleh shalat dengan memakai pakaian bulu yang diambil dari hewan buas?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Boleh shalat dengan memakai pakaian dari bulu kelinci tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun pakaian dari bulu serigala, ada perbedaan pendapat mengenainya. Menurut pendapat yang paling kuat, boleh shalat dengan memakai pakaian tersebut. Demikian pula dengan setiap pakaian dari kulit hewan buas yang dilarang Nabi ﷺ untuk dipakai.[22]

Perempuan yang Terlihat Rambutnya di Tengah Shalat; Apakah Shalatnya Batal?

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seorang perempuan yang sedang shalat tampak sebagian rambutnya, apakah shalatnya batal atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

[22] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4131) dari Miqdam, dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang hewan sembelihan (2/85) dari Abu Malih dari ayahnya.

Jika perempuan tampak sedikit rambut dan tubuhnya, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya menurut mayoritas ulama. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah dan Ahmad.

Tetapi jika yang tampak adalah banyak, maka ia wajib mengulangi shalatnya pada waktu itu juga menurut kebanyakan ulama, baik itu Imam Empat atau selain mereka. Allah Mahatahu.

Perempuan yang Shalat Tampak Punggung Kakinya; Apakah Shalatnya Sah?

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seorang perempuan mengerjakan shalat sedangkan punggung kakinya tampak, apakah shalat sah?

Syaikhul Islam Menjawab

Masalah ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Menurut madzhab Abu Hanifah, shalatnya sah. Ini adalah salah satu dari dua pendapat ulama.

Mencintai Keindahan

Ada riwayat valid mengenai cinta terhadap keindahan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنًا فَقَالَ: إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

"Tidak masuk neraka seseorang yang dalam hatinya ada seberat dzarrah iman, dan tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji sawi kesombongan." Dalam riwayat lain disebutkan, *"Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat dzarrah kesombongan."* Lalu seseorang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ada seseorang yang senang sekiranya sandalnya bagus dan pakaiannya bagus." Beliau menjawab, *"Sesungguhnya Allah Mahaindah lagi mencintai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia."*[23]

Sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya Allah Mahaindah lagi mencintai keindahan"* dikaitkan dengan keindahan pakaian yang

[23] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (91/147) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang kebajikan (1999).

ditanyakan dalam hadits. Dari sini dapat diketahui bahwa Allah mencintai orang yang indah, dan ia mencakup keindahan dalam segala sesuatu. Ini seperti sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi,

إِنَّ اللهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ

"Sesungguhnya Allah Mahabersih lagi mencintai kebersihan."[24]

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat yang valid dari Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah Mahabaik, tidak menerima kecuali yang baik-baik."[25]

Hadits di atas menjadi salah satu dalil tentang anjuran berdandan untuk shalat Jum'at dan hari raya sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain*:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ تَلْبَسُهَا فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

[24] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2799) dari Sa'd bin Abu Waqqash dengan menilainya *gharib*.

[25] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat (1015/65).

"Umar bin Khaththab melihat sebuah perhiasan yang dijual di pasar, lalu ia berkata, 'Ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya engkau membeli perhiasan ini dan memakainya?' Beliau menjawab, *'Yang memakai ini adalah orang yang tidak memperoleh peruntungan di akhirat.'*"[26]

Hadits ini sejalan dengan hadits tentang keindahan pakaian yang ada dalam kitab *As-Sunan* dari Abu Ahwash Al Jusyami, dia berkata:

رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ أَطْمَارٌ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: مِنْ أَيِّ الْمَالِ قُلْتُ: مِنْ كُلِّ مَا آتَانِي اللهُ مِنْ الْإِبِلِ وَالشَّاءِ قَالَ: فَلْتُرَ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ

"Nabi ﷺ melihatku dalam keadaan memakai pakaian usang, lalu beliau bertanya, *'Apakah kamu punya harta benda?'* Aku menjawab, 'Ya'. Beliau bertanya lagi, *'Harta apa?'* Aku menjawab, 'Semua yang dikaruniakan Allah kepadaku, yaitu unta dan kambing'. Beliau bersabda, *'Kalau begitu, hendaklah nikmat Allah dan kemuliaan-Nya padamu itu terlihat.'*"[27]

---

[26] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (886), Muslim dalam pembahasan tentang pakaian (2068/6), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (213), mereka semua dari 'Umar, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat 'Id (1560), dan Ahmad (1/46, 49), keduanya dari Salim dari ayahnya. Dalam redaksi Ahmad adalah, *"Yang memakai sutera..."*

[27] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4063), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang perhiasan (5223, 5224) dan Ahmad (3/473).

Ada pula riwayat dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

"Sesungguhnya Allah senang melihat jejak nikmat-Nya pada hamba-Nya."[28]

Akan tetapi, tujuan mengenakan pakaian yang indah adalah untuk menampakkan nikmat Allah, termasuk syukur kepada-Nya. Allah senang dengan syukurnya manusia, dan Allah juga mencintai keindahan. Hadits ini keliru dipahami oleh sekelompok ulama dengan apa yang mereka takwil. Mereka melihatnya bertolak belakang...[29]

Menurut mereka, setiap ciptaan Allah adalah indah karena Allah ﷻ berfirman, ٱلَّذِىٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقَهُۥ *"Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya."* (Qs. As-Sajdah [32]: 7) Jadi, segala sesuatu itu pasti indah.

Terkadang mereka berargumen dengan perkataan seorang syaikh, "Cinta adalah api yang membakar segala dalam hati selain kehendak Kekasih, sedangkan makhluk seluruhnya dikehendaki Kekasih." Mereka menyatakan secara tegas bahwa segala sesuatu itu indah.

Risiko terkecil yang mengenai mereka adalah mereka tidak lagi merasa cemburu karena Allah, tidak mencegah kemungkaran, meninggalkan rasa benci karena Allah, tidak berjihad di jalan-Nya,

---

[28] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2819) dengan menilainya *hasan,* Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (4/135) dengan komentar, "Sanad hadits shahih tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim"; serta Ahmad (2/182).

[29] Kosong pada naskah asli.

serta tidak menegakkan hukum-hukum-Nya. Dalam hal ini mereka berkontradiksi karena mereka tidak mungkin bersikap ridha terhadap segala maujud, karena perkara-perkara mungkar itu membahayakan mereka dan orang lain. dengan demikian mereka telah terlepas dari agama Allah, dan barangkali di antara mereka ada yang masuk ke dalam paham *ittihad (manunggalnya Tuhan dengan makhluk)* dan *hulul (inkarnasi)* yang mutlak. Di antara mereka ada pula yang memberlakukan *ittihad* dan *hulul* secara khusus pada sebagian makhluk seperti Al Masih, Ali ﷺ, dan selainnya, atau seperti para syaikh, raja, dan laki-laki yang berwajah cantik.

Mereka memiliki paham bahwa Tuhan melakukan inkarnasi pada bentuk-bentuk yang indah, lalu mereka pun menyembahnya. Ada pula yang tidak berpandangan demikian, melainkan ia menjalankan agama dengan cara mencintai bentuk-bentuk yang indah seperti perempuan yang bukan muhrim, laki-laki yang berwajah cantik, dan lain sebagainya. Ia melihat hal ini sebagai keindahan yang dicintai Allah, sehingga ia pun mencintainya. Ia membungkus cinta yang bersifat watak dan diharamkan dengan cinta yang bersifat agama, serta menganggap hal-hal yang diharamkan Allah sebagai sesuatu yang mendekatkan kepada-Nya.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً قَالُوا۟ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ

قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ

"Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang

demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya'. Katakanlah, 'Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji." (Qs. Al A'raaf [7]: 28)

Kelompok lain mengatakan bahwa dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

"Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk/rupa kalian dan tidak pula harta benda kalian, melainkan Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian."[80]

Allah ﷻ berfirman tentang orang-orang munafik,

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

"Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum." (Qs. Al Munafiquun [63]: 4)

Allah ﷻ berfirman,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا

"Berapa banyak umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata." (Qs. Maryam [19]: 74)

---

[30] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan dan silaturahmi (2564/34).

Kata أَثَاثًا berarti harta benda berupa pakaian dan semisalnya. Sedangkan kata وَرِءْيًا berarti penampilan. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang dibinasakan Allah sebelum umat Islam itu lebih bagus penampilannya serta lebih bagus perabotannya. Hal itu untuk menjelaskan bahwa semua itu tidak bermanfaat di sisi Allah dan tidak Dia pedulikan. Nabi ﷺ bersabda,

لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لِأَبْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ لِأَسْوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى

"Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak pula bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak pula bagi orang putih atas orang hitam, dan tidak pula bagi orang hitam atas orang putih, kecuali atas dasar takwa."[31]

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْبَذَاذَةُ مِنَ الإِيْمَانِ

[31] HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* (4749) dari Abu Sa'id, dan Ahmad (5/411) dari Abu Nadhrah dari seorang sahabat Nabi SAW. Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (8/84) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath* dan Al Bazzar dengan redaksi yang serupa, hanya saja redaksi Al Bazzar ada tambahan, *"Sesungguhnya bapak kalian satu, dan agama kalian satu. Bapak kalian adalah Adam, dan Adam diciptakan dari tanah."* Para periwayat Al Bazzar merupakan para periwayat hadits shahih." Lih. *Ad-Durr Al Mantsur* (6/98).

"Pakaian yang sederhana adalah bagian dari iman."[82]

Selain itu, Allah mengharamkan bagi kita memakai sutera dan emas, bejana dari emas dan perak. Semua itu merupakan keindahan terbesar di dunia. Allah juga mengharamkan kebanggaan dan kesombongan, serta pakaian yang mengandung kebanggaan dan kesombongan, hingga dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat yang valid bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa yang memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki karena sombong, maka Allah tidak memandangnya pada Hari Kiamat."[83]

Hadits serupa terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

"Allah tidak memandang pada Hari Kiamat kepada orang yang memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki karena sombong."[84]

---

[32] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang perilaku yang menyerupai laki-laki (4161), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang zuhud (4118), keduanya dari Abu Umamah.

Kata الْبَذَاذَةُ berarti penampilan yang lusuh. Yang dimaksud adalah sikap tawadhu dalam berpakaian dan meninggalkan kemewahan. Lih. *An-Nihayah* (1/110).

[33] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian (5784), Muslim dalam pembahasan tentang pakaian (2085/42), Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4085), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang pakaian (1731) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pakaian (3569), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* (2/914), dan Ahmad (2/5), mereka semua dari Ibnu Umar ﷺ.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Saat ada seorang laki-laki yang memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki karena sombong, ia diamblaskan ke tanah sehingga ia meronta-ronta di dalam tanah hingga Hari Kiamat."[85]

Allah ﷻ berfirman,

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ

"Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah." (Qs. Al A'raaf [7]: 26)

Allah ﷻ mengabarkan bahwa pakaian takwa itu lebih baik daripada pakaian duniawi yang indah.

Allah ﷻ berfirman,

أَوَمَن يُنَشَّؤُاْ فِي ٱلۡحِلۡيَةِ وَهُوَ فِي ٱلۡخِصَامِ غَيۡرُ مُبِينٖ

[34] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian (5788).
[35] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian (5790).

"Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam keadaan memakai perhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran." (Qs. Az-Zukhruf [43]: 18)

Allah juga berfirman tentang Qarun,

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى زِينَتِهِۦ

"Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya." (Qs. Al Qashash [28]: 79)

Para mufassir mengatakan bahwa perhiasan yang dipakai Qarun adalah pakaian *urjuwan*[36]. Karena itu terdapat riwayat dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata:

رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهُمَا. قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا قَالَ: اُحْرُقْهُمَا

Rasulullah ﷺ melihatku memakai dua pakaian yang diwarnai dengan *ushfur (sejenis pewarna pakaian)*, lalu beliau bersabda, *"Ini adalah pakaian orang-orang kafir, janganlah kamu memakainya!"* Aku berkata, "Nanti aku akan mencucinya." Beliau bersabda, *"Bakar saja!"*[37]

Karena itu para ulama memakruhkan pakaian yang berwarna merah menyala, sebagaimana ada larangan untuk

[36] *Urjuwan* adalah pakaian kebesaran yang warnanya sangat merah.

[37] HR. Muslim dalam pembahasan tentang pakaian dan perhiasan (2077/27, 28).

memakai *maitsarah*[38] yang berwarna merah.[39] Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Tinggalkan perhiasan yang berkilau ini untuk kaum wanita." Ada banyak sekali *atsar* tentang masalah ini.

Allah ﷻ berfirman,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya" hingga firman Allah,

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Qs. An-Nuur [24]: 30-31)

Dalam sebuah hadits *shahih* dari mengajar bin Abdullah, ia berkata:

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ: اِصْرِفْ بَصَرَكَ

[38] *Maitsarah* adalah alas yang empuk dan dipasang di atas kendaraan. Lih. *An-Nihayah* (4/378).

[39] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang perhiasan (5166) dari Ali ﷺ.

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pandangan yang tidak sengaja (terhadap perempuan yang bukan muhrim), lalu beliau menjawab, *"Palingkan pandanganmu!"*[40]

Dalam kitab *As-Sunan* Nabi ﷺ bersabda kepada Ali رضي الله عنه,

يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan yang satu dengan pandangan yang lain, karena yang pertama itu boleh bagimu, sedangkan yang kedua tidak boleh bagimu."[41]

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

"Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal." (Qs. Thaahaa [20]: 131)

---

[40] HR. Muslim dalam pembahasan tentang adab (2159/45), Abu Daud dalam pembahasan tentang pernikahan (2148), dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang meminta izin (2/278).

[41] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah (2149), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang kelembutan hati (2/298), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2777) dengan menilainya *hasan-gharib*.

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

"Janganlah sekali-kali kamu menujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman." (Qs. Al Hijr [15]: 88)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾ ۞ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang." Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah, "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?" Untuk orang-orang yang bertakwa

(kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 14-15)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ

قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ

"Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah, 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di Hari Kiamat." (Qs. Al A'raaf [7]: 32)

Perlu Anda ketahui bahwa penjelasan Nabi ﷺ mengenai kecintaan dan kebencian beliau terhadap berbagai hal yang menyenangkan hati itu sama seperti perbuatan-perbuatan yang beliau perintahkan dan larang, karena cinta dan benci merupakan dasar dari perintah dan larangan. Yang demikian itu serupa dengan pahala yang dijanjikan atas amal-amal yang baik serta sanksi yang diancamkan terhadap amal-amal yang buruk. Jadi, perintah dan larangan, janji dan ancaman, cinta dan benci, pahala dan sanksi itu semua berasal dari...[42]

Kami telah memaparkan hal-hal yang terkait dengan kaidah ini di tempat lain karena ia terkait dengan pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Cabangnya yang paling besar adalah masalah nama dan hukum terkait orang-orang yang fasik dari pemeluk agama ini; apakah dalam diri seseorang itu terhimpun pahala dan sanksi seperti yang dikatakan oleh kalangan

[42] Kosong pada naskah asli.

Ahlussunnah Wal Jama'ah, ataukah keduanya tidak terhimpun pada diri seseorang sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas kelompok Khawarij dan Mu'tazilah? Apakah sesuatu yang satu itu bisa dicintai dari satu sisi tetapi dibenci dari sisi lain, serta terpuji dari satu sisi tetapi tercela dari sisi lain?

Para ulama dari kalangan ahli Fiqih, ilmu Kalam dan lain-lain berbeda pendapat mengenai hal ini. Benturan di antara nash itu terjadi karena benturan sifat-sifat yang menimbulkan pujian dan celaan. Karena itu, masalah ini termasuk jenis masalah yang menimbulkan perpecahan dan fitnah.

Masalah pertama yang memecah belah umat adalah masalah orang fasik *milli*[43]. Kelompok Khawarij memasukkannya ke dalam nash-nash ancaman lalu mereka menghukuminya kekal di neraka. Tetapi mereka tidak menghukuminya kafir. Jadi, seandainya sesuatu itu baik secara murni, maka ia tidak menimbulkan perpecahan. Dan seandainya sesuatu itu buruk secara murni, maka masalahnya tidak samar. Tetapi terhimpunnya dua sifat itulah yang menimbulkan perpecahan.

Demikian pula dengan masalah qadar yang merupakan cabang dari masalah pokok ini, karena ia terhimpun dalam perbuatan-perbuatan terlarang yang terjadi dalam arti dikehendaki karena ia termasuk maujud, tetapi ia tidak dicintai, melainkan dibenci dan dimurkai. Jadi, mereka menetapkan maujud tanpa ada kehendak Allah. Karena itu, Ghailan Al Qadari berkata kepada Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, "Wahai Rabi'ah! Aku bertanya serius kepadamu; apakah menurutmu Allah senang dimaksiati?" Rabi'ah menjawab, "Apakah menurutmu Allah dimaksiati dalam

[43] Fasiq *milli* adalah orang fasik yang mengikuti suatu agama, baik ia muslim, nasrani atau yahudi.

keadaan dipaksa?" Seolah-olah Rabi'ah menjejalkan batu ke dalam mulutnya Ghailan sambil berkata kepadanya, "Engkau menyucikan Allah dari rasa senang terhadap maksiat, tetapi engkau melenyapkan kehendak dan kekuasaan-Nya serta menganggap-Nya sebagai diri yang dikuasai dan dipaksa."

Sementara pihak yang bertolak belakang dengan kelompok Qadariyyah mengatakan, "Sebaliknya, setiap yang dikehendaki Allah itu pasti dicintai-Nya dan diridhai-Nya." Konsekuensi dari ucapan mereka adalah kekafiran, kefasikan dan maksiat itu dicintai dan diridhai Allah.

Mereka juga mengatakan, "Allah memerintahkan sesuatu yang tidak Dia inginkan, dan setiap kebaikan yang Dia perintahkan itu tidak dikehendaki-Nya." Ada kalanya mereka mengatakan, "Allah tidak mencintainya dan tidak meridhainya, kecuali ia ada." mereka juga mengatakan, "Tetapi, Allah hanya memerintahkannya dan menuntutnya."

Kepada mereka diajukan pertanyaan, "Apakah mungkin ada tuntutan dan permintaan tanpa ada keinginan, cinta dan ridha?" Yang demikian itu sama dengan mempertemukan dua hal yang kontradiktif sehingga mereka pun bingung. Kelompok yang satu meniadakan penciptaan, kekuasaan dan kehendak yang umum dari Tuhan. Sedangkan kelompok yang kedua meniadakan cinta, ridha, dan kehendak agama-Nya, serta implikasinya berupa perintah dan larangan. Sebagaimana kelompok pertama tidak mengakui adanya satu orang diberi pahala sekaligus diberi sanksi, melainkan hanya ada satu pilihan antara diberi pahala atau diberi sanksi. Mereka tidak mengakuinya adanya satu perbuatan dikehendaki dari satu sisi tetapi tidak dari sisi lain, dikehendaki

tetapi tidak dicintai, melainkan hanya ada satu pilihan antara dikehendaki lagi dicintai atau tidak dikehendaki lagi tidak dicintai.

Sebagaimana mereka membeda-bedakan sifat-sifat Khaliq, mereka juga membeda-bedakan sifat makhluk. Kelompok yang satu tidak menetapkan bagi Tuhan selain satu kekuasaan sebelum perbuatan. Sedangkan kelompok yang lain tidak menetapkan selain satu kekuasaan yang bersamaan dengan perbuatan. Kelompok yang satu meniadakan kekuasaan *kauniyyah* yang dengan itu terjadi perbuatan. Sedangkan kelompok yang kedua meniadakan kekuasaan *diniyyah* yang dengan itu Allah memberikan perintah dan larangan kepada para hamba-Nya. Inilah awal mula perpecahan mereka dalam masalah pembebanan sesuatu yang tidak sanggup dipikul.

Mereka terbagi menjadi kelompok Qadariyyah Majusi yang menetapkan perintah dan larangan tetapi meniadakan qadha dan qadar, dan menjadi kelompok Qadariyyah musyrik yang lebih buruk daripada mereka, yaitu yang menetapkan qadha dan qadar tetapi mendustakan perintah dan larangan, atau sebagiannya. Selain itu mereka juga terbagi menjadi kelompok Qadariyyah Iblis, yaitu kelompok yang membenarkan adanya perintah, tetapi memandangnya sebagai sesuatu yang berkontradiksi dan bertentangan dengan kebenaran dan hikmah.

Anda mendapati satu kelompok meyakini satu hal tetapi tidak hal lain, dan kelompok lain meyakini kebalikannya. Jadi, mereka meyakini dua hal yang bertentangan sehingga mereka menjadi bingung dan enggan untuk membenarkan keduanya secara bersama-sama. Ada kalanya mereka berkontradiksi dengan hal ini, dan ada kalanya berkontradiksi dengan hal itu. Yang demikian itu dapat Anda temukan dalam masalah-masalah Kalam

dan keyakinan, serta masalah-masalah kehendak dan ibadah, seperti masalah pendengaran terhadap suara, kalam, sifat, kalam Allah, serta masalah-masalah lain.

Prinsip dalam semua ini adalah keadilan dengan cara menyamakan dua hal yang sama, karena Allah ﷻ berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan." (Qs. Al Hadiid [57]: 25)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya." (Qs. Al An'aam [6]: 152)

Meninggalkan Pakaian yang Mahal

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang meninggalkan pakaian yang mahal seperti sutera dan katun yang mahal. Apakah perbuatannya itu diberi pahala atau tidak? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun meninggalkan pakaian yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ seperti sutera itu diberi pahala, sebagaimana memakainya diberi sanksi. Ada riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ يَلْبَسْ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

"Barangsiapa yang memakai sutera di dunia, maka ia tidak memakainya di akhirat."[44]

Nabi ﷺ juga bersabda tentang sutera dan emas,

هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا

"Ia haram bagi laki-laki dari umatku tetapi halal bagi perempuan dari umatku."[45]

Adapun pakaian yang mubah, yang diberi pahala adalah meninggalkan pakaian yang melebihi batas kebutuhan, yaitu

---

[44] HR. Al Bukhari dalam kitab pakaian (5834), Muslim dalam pembahasan tentang pakaian (2069/11), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2817) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ahmad (1/20, 37), mereka semua dari 'Umar, serta Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pakaian (3588) dari Anas bin Malik ﷺ.

[45] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (57), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang perhiasan (5144), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pakaian (3595), mereka semua dari Ali bin Abu Thalib ﷺ.

pakaian yang tidak dibutuhkan untuk maslahat agama, sebagaimana berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah itu dilarang. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (Qs. Al Furqaan [25]: 67)

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ

"Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar." (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 45-46)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (Qs. Al Israa' [17]: 29)

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ
لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Qs. Al Israa' [17]: 26-27)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ
حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah karuniakan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 87-88)

Latar belakang turunnya ayat ini adalah ada sekelompok sahabat yang bertekat untuk tidak memakan makanan yang baik-baik seperti daging serta meninggalkan pernikahan.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Anas bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَأَصُومُ وَلاَ أُفْطِرُ وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَأَقُوْمُ وَلاَ أَنَامُ وَيَقُولُ الْآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلاَ آكُلُ اللَّحْمَ. لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Ada apa gerangan dengan sekumpulan orang yang salah seorang di antara mereka mengatakan, 'Aku berpuasa dan tidak pernah berhenti berpuasa'. Yang lain mengatakan, 'Aku bangun dan tidak pernah tidur'. Yang lain mengatakan, 'Aku tidak memakan daging'. Akan tetapi, aku ini puasa dan berhenti puasa, shalat dan tidur, serta menikahi perempuan dan memakan daging. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku."[46]

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* disebutkan:

---

[46] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pernikahan (5063) dan Muslim dalam pembahasan tentang pernikahan (1401/5).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.

"Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di bawah terik matahari, lalu beliau bertanya, "Ada apa orang itu?" Mereka menjawab, "Dia itu Abu Isra'il. Ia bernadzar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak berteduh, tidak bicara, dan puasa." Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Suruh dia duduk, berteduh, berbicara, dan menyempurnakan puasanya."*[47]

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (Qs. Al Baqarah [2]: 172)

[47] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (6704) dari Ibnu Abbas ﷺ.

Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik-baik serta mensyukurinya. Makanan yang baik adalah makanan yang bermanfaat bagi manusia. Allah pun mengharamkan makanan yang buruk, yaitu makanan yang berbahaya bagi manusia. Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dengan cara taat kepada-Nya, yaitu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

"Sesungguhnya Allah benar-benar meridhai seorang hamba yang makan sesuap lalu ia memuji Allah atas makanan itu, dan minum seteguk lalu ia memuji Allah atas minuman itu."[48]

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 51)

Barangsiapa yang memakan makanan yang baik tetapi tidak bersyukur dan tidak melakukan amal shalih, maka ia diberi balasan atas kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan, dan makanan yang baik-baik itu tidak dihalalkan baginya.

---

[48] HR. Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (3734/89) dari Anas bin Malik ﷺ.

Allah hanya menghalalkannya bagi orang yang menggunakannya untuk menaati-Nya, bukan bagi orang yang menggunakannya untuk maksiat kepada-Nya sebagaimana firman Allah,

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang shalih, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 93)

Al Khalil ﷺ berkata,

رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

"Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah) aman dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian."

Allah ﷻ berfirman, "Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali." (Qs. Al Baqarah [2]: 126)

Karena itu, tidak boleh membantu seseorang dengan perkara-perkara mubah untuk melakukan maksiat, seperti memberikan roti dan daging kepada orang yang minum khamer dan hendak berbuat zina.

Barangsiapa yang mengharamkan segala sesuatu yang baik yang dihalalkan Allah, baik itu makanan, pakaian, pernikahan atau selainnya, serta meyakini bahwa meninggalkan hal-hal tersebut secara mutlak itu lebih baik daripada mengerjakannya bagi orang yang menggunakan hal-hal tersebut untuk menaati Allah, maka ia dianggap melanggar batasan Allah, serta diberi balasan atas pengharamannya terhadap apa yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, ibadahnya kepada Allah dengan cara rahib, ketidaksukaannya terhadap Sunnah Rasulullah ﷺ, serta kelalaiannya terhadap berbagai kewajiban. Sesuatu yang tanpanya kewajiban tidak terlaksana, maka sesuatu tersebut hukumnya juga wajib.

Demikian pula dengan orang yang berlebihan dalam sebagian budak seperti puasa dan bangun malam tanpa henti sehingga membuatnya lemah dalam melakukan sebagian kewajiban. Orang seperti ini pantas menerima sanksi sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Amr,

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

"Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu. Karena itu, berikanlah hak kepada setiap orang yang berhak."[49]

Pokok Agama adalah Mengerjakan Perkara Wajib dan Meninggalkan Perkara Haram

Jadi, pokok agama adalah mengerjakan perkara-perkara wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Seorang hamba tidak melakukan taqarrub kepada Allah dengan ibadah yang lebih utama daripada mengerjakan hal-hal yang diwajibkan padanya. Dan seorang hamba senantiasa taqarrub kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah hingga Allah mencintainya. Jadi, ibadah sunnah yang dicintai Allah adalah yang tidak menghalangi kewajiban. Dengan ibadah inilah Allah mengangkat derajat. Yang demikian itu disempurnakan dengan meninggalkan perkara-perkara mubah yang tidak perlu, yaitu perkara-perkara yang tidak dibutuhkan untuk melakukan perkara wajib atau sunnah, dengan disertai sikap mengutamakan hal-hal yang pelakunya diganjar Allah dengan pahala.

Barangsiapa yang meninggalkan perkara-perkara mubah tersebut karena bakhil semata, bukan untuk taqarrub kepada Allah, maka ia tidak terpuji. Barangsiapa yang berpantang terhadap sesuatu yang dimubahkan Allah dengan niat taqarrub, maka ia keliru dan sesat. Tetapi, barangsiapa yang melakukan hal-hal yang dimubahkan Allah berupa makanan dan pakaian untuk

[49] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang puasa (1968) dari 'Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud (2413) dari 'Aun bin Abu Juahifah dengan menilainya *shahih*.

menampakkan nikmat Allah dan menjadikannya sarana untuk menaati Allah, maka ia diberi pahala.

Firman Allah, ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ *"Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan"* (Qs. At-Takaatsur [102]: 8) maksudnya adalah tentang syukur atas nikmat-nikmat. Jadi, seorang hamba dituntut untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, karena Allah tidak memberikan sanksi atas perkara-perkara yang mubah, melainkan Dia memberi sanksi atas tindakan meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Inilah kaidah universal yang menjelaskan masalah-masalah tersebut dan selainnya.

Adapun sutera itu hukumnya haram bagi laki-laki kecuali dalam beberapa kasus yang dikecualikan. Barangsiapa yang memakai pakaian yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia berdosa.

Adapun pakaian yang terbuat dari katun dan linen, barangsiapa yang meninggalkannya padahal ia membutuhkannya, maka ia bodoh lagi sesat. Dan barangsiapa yang berlebihan dalam memakainya, maka ia tercela. Barangsiapa yang berdandan dengan pakaian ini untuk menampakkan nikmat Allah padanya, maka ia diganjar dengan pahala, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعَمِهِ عَلَيْهِ

"Sesungguhnya jika Allah mengaruniakan nikmat pada seorang hamba, maka Dia senang melihat jejak nikmat-Nya pada hamba tersebut."[50]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Sesungguhnya Allah itu Mahaindah lagi mencintai keindahan."[51]

Pakaian kemasyhuran itu hukumnya makruh, yaitu pakaian mewah yang melebihi kewajaran, atau pakaian sederhana yang melebihi batas kewajaran. Generasi salaf memakruhkan dua jenis pakaian kemasyhuran tersebut, baik yang tinggi atau yang rendah. Dalam sebuah hadits disebutkan,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ

"Barangsiapa yang memakai pakaian kemasyhuran, maka Allah akan mengenakan padanya pakaian kehinaan."[52]

Ada satu perbuatan yang diberikan pahalanya manakala disertai niat yang baik, tetapi ia diberikan sanksi manakala dikerjakan dengan niat yang buruk. Barangsiapa yang menunaikan haji dengan berjalan kaki karena ia kuat berjalan dan karena mengutamakan biaya hajinya untuk orang lain, maka ia memperoleh dua pahala, yaitu pahala berjalan kaki dan pahala

---

[50] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[51] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[52] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4029, 4030), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pakaian (3606), dan Ahmad (2/92), mereka semua dari Ibnu Umar ﷺ.

mengutamakan orang lain. Tetapi barangsiapa yang menunaikan haji dengan berjalan kaki karena bakhil dan mencelakakan diri sendiri, maka ia memperoleh dua dosa, yaitu dosa bakhil dan dosa mencelakakan diri sendiri.

Barangsiapa yang menunaikan haji dengan menaiki kendaraan karena tidak mampu berjalan dan untuk menghemat tenaga agar bisa menjalankan ibadah, maka ia mendapat dua pahala. Tetapi barangsiapa yang menunaikan haji dengan menaiki kendaraan seraya menzhalimi pemandu jalan dan pembawa barang, maka ia mendapat dua dosa.

Demikian pula dengan pakaian. Barangsiapa yang meninggalkan pakaian yang indah karena bakhil, maka ia tidak memperoleh pahala. Barangsiapa yang meninggalkannya dengan niat ibadah dengan cara mengharamkan perkara-perkara mubah, maka ia berdosa. Barangsiapa yang memakai pakaian yang indah untuk menampakkan nikmat Allah dan untuk menjadikannya sarana untuk menaati Allah, maka ia mendapat pahala. Tetapi barangsiapa yang memakainya karena bangga dan sombong, maka ia berdosa karena Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi bangga.

Karena itu, Nabi ﷺ mengharamkan kita untuk memanjangkan pakaian dengan niat ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَيْهِ

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ طَرَفَ إِزَارِي

يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلاَءَ

"Barangsiapa yang menangkau sarungnya melebihi mata kaki karena sombong, maka Allah tidak memandangnya pada Hari Kiamat." Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ujung sarungku terseret kecuali aku menjaganya dengan benar." Nabi ﷺ bersabda, *"Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong."*[53]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيَلاَءَ إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Saat ada seorang laki-laki yang menjangkau sarungnya melebihi mata kaki karena sombong, ia diamblaskan ke tanah sehingga ia meronta-ronta di dalam tanah hingga hari Kiamat."[54]

Dalam masalah-masalah ini pengetahuan dan keyakinan mereka berbeda-beda, tetapi setiap hamba diperintahkan untuk membaca dalam setiap shalatnya,

---

[53] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[54] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7) Allah Mahatahu.

Hukum-Hukum yang Terakit dengan Sutera

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah penjahit boleh menjahit kain sutera murni untuk laki-laki? Apakah upahnya haram? Apakah ia ditentang karena perbuatannya itu? Apakah boleh menjahit dengan benang sutera pada kain yang bukan sutera? Apakah boleh menjahit sutera untuk perempuan?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak boleh menjahit sutera untuk orang yang memakainya secara haram, seperti laki-laki memakai sutera murni bukan untuk perang dan bukan untuk pengobatan. Tindakan ini termasuk membantu orang lain dalam berbuat dosa dan permusuhan. Demikian pula dengan pembuatan bejana dari emas dan perak menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat mayoritas ulama. Demikian

pula dengan pembuatan alat-alat permainan, lukisan hewan, pembuatan patung dan salib, serta benda-benda lain yang memiliki gambar dan rupa yang haram digunakan.

Demikian pula produksi khamer serta pembuatan tempat-tempat maksiat dan kufur. Upah yang diambil atas pekerjaan yang diharamkan ini merupakan harta yang buruk, dan perbuatan ini wajib diingkari. Adapun menjahit pakaian sutera untuk orang yang boleh memakainya maka hukumnya mubah, seperti menjahit sutera untuk perempuan meskipun penjahit yang laki-laki menyentuhnya pada waktu menjahit, karena sentuhan tidak diharamkan. Seperti halnya dengan membuat emas dan perak menjadi perhiasan bagi orang yang diperbolehkan memakainya.

Penggunaan benang sutera pada pakaian laki-laki hukumnya boleh. Demikian pula, sutera boleh digunakan sebagai tanda, penahan tepi pakaian, dan kegunaan-kegunaan lain yang diberikan keringanannya oleh Sunnah. Ukurannya adalah sekitar dua jari, atau tiga jari, atau empat jari. Nabi ﷺ sendiri memiliki sebuah jubah yang bertepi sutera.[55]

Hukum Menjahit Pakaian yang Berlambang Salib untuk Orang Nashrani

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang penjahit yang menjahit pakaian sutera yang berlambang salib untuk orang Nasrani. Apakah ia berdosa atas

[55] HR. Muslim dalam pembahasan tentang pakaian (2069/10-15) dan Ahmad (2/225), keduanya dari Umar bin Khaththab رضي الله عنه.

perbuatannya itu? Apakah upah yang diperolehnya itu halal atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang membantu orang lain dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka ia berdosa karena ia telah membantu perbuatan dosa dan permusuhan. Karena itu Nabi ﷺ melaknat khamer, pemerasnya, orang yang meminta diperaskan, pembawanya, orang yang dibawakan, penjualnya, pembelinya, penuangnya, peminumnya dan orang yang memakan hasil penjualannya.[56]

Kebanyakan mereka seperti pemeras, pembawa dan penuang hanya membantu orang lain untuk meminumnya. Karena itu ada larangan untuk menjual senjata kepada orang yang menggunakannya untuk melakukan peperangan yang diharamkan, seperti memerangi umat Islam dan perang dalam perpecahan umat. Jika demikian hukum membantu orang lain berbuat maksiat, lalu bagaimana dengan hukum membantu orang lain berbuat kufur dan ritual-ritual kufur?

Membuat salib hukumnya tidak boleh, baik dengan upah atau tanpa upah. Seorang muslim tidak boleh membuat dan menjual berhala sebagaimana diterangkan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[56] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang minuman (3674) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang minuman (1295) dengan menilainya *gharib.*

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْأَصْنَامَ

"Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamer, bangkai, babi dan berhala."[57]

Diriwayatkan secara valid juga dari Nabi ﷺ bahwa beliau melaknat para pembuang patung.[58] Setiap kali Nabi ﷺ melihat patung di sebuah rumah, maka beliau memotongnya.[59] jadi, pembuat salib itu dilaknat dengan laknat Allah dan Rasul-Nya.

Barangsiapa yang terlanjur mengambil bayaran dari benda yang diharamkan atau manfaat yang ia berikan, seperti upah untuk pembawa khamer, pembuat salib dan pelacuran, maka hendaklah ia menyedekahkannya dan hendaklah ia bertobat dari pekerjaan yang diharamkan tersebut. Penyedekahan upah tersebut menjadi pelebur atas dosa yang ia kerjakan, karena upah ini tidak boleh dimanfaatkan karena itu adalah upah yang buruk. Tetapi ia tidak boleh dikembalikan kepada pemiliknya karena ia telah menerima pengganti, melainkan penerimanya menyedekahkannya sebagaimana pendapat yang diredaksikan oleh sebagian ulama. Imam Ahmad meredaksikan pendapat ini dalam semisal kasus orang yang membawa khamer. Pendapat ini juga diredaksikan oleh para sahabat Malik dan selainnya.

---

[57] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual-beli (2236) dari Jabir bin Abdullah.

[58] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang cerai (5347) dan Ahmad (4/309), keduanya dari Abu Juhaifah dari ayahnya.

[59] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4151) dan Ahmad (6/237, 252) keduanya dari Aisyah ﵂.

Hukum Jual-Beli dan Memakai Qub' (Penutup Kepala) dari Mar'Az

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya jual-beli penutup kepala dari Mar'az? Apakah boleh memakainya? Apakah ia sama kedudukannya dengan sutera murni? Ataukah hukumnya haram karena *qub'* adalah pakaian laki-laki, bukan pakaian perempuan? Apakah boleh menjualnya kepada tentara dan anak-anak yang belum baligh? Apakah boleh menjualnya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani ataukah tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Qub' kepala yang terbuat dari sutera haram bagi laki-laki karena ia sutera, sedangkan sutera haram dipakai bagi laki-laki berdasarkan Sunnah Rasulullah ﷺ dan ijma' ulama, meskipun ia lapisan dalamnya adalah katun atau linen.

Ia juga tidak boleh dipakai perempuan karena ia adalah pakaian laki-laki, sedangkan Allah melaknat perempuan yang berserupa dengan laki-laki, serta laki-laki yang berserupa dengan perempuan.[60]

Ada dua pendapat masyhur dari para ulama tentang pemakaian sutera bagi anak-anak yang belum baligh, tetapi pendapat yang paling kuat adalah hukumnya tidak boleh.

---

[60] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian (5885), Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4097), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2784) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pernikahan (1904) dan Ahmad (1/339), mereka semua dari Ibnu Abbas ﷺ.

Alasannya adalah karena adalah apa saja yang haram dikerjakan oleh orang dewasa itu haram baginya untuk memberi jalan bagi anak-anak untuk melakukannya. Orang dewasa diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak shalat ketika mencapai usia tujuh tahun, serta memukulnya lantaran meninggalkan shalat ketika anak mencapai usia sepuluh tahun. Lalu, bagaimana mungkin ia boleh mengenakan pada anak-anak pakaian yang diharamkan.

Umar bin Khaththab ﷺ pernah melihat seorang anak Zubair memakai pakaian sutera lalu Umar ﷺ mengoyaknya dan berkata, "Janganlah kalian memakaikan sutera pada mereka!" Demikian pula, Ibnu Mas'ud ﷺ pernah mengoyak pakaian sutera yang dipakai anaknya. Pakaian apa saja yang haram dipakai itu tidak boleh dibuat dan dijual kepada orang yang diharamkan memakainya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara tentara dan selainnya. Jadi, seorang laki-laki tidak boleh bekerja sebagai penjahit sutera bagi orang yang haram memakainya, karena pekerjaan tersebut sama dengan membantu orang lain berbuat dosa dan permusuhan. Ia tidak ada bedanya dengan membantu orang lain berbuat zina dan semisalnya. Demikian pula, sutera tidak boleh dijual kepada orang yang diharamkan memakainya. Adapun menjual sutera kepada perempuan itu hukumnya boleh. Demikian pula menjual sutera kepada orang kafir, karena Umar bin Khaththab ﷺ pernah mengirimkan sutera yang diberikan kepadanya oleh Nabi ﷺ kepada seorang laki-laki musyrik.

Meletakkan Quba' (Pakaian Luar) pada Pundak tanpa Memasukkan Tangan ke Lengan Pakaian

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah meletakkan *quba'* pada pundak tanpa memasukkan kedua tangan ke lengannya itu hukumnya makruh?

Syaikhul Islam Menjawab

Tidak ada larangan terhadap perbuatan tersebut berdasarkan pendapat yang disepakati para fuqaha. Mereka menyebutkan kebolehannya, dan yang demikian itu bukan termasuk cara memakai pakaian yang makruh, yaitu cara memakai pakaian gaya orang-orang Yahudi.

Hukum Celana yang Panjangnya Melebihi Mata Kaki

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah boleh memakai celana yang panjangnya melebihi mata kaki?

Syaikhul Islam Menjawab

Gamis, celana dan pakaian-pakaian lain tidak boleh lebih rendah daripada mata kaki sebagaimana dijelaskan alam hadits-hadits yang valid dari Nabi ﷺ. Beliau bersabda,

الْإِسْبَالُ فِي السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ

"Isbal itu berlaku pada celana, sarung dan gamis."[61]

Maksudnya, Nabi ﷺ melarang kita memanjangkan pakaian tersebut melebihi mata kaki.

Kriteria Perempuan Meniru Laki-Laki dalam Berpakaian

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya perempuan memakai *kufiyyah (sejenis topi)* dan *faraji*[62]? Apa kriteria dimana seorang perempuan dianggap meniru laki-laki dalam berpakaian? Apakah kriterianya adalah yang berlaku di zaman Rasulullah ﷺ, ataukah setiap zaman memiliki kriteria tersendiri?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. *Kufiyyah* yang tidak menutupi rambut yang digerai adalah pakaian anak-anak. Perempuan yang memakainya dianggap meniru mereka. Bisa jadi, perempuan pertama yang memakainya berniat untuk meniru laki-laki yang bertampang cantik, sebagaimana ada sebagian selir yang bermaksud mengepang rambutnya menjadi satu kepangan dalam

[61] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4084) dari Abu Jari Jabir bin Sulaim, dan Ahmad (4/253).

[62] *Faraji* adalah pakaian yang longgar dan panjang lengannya, merupakan pakaian khas ulama.

keadaan terjatuh di antara dua pundak agar bisa menyerupai laki-laki yang bertampang cantik. Setelah itu ada banyak perempuan merdeka yang melakukan sebagian dari itu meskipun tidak ada tujuan ini, tetapi ia dianggap meniru laki-laki.

Ada banyak Sunnah yang masyhur dari Nabi ﷺ dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dan selainnya tentang laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah melaknat laki-laki yang berperilaku banci dan perempuan yang berperilaku tomboy.[63] Asy-Syafi'i, Ahmad dan imam lain meredaksikan pendapat bahwa mereka harus diasingkan. Mereka mengatakan, "Ada Sunnah Rasulullah ﷺ yang menetapkan hukuman buang dalam sanksi zina, dan hukuman buang bagi laki-laki yang berperilaku banci."

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أُمَّتِيْ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ:
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيْلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ
مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا.
وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
عِبَادَ اللهِ

[63] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pakaian (5886), Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (4930), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang meminta izin (2/281), dan Ahmad (1/225), mereka semua dari Ibnu Abbas ﷺ.

"Ada dua golongan ahli neraka dari umatku yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, menyimpang lagi membuat orang lain menyimpang, di atas kepala mereka ada sesuatu seperti punuk unta, mereka ini tidak masuk surga dan tidak mencium aromanya; dan kaum laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mereka gunakan memukuli hamba-hamba Allah."[64]

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan:

مَرَّ بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَعْتَصِبُ فَقَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَيَّةٌ لاَ لَيَّتَيْنِ

"Nabi ﷺ melewati pintu rumah Ummu Salamah saat ia sedang mengikat kepala, lalu beliau bersabda, *'Wahai Ummu Salamah! Satu lilitan saja, jangan dua lilitan!'*[65]

Makna sabda Nabi ﷺ *"berpakaian tetapi telanjang"* adalah memakai pakaian yang tidak menutupi aurat. Jadi, ia memang berpakaian tetapi pada hakikatnya ia telanjang, seperti memakai pakaian tipis yang dapat menggambarkan kulitnya, atau pakaian sempit yang dapat menggambarkan lekuk-lekuk tubuhnya seperti pantat, lengan dan selainnya. Pakaian perempuan yang benar adalah yang bisa menutupi tubuhnya sehingga tidak menampakkan kulit dan bentuk tubuhnya karena tebal dan longgar.

---

[64] HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga dan gambaran nikmat dan penghuninya (2128/52) dari Abu Hurairah ﷺ.

[65] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4115), dan Ahmad (6/296) dari Ummu Salamah. Abu Daud berkata, "Makna hadits ini adalah janganlah kalian memakai sorban seperti laki-laki."

Dari sinilah tampak kriteria larangan Nabi ﷺ terhadap perbuatan menirukan lawan jenis, dan bahwa prinsip dalam masalah ini tidak kembali kepada apa yang dipilih, diinginkan dan menjadi kebiasaan kaum laki-laki dan perempuan. Karena seandainya demikian, maka seandainya ada suatu kaum yang sepakat laki-laki memakai cadar yang menutup kepala, wajah dan leher, serta memakai jilbab yang diluruhkan dari atas kepala hingga tidak tampak pemakainya selain kedua mata, sedangkan perempuan memakai sorban dan kopiah pendek, atau semacam itu, maka tentulah yang demikian itu diperkenankan. Namun hal ini bertentangan dengan nash dan ijma' karena Allah ﷻ berfirman kepada kaum perempuan,

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka." (Qs. An-Nuur [24]: 31)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 59)

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ

"Dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." (Qs. Al Ahzab [33]: 33)

Seandainya pakaian yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu ukurannya adalah kebiasaan laki-laki dan perempuan sesuai dengan pilihan dan syahwat mereka, maka perempuan tidak wajib menutupkan *jilbab* pada tubuh mereka, dan tidak pula menutupkan kerudung pada dada, tidak haram untuk bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, karena itu telah menjadi kebiasaan mereka. Tetapi kriterianya juga bukan berupa pakaian tertentu sesuai nash Nabi ﷺ, atau sesuai kebiasaan laki-laki dan perempuan di zaman beliau, sehingga dikatakan, "Yang ini wajib, sedangkan yang lain haram."

Para wanita di zaman Nabi ﷺ memakai pakaian yang panjang buntutnya sehingga terseret di belakang pemakainya ketika ia keluar rumah. Sedangkan laki-laki diperintahkan untuk meninggikan ujung pakaiannya sehingga tidak mencapai mata kaki. Karena itu, ketika Nabi ﷺ melarang laki-laki untuk menyeret sarung, beliau ditanya tentang aturan bagi kaum perempuan, maka beliau menjawab,

شِبْرًا فَقُلْنَ: إِذَنْ تَبْدُو سُوقُهُنَّ فَقَالَ: ذِرَاعٌ لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ

"(Dilebihkan) sejengkal." Mereka bertanya, "Kalau begitu, betis mereka akan tampak." Beliau menjawab, *"Satu hasta, tidak boleh lebih."*[66]

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini *shahih*."

Untuk itulah ada riwayat bahwa Nabi ﷺ memberi keringanan kepada perempuan ketika buntut pakaiannya terseret di tempat kotor kemudian terseret di tempat yang suci bahwa tempat yang suci itu menyucikan kotoran sebelumnya. Ini adalah pendapat sekelompok ulama dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Nabi ﷺ menjadikan bagian pakaian yang terseret itu sama kedudukannya dengan sandal yang sering bersentuhan dengan najis, sehingga ia bisa disucikan dengan benda padat sebagaimana kemaluan dapat disucikan dengan benda padat karena seringnya ia bersentuhan dengan najis.

Selanjutnya, cara berpakaian yang boleh bagi perempuan itu tidak terbatas pada cara ini. seandainya perempuan memakai celana atau kaos kaki kulit yang longgar dan tebal lalu menutupkan pakaian di atasnya sehingga tidak tampak bentuk kakinya, maka cara ini menghasilkan maksud. Lain halnya dengan kaos kaki kulit yang lembut dan dapat menampakkan bentuk kaki, karena ini adalah pakaian laki-laki. Demikian pula, seandainya perempuan memakai jubah dan pakaian kulit karena ada hajat untuk menahan dingin, maka tidak dilarang.

Seandainya ada yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh memakai pakaian kulit, maka kami katakan bahwa hal itu tergantung pada hajat. Di negara yang beriklim dingin ada hajat terhadap pakaian yang tebal karena ia bisa menghangatkan tubuh.

---

[66] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan di negara yang beriklim panas, pakaian tersebut tidak dibutuhkan. Jadi, perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan itu kembali kepada apa yang bermaslahat bagi laki-laki dan perempuan, dan ia harus sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada laki-laki dan perempuan. Perempuan diperintahkan untuk menutup aurat dan berhijab, tidak boleh menampakkan aurat. Karena itu tidak ada syari'at bagi perempuan untuk mengeraskan suara saat adzan dan membaca talbiyah, serta saat naik ke Shafa, Marwah, dan lain-lain.

Sedangkan laki-laki diperintahkan untuk membuka kepalanya dan tidak memakai pakaian biasa, yaitu pakaian yang dibuat sesuai ukuran tubuhnya. Laki-laki dalam ihram tidak boleh memakai gamis, celana, topi *burnus,* dan kaos kaki kulit. Akan tetapi, ketika ia membutuhkan pakaian untuk menutup aurat dan alas kaki untuk berjalan, maka ia diberi keringanan untuk memakai celana jika tidak memperoleh sarung, serta memakai kaos kaki kulit manakala tidak memperoleh sandal. Dua jenis pakaian ini dijadikan pengganti karena ada hajat yang bersifat umum. Lain halnya dengan hajat khusus seperti karena sakit atau dingin. Ia dikenai *fidyah* manakala memakainya. Karena itu, Abu Hanifah menerapkan qiyas ini secara konsisten, tetapi ia ditentang oleh mayoritas ulama karena ada hadits *shahih*, dan karena ada perbedaan di antara keduanya.

Adapun perempuan tidak dilarang untuk memakai suatu jenis pakaian karena ia memang diperintahkan untuk menutupi aurat dan berhijab, sehingga disyari'atkan untuknya hal kebalikannya. Hanya saja, ia tidak dilarang untuk memakai cadar dan sarung tangan, karena pakaian ini dibuat sesuai ukuran anggota tubuh dan ia tidak dibutuhkan.

Para fuqaha berbeda pendapat; apakah wajah perempuan itu seperti kepala laki-laki atau seperti tangannya? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Ulama yang menyamakan wajah perempuan seperti kepala lagi memerintahkan untuk menjauhkan dari wajah penutup wajah yang diluruhkan dari atas kepalanya, sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menjauhkan dari kepala segala sesuatu yang menaunginya.

Sedangkan ulama yang menyamakan wajah perempuan seperti tangan laki-laki, dan pendapat inilah yang benar, mengatakan, "Ia tidak dilarang untuk menutup wajah. Yang dilarang adalah memakai cadar sebagaimana ia dilarang memakai sarung tangan. Yang demikian itu seperti larangan bagi laki-laki untuk memakai gamis, celana dan semisalnya." Semakna dengan cadar adalah *burqa* dan apa saja yang dibuat untuk menutupi wajah. Adapun menutup wajah dengan kain yang diluruhkan dari atas kepala itu seperti menutupi wajah saat tidur dengan selimut dan selainnya, dan seperti menutup kedua tangan dengan sapu tangan. Hal itu tidak dilarang bagi perempuan.

Seandainya kaum laki-laki ingin memakai cadar dan *burqa,* dan membiarkan kaum perempuan terbuka wajahnya, maka tindakan ini dilarang.

Demikian pula, perempuan diperintahkan untuk merapatkan tubuhnya dalam shalat, tidak merenggangkan anggota tubuhnya. Ia juga diperintahkan untuk menutupi kepalanya karena Allah tidak menerima shalatnya perempuan yang sudah haidh kecuali dengan memakai kerudung, meskipun ia berada di dalam rumah dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Hal itu menunjukkan bahwa ia diperintahkan syari'at untuk menutupi kepala, sedangkan laki-laki tidak diperintahkan, sebagai hak Allah

atas perempuan meskipun tidak ada manusia yang melihatnya. Allah ﷻ berfirman,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 33)

Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba wanita Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah, tetapi rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka."[67]

Nabi ﷺ juga bersabda,

صَلاَةُ إِحْدَاكُنَّ فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي دَارِهَا وَصَلاَتُهَا فِي دَارِهَا، أَفْضَلُ مِنْ

[67] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

صَلاَتِهَا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مَسْجِدِ قَوْمِهَا، أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا مَعِيْ.

"Shalatnya salah seorang di antara kalian (perempuan) di biliknya itu lebih baik daripada shalatnya ia di ruangan rumahnya. Shalatnya ia di ruangan rumahnya itu lebih baik daripada shalatnya ia di dalam rumahnya. Shalatnya ia di rumahnya itu lebih baik daripada shalatnya ia di masjid kaumnya. Dan shalatnya ia di masjid kaumnya itu lebih baik daripada shalatnya ia bersamaku."[68]

Alasan keutamaan dalam hadits tersebut adalah karena lebih menutup aurat dan berhijab.

Kita tahu bahwa tempat tinggal itu dapat di kategorikan sama seperti pakaian. Keduanya pada prinsipnya dibuat untuk melindungi tubuh dan mencegah bahaya, sebagaimana makan dan minum bertujuan untuk mendatangkan manfaat. Jadi, pakaian digunakan manusia untuk melindungi diri dari panas dan dingin, dan senjata digunakan untuk melindungi diri dari musuh. Demikian pula dengan rumah; digunakan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, serta melindungi diri dari musuh.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَٰلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَٰنًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ

[68] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (570) dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dan Ahmad (6/371) dari Ummu Humaid.

وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

"Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)." (Qs. An-Nahl [16]: 81)

Dalam ayat ini Allah menyebutkan sesuatu yang mereka butuhkan untuk mencegah hal-hal yang bisa membuat mereka tidak nyaman.

Di awal surat Allah menyebutkan hal-hal yang mereka butuhkan secara mendesak untuk menutupi kebutuhan primer mereka. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْأَنْعَٰمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَٰفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan." (Qs. An-Nahl [16]: 5)

Dalam ayat ini Allah menyebutkan pakaian yang bisa menghangatkan tubuh mereka, karena dingin dapat membinasakan mereka, sedangkan panas hanya membuat mereka

tidak nyaman. Karena itu sebagian orang Arab mengatakan, "Dingin itu mematikan, sedangkan panas itu mengganggu." Karena itulah dalam ayat yang terakhir tidak disebutkan perlindungan terhadap dingin karena telah disebutkan di awal surat. Di tengah-tengah surat disebutkan kesempurnaan nikmat, sedangkan di awal surat disebutkan pokok-pokok nikmat. Karena itu Allah ﷻ berfirman, *"Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)."*

Maksud bahasan di sini adalah tujuan pakaian itu tidak berbeda dari tujuan tempat tinggal. Perempuan diperintahkan untuk mengambil sesuatu yang dapat menutupi dan menabiri mereka. Pakaian laki-laki berbeda dari pakaian perempuan dari segi bahwa tujuan dari pakaian perempuan adalah menutupi dan menabiri perempuan, berbeda dari laki-laki.

Prinsip dalam masalah ini adalah Syari' memiliki tujuan dalam menetapkan aturan pakaian, yaitu:

Pertama, membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Kedua, menabiri perempuan.

Seandainya tujuannya hanya untuk membedakan, tentulah tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara apa saja asalkan dapat membedakan. Sebelumnya telah disebutkan kekeliruan pendapat ini. lebih dari itu, tujuan dari pakaian adalah untuk menampakkan perbedaan antara muslim dan kafir *dzimmi,* karena masing-masing memiliki hukum lahiriah yang berbeda satu sama lain.

Kita tahu bahwa tujuan perbedaan itu dapat dicapai dengan pakaian apa saja yang disepakati kedua pihak untuk dijadikan ciri. Selain itu, dalam hal ini harus diperhatikan sesuatu yang lebih

khusus daripada perbedaan, karena pakaian warna putih itu lebih utama daripada pakaian warna lain sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ. وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ

"Pilihlah warna putih. Hendaklah orang-orang yang masih hidup di antara kalian memakai pakaian warna putih, dan kafanilah mayit-mayit kalian dengan kain warna putih."[69]

Memilihkan warna putih sebagai pakaian orang-orang kafir *dzimmi* dan memilihkan pakaian warna kuning atau merah sebagai pakaian umat Islam merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Sunnah. Yang benar adalah sebaliknya.

Demikian pula dalam hal simbol dan selainnya. Lalu, bagaimana dengan pakaian laki-laki dan perempuan, sedangkan tujuannya bukan sekedar membedakan, melainkan harus diperhatikan aspek penuturan aurat?

Demikian pula, tujuan pakaian untuk perempuan bukan sekedar untuk menutupi dan menabirinya, tanpa membedakan antara perempuan dan laki-laki. Sebaliknya, perbedaan antara keduanya juga menjadi tujuan sehingga kedua jenis memakai pakaian sama dalam menutupi aurat, maka hal itu dilarang.

Allah menjelaskan tujuan ini dalam firman-Nya,

---

[69] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pengobatan (3878), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang jenazah (994) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jenazah (1896), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jenazahnya (1472), dan Ahmad (1/247), mereka semua dari Ibnu Abbas ﷺ.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 59)

Allah ﷻ menjadikan keberadaan perempuan dapat dikenali dengan pakaian yang khas sebagai suatu tujuan.

Larangan ini datang dari Nabi ﷺ dengan kata *menirukan.* Nabi ﷺ bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

"Allah melaknat perempuan yang meniru laki-laki, serta laki-laki yang meniru perempuan."[70]

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

[70] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Allah melaknat laki-laki yang berperilaku banci dan perempuan yang berperilaku tomboy."[71]

Nabi ﷺ mengaitkan hukum dengan peniruan, dimana masing-masing jenis meniru sifat lawan jenisnya.

Kami telah menjelaskan kaidah ini dalam kitab *Iqtidha' Ash-Shirath Al Mustaqim*. Kami telah menerangkan bahwa peniruan dalam perkara-perkara lahiriah itu dapat menimbulkan keserupaan dalam hal akhlak dan amal perbuatan. Karena itu kita dilarang untuk meniru orang-orang kafir, orang-orang non-Arab dan orang-orang badui. Setiap laki-laki dan perempuan juga dilarang untuk menirukan lawan jenisnya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang terangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"Barangsiapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka."[72]

Nabi ﷺ juga bersabda,

وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا

"Orang yang menyerupai selain kami bukanlah termasuk golongan kami."[73]

---

[71] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[72] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4031) dan Ahmad (2/50) dari Ibnu Umar رضي الله عنه.

[73] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang meminta izin (2695) dengan menilai sanadnya lemah.

Laki-laki yang menirukan perempuan itu akan berperilaku seperti perempuan sehingga ujung-ujungnya ia menjadi banci secara total serta membiarkan orang lain memperlakukan dirinya sebagai perempuan. Oleh karena bernyanyi merupakan perilaku awal, dan ia merupakan perbuatan perempuan, maka mereka menyebut biduan dengan istilah *makhanits (banci).*

Perempuan yang meniru laki-laki juga bisa berubah akhlaknya seperti akhlak laki-laki hingga akhirnya ia akan menampakkan aurat dan bercampur dengan laki-laki. Ia akan menuntut posisi yang lebih tinggi daripada laki-laki sebagaimana kaum laki-laki memiliki posisi yang tinggi di atas perempuan. Ia akan melakukan berbagai perbuatan yang bertolak belakang dengan rasa malu yang disyari'atkan bagi perempuan. Sifat seperti ini bisa dicapai hanya dengan meniru laki-laki.

Setelah tampak jelas bahwa harus ada perbedaan antara pakaian laki-laki dan perempuan, dan bahwa pakaian perempuan harus menutup aurat sesuai yang menjadi tujuannya, maka tampak jelas prinsip dalam masalah ini bahwa jika suatu pakaian lazim digunakan laki-laki, maka ia dilarang bagi perempuan, meskipun ia menutupi aurat seperti *faraji* yang sesuai tradisi di sebagian negara merupakan pakaian laki-laki, bukan pakaian perempuan. Larangan terhadap pakaian seperti ini disesuaikan dengan perubahan tradisi. Adapun perbedaan yang kembali kepada fungsi menutupi aurat itu, maka diperintahkan kepada perempuan untuk memakai pakaian yang paling menutupi aurat. Seandainya perbedaan dapat dicapai tanpa fungsi ini, maka jika suatu pakaian kurang menutupi dan sekaligus menampakkan keserupaan, maka ia dilarang dari dua sisi. Allah Mahatahu.

Hukum Sorban Bagi Perempuan

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah sorban yang biasa dipakai laki-laki ini hukumnya haram dipakai perempuan atau makruh? Sorban seperti apa yang dianjurkan bagi perempuan? Apakah perempuan boleh memakai kaos kaki kulit?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sorban yang lazim dikenakan laki-laki ini haram dipakai perempuan tanpa ada keraguan, karena dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أُمَّتِيْ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ:
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ
مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا.
وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
عِبَادَ اللهِ

"Ada dua golongan ahli neraka dari umatku yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, menyimpang lagi membuat orang lain

menyimpang, di atas kepala mereka ada sesuatu seperti punuk unta, mereka ini tidak masuk surga dan tidak mencium aromanya; dan kaum laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mereka gunakan memukuli hamba-hamba Allah."[74]

Selain itu, terdapat riwayat *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

"Allah melaknat perempuan yang meniru laki-laki, serta laki-laki yang meniru perempuan."[75]

Nabi ﷺ juga bersabda,

لَعَنَ اللهُ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ

"Allah melaknat laki-laki yang berperilaku banci dan perempuan yang berperilaku tomboy."[76]

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melihat Ummu Salamah sedang mengikat kepala, lalu beliau bersabda,

يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَيَّةٌ لاَ لَيَّتَيْنِ

---

[74] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[75] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[76] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Wahai Ummu Salamah! Satu lilitan saja, jangan dua lilitan!"[77]

Kaum perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki seperti sorban, kaos kaki kulit, jubah yang untuk laki-laki, pakaian yang dapat memperlihatkan lekuk tubuhnya, pakaian tipis yang tidak menutupi kulit, dan lain-lain. Wali perempuan seperti ayah dan suaminya wajib melarangnya memakai pakaian tersebut. Allah Mahatahu.

Hukum Pengikat Kepala Yang Besar Bagi Perempuan

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah perempuan boleh memakai pengikat kepala yang besar sehingga serupa dengan laki-laki? Apakah ada nash khusus yang menjelaskan keharamannya atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perempuan diharamkan memakai pengikat kepala yang besar. dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

[77] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ:
كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ
مِثْلُ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا.
وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا
عِبَادَ اللهِ

"Ada dua golongan ahli neraka dari umatku yang tidak pernah aku lihat sebelumnya, yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, menyimpang lagi membuat orang lain menyimpang, di atas kepala mereka ada sesuatu seperti punuk unta, mereka ini tidak masuk surga dan tidak mencium aromanya; dan kaum laki-laki yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk mereka gunakan memukuli hamba-hamba Allah."[78]

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melihat Ummu Salamah sedang mengikat kepala, lalu beliau bersabda,

يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَيَّةٌ لاَ لَيَّتَيْنِ

"Wahai Ummu Salamah! Satu lilitan saja, jangan dua lilitan!"[79]

Dalam kitab *Ash-Shahih* Nabi ﷺ bersabda,

---

[78] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[79] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

لَعَنَ اللهُ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

"Allah melaknat perempuan yang meniru laki-laki, serta laki-laki yang meniru perempuan."[80]

Ada banyak sekali nash umum dan khusus yang mengharamkan jenis pakaian ini bagi perempuan. Nabi ﷺ pun mengabarkan bahwa mereka itu termasuk ahli neraka. Nabi ﷺ menyampaikan berita tentang mereka sebelum mereka ada. Allah Mahatahu.

Shalat di Tempat Najis

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya jika seseorang shalat di tempat najis?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang mengerjakan shalat sedangkan sebagian tubuhnya berada di tempat najis, dan ia tidak bisa shalat selain di tempat tersebut, maka ia ditolerir dan shalatnya sah. Tetapi jika ia bisa shalat di tempat yang suci, maka ia tidak boleh shalat di tempat najis.

---

[80] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Adanya Suatu Tempat yang Dimakruhkan Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah shalat dimakruhkan di suatu tempat di bumi?

Syaikhul Islam Menjawab

Ya, Nabi ﷺ melarang shalat di beberapa tempat. Ada riwayat yang valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya tentang shalat di tempat penambatan unta, lalu beliau menjawab, *"Janganlah kalian shalat di tempat tersebut!"* Kemudian beliau ditanya tentang shalat di tempat penambatan kambing, lalu beliau menjawab, *"Shalatlah kalian di tempat tersebut!"*[81]

Dalam kitab *As-Sunan* Nabi ﷺ bersabda,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan pemandian."[82]

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[81] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (348) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid (768), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/323), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ, serta An-Nasa'i dalam pembahasan tentang masjid (735) dari Abdullah bin Mughaffal, dan Ahmad (3/404) dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya.

[82] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (492), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang waktu (317), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid dan jama'ah (745), mereka semua dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid."[83]

Dalam kitab *Ash-Shahih* Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu."[84]

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melarang shalat di tempat bekas suatu kaum diamblaskan ke dalam bumi.[85] Dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* dan selainnya dijelaskan bahwa Nabi ﷺ melarang shalat di tujuh tempat, yaitu kuburan, tempat penyembelihan hewan, tempat sampah, tengah jalan, kamar

[83] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah (1330) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (529/19), keduanya dari Aisyah ﵂.

[84] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (532/23) dari Jundab.

[85] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (490), Al Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang shalat (2/451), keduanya dari Ali bin Abu Thalib ﵁.

mandi, dan di atas Baitullah Al Haram.[86] Para fuqaha mengajukan alasan larangan shalat di tempat-tempat ini—selain di atas Baitullah Al Haram—bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempatnya najis. Sedangkan sebagian fuqaha yang lain memahami larangan di sini sebagai *ta'abbud (kepatuhan kepada Allah).*

Yang benar adalah alasan larangan itu bermacam-macam. Terkadang alasannya adalah meniru orang musyrik seperti shalat di kuburan. Terkadang alasannya adalah sebagai tempat tinggal syetan seperti shalat di tempat penambatan unta. Dan terkadang karena alasan lain. Allah Mahatahu.

Shalat di Pemandian dalam Keadaan Terpaksa dan Takut Terlewatkan Waktu

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah seorang muslim boleh shalat di pemandian manakala ia terpaksa dan khawatir terlewatkan waktu shalat?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika tidak ada kesempatan untuk mandi, keluar dan shalat kecuali waktunya telah keluar, maka ia boleh mandi dan shalat di pemandian, karena shalat di tempat-tempat yang dilarang pada waktunya itu lebih baik daripada shalat di luar waktunya di tempat yang diperbolehkan. Karena itu, seandainya seseorang tertahan di tempat yang dilarang, maka ia boleh shalat di tempat tersebut.

---

[86] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid (746) dari Ibnu Umar ﷺ.

Ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengulangi shalatnya. Pendapat yang benar adalah ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Karena itu, seseorang boleh shalat dengan telanjang pada waktunya manakala tidak mungkin baginya untuk shalat kecuali dalam keadaan tersebut. adapun jika ada kemungkinan baginya untuk mandi dan keluar untuk shalat di luar pemandian pada waktunya, maka ia tidak boleh shalat di pemandian. Demikian pula seandainya seseorang bisa mandi di rumahnya, maka ia tidak boleh shalat di pemandian kecuali ada hajat. Allah Mahatahu.

Shalat Di Pemandian

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya shalat di pemandian?

Syaikhul Islam Menjawab

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan selainnya terdapat riwayat dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

"Bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan pemandian."[87]

[87] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Hadits ini dinilai *shahih* oleh para penghapal hadits. Adapun jika waktunya sempit, apakah seseorang boleh shalat di pemandian, ataukah ia melewatkan shalat hingga ia keluar dan shalat di luar pemandian? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Tidak sepantasnya ia shalat di pemandian.

Seyogianya orang yang mengalami junub itu apabila perlu pergi ke pemandian maka hendaknya ia mandi di awal waktu, lalu keluar dan shalat di luar pemandian. Kemudian, jika ia ingin menyempurnakan mandinya dengan daun bidara dan selainnya, maka ia bisa kembali lagi ke pemandian. Mayoritas ulama sepakat bahwa shalat di pemandian itu hukumnya dilarang, baik larangan haram atau shalatnya tidak sah seperti pendapat yang masyhur dari madzhab Ahmad dan selainnya, atau larangan untuk menghindari keharaman seperti dalam madzhab Asy-Syafi'i dan selainnya.

Apakah Boleh Shalat di Pemandian jika Khawatir Akan Keluarnya Waktu Shalat?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah seseorang boleh shalat di pemandian manakala ia khawatir akan keluarnya waktu shalat, ataukah tidak boleh?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang pergi pemandian untuk mandi dan shalat di luar pemandian pada waktunya, tetapi ia tidak bisa shalat kecuali di pemandian, atau ia melewatkan shalat, maka shalat di

pemandian itu lebih baik daripada melewatkan shalat, karena shalat di pemandian itu seperti shalat di tempat penambatan unta dan tempat-tempat lain yang najis.

Barangsiapa yang berada di tempat najis sedangkan ia tidak bisa keluar darinya sebelum waktu shalat lewat, maka ia boleh shalat di tempat tersebut dan tidak boleh melewatkan shalat, karena menjaga waktu itu lebih diutamakan daripada menjaga seluruh kewajiban yang lain. adapun jika ia tahu bahwa jika ia pergi ke pemandian maka ia tidak bisa keluar sebelum waktunya habis, maka masalah ini telah dibahas sebelumnya. Menurut pendapat yang paling kuat, ia shalat dengan tayammum karena shalat dengan tayammum itu lebih baik daripada shalat di tempat-tempat yang dilarang dan daripada shalat setelah waktunya keluar.

Hukum Shalat di Biara dan Gereja yang Masih Ada Patung dan Gambarnya

Syaikhul Islam Ditanya

Bolehkah shalat di biara dan gereja yang masih ada patung dan gambarnya? Apakah dapat dikatakan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah-rumah Allah?

Syaikhul Islam Menjawab

Biara dan gereja bukan rumah Allah. Yang disebut rumah Allah adalah masjid. Sebaliknya, ia adalah rumah yang digunakan untuk mengingkari Allah, meskipun sekali waktu nama Allah disebut di rumah tersebut. Rumah itu disebut sesuai dengan

penghuninya. Jika penghuninya kafir, maka itu adalah rumah ibadah orang-orang kafir.

Mengenai shalat di tempat tersebut ada tiga pendapat ulama dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Satu pendapat melarang secara mutlak. Ini adalah pendapat Malik. Pendapat lain mengizinkan secara mutlak. Ini adalah pendapat sebagian sahabat Ahmad. Sedangkan pendapat ketiga adalah pendapat yang benar, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ dan selainnya. Pendapat ini diredaksikan dari Ahmad dan selainnya bahwa jika di dalamnya masih ada patung dan gambar, maka ia tidak boleh dijadikan tempat shalat karena pemaparan amal tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada patungnya. Juga karena Nabi ﷺ tidak memasuki Ka'bah sampai patung-patung yang ada di dalamnya disingkirkan.[88] Umar ﷺ berkata, "Sesungguhnya kami tidak memasuki gereja-gereja mereka saat masih ada patungnya."

Tempat tersebut tidak ada bedanya dengan masjid yang dibangun di atas kuburan. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau diceritakan tentang sebuah gereja di Habsyah. Mereka menceritakan keindahannya dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Beliau lantas bersabda,

[88] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang pakaian (4156) dan Ahmad (3/335), keduanya dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهَا تِلْكَ التَّصَاوِيرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Sesungguhnya mereka itu apabila ada orang shalih di antara mereka yang mati, maka mereka membangun sebuah masjid di atasnya dan melukis gambar-gambar tersebut di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah pada hari Kiamat."[89]

Adapun jika patung dan gambarnya telah dihilangkan, maka seseorang para sahabat pernah shalat di gereja. Allah Mahatahu.

Apakah Shalat di Atas Sajadah Adalah Bid'ah

Syaikhul Islam Ditanya

Ada orang yang membentang sajadah di masjid dan shalat di atasnya. Apakah yang dilakukannya itu bid'ah?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalat di atas sajadah dengan menjaganya secara konsisten bukan merupakan

[89] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (427) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (528/16), keduanya dari Aisyah ﵂.

Sunnah generasi salaf dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta generasi tabi'in sesudah mereka. Sebaliknya, mereka shalat di masjid Rasulullah ﷺ di atas tanah. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menggunakan sajadah untuk shalat. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi bahwa ketika ia tiba di Madinah, ia menggelar sajadah lalu Malik menyuruhnya untuk melipatnya. Ketika Malik diberitahu bahwa yang melakukannya adalah Abdurrahman bin Mahdi, ia berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa menggelar sajadah di masjid kita ini adalah bid'ah?"

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ dalam hadits tentang i'tikaf-nya Nabi ﷺ. Dalam hadits tersebut Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مُعْتَكَفِهِ فَإِنِّي رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَرَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ

"Barangsiapa yang i'tikaf, maka hendaklah ia kembali ke tempat i'tikafnya, karena malam ini aku bermimpi melihat diriku bersujud di atas air dan tanah liat."

Kemudian di akhir hadits tersebut Abu Sa'id Al Khudri berkata,

فَلَقَدْ رَأَيْتُ—يَعْنِي صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ—
عَلَى أَنْفِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ

"Sungguh aku melihat —yaitu pada pagi hari tanggal kedua puluh satu— bekas air dan tanah pada hidung dan ujung hidung beliau."[90]

Hadits ini menjelaskan bahwa sujudnya Nabi ﷺ di atas tanah. Masjid beliau diberi atap pelepah kurma sehingga air hujan dapat turun darinya. Sedangkan lantai masjid beliau masih berupa tanah.

Ada kalanya mereka menaburkan kerikil atau pasir di atasnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Sunan Abu Daud* dari Abdullah bin Harits, dia berkata:

سَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنْ الْحَصَى الَّذِيْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتْ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ثَوْبِهِ فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ. قَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا؟

Aku bertanya kepada Ibnu Umar ﷺ tentang kerikil yang ada di masjid, lalu ia menjawab, "Pada suatu malam kami diguyur hujan, lalu di pagi harinya tanahnya basah, sehingga setiap orang

[90] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang i'tikaf (2036) dan Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1167/215).

datang dengan membawa kerikil dengan pakaiannya, kemudian ia menggelarnya di bawahnya. Setelah Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau bersabda, *"Alangkah bagusnya ini!"*[91]

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* juga terdapat riwayat dari Abu Badr Syuja' bin Walid dari Syarik dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ﷺ (Abu Badr berkata: Kalau tidak salah, Abu Hurairah ﷺ mengangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ), beliau bersabda,

إِنَّ الْحَصَاةَ تُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنْ الْمَسْجِدِ

"Sesungguhnya kerikil-kerikil itu memanggil-manggil orang yang mengeluarkannya dari masjid."[92]

Karena itu dalam kitab *As-Sunan* dan *Al Musnad* terdapat riwayat dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَمْسَحْ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ .

"Jika salah seorang di antara kalian berdiri petunjuk shalat, maka janganlah ia mengusap kerikil, karena rahmat sedang berada di hadapannya."[93]

---

[91] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (458).

[92] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (460).

[93] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (945), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (379) dengan menilainya *hasan,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang lupa (1191), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1027), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/332), dan Ahmad (5/150).

Dalam redaksi lain dalam kitab *Musnad Ahmad* Abu Dzar berkata:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فَقَالَ: وَاحِدَةٌ أَوْ دَعْ

"Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang segala sesuatu hingga aku bertanya kepada beliau tentang mengusap kerikil, lalu beliau menjawab, *"Satu kali saja, atau tinggalkan!"*[94]

Dalam kitab *Al Musnad* juga terdapat riwayat dari Jabir ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنْ الْحَصَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُوْدُ الْحَدَقِ، فَإِنْ غَلَبَ أَحَدَكُمْ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ وَاحِدَةً

"Sungguh, sikap salah seorang di antara kalian yang menahan tangannya agar tidak menyentuh kerikil itu lebih baik baginya daripada seratus unta yang seluruhnya hitam. Jika salah seorang di antara kalian terkalahkan oleh syetan, maka hendaklah ia mengusap satu kali."[95]

Hadits ini seperti hadits yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Mu'aiqib bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang seseorang yang meratakan tanah ketika ia hendak bersujud,

---

[94] HR. Ahmad (5/163).
[95] HR. Ahmad (3/328).

إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً

"Jika engkau harus melakukannya, maka satu kali saja!"[96]

Hadits ini menjelaskan bahwa mereka bersujud di atas tanah dan kerikil. Salah seorang di antara kalian bahkan meratakan tempat sujudnya dengan tanahnya, lalu Nabi ﷺ memakruhkan perbuatan yang sia-sia itu bagi mereka. Nabi ﷺ hanya memberikan keringanan satu kali usapan karena ada hajat. Tetapi jika perbuatan tersebut ditinggalkan, maka itu lebih baik.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata:

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ

"Kami shalat bersama Rasulullah ﷺ dalam cuaca yang sangat panas. Jika salah seorang di antara kami tidak sanggup melekatkan dahinya di tanah, maka ia menggelar kainnya kemudian bersujud di atasnya."[97]

---

[96] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perbuatan dalam shalat (1207), dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (546/49).

[97] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perbuatan dalam shalat (1208), Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (620/191), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (660), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (584) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang *tathbiq* (1116), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat dan sunnah di dalamnya (1033), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/308), dan Ahmad (3/100).

Hadits ini diriwayatkan oleh para penghimpun kitab-kitab *Ash-Shahih* seperti Al Bukhari dan Muslim, serta para penghimpun kitab *As-Sunan,* dan selainnya. Hadits ini berisi penjelasan bahwa salah seorang di antara kalian melindungi diri dari panas dengan cara menggelar pakaiannya yang terhubung dengan badannya, seperti sarung, selendang dan gamis, lalu ia bersujud di atasnya.

Hadits ini menjelaskan kepada mereka bahwa mereka tidak shalat di atas sajadah, bahkan tidak pula di atas alas. Karena itu Nabi ﷺ dan para sahabat beliau terkadang shalat dengan memakai sandal dan terkadang dengan bertelanjang kaki sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan *Al Musnad* dari Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ: فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خُبْثًا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ رَأَى خُبْثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا

Nabi ﷺ shalat lalu (di tengah shalat) beliau melepaskan kedua sandal beliau maka orang-orang pun melepaskan sandal mereka. Setelah selesai shalat, beliau bertanya, *"Mengapa kalian melepas sandal kalian?"* Mereka menjawab, "Kami melihatmu melepas sandal, sehingga kami pun melepas sandal kami." Beliau

bersabda, *"Tadi Jibril mendatangiku dan memberitahuku bahwa ada kotoran pada kedua sandalku. Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia membalik kedua sandalnya. Jika ia melihat kotoran, maka hendaklah ia menggosokannya ke tanah, kemudian hendaklah ia shalat dengan memakai sandalnya."*[98]

Hadits dengan Memakai Sandal dan Posisi Meletakkan Sandal Jika Melepasnya

Hadits ini mengandung penjelasan bahwa mereka shalat dengan memakai sandal, dan hal itu dilakukan di dalam masjid manakala tidak digunakan di atas alas. Jika Nabi ﷺ melihat adanya kotoran pada kedua sandal beliau, maka beliau mengusapkannya pada tanah lalu shalat dengan memakai sandal. Ia tidak perlu dicuci, tidak pula dilepas pada waktu shalat, dan tidak perlu meletakkan kedua kaki di atasnya seperti yang dilakukan oleh banyak orang.

Inilah yang diterangkan dalam Sunnah. Dalam kitab *Ash-Shahihain* dan *Al Musnad* terdapat riwayat dari Abu Salamah Sa'id bin Yazid, dia berkata:

سَأَلْتُ أَنَسًا: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ

[98] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (650) dan Ahmad (3/92).

Aku bertanya kepada Anas, "Apakah Nabi ﷺ shalat dengan memakai kedua sandal beliau?" Ia menjawab, "Ya."[99]

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* terdapat riwayat dari Syaddad bin Aus, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّوْنَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ

"Berbedalah dari orang-orang Yahudi karena mereka tidak shalat dengan memakai sandal dan kaos kaki kulit mereka."[100]

Nabi ﷺ memerintahkan kitab untuk membedai orang-orang Yahudi karena mereka melepaskan sandal dan kaos kaki kulit pada waktu shalat. Konon, mereka dalam hal ini mengikuti Musa ﷺ ketika Allah ﷻ berfirman kepadanya saat hendak melakukan munajat,

إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ

"Sesungguhnya Aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu; sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Thuwa." (Qs. Thaahaa [20]: 12)

Karena itu kita dilarang meniru mereka, dan beliau memerintahkan kita untuk shalat dengan memakai kaos kaki kulit dan sandal. Jika ada kotoran pada keduanya, maka kita mengusapkannya pada tanah sebagaimana telah dijelaskan.

---

[99] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (389) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (555/6).

[100] Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ.

"Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan kedua sandalnya, maka sesungguhnya tanah menyucikan keduanya."

Dalam redaksi lain Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ

"Jika seseorang menginjak kotoran dengan kedua kaos kaki kulitnya, maka yang menyucikan keduanya adalah tanah."[101]

Abu Daud juga meriwayatkan dari Aisyah ﷺ dari Rasulullah ﷺ hadits dalam bentuk makna.[102] Menurut sebuah pendapat, hadits Aisyah statusnya *hasan.*

Adapun hadits Abu Hurairah ﷺ, redaksinya yang kedua berasal dari Muhammad bin 'Ajlan. Al Bukhari melansir haditsnya dalam deretan riwayat penguat, dan Muslim melansir haditsnya dalam deretan riwayat penyerta. Ia dinilai *tsiqah* oleh banyak ahli. Redaksi pertama tidak disebutkan periwayatnya, tetapi banyaknya periwayatannya —selain tidak ada kecurigaan dan tidak janggal— menunjukkan bahwa statusnya adalah *hasan* juga. Inilah pendapat ulama yang paling benar, selain ditunjukkan oleh Sunnah.

---

[101] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (385, 386).
[102] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (387).

Sandal merupakan perlengkapan yang sering bersentuhan dengan najis sehingga penyuciannya boleh dilakukan dengan benda padat, sama seperti dua saluran pembuangan. Keduanya boleh disucikan dengan batu sebagaimana diterangkan dalam Sunnah yang mutawatir meskipun ada kemampuan untuk menggunakan air. Umat Islam menyepakati kebolehan bersuci dengan batu.

Hal itu dijelaskan dengan riwayat bahwa Nabi ﷺ dan para sahabat beliau terkadang shalat dengan memakai sandal, dan terkadang dengan telanjang kaki, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan *Sunan Ibnu Majah* dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat dengan telanjang kaki dan memakai sandal." Argumen tentang shalat dengan memakai sandal itu jelas.

Shalat Dengan Telanjang Kaki dan Cara Melepas Sandal

Adapun argumen tentang shalat dengan telanjang kaki, dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan *Sunan An-Nasa`i* terdapat riwayat dari Abdullah bin Sa'ib, ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ

"Aku melihat Rasulullah ﷺ shalat pada hari *Fathu Makkah,* dan beliau meletakkan kedua sandal beliau di samping kiri beliau."[103]

Demikian pula dalam kitab *Sunan Abu Daud* terdapat hadits dari Abu Sa'id di atas, dia berkata:

بَيْنَمَا رَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ

"Ketika Rasulullah ﷺ shalat mengimami para sahabat beliau, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandal beliau dan meletakkannya di samping kiri beliau."[104]

Redaksi lengkap hadits menunjukkan bahwa beliau berbuat demikian di masjid sebagaimana telah dijelaskan. Demikian pula dengan hadits Ibnu Sa'ib. Sumber utamanya diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Sa'ib, dia berkata:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ

[103] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (648) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang keimaman (776).

[104] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

مُوسَى وَهَارُونَ - أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى - أَخَذَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ

"Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat Shubuh di Makkah. Beliau lantas mengawali dengan surat Al Mu`minuun. Hingga ketika tiba pada penjelasan tentang Musa dan Harun —atau penjelasan tentang Musa dan Isa, tiba-tiba Rasulullah ﷺ berbatuk lalu beliau langsung ruku."[105]

Abdullah bin Sa'ib hadir dalam jamaah tersebut, dan itu terjadi di Masjid Al Haram. Beliau meletakkan dua sandal beliau di Masjid Al Haram, padahal dapat diketahui bahwa orang-orang shalat dan thawaf di tempat itu. Seandainya menjaga diri dari najisnya bagian bawah sandal itu dianjurkan, tentulah Nabi ﷺ orang yang paling pantas melakukan anjuran tersebut, apalagi hal itu dapat menjaga Masjid Al Haram dari najis.

Selain itu, dalam kitab *Sunan Abu Daud* terdapat riwayat dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا وَلْيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا

"Jika salah seorang di antara kalian shalat lalu ia melepas kedua sandalnya, maka hendaklah ia melepaskan kedua sandalnya

[105] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (455/163), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang doa Iftitah (1007), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (820).

di depannya, atau hendaklah ia shalat dengan memakai kedua sandalnya."[106]

Menurut sebuah pendapat, sanad hadits ini lemah, tetapi hadits ini dan hadits pertama sepakat untuk meletakkan sandal di hadapan pemiliknya. Seandainya kehati-hatian terhadap dugaan najisnya sandal itu disyari'atkan, tentulah tidak demikian ketentuannya.

Selain itu, hadits yang pertama menerangkan shalat dengan memakai sandal. Sedangkan hadits kedua menerangkan peletakan sandal di sebelah kiri jika tidak ada orang yang shalat. Keterangan tentang makruhnya meletakkan sandal di sebelah kanan atau di sebelah kanan orang lain itu bukan untuk berhati-hati dari najis, melainkan untuk menjaga adab, sebagaimana dimakruhkan meludah ke sebelah kanan.

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Khabbab bin Art, dia berkata:

شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شِدَّةَ حَرِّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يَشْكُنَا

"Kami mengadukan kepada Rasulullah ﷺ akan panasnya terik matahari di dahi dan telapak tangan kami, tetapi beliau tidak mengabulkan keluhan kami."[107]

Sekelompok ulama menduga bahwa tambahan ini terdapat dalam riwayat Muslim, padahal itu tidak benar. Penyebab aduan ini

---

[106] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (654).

[107] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (619/189).

adalah karena mereka bersujud di tanah sehingga memanaskan dahi dan telapak tangan mereka. Mereka pun meminta kepada Nabi ﷺ untuk memundurkan shalat setelah sebelumnya beliau telah memundurkannya agar udara semakin dingin, tetapi beliau tidak melakukannya.

Para ulama tersebut juga menjadikan hadits ini sebagai dalil tentang kewajiban orang yang shalat untuk menyentuhkan dahinya pada tanah. Namun argumen ini lemah dilihat dari dua sisi, yaitu:

Pertama, sebelumnya telah disebutkan hadits Anas yang disepakati ke*shahih*annya, bahwa jika para sahabat tidak sanggup untuk meletakkan dahinya pada tanah, maka mereka menggelar pakaiannya dan sujud di atasnya.[108]

Sujud boleh dilakukan di atas pakaian yang melekat pada orang yang shalat, baik itu lengan bajunya, atau ujung sarungnya, atau ujung selendangnya. Namun dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang masyhur. Hisyam menceritakan dari Hasan Al Bashri bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ sujud sembari tangan mereka memegangi pakaian mereka. Ada pula yang bersujud di atas sorbannya. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.[109]

Atsar ini jadikan riwayat penguat oleh Al Bukhari dalam bahasan tentang sujud di atas pakaian karena terlalu panas, lalu ia berkata: Hasan berkata, "Ada suatu jamaah yang bersujud di atas sorban dan peci, sedangkan kedua tangannya berada dalam lengan bajunya."[110] Ia meriwayatkan hadits Anas ﷺ di atas, dia berkata:

---

[108] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (385).

[109] HR. Al Baihaqi dalam kitab *Al Kubra* dalam pembahasan tentang shalat (2/105).

[110] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (1/492).

"Kami shalat bersama Nabi ﷺ, lalu salah seorang di antara kami meletakkan pakaian di tempat sujud lantaran sangat panas."[111]

Adapun riwayat dari Ubadah bin Shamit adalah jika ia bersiap-siap shalat, maka ia menyingkirkan sorban dari dahinya.[112] Diriwayatkan pula dari Nafi' bahwa jika Umar ﷺ bersujud dengan memakai sorban, maka ia mengangkat sorbannya hingga bisa meletakkan dahinya di tanah. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.[113] Ia juga meriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa ia berkata,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلْيَحْسُرْ الْعِمَامَةَ عَنْ جَبْهَتِهِ

"Jika salah seorang di antara kalian shalat, maka hendaklah ia menyibak sorbannya dari dahinya."[114]

Tidak diragukan bahwa inilah Sunnah yang berlaku menurut pendapat yang terpilih. Sebelumnya telah disampaikan hadits dari Abu Sa'id Al Khudri dalam kitab *Ash-Shahihain,* bahwa ia melihat bekas air dan tanah di hidung Nabi ﷺ dan di ujung hidung beliau.[115]

Dalam sebuah redaksi Abu Sa'id Al Khudri ﷺ berkata:

---

[111] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (385).
[112] HR. Al Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra* (2/105).
[113] *Ibid.*
[114] *Ibid.*
[115] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْت أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْنَبَتِهِ تَصْدِيقَ رُؤْيَاهُ

"Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat hingga aku melihat bekas air dan tanah di dahi Rasulullah dan di ujung hidung beliau sebagai pembuktian akan mimpi beliau."[116]

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi ini. Al Humaidi berkata, "Hadits ini menjadi argumen bahwa dahi tidak diusap dalam shalat, melainkan ia diusap setelah shalat, karena Nabi ﷺ terlihat ada air di dahi dan ujung hidung beliau setelah shalat."

Saya katakan, para ulama seperti Ahmad dan selainnya memakruhkan pengusapan dahi dalam shalat dari tanah atau benda-benda lain yang melekat padanya sewaktu sujud. Namun mereka berselisih pendapat mengenai pengusapannya sesudah shalat menjadi dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad, sama seperti dua pendapat yang merupakan dua riwayat pendapat dari Ahmad mengenai pengusapan air wudhu dengan sapu tangan, serta penghilangan bau mulut orang yang berpuasa setelah waktu tergelincirnya matahari dengan siwak, serta hal-hal lain yang merupakan dampak dari ibadah. Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi:

---

116 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ مَكَّنَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

"Apabila Nabi ﷺ bersujud, maka beliau memantapkan dahi beliau pada tanah, merenggangkan kedua tangan beliau dari belikat beliau, dan meletakkan kedua tangan beliau sejajar dengan kedua pundak beliau."[117]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan menilainya *hasan-shahih.*

Diriwayatkan pula dari Wa'il bin Hajar, dia berkata:

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ فِي سُجُوْدِهِ

"Aku melihat Rasulullah ﷺ bersujud di atas tanah dengan meletakkan dahi dan hidung beliau dalam sujudnya."[118]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad.

Semua hadits dan *atsar* tersebut menunjukkan bahwa mereka mengerjakan sujud dengan cara yang terbaik, yaitu menyentuhkan dahi pada tanah. Namun pada saat ada hajat seperti saat panas dan semisalnya, mereka melindungi dahi

[117] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (734) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (270).

[118] HR. Ahmad (4/317).

mereka dengan ujung pakaian, sorban dan peci yang terhubung dan melekat dengan tubuh mereka. Karena itu, pendapat yang paling adil dalam masalah ini adalah Nabi ﷺ memberikan keringanan saat ada hajat, tetapi beliau memakruhkan sujud di atas sorban dan semisalnya saat tidak ada hajat. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat dan perincian, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Kedua, seandainya permintaan mereka kepada Nabi ﷺ adalah sujud di atas alas, tentulah Nabi ﷺ mengizinkan mereka untuk menjadikan alas sujud berupa sesuatu yang terpisah dari tubuh mereka. Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat di atas *khumrah.* Maimunah رضي الله عنها berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

"Rasulullah ﷺ shalat di atas *khumrah.*"[119]

Hadits dilansir oleh para penghimpun kitab-kitab *Ash-Shahih* seperti Al Bukhari dan Muslim, serta para penghimpun tiga kitab *As-Sunan,* yaitu Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Al Musnad.* At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Ibnu Abbas.[120] Sedangkan redaksi Abu Daud adalah:

---

[119] *Khumrah* adalah tikar atau sajadah yang dianyam dari daun kurma. Lih. *Al Mu'jam Al Wasith* entri خمر.

[120] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (381), Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (513/270), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (656), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang masjid (738), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1028), dan Ahmad

كَانَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

"Beliau shalat, sedangkan aku ada di sejajarnya dalam keadaan haidh. Terkadang pakaian beliau mengenaiku ketika bersujud. Beliau shalat di atas *khumrah.*"

Dalam kitab *Shahih Muslim* dan empat kitab *As-Sunan* dan *Al Musnad* terdapat riwayat dari Aisyah ﵂, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

"*Ambilkan aku khumrah di masjid.*" Aku bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sedang haidh." Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya haidhmu tidak pada tanganmu.*"[121]

Diriwayatkan dari Maimunah, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِئُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ

(1/269), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sahabat (331) dengan menilainya *hasan-shahih.*

[121] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (298/11, 12), Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (261), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (134) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (271), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang wudhu (1/248), dan Ahmad (1/70).

الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

"Rasulullah ﷺ berbaring di atas pangkuan salah seorang di antara kami saat ia haidh. Beliau meletakkan kepala beliau di kamar istri beliau itu, lalu beliau membaca Al Qur`an, sedangkan istri beliau itu sedang haidh. Kemudian salah seorang di antara kami (istri beliau) berdiri untuk meletakkan *khumrah* beliau di masjid sedangkan ia dalam keadaan haidh."[122]

Sedangkan redaksi An-Nasa'i adalah:

فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ

"Lalu ia menggelarnya, sedangkan ia dalam keadaan haidh."[123]

Jadi, Nabi ﷺ shalat di atas *khumrah* yang merupakan anyaman dari daun kurma, dan beliau pun bersujud di atasnya.

Selain itu dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Anas bin Malik:

أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: قُوْمُوْا فَلْأُصَلِّ

[122] HR. Ahmad (6/331).
[123] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (273).

لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لَبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ مِنْ وَرَائِهِ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

"Sesungguhnya neneknya yang bernama Mulaikah mengundang Rasulullah ﷺ untuk menyantap makanan yang dibuatnya. Setelah menyantapnya, beliau bersabda, *'Berdirilah kalian, biar aku shalat mengimami kalian'."* Anas berkata, "Lalu aku pergi mengambil tikar milik kami yang sudah hitam karena terlalu lama dipakai, lalu aku mencipratinya dengan air. Rasulullah ﷺ lantas berdiri, lalu aku berbaris bersama anak yatim di belakang beliau, sedangkan perempuan yang sudah tua berdiri di belakang kami. Rasulullah ﷺ lalu mengimami kami shalat dua rakaat kemudian pergi."[124]

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Sunan Abu Daud* terdapat riwayat dari Anas bin Malik, dia berkata:

[124] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (380), dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (658/266).

قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ -وَكَانَ ضَخْمًا- لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ، وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ وَقَالَ: صَلِّ حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدِيَ بِكَ، فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قِيلَ لِأَنَسٍ: أَكَانَ يُصَلِّي الْضُحَى؟ فَقَالَ: لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِلاَّ يَوْمَئِذٍ.

"Seorang laki-laki Anshar berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang sangat gemuk —dan memang dia sangat gemuk—. Aku tidak bisa shalat bersamamu'. Orang itu lantas membuatkan makanan untuk beliau dan mengundang beliau ke rumahnya. Orang itu berkata, 'Shalatlah agar aku bisa melihatmu bagaimana engkau shalat, sehingga aku bisa mengikutimu'. Mereka lantas membersihkan ujung tikar mereka untuk beliau, lalu beliau shalat dua rakaat." Anas ditanya, "Apakah beliau shalat Dhuha?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah beliau mengerjakan shalat itu selain pada waktu itu."[125]

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* terdapat riwayat dari Anas bin Malik:

[125] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (670) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (658).

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ أَحْيَانًا فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ لَهَا وَهُوَ حَصِيرٌ تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ

"Rasulullah ﷺ mengunjungi Ummu Sulaim, dan terkadang waktu shalat tiba saat berada di sana. Beliau pun shalat di atas sebuah alas milik Ummu Sulaim. Alas itu berupa tikar yang sebelumnya telah dibasuhnya dengan air."[126]

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, bahwa ia menemui Rasulullah ﷺ. Ia berkata, "Aku melihat beliau shalat di atas tikar, dimana beliau bersujud di atasnya."[127]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Salamah dari Aisyah ﷺ, dia berkata:

كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

[126] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (658).

[127] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (661/271).

"Aku tidur di hadapan Rasulullah ﷺ, sedangkan kedua kakiku berada di kiblat beliau. Jika beliau bersujud, maka beliau mengguncangku sehingga aku menekuk kedua kakiku. Dan jika Nabi ﷺ berdiri, maka aku mengulurkan kakiku." Aisyah berkata, "Rumah-rumah saat itu tidak memakai lampu."[128]

Selain itu terdapat riwayat dari 'Urwah dari Aisyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ shalat sedangkan Aisyah رضي الله عنها berbaring melintang di antara beliau dan kiblat di atas tempat tidurnya, seperti jenazah yang berbaring melintang.[129] Dalam sebuah redaksi dari 'Urwah, Nabi ﷺ shalat sedangkan Aisyah berbaring melintang di antara beliau dan kiblat di atas tempat tidur yang biasa keduanya gunakan untuk tidur.[130] Semua redaksi ini milik Al Bukhari. Para ulama menjadikan hadits ini sebagai argumen dalam masalah shalat di atas kasur. Al Bukhari menyebutkan redaksi yang terakhir secara *mursal,* karena ia bermakna tafsir terhadap kitab *Al Musnad* bahwa 'Urwah hanya mendengar dari Aisyah رضي الله عنها, dan ia memang orang yang paling tahu tentang apa yang didengarnya dari Aisyah رضي الله عنها.

Shalat di Atas Alas yang Sejenis dengan Tanah

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kebolehan shalat dan sujud di atas alas jika ia sejenis dengan tanah seperti *khumrah,* tikar dan selainnya. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai makruhnya shalat di atas alas yang tidak sejenis dengan tanah, seperti alas yang terbuat dari kulit

[128] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (382) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (512/272).

[129] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (383).

[130] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (384).

hewan, serta seperti karpet berwarna yang terbuat dari wol. Namun mayoritas ulama juga memberikan keringanan penggunaan alas ini. Ini adalah madzhab fuqaha ahli Hadits seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad, serta merupakan menurut madzhab ulama Kufah seperti Abu Hanifah dan selainnya. Mereka menguatkan pendapat yang membolehkannya dengan hadits Aisyah ﵂, karena alas tersebut tidak sejenis dengan tanah, melainkan dari kulit atau wol.

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah shalat di atas tikar dan di atas kulit yang disamak." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abu 'Aun Muhammad bin Abdullah bin Sa'id Ats-Tsaqafi dari ayahnya dari Mughirah.[131] Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Abdullah bin Sa'id tidak dikenal." Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas ﵄ bahwa Rasulullah ﷺ shalat di atas alas. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.[132] dalam kitab *Tarikh Al Bukhari* terdapat riwayat dari Abu Darda', ia berkata, "Aku tidak peduli seandainya aku shalat di atas bara api."

Jika dipastikan shalat di atas alas itu hukumnya boleh berdasarkan Sunnah dan ijma', maka dapat diketahui bahwa Nabi ﷺ tidak melarang mereka untuk menjadikan sesuatu sebagai alas sujud untuk melindungi diri dari panas. Tetapi mereka meminta beliau untuk memundurkan waktu shalat sebagai tambahan atas pemunduran waktu shalat yang telah ada sebelumnya, namun Nabi ﷺ tidak mengabulkan permintaan mereka. Di antara mereka ada yang melindungi diri dari panas dengan sesuatu yang terpisah dari

---

[131] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (660) dan Ahmad (4/254).

[132] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat dan Sunnah di dalamnya (1030) dan Ahmad (1/232).

tubuhnya, dan ada pula yang melindungi diri dengan sesuatu yang terhubung dengan tubuhnya seperti ujung pakaiannya.

Barangkali ada yang mengatakan, "Tetapi, dalam hadits tentang *khumrah* terkandung argumen bagi orang yang menggunakan sajadah sebagaimana sebagian dari mereka berargumen dengan hadits tersebut."

Pernyataan ini dapat dijawab dengan beberapa sisi, yaitu:

Pertama, Nabi ﷺ tidak selalu shalat di atas *khumrah,* melainkan sesekali saja. Jika cuaca sangat panas, maka *khumrah* digunakan untuk melindungi dari panas. Dalilnya adalah hadits Abu Sa'id di atas bahwa ia melihat bekas air dan tanah pada dahi dan hidung beliau. Jadi, hadits di atas tidak mengandung hujjah bagi orang yang menggunakan sajadah shalat secara kontinu.

Kedua, mereka menyebutkan bahwa *khumrah* digunakan sebagai alas sujud, tidak seperti sajadah yang mencakup seluruh tubuh. Seperti inilah pendapat yang janggal. Mereka mengatakan bahwa *khumrah* itu seperti tikar kecil yang terbuat dari daun kurma dan dianyam dengan benang. Ukurannya hanya cukup untuk meletakkan wajah dan hidung. Jika ukurannya lebih besar dari itu, maka ia disebut *hashir* atau tikar. Ia dinamai *khumrah* karena dapat menutupi wajah dan kedua kaki dari panas dan dinginnya tanah. Pendapat lain mengatakan kata *khumrah* diambil dari kata *khamara* yang berarti menutupi, sehingga maksudnya adalah ia menutupi wajah orang yang shalat. Pendapat lain mengatakan bahwa ia dinamai demikian karena ia benang-benangnya tertutup dengan daunnya.

Salah seorang di antara mereka berkomentar tentang hadits Ibnu Abbas, "Seekor tikus datang lalu mengambil anyaman di

hadapan Rasulullah ﷺ di atas *khumrah* yang beliau duduki sehingga *khumrah* beliau berlobang seukuran dirham."[133] Ia berkata, "Riwayat ini menunjukkan bahwa kata *khumrah* digunakan untuk tikar yang besar." Tetapi riwayat ini tidak diketahui ke*shahih*annya. Duduk di atas *khumrah* tidak menunjukkan bahwa ukurannya panjang seukuran tempat shalat, sehingga riwayat ini tidak bisa disandingkan dengan riwayat-riwayat lain yang mereka sebutkan.

Ketiga, penggunaan *khumrah* bukan untuk menjaga diri dari najis sebagaimana alasan yang dianjurkan bagi orang yang shalat di atas sajadah. Ia mengatakan bahwa tujuan penggunaan sajadah adalah untuk menjaga diri dari najis yang ada di masjid, atau najisnya alas dan tikar masjid lantaran sering diinjak oleh orang banyak. Karena ada riwayat yang valid bahwa Nabi ﷺ shalat dengan memakai dua sandal beliau,[134] mengimami shalat para sahabat dengan memakai sandal termasuk para sahabat beliau,[135] beliau memerintahkan shalat dengan memakai sandal untuk membedai orang-orang Yahudi,[136] beliau memerintahkan sandal yang terkena kotoran agar digosok dengan tanah lalu memakainya untuk shalat.[137]

Kita tahu bahwa sandal itu selalu mengenai tanah. Dalam hadits tersebut dijelaskan secara gamblang bahwa Nabi ﷺ shalat dengan memakai sandal setelah menggosokkannya pada tanah meskipun ia terkena kotoran.

---

[133] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (5247).
[134] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[135] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[136] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[137] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Barangsiapa yang demikian syari'at dan sunnahnya, maka bagaimana mungkin ia menganjurkan untuk menggunakan alas sebagai pelindung dari najis? Dalam hal ini umat Islam terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu:

Pertama, orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang pikirannya negatif. Mereka tidak mau shalat di atas tanah, dan tidak pula di atas alas yang digunakan shalat jamaah umum, melainkan shalat di atas sajadah dan semisalnya. Bagaimana mungkin mereka memakai shalat dengan memakai sandal, sedangkan yang demikian itu lebih jauh daripada shalat di atas tanah?

Sandal pasti bersentuhan dengan tanah yang diinjaknya, dan dimungkinkan ia terkena najis, bahkan kemungkinan tersebut sangat kuat di beberapa tempat. Jika mereka tidak shalat di atas tanah dimana kaki mereka menyentuh tanah padahal tempat berdirinya itu menurut hukum awalnya adalah suci dan mereka tidak bersentuhan dengannya kecuali pada waktu shalat, maka bagaimana mungkin mereka shalat dengan memakai sandal yang sering bersentuhan dengan tanah jalanan yang juga dilalui oleh hewan ternak dan manusia sehingga diduga kuat najis?

Karena itu, jika mereka menshalati jenazah, mereka meletakkan kaki mereka di atas punggung sandal agar mereka tidak dianggap membawa najis dan tidak pula bersentuhan dengan najis. Ada pula yang bersikap *wara'* terhadap hal tersebut, karena ada perbedaan pendapat yang masyhur tentang shalat di atas sesuatu yang bagian bawahnya terkena najis. Tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling jauh dari Sunnah.

Kedua, orang yang shalat di atas tikar dan semisalnya, bukan di atas tanah dan benda-benda yang melekat pada tanah.

Ketiga, shalat di atas tanah tetapi tidak mau shalat dengan memakai sandal yang sering bersentuhan dengan tanah jalanan, karena tanah yang dipilih dengan hati-hati untuk shalat itu terkadang suci dan kemungkinan najisnya jauh, berbeda dengan sandal.

Keempat, shalat dengan memakai dua sandal. Jika ia mendapati kotoran pada sandalnya, maka ia menggosokkannya pada tanah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Tingkatan inilah yang ditunjukkan oleh Sunnah. Dari sini dapat diketahui bahwa barangsiapa yang perilakunya seperti ini, maka ia mustahil menganjurkan penggunaan alas berupa sajadah atau selainnya untuk menghindari najis. Karena itu, hadits tentang *khumrah* tidak boleh dimaknai bahwa Nabi ﷺ menghamparkannya untuk menghindari najis sehingga argumentasi mereka dengan hadits tersebut adalah keliru. Adapun jika tujuannya adalah untuk melindungi panas, maka *khumrah* boleh digunakan manakala ada hajat. Tetapi jika tidak ada hajat, maka tidak perlu dilakukan.

Keempat,[138] Nabi ﷺ tidak memerintahkan para sahabat untuk menggunakan *khumrah,* dan tidak semua mereka menggunakan *khumrah.* Sebaliknya, mereka bersujud di atas tanah dan kerikil sebagaimana telah dijelaskan. seandainya penggunaan *khumrah* itu dianjurkan atau sunnah, tentulah mereka melakukannya, dan tentulah Nabi ﷺ memerintahkannya kepada mereka. Dari sini dapat diketahui bahwa penggunaan *khumrah* merupakan keringanan lantaran adanya hajat untuk mencegah sesuatu yang menyakitkan bagi orang yang shalat. Mereka mencegah hal itu dengan pakaian mereka dan semisalnya. Kita

[138] Poin ini adalah lanjutan dari jawaban terhadap kritik di atas.

tahu bahwa para sahabat di zamannya dan sesudahnya itu utama daripada kita, lebih mengikuti Sunnah dan lebih patuh kepada perintah Nabi ﷺ. Seandainya tujuan penggunaan *khumrah* itu sama seperti tujuan yang dimaksud dari penggunaan sajadah, tentulah para sahabat melakukannya.

Kelima, saat itu masjid tidak diberi alas, melainkan berupa tanah dan kerikil. Nabi ﷺ shalat di atas tikar,[139] alas tidur istri beliau,[140] dan semisalnya. Nabi ﷺ shalat tidak di atas *khumrah,* sajadah atau semisalnya.

Barangkali ada yang mengatakan, "Tetapi, dalam hadits Maimunah dan Aisyah رضي الله عنهما terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa beliau shalat di atas *khumrah* di rumah beliau, karena Nabi ﷺ bersabda, *"Ambilkan aku khumrah dari masjid."*[141] Selain itu, dalam hadits Maimunah di atas terdapat keterangan yang mengesankan hal tersebut."

Jawabnya, barangsiapa yang menggunakan sajadah sebagai alas di atas tikar masjid, maka perbuatannya ini tidak didukung dengan hujjah dalam hadits tersebut. sebaliknya, perbuatannya ini dianggap bid'ah dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, mereka menghindari shalat di atas tanah karena mengambil langkah hati-hati sekiranya tanah tersebut najis, padahal shalat di atas tanah itu merupakan sunnah yang ditetapkan dengan periwayatan yang *mutawatir.* Nabi ﷺ bersabda,

---

139 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
140 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
141 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ.

"Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan sesuatu yang menyucikan, sehingga siapa saja dari umatku yang mendapati shalat, maka di sisinya ada masjid dan sarana bersucinya."[142]

Tidak ada syari'at menghindari shalat di atas tanah untuk menghindari najis. Bahkan, dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa ia berkata, "Ada beberapa anjing yang hilir mudik di masjid Rasulullah ﷺ, tetapi mereka tidak menyucinya sesudah itu." Dalam kitab *Sunan Abu Daud* bahkan dijelaskan bahwa anjing tersebut kencing, tetapi mereka tidak menyiramnya dengan air.[143] Hadits ini menjadi argumen bagi ulama yang mengatakan bahwa manakala najis jatuh ke tanah, maka ia bisa suci dengan matahari, angin dan semisalnya, sebagaimana salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Ini juga merupakan madzhab Abu Hanifah.

Mereka juga berargumen dengan hadits bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk menggosokkan sandal pada tanah, dan menjadikan tanah sebagai sesuatu yang menyucikan.[144] Jika tanah merupakan sesuatu yang menyucikan bagi benda lain, maka terlebih lagi bagi dirinya. Pendapat ini terkadang dipegang oleh orang yang tidak mengatakan bahwa najis dapat disucikan dengan

---

[142] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[143] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (174) dan Abu Daud dalam pembahasan tentang suci (382).

[144] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

perubahan bentuk. Karena salah satu pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad adalah tanah dapat menyucikan najis, padahal mereka berpendapat bahwa najis tidak bisa suci lantaran mengalami perubahan.

Adapun pendapat kalangan yang mengatakan bahwa najis dapat tersucikan lantaran mengalami perubahan sebagaimana salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad, salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Malik, madzhab Abu Hanifah, ulama ahli *zhahir (tekstual),* dan selain mereka, maka masalah ini berdasarkan pendapat mereka menjadi lebih jelas. Mereka mengatakan bahwa jika kotoran yang najis telah menjadi abu dan semisalnya, maka ia suci. Manakala darah atau bangkai jatuh ke dalam laut lalu ia menjadi garam, maka ia menjadi suci.

Mereka semua sepakat bahwa apabila khamer mengalami perubahan secara alami sehingga menjadi cuka, maka ia menjadi suci. Pendapat ini dituturkan secara valid dari Umar bin Khaththab ﷺ dan sahabat lain. Jadi, seluruh benda manakala telah berubah, maka mereka mengqiyaskannya kepada meriwayatkan yang berubah. Sedangkan kalangan yang membedakan keduanya beralasan bahwa khamer menjadi najis karena mengalami perubahan, sehingga ia juga menjadi suci karena mengalami perubahan karena perasan anggur itu memang suci. Namun ketika ia berubah menjadi khamer, maka ia menjadi najis. Kemudian setelah ia berubah lagi menjadi cuka, maka ia menjadi suci lagi.

Ini adalah pendapat yang lemah karena semua najis itu menjadi najis lantaran mengalami perubahan. Makanan dan minuman dikonsumsi hewan dalam keadaan suci dalam keadaan hidup, kemudian ia mati lalu menjadi najis. Demikian pula dengan

babi, anjing, hewan buas—menurut ulama yang menghukuminya najis. Semuanya diciptakan dari air dan tanah yang suci.

Selain itu, cuka, garam dan semisalnya merupakan benda-benda yang suci, tercakup ke dalam firman Allah,

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." (Qs. Al A'raf [7]: 157)

Orang yang menghukuminya haram dan najis dapat mengatakan bahwa Allah mengharamkannya karena ia tercakup ke dalam benda yang dinashkan sebagai benda najis, atau karena ia semakna dengan benda yang tercakup ke dalam nash. Sedangkan kedua hal ini tidak ada, karena nash tidak mencakupnya. Makna nash yang adalah buruk itu juga tidak ada padanya, tetapi asalnya adalah najis. Hal ini tidak berdampak hukum secara negatif karena Allah mengeluarkan sesuatu yang baik dari sesuatu yang buruk, serta mengeluarkan sesuatu yang buruk dari sesuatu yang baik. Tidak diragukan bahwa pendapat ini lebih kuat hujjahnya dari segi nash dan qiyas.

Penjelasan tersebut merupakan dasar pendapat bahwa tanah kuburan hukumnya suci, karena mereka yang menghukumi najis kuburan yang lama mengatakan bahwa tanah kuburan tersebut telah tercampur dengan remukan mayat. Adapun menurut pendapat yang mengatakan najis dapat tersucikan oleh perubahan, tanah tersebut tidak dihukumi najis. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa masjid Rasulullah ﷺ dahulunya adalah sebuah kebun milik Bani Najjar, dan di dalamnya

ada kuburan orang-orang musyrik, puing-puing, dan pohon kurma. Namun Nabi ﷺ memerintahkan untuk membongkar kuburan tersebut, memotong pohon kurma, dan membuat kiblat untuk masjid...[145]

Jadi, masjid Rasulullah ﷺ dahulunya adalah kuburan orang-orang musyrik. Kemudian, ketika Nabi ﷺ memerintahkan untuk membongkar kuburan, beliau tidak memerintahkan untuk membalik tanah yang bersentuhan dengan jasad orang-orang musyrik dan tidak pula dengan tanah kuburan lain. selain itu, Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk berhati-hati terhadap kotoran. Bukan di sini tempat untuk menjelaskan masalah ini, tetapi tujuan bahasan di sini hanya untuk mengingatkan bahwa perilaku kebanyakan orang yang selalu berpikir negatif, yaitu berhati-hati terhadap tanah dan menghukuminya najis itu keliru berdasarkan nash. Meskipun sebagiannya diperselisihkan, namun sebagian yang lain keliru berdasarkan ijma' atau dalil-dalil syari'at lainnya.

Kedua, mereka juga menggelar sajadah di atas alas shalat seperti tikar, karpet dan selainnya yang biasanya digelar di masjid-masjid. Dengan demikian, mereka menambahkan bid'ah di atas bid'ah yang lain. Tindakan ini tidak dilakukan oleh generasi salaf. Tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ yang mirip dengan pendapat mereka, alih-alih sebagai dalil bagi mereka. Sebaliknya, mereka hanya beralasan bahwa alas tersebut diinjak oleh banyak orang. Dan barangkali salah seorang di antara mereka melihat atau mendengar bahwa ada anak kecil yang kencing di atas karpet masjid, atau melihat kotoran merpati, atau selainnya, sehingga hal itu menjadi alasan bagi mereka untuk ragu dan berpikir negatif.

[145] Kosong pada naskah asli.

Dapat diketahui secara mutawatir bahwa Masjid Al Haram itu senantiasa diinjak oleh umat Islam di zaman Rasulullah ﷺ dan para khalifah beliau. Di sana juga ada banyak burung merpati melebihi tempat-tempat lain. ada banyak sekali manusia yang melewati jalur thawaf, tidak seperti di masjid lain. Namun, Nabi ﷺ serta para khalifah dan sahabat beliau tidak memerintahkan shalat di sana di atas alas, serta tidak menganjurkannya. Seandainya ia dianjurkan sebagaimana klaim mereka, tentulah Nabi ﷺ beserta para khalifah dan sahabat beliau sepakat untuk meninggalkan anjuran yang lebih utama, dan tentulah orang-orang yang berhati-hati itu dianggap lebih taat kepada Allah dan lebih bagus amalnya daripada Nabi ﷺ serta para khalifah dan sahabat beliau. Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Kitab dan Sunnah serta ijma'.

Selain itu, terkadang para sahabat menginjak masjid Rasulullah ﷺ dengan sandal dan kaos kaki kulit mereka, serta shalat dengan memakai sandal padahal kemungkinan najis itu ada. Namun Nabi ﷺ tidak menganjurkan kepada para sahabat kehati-hatian seperti yang digagaskan secara bid'ah ini. Dengan demikian, dapat diketahui kekeliruan dalam masalah ini. Terkadang mereka membedakan antara tanah dan karpet dengan mengatakan bahwa tanah dapat tersucikan dengan matahari, angin dan perubahan, sedangkan karpet tidak. Pernyataan ini dapat dibantah bahwa jika itu benar, maka najis tersebut termasuk najis *mukhaffah (ringan).* Yang demikian itu tampak jelas dari sisi ketiga, yaitu:

Tidak Ada Perintah Meneliti Najis dan Menghindari Tempat yang Tidak Ada Tanda Najisnya

Ketiga, tidak ada anjuran untuk meneliti najis yang tidak tampak, dan tidak pula berhati-hati terhadap sesuatu yang tidak memiliki bukti nyata. Kalaupun ada sekelompok fuqaha dari kalangan sahabat Ahmad dan selainnya bahwa dianjurkan untuk berhati-hati terhadap najis yang diragukan secara mutlak, maka Ibnu adalah pendapat yang lemah. Alasannya adalah karena ada *atsar* yang valid dari Umar bin Khaththab ﷺ bahwa ia pernah melewati talang air bersama beberapa sahabatnya, lalu ada air yang menjatuhi salah seorang di antara mereka. Ia pun bertanya, "Tuan pemilik talang, apakah airmu suci atau najis?" Umar ﷺ lantas bertanya, "Tuan pemilik talang, jangan beritahu dia, karena ini bukan kewajibannya." Umar melarang untuk memberitahukannya karena itu sama dengan memaksakan pertanyaan yang tidak diperintahkan.

Masalah ini didasarkan pada satu prinsip, yaitu bahwa najis itu ditetapkan hukumnya ketika ada diketahui dengan pasti. Seandainya seseorang shalat dalam keadaan ada najis pada tubuh dan pakaiannya sedangkan ia tidak mengetahuinya kecuali setelah shalat, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama. Ini adalah madzhab Malik dan selainnya, serta Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat yang paling kuat. Tidak ada perbedaan antara ia mengetahuinya kemudian lupa, atau ia tidak tahu sejak awal.

Alasannya adalah hadits sebelumnya bahwa Nabi ﷺ shalat dengan memakai sandal kemudian beliau melepasnya ketika diberitahu Jibril bahwa ada kotoran di sandal beliau. Beliau pun melanjutkan shalatnya, tidak mengulanginya dari awal, padahal najis itu sudah ada di awal shalat, tetapi beliau tidak

mengetahuinya.[146] Beliau pun melepasnya di tengah-tengah shalat. Seandainya tidak ada hajat, tentulah perbuatan itu sia-sia atau makruh...[147] Hal itu menunjukkan bahwa seseorang diperintahkan untuk menjauhi najis manakala ia mengetahuinya. Sedangkan dalam keadaan tidak tahu, najis tersebut ditolerir.

Abu Daud juga meriwayatkan dari Ummu Ja'd Al 'Amiriyyah bahwa ia bertanya kepada Aisyah ﵂ tentang darah haidh yang mengenai pakaian, kemudian Aisyah ﵂ menjawab:

كُنْت مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ لَمْعَةٌ مِنْ دَمٍ، فَقَبَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلِيهَا، فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ مَصْرُورَةً فِي يَدِ غُلَامٍ، فَقَالَ: اغْسِلِي هَذَا وَأَجِفِّيهَا وَأَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ، فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُهَا، ثُمَّ أَجَفَفْتهَا فَأَعَدْتُهَا إِلَيْهِ،

[146] Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
[147] Kosong pada naskah asli.

فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِصْفَ النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ .

Aku bersama Rasulullah ﷺ, dan saat itu kami memakai pakaian pelapis dalam, dan kami menutupkan selimut di atasnya. Pada pagi harinya, Rasulullah ﷺ mengambil pakaian itu untuk shalat Shubuh, lalu beliau duduk. Kemudian ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah, ada noda darah." Rasulullah ﷺ lantas memegang bagian sebelahnya, kemudian beliau mengirimkan pakaian itu kepadaku dalam keadaan telah terikat melalui seorang anak. Rasulullah ﷺ berpesan, *"Cucilah pakaian ini, keringkan, dan kembalikan kepadaku!"* Aku lantas meminta diambilkan baskom, mencucinya, mengeringkannya, dan mengembalikannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah ﷺ datang pada pertengahan siang dalam keadaan memakai pakaian tersebut."[148]

Dalam hadits ini Nabi ﷺ tidak memerintahkan para jamaah untuk mengulangi shalat mereka, dan tidak pula menceritakan kepada mereka bahwa beliau mengulangi shalat beliau. Beliau juga tidak menceritakan hal itu kepada Aisyah رضي الله عنها. Tampak jelas bahwa beliau tidak mengulangi shalat beliau. Juga karena najis itu termasuk kategori larangan dalam shalat, sedangkan larangan dalam shalat itu dimaafkan bagi orang yang keliru dan lupa, sebagaimana dalam doa Rasulullah ﷺ dan orang-orang mukmin,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

[148] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (388).

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah." (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Allah mengabulkan doa ini.[149]

Juga karena dalil-dalil syari'at menunjukkan bahwa pembicaraan dan pembatal shalat lainnya itu dimaafkan bagi orang yang lupa dan yang tidak tahu. Ini adalah pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu dua riwayat pendapat. Pendapat ini ditunjukkan oleh hadits Dzul Yadain dan semisalnya,[150] serta hadits Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami ketika ia membaca doa rahmat untuk orang yang bersin dalam shalat. Juga seperti hadits Ibnu Mas'ud yang disepakati ke*shahih*annya terkait tasyahud ketika para sahabat pada mulanya mengatakan, "Semoga keselamatan senantiasa tercurah pada Allah sebelum hamba-hamba-Nya." Nabi ﷺ melarang mereka membaca tasyahud tersebut dan berkata, "Sesungguhnya Allah adalah Mahasejahtera." Beliau lantas memerintahkan mereka untuk membaca tasyahud yang masyhur, tetapi beliau tidak menyuruh mereka untuk mengulangi shalat mereka.[151]

Demikian pula dengan hadits seorang badui yang dalam doanya ia berkata, اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا "Ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati seorang pun bersama kami."[152]

---

[149] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (125/199).

[150] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (482) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (573/97).

[151] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (831) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (402/55).

[152] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6010).

Hadits ini dan hadits selainnya menjelaskan bahwa perkara-perkara yang dilarang dalam shalat dan selainnya itu ditolerir bagi orang yang lupa dan keliru.

Dengan demikian, jika seseorang tidak mengetahui adanya najis pada tubuh atau pakaiannya, maka shalatnya sah secara lahir dan batin sehingga ia tidak perlu bertanya tentang sesuatu yang jika diungkapkan maka justru memberatkannya. Allah telah memaafkannya. Sedemikian parah keadaan salah seorang di antara mereka hingga memakruhkan shalat kecuali di atas sajadah, bahkan ia menganggap shalat di atas selain sajadah itu hukumnya haram, sehingga ia menghindari tempat tersebut seperti orang menghindari perkara yang diharamkan. Ini adalah perilaku yang serupa dengan perilaku ahli Kitab yang tidak shalat kecuali di tempat ibadah. Orang yang tidak mau shalat kecuali di atas alas yang dibuat khusus untuk shalat itu serupa dengan orang yang tidak mau shalat kecuali di tempat yang dibuat khusus untuk shalat.

Selain itu, mereka terkadang menjadikan hal itu sebagai simbol agama, serta menganggap tindakan meninggalkan hal tersebut sebagai tanda lemahnya agama dan kurangnya perhatian terhadap shalat. Mereka menganggap petunjuk yang mereka buat tanpa ada tuntunannya itu lebih sempurna daripada petunjuk Muhammad ﷺ dan para sahabat beliau. Ada kalanya salah seorang di antara mereka berlagak meletakkan sajadah di atas pundaknya dan memperlihatkan tasbih di tangannya, serta menjadikan hal itu sebagai simbol agama dan shalat. Padahal dapat diketahui secara *mutawatir* bahwa bukan seperti ini syiar Nabi ﷺ dan para sahabat beliau. Mereka bertasbih dengan hitungan jari sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits,

اعْقِدْنَ بِالْأَصَابِعِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ

"Hitunglah dengan jari-jari, karena jari-jari itu akan ditanya dan disuruh bicara."[153]

Ada kalanya salah seorang di antara mereka menghitung tasbih dengan kerikil atau biji kurma. Mengenai bacaan tasbih dengan alat tasbih, di antara ulama ada yang memakruhkannya dan ada pula yang memberinya keringanan. Namun, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa tasbih dengan alat tasbih itu lebih utama daripada tasbih dengan tangan dan selainnya. Kalaupun hal ini dianjurkan, maka sengaja menampakkan hal itu kepada manusia merupakan tindakan yang tercela, karena jika bukan riya' maka itu menyerupai orang yang riya', karena banyak orang yang melakukan hal ini menampakkan riya'. Kalaupun itu riya' dengan perkara yang disyari'atkan, maka itu hanya satu dari dua musibah. Tetapi, itu adalah riya' dengan perkara yang tidak disyari'atkan. Allah ﷻ berfirman,

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

"Supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." (Qs. Al Mulk [67]: 2)

Fudhail bin 'Iyadh berkata, "Maksudnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar." Orang-orang bertanya, "Wahai Abu Ali (Fudhail)! Apa yang dimaksud dengan amal yang paling ikhlas dan paling benar?" Ia menjawab, "Jika amal ikhlas tetapi tidak benar, maka ia tidak diterima. Jika amal benar tetapi tidak ikhlas, ia juga

[153] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1501), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa (3583) dengan menilainya *gharib*, dan Ahmad (6/371).

tidak diterima. Yang diterima adalah amal yang ikhlas dan benar. Amal ikhlas adalah amal yang untuk Allah, sedangkan amal yang benar adalah amal yang mengikuti Sunnah."

Pernyataan Fudhail ini disepakati oleh umat Islam, karena amal itu harus disyari'atkan dan diperintahkan, yaitu amal shalih, dan harus diniatkan untuk mencari ridha Allah sebagaimana firman Allah,

فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." (Qs. Al Kahfi [18]: 110)

Umar bin Khaththab berkata dalam doanya, "Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya sebagai amal shalih, jadikanlah ia ikhlas untuk mencari ridha-Mu, dan janganlah Engkau jadikan sedikit pun darinya untuk orang lain."

Allah ﷻ berfirman,

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥٓ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"(Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Qs. Al Baqarah [2]: 112)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُۥ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ خَلِيلًا

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 125)

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

يَقُولُ اللهُ: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ. وَهُوَ كُلُّهُ لِلَّذِي أَشْرَكَ

"Allah ﷻ berfirman: Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barangsiapa yang mengerjakan amal lalu ia menyekutukan selain-Ku di dalamnya, maka Aku tidak ada sangkut paut dengannya. Seluruh amal itu untuk orang yang ia persekutukan."[154]

[154] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zuhud dan kelembutan hati (2985/46).

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari *Irbadh* bin Sariyah, dia berkata:

وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ، مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ: أُوصِيكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

Rasulullah ﷺ pernah menasihati kami dengan nasihat yang membuat mata menangis dan hati takut. Seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat orang yang hendak berpamitan. Lalu, apa yang engkau pesankan kepada kami?" Beliau menjawab, *"Aku wasiatkan kepada kalian agar mendengar dan taat, karena barangsiapa di antara kalian yang hidup sesudahku, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Kalian harus tetap memegang teguh Sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidun yang diberi petunjuk sesudahku. Berpeganglah padanya*

dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan (bid'ah), karena setiap bid'ah itu sesat."[155]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengadakan dalam urusan (agama) kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak."[156]

Dalam redaksi lain beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak didasari perintah kami, maka ia tertolak."[157]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dalam khutbah beliau,

إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدِثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

---

[155] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang sunnah (4607) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang ilmu (2676) dengan menilainya *hasan-shahih*.

[156] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perdamaian (2697) dan Muslim dalam pembahasan tentang putusan peradilan (1718/17).

[157] HR. Muslim dalam pembahasan tentang putusan peradilan (1718/17).

"Sesungguhnya sebaik-baiknya kalam adalah Kalam Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat."[158]

Meletakkan Alas di Masjid Terlebih Dahulu Sebelum Pergi ke Masjid

Adapun praktik yang dijalankan banyak orang, yaitu meletakkan alas mereka terlebih dahulu di masjid sebelum mereka pergi ke masjid, adalah dilarang menurut pendapat yang disepakati umat Islam, bahkan diharamkan. Apakah shalat di atas alas yang telah dihamparkan itu sah atau tidak? Ada dua sisi pendapat dalam masalah ini, karena itu sama dengan mengambil tanpa izin sebuah tempat di masjid yang telah diberi alas oleh orang lain. Juga karena tindakan tersebut menghalangi orang lain yang datang lebih dahulu ke masjid untuk shalat di tempat tersebut. barangsiapa yang shalat di suatu tempat dalam masjid sedangkan orang lain menghalanginya untuk shalat di tempat tersebut, maka apakah itu sama seperti shalat di tempat yang ditempati tanpa izin orang yang berhak? Ada dua sisi pendapat. Terkait shalat di tanah yang ditempati tanpa seizin pemiliknya juga ada dua pendapat ulama. Masalah ini menjadi sandaran ulama yang memakruhkan shalat di ruang khusus dimana jamaah umum dilarang untuk shalat di tempat tersebut.

Syari'at yang berlaku di masjid adalah jamaah menyempurnakan barisan pertama terlebih dahulu sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

---

[158] HR. Muslim dalam pembahasan tentang Jum'at (867/43).

أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالُوا: وَكَيْفَ تُصَفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ

"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhannya?" Mereka bertanya, "Bagaimanakah para malaikat berbaris di hadapan Tuhannya?" Beliau menjawab, *"Mereka menyempurnakan barisan yang pertama kemudian barisan berikutnya, dan mereka saling merapat dalam berbaris."*[159]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ.

"Seandainya manusia mengetahui keutamaan pada adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan berundi, tentulah mereka berundi untuk mendapatkannya. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada dalam

[159] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang imam (816) dari Jabir bin Samurah.

tahjir (datang ke masjid lebih awal), tentulah mereka berlomba-lomba melakukannya."[160]

Yang diperintahkan adalah diri seseorang yang lebih dahulu datang ke masjid. Jika ia menaruh alasnya terlebih dahulu sedangkan dirinya sendiri datang belakangan, maka ia telah menyalahi syari'at dari dua sisi. *Pertama,* ia datang terlambat sedangkan ia diperintahkan untuk datang lebih dahulu. *Kedua,* ia menguasai satu tempat dalam masjid serta menghalangi orang yang datang lebih dahulu di masjid untuk shalat di tempat tersebut dan menyempurnakan barisan yang paling depan. Selain itu, ia juga melangkahi orang-orang jika mereka datang lebih dahulu, sedangkan dalam hadits disebutkan,

الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَتَّخِذُ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ

"Orang yang melangkahi pundak orang-orang itu sejatinya mengambil jembatan ke neraka Jahannam."[161]

Nabi ﷺ pernah bersabda kepada seorang laki-laki,

اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ

"Duduklah, karena engkau telah mengganggu."[162]

---

[160] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (3319), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (427/129), keduanya seluruhnya dari Abu Hurairah.

[161] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1116), dan Ahmad (3/347) dengan redaksi, *"Barangsiapa yang melangkahi leher orang-orang pada hari Jum'at..."*, keduanya dari Sahl bin Mu'adz dari ayahnya.

Selanjutnya, jika seseorang telah membentangkan alas di masjid, apakah orang lain yang datang lebih dahulu ke masjid itu berhak mengangkat alas tersebut lalu shalat di tempatnya itu atau tidak? Ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, ia tidak boleh melakukannya karena itu sama dengan melakukan tindakan terhadap milik orang lain tanpa izinnya.

Kedua, ia boleh mengangkatnya dan shalat di tempatnya. Ini adalah pendapat yang benar. Alasannya adalah karena orang yang lebih dahulu datang itu lebih berhak shalat di barisan terdepan, dan ia juga diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. sedangkan ia tidak bisa mengerjakan perintah ini dan menjalankan hak ini kecuali dengan mengangkat alas yang digelar tersebut. Sesuatu yang tanpanya perintah tidak terlaksana, maka sesuatu tersebut juga diperintahkan.

Selain itu, alas yang digelar tersebut diletakkan pemiliknya dengan cara mengambil tempat tanpa hak, dan yang demikian itu merupakan perbuatan munkar. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَهُوَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

---

[162] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (1399) dari Abdullah bin Busr, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1115), dari Jabir bin Abdullah.

"Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika ia tidak bisa, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman."[163]

Akan tetapi, dalam hal ini wajib diperhatikan sekiranya tindakan tersebut tidak mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Allah Mahatahu. Segala puji bagi Allah semata.

Hadits tentang Shalatnya Nabi ﷺ di atas Sajadah

Syaikhul Islam Ditanya

Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Nabi ﷺ shalat di atas sajadah. Ada seorang perempuan meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mengambil wudhu lalu beliau bersabda,

يَا عَائِشَةُ ائْتِينِي بِالْخُمْرَةِ فَأَتَتْ بِهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ

"Wahai Aisyah! Ambilkan aku *khumrah."* Aisyah lantas mengambilkan beliau *khumrah* lalu beliau shalat di atasnya."[164]

Syaikhul Islam Menjawab

Khumrah adalah sesuatu yang dibuat dari daun kurma. Beliau bersujud di atasnya untuk menghindari panasnya tanah dan

---

[163] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (49/78).

[164] Saya tidak menemukan redaksi ini, dan sebelumnya kami telah menyebutkan *takhrij*-nya.

benda-benda yang menyakitkan di atas tanah. Hadits tentang *khumrah* ini *shahih*. Adapun membuat *khumrah* dalam ukuran yang besar untuk dijadikan alas shalat dengan maksud untuk menghindari najis dan semisalnya, maka ini tidak sesuai dengan praktik Nabi ﷺ karena beliau tidak menggunakan sajadah untuk shalat, dan tidak pula para sahabat beliau. Sebaliknya, mereka shalat dengan telanjang kaki dan dengan memakai sandal. Mereka terkadang shalat di atas tanah dan terkadang di atas tikar.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat dengan memakai sandal.[165] Beliau bersabda,

إِنَّ الْيَهُودَ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak shalat dengan memakai sandal, maka berbedalah dari mereka."[166]

Pada suatu ketika Nabi ﷺ shalat dengan memakai sandal beliau, dan para sahabat beliau pun memakai sandal mereka. Di tengah shalat, Nabi ﷺ melepaskan sandal, lalu mereka pun melepaskan sandal. Beliau lantas bertanya,

مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ فَإِنْ كَانَ

165 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
166 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

فِيْهِمَا أَذًى فَلْيُدَلِّكْهُمَا بِالتُّرَابِ فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُمَا طَهُورٌ

"*Mengapa kalian melepas sandal kalian?*" Mereka menjawab, "Kami melihatmu melepas sandal, sehingga kami pun melepas sandal kami." Beliau bersabda, *"Tadi Jibril mendatangiku dan memberitahuku bahwa ada kotoran pada kedua sandalku. Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia membalik kedua sandalnya. Jika ada kotoran pada kedua sandalnya, maka hendaklah ia mengusapkannya pada tanah, karena tanah itu dapat menyucikannya."*[167]

Jika Nabi ﷺ dan para sahabat beliau shalat dengan memakai sandal dan tidak melepaskannya, bahkan mereka menginjakkannya pada tanah dan shalat dengan memakainya, maka bagaimana mungkin ada dugaan bahwa Nabi ﷺ shalat di atas sajadah yang beliau gelar di atas tikar atau selainnya, kemudian beliau shalat di atasnya? Yang demikian itu tidak dilakukan oleh seorang sahabat. Dituturkan dari Malik bahwa ketika ada seorang ulama yang menempatkan alas shalatnya terlebih dahulu di masjid Nabi ﷺ, maka ia memerintahkan untuk melipatnya dan berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa yang demikian itu di masjid kami adalah perbuatan bid'ah?" Allah Mahatahu.

---

[167] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Memonopoli Satu Tempat dalam Masjid Dengan Sajadah atau Alas Lain

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang memonopoli satu tempat dalam masjid dengan sajadah atau karpet, apakah hukumnya haram? Jika seseorang shalat di atasnya tanpa izin pemiliknya, apakah hukumnya makruh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Tidak seorang pun yang boleh memonopoli suatu tempat di masjid, baik dengan sajadah yang digelarnya sebelum ia datang, atau dengan tikar, atau dengan benda-benda lain. Tetapi orang lain tidak boleh shalat di atasnya tanpa seizin pemiliknya, tetapi ia boleh mengangkat sajadah tersebut dan shalat di tempatnya menurut pendapat yang paling *shahih* di antara dua pendapat ulama. Allah Mahatahu.

Hukum Orang Nasrani atau Yahudi Masuk ke Masjid

Syaikhul Islam Ditanya

Bagaimana hukumnya orang Nasrani atau Yahudi yang masuk ke masjid dengan seizin seorang muslim atau tanpa izinnya, atau menjadikannya sebagai jalan? Apakah hukumnya boleh?

Syaikhul Islam Menjawab

Seorang muslim tidak boleh menjadikan masjid sebagai jalan. Lalu, bagaimana mungkin orang kafir boleh menjadikannya sebagai jalan? Yang demikian itu dilarang tanpa ada keraguan.

Jika seorang kafir *dzimmi* masuk ke dalam masjid untuk suatu maslahat, maka ada dua pendapat ulama tentang hal ini, dan keduanya meriwayatkan dua riwayat pendapat dari Ahmad, yaitu:

Pertama, hukumnya tidak boleh. Ini adalah madzhab Malik. Alasannya adalah karena praktik ini telah berjalan di kalangan sahabat.

Kedua, hukumnya boleh. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

Mengenai persyaratan adanya izin dari seorang muslim, ada dua sisi pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Hukum Shalat di Masjid yang di dalamnya Ada Kuburan

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah sah shalat di masjid jika di dalamnya ada kuburan, sedangkan para jamaah berkumpul di dalamnya untuk mengerjakan shalat jamaah dan Jum'at? Apakah kuburan tersebut harus diratakan, ataukah dibuatkan pembatas atau dinding?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Para imam sepakat bahwa masjid tidak boleh dibangun di atas kuburan, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu."[168]

Tidak boleh pula mengubur mayit di dalam masjid. Jika masjid telah ada sebelum pemakaman, maka ia diubah, baik dengan diratakan kuburannya, atau dengan dibongkar jika masih baru.

Jika masjidnya dibangun setelah adanya kuburan, maka bisa jadi masjidnya yang dihilangkan, atau bentuk kuburannya yang dihilangkan. Karena masjid yang dibangun di atas kuburan tidak boleh digunakan untuk shalat fardhu dan sunnah karena hukumnya dilarang.

---

[168] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kelompok Orang yang Memonopoli Masjid

Syaikhul Islam Ditanya

Ada sekelompok orang yang tinggal di masjid selama beberapa hari. Mereka makan, minum, tidur, menaruh pakaian dan perabotan di masjid. Mereka juga melarang orang yang bukan dari kelompok mereka untuk tinggal bersama mereka, dan menguasai masjid. Kemudian, ada satu jamaah yang masuk ke ruangan khusus dalam masjid untuk membaca Al Qur`an dengan niat mencari pahala. Tetapi orang-orang yang tinggal di masjid itu melarangnya dan berkata, "Ini tempat kami." Apakah perbuatan tersebut hukumnya boleh? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak seorang pun yang boleh menguasai suatu tempat dalam masjid dengan cara melarang orang lain untuk menggunakannya. Bahkan Nabi ﷺ melarang orang yang menempati suatu tempat di masjid secara permanen.[169]

Para ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah seseorang mengambil suatu tempat dalam masjid, dimana ia tidak shalat kecuali di tempat tersebut. Jika seseorang tidak boleh menempati suatu tempat tertentu untuk shalat, lalu bagaimana

[169] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (862), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang mematok tempat dalam masjid (1112), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1429), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/303), dan Ahmad (3/428), mereka semua dari Abdurrahman bin Syibl.

dengan orang yang memagari suatu tempat secara permanen? Larangan ini berlaku meskipun pelakunya menggunakan tempat tersebut untuk shalat, dzikir dan selainnya. Lalu, bagaimana jika ia menjadikan masjid seperti rumah dimana ia makan, minum, tidur dan kegiatan-kegiatan lain di masjid secara kontinu?

Hal ini dilarang menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Keringanan hanya berlaku untuk sebagian dari kegiatan tersebut bagi orang-orang yang memiliki hajat, seperti *ahlu shuffah*. Jika ada seseorang yang datang untuk hijrah ke Madinah sedangkan ia tidak memiliki tempat tinggal, maka tinggal di *shuffah* atau atap di belakang masjid untuk sementara waktu hingga ia memiliki keluarga atau tempat tinggal. Juga seperti orang miskin yang tinggal di masjid, dan ia bertugas untuk menyapu masjid. Juga seperti Ibnu Umar yang tinggal di masjid saat masih bujang, karena ia belum memiliki tempat tinggal hingga ia menikah.

Termasuk kelompok ini adalah Ali bin Abu Thalib ﷺ. Ketika ia bertengkar dengan Fathimah ﷺ, ia pergi ke masjid dan tidur di sana. Jadi, harus dibedakan antara tindakan yang ringan, orang yang memiliki hajat, dan tindakan yang terbiasa dan sering bagi orang yang tidak memiliki hajat. Karena itu Ibnu Abbas berkata, "Janganlah kalian menjadikan masjid sebagai tempat tidur siang dan malam." Tidur saja dilarang, apalagi dengan perkara-perkara yang disebutkan di atas!

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang i'tikaf. Apakah seyogianya ia makan di masjid atau di rumahnya, sedangkan ia diperintahkan untuk berdiam diri di masjid dan tidak keluar kecuali karena ada hajat? Para imam memakruhkan

pembangunan ruangan khusus di masjid yang dibangun oleh para raja sebagai tempat shalat pribadi.

Adapun menjadikan satu tempat tertentu dalam masjid sebagai tempat tinggal, tempat tidur malam, dan tempat menyimpan pakaian dan barang-barang, saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang memberikan keringanan di dalamnya. Yang demikian itu sama seperti menjadikan masjid sebagai tempat penginapan. Masjid harus menjadi tempat bersama bagi umat Islam, tidak boleh ada seseorang yang menguasainya secara khusus kecuali selama ia berdiam diri untuk melakukan amal yang disyari'atkan di dalam masjid. Barangsiapa yang terlebih dahulu menempati suatu tempat dalam masjid untuk shalat, membaca Al Qur`an, dzikir, belakang, i'tikaf dan selainnya, maka ia lebih berhak atas tempat tersebut hingga ia menyelesaikan amalannya. Tidak seorang pun yang berhak menyuruhnya berdiri dari tempat tersebut, karena Nabi ﷺ melarang membangunkan seseorang dari tempat duduknya, tetapi hendaknya orang itu berlapang-lapang.[170] Jika wudhunya batal lalu ia mengambil wudhu dan kembali ke tempat tersebut, maka ia lebih berhak atas tempatnya itu karena Nabi ﷺ mensunnahkan hal tersebut. Beliau bersabda,

إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

[170] HR. Ahmad (2/483) dari Abu Hurairah ﷺ.

"Jika seseorang berdiri dari tempat duduknya kemudian ia kembali ke tempatnya itu, maka ia lebih berhak atas tempat itu."[171]

Adapun menguasai tempat dalam masjid seperti orang-orang menguasai secara khusus atas tempat tinggal mereka, yang demikian itu termasuk kemungkaran yang paling besar berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Pengambilan tempat yang paling lama dalam masjid adalah pengambilan tempat untuk i'tikaf sebagaimana Nabi ﷺ melakukan i'tikaf di masjid. Beliau mematok satu tempat dengan menggelar alas, kemudian beliau melakukan i'tikaf di tempat tersebut. Nabi ﷺ pernah melakukan i'tikaf di bawah kubah kecil (tenda). Demikian pula, para sahabat juga melakukan i'tikaf di masjid dan mendirikan kubah kecil di dalamnya.[172] Pemasangan kubah kecil tersebut dilakukan selama i'tikaf saja. I'tikaf merupakan ibadah yang syar'i, dan orang yang melakukan i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang harus. Syari'at yang berlaku untuknya adalah tidak menyibukkan diri kecuali dengan amalan taqarrub kepada Allah.

Orang yang menjadikan masjid sebagai tempat tinggal tidak dianggap sebagai orang yang i'tikaf, melainkan ia melakukan sesuatu yang dilarang. Karena orang yang berbuat demikian itu menghalangi orang lain untuk melakukan di tempat tersebut hal-

---

[171] HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam (2179/31), dan Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (4853), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang adab (3717), Ahmad (2/483), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ, serta At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang adab (2751) dari Wahb bin Hudzaifah. Menurut sebuah pendapat, hadits ini *hasan-shahih-gharib*.

[172] HR. Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1167/215), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang puasa (1775), keduanya dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, serta Ahmad (4/348) dari Abdurrahman bin Abu Laila dari ayahnya.

hal yang menjadi tujuan pendirian masjid, yaitu shalat, dzikir, membaca Al Qur`an, dan lain-lain, sebagaimana dijelaskan dalam pertanyaan bahwa sebagian dari mereka menghalangi orang lain untuk membaca Al Qur`an di tempat tersebut.

Orang yang berbuat demikian dianggap zhalim dan berbuat mungkar dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, menjadikan masjid sebagai tempat tidur malam, tidur siang dan tempat tinggal seperti halnya penginapan dan hotel.

Kedua, menghalangi orang lain untuk membaca Al Qur`an.

Ketiga, yang dilarang hanya sebagian orang, bukan sebagian yang lain.

Jika seseorang berargumen bahwa mereka boleh membaca Al Qur`an karena tempat tersebut diwakafkan untuk mereka, sedangkan orang yang dilarang itu bukan orang yang berhak menggunakan wakaf, maka alasan ini lebih buruk daripada larangan itu sendiri. Alasannya adalah karena orang yang membaca Al Qur`an untuk mencari ridha Allah itu lebih berhak dibantu daripada orang yang membaca Al Qur`an karena wakaf. Orang yang berwakaf tidak berhak mengubah agama Allah. Hanya dengan wakaf, para penerima wakaf tidak memiliki hak di masjid padahal sebelumnya mereka tidak memilikinya. Karena itu, seandainya pewakaf menguasai satu tempat dari masjid lantaran wakafnya dimana orang lain dilarang untuk menempatinya, maka hal itu tidak diperkenankan.

Seandainya ia menetapkan satu tempat tertentu dalam masjid untuk digunakan sebagai tempat kegiatan yang diperintahkan seperti membaca Al Qur`an, pengajian dan

selainnya, maka tempat tersebut tidak bisa dikhususkan, sebagaimana ia tidak bisa dikhususkan dengan jalan nadzar. Seandainya seseorang bernadzar untuk shalat dan melakukan i'tikaf di suatu tempat dalam masjid, maka tempat tersebut tidak menjadi tempat khusus baginya. Ia boleh shalat dan melakukan i'tikaf di semua tempat dalam masjid menurut mayoritas ulama. Akan tetapi, apakah ia wajib membayar *kaffarah* sumpah? Ada dua sisi pendapat dalam madzhab Ahmad tentang masalah ini.

Adapun Tiga imam fikih, mereka tidak mewajibkan *kaffarah* padanya. Alasannya adalah karena dengan nadzar sesuatu tidak menjadi wajib kecuali sesuatu tersebut merupakan perbuatan taat meskipun tanpa nadzar. Jika tidak, maka nadzar tidak bisa menjadikan sesuatu yang bukan ibadah sebagai ibadah. Seorang yang bernadzar tidak boleh melakukan kecuali perbuatan taat kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ

"Barangsiapa yang bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati Allah. dan barangsiapa yang bernadzar untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah ia maksiat kepada Allah."[173]

Karena itu, seandainya seseorang bernadzar sesuatu yang haram, atau makruh, atau mubah yang seimbang, maka ia tidak wajib memenuhinya.

---

[173] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar (6696).

Demikian pula dengan syarat pemberi wakaf, penjual dan selainnya, sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ .

"Ada apa gerangan orang-orang menetapkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah? Barangsiapa yang menetapkan syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, maka syarat tersebut batal meskipun berjumlah seratus syarat. Kitab Allah itu berhak, dan syarat Allah itu lebih kokoh."[174]

Alasan semua larangan ini adalah karena tidak seorang pun yang berhak mengubah syari'at Allah yang dirisalahkan kepada Rasul-Nya ﷺ, dan tidak boleh berbuat bid'ah dalam agama Allah, serta tidak boleh mengubah hukum-hukum masjid dari hukum-hukum yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Mahatahu.

---

[174] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (456), Abu Daud dalam pembahasan tentang pemerdekaan (3929), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang wasiat (2124) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jual-beli (4656), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang pemerdekaan (2521), dan Ahmad (6/81, 82), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

Hukum Tidur di Masjid serta Bicara dan Memakai Sandal di Tempat-Tempat Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah boleh tidur di masjid serta berbicara di tempat-tempat shalat?

Syaikhul Islam Menjawab

Tidur sekali waktu di masjid bagi orang yang membutuhkan seperti orang asing dan orang fakir yang tidak memiliki tempat itu hukumnya boleh. Adapun menjadikan masjid sebagai tempat menginap dan tidur siang dan malam itu hukumnya dilarang.

Adapun pembicaraan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya ﷺ di dalam masjid itu baik. Sedangkan pembicaraan yang diharamkan di masjid itu lebih besar keharamannya. Demikian pula dengan pembicaraan yang makruh. Melakukan hal-hal mubah yang tidak perlu di dalam masjid itu hukumnya makruh.

Adapun berjalan dengan sandal itu hukumnya boleh sebagaimana para sahabat berjalan dengan sandal mereka di masjid Nabi ﷺ. Tetapi, jika seseorang mendatangi masjid maka seyogianya ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu memeriksa kedua sandalnya. Jika ada kotoran pada sandalnya, maka hendaklah ia menggosokkannya pada tanah, karena tanah dapat menyucikan najis pada sandal. Allah Mahatahu.

Bersiwak dan Menggerai Jenggot dalam Masjid

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah bersiwak dan menggerai jenggot dalam masjid itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Mengenai bersiwak dalam masjid, saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang memakruhkannya. Bahkan, berbagai *atsar* menunjukkan bahwa generasi salaf sering bersiwak dalam masjid. Seseorang boleh meludah dan membuang ingus pada pakaiannya di dalam masjid berdasarkan pendapat yang disepakati para imam dan Sunnah Rasulullah ﷺ yang valid. Bahkan boleh wudhu dalam masjid tanpa makruh menurut mayoritas ulama. Jika wudhu dalam masjid saja boleh, padahal dalam wudhu itu dikerjakan siwak, dan bila shalat dalam masjid saja boleh sedangkan sebelum shalat itu dianjurkan siwak, maka bagaimana mungkin siwak dimakruhkan? Jika meludah dan membuang ingus dalam masjid saja hukumnya boleh, maka bagaimana mungkin siwak dalam masjid dimakruhkan?

Adapun menggerai jenggot, sebagian ulama memakruhkannya dengan alasan bahwa rambut manusia yang terpisah dari tubuhnya itu hukumnya najis. Mereka menolak adanya sesuatu yang najis dalam masjid. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa rambut manusia yang terpisah dari tubuhnya itu hukumnya suci, seperti madzhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad dalam pendapatnya yang kuat, dan merupakan salah satu dari dua sisi pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i. Pendapat inilah

yang *shahih*, karena Nabi ﷺ mencukur rambut beliau, lalu memberikan setengahnya kepada Abu Thalhah, dan membagi-bagikan setengah yang lain di antara para sahabat.[175]

Dalam bab kesucian dan najis tidak ada perbedaan antara Nabi ﷺ dan umat beliau. Sebaliknya, menurut prinsipnya, beliau adalah teladan bagi mereka dalam semua hukum kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususannya bagi beliau.

Selain itu, menurut pendapat *shahih* yang dipegang oleh mayoritas ulama, rambut bangkai itu hukumnya juga suci. Bahkan, menurut salah satu dari dua pendapat ulama, dan ini merupakan pendapat yang kuat dalam madzhab Malik dan Ahmad, seluruh rambut itu suci hingga rambut babi. Berdasarkan dua pendapat tersebut, jika seseorang menggerai rambutnya dan mengumpulkannya tanpa membiarkannya tertinggal di masjid, maka hukumnya tidak dilarang.

Adapun meninggalkan rambut di masjid itu hukumnya makruh meskipun ia tidak najis, karena masjid harus dijaga kebersihannya, bahkan dari debu yang jatuh ke mata. Allah Mahatahu.

Menyembelih Hewan di Masjid

Syaikhul Islam Ditanya

[175] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1305/326), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji (912) dengan menilainya *hasan-shahih*, keduanya dari Anas bin Malik ﷺ.

Apakah boleh menyembelih hewan dalam masjid? Apakah boleh memandikan mayat dan memendam janin dalam masjid? Apakah boleh mengubah wakafnya tanpa ada manfaat yang kembali kepada masjid? Apakah boleh istinja' dan mandi dalam masjid? Jika tidak boleh, apa balasan orang yang melakukannya, tidak mematuhi perintah Allah, tidak menjauhi larangan-Nya, dan jika ia diberi fatwa oleh seorang ulama maka ia mencaci ulama tersebut? Apakah *waliyyul amr* wajib menegurnya dan melarangnya, serta mengembalikan wakaf kepada fungsinya semula?

Syaikhul Islam Menjawab

Tidak boleh menyembelih hewan di masjid, baik hewan yang boleh disembelih atau yang tidak. Bagaimana mungkin hukumnya boleh sedangkan tempat penyembelihan hewan yang disediakan untuk menyembelih hewan saja dimakruhkan shalat di dalamnya, baik makruh haram atau makruh *tanzih (mencegah keharaman)*? Bagaimana mungkin najis diserupakan dengan tempat penyembelihan hewan sedangkan kegiatan di dalamnya dalam mengotori masjid dengan darah?

Demikian pula, tidak boleh menguburkan mayat dalam masjid, baik anak kecil atau orang dewasa, baik janin atau selainnya, karena masjid tidak boleh diserupakan dengan kuburan.

Mengubah wakaf untuk sesuatu yang tidak membawa maslahat itu hukumnya tidak boleh, dan tidak boleh pula istihadhah dalam masjid.

Adapun wudhu dalam masjid, ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kemakruhannya. Namun menurut

pendapat yang paling kuat, hukumnya tidak makruh kecuali disertai membuang ingus dan ludah dalam masjid, karena meludah dalam masjid merupakan perbuatan salah, dan penebusnya adalah memendamnya. Lalu, bagaimana dengan membuang ingus?

Barangsiapa yang tidak mematuhi perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, bahkan membantah orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka ia dijatuhi sanksi syar'i yang dapat mendesaknya dan orang-orang sepertinya untuk melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai keharaman.

Mayat tidak boleh dimandikan dalam masjid. Jika seseorang melakukan sesuatu yang mengganggu orang-orang yang shalat, maka gangguan tersebut harus dihilangkan, dan orang tersebut harus melakukan perbaikan, baik mengembalikannya kepada keadaannya yang semula, atau kepada keadaan yang lebih baik. Allah Mahatahu.

Apakah Orang yang Mengajari Anak-Anak di Masjid Boleh Tinggal di Masjid?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah orang yang mengajari anak-anak di masjid itu boleh tinggal di masjid?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masjid harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya dan mengganggu orang-orang

yang shalat di dalamnya, bahkan dari suara berisik anak-anak. Demikian pula, masjid harus dijaga agar anak-anak tidak mengotori karpetnya dan benda-benda yang serupa, terlebih pada waktu shalat. Yang demikian itu merupakan kemungkaran yang paling besar.

Adapun berdiam diri dalam masjid, jika karena ada hajat seperti orang asing yang tidak memiliki keluarga, atau seperti orang fakir yang tidak memiliki rumah, maka jika ia menginap di masjid sesuai kebutuhan kemudian ia berpindah, maka tidak dilarang. Adapun orang yang menjadikannya sebagai tempat tidur siang dan malam secara kontinu, maka hukumnya tidak boleh.

Hukum Orang-Orang yang Mengganggu Kegiatan Membaca Al Qur`an di Masjid

Syaikhul Islam Ditanya

Jika di dalam masjid ada kegiatan membaca Al Qur`an pada waktu pagi dan petang, tetapi di pintu masjid ada banyak orang yang sedang mengobrol sehingga suaranya mereka mengganggu para pembaca Al Qur`an, maka apakah hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah. Tidak seorang pun yang boleh mengganggu ahli masjid, baik orang yang shalat, membaca Al Qur`an, berdzikir, berdoa, atau amalan-amalan lain yang sesuai dengan fungsi dan tujuan pembangunan masjid. Tidak seorang

pun yang boleh mengeluarkan suara yang mengganggu mereka, baik dalam masjid, atau di pintunya, atau di dekat masjid. Nabi ﷺ pernah keluar menemui para sahabat beliau di saat mereka sedang shalat dengan mengeraskan bacaan mereka. Nabi ﷺ lantas bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ .

"Wahai manusia (kaum muslimin)! Masing-masing kalian bermunajat kepada Tuhannya. Karena itu, janganlah sebagian dari kalian mengeraskan suaranya dalam membaca sehingga mengganggu sebagian yang lain."[176]

Jika orang yang shalat saja dilarang mengeraskan suaranya agar tidak mengganggu yang lain, maka bagaimana dengan selain orang yang shalat? Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang dapat mengganggu ahli masjid, atau melakukan hal-hal yang mengakibatkan gangguan, maka itu dilarang. Allah Mahatahu.

Meminta-Minta dalam Masjid

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah meminta-minta dalam masjid itu hukumnya halal, haram, atau makruh?

---

[176] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang *tathawwu'* (1332), Ahmad (3/94), keduanya dari Abu Sa'id Al Khudri, serta Malik dalam pembahasan tentang shalat

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hukum awal dari meminta-minta itu haram, baik di masjid atau di luar masjid, kecuali dalam keadaan darurat. Jika seseorang mengalami keadaan darurat dan ia meminta-minta dalam masjid tanpa mengganggu seseorang dengan melangkahi pundak manusia, tidak berbohong dalam menceritakan keadaannya, dan tidak mengeluarkan suara yang keras sehingga mengganggu jama'ah, seperti meminta saat khatib sedang berkhutbah, atau saat jamaah menyimak kajian ilmu, maka hukumnya boleh. Allah Mahatahu.

Menghadap Kiblat

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kewajiban menghadap kiblat. Perbedaan pendapat di antara mereka yang berpatokan pada arah yang umum dan yang berpatokan pada arah yang persis itu tidak ada hakikatnya. Allah ﷻ berfirman,

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ
فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗ

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al Haram.

Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya." Hingga firman Allah,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ
وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 144-150) Kata شَطْرَهُۥ berarti *ke arahnya.*

Allah ﷻ berfirman,

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 148)

Kata وِجْهَةٌ berarti arah. Jadi, kata *qiblah (kiblat)* adalah arah yang dihadapi, sedangkan kata وِجْهَةٌ berarti arah kepadanya yang dihadapkan wajah.

Allah memerintahkan Nabi ﷺ untuk menghadapkan wajah beliau ke arah Masjid Al Haram. Masjid Al Haram adalah wilayah Haram seluruhnya sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya,

فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ

"Maka janganlah mereka mendekati Masjid Al Haram sesudah tahun ini." (Qs. At-Taubah [9]: 28)

Status haram bukan khusus untuk Ka'bah. Makna ini merupakan cerminan dari *atsar* yang diriwayatkan:

الْكَعْبَةُ قِبْلَةُ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ قِبْلَةُ مَكَّةَ وَمَكَّةُ قِبْلَةُ الْحَرَمِ وَالْحَرَمُ قِبْلَةُ الْأَرْضِ

"Ka'bah adalah kiblatnya (orang-orang yang ada di) masjid, masjid adalah kiblatnya penduduk Makkah, Makkah adalah kiblatnya penduduk Tanah Haram, dan Tanah Haram adalah kiblatnya penduduk bumi."[177]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat dengan menghadap ke arah Ka'bah dua rakaat, lalu beliau bersabda,

هَذِهِ الْقِبْلَةُ

"Inilah kiblat."[178]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[177] HR. Al Baihaqi dalam pembahasan tentang shalat (2/9, 10).

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan secara perorangan oleh Umar bin Hafsh Al Makki. Statusnya lemah, dan riwayatnya tidak boleh dijadikan hujjah." Ia juga meriwayatkan dengan sanad lain yang juga lemah dari Abdullah bin Habsy secara *marfu'*. Riwayat orang sepertinya dari Ibnu Abbas ﷺ tidak bisa dijadikan hujjah.

[178] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1330/395), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang manasik (2916), keduanya dari Usamah. Tetapi saya tidak menemukannya pada Al Bukhari.

لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ؛ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا؛ وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا

"Janganlah kalian menghadap ke kiblat saat buang air besar atau buang air kecil, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat!"[179]

Nabi ﷺ melarang menghadap kiblat saat buang hajat dan buang air kecil, dan beliau memerintahkan untuk menghadap kiblat dalam shalat. Jadi, kiblat yang Nabi ﷺ melarang untuk menghadapinya dan membelakanginya saat buang hajat dan buang air kecil adalah kiblat yang beliau perintahkan untuk dihadapi dalam shalat.

Nabi ﷺ bersabda,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

"Arah antara timur dan barat adalah kiblat."[180]

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits ini *shahih*."

Demikian pula pendapat banyak sahabat seperti Umar ﷺ, Utsman ﷺ, Ali bin Abu Thalib ﷺ, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan para sahabat lain. Tidak ada informasi tentang adanya pendapat yang berbeda dari seorang sahabat pun. Seperti itulah yang diredaksikan oleh para imam madzhab yang diikuti, dan uraian

[179] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (144) dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (264/59).

[180] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (342, 344) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1011), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

mereka tentang masalah ini sangat masyhur. Namun fuqaha generasi akhir menuturkan adanya dua pendapat tentang hal ini dalam madzhab Ahmad dan selainnya.

Saya telah mencermati nash Ahmad dalam bab ini, dan saya mendapatinya dalam keadaan satu pendapat, tidak ada perbedaan di dalamnya. Demikian pula, ada informasi tentang perbedaan pendapat dalam madzhab Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i, tetapi setelah diteliti dengan seksama maka sebenarnya itu bukan perbedaan pendapat. Sebaliknya, barangsiapa yang mengatakan bahwa seseorang harus berusaha keras agar shalatnya menghadap ke Ka'bah persis, atau kewajibannya adalah menghadap ke Ka'bah persis sesuai ijtihadnya, maka pernyataan ini benar. Barangsiapa yang mengatakan bahwa seseorang harus berusaha keras agar shalat ke arah Ka'bah, atau kewajibannya adalah menghadap kiblat, maka ia telah benar.

Mereka semua sebenarnya telah bersepakat bahwa barangsiapa yang menyaksikan Ka'bah, maka ia shalat dengan menghadap Ka'bah. Mereka juga bersepakat bahwa semakin orang yang shalat dekat dengan Ka'bah, maka barisan mereka harus lebih pendek daripada orang yang jauh darinya. Seperti inilah keadaan setiap arah yang dihadapi.

Barisan shalat yang dekat dengan Ka'bah itu panjangnya tidak boleh melebihi ukuran Ka'bah. Seandainya ukurannya lebih panjang, maka orang yang berdiri di barisan yang lebih itu dianggap shalat dengan menghadap ke selain Ka'bah. Sedangkan barisan yang berada di belakangnya itu lebih panjang daripada barisan yang ada di depannya. Jika barisannya berada di bawah atap masjid, maka bentuknya melengkung sedemikian rupa agar mereka semua bisa shalat dengan menghadap kiblat dan ke

arahnya. Seandainya barisan ini panjang melebihi ukuran Ka'bah, maka shalat mereka sah berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Jika barisannya lurus, maka mereka tidak bisa menyaksikan Ka'bah. Kita tahu bahwa seandainya ditarik garis lurus dari barisan ke arah Ka'bah, tentulah barisan yang melebihi ukuran itu berasal di luar area Ka'bah.

Barangsiapa yang menduga bahwa kewajiban orang yang shalat (di tempat yang jauh) adalah berdiri di suatu tempat yang seandainya ditarik garis lurus maka ia sampai ke Ka'bah persis, maka ia telah keliru. Barangsiapa yang menafsirkan kewajiban shalat ke Ka'bah secara persis dengan penafsiran demikian, serta mewajibkan cara demikian, maka ia telah keliru. Jika pendapat ini memang dikemukakan oleh seorang mujtahid, maka pendapat ini keliru dan bertentangan dengan nash Kitab dan Sunnah serta ijma' generasi salaf, bahkan ijma' umat. Karena umat Islam menyepakati sahnya shalat barisan yang panjangnya berlipat ganda lebih besar daripada ukuran Ka'bah, dan meskipun barisannya lurus, tidak melengkung.

Barangkali ada yang mengatakan, "Dalam posisi yang jauh tidak diperlukan melengkung, tetapi dalam posisi yang dekat dibutuhkan melengkung. Sebagaimana ketika orang-orang menghadap ke bulan sabit, atau matahari, atau gunung, maka mereka dapat menghadap ke arahnya meskipun jumlah mereka banyak dan terpencar-pencar. Seandainya mereka berada di dekat, tentulah mereka tidak bisa menghadap ke arahnya, kecuali dalam jumlah yang sedikit dan berkumpul."

Jawabnya, tidak diragukan bahwa bentuk melengkung dalam posisi yang jauh itu tidak sama kadarnya dengan bentuk melengkung dalam posisi yang dekat. Sebaliknya, semakin jauh

posisi, maka semakin kecil lengkungannya. Dan semakin dekat posisi, maka semakin besar lengkungannya, hingga barisan yang paling besar lengkungannya adalah barisan yang berada di dekat Ka'bah. Akan tetapi, meskipun demikian barisan harus berbentuk melengkung dalam posisi yang jauh jika maksudnya adalah dapat ditarik garis lurus antara barisan dan Ka'bah, sehingga seandainya seseorang berjalan ke arah Ka'bah, maka ia bisa sampai ke sana. Akan tetapi, dalam posisi yang sangat jauh itu ukuran lengkungan sangat minim. Misalnya, seandainya barisan ada di Syam, maka lengkungan setiap barisan bisa hanya seukuran rambut. Aturan ini benar-benar disebutkan oleh sebagian orang yang mewajibkan menghadap Ka'bah persis, tetapi ia mengatakan bahwa lengkungan seperti ini ditolerir.

Karena itu dapat dikatakan kepadanya bahwa inilah makna pendapat kami, bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah, atau dengan kata lain ada toleransi terhadap kewajiban membentuk lengkungan seperti ini. dengan demikian, perbedaan pendapat itu hanya bersifat redaksional, tidak hakiki. Jadi, maksudnya adalah barangsiapa yang shalat dengan menghadap ke arah Ka'bah, maka ia dianggap shalat ke Ka'bah persis. Ia tidak wajib untuk menetapkan arah dalam kondisi seperti ini. Orang yang shalat seperti ini tidak bisa disebut keliru secara batin tetapi dimaafkan. Sebaliknya, ia dianggap menghadap kiblat secara lahir dan batin, dan inilah yang diperintahkan kepadanya. Karena itu, ketika para Rasulullah ﷺ membangun masjid-masjid di berbagai negeri, sebagiannya ada yang jika ditarik garis lurus ke Ka'bah maka hasilnya melenceng. Tetapi shalatnya umat Islam di masjid tersebut sah menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Dengan demikian, tampaklah hakikat pendapat yang mengatakan bahwa barangsiapa yang shalat di dekat Ka'bah atau di dekat masjid Nabi ﷺ, maka ia harus sejajar dengan garis yang lurus, karena kesalahan dalam posisi tersebut tidak diakui. Karena itu dikatakan bahwa mereka meyakini bahwa kiblat semacam ini adalah keliru. Padahal, ia keliru seandainya kewajibannya adalah berdiri pada garis yang lurus persis antara tengah hidungnya dengan Ka'bah. Padahal tidak demikian adanya, bahkan nash-nash Kitab dan Sunnah bertentangan dengan pendapat tersebut.

Serupa dengan pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama bahwa jika seseorang melakukan wuquf di Arafah pada tanggal 10 secara keliru, maka wuquf mereka sah. Yang benar adalah hari tersebut merupakan hari Arafah secara lahir dan batin, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Sebaliknya, hari Arafah adalah hari dimana orang-orang mengetahuinya sebagai hari tersebut. Hilal atau bulan sabit disebut hilal manakala orang-orang melakukan *istihlal*[181] pada waktu itu. Jika bulan sabit muncul tetapi mereka tidak melakukan *istihlal,* maka itu tidak disebut hilal. Selain itu, ada perbedaan pendapat yang masyhur tentang masalah hilal; apakah ia adalah sebutan untuk bulan yang baru muncul meskipun manusia tidak melakukan *istihlal,* ataukah ia adalah sebutan untuk *istihlal* itu sendiri? Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Lain halnya dengan perbedaan pendapat dalam masalah menghadap kiblat.

Dalilnya adalah seandainya dikatakan bahwa seseorang wajib menepatkan garis lurus antara tengah hidung dan dahinya

[181] *Istihlal* adalah kebiasaan masyarakat Arab mengangkat suara ketika melihat bulan sabit.

dengan Ka'bah, maka harus ada cara untuk mengetahui hal tersebut karena Allah tidak mewajibkan sesuatu melainkan Dia pasti memberikan tanda dan bukti untuk mengetahuinya. Kita tahu bahwa cara mengetahui hal tersebut hanya dimiliki kalangan khusus, dan itu pun terjadi perbedaan di antara mereka, dan sering kali mereka salah.

Kewajiban menghadap kiblat itu berlaku umum untuk semua umat Islam, sehingga pengetahuan yang wajib itu tidak mungkin tersembunyi, tidak bisa diketahui kecuali dengan cara yang panjang, sulit dan menakutkan. Selain itu, pengetahuan tentang hal tersebut tidak bisa dicapai, atau sulit dicapai dalam kebanyakan keadaan.

Karena itu, mereka yang menempuh cara ini hanya bisa bicara tanpa didasari ilmu, selain mereka hanya berselisih di dalamnya. Dalil masyhur mereka adalah gugusan Capricornus dan kutub. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa arah kutub itu sama dengan gugusan Capricornus, dan ia adalah gugusan bintang yang tersembunyi. Pendapat ini keliru dilihat dari tiga sisi, karena arah gugusan Capricornus tidak sama seperti arah kutub, gugusan Capricornus bukan merupakan bintang yang tersembunyi melainkan bintang yang bersinar terang, dan kutub itu bukan gugusan bintang.

Ada pula yang mengatakan bahwa gugusan Capricornus adalah bintang yang tersembunyi. Pendapat ini keliru. Mayoritas mereka mengatakan bahwa kutub adalah gugusan bintang yang tersembunyi. Mereka menyitir dua pendapat tentang kutub; apakah ia berputar atau tidak berputar? Ini menjadi campur aduk karena kutub adalah poros pergerakan, dan ia tidak berpindah dari tempatnya, sebagaimana poros gilingan tidak berpindah dari

tempatnya. Akan tetapi, di sana ada bintang kecil yang tersembunyi dan berada di dekatnya.

Jika bintang tersebut dinamai bintang kutub, maka itu karena keberadaannya sebagai bintang yang paling dekat dengan kutub. Bintang inilah yang berputar, karena seluruh bintang itu memang berputar tanpa ada keraguan. Sedangkan poros pergerakan yang adalah kutub itu tidak berputar tanpa ada keraguan. Jadi, penyitiran dua pendapat tersebut tidak membedakan antara dua hal tersebut.

Dalil atau tanda yang jelas adalah gugusan Capricornus, tetapi pembuktian dengannya untuk menemukan arah kiblat yang persis itu hanya berlaku pada sementara waktu, tidak di seluruh waktu. Karena jika matahari berada di tengah langit ketika pendeknya bayangan telah mencapai titik puncaknya, maka arah kutub sejajar dengan Ruku Syami Baitullah yang letaknya di sebelah kanan bagi orang yang menghadap ke pintu Ka'bah. Barangsiapa yang negerinya searah dengan kutub ini, seperti penduduk Harran dan sekitarnya, maka shalat mereka menghadap ke arah Ruku. Karena itu dikatakan bahwa kiblat yang paling lurus adalah kiblat mereka.

Barangsiapa yang tinggal di negeri sebelah barat negeri mereka, seperti penduduk Syam, maka mereka melenceng ke arah timur sedikit, sesuai dengan jarak mereka dari garis ini. Jadi, semakin mereka jauh dari garis tersebut, maka semakin banyak melencengnya. Dan barangsiapa yang tinggal di negeri sebelah barat negeri mereka seperti penduduk Irak, maka kiblatnya sebaliknya. Karena itu, penduduk negeri-negeri tersebut menjadikan kutub dan sekitarnya berada di belakang mereka persis. Sedangkan penduduk Syam melenceng sedikit, sehingga

mereka menghadapkan bagian antara telinga kiri dan cekungan tengkuk atau belakang telinga kiri sesuai dengan jarak negeri mereka dari negeri Harran. Sedangkan penduduk Irak mengharapkan belakang telinga kanan ke arah kutub.

Kita tahu bahwa Nabi ﷺ dan para sahabat tidak memerintahkan seorang pun untuk menetapkan arah ke kutub, tidak pula daerah yang dekat darinya, tidak pula dengan bintang Capricornus, atau bintang Ursa Minor, atau selainnya.

Karena itu Imam Ahmad menentang orang yang memerintahkan untuk mempertimbangkan hal tersebut. Imam Ahmad memerintahkan untuk tidak menghitung arah kiblat dengan ukuran bintang Capricornus. Ia mengatakan, "Dalam hadits tidak disebutkan bintang Capricornus. Yang ada dalam hadits adalah bahwa arah antara timur dan barat adalah kiblat." Pendapat Imam Ahmad ini benar karena seandainya penetapan kiblat dengan bintang Capricornus itu wajib atau sunnah, tentulah para sahabat lebih mengetahui hal itu dan lebih dahulu melakukannya, dan tentulah Nabi ﷺ menjelaskannya. Karena Nabi ﷺ tidak meninggalkan sesuatu pun dari agama tanpa penjelasan. Lalu, bagaimana seandainya Nabi ﷺ telah menegaskan bahwa arah antara timur dan barat adalah kiblat, dan beliau melarang untuk menghadap kiblat dan membelakanginya saat buang hajat?

Kita tahu berdasarkan kesepakatan umat Islam bahwa yang dilarang bukan menghadap atau membelakangi kiblat secara persis seperti ada garis lurus antara Ka'bah dan orang yang buang hajat, melainkan yang dilarang adalah arah yang lebih umum dari itu. Nabi ﷺ memerintahkan untuk menghadap kiblat dalam satu keadaan, sebagaimana beliau melarang untuk menghadap kiblat dalam satu keadaan, meskipun larangan tersebut mencakup apa

yang dicakup oleh perintah tersebut. Akan tetapi, hal ini sejalan dengan sabda Nabi ﷺ,

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

"Arah antara timur dan barat adalah kiblat."[182]

Selain itu, pengaitan cara seperti itu dengan agama dapat mengakibatkan perselisihan umat dalam memahami dan menjalankan agama mereka, sedangkan Allah melarang perpecahan dan perselisihan, karena mayoritas umat tidak mengetahui hal itu sebagai batasan, dan mereka hanya bertaklid kepada orang yang dekat, karena pembatasan seperti ini mustahil atau sulit. Hal semacam ini tidak diajarkan dalam syari'at. Mereka yang mengaku menguasai matematika dan mengetahui arah yang tepat itu kebanyakan dari mereka berbicara secara keliru. Jika mereka diminta untuk mengajukan dalilnya, maka mereka kembali kepada premis-premis yang tidak dikenal serta berita-berita yang tidak bisa dipercaya.

Fuqaha yang menuturkan sebagian informasi tersebut sebenarnya hanya mengambil dari fuqaha lain, tetapi mereka tidak menjaga akurasi sanad dan isinya, sehingga rujukan kedua kelompok kepada taklid itu mengandung kekeliruan di banyak tempat. Kemudian, yang satu mengklaim bahwa kiblatnya yang benar, bukan kiblat yang ditetapkan kelompok lain. Begitu juga kelompok lain mengklaim hal sebaliknya, sehingga umat Islam terjadi terpecah belah dan berkelompok-kelompok. Semua itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah.

---

[182] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Penyebabnya adalah mereka memasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan merupakan bagian dari agama. Mereka menetapkan aturan-aturan agama yang tidak diizinkan oleh Allah, sehingga mereka pun berselisih dalam bid'ah-bid'ah yang mereka buat karena memang tidak ada kriterianya, sebagaimana perbedaan di antara orang-orang yang ingin mengetahui terbitnya hilal dengan hisab, atau terbitnya fajar dengan hisab. Ini merupakan tindakan yang tidak didasari dalil matematis yang konstan, bahkan seluruhnya berkontradiksi dan berbeda-beda. Mereka berpaling dari agama yang luas dan dalil-dalil syar'i, lalu mereka memasuki berbagai macam kebodohan dan bid'ah, padahal mereka mengaku berilmu dan cerdas. Seperti itulah Allah memperlakukan orang yang keluar dari syari'at kepada bid'ah, serta berlagak dan memaksakan diri dalam menjalankan agama.

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ahnaf bin Qais, dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، قَالَهَا ثَلَاثًا

"Binasalah orang-orang yang banyak berlagak." Nabi ﷺ bersabda demikian tiga kali.[183]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.

Selain itu Allah ﷻ berfirman,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

[183] HR. Muslim dalam pembahasan tentang ilmu (2670/7), Abu Daud dalam pembahasan tentang Sunnah (4608), dan Ahmad (1/386).

"Dan dari mana saja kamu ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al Haram." (Qs. Al Baqarah [2]: 149)

Allah ﷻ berfirman,

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا

"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 148)

Kata مُوَلِّيهَا maksudnya adalah menghadap kiblat.

Nabi ﷺ bersabda,

هَذِهِ الْقِبْلَةُ

"Inilah kiblat."[184]

Kata kiblat berarti sesuatu yang dihadapi. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا

"Barangsiapa yang shalat seperti shalat kami, menghadap ke kiblat kami, dan memakan hewan sembelihan kami, maka dia itu muslim; baginya hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban kami."[185]

---

[184] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[185] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad (2641), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang iman (2608) dengan menilainya *hasan-shahih-gharib* dari jalur riwayat ini, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang pengharaman darah (3968), dan Ahmad (3/199), mereka semua dari Anas bin Malik ﷺ.

Umat Islam sepakat bahwa orang yang shalat wajib menghadap kiblat secara garis besar. Yang diperintahkan adalah menghadap kiblat dan mengarahkan wajah ke arah Masjid Al Haram. Karena itu perlu dilihat, apakah menghadap dan mengarahkan wajah itu disyaratkan wajahnya harus menghadap ke kiblat seperti tengah hidung dan yang sejajar dengannya seperti dahi, dagu dan semisalnya? Ataukah seseorang dianggap menghadap sesuatu jika ia telah mengarahkan wajahnya ke sesuatu tersebut meskipun tidak sejajar dengan tengah wajahnya? Inilah pokok masalah.

Kita tahu bahwa umat Islam disunnahkan untuk menghadapkan wajah ke arah *khatib*, dan dilarang menghadap ke arah kiblat saat buang hajat. Dalam hal ini dan hal-hal semisalnya, tidak ada syarat mereka menghadapkan tengah wajah dan tubuh. Sebaliknya, seandainya ia melenceng sedikit, maka hal itu tidak menciderai penghadapannya.

Jika sebuah nama memiliki batasan dan definisi dalam syari'at, maka ia dikembalikan kepadanya. Jika tidak, maka ia dikembalikan kepada definisinya dalam bahasa dan tradisi. Penghadapan di sini ditunjukkan oleh syari'at, bahasa dan tradisi. Dalil syari'atnya adalah sabda Nabi ﷺ, *"Arah antara timur dan barat adalah kiblat."*[186]

Kita tahu bahwa orang yang berada di Madinah, Syam dan sekitarnya itu manakala menempatkan arah timur di sebelah kirinya dan arah barat di sebelah kanannya, maka ia telah menghadap Ka'bah dengan badannya seandainya dimungkinkan untuk menarik garis lurus dari wajahnya ke Ka'bah dari dada dan

[186] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

perutnya. Akan tetapi, terkadang garis tersebut tidak tepat dari tengah wajah dan dadanya. Dari sini dapat diketahui bahwa menghadapkan wajah itu lebih umum daripada menghadapkan tengah wajah saja. Allah Mahatahu.

Niat dalam Bersuci, Shalat, Puasa dan Haji

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah niat dalam bersuci, shalat, puasa dan haji itu letaknya dalam hati atau dalam lisan? Apakah kita wajib mengeraskannya, ataukah hanya dianjurkan? Adakah seorang ulama yang mengatakan bahwa jika seseorang tidak mengeraskan suaranya, maka shalatnya atau ibadahnya yang lain batal? Adakah seorang ulama yang mengatakan bahwa shalatnya orang yang bodoh itu lebih baik daripada shalatnya orang yang memelankan suaranya saat berniat, baik ia imam, makmum atau sendirian? Apakah melafalkan niat itu hukumnya wajib atau tidak? Adakah seorang imam atau seorang yang bukan imam yang mengatakan bahwa jika seseorang tidak melafalkan niat, maka shalatnya batal?

Jika pelafalan niat tidak wajib, apakah ia disunnahkan? Bagaimana sunnah yang dijalankan Rasulullah ﷺ dan Khulafa' Rasyidun? Jika seseorang bersikeras untuk melafalkan niat dengan suara keras dengan meyakini bahwa hal itu disyari'atkan, apakah ia dianggap berbuat bid'ah serta bertentangan dengan syari'at Islam atau tidak? Apakah ia berhak dikenai sanksi atas perbuatannya itu jika ia tidak berhenti melakukannya? Berilah kami jawaban sedetil-detilnya.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Letak niat adalah hati bukan lisan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam dalam semua ibadah, baik shalat, bersuci, zakat, haji, puasa, pembebasan budak, menghadap dan selainnya. Seandainya seseorang mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang berlainan dengan apa yang ia niatkan dalam hati, maka yang berlaku adalah apa yang ia niatkan dalam hati, bukan dengan lafazh. Seandainya seseorang berbicara dengan lisannya tetapi dalam hatinya tidak ada niat, maka ibadahnya tidak sah menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Alasannya adalah karena niat itu satu jenis dengan tujuan. Karena itu orang Arab mengatakan, نَوَاكَ اللهُ بِخَيْرٍ . Kalimat ini bukan berarti semoga Allah berniat kepadamu untuk melakukan suatu kebaikan, melainkan artinya adalah semoga Allah mengarahkan kebaikan kepadamu. Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Amal itu tergantung pada niat, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang ia

peroleh atau kepada perempuan yang ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya."[187]

Yang dimaksud Nabi ﷺ adalah niat yang ada dalam hati, bukan niat yang ada pada lisan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, baik Imam Empat atau selain mereka.

Latar belakang hadits ini menunjukkan hal tersebut, yaitu adanya seseorang yang hijrah dari Makkah ke Madinah agar bisa menikahi seorang perempuan yang bersama Ummu Qais. Karena itu orang tersebut dinamai Muhajir Ummi Qais. Nabi ﷺ lantas berkhutbah di atas mimbar, lalu ia menyebutkan hadits ini, padahal niat orang ini ada dalam hatinya.

Mengucapkan niat dengan suara keras hukumnya tidak wajib dan tidak pula sunnah menurut pendapat yang disepakati. Bahkan, orang yang mengucapkan niat dengan suara keras itu dianggap berbuat bid'ah dan bertentangan dengan syari'at, karena ia melakukan hal itu dengan meyakininya sebagai syari'at sehingga ia bodoh lagi sesat, serta berhak menerima sanksi. Jika ia bersikeras setelah diberitahu dan dijelaskan, apalagi jika ia mengganggu orang yang ada di sampingnya saat ia mengeraskan suara, atau mengulanginya berkali-kali, maka ia berhak diberi sanksi yang lebih keras. Tidak seorang muslim pun yang mengatakan bahwa shalatnya orang yang membaca niat dengan suara keras itu lebih utama daripada shalatnya orang yang berniat dengan samar, baik ia seorang imam, atau makmum, atau shalat sendirian.

---

[187] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang permulaan wahyu (1) dan Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1907/155), keduanya dari Umar ﷺ.

Pelafalan niat dengan samar juga tidak wajib menurut Imam Empat dan seluruh umat Islam. Tidak ada seorang imam pun yang mengatakan bahwa pelafalan niat itu hukumnya wajib, baik dalam bersuci, shalat, puasa, atau haji.

Orang yang mengerjakan shalat tidak wajib mengucapkan dengan lisannya: أُصَلِّي الصُّبْحَ (aku shalat Shubuh), dan tidak pula أُصَلِّي الظُّهْرَ (aku shalat Zhuhur), baik sebagai imam, makmum atau sendirian. Ia juga tidak perlu mengucapkan dengan lisannya shalat fardhu, sunnah atau selainnya, melainkan cukup meniatkannya dalam hati. Allah pasti mengetahui apa yang ada dalam hati.

Demikian pula dengan niat mandi junub dan wudhu, cukup dalam hati.

Demikian pula dengan niat puasa bulan Ramadhan. Tidak seorang pun yang wajib mengatakan, "Aku berpuasa besok hari," menurut pendapat yang disepakati para imam, melainkan cukup dengan niat dalam hati.

Niat itu mengikuti pengetahuan dan kesadaran. Jika seseorang mengetahui dan menyadari apa yang ingin ia kerjakan, maka ia pasti meniatkannya. Jika seorang muslim tahu bahwa esok hari adalah Ramadhan, dan ia termasuk orang yang berpuasa Ramadhan, maka ia pasti berniat puasa. Jika ia tahu bahwa besok adalah Idul Fitri, maka ia pasti tidak berniat puasa pada malam itu.

Demikian pula, jika seorang muslim tahu bahwa ia shalat sebagai imam atau sebagai makmum, maka ia pasti meniatkan hal tersebut. niat itu mengikuti pengetahuan dan keyakinan secara pasti. Jika seseorang mengetahui apa yang ingin ia kerjakan, maka ia pasti meniatkannya. Jika ia tahu bahwa ia ingin mengerjakan

shalat Zhuhur,dan ia benar-benar tahu bahwa shalat tersebut adalah shalat Zhuhur, maka mustahil ia meniatkan shalat lain. seandainya ia meyakini bahwa waktunya telah keluar, maka shalatnya sah menurut pendapat yang disepakati para imam.

Seandainya ia meyakini bahwa waktunya telah keluar lalu ia meniatkan shalat sesudah waktunya, tetapi ternyata waktunya masih ada, maka shalatnya sah menurut pendapat yang disepakati umat Islam.

Jika tujuannya adalah menshalati jenazah—maksudnya jenazah siapa saja, lalu ia mengiranya adalah jenazah laki-laki tetapi ternyata itu jenazah perempuan, maka shalatnya dengan niat yang keliru itu tetap sah. Jika tujuannya adalah tidak menshalati kecuali jenazah fulan, dan ia menshalati jenazah yang diyakininya sebagai jenazah fulan, tetapi ternyata itu jenazah orang lain, maka di sini ia tidak berniat untuk menshalati jenazah yang ada di depannya.

Maksud bahasan di sini adalah pelafalan niat itu tidak wajib menurut seorang imam pun. Akan tetapi, seorang ulama generasi akhir melansir sebuah sisi pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i yang mewajibkan hal tersebut, tetapi pendapat ini dinilai keliru oleh mayoritas sahabat Asy-Syafi'i. Kekeliruannya adalah karena Asy-Syafi'i mengatakan, "Harus diucapkan di awalnya." Lalu orang yang keliru ini mengira bahwa yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah mengucapkan niat. Karena itu ia disalahkan oleh seluruh sahabat Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan, "Yang dimaksud adalah mengucapkan takbir, bukan niat."

Akan tetapi, apakah mengucapkan niat itu dianjurkan atau tidak? Ada dua pendapat yang masyhur di antara fuqaha tentang hal ini. di antara mereka ada yang menganjurkan pengucapannya

sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mereka mengatakan bahwa pengucapan niat itu lebih memperkuat niat. Mereka menganjurkan pengucapan niat dalam shalat, puasa, haji dan ibadah lain.

Ada pula ulama yang tidak menganjurkan pengucapan niat, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian sahabat Malik, Ahmad dan para imam lain. Pendapat inilah yang diredaksikan dari Malik dan Ahmad. Ahmad pernah ditanya, "Apakah engkau mengucapkan sesuatu sebelum takbir?" Ia menjawab, "Tidak."

Pendapat inilah yang benar karena Nabi ﷺ tidak pernah mengucapkan sesuatu sebelum takbir dan tidak pernah melafalkan niat, baik dalam bersuci, shalat, puasa, haji atau ibadah-ibadah lain. Para khalifah beliau juga tidak melakukannya. Beliau juga tidak memerintahkan seseorang untuk mengucapkan niat. Sebaliknya Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang beliau ajari shalat: كَبِّرْ *"Bertakbirlah!"*[188] sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Rasulullah ﷺ mengawali shalat dengan takbir dan bacaan surah Al Fatihah."[189]

---

[188] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (757) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (397/45), keduanya dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[189] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (498/240).

Nabi ﷺ tidak melafalkan niat atau selainnya sebelum takbir, dan beliau pun tidak mengajari hal tersebut kepada seorang muslim. Seandainya hal itu dianjurkan, tentulah Nabi ﷺ melakukannya, dan tentulah umat Islam menganggapnya sebagai masalah penting.

Demikian pula dalam haji. Nabi ﷺ hanya mengawali ihram dengan talbiyah, dan mensyari'atkan bagi umat Islam agar mereka membaca talbiyah di awal haji. Beliau bersabda kepada Dhuba'ah binti Zubair,

حُجِّي وَاشْتَرِطِي فَقُولِي: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

"Berhajilah dan buatlah syarat dengan mengatakan', Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tempat tahallul-ku adalah dimana aku ditahan'."[190]

Nabi ﷺ tidak mensyari'atkan bagi seorang pun untuk mengucapkan sesuatu sebelum membaca talbiyah. Ia tidak perlu mengucapkan: Ya Allah, sesungguhnya aku berniat umrah dan haji. Ia tidak perlu mengucapkan: Maka mudahkanlah bagiku dan terimalah amalku. Nabi ﷺ tidak mengucapkan kalimat apapun sebelum talbiyah, melainkan beliau menjadikan talbiyah dalam haji seperti takbir dalam shalat.

---

[190] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1207/104), dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang manasik (2768), keduanya dari Aisyah رضي الله عنها, serta Ahmad (1/337) dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

Redaksi mereka semua tanpa menyebut kalimat, *"Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu."*

Bahasa yang digunakan Nabi ﷺ dan para sahabat beliau adalah: fulan melakukan *ihlal* untuk haji, fulan melakukan *ihlal* untuk umrah, atau fulan melakukan *ihlal* untuk keduanya. Sebagaimana mereka mengatakan ia bertakbir untuk shalat. *Ihlal* berarti mengeraskan suara saat membaca talbiyah. Nabi ﷺ dalam talbiyahnya mengucapkan,

لَبَّيْكَ حَجًّا وَعُمْرَةً

"Aku penuhi panggilan-Mu untuk haji dan umrah."[191]

Beliau meniatkan apa yang ingin beliau lakukan sesudah talbiyah, bukan sebelumnya.

Semua pelafalan niat yang ditetapkan sebelum takbir, sebelum talbiyah, dan bersuci dan seluruh ibadah lainnya merupakan bid'ah yang tidak disyari'atkan Rasulullah ﷺ. Setiap tambahan yang diadakan dalam ibadah-ibadah padahal ia tidak disyari'atkan oleh Rasulullah ﷺ adalah bid'ah. Sebaliknya, Nabi ﷺ kontinu dalam meninggalkan pelafalan niat dalam berbagai ibadah. Dengan demikian, melakukan pelafalan niat secara kontinu adalah bid'ah dan sesat dari dua sisi, yaitu:

Pertama, meyakini bahwa perbuatan tersebut disyari'atkan dan dianjurkan. Maksudnya ia lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan. Selain itu, Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya sama sekali. Dengan demikian, hakikat pendapat ini adalah bahwa yang

[191] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang haji (1563), Ahmad (1/136), Malik dalam pembahasan tentang haji (1/336), mereka semua dari Ali bin Abu Thalib ﷺ, Muslim dalam pembahasan tentang haji (1232/185), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji (821) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang manasik (2917), mereka semua dari Anas bin Malik.

dilakukannya itu lebih sempurna dan lebih utama daripada yang dikerjakan Rasulullah ﷺ.

Seseorang bertanya kepada Malik bin Anas tentang ihram sebelum miqat, lalu Malik menjawab, "Aku mengkhawatirkan fitnah padamu." Penanya itu bertanya, "Fitnah apa? Ini justru menambahkan beberapa mil perjalanan dalam ketaatan kepada Allah." Malik menjawab, "Fitnah apa yang lebih besar daripada engkau mengira bahwa dirimu diberi keistimewaan berupa keutamaan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ."

Dalam kitab *Ash-Shahihain* Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Barangsiapa yang membenci Sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."[192]

Siapa saja yang mengira bahwa ada sunnah yang lebih utama daripada sunnah Nabi ﷺ, lalu ia membenci apa yang disunnahkan Nabi ﷺ dengan meyakini bahwa apa yang dicintainya itu lebih utama daripada apa yang ia benci, maka ia bukan termasuk golongan Nabi ﷺ, karena sebaik-baiknya kalam adalah kalam Allah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau berkhutbah demikian pada hari Jum'at.[193]

Barangsiapa yang mengatakan bahwa petunjuk selain Muhammad ﷺ itu lebih utama daripada petunjuk Muhammad ﷺ,

---

[192] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang nikah (5063) dan Muslim dalam pembahasan tentang nikah (1401/5).

[193] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6098) dan Muslim dalam pembahasan tentang Jum'at (867/43).

maka ia terkena fitnah, bahkan sesat. Allah ﷻ berfirman untuk menyatakan besarnya kedudukan Muhammad ﷺ, dan untuk meneguhkan hujjah beliau atas semua manusia,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Nabi ﷺ telah memerintahkan umat Islam untuk mengikuti beliau, meyakini kewajiban hal-hal yang beliau wajibkan, dan meyakini anjuran hal-hal yang beliau anjurkan, dan bahwa tidak ada yang lebih utama dari itu. Barangsiapa yang tidak meyakini demikian, maka ia durhaka terhadap perintah Nabi ﷺ. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ، قَالَهَا ثَلاَثًا.

"Binasalah orang-orang yang banyak berlagak." Nabi ﷺ bersabda demikian tiga kali.[194]

Maksudnya adalah orang yang bersikap keras dan ketat dalam hal-hal yang tidak diperintahkan keras dan ketat. Ubai bin Ka'b dan Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Tindakan yang sedang-sedang saja dalam Sunnah itu lebih daripada tindakan yang sungguh-sungguh dalam bid'ah."

---

[194] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Tidak boleh ada yang berargumen dengan *atsar* tentang jamaah Tarawih dan mengatakan, "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini." Karena itu adalah bid'ah secara bahasa lantaran mereka melakukan apa yang belum mereka lakukan di zaman Rasulullah ﷺ, tetapi sebenarnya itu adalah sunnah dalam syari'at. Demikian pula dengan pengusiran orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab serta berbagai kota seperti Kufah dan Bashrah, penghimpunan Al Qur`an dalam satu mushaf, pengadaan kantor pemerintahan, dan lain-lain. Shalat Tarawih merupakan Sunnah Rasulullah ﷺ bagi umat beliau, dan beliau pernah mengimami mereka selama beberapa malam. Di masa Rasulullah ﷺ, para sahabat mengerjakan shalat Tarawih secara sendiri-sendiri dan berjama'ah. Tetapi, mereka tidak melakukan satu jamaah secara kontinu agar hal tersebut tidak diwajibkan pada mereka. Namun ketika Nabi ﷺ wafat, maka syari'at tersebut terlembagakan.

Pada masa pemerintahan Umar ﷺ, beliau menghimpun mereka pada satu imam. Yang menghimpun mereka adalah Ubai bin Ka'b. Ia menghimpun umat Islam pada satu jamaah atas perintah Umar bin Khaththab ﷺ, dimana Umar bin Khaththab berkedudukan sebagai salah satu Khulafa' Rasyidun, dimana Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Kalian harus tetap memegang Sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidun yang diberi petunjuk sesudahku. Berpeganglah padanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah kalian perkara-perkara yang diada-adakan (bid'ah), karena setiap bid'ah itu sesat."[195]

Nabi ﷺ memerintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham karena gigi tersebut merupakan gigi yang paling kuat.

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ibnu Umar ﷺ bahwa ia berkata, "Shalat dalam perjalanan adalah dua rakaat. barangsiapa yang menyalahi Sunnah, maka ia telah kafir." Maksudnya, barangsiapa yang meyakini bahwa shalat dua rakaat dalam perjalanan itu tidak sah, maka ia telah kafir.

Kedua, dari segi mengerjakan secara kontinu sesuatu yang berbeda dari ibadah yang dikerjakan Rasulullah ﷺ secara kontinu. Yang demikian itu hukumnya bid'ah berdasarkan pendapat yang disepakati para imam, meskipun ada orang yang mengira bahwa penambahan itu lebih baik, seperti yang dicetuskan oleh generasi pendahulu berupa adzan dan iqamat dalam dua shalat 'Id. Mereka dilarang berbuat demikian, dan hal itu dimakruhkan oleh para imam. Juga seperti shalat dua rakaat sesudah *sa'i* berdasarkan qiyas terhadap shalat dua rakaat sesudah thawaf. Shalat ini dianjurkan oleh sebagian ulama generasi akhir dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i.

Sebagian generasi akhir sahabat Ahmad menganjurkan dalam haji bahwa jika seseorang memasuki Masjid Al Haram, maka hendaklah ia mengawali shalat Tahiyyatul Masjid. Dalam hal ini mereka menyalahi para imam dan Sunnah. Aturan dalam

---

[195] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Sunnah adalah orang yang berihram mengawali dengan thawaf seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika beliau memasuki Masjid Al Haram.[196] Lain halnya dengan orang mukim yang ingin mengerjakan shalat di Masjid Al Haram, bukan thawaf. Orang seperti ini jika ia shalat Tahiyyatul Masjid terlebih dahulu, maka baik.

Secara garis besar, Allah telah menyempurnakan agama bagi Nabi ﷺ dan umat beliau, serta telah menggenapkan nikmat atas mereka. Barangsiapa yang menjadikan suatu amalan wajib padahal Allah dan Rasul-Nya ﷺ tidak mewajibkannya, maka ia telah keliru.

Inti agama adalah tidak ada yang haram selain yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ, dan tidak ada aturan agama selain yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Barangsiapa yang keluar dari kedua hal ini, maka ia telah memasuki wilayah perang dari Allah. Barangsiapa yang membuat aturan agama yang tidak diizinkan Allah, serta mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ, maka itu termasuk agama jahiliyah yang menentang Rasul-Nya ﷺ serta dicela Allah dalam surah Al An'am, Al A'raf, dan surah-surah yang lain. Mereka menetapkan aturan agama yang tidak diizinkan Allah. mereka mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah, dan menghalalkan apa yang tidak dihalalkan Allah, sehingga Allah mencela dan menghujat mereka.

Karena itu, agama orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bahwa lima hukum yang meliputi wajib, sunnah, halal, makruh dan haram itu tidak diambil kecuali dari

196

Rasulullah ﷺ. Jadi, tidak ada kewajiban selain yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ, dan tidak ada yang halal selain yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya.

Di antara hukum-hukum tersebut ada yang disepakati oleh para imam, dan ada pula yang diperselisihkan, lalu mereka mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Barangsiapa yang berbicara tanpa ilmu dan bertentangan dengan para imam, maka hal itu dilarang. Ia harus diberikan sanksi pelajaran jika ia membandel, seperti yang dilakukan terhadap orang-orang yang bodoh sepertinya. Tidak seorang imam kesesatan pun yang boleh dijadikan teladan dalam hal-hal yang pertentangan dengan syari'at meskipun ia dikenal dengan ilmunya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, "Janganlah kalian melihat amalan seorang faqih, tetapi bertanyalah

kepadanya niscaya dia akan jujur kepadamu." Allah Mahatahu. Segala puji bagi Allah.

Hukum Memperbarui Niat Shalat yang telah Dibersitkan Sewaktu Keluar dari Rumah

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan berniat untuk bersuci atau shalat, apakah ia perlu memperbarui niatnya saat mengerjakan bersuci atau shalat? Apakah pelafalan niat itu hukumnya sunnah atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang keluar dari rumahnya; apakah ia perlu berniat lagi ketika hendak memasuki shalat? Ia menjawab, "Orang itu telah berniat ketika keluar rumah." Karena itu para tokoh sahabatnya seperti Al Kharqi mengatakan bahwa mendahulukan niat daripada takbir mulai sejak masuk waktu shalat itu hukumnya sah. Jika ia telah menghadirkan niat hingga waktu shalat, maka hukumnya sah berdasarkan pendapat yang disepakati ulama, karena niat tidak wajib dilafalkan menurut pendapat yang disepakati ulama.

Kita tahu bahwa biasanya orang yang membaca takbir untuk shalat itu pasti berniat shalat. Jika ia tahu dan menyadari bahwa ia akan shalat Zhuhur, maka ia pasti meniatkan shalat Zhuhur. Manakala ia mengetahui apa yang ia ingin kerjakan, maka

ia pasti meniatkannya. Tetapi ia tidak tahu atau lupa, maka niat tidak terbetik dalam hatinya, tetapi ini jarang terjadi.

Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya tentang pelafalan niat. Pendapat yang diredaksikan darinya adalah pelafalan niat tidak dianjurkan. Abu Daud berkata: Aku bertanya kepada Ahmad, "Apakah orang yang shalat membaca sesuatu sebelum takbir?" Ia menjawab, "Tidak."

Apakah Wajib Membarengkan Niat dengan Takbir?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah niat wajib dibarengkan dengan takbir? Harap Anda menjelaskan kepada kami cara membarengkan niat dengan takbir seperti yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i bahwa shalat tidak sah kecuali dengan membarengkan niat dengan takbir, karena yang demikian itu sulit dilakukan.

Syaikhul Islam Menjawab

Para ulama memiliki dua pendapat yang masyhur tentang membarengkan niat dengan takbir, yaitu:

Pertama, hukumnya tidak wajib...[197]

Pembarengan yang disyaratkan itu terkadang ditafsirkan dengan jatuhnya takbir sesudah niat. Yang demikian itu mungkin dilakukan, tidak sulit. Bahkan, kebanyakan orang shalat dengan cara ini. Yang demikian itu pasti. Seandainya mereka dibebani

[197] Kosong pada naskah asli.

untuk meninggalkan cara ini, tentulah mereka tidak sanggup melakukan takbir.

Pembarengan tersebut terkadang juga ditafsirkan dengan memanjangkan akhir niat bersamaan dengan akhir takbir, sehingga awal niat bersamaan dengan awal takbir, dan akhir niat bersamaan dengan akhir takbir. Penafsiran ini tidak benar karena mengakibatkan tiadanya kesempurnaan niat di awal shalat, dan kosongnya awal shalat dari niat yang wajib.

Pembarengan tersebut terkadang juga ditafsirkan dengan menghadirkan seluruh niat bersama seluruh akhir takbir. Para ulama berbeda pendapat mengenai kemungkinan pelaksanaan niat dengan cara ini.

Di antara ulama ada yang mengatakan cara ini tidak mungkin dilakukan dan tidak disanggupi manusia, apalagi diwajibkan. Kalaupun dikatakan mungkin, ia sulit dilakukan sehingga kewajibannya gugur lantaran beban kesulitan.

Selain itu, di antara alasan yang menganulir pendapat ini dan pendapat sebelumnya adalah orang yang bertakbir itu seyogianya merenungkan dan membayangkan makna takbir, sehingga hatinya akan sibuk dengan makna takbir, bukan dengan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi takbir, yaitu menghadirkan niat. Juga karena niat itu termasuk syarat, sedangkan syarat itu letaknya mendahului ibadah dan hukumnya berlanjut hingga akhir ibadah, sama seperti bersuci. Allah Mahatahu.

Apakah Niat Membutuhkan Pelafalan

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah niat untuk memasuki ibadah seperti shalat dan selainnya itu membutuhkan pelafalan lisan seperti ucapan: Aku niat puasa, aku niat shalat? Apakah hukumnya wajib atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Niat bersuci seperti wudhu, mandi atau tayammum, serta niat shalat, puasa, haji, zakat, kaffarah dan ibadah-ibadah lain itu tidak membutuhkan pelafalan lisan berdasarkan pendapat yang disepakati para imam. Sebaliknya, letak niat adalah hati, bukan lisan menurut pendapat yang mereka sepakati. Seandainya seseorang berbicara dengan lisannya tetapi dalam hatinya tidak ada niat, maka ibadahnya tidak sah menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Seorang ulama generasi akhir melansir sebuah sisi pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i yang mewajibkan hal tersebut, tetapi pendapat ini dinilai keliru oleh mayoritas sahabat Asy-Syafi'i.

Penyebab kekeliruannya adalah karena Asy-Syafi'i mengatakan, "Harus diucapkan di awalnya." Lalu orang yang keliru ini mengira bahwa yang dimaksud Asy-Syafi'i adalah mengucapkan niat. Karena itu ia disalahkan oleh seluruh sahabat Asy-Syafi'i.

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat; apakah dianjurkan mengucapkan niat secara samar atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama.

Satu kelompok sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan, "Dianjurkan melafalkan niat dengan samar karena ia lebih menguatkan niat." Sedangkan sekelompok sahabat Malik, Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa pelafalan niat tidak dianjurkan karena itu adalah bid'ah dan tidak dituturkan dari Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau. Nabi ﷺ pun tidak memerintahkan seorang umat beliau untuk melafalkan niat, dan tidak pula mengajarkannya kepada seorang muslim. Seandainya pelafalan niat itu masyhur dan disyari'atkan, tentulah Nabi ﷺ dan para sahabat beliau tidak mengabaikannya, padahal umat Islam selalu menghadapi masalah ini siang dan malam.

Pendapat ini merupakan pendapat yang paling benar. Bahkan, pelafalan niat itu justeru menciderai akal dan akal. Ia menciderai agama karena ia adalah bid'ah. Dan ia menciderai akal karena itu sama kedudukannya dengan orang yang mau makan lalu ia mengatakan: Aku berniat meletakkan tanganku pada wadah makanan ini untuk mengambil sesuap makanan, lalu kutaruh dalam mulutku, lalu aku mengunyahnya agar aku kenyang. Juga seperti orang yang mengucapkan: Aku berniat mengerjakan shalat yang fardhu ini pada waktunya empat rakaat secara jamaah karena Allah. Semua ini adalah bodoh, karena niat itu mengikuti pengetahuan. Manakala seorang hamba mengetahui atau menyadari apa yang ia kerjakan, maka ia pasti meniatkannya. Tidak masuk akal sekiranya ada kesadaran tetapi ia tidak melakukannya tanpa niat, dan tidak mungkin sekiranya tidak ada pengetahuan tetapi ada niat.

Para imam sepakat bahwa mengucapkan niat dengan suara keras dan mengulangnya itu bukan merupakan perkara yang disyari'atkan. Sebaliknya, barangsiapa yang terbiasa melakukan hal

itu, maka seyogianya ia diberi didikan yang mencegahnya untuk beribadah dengan jalan bid'ah tersebut dan mengganggu orang lain dengan suaranya yang keras, karena dalam sebuah hadits disebutkan,

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ

"Wahai manusia (kaum muslimin)! Masing-masing kalian bermunajat kepada Tuhannya. Karena itu, janganlah sebagian dari kalian mengeraskan suaranya dalam membaca sehingga mengganggu sebagian yang lain."[198]

Lalu, bagaimana dengan orang yang mengganggu orang lain dengan perkataan yang bukan bacaan Al Qur`an, melainkan ia mengatakan: Aku niat shalat, shalat fardhu demikian dan demikian, pada waktu demikian dan demikian... serta perbuatan-perbuatan lain yang tidak disyari'atkan oleh Rasulullah ﷺ.

Bantahan Sebagian Orang bahwa Nabi ﷺ tidak Melarang Pelafalan Niat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang diberitahu bahwa pelafalan niat dengan suara keras dalam shalat itu tidak diperintahkan oleh Nabi ﷺ. Lalu ia berkata, "Memang benar bahwa Nabi ﷺ tidak melakukannya

198 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dan tidak memerintahkannya, tetapi beliau juga tidak melarangnya, dan shalat orang yang membaca niat dengan suara keras itu tidak batal." Kemudian ia berkata, "Kami berpandangan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk." Ia berargumen dengan shalat Tarawih bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya dengan jamaah dan tidak pula melarangnya, melainkan Umar-lah yang mengadakannya secara jamaah dan memerintahkannya.

Apakah pendapatnya itu benar? Apakah Sunnah Khulafa' Rasyidun bisa disebut bid'ah? Apakah Sunnah yang dibuat oleh selain mereka dapat diqiyaskan kepada Sunnah yang mereka buat? Apakah ucapan dan perbuatan orang tersebut memiliki dasar dalam agama? Apakah orang yang menentangnya itu berdosa atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah. Melafalkan niat dalam shalat itu termasuk bid'ah yang buruk, bukan termasuk bid'ah yang baik. Hal ini disepakati oleh umat Islam. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa pelafalan niat dengan suara keras itu hukumnya dianjurkan, dan tidak pula sebagai bid'ah yang baik. Barangsiapa yang berkata demikian, maka ia telah menyalahi Sunnah Rasulullah ﷺ, ijma' Imam Empat dan selain mereka. Orang yang berkata demikian itu wajib diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi sanksi yang sesuai dengan kesalahannya.

Para ulama hanya berbeda pendapat dalam pelafalan niat secara samar; apakah dianjurkan atau tidak? Ada dua riwayat

pendapat. Yang benar adalah tidak dianjurkan untuk melafalkannya, karena Nabi ﷺ dan para sahabat beliau tidak pernah melafalkannya, baik secara samar atau dengan suara keras. Tidak seorang pun yang berhak mengubah ibadah-ibadah yang disyari'atkan Nabi ﷺ bagi umat beliau, dan tidak pula mengadakan bid'ah di dalamnya.

Tidak seorang pun yang berhak mengatakan bahwa perbuatan semacam ini termasuk bid'ah yang baik, seperti adzan yang diadakan sebagian orang dalam shalat 'Id. Inilah perkara yang dimunculkan oleh Marwan bin Hakam lalu ditentang oleh para sahabat dan tabi'in. Meskipun adzan adalah dzikir kepada Allah, namun ia bukan termasuk Sunnah. Demikian pula dengan pertemuan rutin yang diadakan umat Islam secara tidak Syari', seperti berkumpul untuk mengadakan shalat tertentu pada awal bulan Rajab, malam Jum'at, atau pada malam pertengahan Sya'ban. Praktik ini ditentang oleh para ulama.

Seandainya ada sekelompok orang yang mengadakan shalat keenam secara jamaah di luar shalat kelima, tentulah praktik tersebut ditentang oleh umat Islam.

Adapun *qiyam* atau shalat Tarawih di bulan Ramadhan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ mensunnahkannya bagi umat beliau.[199] Beliau juga sempat mengimami mereka shalat dalam beberapa hari. Di masa Nabi ﷺ, mereka shalat dengan jamaah dan dengan sendiri-sendiri. Tetapi, mereka tidak melakukan satu jamaah secara kontinu agar hal tersebut tidak diwajibkan pada

[199] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (759/174), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1371), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang puasa (808) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang puasa (2198), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

mereka. Namun ketika Nabi ﷺ wafat, maka syari'at tersebut terlembagakan.

Pada masa pemerintahan Umar ﷺ, beliau menghimpun mereka pada satu imam. Yang menghimpun mereka adalah Ubai bin Ka'b. Ia menghimpun umat Islam pada satu jamaah atas perintah Umar bin Khaththab ﷺ, dimana Umar bin Khaththab berkedudukan sebagai salah satu Khulafa' Rasyidun, dimana Nabi ﷺ bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Kalian harus tetap memegang Sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidun yang diberi petunjuk sesudahku. Berpeganglah padanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah kalian perkara-perkara yang diada-adakan (bid'ah), karena setiap bid'ah itu sesat."[200]

Apa yang dilakukan oleh Umar ﷺ ini adalah Sunnah, tetapi ia mengatakan, "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini." Namun yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa lantaran mereka melakukan apa yang belum mereka lakukan di zaman Rasulullah ﷺ, tetapi sebenarnya itu adalah sunnah dalam syari'at. Demikian pula dengan pengusiran orang-orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab serta berbagai kota seperti Kufah dan Bashrah,

[200] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

penghimpunan Al Qur`an dalam satu mushaf, pengadaan kantor pemerintahan, dan lain-lain. Juga seperti adzan pertama pada hari Jum'at dan pendelegasian seseorang untuk mengimami shalat umat Islam pada hari 'Id di luar kota, serta hal-hal lain yang disunnahkan oleh Khulafa' Rasyidun karena mereka mensunnahkannya berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya sehingga itu adalah sunnah, meskipun secara bahasa ia disebut bid'ah.

Adapun mengucapkan niat dengan suara keras dan mengulangnya itu bukan merupakan bid'ah yang buruk, tidak dianjurkan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam, karena ia tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ dan Khulafa' Rasyidun.

Mengganggu Orang Lain dengan Bacaan Niat yang Keras

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang mengganggu orang-orang di sekitarnya lantaran mengucapkan niat dengan suara keras. Mereka pernah memprotes perbuatannya itu, tetapi ia tidak mau mengoreksi perbuatannya. Ada seseorang yang berkata kepadanya, "Apa yang engkau lakukan itu bukan bagian dari agama Allah, dan engkau telah menyalahi Sunnah." Ia lantas menjawab, "Inilah agama yang dirisalahkan Allah kepada para rasulnya, dan setiap muslim wajib melakukannya." Selain itu, ia juga membaca Al Qur`an dengan suara keras di belakang imam.

Apakah praktik seperti ini dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, atau seorang sahabat, atau seorang dari Imam Empat, atau seorang ulama? Jika Rasulullah ﷺ, para sahabat dan para ulama tidak melakukan hal ini dalam shalat, apa yang wajib dilakukan atas orang yang menuduhkan hal ini kepada mereka, dan ia sendiri mengerjakannya? Apakah seorang muslim boleh membantunya dengan satu kalimat ketika orang tersebut mempraktikkan hal ini dan menganggapnya sebagai bagian dari ajaran agama, serta mengatakan kepada orang-orang yang menentangnya, "Masing-masing berbuat dalam agamanya sesuai kemauannya, dan sebaiknya yang kalian tentang adalah orang-orang yang bodoh itu." Apakah pernyataan ini benar atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pelafalan niat dengan suara yang keras tidak disyari'atkan menurut seorang ulama pun. Ia tidak dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, dan tidak pula oleh para khalifah, para sahabat, generasi salaf dan para imam. Barangsiapa yang mengklaim perbuatan tersebut sebagai ajaran agama Allah dan bahwa hukumnya wajib, maka ia harus dikenalkan dengan syari'at dan diminta bertobat dari ucapan ini. Jika ia bersikeras pada ucapannya itu, maka ia dijatuhi hukuman mati. Sebaliknya, niat yang wajib dalam berbagai ibadah seperti wudhu, mandi, shalat, puasa, zakat dan lain-lain itu letaknya dalam hati menurut sepakati para imam.

Niat adalah tujuan dan keinginan. Tujuan dan keinginan itu letaknya dalam hati, bukan pada lisan menurut pendapat yang disepakati kaum cerdik pandai. Seandainya seseorang berniat dengan hatinya, maka ibadahnya niatnya sah menurut Imam

empat serta seluruh imam umat Islam dari generasi awal hingga generasi akhir. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini bagi orang yang mengikuti dan memfatwakan pendapatnya. Akan tetapi, ada ulama generasi akhir pengikut para imam yang mengklaim bahwa pelafalan niat itu hukumnya wajib. Ia tidak mengatakan bahwa yang wajib adalah pelafalan dengan suara keras. Meskipun demikian, pendapat ini jelas keliru dan bertentangan dengan ijma' umat Islam, serta bertentangan dengan hal yang diketahui dengan serta-merta dari agama Islam bagi orang yang mengetahui Sunnah Rasulullah ﷺ dan Sunnah para khalifah beliau, serta memahami bagaimana para sahabat dan tabi'in shalat.

Setiap orang yang mengetahui hal tersebut pasti mengetahui bahwa mereka sama sekali tidak melafalkan niat. Selain itu, Nabi ﷺ juga tidak memerintahkannya, dan tidak mengajarkannya kepada seorang sahabat pun. Sebaliknya, dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada seorang badui yang buruk shalatnya,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

"Jika engkau berdiri menuju shalat, maka bacalah takbir, kemudian bacalah Al Qur`an yang mudah bagimu."[201]

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[201] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (757) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (397/45), keduanya dari Abu Hurairah ؓ.

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

"Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penghalalannya adalah salam."[202]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Aisyah ﵂,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Rasulullah ﷺ mengawali shalat dengan takbir dan bacaan surah Al Fatihah."[203]

Terbukti dengan riwayat *mutawatir* dan ijma' umat Islam bahwa Nabi ﷺ dan para sahabat mengawali shalat dengan takbir.

Tidak seorang muslim pun yang menuturkan dari Nabi ﷺ atau seorang sahabat bahwa ia melafalkan kalimat niat sebelum takbir, baik secara samar atau dengan suara keras. Beliau juga tidak memerintahkan hal tersebut. Kita tahu bahwa alasan dan motivasi untuk menuturkan tuntunan ini sangat besar seandainya memang benar adanya. Selain itu, mustahil secara kebiasaan dan syari'at bagi para ahli riwayat mutawatir untuk menyembunyikan

---

[202] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (61), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (3) dengan komentar, "Ini adalah hadits yang paling shahih dan paling bagus dalam bahasan ini." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci (275), dan Ad-Darimi (1/175), mereka semua dari Ali bin Abu Thalib ﵁.

[203] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

tuntunan semacam ini. Jika tidak ada seorang pun yang menuturkannya, maka dapat diketahui dengan pasti bahwa tuntunan tersebut memang tidak ada.

Karena itu, para fuqaha generasi akhir berbeda pendapat tentang pelafalan niat; apakah ia dianjurkan bersama niat yang ada dalam hati atau tidak? Sekelompok sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan, "Alasannya adalah karena pelafalan niat itu lebih meneguhkan niat serta lebih menyempurnakan realisasi niat." Namun sekelompok sahabat Malik, Ahmad dan selainnya tidak menganjurkannya. Pendapat inilah yang diredaksikan dari Ahmad dan selainnya. Bahkan mereka menganggapnya sebagai bid'ah yang dibenci.

Mereka mengatakan, "Seandainya dianjurkan, tentulah Nabi ﷺ melakukannya, atau tentulah beliau memerintahkan, karena Nabi ﷺ pasti menjelaskan setiap hal yang mendekatkan kepada Allah, terlebih lagi shalat yang sifat-sifatnya tidak diambil kecuali dari Nabi ﷺ. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّيْ

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"[204]

Mereka mengatakan, "Penambahan perbuatan ini dan perbuatan-perbuatan semisalnya dalam sifat shalat itu sama kedudukannya dengan penambahan yang bid'ah dalam ibadah, seperti orang yang menambahkan adzan dan iqamat dalam shalat 'Id, dan seperti orang yang menambahkan shalat dua rakaat di atas Marwah."

[204] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (631).

Mereka juga mengatakan, "Selain itu, pelafalan niat itu rusak secara akal, karena perkataan seseorang, "Aku berniat melakukan demikian dan demikian" itu sama seperti orang yang mengatakan, "Aku berniat memakan makanan ini agar kenyang, dan aku berniat memakai pakaian ini untuk menutupi badan." Juga seperti niat-niat lain yang ada dalam hati dan dianggap buruk sekiranya dituturkan. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

"Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu (keyakinanmu), padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 16)

Mengenai firman Allah, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan ridha Allah"* (Qs. Al Insaan [76]: 9), ada sekelompok ulama salaf yang berkomentar, "Maksudnya mereka tidak mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan mereka, melainkan Allah mengetahuinya dari hati mereka, lalu Allah pun mengabarkannya dari mereka."

Secara garis besar, niat itu harus ada dalam hati tanpa ada perbedaan pendapat. Adapun pelafalan niat secara samar, apakah ia dimakruhkan ataukah dianjurkan? Ada perbedaan pendapat di antara ulama generasi akhir dalam masalah ini, yaitu:

Pelafalan niat dengan suara yang keras itu makruh, dilarang, dan tidak disyari'atkan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Demikian pula, pelafalannya secara berulang-ulang itu lebih besar makruhnya.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara imam, makmum dan orang yang shalat sendirian. Masing-masing dari mereka tidak disyaratkan untuk membaca niat dengan suara keras, dan tidak pula mengulanginya menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Bahkan mereka dilarang melakukannya. Bahkan, seandainya orang yang shalat sendiri membaca niat dengan suara keras dan itu mengganggu orang lain, maka ia tidak disyari'atkan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi ﷺ keluar menemui para sahabat beliau saat mereka sedang shalat, kemudian beliau bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ

"Wahai manusia (kaum muslimin)! Masing-masing kalian bermunajat kepada Tuhannya. Karena itu, janganlah sebagian dari kalian mengeraskan suaranya dalam membaca sehingga mengganggu sebagian yang lain."[205]

Adapun sunnah yang berlaku bagi makmum adalah membaca dengan suara pelan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Tetapi, jika mereka sesekali waktu membaca dzikir dengan suara keras, maka tidak dilarang, seperti halnya imam ketika ia sesekali waktu memperdengarkan ayat

[205] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kepada jamaah dalam shalat yang samar. Alasannya adalah karena ada riwayat yang *shahih* dari Abu Qatadah, bahwa ia mengabarkan dari Nabi ﷺ bahwa sesekali waktu Nabi ﷺ memperdengarkan ayat kepada para jamaah dalam shalat Zhuhur dan Ashar.[206] Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat bahwa di antara para sahabat yang menjadi makmum ada yang membaca doa dengan keras ketika ia mengawali shalat dan mengangkat kepala dari ruku.[207] Nabi ﷺ tidak mengingkari hal tersebut. Barangsiapa yang bersikeras untuk melakukan suatu perbuatan bid'ah dan menganggapnya bagus, maka seyogianya ia diberi sanksi yang keras untuk menjerakannya dan orang-orang sepertinya.

Barangsiapa yang menisbatkan suatu kebatilan kepada Rasulullah ﷺ secara keliru, maka ia harus diberitahu. Jika ia tidak mau berhenti, maka ia diberi sanksi. Tidak seorang pun yang boleh berbicara tentang agama tanpa didasari ilmu, dan tidak boleh membantu orang yang berbicara tentang agama tanpa didasari ilmu, atau memasukkan ke dalam agama sesuatu yang bukan bagian dari agama.

Adapun pernyataan orang tersebut, "Masing-masing berbuat dalam agamanya sesuai kemauannya," ini adalah pernyataan yang besar keburukannya, dan orang yang mengucapkannya wajib diminta bertobat dari ucapan tersebut. Jika ia tidak bertobat, maka ia dikenai sanksi. Bahkan sikap mempertahankan pendapat ini dapat mengakibatkan hukuman mati karena seseorang tidak boleh melakukan dalam agama selain

---

[206] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (759) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (451/415).

[207] Saya tidak menemukan rujukannya.

hal-hal yang disyari'atkan Allah dan Rasul-Nya, bukan hal-hal yang sesuai hawa nafsu dan syahwatnya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

"Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zhalim." (Qs. Al Qashash [28]: 50)

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ

"Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." (Qs. Shaad [38]: 26)

وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." (Qs. Al Maa'idah [5]: 77)

أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَٰمِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

"Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)." (Qs. Al Furqaan [25]: 43-44)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 65)

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

"Demi Dzat yang menguasai jiwaku, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sebelum hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."[208]

Allah ﷻ berfirman,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا

[208] HR. Ibnu Rajab Al Hanbali (41) dengan menilainya *hasan-shahih*.

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syetan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, 'Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 60-61)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَٰٓؤُا۟ شَرَعُوا۟ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

"Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (Qs. Asy-Syuraa [42]: 21)

الٓمٓصٓ ﴿١﴾ كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"Alif Laam Miim Shaad. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan

kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)." (Qs. Al A'raaf [7]: 1-3)

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ

"Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 71)

Dari sini tampak jelas bahwa setiap hamba wajib mengikuti kebenaran yang dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya, dan tidak menjadikan agamanya mengikuti hawa nafsunya. Allah Mahatahu.

Perbedaan Pendapat tentang Niat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada dua orang yang berselisih pendapat tentang niat. Yang satu mengatakan bahwa tidak boleh memasuki shalat kecuali dengan niat. Ia berargumen dengan sabda Nabi ﷺ,

لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan."[209]

Sedangkan yang lain mengatakan bahwa shalat sah tanpa niat. Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalat tidak sah kecuali dengan niat, tetapi letak niat adalah dalam hati menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Niat adalah tujuan dan keinginan. Jika seseorang berniat dalam hatinya sesuatu yang berbeda dari ucapan lisannya, maka yang berlaku adalah apa yang ia tuju dengan hatinya.

Para ulama berbeda pendapat; apakah dianjurkan mengucapkan niat atau tidak? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Tetapi mereka sepakat bahwa tidak dianjurkan untuk membaca niat dengan suara keras dan tidak pula mengulanginya. Sebaliknya, hal itu dilarang menurut pendapat yang disepakati para imam. Seandainya seseorang tidak mengucapkan niatnya, maka shalatnya sah menurut Imam Empat dan selainnya. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini selain beberapa gelintir ulama generasi akhir.

Sabda Nabi: Niat Seseorang Lebih Bermakna Daripada Amalnya

Syaikhul Islam Ditanya

[209] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Apa yang dimaksud dengan sabda Nabi ﷺ,

نِيَّةُ الْمَرْءِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ

"Niat seseorang itu lebih bermakna daripada amalnya."[210]

Syaikhul Islam Menjawab

Ucapan ini dituturkan oleh banyak periwayat. Sebagian dari mereka mengangkat sanadnya kepada Rasulullah ﷺ. Hadits ini dapat dijelaskan dari beberapa aspek, yaitu:

Pertama, niat yang tidak disertai amal itu diberi pahala, sedangkan amal yang tidak disertai niat tidak diberi pahala. Ada bukti yang valid dalam Kitab dan Sunnah serta kesepakatan para imam bahwa orang yang melakukan amal-amal shalih tanpa disertai ikhlas karena Allah itu tidak diterima oleh Allah. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari banyak jalur riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ

"Barangsiapa yang berniat melakukan kebaikan lalu ia tidak jadi mengerjakannya, maka dicatat untuknya satu kebaikan."[211]

---

[210] HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (5942).

Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (1/66) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir,* dan para periwayatnya dinilai *tsiqah* kecuali maslahat bin 'Abbad bin Dinar Al Jarsyi. Saya tidak menemukan ulama yang menulis biografinya."

Hadits ini juga disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hilyah* (3/255), As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* (9295, 9296), Al Khaththabi dalam kitab *Al Firdaus* (6842), Asy-Syaukani dalam kitab *Al Fawa'id* (250), mereka semua dari Sahl bin Sa'd.

Kedua, barangsiapa yang meniatkan kebaikan lalu ia melakukan hal yang ia sanggupi dari kebaikan tersebut tetapi ia tidak sanggup menyempurnakannya, maka ia memperoleh pahala layaknya orang yang melakukannya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ قَالُوا: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ.

"Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang setiap kali kalian menempuh suatu perjalanan atau melewati sebuah lembah, maka mereka senantiasa bersama kalian." Para sahabat berkata, "Meskipun mereka ada di Madinah?" Beliau menjawab, *"Meskipun mereka ada di Madinah. Mereka tertahan oleh halangan."*[212]

Dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* terdapat riwayat dari Abu Kabsyah Al Anmari dari Nabi ﷺ bahwa beliau menyebutkan empat golongan manusia, yaitu:

---

[211] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kelembutan hati (6491) dari Abdullah bin Abbas, dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (128/203) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[212] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (4423), Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1911/159), dan Abu Daud dalam pembahasan tentang jihad (2508).

رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يُؤْتِهِ مَالًا. فَقَالَ: لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَا لِفُلَانٍ لَعَمِلْت فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فُلَانٌ. قَالَ: فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا فَهُوَ يَعْمَلُ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ لَمْ يُؤْتِهِ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ لِي مِثْلَ مَا لِفُلَانٍ لَعَمِلْت فِيهِ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فُلَانٌ، قَالَ: فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ

"Seseorang yang dikaruniai Allah harta dan ilmu lalu ia menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah; dan seseorang yang dikaruniai Allah ilmu tetapi tidak dikaruniai-Nya harta, kemudian ia berkata, 'Seandainya aku punya harta seperti fulan, aku pasti berbuat seperti yang ia buat." Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Keduanya sama dalam hal pahala. Seseorang yang dikaruniai Allah harta tetapi tidak dikaruniai ilmu, dan ia menggunakan hartanya untuk maksiat kepada Allah; serta seseorang yang tidak dikaruniai harta dan ilmu oleh Allah, lalu ia berkata, 'Seandainya aku memiliki seperti apa yang dimiliki fulan, aku pasti melakukan*

seperti yang dilakukan fulan'." Nabi ﷺ bersabda, *"Keduanya sama dalam hal dosa."*[213]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ مِثْلُ أَوْزَارِ، مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

"Barangsiapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia menanggung dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."[214]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ

[213] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud (2325) dengan menilainya *hasan-shahih.*

[214] HR. Muslim dalam pembahasan tentang ilmu (2674/16) dari Abu Hurairah.

"Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dicatat untuknya pahala amal yang biasa ia kerjakan saat ia sehat dan mukim."[215]

Hadits-hadits yang menguatkan hadits-hadits di atas sangat banyak jumlahnya.

Ketiga, hati adalah raja bagi tubuh, sedangkan anggota tubuh adalah bala tentara hati. Jika rajanya baik, maka bala tentaranya juga baik. Tetapi jika rajanya buruk, maka pasukannya juga buruk. Niat adalah amalan raja. Lain halnya dengan perbuatan-perbuatan lahiriah, karena ia adalah amalan bala tentara.

Keempat, tobatnya orang yang tidak berdaya dari maksiat itu sah menurut kalangan Ahlussunnah, seperti tobatnya orang yang terpotong kemaluannya dari zina, tobatnya orang yang terpotong lidahnya dari menuduh zina, dan selainnya. Pokok tobat adalah tekad dalam hati, dan hal itu bisa dicapai dalam keadaan tidak berdaya.

Kelima, niat tidak mengalami kerusakan, lain halnya dengan amalan-amalan lahiriah, karena akar niat adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta keinginan untuk mendapat ridha-Nya. Niat itu sendiri merupakan hal yang dicintai dan diridhai Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan amalan lahiriah dapat terusak oleh banyak cacat. Amal apa saja yang tidak selamat dari cacat, maka ia tidak diterima. Karena itu, amalan hati yang murni itu lebih utama daripada amalan fisik yang murni, sebagaimana perkataan seorang ulama salaf, "Kekuatan orang mukmin ada pada hatinya, sedangkan kelemahannya ada pada tubuhnya. Kekuatan orang

---

[215] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (2996) dari Abu Musa ra.

munafik ada pada tubuhnya, sedangkan kelemahannya ada pada hatinya."

Masalah ini terlalu panjang untuk dirinci di sini. Allah Mahatahu.

Pengikut Madzhab Hanafi yang Menyalahi Madzhabnya dalam Beberapa Cara Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang laki-laki bermadzhab Hanafi shalat berjamaah dan membaca niat dengan suara yang samar. Kemudian ia mengangkat tangan pada setiap takbir. Ia lantas ditentang oleh seorang ahli Fiqih yang ada dalam jamaah tersebut. Orang itu berkata, "Yang demikian itu tidak boleh dalam madzhabmu. Engkau telah berbuat bid'ah di dalamnya dan tidak konsisten. Imammu tidak engkau teladani, dan madzhabmu tidak engkau ikuti." Apakah yang dilakukannya ini menciderai shalatnya, bertentangan dengan Sunnah dan imannya atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang yang menentangnya terkait penyamaran niat itu tidak mengerti, karena pelafalan niat dengan suara keras itu tidak wajib dan tidak dianjurkan, baik dalam madzhab Abu Hanifah atau dalam madzhab yang lain. sebaliknya, mereka semua sepakat bahwa pelafalan niat dengan suara keras itu tidak disyari'atkan. Barangsiapa yang melafalkan niat dengan suara keras, maka ia

keliru dan bertentangan dengan Sunnah menurut pendapat yang disepakati para imam. Menurut madzhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan seluruh imam, jika seseorang berniat dengan hatinya dan tidak mengucapkan niat dengan lisannya, baik dengan samar atau dengan suara yang keras, maka niatnya sah.

Mengucapkan niat itu hukumnya tidak wajib, baik menurut Abu Hanifah, atau menurut imam yang lain. Namun ada seorang ulama generasi akhir pengikut Asy-Syafi'i menyebutkan satu sisi pendapat bahwa pelafalan niat itu hukumnya wajib. Ia lantas disalahkan oleh para sahabat Asy-Syafi'i yang lain. Mereka mengatakan, "Asy-Syafi'i hanya mewajibkan pengucapan takbir di awal shalat, bukan pengucapan niat."

Adapun Abu Hanifah dan para sahabatnya, mereka tidak berbeda pendapat bahwa pengucapan niat itu hukumnya tidak wajib. Demikian pula dengan Malik dan para sahabatnya, serta Imam Ahmad dan para sahabatnya. Sebaliknya, para ulama berbeda pendapat tentang pelafalan niat secara samar menjadi dua pendapat:

Pertama, satu kelompok sahabat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa pelafalan niat itu hukumnya sunnah, bukan dengan suara keras. Pelafalan niat hukumnya tidak wajib, dan tidak pula suara keras.

Kedua, sekelompok sahabat Malik, Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa pelafalan niat tidak dianjurkan, baik dengan suara yang samar atau dengan suara yang keras, sebagaimana ia tidak wajib menurut pendapat yang disepakati para imam, karena Nabi ﷺ dan para sahabat beliau tidak melafalkan niat, baik dengan samar atau dengan suara keras. Pendapat inilah yang benar dan sesuai dengan Sunnah.

Adapun mengangkat tangan pada setiap takbir bahkan dalam sujud, hal itu bukan termasuk sunnah yang dikerjakan Rasulullah ﷺ. Tetapi umat Islam sepakat bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangan beliau saat Takbiratul Ihram.

Adapun mengangkat tangan saat ruku dan berdiri dari ruku, hal itu tidak diketahui oleh mayoritas fuqaha Kufah seperti Ibrahim An-Nakha'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan selain mereka. Adapun mayoritas fuqaha dari berbagai negeri dan ulama *atsar,* mereka mengetahui hal itu karena ada hadits yang masyhur dari Nabi ﷺ. Di antara mereka adalah Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan Abu 'Ubaid. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Malik.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat yang valid dari Ibnu Umar dan selainnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ وَلاَ كَذَلِكَ بَيْنَ السُّجُودَيْنِ

"Nabi ﷺ mengangkat kedua tangan beliau ketika memulai shalat, ketika ruku, dan ketika beliau mengangkat kepala dari ruku. Beliau tidak melakukannya ketika hendak sujud, dan tidak pula di antara dua sujud."[216]

[216] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (735, 736), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (390/22).

Hadits ini diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ dalam kitab *Ash-Shahih* dari Malik bin Huwairits,[217] Wa'il bin Hujr, Abu Humaid As-Sa'idi tentang sepuluh sahabat Nabi ﷺ—di antara mereka adalah Abu Qatadah.[218] Hadits ini masyhur dari Ali bin Abu Thalib,[219] Abu Hurairah ﷺ,[220] dan banyak sahabat lainnya dari Nabi ﷺ. Ibnu Umar ﷺ jika melihat orang yang shalat tanpa mengangkat kedua tangannya, maka ia melemparnya dengan kerikil. Uqbah bin Amir berkata, "Orang yang berbuat demikian mendapatkan sepuluh kebaikan dari setiap isyaratnya."

Sedangkan argumen ulama Kufah adalah Abdullah bin Mas'ud ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya. Mereka ditolerir sebelum Sunnah yang *shahih* tersebut sampai kepada mereka, karena Abdullah bin Mas'ud ﷺ adalah ahli Fiqih yang diutus Umar bin Khaththab ﷺ untuk mengajari Sunnah kepada orang-orang Kufah. Akan tetapi, hadits dengan sanad yang terangkat kepada Nabi ﷺ dihapal oleh banyak sahabat. Ibnu Mas'ud ﷺ sendiri tidak menyatakan secara gamblang bahwa Nabi ﷺ mengangkat tangan kecuali pada pertama kali (Takbiratul Ihram), dan mereka pun melihatnya shalat tanpa mengangkat tangan kecuali pada saat pertama.

Terkadang manusia lupa, dan terkadang Ibnu Mas'ud ﷺ tidak mengetahui adanya riwayat tentang bersedekap dalam shalat. Karena itu, setelah ruku maka ia bersedekap seperti yang mereka lakukan di awal Islam. Tetapi kemudian sedekap dihapus dan mereka diperintahkan untuk meluruskan tangan. Hal ini tidak dihapal oleh Ibnu Mas'ud. Lagi pula, mengangkat tangan yang

---

[217] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (391/24).
[218] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (391/26).
[219] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (393/2233
[220] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (392/28).

diperselisihkan itu bukan termasuk pembatal shalat, melainkan boleh shalat tanpa mengangkat tangan. Tetapi jika seseorang mengangkat tangan, maka itu lebih utama dan lebih baik.

Jika seseorang adalah pengikut Abu Hanifah, atau Malik, atau Asy-Syafi'i, atau Ahmad, lalu dalam sebagian masalah ia melihat bahwa madzhab orang lain lebih kuat lalu ia mengikutinya, maka ia telah bertindak baik, dan hal itu tidak menciderai agamanya dan keadilannya tanpa perbedaan pendapat. Sebaliknya, ia lebih dekat kepada kebenaran serta lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya daripada orang yang fanatik kepada seorang tokoh tertentu selain Nabi ﷺ, seperti orang yang fanatik kepada Malik, atau Asy-Syafi'i, atau Ahmad, atau Abu Hanifah.

Barangsiapa yang berbuat demikian, maka ia tidak mengerti dan sesat, bahkan bisa jadi kafir. Karena jika ia meyakini bahwa umat Islam wajib mengikuti seorang imam tertentu di antara para imam tersebut, bukan imam yang lain, maka ia wajib diminta bertobat. Jika ia bertobat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Sebaliknya, paling jauh dapat dikatakan bahwa seorang yang awam itu boleh, atau sebaiknya, atau wajib bertaklid kepada seorang imam tetapi tidak boleh membatasi pada imam tertentu.

Adapun pernyataan bahwa orang awam wajib bertaklid kepada si A atau si B, pernyataan ini tidak dikemukakan oleh seorang muslim pun.

Barangsiapa yang loyal kepada para imam dan mencintai mereka, maka ia boleh bertaklid kepada masing-masing dari mereka dalam masalah yang menurutnya sesuai dengan Sunnah. Ia dianggap telah bertindak bagus dalam masalah ini, bahkan keadaannya lebih baik daripada orang lain. Orang seperti ini tidak

bisa dianggap plintat-plintut secara tercela. Sikap plin-plan yang tercela adalah sikap tidak berpihak kepada orang-orang mukmin dan tidak pula kepada orang-orang kafir, melainkan ia mendatangi orang-orang mukmin dengan satu wajah, dan mendatangi orang-orang kafir dengan wajah lain, sebagaimana firman Allah terkait orang-orang munafik,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan manusia"

Hingga firman Allah,

وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا

"Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 142-143)

Nabi ﷺ bersabda,

مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ: تُعِيرُ إِلَى هَؤُلَاءِ مَرَّةً وَإِلَى هَؤُلَاءِ مَرَّةً

"Perumpamaan orang munafik itu seperti kambing yang tersesat di antara dua kawanan kambing. Sekali waktu ia pergi ke kawanan yang satu, dan sekali waktu ia pergi ke kawanan yang lain."[221]

Orang-orang munafik yang berubah-ubah sikap itulah yang dicela Allah dan Rasul-Nya. Mengenai mereka Allah ﷻ berfirman,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۘ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ

"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, 'Kami mengakui, bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah'. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta." (Qs. Al Munaafiquun [63]: 1)

Allah juga berfirman tentang mereka,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ
وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka.

---

[221] HR. Muslim dalam pembahasan tentang sifat-sifat munafik (2784/17), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang iman (5037), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang mukadimah (1/93), dan Ahmad (2/68), mereka semua dari Ibnu Umar ﷺ.

Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 14)

Mereka itulah orang-orang munafik yang bersikap loyal kepada orang-orang Yahudi yang dimurkai Allah. Mereka itu bukan termasuk golongan Yahudi, tetapi juga bukan termasuk golongan kita. Mereka itu seperti orang Yahudi, atau Nasrani, atau Tatar yang berpura-pura Islam, tetapi hatinya masih berpihak kepada kelompoknya. Ia tidak bisa disebut mukmin sejati, tetapi tidak pula kafir secara lahir dan batin. Mereka inilah orang-orang yang tidak memiliki pendirian dan dikecam oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Allah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk menjadi orang-orang mukmin, bukan orang-orang kafir dan bukan pula orang-orang munafik, melainkan mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan pemberian karena Allah.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka"

Hingga firman Allah,

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang." (Qs. Al Maa'idah [5]: 51-56)

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 1)

Allah ﷻ berfirman,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ

"Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 22)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Qs. Al Hujuraat [49]: 10)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai dan menyayangi di antara mereka itu seperti satu tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan meresponsnya dengan demam dan tidak bisa tidur."[222]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

"Orang mukmin bagi orang mukmin lain itu seperti bangunan; sebagiannya menguatkan sebagian yang lain." Beliau bersabda demikian sambil menjalinkan jari-jari beliau."[223]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يُسْلِمُهُ وَلاَ يَظْلِمُهُ

---

[222] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6011) dan Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan dan silaturahmi (2586/66).

[223] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kezhaliman (2446) dan Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan dan silaturahmi (2585/65).

"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh di serahkan kepada musuh, dan tidak boleh didzalimi."[224]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

"Demi Dzat yang menguasai jiwaku, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum ia mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri."[225]

Nabi ﷺ juga bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوْا، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ. أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ.

"Demi Dzat yang menguasai jiwaku, kalian tidak masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak beriman sebelum kalian saling mencintai. Maukah kalian kuberitahu tentang sesuatu

---

[224] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang kezhaliman (2442) dan Muslim dalam pembahasan tentang kebajikan (2580/58).

[225] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (13) dan Muslim dalam pembahasan tentang iman (45/71).

yang jika kalian lakukan maka kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian!"[226]

Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk bersatu-padu, serta melarang mereka berpecah-belah dan bercerai-berai. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk."

---

[226] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (45/94) dari Abu Hurairah ﷺ.

Hingga firman Allah,

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ

"Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102-106)

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, yang memutih adalah wajah-wajah Ahlussunnah Wal Jama'ah, dan yang menghitam adalah wajah-wajah para ahli bid'ah dan perpecahan."

Jadi, para imam agama itu mengikuti manhaj para sahabat, sedangkan para sahabat itu bersatu-padu dan bersepakat. Jika mereka berbeda pendapat dalam suatu cabang syari'at tentang bersuci, shalat, haji, cerai, Fara'idh, dan lain-lain, maka ijma' mereka menjadi hujjah yang memutuskan.

Barangsiapa yang bersikap fanatik kepada seorang imam tertentu, tidak terhadap imam yang lain, maka ia sama seperti orang yang fanatik terhadap seorang sahabat, tidak terhadap sahabat yang lain. Ia tidak ada bedanya dengan pengikut aliran Rafidhah yang fanatik terhadap Ali ﷺ, tidak terhadap tiga khalifah lainnya dan mayoritas sahabat. Juga seperti kelompok Khawarij yang menyerang Utsman dan Ali ﷺ.

Ini adalah pandangan-pandangan para ahli bid'ah dan hawa nafsu yang dalam Kitab dan Sunnah serta *ijma'* umat dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tercela serta keluar dari syari'at dan manhaj yang dirisalahkan Allah kepada Rasul-Nya ﷺ. Barangsiapa yang bersikap fanatik kepada seorang imam tertentu, maka dalam dirinya ada kemiripan dengan mereka, baik ia

bersikap fanatik kepada Malik, atau Asy-Syafi'i, atau Abu Hanifah, atau Ahmad, atau selainnya.

Selanjutnya, keadaan paling jauh orang yang fanatik kepada seorang imam saja adalah ia tidak mengetahui kadar ilmu dan agama imam yang diikutinya, serta kadar ilmu dan agama para imam lain, sehingga ia dianggap sebagai orang yang bodoh lagi zhalim. Padahal, Allah memerintahkan kita untuk berilmu dan adil, serta melarang kita untuk menjadi bodoh dan zhalim. Allah ﷻ berfirman,

وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ

"Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh, sehingga Allah mengadzab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan." (Qs. Al Ahzaab [33]: 72-73)

Perhatikan saja Abu Yusuf dan Muhammad! Keduanya merupakan orang yang paling setia dalam mengikuti Abu Hanifah dan paling mengetahui pendapat-pendapatnya. Tetapi, keduanya berbeda dari Abu Hanifah dalam banyak masalah yang nyaris tidak terhitung jumlahnya lantaran ia memperoleh kejelasan tentang Sunnah dan hujjah sehingga keduanya tidak wajib mengikuti Abu Hanifah. Meski demikian, keduanya sangat memuliakan Imam Abu Hanifah. Keduanya tidak bisa dianggap tidak memiliki pendirian. Bahkan, Abu Hanifah dan para imam lain sering mengemukakan sebuah pendapat, tetapi kemudian ia memperoleh kejelasan tentang hujjah yang menunjukkan pendapat yang berbeda, lalu ia

pun mengikuti pendapat yang terakhir. Dalam hal ini Abu Hanifah tidak bisa disebut tidak memiliki pendirian.

Manusia senantiasa mencari ilmu dan iman. Jika ia memperoleh kejelasan tentang suatu ilmu yang sebelumnya tersembunyi baginya, maka ia akan mengikutinya. Orang seperti ini tidak bisa disebut sebagai orang yang tidak memiliki pendirian. Sebaliknya, ia adalah orang yang mendapat petunjuk, dan diberi tambah petunjuk oleh Allah. Allah ﷻ berfirman,

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"Dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.'" (Qs. Thaahaa [20]: 114)

Jadi, kewajiban setiap mukmin adalah bersikap loyal kepada sesama mukmin dan para ulama mereka, serta menjadikan kebenaran sebagai tujuan lalu mengikutinya manakala ia menemukannya. Ia harus tahu bahwa barangsiapa yang berijtihad di antara mereka lalu ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan barangsiapa yang berijtihad lalu ia keliru, maka ia memperoleh satu pahala atas ijtihadnya, sedangkan kekeliruannya diampuni.

Orang-orang mukmin wajib mengikuti imam mereka jika ia melakukan hal-hal yang diperkenankan, karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

"Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti."[227]

[227] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (378), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (411/77), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat

Tidak ada bedanya apakah imam mengangkat kedua tangannya atau tidak. Hal itu tidak menciderai shalat mereka dan tidak membatalkannya, baik menurut Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik atau Ahmad. Seandainya imam mengangkat tangan sedangkan makmum tidak, atau makmum mengangkat tangan sedangkan imam tidak, maka hal itu tidak menciderai shalat seorang pun di antara keduanya. Seandainya seseorang mengangkat tangan di sebagian waktu, tidak di sebagian waktu yang lain, maka hal itu juga tidak menciderai shalatnya.

Tidak seorang pun yang berhak menjadikan pendapat seorang ulama sebagai syiar yang wajib diikuti, lalu ia melarang pendapat lain yang dijelaskan dalam Sunnah. Sebaliknya, setiap yang dibawa oleh Sunnah itu longgar seperti adzan dan iqamat. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan Bilal untuk membaca kalimat adzan dengan bilangan genap, dan membaca kalimat iqamat dengan bilangan ganjil.[228] Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengajari Abu Mahdzurah iqamat secara genap, sama seperti adzan.[229]

Jadi, barangsiapa yang membaca iqamat dengan kalimat genap maka ia telah bertindak baik, dan barangsiapa yang membaca iqamat dengan kalimat ganjil maka ia juga telah bertindak baik. Barangsiapa yang mewajibkan salah satunya saja, maka ia keliru dan sesat. Barangsiapa yang bersikap loyal kepada

---

(601), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (361) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang keimaman (794), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1238), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/278), Malik dalam pembahasan tentang shalat jama'ah (1/135), mereka semua dari Anas bin Malik ﷺ, serta Ahmad (2/230, 314) dari Abu Hurairah ﷺ.

228 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

229 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

orang yang melakukan salah satunya, tidak terhadap orang yang melakukan cara yang lain, maka ia telah keliru dan sesat.

Di antara penyebab Allah memberikan kemenangan bangsa Tatar atas wilayah Timur umat Islam adalah karena banyaknya perselisihan di antara mereka dalam hal madzhab dan selainnya, hingga Anda mendapati seorang pengikut madzhab Asy-Syafi'i sangat fanatik terhadap madzhabnya dengan menolak madzhab Abu Hanifah, bahkan ia keluar dari agama. Demikian pula, pengikut madzhab Al Hanafi bersikap fanatik terhadap madzhabnya dengan menolak madzhab Asy-Syafi'i dan selainnya hingga ia keluar dari agama. Orang yang mengikuti madzhab Ahmad juga fanatik terhadap madzhabnya atas madzhab-madzhab yang lain. Sementara di wilayah Barat, para pengikut madzhab Al Maliki juga bersikap fanatik terhadap madzhabnya atas madzhab-madzhab yang lain. Semua ini termasuk perpecahan dan perselisihan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.

Mereka semua yang fanatik terhadap kebatilan, mengikuti dugaan dan hawa nafsu, bukan petunjuk dari Allah itu pantas dicela dan diberi sanksi. Ini merupakan masalah yang sangat luas bahasannya, tidak cukup dipaparkan dalam fatwa ini. Berpegang teguh pada jamaah dan persatuan merupakan salah satu pokok agama, sedangkan perkara cabang yang diperselisihkan itu termasuk perkara cabang yang tersembunyi. Bagaimana mungkin pokok agama diciderai demi menjaga perkara cabang?

Mayoritas orang yang fanatik itu sebenarnya tidak banyak memahami Kitab dan Sunnah, bahkan mereka berpegang teguh pada hadits-hadits yang lemah, atau pendapat-pendapat yang keliru, atau cerita-cerita dari sebagian ulama dan syaikh melalui periwayatan yang tidak bisa dibenarkan, dari penutur yang tidak

terpelihara. Mereka justru meninggalkan periwayatan yang bisa dibenarkan dari penutur yang terjaga dari kesalahan, yaitu nash yang dituturkan oleh para periwayat yang *tsiqah* dan akurat, dan yang mereka lansir dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ.

Orang-orang yang menuturkan nash-nash tersebut dapat dipercaya berdasarkan pendapat yang disepakati para imam, sedangkan sumber periwayatan itu terpelihara dari kesalahan dan tidak berbicara atas hawa nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan kepada beliau. Allah telah mewajibkan semua manusia untuk menaati dan mengikuti beliau. Allah ﷻ berfirman,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 65)

Allah ﷻ berfirman,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." (Qs. An-Nuur [24]: 63)

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita dan kepada saudara-saudara kita yang beriman kepada ucapan, amal, petunjuk dan niat yang dicintai dan diridhai Allah. Allah Mahatahu. Segala puji bagi Allah semata.

Imam Bermadzhab Asy-Syafi'i yang Mengulang-Ulang Takbir

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang imam yang bermadzhab Asy-Syafi'i mengulang-ulang Takbiratul Ihram beberapa kali, sedangkan jamaah di belakangnya diam menunggu. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pengulangan lafazh niat, takbir, dan pembacaan lafazh niat dengan suara keras itu dilarang menurut Asy-Syafi'i dan seluruh imam Islam. Orang yang berbuat demikian itu dianggap telah berbuat buruk. Jika ia meyakini hal itu sebagai agama, maka ia telah keluar dari ijma' umat Islam, sehingga ia harus dilarang. Jika ia diberhentikan dari imam lantaran tidak mau berhenti melakukan cara takbir tersebut, maka tindakan ini beralasan karena dalam kitab *Sunan Abu Daud*

dijelaskan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk menghentikan seorang imam lantaran ia meludah ke arah kiblat.[230]

Orang yang Membaca Niat: Aku Shalat Sebagian dari Malam

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang jika mengerjakan shalat malam maka ia membaca niat, "Aku shalat sebagian dari malam..."

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalimat ini tidak dituturkan dari generasi salaf dan para imam. Yang disyari'atkan adalah seseorang meniatkan shalat karena Allah, baik itu shalat malam atau shalat siang. Dan ia tidak harus melafalkan niat. Jika ia melafalkan niat dan mengatakan, "Aku shalat malam karena Allah," atau "Aku shalat *qiyamul-lail,*" atau kalimat semacam itu, maka hukumnya boleh, tetapi hal itu tidak dianjurkan. Sebaliknya, mengikuti Sunnah itu lebih baik. Allah Mahatahu.

Bermakmum kepada Makmum yang Masbuq

Syaikhul Islam Ditanya

[230] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (481) dari Abu Sahlah bin Sa'ib bin Khallad.

Ada seorang laki-laki yang mendapati satu rakaat dalam jama'ah. Ketika imam telah salam, maka ia berdiri untuk menyempurnakan shalatnya. Setelah itu datang orang lain untuk shalat bersamanya. Apakah boleh bermakmum kepada makmum ini?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mengenai masalah pertama, ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya mengenai shalatnya. Tetapi, menurut pendapat yang benar, shalat seperti ini hukumnya sah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama jika imam berniat menjadi imam, dan orang yang bermakmum itu meniatkan bermakmum. Jika makmum berniat untuk bermakmum, tetapi imam tidak berniat menjadi imam, maka ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, shalatnya sah seperti pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan selainnya. Ini merupakan riwayat pendapat dari Ahmad.

Kedua, shalatnya tidak sah. Inilah pendapat yang masyhur dari Ahmad.

Alasan keabsahannya adalah karena orang tersebut di awal shalatnya menjadi makmum, kemudian ia shalat sendiri setelah salamnya imam. Jika ada orang lain yang bermakmum dengannya, maka orang yang shalat sendirian itu menjadi imam, sebagaimana Nabi ﷺ menjadi imam bagi Ibnu Abbas[231] setelah sebelumnya beliau shalat sendirian. Cara ini sah untuk shalat sunnah sebagaimana diterangkan dalam hadits ini, dan itulah pendapat

[231] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (232) dari Ibnu Abbas dengan menilainya *shahih.*

yang diredaksikan dari Ahmad dan imam lain, meskipun disebutkan dalam madzhabnya bahwa hukumnya tidak boleh.

Adapun dalam shalat fardhu terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Namun pendapat yang *shahih* adalah cara tersebut boleh, baik dalam shalat fardhu atau sunnah. Karena imam itu terkena kewajiban yang lebih banyak daripada kewajiban saat ia shalat sendirian. Jadi, perubahan dari shalat sendirian menjadi imam itu bukan sesuatu yang dilarang sama sekali. Lain halnya dengan kasus yang pertama. Allah Mahatahu.

Bab Sifat Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang laki-laki yang berjalan ke masjid untuk shalat Jum'at dengan terburu-buru. Ketika ia dinasihati sebagian orang agar berjalan dengan pelan, ia membantahnya dan mengajukan dalil firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 9)

Mana yang benar?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang dimaksud dengan kata فَٱسْعَوْا *"maka bersegeralah kamu"* bukan berlari, karena dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا أُقِيْمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا — وَرَوَى: فَاقْضُوا.

"Jika shalat telah ditegakkan, maka janganlah kalian mendatangi shalat dengan berlari-lari, tetapi datangilah ia dengan berjalan. Kalian harus tetap tenang. Rakaat berapa saja yang kalian dapati, maka kerjakanlah. Dan rakaat berapa saja yang kalian lewatkan, lengkapilah." Dalam riwayat lain disebutkan, *"Maka tunaikanlah!"*[232]

Akan tetapi, para imam mengatakan bahwa kata السَّعْيُ dalam Kitab Allah berarti amal perbuatan, sebagaimana dalam firman Allah,

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

"Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda." (Qs. Al-Lail [92]: 4)

---

[232] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (908) dari Abu Hurairah ﷺ.

وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

"Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik." (Qs. Al Israa' [17]: 19)

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا

"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 205)

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi." (Qs. Al Maa'idah [5]: 33)

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ

"Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa)." (Qs. An-Naazi'aat [79]: 22)

Umar bin Khaththab ﷺ membaca ayat di atas dengan bacaan: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ (Maka berjalanlah kalian menuju tempat mengingat Allah).

Kata السَّعْيُ akar maknanya bersifat umum. Jika suatu nama mencakup dua jenis makna, maka biasanya mereka menggunakan kata lain untuk salah satu maknanya, sedangkan kata umum tersebut tetap digunakan untuk makna yang lain. Misalnya adalah kata ذَوِي الْأَرْحَامِ (orang-orang yang memiliki hubungan rahim). Kata ini mencakup semua kerabat, baik yang mewarisi dengan bagian yang ditetapkan atau dengan *'ashabah,* dan juga orang yang tidak memperoleh kedua jenis warisan tersebut. Manakala kerabat yang memiliki warisan itu disebut dengan nama lain, maka dalam tradisi fuqaha kata ذَوِي الْأَرْحَامِ digunakan secara khusus untuk orang yang tidak memiliki dua jenis warisan tersebut.

Demikian pula dengan kata الْجَائِزِ . Ia mencakup perbuatan dan akad yang wajib dan harus, serta akad dan perbuatan yang tidak wajib dan tidak harus. Ketika sebagian amal disebut secara khusus dengan kata wajib dan sebagian akad disebut secara khusus dengan kata harus, maka kata الْجَائِزِ dalam tradisi mereka digunakan khusus untuk jenis perbuatan dan akad yang lain.

Demikian pula dengan kata khamer. Ia mencakup setiap minuman. Akan tetapi, ketika minuman yang diperas dari selain anggur itu dinamai *nabidz,* maka kata khamer dalam tradisi fuqaha digunakan khusus untuk minuman yang diperas dari anggur. Dari sini sekelompok ulama mengatakan bahwa kata khamer dalam Kitab dan Sunnah digunakan khusus untuk minuman yang diperas

dari anggur. Padahal ada banyak riwayat *mutawatir* dari Nabi ﷺ bahwa ia berlaku umum. Selain itu masih banyak lagi kasus yang serupa dengan ini.

Akibat kesamaan makna yang muncul belakangan inilah banyak orang keliru dalam memahami kata السَّعْيُ dalam masalah yang sedang dibahas ini, karena akar maknanya mencakup setiap keberangkatan dan perjalanan. Itulah keberangkatan yang diperintahkan dalam Al Qur`an. Terkadang salah satu jenisnya disebut secara khusus dengan kata الْمَشْيِ (berjalan), sehingga kata السَّعْيُ digunakan khusus untuk cara kepergian yang lain (berlari), dan cara inilah yang dilarang Rasulullah ﷺ dalam sabdanya, *"Jika shalat telah ditegakkan, maka janganlah kalian mendatangi shalat dengan berlari-lari, tetapi datangilah ia dengan berjalan."*[233]

Diriwayatkan dari Umar ﷺ bahwa ia membaca ayat di atas dengan bacaan: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ (Maka berjalanlah kalian menuju tempat mengingat Allah). Ia berkata, "Seandainya aku membacanya فَاسْعَوْا , maka aku pasti berlari-lari hingga seperti ini dan ini." Kalau riwayat ini benar, maka ia telah meyakini bahwa kata السَّعْيُ itu bermakna khusus.

Di antara masalah yang serupa dengan ini adalah sa'i antara Shafa dan Marwah. Maknanya adalah berlari-lari kecil di perut lembah. Dan ada kalanya kata sa'i digunakan secara umum untuk thawaf. Allah Mahatahu.

---

[233] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Berlomba Mencari Tempat Dekat Tiang Sebelum Menyempurnakan Barisan di Depan

Syaikhul Islam Ditanya

Ada banyak orang yang berlomba mendapatkan tempat di dekat tiang sebelum menyempurnakan barisan di depannya. Apakah boleh mengambil tempat di belakang barisan yang belum sempurna?

Syaikhul Islam Menjawab

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالُوا: وَكَيْفَ تُصَفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ

"Tidakkah kalian berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Tuhannya?" Mereka bertanya, "Bagaimanakah para malaikat berbaris di hadapan Tuhannya?" Beliau menjawab, *"Mereka mengisi barisan yang pertama terlebih dahulu kemudian barisan berikutnya, dan mereka saling merapatkan barisan."*[234]

[234] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang imam (816) dari Jabir bin Samurah.

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا،

"Seandainya manusia mengetahui keutamaan adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan berundi, tentulah mereka berundi untuk mendapatkannya."[235]

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا

"Sebaik-baiknya barisan bagi kaum laki-laki adalah barisan pertama, dan seburuk-buruknya barisan bagi mereka adalah barisan terakhir."[236]

Selain itu masih banyak lagi hadits yang menunjukkan bahwa jamaah shalat seyogianya menyempurnakan barisan yang pertama, disusul barisan yang kedua.

Barangsiapa yang datang pertama tetapi ia berbaris di selain barisan pertama, maka ia telah menyalahi syari'at. Jika ditambah lagi dengan shalat yang tidak baik, bicara yang tidak perlu, atau makruh, atau bahkan diharamkan, padahal masjid

---

[235] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (3319), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (427/129), keduanya seluruhnya dari Abu Hurairah.

[236] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

harus dijaga dari hal-hal semacam itu, maka ia tidak menghormati syari'at dan telah keluar dari batasan ketaatan yang disyari'atkan. Jika ia tidak meyakini bahwa perbuatannya itu dapat mengurangi pahala, dan jika ia tidak berkomitmen untuk mengikuti perintah Allah, maka ia harus diberi sanksi yang dapat mengarahkannya dan orang-orang sepertinya untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah Mahatahu.

Shalat Jamaah tanpa Merapikan Barisan

Syaikhul Islam Ditanya

Ada orang-orang yang shalat tidak meluruskan barisan, melainkan masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Apakah shalat mereka seperti ini di pasar-pasar itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak seorang pun yang boleh shalat sendirian di belakang barisan. Sebaliknya, jamaah shalat harus shalat dengan berbaris. Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِفَذٍّ خَلْفَ الصَّفِّ

"Tidak sah shalat orang yang berdiri sendiri di belakang barisan."[237]

---

[237] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (682), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (230) dengan menilainya *Hasan,* Ad-Darimi dalam

Shalat mereka di pasar tidak sah kecuali barisan mereka bersambung. Bahkan mereka harus mendekatkan barisan dan merapatkan barisan yang pertama disusul barisan yang selanjutnya. Allah Mahatahu.

Yang Paling Utama dalam Sebagian Masalah Ibadah

Syaikhul Islam Ditanya

Ada beberapa hal yang samar dipahami oleh sebagian pelajar tentang hal yang paling utama dalam ibadah yang diperselisihkan para imam. Di antaranya adalah, mana yang lebih utama dalam shalat *jahr* antara memelankan bacaan basmalah atau mengeraskannya? Mana yang lebih utama antara membaca Qunut dalam shalat Shubuh secara kontinu, meninggalkannya sama sekali, atau membacanya sesekali waktu sesuai maslahat? Demikian pula dalam shalat Witir. Mana yang lebih utama antara memperlama shalat atau meringankan shalat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di zaman sekarang?

Selain mengqashar shalat dalam perjalanan, mana yang lebih utama antara melakukan jamak secara kontinu atau sesekali waktu sesuai kebutuhan? Apakah bangun sepanjang malam itu Sunnah atau bid'ah? Demikian pula dengan berpuasa tanpa putus; apakah ia lebih utama, ataukah puasa sebagian hari dan berhenti puasa pada sebagian hari yang lain?

---

pembahasan tentang shalat (1/294), mereka semua dari Wabishah bin Ma'bad, serta Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1003) dari Ali bin Syaiban.

Apakah bangun di sebagian malam saja itu lebih utama daripada bangun sepanjang malam? Apakah memakai pakaian yang kasar dan memakan makanan yang sederhana secara kontinu itu lebih utama atau tidak? Mana yang lebih utama antara melakukan sunnah rawatib dalam perjalanan, meninggalkannya, atau melakukan sebagiannya saja?

Jika seseorang tidak memperoleh air atau berhalangan untuk menggunakan air lantaran sakit atau khawatir bahaya lantaran sangat dingin, apakah ia boleh bertayammum atau tidak? Apakah tayammum itu menggantikan kedudukan wudhu dalam hal-hal yang disebutkan atau tidak? Mana yang lebih utama ketika hilal bulan Ramadhan tertutup mendung antara puasa atau berhenti puasa? Ataukah seseorang diberikan pilihan antara puasa dan berhenti puasa? Ataukah dianjurkan untuk melakukan salah satunya?

Apakah semua hal yang dikontinukan Nabi ﷺ dalam semua perbuatan, keadaan, ucapan, gerak, diam serta seluruh ibadah dan kebiasaan beliau itu baik dilakukan oleh seorang umat, ataukah berbeda-beda sesuai perbedaan tingkatan setiap individu?

Syaikhul Islam Menjawab

Masalah-Masalah yang Diperselisihkan dalam Ibadah

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pertanyaan-pertanyaan yang diperselisihkan ini—yang berkaitan dengan sifat-sifat ibadah—terbagi menjadi empat macam, yaitu:

Pertama, apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mensunnahkan salah satu dari dua perkara, dan umat Islam sepakat bahwa barangsiapa yang melakukan salah satunya maka ia tidak berdosa. Tetapi, terkadang mereka berselisih pendapat mengenai hal yang paling utama. Yang demikian itu sama kedudukannya dengan beberapa qira'ah yang valid dari Nabi ﷺ, dimana para ahli menyepakati kebolehan untuk membaca salah satunya sesuai keinginan, seperti qira'ah yang masyhur di kalangan umat Islam. Qira'ah ini boleh dibaca oleh seorang muslim sesuka hati meskipun ia memilih sebagiannya karena suatu sebab.

Termasuk kategori ini adalah doa Iftitah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau membacanya dalam shalat malam, serta sebagai jenis doa yang beliau baca dalam shalat beliau di akhir tasyahud. Jenis-jenis doa yang diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ ini seluruhnya boleh dibaca menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Tetapi, doa yang beliau perintahkan itu lebih utama daripada doa yang beliau kerjakan tetapi tidak beliau perintahkan.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa beliau bersabda,

إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي التَّشَهُّدِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"Jika salah seorang di antara kalian duduk dalam tasyahud akhir, maka hendaklah ia berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan Al Masih Dajjal.'[238]

Membaca doa ini lebih utama daripada membaca doa beliau yang lain,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي؛ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan di kemudian hari, dosa yang kulakukan dengan sembunyi-sembunyi dan yang kulakukan dengan terang-terangan, serta dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Mendahulukan, Engkaulah Yang Maha Mengakhirkan, tiada tuhan selain Engkau."[239]

Doa ini juga diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau membacanya di akhir shalat beliau, tetapi doa yang pertamalah yang beliau perintahkan.

---

[238] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (588/128), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (983) Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (909), dan Ahmad (2/237), mereka semua dari Abu Hurairah.

[239] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Tahajud (1120) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (771/201).

Apa saja yang diperselisihkan kewajibannya oleh ulama itu lebih kuat daripada yang tidak diperintahkan oleh Nabi ﷺ dan para ulama tidak berselisih tentang kewajibannya. Demikian pula dengan doa yang beliau baca secara berulang-ulang seperti, رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ *"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 201) Doa ini lebih kuat perintahnya daripada doa yang lain.

Ibadah yang Satu Lebih Utama daripada Ibadah yang Lain

Kedua, apa yang disepakati ulama bahwa jika seseorang melakukan masing-masing dari dua perkara, maka ia tidak berdosa. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai yang paling utama, dan mengenai hal yang dikerjakan Nabi ﷺ. Masalah Qunut dalam shalat Shubuh dan Witir, membaca basmalah dengan suara keras, sifat bacaan *ta'awudz* dan semisalnya termasuk kategori ini. Mereka sepakat bahwa barangsiapa yang membaca basmalah dengan suara keras, maka shalatnya sah. Dan barangsiapa yang membaca basmalah dengan suara lirih, maka shalatnya juga sah. Mereka juga sepakat bahwa barangsiapa yang membaca Qunut dalam shalat Shubuh maka shalatnya sah, dan barangsiapa yang tidak membaca Qunut maka shalatnya sah. Demikian pula dengan bacaan Qunut dalam shalat Witir. Mereka hanya berbeda pendapat mengenai kewajiban membaca basmalah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa bacaan basmalah itu tidak wajib. Mereka juga berbeda pendapat mengenai anjuran bacaannya. Mereka juga

berbeda pendapat mengenai anjuran bacaan basmalah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bacaan basmalah itu disunnahkan.

Mereka berbeda pendapat dalam kasus ketika imam meninggalkan apa yang diyakini wajib oleh makmum. Misalnya adalah imam meninggalkan bacaan basmalah sedangkan makmum meyakini kewajibannya; atau imam menyentuh kemaluannya lalu tidak berwudhu sedangkan makmum berpendapat bahwa ia wajib berwudhu selepas memegang kemaluan; atau imam shalat di atas kulit yang disamak sedangkan makmum berpendapat bahwa penyamakan tidak bisa menyucikan kulit; atau imam melakukan bekam dan tidak wudhu lagi sedangkan makmum berbeda pendapat bahwa orang yang selesai melakukan bekam itu wajib wudhu.

Menurut pendapat yang benar dan dipastikan, shalatnya makmum di belakang imam tersebut sah, meskipun imamnya secara hakiki keliru. Dalilnya adalah riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوْا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

"Mereka shalat sebagai imam kalian. Jika mereka benar, maka bagi kalian dan bagi mereka pahala shalat. Tetapi jika mereka salah, maka kalian memperoleh pahala shalat sedangkan mereka menanggung dosa."[240]

[240] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (694) dari Abu Hurairah ﷺ.

Demikian pula jika makmum shalat bersama imam yang membaca Qunut dalam shalat Shubuh atau Witir, maka ia boleh membaca Qunut bersamanya, baik imam membaca Qunut sebelum ruku atau sesudahnya. Tetapi ia juga boleh tidak membaca Qunut bersama imam.

Seandainya imam melihat kesunnahan sesuatu dalam shalat, sedangkan makmum tidak melihatnya sebagai kesunnahan, lalu imam meninggalkannya agar tercapai keserasian, maka yang demikian itu lebih baik. Misalnya adalah shalat Witir, dimana para ulama memiliki tiga pendapat tentangnya, yaitu:

Pertama, shalat Witir tidak boleh dilakukan kecuali dengan tiga rakaat secara bersambung, sama seperti shalat Maghrib. Ini adalah pendapat ulama Irak.

Kedua, shalat Witir tidak dilakukan kecuali empat rakaat yang terpisah dari sebelumnya. Ini adalah pendapat ulama Hijaz.

Ketiga, keduanya boleh sebagaimana pendapat yang kuat dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Pendapat inilah yang benar meskipun mereka lebih memilih untuk memisahkan rakaat yang ganjil dari rakaat sebelumnya.

Jadi, seandainya imam berpendapat bahwa shalat Witir dikerjakan secara terpisah, sedangkan para makmum memilih shalat Witir seperti shalat Maghrib, lalu imam menyepakati mereka dengan tujuan untuk menyatukan hati mereka, maka ia telah berbuat baik sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah رضي الله عنها,

لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوْ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَلَأَلْصَقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ

"Seandainya bukan karena kaummu baru saja keluar dari jahiliyah, maka aku pasti merobohkan Ka'bah, menempelkannya ke tanah, dan membuatkan dua pintu untuknya, yaitu satu pintu masuk dan satu pintu keluar."[241]

Nabi ﷺ meninggalkan hal yang lebih utama agar manusia tidak lari.

Demikian pula seandainya seseorang mengikuti pendapat yang memerintahkan bacaan basmalah dengan suara keras, lalu ia mengimami jamaah yang tidak mensunnahkannya, atau sebaliknya, lalu imam tersebut mengikuti mereka, maka ia telah berbuat baik. Mereka hanya berbeda tentang yang paling utama, dan itu sesuai dengan Sunnah yang mereka yakini.

Sekelompok ulama Irak meyakini bahwa Nabi ﷺ tidak membaca Qunut kecuali dalam sebulan, kemudian beliau meninggalkannya sebagai penghapusan hukum terhadapnya. Karena itu mereka meyakini bahwa Qunut dalam shalat-shalat fardhu itu telah dihapus. Sedangkan sekelompok ulama Hijaz meyakini bahwa Nabi ﷺ senantiasa membaca Qunut hingga beliau

---

[241] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu (126), Muslim dalam pembahasan tentang haji (1333/401), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang manasik (2903), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik (2/45) dengan redaksi yang serupa, dan Ahmad (6/102), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

wafat. Kemudian, di antara mereka ada yang meyakini bahwa Nabi ﷺ membaca Qunut sebelum ruku, dan di antara mereka ada yang meyakini bahwa beliau membaca Qunut sesudah ruku. Yang benar adalah pendapat ketiga yang dipegang oleh mayoritas ulama ahli Hadits dan banyak imam Hijaz, dan itulah yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* dan selainnya, bahwa Nabi ﷺ membaca Qunut selama sebulan untuk mendoakan celaka bagi Ri'l, Dzakwan dan 'Ashiyah, kemudian beliau berhenti membaca Qunut ini.[242] Lama setelah itu, yaitu sesudah Perang Khaibar dan sesudah keislaman Abu Hurairah ﷺ, beliau membaca Qunut lagi. Dalam Qunut kali ini beliau membaca,

اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللهُمَّ أَشْدِدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِّي يُوسُفَ

"Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, dan orang-orang mukmin yang tertindas. Ya Allah, keraskanlah injakan-Mu atas Mudhar, dan jadikanlah ia atas mereka selama bertahun-tahun seperti tahun-tahun paceklik di masa Yusuf."[243]

---

[242] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (4090), dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (677/297), keduanya dari Anas bin Malik ﷺ.

[243] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (804), Muslim dalam pembahasan tentang masjid (675/294), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersedekap (1073), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang iqamat (1244), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/374), dan Ahmad (2/239), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

Seandainya Nabi ﷺ menghapus Qunut, tentulah beliau tidak membaca Qunut untuk kali kedua. Dalam sebuah riwayat yang valid dalam kitab *Ash-Shahih* Nabi ﷺ membaca Qunut dalam shalat Maghrib[244] dan dalam shalat Isya akhir.[245]

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ membaca Qunut dalam shalat lima waktu,[246] tetapi kebanyakan Qunut beliau dilakukan dalam shalat Shubuh, dan beliau tidak membaca Qunut secara kontinu, baik dalam shalat Shubuh atau selainnya. Bahkan dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Anas ﷺ bahwa ia berkata,

لَمْ يَقْنُتْ بَعْدَ الرُّكُوعِ إِلاَّ شَهْرًا

"Nabi ﷺ tidak Qunut setelah ruku kecuali selama sebulan."[247]

Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan selainnya dari Rabi' bin Anas dari Anas ﷺ adalah,

مَا زَالَ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

"Nabi ﷺ senantiasa membaca Qunut hingga meninggal dunia."[248]

---

[244] HR. Muslim dalam pembahasan tentang jihad (678/306) dari Barra'.

[245] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (675/295) dari Abu Hurairah ﷺ.

[246] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1143) dari Ibnu Abbas ﷺ.

[247] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Witir (1003) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (677/303).

[248] HR. Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (2/41) dari Ibnu Abbas, dan Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (2/142) dari Anas, keduanya dengan redaksi, *"Nabi ﷺ senantiasa membaca Qunut dalam shalat Shubuh hingga beliau meninggalkan dunia."*

Anas ﷺ berkata demikian dalam konteks Qunut sebelum ruku. Seandainya hadits ini dibenturkan dengan hadits *shahih*, maka hadits ini tidak bisa dipandang, karena Rabi' bin Anas bukan termasuk periwayat hadits *shahih*. Lalu, bagaimana jika sebenarnya hadits ini tidak berbenturan dengan hadits *shahih*, karena makna kata *qunut* dalam hadits tersebut adalah Nabi ﷺ memperlama berdiri dalam shalat Shubuh secara kontinu sebelum ruku.

Adapun riwayat bahwa Nabi ﷺ senantiasa membaca doa dalam shalat Shubuh secara kontinu, baik sebelum ruku atau sesudahnya, baik dengan doa yang terdengar dari beliau atau tidak terdengar, sesungguhnya riwayat ini keliru secara pasti. Setiap orang yang mencermati hadits-hadits *shahih* pasti mengetahui hal ini. Ia juga pasti tahu bahwa seandainya hal itu benar-benar terjadi, tentulah ia dituturkan para sahabat dan tabi'in.

Para sahabat dan tabi'in tidak menuturkan kepada kita Qunut beliau yang rutin dan disyari'atkan. Mereka menuturkan Qunut beliau yang tidak disyari'atkan secara persisnya, melainkan disyari'atkan Qunut yang serupa dengannya. Doa keselamatan dan kecelakaan untuk orang-orang tertentu itu tidak disyari'atkan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Akan tetapi, yang disyari'atkan adalah Qunut yang serupa dengan itu. Yang disyari'atkan adalah doa Qunut ketika terjadi musibah, dimana isi doa tersebut adalah doa kebaikan untuk orang-orang mukmin dan doa kecelakaan untuk orang-orang kafir, baik dalam shalat Shubuh atau dalam shalat-shalat yang lain. Seperti itulah Umar ﷺ membaca Qunut ketika ia memerangi orang-orang Nasrani. Dalam doanya itu Umar ﷺ berkata,

اللَّهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

"Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir ahli Kitab."

Demikian pula Ali bin Abu Thalib ﷺ ketika ia memerangi suatu kaum. Ia membaca Qunut yang berisi doa kecelakaan atas mereka. Seyogianya orang yang membaca Qunut itu berdoa setiap kali terjadi bencana dengan doa yang sesuai dengan bencana tersebut. Jika ia menyebut orang mukmin atau orang kafir yang didoakannya, maka itu baik-baik saja.

Mengenai Qunut dalam shalat Witir, para ulama memiliki tiga pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa ia tidak dianjurkan sama sekali karena tidak ada riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca Qunut dalam shalat Witir. Pendapat lain mengatakan bahwa Qunut dianjurkan dalam semua shalat sunnah sebagaimana dituturkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ dan selainnya. Juga karena dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengajari Hasan bin Ali ﷺ doa untuk ia baca dalam Qunut shalat Witir.[249] Pendapat ketiga mengatakan bahwa Nabi ﷺ membaca Qunut pada setengah terakhir dari bulan Ramadhan sebagaimana yang dilakukan oleh Ubai bin Ka'b.

Hakikat masalah ini adalah bahwa Qunut Witir itu termasuk jenis doa yang boleh dibaca dalam shalat. Orang yang mengerjakan shalat bebas memilih antara membacanya atau meninggalkannya, sebagaimana seseorang diberikan pilihan antara mengerjakan shalat Witir sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali; dan sebagaimana ia diberi kebebasan memilih—jika

[249] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bangun malam (1745), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1178), dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/373, 374).

mengerjakan shalat Witir tiga rakaat—antara menyambung atau memisah.

Demikian pula dalam doa Qunut. Ia diberi pilihan antara membacanya atau meninggalkannya. Jika seseorang mengimami shalat Tarawih lalu ia membaca Qunut di sepanjang bulan Ramadhan, maka itu baik-baik saja. Jika ia membaca Qunut hanya selama setengah bulan terakhir, maka itu juga baik-baik saja. Dan jika ia tidak membaca Qunut, maka itu juga baik-baik saja.

Sebagaimana jumlah rakaat shalat Tarawih tidak ditetapkan jumlahnya secara persis oleh Nabi ﷺ. Akan tetapi, Nabi ﷺ tidak pernah shalat lebih dari tiga belas rakaat, baik dalam bulan Ramadhan atau selainnya. Namun beliau memanjangkan rakaat-rakaatnya. Akan tetapi, ketika Umar ؓ menyatukan jamaah untuk bermakmum kepada Ubai bin Ka'b, maka Ubai bin Ka'b mengimami mereka dua puluh rakaat, kemudian ia mengerjakan shalat Witir tiga rakaat. Ubai bin Ka'b ؓ memendekkan rakaat-rakaatnya karena yang demikian itu lebih ringan bagi orang-orang mukmin daripada memperlama satu rakaat. Kemudian ada sekelompok generasi salaf yang melakukan shalat Tarawih empat puluh rakaat dan mengerjakan shalat Witir tiga rakaat. Semua ini boleh, karena barangsiapa yang mengerjakan salah satu dari cara-cara shalat Tarawih ini, maka ia telah bertindak baik.

Yang paling utama itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi orang yang shalat. Jika mereka memiliki daya tahan yang bagus untuk berdiri lama-lama, maka yang paling utama bagi mereka adalah shalat sepuluh rakaat ditambah shalat Witir tiga kalam Allah, sebagaimana yang dilakukan Nabi ﷺ untuk dirinya sendiri dalam bulan Ramadhan dan selainnya. Shalat inilah yang paling utama. Tetapi jika mereka tidak sanggup berdiri lama-lama,

maka shalat dua puluh rakaat menjadi yang paling utama bagi mereka. Inilah yang dikerjakan mayoritas umat Islam karena bilangan ini adalah pertengahan antara sepuluh dan empat puluh. Dan jika seseorang mengerjakan shalat Tarawih empat puluh rakaat dan selainnya, maka hukumnya boleh dan tidak dimakruhkan sedikit pun. Pendapat ini diredaksikan oleh banyak imam seperti Imam Ahmad dan selainnya.

Barangsiapa yang mengira bahwa shalat Tarawih itu memiliki bilangan tertentu dari Nabi ﷺ, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, maka ia telah keliru. Jika dalam bilangan rakaat saja ada kelonggaran seperti ini, maka bagaimana mungkin ada dugaan tentang penambahan lamanya berdiri untuk membaca doa Qunut atau meninggalkannya? Semua itu hukumnya boleh dan baik. Terkadang seseorang merasa semangat sehingga yang terbaik baginya adalah memanjangkan ibadah. Tetapi terkadang ia merasa tidak bersemangat sehingga yang terbaik baginya adalah meringankan ibadah.

Shalatnya Rasulullah ﷺ itu seimbang. Jika beliau memperlama berdiri, maka beliau juga memperlama ruku dan sujud. Dan jika beliau berdiri dalam ukuran yang ringan, maka beliau juga melakukan ruku dan sujud dalam ukuran yang ringan. Seperti itulah praktik Nabi ﷺ dalam shalat fardhu, shalat malam, shalat gerhana, dan lain-lain.

Umat Islam berbeda pendapat tentang yang paling utama antara berdiri lama-lama, atau banyak melakukan ruku dan sujud, atau keduanya sama. Dalam hal ini ada tiga pendapat, yaitu:

Pertama, pendapat yang paling *shahih* adalah keduanya sama, karena berdiri lama itu memiliki keistimewaan dengan bacaan Al Qur`an, dimana bacaan Al Qur`an itu lebih utama

daripada dzikir dan doa. Sedangkan sujud itu sendiri juga lebih utama daripada berdiri. Karena itu, seyogianya jika seseorang memperlama berdiri, maka ia juga memperlama ruku dan sujud. Inilah yang dimaksud dengan lamanya *qunut* yang menjadi jawaban Nabi ﷺ dalam hadits berikut ini,

قِيلَ لَهُ: أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ

"Nabi ﷺ ditanya, "Shalat apa yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Qunut yang lama."*[250]

Yang dimaksud dengan memperlama *qunut* adalah memperlama ibadah, baik dalam keadaan berdiri, ruku atau sujud sebagaimana firman Allah,

أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا

"(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri." (Qs. Az-Zumar [39]: 9)

Allah ﷻ menyebut Nabi ﷺ dengan kata قَٰنِتٌ (orang yang melakukan *qunut*) dalam keadaan sujud, sebagaimana Allah menyebut beliau dengan kata قَٰنِتٌ dalam keadaan berdiri.

Adapun basmalah, tidak ada keraguan bahwa di antara para sahabat ada yang membacanya dengan keras, dan ada pula

---

[250] HR. Muslim dalam pembahasan tentang musafir (756/165), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (387) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1421), dan Ahmad (3/302), mereka semua dari Jabir bin Abdullah, serta An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat (2526) dari Abdullah bin Habsyi Al Khasy'ami.

yang tidak membacanya dengan keras, melainkan dengan suara yang samar, atau bahkan tidak membacanya. Mereka yang membacanya dengan keras itu kebanyakan melakukannya secara berselang-seling; sekali waktu dengan suara keras dan sekali waktu dengan suara lirih. Alasannya adalah karena adalah karena dzikir itu terkadang disunnahkan dengan suara lirih, dan terkadang dilakukan dengan suara keras karena ada maslahat yang kuat, seperti untuk mengajari orang-orang mukmin. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Ibnu Abbas ﷺ pernah membaca surah Al Fatihah dengan suara keras dalam surat jenazah untuk mengajari jamaah bahwa bacaan Al Fatihah adalah Sunnah.[251]

Para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan Al Qur`an dalam shalat jenazah menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pertama, tidak dianjurkan sama sekali sebagaimana madzhab Abu Hanifah dan Malik.

Kedua, bacaan Al Fatihah dalam shalat jenazah hukumnya wajib, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Ketiga, bacaan Al Fatihah dalam shalat jenazah hukumnya sunnah. Jika seseorang tidak membaca surah Al Fatihah melainkan hanya berdoa saja, maka hukumnya boleh. Pendapat inilah yang benar.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Umar bin Khaththab pernah berdoa:

---

[251] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat jenazah (1335) dari Thalhah.

اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Allah Mahabesar, Mahasuci Engkau, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah Nama-Mu, Maka Tinggi kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau."[252]

Ia membacanya dengan suara keras dengan berkali-kali. Para ulama sepakat bahwa pembacaan doa tersebut dengan suara keras bukan merupakan sunnah yang rutin, melainkan Umar ﷺ membacanya dengan keras untuk mengajari. Karena itu dituturkan dari sebagian sahabat bahwa sekali waktu Umar ﷺ membaca *ta'awudz* dengan suara keras. Jika di antara sahabat ada yang membaca *Iftitah* dan *ta'awudz* dengan suara keras, dimana para sahabat mengakui perbuatan Umar ﷺ itu, maka bacaan basmalah lebih kuat untuk dihukumi demikian, yaitu disyari'atkan untuk dibaca dengan suara keras sesekali saja jika ada maslahat yang kuat.

Akan tetapi, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ahli Hadits bahwa Nabi ﷺ tidak membaca doa *Iftitah* dengan suara keras, dan tidak pula doa *ta'awudz*. Sebaliknya, dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Abu Hurairah ﷺ bertanya kepada Rasulullah ﷺ,

[252] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (399/52) dari 'Abdah.

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُوْلُ: اللهُمَّ بَعِّدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَّدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

"Wahai Rasulullah menurutmu, apa yang engkau baca antara takbir dan bacaan Al Fatihah?" Beliau menjawab, *"Aku membaca: 'Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun."*[253]

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca *ta'awudz* dalam shalat sebelum membaca Al Fatihah.[254] Bacaan basmalah dengan suara keras lebih kuat

[253] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa-doa (6368) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (589/147).

[254] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (775), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/282), dan Ahmad (3/50), mereka semua dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, serta Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (807) dari Jubair bin Muth'im dari ayahnya, dan Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang shalat (1/299) dari Umar bin Khaththab ﷺ.

daripada bacaan *ta'awudz* dengan suara keras, karena basmalah merupakan ayat Al Qur`an. Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajibannya, meskipun mereka juga berbeda pendapat mengenai kewajiban membaca doa *Iftitah* dan *ta'awud.* Mengenai hal ini ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan selainnya. Akan tetapi, perbedaan pendapat dalam hal ini lebih lemah daripada perbedaan pendapat tentang kewajiban basmalah.

Ulama yang mewajibkannya itu lebih utama dan lebih banyak, tetapi tidak ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa Nabi ﷺ membacanya dengan suara keras. Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dan *As-Sunan* tidak ditemukan satu hadits pun yang menjelaskan bacaan basmalah dengan suara keras. Sebaliknya, hadits-hadits yang menjelaskan hal tersebut secara gamblang itu seluruhnya lemah, bahkan palsu. Karena itu, ketika Ad-Daruquthni menulis kitab khusus tentang hal ini, ia ditanya, "Apakah ada hadits *shahih* tentang hal ini?" Ia menjawab, "Kalau dari Nabi ﷺ tidak ada, tetapi dari sahabat ada. Di antaranya ada yang *shahih* dan ada yang lemah."

Seandainya Nabi ﷺ membaca basmalah secara kontinu, tentulah para sahabat menuturkannya. Akan tetapi, para khalifah mengetahui hal itu. Ketika umat Islam perlu bertanya kepada Anas bin Malik ﷺ setelah berakhirnya masa khalifah, dan ketika Khulafa' Rasyidun disusul para khalifah dari Bani Umayyah dan Bani Abbas seluruhnya sepakat untuk meninggalkan bacaan dengan keras, dan penduduk Madinah yang dapat dibilang paling tahu tentang Sunnah Nabi ﷺ menentang pembacaan basmalah dengan samar secara total atau dengan suara keras secara total. Hadits-hadits yang *shahih* menunjukkan bahwa basmalah

merupakan salah satu dari ayat Kitab Allah, tetapi ia bukan bagian ari Al Fatihah atau surat yang lain.

Para ulama berbeda pendapat apakah ia ayat tersendiri, ataukah merupakan sebagian ayat dari setiap surat? Ataukah basmalah bukan bagian dari Al Qur`an kecuali yang terdapat dalam surat An-Naml? Ataukah ia adalah bagian dari Kitab Allah, di mana saja ia ditulis dalam mushaf, tetapi ia bukan bagian dari surat? Ada tiga pendapat di sini, sedangkan pendapat yang ketiga merupakan pendapat yang paling moderat, dan padanya semua dalil terkumpul. Penulisan basmalah oleh sahabat dalam mushaf merupakan dalil bahwa basmalah merupakan bagian dari Kitab Allah. Tetapi, ketika mereka memisahnya dari surat yang terletak sesudahnya, maka itu menjadi dalil bahwa ia bukan bagian dari surat tersebut.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda,

نَزَلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ فَقَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ —إِلَى آخِرِهَا

"Baru saja sebuah surat turun kepadaku." Kemudian beliau membaca, *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak..."* hingga akhir surat.[255]

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa surat pertama yang dibawa oleh malaikat adalah firman Allah:

[255] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (400/53) dari Anas ﷺ.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." (Qs. Al 'Alaq [96]: 1-5)

Inilah surat pertama yang diturunkan, dan sebelum itu tidak diturunkan basmalah.

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda,

سُورَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى
غُفِرَ لَهُ وَهِيَ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

"Ada satu surat dari Al Qur`an yang berjumlah tiga puluh ayat. Ia memberi syafa'at bagi seseorang hingga diampuni dosa-dosanya. Surat tersebut adalah surat yang diawali dengan ayat, "Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan." (Qs. Al Mulk [67]: 1)

Surat Al Mulk berjumlah tiga puluh ayat tanpa basmalah. Selain itu, dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ قَسَمْت الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ نِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، يَقُولُ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، يَقُولُ اللهُ فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ، يَقُولُ اللهُ فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

"Aku membagi shalat antara aku dan hamba-Ku setengah-setengah; setengahnya untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta." Rasulullah ﷺ

melanjutkan, *"Jika seorang hamba mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam', maka Allah ﷻ berfirman, 'Hamba-Ku memuji-Ku'. Jika hamba itu mengucapkan, 'Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang,' maka Allah ﷻ berfirman, 'Hamba-Ku menyanjung-Ku'. Jika hamba itu mengucapkan, 'Yang Menguasai Hari Pembalasan,' maka Allah ﷻ berfirman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku'. Jika hamba itu mengucapkan, 'Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan', maka Allah ﷻ berfirman, 'Inilah ayat antara Aku dan hamba-Ku; setengah-setengah, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta'. Jika hamba itu mengucapkan, 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat,' maka Allah ﷻ berfirman, 'Semua itu untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.'"*[256]

Hadits ini *shahih* dan menjelaskan dengan gamblang bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al Fatihah. Hadits ini tidak berbenturan dengan hadits lain yang *shahih* dan gamblang. Hadits terbaik yang diriwayatkan dalam bab ini hanya menunjukkan bahwa basmalah dibaca di awal Al Fatihah, tetapi ia tidak menunjukkan bahwa basmalah adalah bagian dari surat Al Fatihah. Karena itu, di antara ahli Qira'ah ada yang membacanya di awal surat, dan ada pula yang tidak membacanya. Hal itu menunjukkan bahwa keduanya sama-sama boleh, tetapi barangsiapa yang membacanya maka ia telah melakukan hal yang terbaik. Demikian pula, barangsiapa yang mengulangi bacaannya di awal setiap surat, maka ia lebih baik daripada orang yang meninggalkan bacaannya,

[256] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (395/38).

karena ia membaca apa yang ditulis oleh para sahabat dalam mushaf.

Seandainya diasumsikan mereka menulis basmalah untuk tujuan mencari berkah, maka seyogianya ia dibaca dengan tujuan mencari berkah. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka menulis dalam mushaf sesuatu yang tidak disyari'atkan untuk dibaca, sedangkan mereka benar-benar membersihkan mushaf dari hal-hal yang bukan bagian dari Al Qur`an. Bahkan mereka tidak menulis kata *amin,* nama-nama surat, tanda seperlima, tanda sepersepuluh, dan lain-lain. Padahal, orang yang shalat disunnahkan membaca *amin* sesudah membaca surah Al Fatihah. Bagaimana mungkin mereka menulis sesuatu yang tidak disyari'atkan untuk dibaca, sedangkan mereka tidak menulis apa yang disyari'atkan untuk dibaca oleh orang yang shalat padahal ia bukan bagian dari Al Qur`an? Jika dalil-dalil syari'at dipertemukan, maka seluruhnya menunjukkan bahwa basmalah merupakan bagian dari Kitab Allah, tetapi ia bukan bagian dari surat.

Hadits yang *shahih* dari Anas ﷺ tidak meniadakan bacaan Nabi ﷺ, Abu Bakar ﷺ, Umar ﷺ, dan Utsman ﷺ. Saya tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca basmalah, atau mereka tidak membaca basmalah dengan suara keras. Riwayat yang mengatakan bahwa mereka tidak menyebut basmalah di awal bacaan dan di akhirnya itu hanya menunjukkan ketiadaan pembacaan dengan cara keras, karena Anas tidak meniadakan kecuali apa yang ia ketahui, dan ia tidak mengetahui apa yang diucapkan Nabi ﷺ secara samar. Tidak mungkin dikatakan bahwa Nabi ﷺ tidak diam, melainkan menyambung takbir dengan bacaan surat Al Fatihah, karena dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat bahwa Abu Hurairah bertanya kepada

beliau, "Apa yang engkau baca saat diam antara takbir dan bacaan Al Fatihah?"[257]

Barangsiapa yang menakwili hadits Anas untuk meniadakan bacaan basmalah secara samar, maka itu sama dengan pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud Anas adalah mereka mengawali shalat dengan bacaan surat Al Fatihah sebelum surat-surat yang lain. pendapat ini juga lemah karena yang demikian itu telah menjadi pengetahuan umum dan senantiasa dikerjakan umat Islam. Hajjaj bin Yusuf dan para panglima lain yang menjadi imam bagi Anas itu membawa surat Al Fatihah sebelum surat-surat yang lain. tidak ada seorang pun yang berselisih tentang hal itu, dan tidak seorang pun yang bertanya tentang hal itu, baik Anas atau selainnya. Anas tidak perlu meriwayatkan hal ini dari Nabi ﷺ dan kedua sahabat beliau. Barangsiapa yang meriwayatkan dari Anas bahwa ia ragu apakah Nabi ﷺ membaca basmalah atau tidak membacanya, maka riwayatnya sejalan dengan riwayat-riwayat yang *shahih*, karena Anas memang tidak tahu apakah Nabi ﷺ membacanya dengan samar atau tidak membacanya sama sekali. Ia hanya meniadakan bacaan dengan suara keras.

Termasuk kategori masalah yang disepakati ulama bahwa seseorang boleh melakukan dua hal adalah shalat Rawatib dalam perjalanan, karena seseorang diberi kebebasan antara mengerjakannya atau meninggalkannya menurut pendapat yang disepakati para imam. Shalat yang boleh dikerjakan dan ditinggalkan itu ada kalanya lebih utama dikerjakan karena memang ada kebutuhan manusia terhadapnya, dan ada kalanya lebih utama ditinggalkan manakala ia bisa menyita waktu dan

---

[257] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (744) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (598/147).

tenaga sehingga mengakibatkan terbengkalainya sesuatu yang lebih utama darinya.

Akan tetapi, Nabi ﷺ dalam perjalanan tidak pernah shalat Rawatib selain dua rakaat Fajar dan Witir. Dan ketika beliau tertidur sehingga terlewatkan shalat Shubuh, beliau tetap mengerjakan shalat sunnah disusul shalat fardhu sesudah matahari terbit.[258] Beliau juga shalat di atas kendaraan beliau dengan menghadap ke arah mana saja sesuai arah kendaraan beliau, serta mengerjakan shalat Witir di atas kendaraan.[259] hanya saja, beliau tidak mengerjakan shalat fardhu di atas kendaraan. Semua ini dilansir dalam kitab *Ash-Shahih*.

Adapun shalat Rawatib sebelum Zhuhur dan sesudahnya serta sesudah Maghrib, tidak ada seorang pun yang menuturkan dari beliau bahwa beliau melakukannya dalam perjalanan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat sunnah Rawatib bersama shalat fardhu. Di antara mereka ada yang tidak menetapkan bilangan rakaatnya sama sekali. Ada pula yang menetapkannya dengan hadits-hadits lemah, bahkan dengan hadits-hadits yang oleh para ahli Hadits diketahui sebagai hadits palsu, seperti hadits yang menetapkan enam rakaat sebelum Zhuhur, empat rakaat sesudahnya, empat rakaat sebelum Ashar, empat rakaat sebelum Isya, dan empat rakaat sesudahnya, atau hadits-hadits semacam itu.

Yang benar dalam bab ini adalah pendapat yang didasari hadits-hadits *shahih*, bukan hadits-hadits yang berbenturan

---

[258] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (680/10).
[259] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (700/31, 39).

dengannya. Dalam kitab *Ash-Shahih* dilansir tiga hadits yang *shahih*. Hadits pertama dari Ibnu Umar, dia berkata:

حَفِظْت عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

"Aku menghapal dari Rasulullah ﷺ dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Fajar."[260]

Hadits kedua dari Aisyah ؓ Rasulullah ﷺ shalat empat rakaat sebelum Zhuhur. Hadits ini juga terdapat dalam kitab *Ash-Shahih.*[261] Sedangkan hadits-hadits yang lain terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* seperti hadits Ibnu Umar. Demikian pula, ia ada dalam kitab *Ash-Shahih.*[262] Dalam sebuah riwayat yang dinilai *shahih* oleh At-Tirmidzi, Nabi ﷺ shalat dua rakaat sebelum Zhuhur.[263]

Hadits yang ketiga dari Ummu Habibah ؓ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[260] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Tahajud (1180).

[261] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Tahajud (1182).

[262] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Tahajud (1172) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (729/104).

[263] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (425) dengan menilainya *shahih*.

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

"Barangsiapa yang shalat sehari semalam dua belas rakaat secara sunah, bukan fardhu, maka Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga."[264]

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat penafsiran hadits ini, yaitu:

أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

"Yaitu empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sebelum Fajar."[265]

Hadits *shahih* ini menjelaskan anjuran shalat dua belas rakaat. Dalam kitab *Ash-Shahihain* dijelaskan bahwa di luar shalat fardhu, ada kalanya Nabi ﷺ shalat sepuluh rakaat,[266] atau dua belas rakaat,[267] atau mengerjakan shalat malam sebelas rakaat,[268] atau tiga belas rakaat." Dengan demikian, keseluruhan rakaat

---

[264] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (728/101).

[265] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (414), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bangun malam (1803), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang shalat (1140) dari Aisyah ﵂.

[266] Saya tidak menemukan rujukannya.

[267] Saya tidak menemukan rujukannya.

[268] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Tahajjud (1123) dari Aisyah ﵂, dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (763/185) dari Ibnu Abbas ﵄.

shalat fardhu dan sunah dalam sehari semalam mencapai empat puluh rakaat. Nabi ﷺ mengerjakan shalat ganjil siang hari pada waktu Maghrib,[269] dan mengerjakan shalat ganjil malam hari dengan shalat Witir malam.[270] ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ

"Antara setiap dua adzan (maksudnya adzan dan iqamat) ada satu shalat. Antara setiap dua adzan ada satu shalat. Dalam setiap dua adzan ada satu shalat." Pada yang ketiganya beliau bersabda, *"Bagi yang mau."*[271]

Nabi ﷺ bersabda demikian karena tidak ingin umat Islam menjadikannya sebagai sunnah (kebiasaan).

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa para sahabat beliau shalat dua rakaat antara adzan Maghrib dan dua rakaat, sedangkan beliau melihat mereka dan tidak melarang.[272] Jika shalat sunnah di antara adzan dan iqamat Maghrib itu disyari'atkan, maka terlebih lagi ia disyari'atkan antara adzan dan iqamat Ashar dan "Isya, karena dalam shalat Maghrib ada kesunnahan untuk melaksanakannya dengan segera menurut

---

269 HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (763/184), dari Ibnu Abbas ﷺ.

270 HR. Malik dalam kitab *Muslim* dalam pembahasan tentang shalat malam (1/125, 22) dan Ahmad (2/30), keduanya dari Ibnu Umar ﷺ.

271 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1421) dari Ibnu Umar ﷺ.

272 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (627), Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (838/304), keduanya dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzanni.

pendapat yang disepakati para imam. Hal itu menunjukkan bahwa shalat sebelum Ashar, Maghrib dan Isya itu termasuk shalat sunnah yang disyari'atkan. Akan tetapi, ia bukan termasuk shalat sunnah Rawatib beliau batasi bilangan rakaatnya dan beliau kerjakan dengan kontinu.

Barangsiapa yang mengira bahwa Nabi ﷺ memiliki amalan rutin yang beliau kerjakan sebelum shalat Ashar dan beliau pernah mengqadhanya sesudah Ashar, maka ia telah keliru. Yang beliau qadha adalah shalat sunnah Zhuhur ketika beliau melewatkannya lalu beliau mengqadhanya sesudah Ashar. Shalat yang dikerjakan sebelum Abu Hurairah itu dikerjakan sebelum Ashar. Dan beliau tidak mengqadha shalat Ashar kecuali shalat dua rakaat sesudah Zhuhur.

Shalat sunnah yang disyari'atkan seperti shalat antara adzan dan iqamat, shalat Dhuha, dan semisalnya itu seperti amalan-amalan sunnah lainnya berupa dzikir, membaca Aisyah ﷺ dan berdoa. Ia disunnahkan bagi orang yang tidak sibuk sehingga tidak melewatkan sesuatu yang lebih utama darinya, tetapi ia tidak dianjurkan bagi orang yang sibuk sehingga melewatkan sesuatu yang lebih utama darinya.

Para imam menganjurkan agar setiap orang memiliki rutinitas shalat beberapa rakaat di malam hari tanpa pernah meninggalkannya. Jika ia sedang bersemangat, maka ia memperlama shalatnya. Tetapi jika ia sedang malas, maka ia mengerjakannya dengan ringan. Jika ia tertidur sehingga melewatkannya, maka ia mengerjakan shalat penggantinya di siang hari sebagaimana jika Nabi ﷺ tertidur hingga melewatkan shalat malam, maka beliau shalat di siang hari dua belas rakaat. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

"Barangsiapa yang tertidur sehingga melewatkan hizibnya (rutinitas bacaan Al Qur`an), lalu ia membacanya antara shalat Shubuh hingga shalat Abu Hurairah, maka ditulis baginya seolah-olah ia membacanya pada malam hari."[273]

Termasuk kategori ini adalah shalat Dhuha. Nabi ﷺ tidak mengerjakannya secara kontinu berdasarkan menurut pendapat yang disepakati para ahli Sunnah. Barangsiapa di antara fuqaha yang mengklaim bahwa shalat Dhuha dua rakaat itu wajib bagi beliau, maka ia telah keliru. Mereka menyebutkan sebuah hadits yang mengatakan, *"Ada tiga shalat yang wajib bagiku tetapi sunnah bagi kalian, yaitu shalat Witir, shalat Fajar, dan dua rakaat Dhuha."* Hadits ini palsu. Sebaliknya, dalam sebuah hadits *shahih* yang tidak terbentur dengan riwayat lain mengatakan bahwa Nabi ﷺ shalat pada waktu Dhuha karena suatu sebab, bukan karena waktunya, seperti beliau tertidur di malam hari lalu beliau mengerjakan shalat malam di siang hari sebanyak dua belas rakaat, dan seperti beliau datang dari perjalanan pada waktu Dhuha, lalu beliau masuk masjid dan shalat di sana.

Juga seperti shalat delapan rakaat yang beliau kerjakan ketika membebaskan kota Makkah. Shalat ini mereka namai *Shalat Fath*. Di antara para panglima perang ada yang

---

[273] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat *tathawwu'* (1314) dari Aisyah ؓ, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bangun malam (1790), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1343), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/346), mereka semua dari Umar bin Khaththab ؓ.

mengerjakan shalat tersebut manakala ia berhasil menaklukkan sebuah kota, karena Nabi ﷺ mengerjakannya ketika membebaskan kota Makkah.[274] Seandainya penyebabnya adalah waktu semata seperti shalat malam, tentulah tidak hanya dikerjakan pada waktu *Fathu Makkah* saja. Karena itu, di antara para sahabat ada yang tidak mengerjakan shalat Dhuha. Akan tetapi, dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ

"Kekasihku Rasulullah memberi wasiat kepadaku agar aku berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, mendirikan shalat Dhuha dua raka'at dan shalat Witir sebelum aku tidur."[275]

Dalam riwayat lain disebutkan, "

وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ

"Dan dua rakaat shalat Dhuha setiap hari."[276]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[274] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Tahajjud (1176), Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (336/80), dan Ahmad (6/342), mereka semua dari Ummu Hani'.

[275] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang puasa (1981), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (722/86).

[276] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (721/85).

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى

"Setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf dan nahi mungkar sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan dua rakaat shalat Dhuha."[277]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Zaid bin Arqam, dia berkata:

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: صَلاَةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتْ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى

'Nabi ﷺ pernah berangkat menemui penduduk Quba' ketika mereka tengah mengerjakan shalat, lalu beliau bersabda,

[277] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (720/84).

'Shalatnya awwabin (orang-orang yang bertobat) dikerjakan ketika anak unta mulai beranjak karena kepanasan.''[278]

Hadits-hadits *shahih* ini dan hadits-hadits lain yang serupa menjelaskan bahwa shalat pada waktu Dhuha itu baik dan dicintai Allah.

Selanjutnya muncul pertanyaan: Apakah yang paling utama adalah mengerjakannya secara kontinu sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah ﷺ, ataukah yang paling utama adalah tidak secara kontinu dengan meneladani Nabi ﷺ? Hal inilah yang mereka perselisihkan. Tetapi, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah barangsiapa yang mengerjakan shalat malam secara kontinu, maka ia tidak perlu melakukan shalat Dhuha secara kontinu sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ. Tetapi barangsiapa yang tertidur sehingga terlewatkan shalat malam, maka shalat Dhuha menggantikan shalat malam.

Dalam hadits Abu Hurairah ﷺ disebutkan bahwa Nabi ﷺ memberinya wasiat untuk mengerjakan shalat Witir sebelum tidur. Wasiat ini hanya diberikan kepada orang yang tidak terbiasa bangun malam. Adapun orang yang terbiasa bangun malam, maka shalat Witir di akhir malam itu lebih utama sebagaimana dijelaskan dalam hadits *shahih* dari Nabi ﷺ,

[278] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (748/143).

مَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

"Barangsiapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaklah ia shalat Witir di awal malam. Dan barangsiapa yang yakin akan terbangun di akhir malam, hendaklah ia shalat Witir di akhir malam, karena shalat di akhir malam itu dihadiri (oleh para Malaikat) dan hal itu adalah lebih utama."[279]

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau ditanya:

أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: قِيَامُ اللَّيْلِ

"Nabi ﷺ ditanya, "Shalat apakah yang paling utama setelah shalat fardhu?" Beliau menjawab, *"Shalat malam."*[280]

---

[279] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (755/162) dari Jabir ﷺ.

[280] HR. Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1163202) dari Abu Hurairah ﷺ.

Nabi ﷺ Memerintahkan Dua Hal, tetapi Sebagian Ulama Mengharamkannya atau Memakruhkannya karena Belum Menerima Khabar

Ketiga[281], ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau mensunnahkan dua perkara, tetapi sebagian ulama mengharamkan salah satu dari dua perkara tersebut karena berita dari Nabi ﷺ itu tidak sampai kepadanya, atau ia menakwili hadits dengan penakwilan yang lemah. Pendapat yang benar dalam masalah semacam ini adalah bahwa setiap perkara yang disunnahkan Rasulullah ﷺ bagi umat beliau itu hukumnya sunnah, tidak boleh dilarang, meskipun sebagiannya lebih utama daripada sebagian yang lain.

Di antaranya adalah beberapa jenis tasyahud. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ yang berisi redaksi tasyahud yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud.[282] Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ tentang tasyahud yang dibaca oleh Abu Musa.[283] Redaksi tasyahud Abu Musa mirip dengan redaksi tasyahud Ibnu Mas'ud. Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ berisi tasyahud yang dibaca oleh Ibnu Abbas.[284]

---

[281] Ini adalah poin lanjutan dari bahasan tentang perbedaan pendapat terkait ibadah yang paling utama.

[282] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (835) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (402/55).

[283] HR. dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (404/62).

[284] HR. dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (403/60).

Dalam kitab *As-Sunan* juga terdapat tasyahud Ibnu Umar,[285] Aisyah,[286] dan Jabir.[287] dalam kitab *Al Muwaththa'* dan selainnya dijelaskan bahwa Umar bin Khaththab ﷺ mengajarkan tasyahud di atas mimbar kepada umat Islam.[288] Umar tidak mungkin mengajari mereka tasyahud yang mereka akui (tidak mereka tentang) melainkan tasyahud itu pasti disyari'atkan. karena itu, menurut pendapat yang benar menurut para imam peneliti, membaca tasyahud dengan redaksi-redaksi tersebut hukumnya boleh, tidak makruh. Barangsiapa yang mengatakan bahwa membaca tasyahud dengan redaksi Ibnu Mas'ud itu hukumnya wajib sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian sahabat Ahmad, maka ia telah keliru.

Termasuk kategori ini adalah adzan dan iqamat. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Anas ﷺ bahwa Bilal ﷺ diperintahkan untuk membaca adzan dengan kalimat yang genap (dua kali dua kali) dan membaca iqamat dengan kalimat yang ganjil (satu kali satu kali).[289] Tetapi dalam kitab *Ash-Shahih* Nabi ﷺ juga mengajari Abu Mahdzurah adzan dan iqamat dengan melakukan *tarji*[290] dalam adzan dan membaca iqamat dengan kalimat genap.[291] Dalam sebagian jalur riwayatnya dijelaskan bahwa ia

---

[285] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (71) dan Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang shalat (1/91).

[286] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang shalat (1/91).

[287] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (1281) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (902).

[288] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang shalat (1/90, 53).

[289] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[290] *Tarji'* berarti muadzin membaca kalimat syahadat dengan merendahkan suaranya tetapi bisa terdengar oleh jama'ah yang hadir, kemudian ia mengulanginya dengan suara yang kencang.

[291] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

membaca takbir di awalnya sebanyak empat kali sebagaimana dijelaskan dalam kitab *As-Sunan.* Dan dalam jalur riwayat yang lain disebutkan bahwa ia membaca takbir dua kali, sebagaimana dalam kitab *Shahih Muslim.*[292]

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa adzannya Bilal yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid itu tidak dilakukan *tarji'* dan tidak ada pengulangan dalam iqamat.[293] Jadi, masing-masing dari adzannya Bilal dan Abu Mahdzurah itu disunnahkan, baik muadzin melakukan *tarji'* dalam adzannya atau tidak, dan baik ia membaca satu kali dalam iqamat atau dua kali. Barangsiapa yang melakukan salah satunya, maka ia telah berbuat baik dan mengikuti Sunnah.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa *tarji'* itu hukumnya wajib dan harus dilakukan, atau hukumnya makruh dan dilarang, maka keduanya keliru. Demikian pula, barangsiapa yang mengatakan bahwa membaca kalimat iqamat satu kali hukumnya makruh, atau membacanya dua kali itu hukumnya makruh, maka ia telah keliru. Adapun memilih salah satu dari keduanya itu termasuk masalah ijtihad, seperti memilih sebagian qira'ah atas qira'ah yang lain, dan memilih sebagian tasyahud atas sebagian yang lain.

Termasuk kategori ini adalah beberapa jenis shalat *khauf (dalam keadaan takut)* yang dikerjakan Nabi ﷺ. Demikian pula dengan beberapa jenis shalat Istisqa', karena Nabi ﷺ pernah melakukan Istisqa' di masjid beliau tanpa shalat Istisqa', dan beliau pernah keluar ke gurun lalu mengimami mereka shalat dua rakaat. Para sahabat juga pernah berdoa memohon hujan tanpa

---

292 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

293

mengerjakan shalat, seperti yang dilakukan oleh para khalifah beliau. Semua itu hukumnya boleh dan baik.

Termasuk kategori ini adalah puasa dan tidak berpuasa bagi musafir di bulan Ramadhan. Imam Empat menyepakati kebolehan keduanya, tetapi ada satu kelompok ulama salaf dan khalaf yang berpendapat bahwa ia tidak boleh berpuasa. Seandainya ia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Mereka mengklaim bahwa izin bagi mereka untuk berpuasa dalam perjalanan itu telah dihapus dengan sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

"Puasa dalam perjalanan bukan termasuk kebajikan."[294]

Pendapat yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh para imam. Hadits ini tidak ada keterangan yang meniadakan izin beliau bagi mereka untuk berpuasa dalam perjalanan, karena Nabi ﷺ hanya menyebut bahwa perbuatan tersebut bukan termasuk kebajikan, bukan meniadakan kebolehannya. Kewajiban dapat tergugurkan jika ia dilakukan dengan cara yang boleh.

Pernyataan bahwa puasa dalam perjalanan bukan termasuk kebajikan itu seperti seandainya seseorang puasa dan membuat dirinya kehausan lantaran sebelumnya memakan makanan yang asing, atau berpuasa dengan cara berjemur di bawah matahari, maka dapat dikatakan bahwa puasa di bawah terik matahari itu bukan termasuk kebajikan. Karena itu Sufyan bin 'Uyainah

---

[294] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang puasa (1946), Muslim dalam pembahasan tentang puasa (115/92), dan Abu Daud dalam pembahasan tentang puasa (2407), mereka semua dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

berkata, "Hadits ini bukan berarti bahwa orang yang berpuasa itu lebih berbakti daripada orang yang tidak berpuasa."

Hal ini menunjukkan bahwa tidak berpuasa itu lebih utama, karena itulah praktik terakhir yang dilakukan Nabi ﷺ. Pada awalnya Nabi ﷺ berpuasa dalam perjalanan, tetapi kemudian beliau tidak berpuasa dalam perjalanan. Barangsiapa yang mengira bahwa puasa dalam perjalanan itu menciderai agama, maka ia telah berbuat bid'ah dan sesat. Jika ia puasa dengan cara seperti ini, yaitu dengan meyakini kewajiban puasa atas dirinya dan haramnya berbuka, maka ada satu kelompok ulama salaf dan khalaf yang memerintahkan untuk mengulangi puasa.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa Hamzah bin Amr bertanya kepada Nabi ﷺ,

إِنِّي رَجُلٌ أُكْثِرُ الصَّوْمَ أَفَأَصُوْمُ فِي السَّفَرِ؟

فَقَالَ: إِنْ أَفْطَرْتَ فَحَسَنٌ وَإِنْ صُمْتَ فَلاَ بَأْسَ

"Sesungguhnya aku orang yang banyak berpuasa. Apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan?" Beliau menjawab, *"Jika kamu tidak berpuasa, maka itu baik. Tetapi jika kamu berpuasa, maka tidak dilarang."*[295]

Jika seseorang dalam perjalanan melakukan hal yang paling ringan baginya di antara dua hal, seperti menyegerakan puasa atau menundanya, maka ia telah berbuat baik, karena Allah menginginkan kemudahan bagi kita, dan tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Adapun jika berpuasa dalam perjalanan itu

[295] HR. Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1121/104) dari Aisyah ﷺ.

lebih berat baginya daripada menunda puasa, maka penundaan puasa itu lebih utama. Karena dalam kitab *Al Musnad* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

"Sesungguhnya Allah senang sekiranya keringanan-keringanan-Nya diambil sebagaimana Dia benci sekiranya maksiat-Nya dikerjakan."[296]

Hadits ini juga dilansir oleh seorang penghimpun hadits, baik itu Ibnu Khuzaimah atau selainnya. Hadits-hadits *shahih* ini tingkatannya di bawah tingkatan kitab *Shahih Al Bukhari* dan *Shahih Muslim.*

Adapun puasa pada hari yang bermendung, yaitu bulan sabit terhalang oleh mendung pada malam tiga puluh Sya'ban, maka di antara para sahabat ada yang mengerjakan puasa di hari itu sebagai langkah hati-hati. Tetapi ada pula yang tidak berpuasa. Kami tidak mengetahui adanya seorang sahabat yang mewajibkan puasa pada hari itu. Sebaliknya, mereka yang berpuasa itu melakukannya untuk berjaga-jaga dan berhati-hati. *Atsar* yang dituturkan dari mereka menerangkan hal tersebut dengan gamblang, sebagaimana dituturkan dari Umar ﷺ, Ali ﷺ, Mu'awiyah ﷺ, Abdullah bin Umar ﷺ, Aisyah ﷺ, dan para sahabat lain.

---

[296] HR. Ahmad (2/108) dari Ibnu Umar ﷺ.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini menjadi beberapa di antara. Ada yang melarang puasa pada hari itu dengan larangan haram atau *tanzih (menghindari keharaman),* sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian sahabat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ada pula yang mewajibkannya sebagaimana yang dikemukakan oleh sekelompok sahabat Ahmad. Ada pula yang mensyari'atkan dua perkara pada hari itu, sama seperti menahan makan dan minum ketika terjadi mendung pada waktu terbit fajar. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan merupakan pendapat yang diredaksikan dari Ahmad. Jika seseorang mengerjakan puasa di hari itu sebagai langkah hati-hati karena mengikuti Ibnu Umar dan selainnya, bukan sebagai puasa wajib, seperti seluruh puasa yang diragukan kewajibannya, maka perbuatannya itu dianjurkan.

Jika seseorang berpuasa dengan niat mutlak, seperti berniat bahwa jika hari itu adalah bulan Ramadhan maka itu adalah puasa Ramadhan, dan jika tidak maka itu bukan puasa Ramadhan, lalu ternyata hari itu adalah bulan Ramadhan, maka puasanya sah menurut mayoritas ulama. Ini merupakan madzhab Abu Hanifah serta riwayat yang paling *shahih* dari Ahmad dan selainnya. Alasannya adalah karena niat mengikuti pengetahuan. Barangsiapa yang mengetahui atau menyadari apa yang ia ingin kerjakan, maka ia secara otomatis pasti meniatkannya. Adapun jika ia tidak mengetahui atau menyadari sesuatu, maka mustahil ia memiliki tujuan terhadapnya, sehingga tidak mungkin ia memiliki tujuan untuk berpuasa Ramadhan secara pasti jika ia tidak mengetahui bahwa hari itu adalah bulan Ramadhan.

Termasuk kategori ini adalah shalat qashar dalam perjalanan dan jamak dua shalat. Menurut Sunnah Rasulullah ﷺ,

beliau mengqashar shalat dalam perjalanan, sehingga beliau tidak mengerjakan shalat *ruba'iyyah (empat rakaat)* dalam perjalanan melainkan beliau pasti mengqasharnya menjadi dua rakaat. Demikian pula dengan Abu Bakar ﷺ dan Umar ﷺ.

Tetapi Nabi ﷺ tidak menjamak dua shalat dalam perjalanan kecuali sesekali saja ketika ada hajat. Jadi, jamaknya beliau tidak seperti qasharnya beliau. Sebaliknya, shalat qashar merupakan sunnah yang rutin, sedangkan jamak merupakan keringanan yang insidental. Barangsiapa yang menuturkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat Zhuhur, Ashar atau Isya dalam perjalanan sebanyak empat rakaat, maka ia telah keliru. Keterangan ini tidak dituturkan oleh seorang periwayat pun, baik dengan sanad yang *shahih* atau *dha'if.* Akan tetapi, sebagian periwayat menuturkan hadits dari Aisyah bahwa ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ يَقْصُرُ وَتُتِمُّ وَيُفْطِرُ وَتَصُومُ فَسَأَلْته عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَحْسَنْت يَا عَائِشَةُ

"Rasulullah mengqashar shalat dalam perjalanan sedangkan ia (Aisyah) menyempurnakannya; dan Nabi ﷺ tidak berpuasa sedangkan ia berpuasa. Kemudian aku bertanya kepada beliau tentang hal itu, dan beliau menjawab, *'Engkau telah berbuat baik, wahai Aisyah!'*"[297]

[297] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dari sini sebagian ulama mengira bahwa Nabi ﷺ-lah yang mengqashar dan menyempurnakan bilangan rakaat dalam perjalanan. Hal ini tidak diriwayatkan oleh seorang periwayat pun. bahkan, hadits tentang perbuatan Aisyah رضي الله عنها itu sendiri keliru. Aisyah atau siapapun yang bersama Nabi ﷺ tidak pernah shalat kecuali seperti shalatnya Nabi ﷺ. Tidak ada seorang pun yang shalat empat rakaat, baik di Arafah, Muzdalifah atau selainnya, baik ia penduduk Makkah atau selainnya. Sebaliknya, seluruh umat Islam shalat bersama beliau dua rakaat. Selama beliau mukim di Mina dalam beberapa hari, beliau mengimami shalat mereka dua rakaat. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Abu Bakar رضي الله عنه sepeninggal beliau, kemudian Umar رضي الله عنه, kemudian Utsman رضي الله عنه di awal kekhalifahannya. Tetapi setelah itu Utsman رضي الله عنه mengerjakan shalat empat rakaat karena alasan-alasan yang menurutnya mengharuskan shalat empat rakaat. Dari sini orang-orang berselisih pendapat darinya. Ada yang setuju dengannya dan ada yang tidak setuju dengannya.

Nabi ﷺ tidak pernah menjamak shalat dalam Haji Wada' selain di Arafah dan Muzdalifah secara khusus. Akan tetapi, ketika beliau terburu-buru waktu dalam perjalanan, maka beliau memundurkan shalat Maghrib hingga sesudah Isya lalu beliau mengerjakan keduanya secara jamak, serta beliau memundurkan waktu Zhuhur ke waktu Ashar lalu beliau mengerjakan keduanya secara jamak.

Karena itu, pendapat yang *shahih* di antara dua pendapat ulama adalah boleh qashar shalat dalam perjalanan, baik seseorang meniatkan qashar atau tidak meniatkannya. Demikian pula, ia boleh menjamak shalat, baik ia meniatkannya atau tidak meniatkannya. Ketika para sahabat shalat Zhuhur dua rakaat di

belakangan Nabi ﷺ di Arafah, kemudian mereka shalat Ashar dua rakaat, Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengawali shalat Zhuhur dengan meniatkan jamak. Mereka juga tidak tahu bahwa Nabi ﷺ menjamak shalat, karena Nabi ﷺ belum pernah mengerjakannya selain dalam perjalanan tersebut. Nabi ﷺ juga tidak memerintahkan seseorang yang di belakang beliau, baik dari penduduk Makkah atau selainnya, agar ia menyendiri dari Nabi ﷺ. Nabi ﷺ juga tidak memerintahkan untuk menunda shalat Ashar, melainkan mereka mengerjakannya bersama beliau.

Para ulama menyepakati kebolehan qashar dalam perjalanan. Mereka juga sepakat bahwa itulah yang paling utama, kecuali satu pendapat yang ganjil dari sebagian mereka. Para ulama juga sepakat bahwa mengerjakan setiap shalat pada waktunya dalam perjalanan itu lebih utama jika tidak ada sebab yang mengharuskan jama'ah, kecuali menurut satu pendapat yang ganjil dari sebagian ulama.

Penyebab qashar adalah perjalanan saja. Ia tidak boleh dikerjakan di selain perjalanan. Adapun penyebab jamak adalah adanya halangan dan hajat. Jika seseorang membutuhkan jamak, maka ia boleh menjamak shalat, baik dalam perjalanan yang dekat atau jauh. Demikian pula dengan jamak shalat karena hujan, sakit, dan karena sebab-sebab lain. Tujuan dari jamak adalah menghilangkan beban berat bagi umat Islam. Tidak ada keterangan dari Nabi ﷺ bahwa beliau menjamak shalat dalam perjalanan saat belum turun singgah kecuali dalam satu hadits. Karena itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan yang membolehkan jamak seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad; apakah jamak boleh dilakukan oleh musafir yang singgah? Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat

melarangnya. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam riwayat lain membolehkannya. Adapun Abu Hanifah melarang jamak kecuali di Arafah danlifah.

Sekelompok ulama generasi salaf dan khalaf berpendapat bahwa jamak shalat tidak boleh kecuali dalam haji Tamattu'. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas ﷺ serta para ulama yang sependapat dengannya dari kalangan ahli Hadits dan Syi'ah. Ada sekelompok ulama dari Bani Umayyah dan pengikut mereka yang melarang haji *Tamattu'*. Mereka bahkan memberikan sanksi kepada orang yang melakukan haji *Tamattu'*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hajinya Nabi ﷺ; apakah beliau mengerjakan haji *Tamattu'*, ataukah *Ifrad,* ataukah haji *Qiran.* Mereka juga berpendapat mengenai yang paling utama di antara ketiga cara haji ini. sekelompok sahabat Ahmad mengira bahwa Nabi ﷺ mengerjakan haji *Tamattu'* dalam keadaan Nabi ﷺ telah tahallul dari ihram beliau. Sekelompok lain mengira bahwa Nabi ﷺ mengerjakan ihram untuk umrah, dan beliau tidak mengerjakan ihram untuk haji hingga beliau mengerjakan thawaf dan sa'i untuk umrah. Sekelompok sahabat Malik dan Asy-Syafi'i mengira bahwa Nabi ﷺ mengerjakan haji *Ifrad,* lalu beliau mengerjakan umrah sesudah itu. Sekelompok sahabat Abu Hanifah mengira bahwa Nabi ﷺ mengerjakan *Wiran* dimana beliau melakukan thawaf dua kali dan sa'i dua kali. Sekelompok ulama mengira bahwa Nabi ﷺ mengerjakan ihram secara mutlak.

Semua itu keliru, tidak diriwayatkan oleh para sahabat. Sebaliknya, mayoritas riwayat para sahabat itu sejalan. Barangsiapa yang mengembalikan perselisihan tentang hal ini kepada mereka, maka itu karena ia tidak memahami hukum-hukum mereka. Karena para sahabat menuturkan bahwa Nabi ﷺ

mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji) atau disebut haji *Tamattu'*. Demikianlah yang dituturkan para sahabat. Ada banyak sahabat yang menuturkan bahwa beliau menggandeng antara haji dan umrah, dan bahwa beliau melakukan *ihlal* untuk keduanya, sebagaimana mereka menuturkan bahwa Nabi ﷺ melakukan umrah bersama haji beliau. Selain itu mereka bersepakat bahwa Nabi ﷺ tidak mengerjakan umrah sesudah haji. Bahkan tidak ada seorang sahabat beliau yang umrah bersama beliau sesudah haji selain Aisyah رضي الله عنها lantaran ia haidh.

Kata *tamattu'* dalam Kitab dan Sunnah serta ucapan para sahabat digunakan untuk orang yang menggabungkan antara umrah dan haji dalam bulan-bulan haji, baik ia melakukan ihram untuk keduanya, atau ia melakukan ihram untuk umrah kemudian ia memasukkan haji ke dalamnya, atau ia melakukan ihram untuk haji setelah tahallul dari umrah. Inilah *tamattu'* khusus dalam istilah ulama generasi akhir. Nabi ﷺ melakukan haji setelah menunaikan umrah sebelum tahallul dari umrah, baik beliau menuntun hewan kurban atau tidak. Yang demikian itu terkadang mereka namai dengan haji *Tamattu'* khusus, dan juga haji *Qiran.* Dan terkadang mereka mengatakan, "ia tidak tercakup ke dalam *Tamattu* khusus, melainkan haji *Qiran.*"

Penjelasan saya bahwa Al Qur`an menyebutnya dengan istilah *Tamattu'* itu diterangkan secara tegas dalam hadits-hadits *shahih.* Di antara mereka yang menuturkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan haji *Tamattu'* itu ada yang menuturkan bahwa beliau juga melakukan haji *Ifrad,* karena beliau mengerjakan amalan-amalan haji saja, dan beliau tidak melakukan tahallul dari ihram beliau lantaran beliau menuntun hewan kurban. Jadi, beliau tidak

mengerjakan *Tamattu'* dimana beliau melakukan tahallul dari ihram beliau. Karena itu ia menjadi seperti haji *Ifrad* dari sisi ni.

Adapun bagi orang yang datang pada bulan-bulan haji dan tidak menuntun hewan kurban, tahallul dari ihram umrah itu lebih utama baginya sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ kepada para sahabat beliau dalam Haji Wada', karena Nabi ﷺ memerintahkan setiap orang yang tidak menuntun hewan kurban dengan *Tamattu'*. Sedangkan bagi orang yang menuntun hewan kurban, haji *Qiran* lebih utama sebagaimana yang dilakukan dari Nabi ﷺ. Barangsiapa yang melakukan umrah dalam satu perjalanan dan melakukan haji dalam satu perjalanan, atau melakukan umrah sebelum bulan-bulan haji, lalu ia mukim di Makkah hingga menunaikan haji, maka baginya haji *Ifrad* lebih utama daripada haji *Tamattu'* dan *Qiran* berdasarkan pendapat yang disepakati Imam Empat.

Perkara yang Diwajibkan Sekelompok Ulama tetapi Diharamkan oleh Kelompok Ulama yang Lain

Keempat, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian dari mereka mewajibkan sesuatu atau menganjurkannya, tetapi yang lain memakruhkannya. Sementara Sunnah tidak menunjukkan salah satu dari dua pendapat tersebut, dan tidak memperkenankan keduanya. Ini merupakan bagian yang paling rumit. Adapun dalam tiga bagian sebelumnya, Sunnah sama-sama memperkenankan kedua perkara.

Misalnya adalah perbedaan pendapat ulama mengenai bacaan Al Qur`an bagi makmum dalam shalat *jahr.* Dalam hal ini para ulama memiliki tiga pendapat. Satu pendapat mengatakan

bahwa makmum tidak boleh membaca saat imam membaca dengan suara keras jika makmum mendengarnya, baik surat Al Fatihah atau surat yang lain. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari generasi salaf dan khalaf. Ini merupakan madzhab Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan para imam lain, serta merupakan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Pendapat lain mengatakan bahwa keduanya hukumnya boleh, tetapi membaca lebih utama. Pendapat ini dituturkan dari Al Auza'i, ulama Syam, dan Laits bin Sa'd, serta dipilih oleh sekelompok sahabat Ahmad dan selain mereka. Pendapat lain mengatakan bahwa makmum tetap wajib membaca. Ini adalah pendapat lain Asy-Syafi'i.

Pendapat mayoritas ulama-lah yang benar karena Allah ﷻ berfirman,

وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (Qs. Al A'raaf [7]: 204)

Ahmad berkata, "Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan shalat." Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ فَتِلْكَ بِتِلْكَ

"Imam dijadikan untuk diikuti. Apabila dia bertakbir maka bertakbirlah! Apabila dia membaca maka diamlah! Apabila ia bertakbir dan ruku maka bertakbir dan ruku-lah! Karena imam ruku sebelum kalian dan bangkit sebelum kalian. Demikian seterusnya."[298]

Redaksi ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ.[299] Muslim menyebutkan bahwa riwayat ini valid, karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk diam ketika imam membaca Al Qur`an.[300] Nabi ﷺ menjadikan hal itu sebagai bagian dari sikap mengikuti imam. Barangsiapa yang tidak diam menyimak bacaan imam, maka ia dianggap tidak mengikuti imam. Kita tahu bahwa imam mengeraskan bacaan demi makmum. Karena itu makmum mengamini doanya. Jika makmum tidak diam menyimak, maka suara kerasnya menjadi sia-sia, sedangkan maslahat mengikuti imam itu lebih diutamakan daripada maslahat perbuatan yang diperintahkan kepada orang yang shalat sendirian. Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya makmum mendapati shalat pada rakaat ganjil, maka ia melakukan seperti yang dilakukan oleh imam,

---

[298] Hadits ini tidak datang dari Abu Musa, melainkan dari Anas bin Malik dalam kitab *Shahih Muslim* dalam pembahasan tentang shalat (411/77, 78, 79, 80).

[299] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (414/86).

[300] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (404/63) dari Qatadah dari Abu Hurairah ﷺ.

sehingga ia melakukan Tasyahud sesudah rakaat yang ganjil. Makmum juga langsung sujud setelah takbir manakala ia mendapati imam dalam keadaan sujud. Semua itu untuk tujuan mengikuti imam. Lalu, bagaimana mungkin makmum tidak menyimak bacaan imam? Selain itu, menyimak bacaan Al Qur`an itu menghasilkan maslahat bacaan Al Qur`an itu sendiri, karena orang yang menyimak Al Qur`an itu mendapat pahala seperti pahala orang yang membaca Al Qur`an.

Di antara dalilnya adalah kesepakatan mereka semua bahwa makmum tidak boleh membaca bersamaan dengan imam dalam ukuran yang lebih dari surat Al Fatihah jika makmum membaca dengan suara keras. Seandainya bukan karena makmum memperoleh pahala bacaan dengan cara diam menyimak imam, tentulah bacaannya sendiri itu lebih utama daripada penyimakannya terhadap bacaan imam. Tetapi jika makmum bisa memperoleh pahala dengan cara menyimak, maka ia tidak perlu membacanya sehingga bacaan tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan bisa menimbulkan kerugian karena menyita perhatiannya dari penyimakan yang diperintahkan.

Para ulama juga berbeda pendapat jika makmum tidak menyimak bacaan imam karena shalat yang dikerjakan merupakan shalat yang samar bacaannya, atau karena makmum jauh dari imam, atau karena telinganya pekak, atau karena alasan-alasan lain. Apakah yang terbaik baginya adalah membaca Al Qur`an atau diam? Menurut pendapat yang benar, yang terbaik baginya adalah membaca Al Qur`an karena ia tidak bisa menyimak bacaan yang dengan itu ia bisa memperoleh tujuan dari bacaan. Jika ia membaca sendiri, maka ia memperoleh pahala membaca. Tetapi jika demikian, maka ia diam saja, tidak membaca dan tidak

menyimak. Padahal orang yang shalat tidak diperintahkan untuk diam saja tanpa membaca dan tanpa menyimak, serta tidak terpuji. Sebaliknya, seluruh perbuatan dalam shalat itu harus diisi dengan dzikir, seperti bacaan Al Qur`an, tasbih, doa, dan menyimak dzikir.

Jika dikatakan bahwa imam menanggung kewajibannya dalam membaca, maka bacaan makmum sendiri itu lebih menyempurnakan, lebih memperbaiki hatinya, lebih meningkatkan derajat di hadapan Tuhannya. Sikap diam tidak diperintahkan kecuali dalam shalat dengan bacaan yang keras. Adapun dalam shalat yang samar, di dalamnya tidak ada suara bacaan yang bisa didengar.

Termasuk kategori ini adalah pelaksanaan shalat yang memiliki sebab, seperti shalat Tahiyyatul Masjid sesudah Fajar dan Ashar. Di antara para ulama ada yang menganjurkannya, dan ada pula yang memakruhkannya secara *tahrim* atau *tanzih.* Sedangkan Sunnah berkisar antara menganjurkannya dan memakruhkannya. Pendapat yang benar adalah pendapat yang menganjurkannya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Pendapat ini dipilih oleh sekelompok sahabatnya, karena hadits-hadits tentang larangan shalat pada waktu-waktu ini adalah hadits umum yang diberlakukan secara khusus. Misalnya adalah sabda Nabi ﷺ,

لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

"Tidak sah shalat sesudah Fajar hingga matahari terbit. Dan tidak sah shalat sesudah Ashar hingga matahari terbenam."[301]

Darinya dikhususkan shalat jenazah menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Dan darinya dikhususkan qadha shalat yang terlewatkan sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ

"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapati shalat Shubuh."[302]

Ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengqadha shalat sunnah Rawatib Zhuhur sesudah Ashar.[303] Nabi ﷺ juga bersabda kepada dua orang yang beliau lihat beliau shalat Shubuh di Masjid Al Khaif,

---

[301] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (586) dari Abu Sa'id Al Khudri ra, Muslim dalam pembahasan tentang musafir (826, 286), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (183) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (562), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1250), Ahmad (1/20, 21), mereka semua dari Umar bin Khaththab ra, serta Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1277) dari 'Amr bin 'Absah As-Sulami, dan Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang Al Qur'an (1/221, 48) dari Abu Hurairah ra.

[302] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (579), Muslim dalam pembahasan tentang masjid (608/163), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (186) dengan menilainya *hasan-shahih,* An-Nasa'i dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (517), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/278), dan Ahmad (2/254), mereka semua dari Abu Hurairah ra.

[303] HR. Ahmad (6/333).

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

"Jika kalian berdua shalat di kendaraan kalian kemudian kalian mendapati masjid yang di dalamnya diadakan jamaah, maka shalat kalian berdua bersama mereka, karena shalat tersebut menjadi shalat sunah bagi kalian berdua."[804]

Nabi ﷺ juga bersabda,

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ

"Wahai Bani Abdu Manaf! Janganlah kalian menghalangi seseorang yang thawaf di Baitullah ini dan shalat di dalamnya pada waktu kapan saja, baik siang atau malam."[805]

Pendapat yang diredaksikan ini menjelaskan bahwa ada beberapa kasus yang dikhususkan dari ketentuan umum tersebut.

Nabi ﷺ bersabda,

---

[304] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (575), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (219) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang keimaman (858), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/317), Ahmad (4/161), mereka semua dari Jabir bin Zaid bin Aswad dari ayahnya.

[305] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik (1894), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang haji (868) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa'i dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (585), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1254), dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang manasik (2/70), mereka semua dari Jubair bin Muth'im.

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."[806]

Hadits ini merupakan perintah umum yang tidak ada suatu pengkhususan darinya, sehingga ia tidak boleh dikhususkan dengan ketentuan umum yang dikhususkan. Sebaliknya, ketentuan umum yang terjaga itu lebih kuat daripada ketentuan umum yang dikhususkan.

Selain itu, mengerjakan shalat saat imam di atas mimbar (dalam shalat Jum'at) itu lebih kuat alasannya untuk dilarang daripada shalat sesudah Shubuh dan Ashar. Namun dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Jika salah seorang dari kalian masuk ke masjid saat imam sedang berkhutbah, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat."[807]

---

306 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (444), Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (714/69), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (316) dengan menilainya *hasan-shahih,* serta An-Nasa'i dalam pembahasan tentang masjid (730), mereka semua dari Abu Qatadah As-Sulami.

307 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tahajjud (1166) dari Jabir bin Abdullah.

Ketika Nabi ﷺ memerintahkan shalat dua rakaat dalam waktu larangan ini, maka demikian pula yang berlaku dalam waktu larangan yang lain, bahkan lebih dari itu. Alasannya adalah karena dalam sebagian hadits-hadits tentang larangan disebutkan,

لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ

"Janganlah kalian menepat-nepatkan shalat kalian (dengan waktu terbit dan terbenamnya matahari...)."[308]

Nabi ﷺ melarang untuk menepat-nepatkan shalat pada waktu tersebut. Juga karena di antara ulama ada yang mengatakan bahwa larangan shalat pada waktu tersebut adalah larangan *tanzih,* bukan larangan *tahrim.*

Setiap Hal yang Dilarang Demi Menutup Celah Kerusakan Boleh Dilakukan Manakala Ada Maslahat yang Kuat

Di antara generasi salaf ada yang membolehkan shalat sunnah sesudah Ashar secara mutlak. Mereka berargumen dengan hadits Aisyah ﵂, karena larangan shalat hanya untuk menutup celah terjadinya peniruan terhadap orang-orang kafir. Sesuatu yang dilarang untuk menutup celah kerusakan itu boleh dilakukan lantaran ada maslahat yang kuat. Misalnya adalah shalat yang memiliki sebab, dimana shalat tersebut terlewatkan lantaran

[308] HR. An-Nasa'i dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (570), dan Al Hindi dalam kitab *Kanz Al 'Ummal* dalam kitab waktu-waktu shalat (19593), keduanya dari Aisyah ﵂, serta Ahmad (2/13), Al Baihaqi dalam kitab *Al Kubra* dalam pembahasan tentang shalat (2/453), Abu 'Awanah dalam pembahasan tentang shalat (1/382), mereka semua dari Abdullah bin 'Umar.

terlewatkannya sebab. Jika shalat tidak dilakukan di waktu tersebut, maka maslahat terlewatkan.

Sebenarnya, shalat sunnah mutlak tidak membutuhkan pelaksanaannya pada waktu larangan, karena seseorang tidak mungkin menghabiskan waktunya siang dan malam untuk shalat, sehingga larangan tersebut tidak mengakibatkan terlewatkannya maslahat. Selain itu, pelaksanaannya justeru mengakibatkan kerusakan. Lain halnya dengan shalat sunnah yang memiliki sebab yang bisa terlewatkan, seperti sujud Tilawah dan shalat gerhana. Kemudian, jika shalat dua rakaat thawaf itu boleh padahal thawaf bisa dimundurkan, maka terlebih lagi sebab yang bisa terlewatkan itu lebih kuat untuk diperbolehkan.

Sekelompok sahabat kami membolehkan qadha shalat sunnah Rawatib, bukan shalat yang lain, karena Nabi ﷺ pernah mengqadha shalat sunnah Zhuhur dua rakaat.[309] Selain itu ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau memberikan keringanan untuk mengqadha shalat sunah Shubuh.[310] Jika shalat sunah Rawatib boleh diqadha pada waktu yang dilarang padahal ada kemungkinan untuk memundurkannya, maka shalat yang bisa terlewatkan momennya seperti gerhana, sujud Tilawah dan shalat Tahiyyatul Masjid itu lebih kuat alasannya untuk diperintahkan. Bahkan dalam sebuah hadits *shahih* dijelaskan kebolehan qadha shalat fardhu pada waktu ini, padahal dimungkinkan untuk dianjurkan menunda qadhanya, sebagaimana Nabi ﷺ mengabarkan tentang qadha shalat Shubuh ketika beliau tertidur dalam Perang Khaibar. Nabi ﷺ bersabda,

---

[309] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[310] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1155) dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dan Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang shalat malam (1/128, 32), dari Abdullah bin Umar رضي الله عنه.

إِنَّ هَذَا وَادٍ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ

"Ini adalah lembah dimana syetan mendatangi kita."[311]

Jika shalat yang bisa ditunda saja hukumnya boleh, maka terlebih lagi shalat yang tidak mungkin dan tidak dianjurkan untuk ditunda.

Yang Paling Utama di antara Bangun Malam dan Puasa di Siang Hari

Di antara bangun di malam hari dan puasa di siang hari, yang paling utama dalam hal ini adalah yang dijelaskan dalam riwayat yang valid bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya. Nabi ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الْقِيَامِ قِيَامُ دَاوُد كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُد كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى

"Shalat yang paling utama adalah shalatnya Nabi Daud. Ia tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiganya, kemudian tidur lagi seperenamnya. Dan puasa yang paling utama adalah

[311] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (680/310).

puasanya Nabi Daud. Ia puasa sehari dan berhenti puasa sehari. Ia juga tidak melarikan diri manakala berhadapan dengan musuh.'[312]

Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Abdullah bin Amr berkata: "Sungguh aku pasti akan berpuasa sepanjang hari, aku pasti akan shalat malam sepanjang hidupku, dan aku pasti membaca Al Qur`an setiap hari." Nabi ﷺ lantas bersabda kepadanya, *'Janganlah kamu melakukannya. Jika kamu melakukan hal itu, maka matamu akan cekung, dan jiwamu akan bosan. Akan tetapi, puasalah tiga hari dari setiap bulan. Itu sama seperti shalat sepanjang masa. Maksudnya, satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan'.* Abdullah bin Amr berkata, 'Aku mampu melakukan yang lebih utama dari itu'. Nabi ﷺ senantiasa menambahkannya hingga beliau bersabda, *'Puasalah sehari dan berhentilah puasa sehari'.* Abdullah bin Amr berkata, 'Aku mampu melakukan yang lebih utama dari itu'. Nabi ﷺ bersabda, *'Tidak ada yang lebih utama dari itu?'* Nabi ﷺ bersabda,

Nabi ﷺ juga bersabda kepadanya terkait bacaan Al Qur`an, *'Bacalah (khatamkanlah) Al Qur`an dalam setiap bulan."* Nabi ﷺ senantiasa menambahkannya hingga beliau bersabda, *"Bacalah di setiap tujuh hari."* Nabi ﷺ juga menjelaskan kepadanya bahwa bangun malam yang paling utama adalah bangun malamnya Nabi Daud عليه السلام. Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

[312] HR. Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1159/187, 189) dari Abdullah bin Amr.

"Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu. Karena itu, berikanlah hak kepada setiap orang yang berhak."[313]

Nabi ﷺ menjelaskan kepadanya bahwa melakukan amalan-amalan ini secara kontinu dapat merusak fisik dan jiwa, serta dapat menghalangi pelaksanaan amalan-amalan lain yang juga mendatangkan pahala, yaitu memenuhi hak diri sendiri, keluarga dan istri.

Jihad dan amal shalih yang paling utama adalah yang paling menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dan paling bermanfaat bagi seorang hamba. Jika suatu amalan membahayakan pelakunya dan menghalanginya untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat, maka ia tidak disebut amal shalih. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa ada sekumpulan orang yang sedang berbincang-bincang. Salah seorang di antara mereka berkata, "Aku puasa dan tidak pernah berhenti puasa." Yang lain berkata, "Aku terus bangun malam, tidak pernah tidur." Yang lain berkata, "Aku tidak menikahi perempuan." Yang lain berkata, "Aku tidak makan daging." Nabi ﷺ lantas bersabda,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ كَيْتُ وَكَيْتُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

[313] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang puasa (1968) dari 'Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang zuhud (2413) dari 'Aun bin Abu Juahifah dengan menilainya *shahih*.

"Ada apa gerangan dengan sekumpulan orang yang salah seorang di antara mereka berkata demikian dan demikian? Akan tetapi, aku ini puasa dan berhenti puasa, shalat dan tidur, serta menikahi perempuan dan memakan daging. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka ia bukan golonganku."[314]

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa zuhud dan ibadah yang rusak dan keliru ini bukan merupakan Sunnah beliau. Barangsiapa yang menyenangi perbuatan tersebut dan membenci Sunnah Nabi ﷺ serta melihat perbuatan tersebut lebih baik daripada Sunnah Nabi ﷺ, maka ia bukan bagian dari Nabi ﷺ.

Ubai bin Ka'b رضي الله عنه berkata, "Tetaplah kalian pada jalan agama dan Sunnah. Tidaklah seorang hamba berada di atas jalan agama dan Sunnah, lalu ia berdzikir kepada Allah sendirian hingga kulitnya melembut karena takut kepada Allah, melainkan dosa-dosanya berguguran sebagaimana daun yang kering gugur dari pohonnya. Tidaklah seorang hamba berada di atas jalan agama dan Sunnah, lalu ia berdzikir kepada Allah sendirian hingga kedua matanya menangis karena takut kepada Allah, melainkan ia tidak tersentuh api neraka untuk selama-lamanya. Amal yang sedang-sedang saja di jalan agama dan Sunnah itu lebih baik daripada amal yang sungguh-sungguh tetapi bertentangan dengan jalan agama dan Sunnah. Karena itu, berusahalah dengan keras agar amal-amal kalian—baik yang sungguh-sungguh atau yang sedang-sedang saja—berada di atas jalan dan Sunnah para nabi."

Demikian pula dengan pernyataan Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, "Amal yang sedang-sedang dalam Sunnah itu lebih baik daripada amal yang sungguh-sungguh dalam bid'ah."

---

[314] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pernikahan (5063) dan Muslim dalam pembahasan tentang pernikahan (1401/5).

Para ulama berbeda pendapat mengenai puasa tanpa henti kecuali pada hari 'Id dan hari-hari Mina. Sekelompok fuqaha dan ahli ibadah menganjurkannya. Mereka berpendapat bahwa puasa tanpa henti itu lebih utama daripada puasa sehari dan berhenti puasa sehari. Kelompok ulama lain tidak menganggapnya lebih utama, tetapi mereka menghukuminya boleh tanpa makruh, dan menilai puasa setengah masa itu lebih utama daripada puasa sepanjang masa. Mereka memahami riwayat tentang larangan puasa sepanjang masa sebagai puasa tanpa henti termasuk pada hari-hari Mina. Adapun pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang benar, puasa seperti itu lebih baik ditinggalkan, atau hukumnya makruh, karena hadits-hadits *shahih* dari Nabi ﷺ menjelaskan secara gamblang bahwa puasa ini tidak disyari'atkan. Misalnya adalah larangan Nabi ﷺ kepada Abdullah bin Amr agar ia tidak berpuasa sepanjang masa. Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ

"Barangsiapa yang berpuasa sepanjang zaman, maka ia tidak dianggap puasa, dan tidak pula berhenti puasa."[315]

Barangsiapa yang memahami hadits-hadits tersebut bahwa yang dimaksud adalah puasa pada lima hari, maka sesungguhnya puasa sepanjang masa itu tidak dimaksudkan sebagai puasa lima hari saja, karena puasa pada hari-hari tersebut hukumnya haram. Seandainya seseorang tidak berpuasa di luar hari-hari tersebut, maka ia tidak dilarang dengan alasan bahwa puasa tersebut dinamai puasa sepanjang masa. Ia juga tidak boleh dilarang untuk berpuasa lebih dari tiga ratus hari, tetapi yang dimaksud adalah

[315] HR. Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1977) dengan maknanya.

lima hari saja. Pendapat ini tidak ada bedanya dengan orang yang mengatakan, "Suruh kemari semua orang yang ada di masjid," tetapi yang dimaksudnya hanya lima orang saja. Selain itu, Nabi ﷺ menyampaikan alasan larangan bahwa jika Abdullah bin Amr berpuasa sepanjang masa, maka matanya akan menjadi lemah dan jiwanya akan jemu. Akibat ini hanya terjadi jika ia berpuasa sepanjang masa, bukan puasa lima hari saja.

Selain itu, dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan:

أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ. فَقَالَ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ، قَالَ: فَمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا، فَقَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ: فَمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: وَدِدْت أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ فَقَالَ: فَمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَقَالَ: ذَلِكَ أَفْضَلُ الصَّوْمِ

"Seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang puasa sepanjang masa, lalu beliau menjawab, *"Barangsiapa yang berpuasa sepanjang zaman, maka ia tidak dianggap puasa, dan tidak pula berhenti puasa."* Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa dua hari dan berhenti puasa sehari?" Beliau menjawab, *"Siapa yang sanggup melakukannya?"* Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berhenti puasa dua hari?" Nabi ﷺ bersabda, *"Aku berharap*

sekiranya aku diberi kekuatan untuk melakukannya." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berhenti puasa sehari?" Beliau menjawab, *"Itu adalah puasa yang paling utama."*[816]

Adapun sabda Nabi ﷺ, صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَعْدِلُ صِيَامَ الدَّهْرِ *"Puasa tiga hari dari setiap bulan itu sebanding dengan puasa sepanjang masa,"*[817] maksudnya adalah pelakunya memperoleh pahala yang dilipatgandakan tanpa ia mengalami suatu mudharat dan kerusakan. Demikian pula dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ. الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

"Barangsiapa yang berpuasa bulan Ramadhan dan melanjutkannya dengan enam hari dari bulan Syawwal, maka seolah-olah ia berpuasa sepanjang masa. Satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya."[818]

Selain itu masih banyak lagi hadits yang semakna. Jika seseorang berpuasa tiga hari dari setiap bulan, maka ia memperoleh pahala puasa sepanjang masa di luar puasa bulan Ramadhan. Dan jika ia berpuasa Ramadhan dan enam hari dari bulan Syawwal, maka ia memperoleh pahala berpuasa sepanjang

---

316 HR. Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1162/196) dari Abu Qatadah.

317 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang para nabi (3418) dari Abdullah bin Amr.

318 HR. Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1164/204), Abu Daud dalam pembahasan tentang puasa (2433), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang puasa (759) dengan menilainya *hasan-shahih,* serta Ibnu Majah (1716), mereka semua dari Abu Ayyub.

tahun. Sesuai qiyas, menghabiskan semua waktu untuk puasa itu dianggap sebagai ibadah seandainya risiko yang besar. sedangkan Nabi ﷺ telah menjelaskan risiko yang besar, yaitu terabaikannya sesuatu yang lebih utama daripada puasa dan terjadinya kerusakan yang kuat, sehingga puasa sepanjang masa itu mengakibatkan hilangnya maslahat yang kuat, baik wajib atau sunnah, di samping ia mengakibatkan kerusakan yang lebih besar daripada maslahat puasa.

Nabi ﷺ telah menjelaskan hikmah larangan. Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ

"Barangsiapa yang berpuasa sepanjang zaman, maka ia tidak dianggap puasa, dan tidak pula berhenti puasa."[819]

Maksudnya, puasa menjadi sesuatu yang biasa (rutinitas, tidak bernilai ibadah) baginya, sama seperti puasa di malam hari, sehingga pelakunya tidak memperoleh manfaat dari puasa ini. Ia dianggap tidak berpuasa, dan tidak pula disebut tidak berpuasa.

Barangsiapa yang menuturkan riwayat dari para sahabat bahwa mereka melakukan puasa tanpa henti, maka ia telah mengikuti salah satu dari pendapat ini. Demikian pula dengan orang yang menuturkan bahwa ia bangun sepanjang malam, atau shalat Shubuh dengan wudhu shalat Isya akhir, bahwa semua itu adalah sunnah. Padahal, banyak riwayat tentang hal tersebut lemah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada para sahabatnya, "Kalian lebih banyak puasa dan shalat daripada para sahabat Muhammad ﷺ, tetapi mereka lebih baik daripada kalian."

[819] HR. Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1977) dengan maknanya.

Mereka bertanya, "Mengapa seperti itu, wahai Abu Abdurrahman?" Ia menjawab, "Karena mereka lebih zuhud terhadap dunia dan lebih mencintai akhirat."

Adapun puasa tanpa henti itu di sebagian tahun saja, hal ini pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ, tetapi beliau berpuasa hingga orang mengira bahwa beliau tidak pernah berhenti puasa, dan beliau juga berhenti puasa hingga orang mengira bahwa beliau tidak pernah puasa.

Demikian pula dengan bangun sepanjang malam dalam beberapa hari saja seperti sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan atau sesekali waktu di bulan-bulan lain. Hal ini ada keterangannya dalam Sunnah, dan para sahabat pun melakukannya. Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa jika sepuluh hari terakhir Ramadhan telah masuk, maka beliau mengencangkan ikatan sarungnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan seluruh malam.[320]

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ shalat dengan membaca satu ayat hingga pagi, yaitu firman Allah, إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."* (Qs. Al Maa'idah [5]: 118) Akan tetapi, kebanyakan shalat malam dilakukan Nabi ﷺ pada tengah malam. Beliau shalat sebagai imam untuk siapa saja yang saat itu bersama beliau, sebagaimana beliau shalat pada suatu malam dengan mengimami

[320] HR. Muslim dalam pembahasan tentang i'tikaf (1174/7) dari Aisyah رضي الله عنها.

Ibnu Abbas ﷺ, pada malam yang lain mengimami Ibnu Mas'ud ﷺ, dan pada malam yang lain mengimami Hudzaifah bin Yaman. Ada kalanya dalam satu rakaat Nabi ﷺ membaca surah Al Baqarah, An-Nisa', dan Ali 'Imran. Kemudian beliau ruku yang lamanya mendekati lamanya waktu berdiri. Dalam ruku beliau membaca,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

"Mahasuci Tuhanku yang Mahaagung. Mahasuci Tuhanku yang Mahaagung."

Beliau juga duduk yang lamanya mendekati lamanya sujud beliau sambil membaca,

رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي

"Wahai Tuhanku, ampunilah aku. Wahai Tuhanku, ampunilah aku."

Adapun puasa tanpa henti, ada riwayat yang valid bahwa Nabi ﷺ melarang para sahabat beliau untuk melakukannya. Beliau tidak memberikan mereka keringanan kecuali menyambung puasa hingga waktu sahur. Beliau memberitahu mereka bahwa beliau tidak seperti mereka. Ada sekelompok ahli ibadah yang menyambung puasa. Di antara mereka ada yang bertahan selama sebulan tanpa makan dan minum. Ada pula yang bertahan dua bulan. Tetapi banyak di antara mereka yang menyesali perbuatan mereka, dan hal itu tampak pada sebagian dari mereka. Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling mengenal manusia melalui Allah, paling tulus dalam memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah,

manusia yang paling utama, paling taat kepada Allah, dan paling setia mengikuti Sunnah.

Keadaan yang dicapai dari amalan-amalan yang bertentangan dengan Sunnah merupakan keadaan yang tidak terpuji meskipun pelakunya memperoleh *kasyf* dan kekuatan supranatural. Orang yang ahli di bidang ini pasti mengetahui bahwa kekuatan yang dicapai dari ibadah yang tidak disyari'atkan itu seperti harta yang dicapai dengan jalan yang tidak syar'i dan kekuasaan yang dicapai dengan jalan yang tidak syar'i. Jika Allah tidak segera mengaruniakan tobat kepadanya sehingga dengan tobat itu ia mengikuti jalan yang syar'i, maka perkara-perkara tersebut justru menjadi penyebab bahaya baginya.

Kemudian, terkadang seseorang dalam hal ini melakukan ijtihad yang keliru tetapi kekeliruannya dimaafkan. Ada kalanya ia melakukan suatu dosa yang diampuni karena kebaikan-kebaikan yang menghapusnya. Ada kalanya ia tertimpa musibah-musibah yang dapat melebur dosanya. Ada kalanya ia dihukum dengan cara kekuatan supranaturalnya itu diambil. Jika ia bersikeras untuk meninggalkan hal-hal yang diperintahkan Sunnah dan mengerjakan hal-hal yang dilarang Sunnah, maka terkadang ia dihukum dengan tidak diberi taufiq untuk mengerjakan berbagai kewajiban hingga ia menjadi fasik atau penyeru bid'ah. Dan jika ia tetap berbuat dosa-dosa besar, maka terkadang dikhawatirkan imannya diambil. Alasannya adalah karena perbuatan-perbuatan bid'ah itu senantiasa menyeret pelakunya dari dosa kecil kepada dosa besar, hingga menyeretnya kepada penyimpangan dan anti agama seperti yang terjadi banyak pemilik *kasyf* dan kekuatan supranatural. Kami mengetahui banyak hal tentang hal ini, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Sunnah itu seperti bahtera Nuh ﷺ. Barangsiapa yang menaikinya, maka ia selamat. Barangsiapa yang tertinggal darinya, maka ia tenggelam. Az-Zuhri berkata, "Ulama pendahulu kita mengatakan bahwa berpegang teguh pada Sunnah adalah jalan keselamatan. Kebanyakan orang yang memiliki kekuatan supranatural dan *kasyf* itu menggunakan kemampuannya untuk menolong orang-orang kafir dan ahli dosa, atau menggunakannya untuk maksiat lain. Ini adalah akibat dari ibadah-ibadah yang tidak syar'i, seperti orang yang memperoleh harta secara haram sehingga ia nyaris tidak menggunakannya kecuali untuk maksiat kepada Allah.

Macam-Macam Bid'ah

Bid'ah itu ada dua macam. Satu macam bid'ah ada dalam ucapan dan perbuatan, dan satu macam bid'ah ada pada perbuatan dan ibadah. Yang kedua mencakup yang pertama, sedangkan yang pertama mendorong kepada yang kedua.

Ada kekhawatiran atas mereka yang mengaku sebagai ulama dan intelektual sekiranya mereka mengalami jenis bid'ah yang pertama jika mereka tidak berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah. Dan ada kekhawatiran atas para ahli ibadah dan spiritual sekiranya mereka mengalami jenis bid'ah yang kedua jika mereka tidak berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah. Allah memerintahkan kita untuk membaca dalam setiap shalat,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka." (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7)

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالُّونَ

"Umat Yahudi adalah orang-orang dimurkai Allah, sedangkan umat Nasrani adalah orang-orang yang sesat."[321]

Sufyan bin 'Uyainah berkata: Para ulama berkata, "Ulama yang rusak itu mirip dengan Yahudi, dan ahli ibadah yang rusak itu mirip dengan Nasrani." Generasi salaf mengatakan, "Waspadalah terhadap fitnah orang alim yang ahli maksiat dan ahli ibadah yang bodoh itu fitnahnya dapat mengena setiap orang. Jika pencari ilmu tidak membarengi pencariannya dengan mengerjakan hal-hal yang wajib, yaitu berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah, serta meninggalkan hal-hal yang haram, maka ia akan jatuh dalam kesesatan."

Manakala kaum spiritual tidak membarengi perjalanan spiritual mereka dengan pencarian ilmu yang wajib atas mereka, yaitu berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah, maka mereka akan jatuh dalam kesesatan dan penyimpangan. Seandainya seseorang berpegang teguh pada ilmu yang syar'i tanpa melakukan kewajiban, maka ia akan sesat. Dan jika ia berpegang teguh pada ibadah syar'i tanpa disertai pengetahuan tentang hal-hal yang wajib, maka ia sesat. Kesesatan adalah karakteristik orang-orang

[321] HR. Ahmad (4/378, 379) dari Adiy bin Hatim, dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (2954) dengan menilainya *hasan-gharib*.

Nasrani, sedangkan penyimpangan adalah karakteristik orang-orang Yahudi, meskipun masing-masing dari dua umat tersebut juga mengalami kesesatan dan penyimpangan. Karena itu Anda mendapati orang yang menyimpang dari syari'at dalam perintah dan larangan dari kalangan sufi, ahli ibadah dan penempuh jalan spiritual itu akan berakhir pada *fana (hilang kesadaran)* dimana mereka tidak bisa membedakan antara hal yang diperintahkan dan yang dilarang, sehingga dalam keadaan itu mereka adalah pengikut nafsu belaka.

Fana yang syar'i adalah *fana* atau melebur diri dalam ibadah kepada Allah sehingga terlepas dari ibadah kepada selain-Nya, melebur dalam ketaatan kepada Allah sehingga terlepas dari ketaatan kepada selain-Nya, melebur dalam tawakal kepada Allah sehingga terlepas dari tawakal kepada selain-Nya, dan melebur dalam rasa takut kepada Allah sehingga terlepas dari rasa takut kepada selain-Nya. Inilah pemurnian agama atau ketaatan dan ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya. Inilah agama Islam yang dirisalahkan Allah kepada para rasul dan diwahyukan dalam kitab-kitab-Nya.

Anda mendapati orang yang menyimpang dari syari'at, baik kalangan Jabariyyah, atau kalangan yang meniadakan sifat-sifat Allah, akan berujung pada keraguan dan kebingungan, sebagaimana generasi awal dari mereka berujung pada igauan spiritual. Mereka tidak membenarkan kebenaran, melainkan membenarkan kebatilan. Padahal agama itu terealisir hanya dengan sikap membenarkan setiap informasi dari Rasulullah ﷺ dan menaati setiap perintah beliau secara lahir dan batin.

Barangsiapa yang mengagungkan begadang dan lapar secara mutlak, memerintahkan keduanya secara mutlak, maka ia

keliru. Sebaliknya, amalan yang terpuji adalah begadang yang syar'i dan lapar yang syar'i. Begadang syar'i sebagaimana telah dijelaskan itu berupa shalat, dzikir, membaca Al Qur`an, atau menulis ilmu, atau mengkaji dan mendalami ilmu, serta ibadah-ibadah yang lain. ibadah yang paling utama itu berbeda-beda seiring perbedaan manusia. sebagian ulama mengatakan, "Menulis hadits lebih utama daripada shalat sunnah." Sebagian syaikh mengatakan, "Shalat dua rakaat yang aku kerjakan di malam hari agar tidak terlihat oleh seorang pun itu lebih utama daripada menulis seratus hadits." Imam yang lain mengatakan, "Sebaliknya, yang paling utama adalah ini dan itu."

Ibadah yang paling utama itu berbeda-beda sesuai perbedaan manusia. Di antara amal itu ada yang jenisnya lebih utama, tetapi terkadang ia menjadi kurang utama atau bahkan dilarang. Misalnya adalah shalat. Shalat lebih utama daripada membaca Al Qur`an, dan bacaan Al Qur`an itu lebih utama daripada dzikir, dzikir lebih utama daripada doa. Akan tetapi, shalat pada waktu-waktu yang dilarang seperti sesudah Shubuh dan Ashar serta waktu khutbah itu dilarang. Pada saat itu, mengisi waktu dengan membaca Al Qur`an, dzikir, doa atau menyimak Al Qur`an itu lebih utama daripada shalat.

Demikian pula, membaca Al Qur`an itu lebih utama daripada dzikir. Akan tetapi, dzikir dalam ruku dan sujud itulah yang disyari'atkan, bukan membaca Al Qur`an. Demikian pula, doa di akhir shalat itulah yang disyari'atkan, bukan membaca Al Qur`an atau dzikir.

Ada kalanya seseorang lebih cocok melakukan amalan yang kurang utama daripada amal yang utama, sehingga amal tersebut

menjadi lebih utama baginya. Misalnya, haji lebih utama bagi kaum perempuan daripada jihad.

Adakalanya membaca Al Qur`an bagi sebagian orang lebih bermanfaat daripada shalat. Ada pula dzikir lebih bermanfaat baginya daripada membaca Al Qur`an. Ada pula yang kesungguhannya dalam doa lantaran keadaan darurat yang sempurna itu lebih utama baginya daripada dzikir yang ia baca dalam keadaan hati lalai. Jadi, ada kalanya suatu amalan lebih utama bagi seseorang, tetapi tidak lebih utama bagi orang lain. Pengetahuan tentang keadaan setiap individu dan penjelasan tentang amalan yang paling utama baginya tidak mungkin dipaparkan dalam sebuah kitab. Setiap individu harus memperoleh hidayah dari Allah untuk mengetahui apa yang paling tepat baginya.

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa jika Nabi ﷺ bangun malam, maka beliau berdoa,

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِيْ لِمَا اُخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"Ya Allah Tuhan Pencipta Jibril, Mika'il dan Israfil, Tuhan Pencipta langit dan bumi, yang Maha Mengetahui perkara-perkara

ghaib dan yang tampak, Engkau membuat keputusan di antara hamba-hamba-Mu tentang hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukilah aku kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus.'[322]

Makanan dan Pakaian yang Paling Utama

Adapun dalam masalah makanan dan pakaian, sebaik-baik petunjuk di dalamnya adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Akhlak beliau dalam makan adalah memakan makanan yang mudah tersedia asalkan ada selera, tidak menolak makanan yang ada, dan tidak bersusah-payah mencari makanan yang tidak ada. Jika beliau disuguhi roti dan daging, maka beliau memakannya. Jika beliau disuguhi buah, roti dan daging, maka beliau memakannya. Jika beliau disuguhi kurma saja, atau roti saja, maka beliau memakannya. Jika beliau disuguhi manisan atau madu, maka beliau memakannya. Minuman yang paling beliau sukai adalah minuman yang manis lagi dingin. Beliau sering memakan mentimun dengan kurma basah. Jika beliau disuguhi dua jenis makanan, maka beliau tidak berkata, "Aku tidak memakan dua jenis makanan sekaligus." Beliau juga tidak menolak makanan yang lezat dan manis.

Akan tetapi, terkadang dalam dua atau tiga bulan di rumah beliau tidak dinyalakan api untuk memasak makanan, dan keluarga beliau hanya memakan kurma dan minum air putih. Ada kalanya beliau mengikatkan batu pada perut beliau lantaran lapar. Beliau

[322] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (770/200).

tidak pernah mencela makanan. Jika beliau doyan, maka beliau memakannya. Jika tidak, maka beliau meninggalkannya. Pernah ada para sahabat yang memakan daging biawak di meja makan beliau, tetapi beliau menolak memakannya dan bersabda,

إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ

"Ia tidak haram, tetapi ia tidak ada di negeri kaumku sehingga aku tidak doyan."[823]

Demikian pula dalam masalah pakaian. Beliau memakai gamis dan sorban, memakai sarung dan selendang, memakai jubah dan *faruj*. Beliau memakai pakaian dari bahas katun, wol dan lain-lain. Dalam perjalanan beliau memakai jubah dari wol. Beliau juga memakai pakaian yang didatangkan dari Yaman dan negeri lain, yang kebanyakan dibuat dari katun. Mereka juga memakai pakaian dari Qibthi, Mesir, yang terbuat dari linen. Jadi, Sunnah beliau dalam masalah pakaian menunjukkan bahwa seseorang sebaiknya memakai pakaian dan memakan makanan sesuai yang dimudahkan Allah di negerinya, dan itu berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri lain.

---

[323] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang makanan (5400), Muslim dalam pembahasan tentang hewan buruan dan sembelihan (1946/44), Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3794), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang perburuan (4317), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang perburuan (2/93), mereka semua dari Khalid bin Walid, serta At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1790) dengan menilainya *hasan-shahih* dari Ibnu Umar ﷺ.

Ada sekelompok sahabat beliau yang sepakat menolak memakan daging dan semisalnya, serta menolak menikah. Dari sini Allah menurunkan ayat,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah karuniakan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 87-88)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau mendengar sekumpulan orang yang sedang berbincang-bincang. Yang satu mengatakan, "Aku puasa dan tidak pernah berhenti puasa." Yang lain berkata, "Aku terus bangun malam, tidak pernah tidur." Yang lain berkata, "Aku tidak menikahi perempuan." Yang lain berkata, "Aku tidak makan daging." Nabi ﷺ lantas bersabda,

لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَقُومُ وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Akan tetapi, aku ini berpuasa dan berhenti puasa, shalat dan tidur, serta menikahi perempuan dan memakan daging. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku."[824]

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah." (Qs. Al Baqarah [2]: 172)

Allah ﷻ memerintahkan kita untuk memakan makanan yang baik-baik dan bersyukur kepada Allah. Barangsiapa yang mengharamkan makanan yang baik-baik, maka ia telah melampaui batas. Dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka ia telah mengabaikan hak Allah. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

[824] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang pernikahan (5063) dan Muslim dalam pembahasan tentang pernikahan (1401/5).

"Sesungguhnya Allah benar-benar meridhai seorang hamba yang makan sesuap lalu ia memuji Allah atas makanan itu, dan minum seteguk lalu ia memuji Allah atas minuman itu."[325]

Dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* dan lainnya terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

"Orang makan yang bersyukur itu sama tingkatannya dengan orang puasa yang bersabar."[326]

Jalan yang ditempuh Rasulullah ﷺ inilah jalan yang paling adil dan lurus. Penyimpangan dari jalan ini mengarah ke dua arah:

Satu kaum berlebihan dalam memuaskan syahwat dan meninggalkan berbagai kewajiban. Allah ﷻ berfirman,

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

"Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Qs. Al A'raaf [7]: 31)

Allah ﷻ berfirman,

---

325 HR. Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (3734/89) dari Anas bin Malik ﷺ.

326 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang makanan secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (9/582), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sifat Kiamat (2486) dengan menilainya *hasan-gharib*, dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang puasa (1764), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (Qs. Maryam [19]: 59)

Kaum lain mengharamkan segala sesuatu yang baik dan menciptakan kehidupan rahib yang tidak disyari'atkan Allah. Dalam Islam tidak ada kehidupan dengan cara rahib. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas." (Qs. Al Maa'idah [5]: 87)

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًا

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 51)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin apa yang diperintah-Nya kepada para rasul."

Kemudian Rasulullah ﷺ menceritakan seorang laki-laki seperti yang melakukan perjalanan yang panjang dalam keadaan lusuh dan berdebu: "Orang itu mengulurkan kedua tangannya ke langit untuk berdoa, "Tuhanku, Tuhanku..." Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan?"[327]

Setiap yang halal itu pasti baik, dan setiap yang baik itu pasti halal, karena Allah menghalalkan bagi kita segala sesuatu yang baik dan mengharamkan bagi kita segala sesuatu yang buruk. Akan tetapi, sisi kebaikannya adalah sekiranya ia bermanfaat dan lezat.

Allah mengharamkan atas kita segala sesuatu yang berbahaya bagi kita, dan membolehkan bagi kita segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Lain halnya dengan ahli Kitab. Akibat kezhaliman yang mereka lakukan, Allah mengharamkan atas mereka beberapa hal yang baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka sebagai sanksi atas mereka. Muhammad ﷺ tidak mengharamkan atas kita sesuatu yang baik.

---

[327] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zakat (1015/65) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Manusia itu berbeda-beda keadaan mereka dalam hal makanan dan pakaian, lapar dan kenyang. Satu individu saja bisa berbeda-beda keadaannya. Akan tetapi, amal yang paling baik adalah yang paling taat kepada Allah dan paling bermanfaat bagi pelakunya. Ada kalanya amal tersebut adalah amal yang paling ringan, dan ada kalanya merupakan amal yang paling berat. Jadi, tidak setiap yang berat itu utama, dan tidak setiap yang ringan itu kurang utama. Sebaliknya, jika syari'at memerintahkan sesuatu yang berat pada kita, maka itu karena ada manfaat di dalamnya, bukan hanya untuk menyiksa diri, seperti jihad. Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 216)

Haji adalah jihad kecil, karena itu Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah رضي الله عنها sewaktu umrah,

أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ

"Pahalamu itu sesuai dengan kadar keletihanmu."[328]

Allah ﷻ berfirman tentang jihad,

[328] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang umrah (1787).

مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ صَٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ

"Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah. dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal shalih. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." (Qs. At-Taubah [9]: 120)

Adapun menyiksa jiwa dan raga semata tanpa ada manfaat yang kuat, hal itu tidak disyari'atkan bagi kita. Sebaliknya, Allah hanya memerintahkan hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan

melarang hal-hal yang berbahaya bagi kita. Dalam sebuah hadits *shahih* Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, dan kalian tidak diutus untuk menyusahkan."[829]

Nabi ﷺ bersabda kepada Mu'adz dan Abu Musa رضي الله عنهما ketika beliau mengutus keduanya ke Yaman,

يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا

"Berlaku mudahlah, dan janganlah kalian mempersulit! Sampaikanlah kabar gembira, dan janganlah kalian membuat manusia lari!"[830]

Nabi ﷺ juga bersabda,

هَذَا الدِّينُ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا

"Agama ini mudah, dan tidaklah seseorang bersulit-sulit dalam menjalankan agama, melainkan agama itu pasti mengalahkannya. Carilah bantuan dari perjalanan di pagi hari,

---

[329] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (220) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[330] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6124).

perjalanan di sore hari, dan sebagian dari gelap malam. Bersedang-sedanglah, niscaya kalian akan sampai ke tujuan!'[331]

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

"Agama yang paling dicintai Allah adalah hanifiyyah (lurus) dan toleran.'[332]

Ketika seseorang mengalami panas, dingin atau lapar selama jihad, haji dan selainnya, maka keadaan tersebut merupakan keadaan yang terpuji. Allah ﷻ berfirman,

وَقَالُوا۟ لَا تَنفِرُوا۟ فِى ٱلْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا۟ يَفْقَهُونَ

"Dan mereka berkata, 'Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini!' Katakanlah, 'Api neraka Jahanam itu lebih sangat panas (nya)', jika mereka mengetahui." (Qs. At-Taubah [9]: 81)

Demikian pula, Nabi ﷺ bersabda,

---

[331] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (39) tanpa redaksi, *"Bersedang-sedanglah..."* Bagian redaksi ini terdapat dalam riwayat Al Bukhari dalam pembahasan tentang kelembutan hati (6463) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[332] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman secara *mu'allaq* (1/93).

الْكَفَّارَاتُ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ

"Ada beberapa pelebur dosa, yaitu menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang tidak menyenangkan, banyak langkah ke masjid, dan menunggu shalat sesudah shalat. Itulah yang disebut ribath (berjaga di garis depan)."[833]

Adapun berpanas-panasan atau berdingin-dinginan semata tanpa manfaat syar'i, atau dengan telanjang kaki dan membuka kepala, atau hal-hal lain yang dikira sebagian orang sebagai penempaan jiwa, jika di dalamnya tidak ada manfaat bagi seseorang dan tidak mengandung ketaatan kepada Allah, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Sebaliknya, dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ melihat seseorang yang berdiri di bawah terik matahari, lalu beliau bersabda,

مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ. فَقَالَ: مُرُوهُ فَلْيَجْلِسْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ

[833] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (251/41), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (51), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci (143), mereka semua dari Abu Hurairah, serta Ad-Darimi dalam pembahasan tentang bersuci (1/177, 178) dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

"Ada apa orang itu?" Mereka menjawab, "Dia itu Abu Isra'il. Ia bernadzar untuk berdiri di bawah terik matahari, tidak berteduh, tidak bicara, dan berpuasa." Nabi ﷺ lantas bersabda, *"Suruh dia duduk, berteduh, berbicara, dan menyempurnakan puasanya."*[334]

Karena itu Nabi ﷺ melarang diam terus-menerus. Sebaliknya, diam yang disyari'atkan adalah seperti yang disabdakan Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau hendaklah ia diam."[335]

Jadi, perkataan yang baik itu lebih utama daripada diam, dan diam dari keburukan itu lebih baik daripada bicara keburukan.

Imam Mengikuti Rasulullah ﷺ Setepat Mungkin

Yang paling utama bagi imam shalat adalah meniru shalatnya Rasulullah ﷺ setepat-tepatnya saat beliau mengimami para sahabat beliau. Bahkan itulah yang disyari'atkan dan diperintahkan oleh para imam, sebagaimana diriwayatkan dari

---

334 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman (6704) dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

335 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6018) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

Nabi ﷺ dalam hadits *shahih* bahwa beliau bersabda kepada Malik bin Huwairits dan sahabatnya,

إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَحَدُكُمَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Jika datang waktu shalat, maka adzan dan iqamatlah kalian berdua, dan hendaklah salah seorang di antara kalian berdua menjadi imam. Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat!"[836]

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau dalam shalat Shubuh membaca antara enam puluh ayat hingga seratus ayat.[337] Ukuran ini kira-kira sama dengan sepertiga juz hingga setengah juz. Nabi ﷺ membaca surah Qaf,[338] Al Mulk, Al Mu'minun, Ash-Shaffat, dan lain-lain.

Sedangkan dalam shalat Zhuhur, beliau membaca kurang dari itu, yaitu sekitar tiga puluh ayat. Dalam shalat Ashar beliau membaca kurang dari itu.[339] Dalam shalat Maghrib beliau membaca kurang dari itu,[340] seperti surat-surat *Al Mufashshal*

---

[336] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan 630) dengan redaksi, *"Maka hendaklah yang paling tua di antara kalian menjadi imam,"* dan tanpa redaksi, *"Shalat kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."* Sedangkan redaksi terakhir ini terdapat dalam riwayat Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (631).

[337] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (461/172).

[338] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (455-458/163-169), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (306).

[339] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (459/170), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (307) dari Jabir bin Samurah ﷺ.

[340] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (308) dari Ummu Fadhl dengan menilainya *hasan-shahih*.

yang pendek. Sedangkan dalam surat Isya yang terakhir, beliau membaca seperti surat Asy-Syams, Al-Lail, dan semisalnya.[341]

Ada kalanya Nabi ﷺ memperlama shalat dan membaca lebih dari itu. Bahkan Nabi ﷺ pernah membaca surah Al A'raf, Ath-Thur dan Al Mursalat dalam shalat Maghrib.

Abu Bakar Ash-Shiddiq ؓ pernah membaca surah Al Baqarah dalam shalat Shubuh. Umar ؓ pernah membaca surah Hud, Yusuf dan semisalnya dalam shalat Shubuh. Tetapi terkadang ia juga memendekkan bacaan, baik karena dalam perjalanan atau karena alasan lain. Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُطِيْلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ لِمَا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ

"Sungguh aku benar-benar pernah memasuki shalat dan aku ingin memperlamanya, tetapi aku mendengar tangisan anak kecil sehingga aku meringankan shalat karena aku mengetahui perasaan ibunya terhadapnya."[342]

Bahkan diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca surah At-Takwir dan Az-Zalzalah.[343] Karena itu, seyogianya imam shalat mengikuti Rasulullah ﷺ dengan setepat-tepatnya.

---

[341] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (309) dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dengan menilainya *hasan-shahih.*

[342] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (709), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (470/192), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (989), mereka semua dari Anas bin Malik ؓ.

[343] Saya tidak menemukan rujukannya.

Jika makmum tidak terbiasa dengan shalatnya, dan barangkali mereka enggan dengan cara shalatnya, maka ia bisa membiasakan mereka sedikit demi sedikit. Janganlah imam dalam shalat pertama langsung memperlama shalat hingga mereka lari. Sebaliknya, hendaklah ia mengikuti Sunnah sebisa mungkin. Imam tidak boleh memperlama shalat melebihi ukuran yang disyari'atkan kecuali jika makmum menginginkannya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau bersabda,

مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ بِهِمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ السَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

"Barangsiapa yang mengimami jama'ah, maka hendaklah ia meringankan shalatnya, karena di antara mereka itu ada yang sakit, ada yang sudah tua, dan ada yang punya hajat."[844]

Hadits tersebut dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain*. Nabi ﷺ juga bersabda,

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

"Jika salah seorang di antara kalian mengimami jama'ah, maka hendaklah ia meringankan shalatnya. Dan jika ia shalat sendirian, maka silakan ia memperlama sesuka hati."[845]

---

[344] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (705) dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, Muslim dalam pembahasan tentang shalat (467/185) dari Abu Hurairah ﷺ.

Nabi ﷺ saat shalat sendirian memanjangkan ruku, sujud dan i'tidal sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain*:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ يَقُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ يَقْعُدُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِيَ

"Jika Nabi ﷺ mengangkat kepala beliau dari ruku, maka beliau berdiri hingga orang mengatakan bahwa beliau lupa. Dan jika beliau mengangkat kepala dari sujud, beliau duduk hingga orang mengatakan bahwa beliau lupa."[346]

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat bahwa Anas bin Malik menyerupakan shalatnya Umar bin Abdul 'Aziz dengan shalatnya Nabi ﷺ. Umar membaca sekitar sepuluh tasbih dalam ruku, dan sekitar sepuluh tasbih dalam sujud. Karena itu, seyogianya imam melakukan pada sebagian besar shalatnya seperti yang dilakukan Nabi ﷺ dalam sebagian besar shalatnya. Jika maslahat mengharuskannya untuk memperlama shalat lebih dari itu, atau lebih pendek dari itu, maka ia melakukannya, sebagaimana Nabi ﷺ terkadang menambahkan waktunya dan terkadang mengurangi waktunya.

---

[345] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (703), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (467/184), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

[346] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (473/196) dari Anas bin Malik ﷺ.

Berwudhu setiap Berhadats

Mengenai wudhu setiap kali mengalami hadats ada sebuah hadits Bilal yang masyhur dari Buraidah bin Hushaib, dia berkata:

أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِلاَلًا فَقَالَ: يَا بِلاَلُ بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ فَمَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي دَخَلْت الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي فَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِرَجُلٍ عَرَبِيٍّ. فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٌّ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. فَقُلْت أَنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ بِلاَلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَذَّنْتُ قَطُّ إِلاَّ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٌ قَطُّ

إِلاَّ تَوَضَّأْتُ عِنْدَهَا، فَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكَ بِهِمَا

Pada pagi hari Rasulullah ﷺ memanggil Bilal dan berkata, *"Wahai Bilal! Dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Tidaklah aku masuk surga melainkan aku mendengar suara terompahmu di depanku! Tadi malam aku memasuki surga dan mendengar suara terompahmu di hadapanku. Kemudian aku mendatangi sebuah istana berbentuk segi empat dan menjulang tinggi. Kemudian aku bertanya, 'Milik siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Milik seorang Arab'. Aku berkata, 'Aku orang Arab! Milik siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Milik seorang Quraisy'. Aku berkata, 'Aku ini orang Quraisy! Milik siapa istana ini?' Mereka menjawab, 'Milik seorang laki-laki dari umat Muhammad.' Aku bertanya, 'Aku ini Muhammad'. Mereka menjawab, 'Milik Umar bin Khaththab'."* Bilal berkata, "Ya Rasulullah, tidaklah aku mengumandangkan adzan melainkan aku pasti shalat dua rakaat. Dan tidaklah aku mengalami suatu hadats, melainkan aku pasti berwudhu saat itu juga, lalu aku melihat bahwa Allah punya hak atasku berupa shalat dua rakaat." Rasulullah ﷺ bersabda, *'Jagalah dua amalan itu'!"*

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan-shahih.*"[847]

Hadits ini menunjukkan anjuran wudhu setiap kali seseorang mengalami hadats. Hal itu tidak bertentangan dengan hadits berikut:

---

[347] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang riwayat hidup (3689) dengan menilainya *shahih-gharib.*

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ مِنْ الْغَائِطِ فأتى بِطَعَامٍ فَقِيلَ لَهُ: أَلاَ تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ

"Kami bersama Nabi ﷺ. Saat itu beliau datang dari buang hajat. Beliau disuguhi makanan, lalu beliau ditanya, "Tidakkah engkau wudhu?" Beliau menjawab, *"Aku belum shalat sehingga aku tidak wudhu."*[348]

Hadits ini hanya meniadakan kewajiban wudhu, serta meniadakan bahwa Nabi ﷺ diperintahkan wudhu hanya untuk makan. Kami tidak mengetahui adanya seorang ulama yang menganjurkan wudhu untuk makan, kecuali jika ia dalam keadaan junub. Para ulama berbeda pendapat mengenai mencuci tangan sebelum makan; apakah dimakruhkan ataukan dianjurkan. Ada dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Ulama yang menganjurkannya berargumen dengan perkataan Salman kepada Nabi ﷺ:

قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ مِنْ بَرَكَةِ الطَّعَامِ الْوُضُوءَ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءَ بَعْدَهُ

[348] HR. Muslim dalam pembahasan tentang haidh (375/118-121), dan Ahmad (1/222).

"Aku membaca dalam kitab Taurat bahwa di antara berkah makanan adalah wudhu sebelumnya dan wudhu sesudahnya."[349]

Sedangkan ulama yang memakruhkannya berargumen bahwa hal ini bertentangan dengan sunnah umat Islam, karena mereka tidak wudhu sebelum makan, melainkan ini adalah praktik umat Yahudi sehingga dimakruhkan meniru mereka. Sedangkan hadits Salman dinilai lemah oleh sebagian dari mereka. Dapat dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi di awal Islam ketika Nabi ﷺ senang sejalan dengan ahli Kitab dalam hal-hal yang tidak ada perintahnya. Karena itu Nabi ﷺ pernah menggerai rambutnya agar sejalan dengan ahli Kitab, tetapi setelah itu Nabi ﷺ meninggalkan para tersebut. Karena itu, Nabi ﷺ mengerjakan puasa 'Asyura ketika beliau tiba di Madinah. Namun sebelum beliau wafat, beliau bersabda,

لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

"Sungguh jika aku masih hidup hingga tahun depan, niscaya aku akan puasa pada hari kesembilan."[350]

Maksudnya, selain puasa pada tanggal 10 Muharram, beliau juga puasa pada tanggal 9 Muharram agar berbeda dari orang-orang Yahudi.

---

[349] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang makanan (3761) dengan menilainya lemah, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang makanan (1846) dengan komentar, "Kami tidak mengetahuinya selain dari Qais bin Rabi', sedangkan Qais bin Rabi' dinilai lemah." hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (1/441).

[350] HR. Ahmad (1/236) dari Ibnu Abbas ﷺ.

Menekuni apa yang Ditekuni Nabi ﷺ

Mengenai pertanyaan tentang menekuni segala sesuatu yang ditekuni Nabi ﷺ dalam ibadah dan kebiasaan beliau; apakah hukumnya sunnah ataukah ia berbeda-beda mengikuti perbedaan manusia?

Yang diperintahkan kepada kitab adalah menaati Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Karena itu kita harus menaati perintah Rasulullah ﷺ, karena Allah menyebutkan ketaatan kepada beliau di lebih dari tiga puluh tempat dalam Al Qur`an. Allah ﷻ berfirman,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ

"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 80)

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ

"Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 64)

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَٰٓئِكَ رَفِيقًا

"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 69)

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي
مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ
ٱلۡعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ
يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ

"Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." (Qs. An-Nisaa' [4]: 13-14)

Nabi ﷺ dalam khutbahnya mengatakan,

مَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا
فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا

"Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya ﷺ, maka ia telah mengikuti jalan yang lurus. Dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya, maka ia tidak mencelakai kecuali dirinya sendiri. Ia tidak akan bisa mencelakai Allah sedikit pun."[851]

Semua rasul mengajak umat manusia untuk menyembah Allah dan takut kepada-Nya, serta menaati mereka sebagaimana perkataan Nabi Nuh ﷺ,

أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

"Sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku." (Qs. Nuuh [71]: 3)

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

"Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." (Qs. An-Nuur [24]: 52)

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

"Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 108)

---

[351] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1097) dari Ibnu Mas'ud ﷺ.

Rasulullah ﷺ Teladan Setiap Muslim dalam Setiap Perintah dan Larangan Beliau

Ketaatan terhadap perintah Rasulullah ﷺ merupakan pokok yang wajib dijadikan sandaran bagi seorang muslim. Ketaatan tersebut adalah penyebab kebahagiaan, sebagaimana meninggalkan ketaatan merupakan penyebab kesengsaraan. Menaati perintah beliau itu lebih baik bagi kita daripada mengikuti perbuatan beliau yang tidak beliau perintahkan kepada kita menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa perintah Rasulullah ﷺ itu lebih kuat daripada perbuatan beliau. Jika ia melakukannya, maka bisa jadi perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang khusus bagi Nabi ﷺ, dan bisa jadi memang dianjurkan. Adapun hal yang beliau perintahkan kepada kita itu pasti merupakan bagian dari agama Allah yang kita diperintahkan untuk menjalankannya.

Di antara perbuatan Nabi ﷺ itu ada yang diketahui bahwa beliau memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal yang sama, seperti sabda Nabi ﷺ,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat!"[852]

Juga seperti sabda Nabi ﷺ ketika beliau mengimami mereka di atas mimbar,

إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوْا صَلَاتِي

[352] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Aku berbuat demikian agar kalian mengikutiku dan mengetahui shalatku."[853]

Juga seperti sabda Nabi ﷺ ketika beliau menunaikan haji,

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

"Ambillah dariku manasik kalian!"[854]

Selain itu, dalam Kitab dan Sunnah dijelaskan bahwa apa yang dilakukan Nabi ﷺ sebagai suatu kebiasaan itu mubah bagi kita, kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususannya bagi Nabi ﷺ sebagaimana firman Allah,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

---

353 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (917), Muslim dalam pembahasan tentang masjid (544/44), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1080), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang masjid (739), dan Ahmad (5/339), mereka semua dari Abu Hazim bin Dinar.

354 HR. Muslim dalam pembahasan tentang haji (1297/310), Abu Daud dalam pembahasan tentang manasik haji (1970), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang manasik haji (3062) dan Ahmad (3/318), mereka semua dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

Ketika Allah mengkhususkan suatu hukum bagi Nabi ﷺ, Allah ﷻ berfirman,

وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىٓ أَزْوَٰجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Ketika Allah menghalalkan beliau untuk menikahi perempuan yang menyerahkan diri kepada beliau, maka Allah menjelaskan bahwa ketentuan ini berlaku khusus bagi beliau, bukan bagi orang-orang mukmin yang lain. Jadi, tidak boleh seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa mahar, kecuali Rasulullah ﷺ.

Dalam kitab *Shahih Muslim* dijelaskan:

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ: سَلْ هَذِهِ -لِأُمِّ سَلَمَةَ- فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ.

"Ada seorang laki-laki yang bertanya, "Apakah orang yang berpuasa boleh mencium istrinya?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *'Tanyakanlah perkara ini kepada Ummu Salamah.* Ummu Salamah pun mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hal itu. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian.'*[855]

Ketika Nabi ﷺ menjawabnya bahwa beliau melakukannya, maka hal itu menunjukkan bahwa umat Islam diperbolehkan hal-hal yang diperbolehkan bagi beliau. Karena itu mayoritas ulama sepakat bahwa jika Allah memerintahkan atau melarang suatu perkara bagi Nabi ﷺ, maka umat Islam boleh meneladani beliau

[855] HR. Muslim dalam pembahasan tentang puasa (1108/74) dari Umar bin Abu Salamah.

selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan perkara tersebut bagi beliau.

Sebagian Kekhususan Nabi ﷺ

Di antara kekhususan Nabi ﷺ adalah kenabian dan kerasulan, karena tidak seorang pun yang boleh mengikuti beliau dalam masalah ini lantaran tidak ada seorang nabi sesudah beliau. Misalnya adalah seseorang ditaati setiap perintah dan larangannya meskipun tidak diketahui asal mula perintah dan larangannya itu, bahkan setiap orang yang ia diperintahkan untuk dibunuh maka ia dibunuh. Tidak seorang pun yang berhak melakukan hal ini sesudah Nabi ﷺ. Para *waliyyul amr* dari golongan ulama dan umara ditaati hanya jika mereka tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ. Karena itu Allah menempatkan ketaatan kepada *waliyyul amr* dalam konteks ketaatan kepada Rasulullah ﷺ. Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Allah ﷻ berfirman,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ

"Barangsiapa yang menaati Rasul itu sesungguhnya ia telah menaati Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 80)

Jika Rasulullah ﷺ memerintahkan kita, maka kita wajib menaati beliau meskipun kita tidak mengetahui alasan perintah beliau. Ketaatan kepada Rasulullah ﷺ itu sama dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada beliau sama sekali tidak mengakibatkan maksiat kepada Allah, lain halnya dengan ketaatan kepada selain beliau.

Para ulama menyebutkan sebagian dari kekhususan Nabi ﷺ terkait hukum wajib, haram dan makruh bagi beliau, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya. Sebagiannya disepakati, dan sebagian yang lain diperselisihkan. Nabi ﷺ adalah imam umat Islam, dan beliaulah yang memutuskan perkara di antara mereka, membagi, memutuskan perang, menegakkan sanksi, memenuhi hak dan mengimami shalat mereka. Jadi, beliau diteladani dalam setiap bidang tersebut. Sedangkan imam shalat dan haji diteladani dalam kedua bidang ini, pemimpin pasukan diikuti dalam masalah peperangan, penegak hukum diikuti keputusannya, dan pemberi fatwa diikuti fatwanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai beberapa perkara yang dikerjakan Nabi ﷺ; apakah ia termasuk kekhususan Nabi ﷺ ataukah umat Islam boleh melakukannya. Misalnya adalah Nabi ﷺ memasuki shalat sebagai imam di saat orang lain sedang mengimami jama'ah, dan Nabi ﷺ tidak menshalati jenazah pelaku penggelapan dan pembunuhan.

Selanjutnya, jika Nabi ﷺ melakukan suatu perbuatan karena suatu sebab, dan kita mengetahui sebab tersebut, maka kita boleh meneladani beliau. Adapun jika kita tidak mengetahui sebabnya, atau penyebabnya adalah perkara yang bersifat kebetulan, maka hal ini termasuk perkara yang diperselisihkan

ulama. Misalnya adalah singgahnya beliau di suatu tempat dalam perjalanan.

Di antara para ulama ada yang menganjurkan singgah di tempat mana saja Nabi ﷺ singgah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar رضي الله عنه. Mereka mengatakan bahwa mengikuti perbuatan Nabi ﷺ secara persis itu baik, meskipun perbuatan beliau hanya kebetulan. Kita melakukannya dengan tujuan meniru beliau. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa yang dianjurkan adalah mengikuti beliau manakala kita melakukannya dengan cara yang beliau lakukan. Adapun jika beliau melakukannya secara kebetulan, maka kita tidak disyari'atkan untuk memaksudkan apa yang tidak beliau maksudkan. Karena itu, mayoritas kalangan Muhajirin dan Anshar tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar رضي الله عنه.

Selain itu, keteladanan terhadap Nabi ﷺ itu terkadang dari segi macam perbuatannya (khusus), dan terkadang dari segi jenisnya (umum), karena terkadang Nabi ﷺ melakukan suatu perbuatan lantaran ada makna yang mencakup macam tersebut dan macam yang lain, bukan karena makna yang khusus bagi perbuatan tersebut. Karena itu yang disyari'atkan adalah perkara yang umum.

Misalnya adalah bekam yang dilakukan Nabi ﷺ. Jika tujuan bekam adalah untuk mengeluarkan darah yang rusak, maka apakah keteladanan itu hanya terhadap bekam, ataukah tujuannya adalah mengeluarkan darah dengan cara yang membawa manfaat? Kita tahu bahwa keteladanan itulah yang disyari'atkan. Jika seseorang berada di suatu negeri yang bercuaca panas sehingga darah keluar lewat kulit, maka cara yang tepat adalah dengan bekam. Tetapi jika seseorang berada di negeri yang bercuaca

dingin sehingga darah hanya mengalir di arteri, maka cara yang tepat adalah *fashd (mengeluarkan darah melalui arteri).*

Demikian pula dengan penggunaan minyak rambut oleh Nabi ﷺ. Apakah tujuannya adalah penggunaan minyak secara khusus, ataukah untuk menggerai rambut? Jika seseorang berada di negeri yang basah dan penduduknya sering mandi dengan air hangat sehingga mereka tidak perlu memakai minyak, bahkan minyak dapat merusak rambut dan kulit mereka, maka yang disyari'atkan bagi mereka adalah menggerai rambut dengan cara yang paling tepat. Kita tahu bahwa cara yang kedualah yang paling tepat.

Demikian pula, ketika Nabi ﷺ memakan kurma basah, kurma kering dan roti gandum serta makanan-makanan lain di negeri beliau, apakah tujuan keteladanan beliau hanya khusus untuk kurma basah, kurma kering, dan gandum, bahkan bagi orang yang tinggal di negeri yang bukan penghasil kurma dan tidak memakan gandum, melainkan memakan beras atau selainnya? Kita tahu bahwa cara yang kedua inilah yang disyari'atkan. Dalilnya adalah ketika para sahabat membebaskan berbagai negeri, di antara mereka ada yang memakan makanan pokok dan memakai pakaian negeri tersebut, tidak mengupayakan makanan pokok dan pakaian Madinah. Seandainya yang kedua lebih utama bagi mereka, tentulah mereka memilih yang lebih utama.

Hal ini menjadi dasar perbedaan pendapat ulama dalam zakat fitrah. Jika makanan pokok penduduk suatu negeri bukan kurma dan gandum, apakah mereka mengeluarkan zakat berupa makanan pokok mereka seperti berat, ataukah mengeluarkan zakat berupa kurma dan gandum karena Nabi ﷺ mewajibkannya?

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar ﷺ bahwa ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* kurma atau *sha'* gandum atas setiap anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka maupun hamba sahaya dari umat Islam."[356]

Dalam masalah ini para ulama memiliki dua pendapat, dan keduanya merupakan riwayat pendapat dari Ahmad. Menurut mayoritas ulama, zakat dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok negeri. Pendapat inilah yang *shahih* sebagaimana yang disebutkan Allah dalam masalah *kaffarah. Allah ﷻ berfirman,*

لَا مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

"Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Termasuk kategori masalah ini adalah pada umumnya Nabi ﷺ dan para sahabat beliau memakai sarung dan selendang. Apakah yang paling baik bagi seseorang adalah memakai sarung dan selendang meskipun ia memakai gamis? Ataukah yang terbaik

[356] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang zakat (1503) dan Muslim dalam pembahasan tentang zakat (984/12), keduanya dari Ibnu Umar ﷺ.

adalah memakai gamis dan celana tanpa perlu memakai sarung dan selendang? Hal ini juga termasuk masalah yang diperselisihkan ulama, tetapi yang kedua lebih kuat.

Jenis ini tidak berlaku khusus pada perbuatan Nabi ﷺ dan para sahabat beliau. Masalah ini disebut oleh sekelompok ulama dengan istilah *tanqih al manath*[357], yaitu bahwa hukum ditetapkan dalam kasus tertentu, tetapi ia tidak dikhususkan untuk kasus tersebut, melainkan ia berlaku pada kasus tersebut dan kasus lain, sehingga dibutuhkan pengetahuan tentang acuan hukum.

Misalnya adalah dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ:

سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: أُلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ

"Beliau ditanya tentang tikus yang jatuh pada minyak samin, lalu beliau bersabda, *'Buanglah tikus itu dan bagian di sekitarnya, lalu makanlah minyak samin kalian.'*"[858]

Ada kesepakatan bahwa hukum tersebut tidak berlaku khusus pada tikus dan samin tersebut, melainkan ia mencakup jenis yang lebih umum dari keduanya, sehingga acuan yang menjadi kaitan hukum itu tetap ada. Namun sekelompok ulama mengklaim bahwa hukum tersebut berlaku khusus untuk tikus yang jatuh pada minyak samin, sehingga mereka menghukumi najis

---

357 *Tanqih al manath* berarti ijtihad untuk menetapkan sesuatu yang ditunjukkan nash sebagai alasan hukum dengan cara menghilangkan sifat-sifat yang tidak memiliki peranan dan pengaruh dalam menentukan hukum.

358 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hewan sembelihan dan hewan buruan (5538) dari Maimunah.

sesuatu yang demikian secara mutlak. Mereka tidak menghukumi najis minyak samin manakala terjatuhi anjing, air kencing, dan kotoran. Mereka juga tidak menghukumi najis minyak biasa yang terjatuhi tikus. Pendapat ini keliru secara pasti.

Hal ini bukan didasarkan pada keberadaan qiyas sebagai hujjah, karena qiyas yang diperselisihkan adalah mengeluarkan acuan hukum, yaitu kebolehan menetapkan hukum pada sumber nash saja. Jika hukum bisa dikhususkan, dan dimungkinkan hukum berlaku umum antara sumber nash dan selainnya, maka orang yang memberlakukan qiyas perlu mengetahui bahwa titik kesamaan antara pokok dan cabang merupakan acuan hukum. Misalnya adalah sabda Nabi ﷺ,

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ

"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan takaran yang sama. Janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali dengan takaran yang sama. Janganlah kalian menjual gandum dengan gandum kecuali dengan takaran yang sama. Janganlah kalian menjual garam dengan garam kecuali dengan takaran yang sama."[359]

[359] HR. Muslim dalam pembahasan tentang pengairan (1587/80), Abu Daud dalam pembahasan tentang jual-beli (3349), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang

Manakala Nabi ﷺ melarang adanya selisih dalam jenis-jenis ini, maka dimungkinkan larangan ini disebabkan oleh alasan yang umum, atau karena alasan yang khusus.

Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang seekor tikus yang jatuh pada minyak samin, maka beliau menjawab tentang masalah yang spesifik tersebut. Jelas bahwa hukum tersebut tidak berlaku khusus untuk kasus tersebut. Demikian pula dengan kasus-kasus yang lain, seperti seorang Arab badui yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku menggauli istriku di bulan Ramadhan." Nabi ﷺ lantas menyuruhnya memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Hukum ini tidak berlaku khusus untuk orang badui tersebut menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Akan tetapi, apakah perintah Nabi ﷺ itu disebabkan orang tersebut membatalkan puasa, ataukah karena ia menggauli istrinya di bulan Ramadhan, ataukah karena ia membatalkan puasa dengan cara bersetubuh, ataukah ia membatalkan puasa dengan jenis yang paling tinggi? Hal ini termasuk perkara yang diperselisihkan para ulama.

Demikian pula ketika Nabi ﷺ ditanya tentang orang yang berihram untuk umrah dengan memakai jubah dan berbalur wewangian. Nabi ﷺ menjawab,

اِنْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوْقِ؛
وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتُ صَانِعًا فِي حَجِّكَ

jual-beli (1240) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perniagaan (2254), dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang jual-beli (2/258, 259), mereka semua dari 'Ubadah bin Shamit.

"Lepaskan jubahmu, bersihkanlah bekas khaluq (salah satu jenis wewangian), dan lakukan dalam umrahmu apa yang engkau lakukan dalam hajimu."[860]

Apakah Nabi ﷺ memerintahkan mencuci *khaluq* karena ia wangi sehingga orang yang berihram itu diperintahkan untuk mencuci setiap wewangian yang melekat pada pakaian dan tubuhnya? Ataukah karena Nabi ﷺ melarang laki-laki memakai *za'faran* sehingga *khaluq* juga dilarang bagi laki-laki, baik ia sedang ihram atau tidak sedang ihram?

Demikian pula ketika Barirah dimerdekakan lalu Nabi ﷺ memberinya pilihan, kemudian ia memilih pisah dari suaminya menurut orang yang mengatakan bahwa suaminya adalah seorang budak. Umat Islam sepakat bahwa hukum ini tidak berlaku khusus bagi Barirah. Akan tetapi, apakah pemberian pilihan ini dikarenakan ia dimerdekakan dalam keadaan sebagai istri seorang budak sehingga itu sama dengan perempuan yang sempurna di bawah atap pernikahan laki-laki yang tidak sempurna? Dengan demikian, ia tidak diberikan pilihan manakala ia dimerdekakan dalam keadaan sebagai istri laki-laki yang merdeka. Ataukah hukum ini berlaku karena Barirah memiliki kuasa atas dirinya sehingga ia diberikan pilihan, baik suaminya merdeka atau budak? Hal ini termasuk perkara yang diperselisihkan ulama.

Bab ini sangat luas bahasannya. Ia mencakup setiap hukum yang terkait dengan kasus tertentu, padahal diketahui hukum tersebut tidak berlaku khusus padanya sehingga dibutuhkan pengetahuan tentang acuan hukum tersebut. Jenis inilah yang disebut sebagian ulama dengan istilah qiyas, tetapi sebagian yang

---

[860] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang umrah (1789), Muslim dalam pembahasan tentang haji (1180/6-10), keduanya dari Ya'la bin Umayyah.

lain tidak menyebutnya dengan istilah qiyas. Karena itu Abu Hanifah dan para sahabatnya menggunakannya dalam beberapa kasus dimana mereka tidak menggunakan qiyas.

Yang benar adalah metode ini bukan termasuk qiyas yang dimungkinkan untuk diperselisihkan, sebagaimana *tahqiq al manath (penetapan acuan hukum)* bukan termasuk metode yang diperselisihkan menurut pendapat yang disepakati para ulama.

Manath, Tanqih Al Manath, dan Takhrij Al Manath Merupakan Substansi Ijtihad

Ketiga jenis ini, yaitu *tahqiq al manath, tanqih al manath, dan takhrij al manath* merupakan substansi ijtihad.

Yang pertama adalah menerapkan nash dan ijma' karena hukum tergantung pada sifat yang dibutuhkan dalam hukum atas perkara tertentu hingga diketahui adanya sifat tersebut di dalam perkara yang sedang dicarikan hukumnya. Misalnya adalah Allah memerintahkan kita untuk mengangkat orang-orang yang adil dan kita ridhai di antara kita sebagai saksi. Tetapi, tidak mungkin menunjuk setiap saksi sehingga perlu dilakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi tertentu; apakah mereka itu termasuk orang-orang yang adil dan diridhai atau tidak?

Juga seperti perintah Allah kepada suami dan istri untuk bergaul dengan cara yang baik. Nabi ﷺ bersabda,

لِلنِّسَاءِ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Kaum perempuan memiliki hak nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf."[861]

Di sini tidak mungkin menunjuk setiap suami sehingga perlu dilakukan pengamatan terhadap individu-individu. Kemudian, di antara fuqaha ada yang berpendapat bahwa ukuran nafkah istri itu ditetapkan menurut syari'at. sedangkan pendapat yang benar dan dipegang oleh mayoritas ulama adalah dikembalikan kepada kebiasaan sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Hindun,

خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah apa yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."[862]

Sebagaimana firman Allah,

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)." (Qs. Al Israa' [17]: 34)

Selanjutnya dilakukan pengamatan dalam penyerahan sebagian keuntungan kepada pedagang yang mengelola harta anak yatim; apakah itu ukuran yang paling baik atau tidak?

Juga seperti firman Allah,

---

[361] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah (2144) dari Mu'awiyah Al Qusyairi, Ahmad (4/36) dari Abdurrahman bin Yazid dari ayahnya.

[362] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jual-beli dalam kitab *Fath Al Bari* (4/405), An-Nasa'i dalam pembahasan tentang qadhi (5420), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang perdagangan, dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang nikah (2/159), mereka semua dari Aisyah رضي الله عنها.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin." (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Selanjutnya perlu dilakukan pengamatan; apakah orang tertentu termasuk golongan fakir dan miskin yang disebutkan dalam Al Qur`an atau tidak? Juga seperti pengharaman khamer dan riba secara umum. Selanjutnya tinggal diteliti mengenai minuman tertentu, apakah ia termasuk khamer atau tidak?

Jenis ini termasuk jenis yang disepakati umat Islam, bahkan oleh kaum cerdik pandai bahwa tidak mungkin Syari' menetapkan hukum untuk setiap individu. Syari' hanya berbicara dengan kalimat yang umum, dan memang Nabi kita ﷺ dikaruniai *jawami' al kalim (kalimat singkat tetapi sarat makna).*

Kedua, apa yang mereka sebut dengan istilah *tanqih al manath,* yaitu Syari' meredaksikan hukum kasus-kasus tertentu, akan tetapi kita tahu bahwa hukum tersebut tidak berlaku khusus bagi kasus tersebut. Pendapat yang benar tentang hal ini adalah ia tidak termasuk qiyas karena memiliki kesamaan nash. Sebaliknya, yang disebut secara spesifik di sini adalah nash atas jenisnya. Akan tetapi, perlu diketahui jenisnya.

Dalam masalah tikus yang jatuh pada minyak samin, hukum tidak berlaku khusus untuk tikus dan minyak samin saja, dan tidak pula berlaku khusus untuk tikus Madinah dan minyak samin Madinah. Akan tetapi, seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang tikus yang jatuh pada minyak samin lalu Nabi ﷺ menjawabnya. Itu bukan berarti jawaban tersebut khusus untuk pertanyaan tersebut, sebagaimana Nabi ﷺ menjawab pertanyaan orang lain.

Kata tikus dan minyak samin bukan merupakan perkataan Nabi ﷺ sehingga jika demikian maka beliaulah yang mengaitkan hukum padanya. Sebaliknya, tikus dan minyak samin adalah perkataan penanya yang mengabarkan kejadian, sebagaimana perkataan seorang badui bahwa ia menggauli istrinya. Seandainya ia menggauli hamba sahayanya, tentulah masalahnya demikian.

Jadi, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang dipegang oleh para imam yang masyhur, bahwa hukum dalam kasus tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang buruk yang diharamkan oleh Allah jika ia jatuh dalam minyak samin atau benda cair yang lain. Alasannya adalah karena Allah menghalalkan bagi kita segala sesuatu yang baik dan mengharamkan bagi kita segala sesuatu yang buruk. Jika kita mengaitkan hukum pada makan ini, maka kita telah mengikuti Kitab Allah. Jika ada sesuatu yang buruk jatuh pada sesuatu yang baik, maka yang buruk dan bagian di sekitarnya itu dibuang, lalu yang baik boleh dimakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ.

Jawaban ini bukan tempatnya untuk menjelaskan masalah-masalah semacam ini. Tetapi kami hanya menyinggung masalah ini karena keteladanan terhadap perbuatan-perbuatan Nabi ﷺ berkaitan dengan pokok ini. Saat itu, masalah ini berkaitan dengan ijtihad dan argumentasi ulama, serta pemahaman, hikmah dan ilmu yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Orang yang paling mendekati kebenaran adalah orang yang mengaitkan hukum pada makna yang padanya Syari' mengaitkan hukum.

Di tempat inilah para ulama berselisih dan berbeda pendapat; apakah hal itu dapat disimpulkan dari titah Syari' ataukah dari makna-makna yang diketahui dari qiyas? Satu kelompok mengklaim bahwa mayoritas hukum perbuatan manusia

tidak terjangkau oleh titah Syari', melainkan ia membutuhkan qiyas. Satu kelompok yang lain mengklaim bahwa seluruh hukumnya telah ditetapkan dengan nash. Mereka berlebihan dalam bertaut pada makna tekstual hingga mereka mengingkari makna implisit.

Misalnya adalah firman Allah, فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ *"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'."* (Qs. Al Israa' [17]: 23) Mereka mengatakan bahwa ayat ini hanya petunjuk larangan ucapan *ah*. Dari ayat ini tidak dipahami larangan memukul dan mencaci. Mereka mengingkari *tanqih al manath* dan mengklaim makna-makna tekstual yang tidak ditunjukkan oleh nash.

Kelompok lain lebih terkadang mendahulukan qiyas karena indikasi nash tidak sempurna, atau karena nash berupa berita perorangan. Ada pula beberapa kelompok lain yang membenturkan antara nash dan qiyas, serta lebih mendahulukan nash. Dalam masalah ini mereka bersikap kontradiktif. Kami telah menjelaskan di tempat lain bahwa dalil-dalil yang *shahih* tidak mungkin berbenturan. Karena itu, dalil-dalil yang *shahih* tidak berbenturan, baik dalil-dalil syari'at atau dalil-dalil akal. Indikasi qiyas juga jika benar tidak berbenturan dengan indikasi nash jika benar.

Hakikat qiyas yang benar adalah menyamakan dua hal yang sama. Inilah keadilan yang diturunkan Allah dalam Kitab-Nya dan dirisalahkan Allah kepada para Rasul-Nya. Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, dan tidak menghukumi dua hal yang sama dengan dua hukum yang

berbeda. Sesuatu tidak mungkin diharamkan sementara sesuatu yang serupa dengannya dihalalkan.

Kami telah mencermati kebanyakan kasus yang dikatakan bahwa qiyas di dalamnya bertentangan dengan nash, dan bahwa hukum nash untuknya berbeda dengan qiyas. Tetapi, kami mendapati pemberian hukum khusus oleh Syari' untuk suatu perkara, tidak untuk perkara-perkara yang serupa, adalah akibat adanya sifat yang mengharuskan pemberian hukum khusus untuknya. Misalnya adalah Syari' memberikan hukum khusus untuk jual-beli *'ariyyah*[363] bahwa hukumnya boleh dengan alat tukar yang sama dengan cara ditaksir lantaran tidak bisa ditakar, lantaran adanya kebutuhan terhadap jual-beli tersebut.

Jadi, penaksiran saat itu kebutuhan itu menggantikan kedudukan penakaran, sebagaimana debu menggantikan kedudukan air, dan bangkai menggantikan kedudukan hewan yang disembelih saat ada hajat. Demikian pula dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa akad pinjaman, sewa, *musaqah* dan *muza'arah* itu bertentangan dengan qiyas. Jika yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan ini memiliki kekhususan sifat-sifat yang mengharuskan hukumnya berbeda dengan hukum perbuatan-perbuatan yang tidak serupa dengannya, maka pendapatnya itu benar. Inilah implikasi dari qiyas. Tetapi jika yang dimaksud adalah dua perbuatan yang sama dihukumi dengan dua hukum yang berbeda, maka pendapat ini keliru.

Akan tetapi, qiyas-qiyas yang bertentangan inilah yang keliru, seperti qiyas orang-orang yang mengatakan, إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟

[363] Jual beli *'ariyyah* adalah seseorang membeli dari orang lain kurma basah yang masih ada di pohon milik orang tersebut, dengan pembayaran berupa kurma kering dengan cara ditaksir, sebagai makanan bagi keluarga pembeli.

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا *"Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,' padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Juga seperti qiyasnya orang-orang yang mengatakan, "Apakah kalian memakan hewan yang kalian bunuh tetapi tidak memakan hewan yang dibunuh Allah?" Yang mereka maksud adalah bangkai.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

"Sesungguhnya syetan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." (Qs. Al An'aam [6]: 121)

Barangkali, orang yang dikaruniai Allah pemahaman dan ilmu dari sisi-Nya mendapati kebanyakan hukum yang diketahui dengan qiyas yang syar'i dan benar itu sebenarnya telah ditunjukkan oleh nash, sebagaimana hal-hal yang ditunjukkan oleh nash yang syar'i itu pasti sejalan dengan keadilan yang merupakan hasil dari qiyas yang benar.

Jika masalahnya demikian, maka pembicaraan tentang keadaan penempuh jalan spiritual itu membutuhkan pengamatan yang khusus dan permintaan petunjuk dari Allah. Allah memerintahkan setiap hamba-Nya untuk membaca dalam setiap shalat,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7)

Karena itu, setiap hamba wajib berusaha dengan keras untuk merealisasikan doa ini agar ia termasuk orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, shiddiqun, para syahid, dan orang-orang shalih. Mereka ini adalah sebaik-baiknya teman.

Ibadah-Ibadah yang Dikerjakan dengan Banyak Cara

Sebelumnya telah dijelaskan di beberapa tempat bahwa ibadah-ibadah yang dikerjakan Nabi ﷺ dengan beberapa cara itu disyari'atkan untuk dikerjakan dengan semua cara tersebut, tidak ada satu pun darinya yang dimakruhkan. Misalnya adalah beberapa macam doa Tasyahud, doa Iftitah, shalat Witir di awal malam dan di akhir malam, bacaan Al Qur`an dengan suara keras dan lirih dalam shalat malam, serta berbagai macam qira'ah yang diturunkan Allah untuk membaca Al Qur`an, takbir dalam shalat 'Id, membaca *tarji'* atau meninggalkannya dalam adzan, serta membaca kalimat-kalimat iqamat secara tunggal dan ganda.

Ibadah-Ibadah yang Dikerjakan Rasulullah ﷺ untuk Ketetapan Syari'at lalu Diperselisihkan Hukumnya

Kami telah memaparkan dalam jawaban tentang masalah-masalah ini bahwa perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama lalu seseorang ingin bersikap hati-hati di dalamnya itu terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, perkara-perkara yang mereka sepakati kebolehannya, tetapi mereka berselisih mengenai yang paling utama.

Kedua, perkara-perkara yang mereka perselisihkan kebolehan salah satunya, tetapi kebanyakan perkara yang mereka perselisihkan itu sebenarnya telah dijelaskan oleh Sunnah, seperti haji. Menurut sebuah pendapat, tidak boleh mengalihkan haji kepada umrah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa haji *Tamattu'* itu hukumnya tidak boleh. Ada pula yang mengatakan bahwa haji *Tamattu'* itu justeru wajib. Menurut pendapat yang benar, keduanya sama-sama boleh karena Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat dalam haji Wada' untuk mengalihkan haji mereka menjadi umrah. Saat itu Nabi ﷺ menawari tiga pilihan kepada mereka. Tetapi para khalifah beliau tidak melakukan pengalihan sebagaimana akan dijelaskan di tempatnya nanti. Demikian pula dengan puasa dalam perjalanan. Menurut sebuah pendapat, hukumnya tidak boleh, melainkan harus membatalkan puasa. Tetapi menurut pendapat *shahih* yang dipegang oleh mayoritas ulama, keduanya boleh.

Kemudian, banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa puasa itu lebih utama. tetapi menurut pendapat yang *shahih*, tidak berpuasa itu lebih utama kecuali ada maslahat yang

kuat. Tidak seorang pun yang mengatakan bahwa musafir tidak boleh membatalkan puasa sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang yang bodoh, dan masalah ini telah dijelaskan di beberapa tempat.

Maksud bahasan di sini adalah bahwa apa saja yang dijelaskan oleh Sunnah boleh dikerjakan dengan beberapa cara seperti adzan, iqamat, shalat dalam keadaan takut, dan doa Iftitah, maka pembicaraan tentangnya dilakukan pada dua konteks, yaitu:

Pertama, kebolehan melakukan cara-cara tersebut tanpa ada hukum makruh. Pendapat inilah yang benar. Ini adalah madzhab Ahmad dan selain dalam semua masalah ini. Tetapi di antara ulama ada yang memakruhkan atau bahkan mengharamkan sebagian dari cara-cara tersebut karena mengira bahwa Sunnah tidak menjelaskannya, atau bahwa ia telah dihapus. Misalnya, ada sekelompok ulama yang memakruhkan *tarji'* dalam adzan dan mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengatakannya kepada Abu Mahdzurah untuk mengajarinya tentang Islam, bukan untuk mengajarinya adzan. Pendapat yang benar adalah Nabi ﷺ menjadikannya sebagai kalimat adzan, dan inilah yang dipahami oleh Abu Mahdzirah serta diamalkannya bersama anaknya. Umat Islam mengakui adzannya itu, baik di Makkah atau kota lain.

Sementara satu kelompok ulama memakruhkan adzan tanpa *tarji'*. Pendapat ini juga keliru karena adzannya Bilal yang telah lazim itu tidak ada *tarji'* di dalamnya.

Selain itu, ada sekelompok ulama yang memakruhkan shalat dalam keadaan takut kecuali cara yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar ﷺ. Sedangkan kelompok ulama lain memakruhkan cara yang diperintahkan oleh kelompok pertama. Pendapat yang benar dalam semua kasus ini adalah bahwa setiap

yang diterangkan oleh Sunnah itu tidak ada yang dimakruhkan, melainkan hukumnya boleh. Masalah ini telah dijelaskan di beberapa tempat. Dan maksud bahasan di sini adalah konteks yang kedua berikut ini.

Kedua, mengenai beberapa cara ibadah yang dilakukan Nabi ﷺ, jika dikatakan bahwa sebagian dari cara tersebut lebih utama, maka jalan untuk meneladani Nabi ﷺ adalah sekali waktu melakukan cara yang satu, dan sekali waktu melakukan cara yang lain. Jalan ini lebih utama daripada melakukan salah satu dari dua cara secara konstan dengan meninggalkan cara yang lain. Misalnya adalah doa Iftitah. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa ia berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُوْلُ: اللهُمَّ بَعِّدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَّدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

"Wahai Rasulullah, menurutmu, apa yang engkau baca antara takbir dan bacaan Al Fatihah?" Beliau menjawab, *"Aku membaca: 'Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya*

Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun.'[864]

Al Bukhari tidak melansir hadits tentang doa Iftitah selain doa ini. Ini merupakan hujjah yang paling kuat tentang doa Iftitah dalam shalat fardhu, karena hal itu dijelaskan secara gamblang dalam ucapan Abu Hurairah ﷺ, "Menurutmu, apa yang engkau baca antara takbir dan bacaan Al Fatihah?" Yang ditanyakan Abu Hurairah ﷺ adalah diamnya Nabi ﷺ, bukan bacaan dengan suara samar. Hadits ini juga diperkuat dengan hadits Samurah dan Ubai bin Ka'b bahwa Nabi ﷺ diam dua kali dalam shalat.

Selain itu, para ulama memiliki beberapa pendapat tentang shalat, yaitu:

Pertama, tidak ada diam dalam shalat sebagaimana pendapat Malik. Menurutnya, tidak dianjurkan membaca doa Iftitah, ta'awudz, dan diam untuk menyimak bacaan imam.

Kedua, dalam shalat hanya ada satu diam, yaitu untuk membaca doa Iftitah sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Alasannya adalah karena hadits ini menunjukkan diam ini.

Ketiga, dalam shalat ada dua kali diam sebagaimana dijelaskan dalam kitab yang dilansir dalam kitab-kitab *As-Sunan.* Akan tetapi, dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi ﷺ diam ketika selesai membaca Al Qur`an. Ada pula riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ diam ketika selesai membaca surah Al Fatihah. Sekelompok sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan bahwa dianjurkan tiga kali diam dalam shalat. Diam sesudah

[364] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa-doa (6368) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (589/147).

bacaan surat Al Fatihah dijadikan sahabat Asy-Syafi'i dan sekelompok sahabat Ahmad sebagai kesempatan bagi makmum untuk membaca surah Al Fatihah.

Menurut pendapat yang benar, tidak ada anjuran untuk diam kecuali dua kali, karena hadits hanya menunjukkan hal tersebut. Sementara salah satu dari dua riwayat itu keliru. Jika tidak, maka ada tiga kali diam. Pendapat inilah yang diredaksikan dari Ahmad. Menurutnya, yang dianjurkan hanya dua kali dua kali, dan yang kedua adalah setelah selesai membaca ayat-ayat Al Qur`an untuk istirahat dan untuk memisahkan antara bacaan ayat dan ruku.

Adapun diam sesudah bacaan Al Fatihah, hal tersebut tidak dianjurkan oleh Ahmad, sebagaimana ia tidak dianjurkan oleh Malik dan Abu Hanifah. Mayoritas ulama juga tidak menganjurkan imam diam agar makmum membaca. Alasannya adalah karena bacaan makmum menurut mereka tidak wajib dan tidak pula sunnah ketika imam membaca dengan suara keras, bahkan dilarang. Apakah shalatnya justru batal jika makmum membaca bersamaan dengan imam? Ada dua sisi pendapat dalam madzhab Ahmad.

Jadi, jika makmum menyimak bacaan imam, maka hal itu lebih baik daripada ia membaca sendiri, sama seperti menyimak bacaan ayat tambahan sesudah surat Al Fatihah. Dengan demikian ia telah memperoleh tujuan dari membaca. Menyimak bacaan merupakan pengganti dari membaca, sehingga menggabungkan antara menyimak dan membaca itu sama dengan menggabungkan antara pengganti dan yang diganti. Karena itu Ahmad dan mayoritas sahabatnya tidak menganjurkan bacaan makmum pada

waktu imam diam, kecuali jika imam diam dalam waktu yang cukup untuk membaca doa Iftitah dan Al Fatihah.

Adapun jika waktunya sempit untuk membaca keduanya, maka menurut pendapat Imam Ahmad dan mayoritas sahabatnya doa Iftitah itu lebih utama daripada bacaan ayat-ayat Al Qur`an. Bahkan dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, Imam Ahmad memerintahkan pembacaan doa Iftitah meskipun imam membaca dengan suara keras. Jika imam termasuk orang yang diam sesudah membaca surah Al Fatihah dan waktunya cukup untuk membaca, maka membaca pada waktu diam tersebut lebih utama daripada tidak membaca. Akan tetapi muncul pertanyaan: apakah bacaan Al Fatihah pada waktu tersebut lebih utama karena ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya, ataukah bacaan yang lain lebih utama karena makmum telah menyimak bacaan Al Fatihah? Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Indikasi dari redaksi Imam Ahmad dan mayoritas sahabatnya menunjukkan bahwa bacaan surat lain itu lebih utama karena tidak dianjurkan membaca surah Al Fatihah setelah makmum menyimak pembacaannya.

Mayoritas generasi salaf yang memakruhkan bacaan di belakang imam itu maksudnya adalah ketika imam membaca dengan suara keras. Mayoritas imam tidak diam lama setelah membaca surah Al Fatihah. Hanya sedikit orang yang membaca Al Fatihah dalam shalat *jahr*. Hal ini dilarang berdasarkan Kitab dan Sunnah. Pendapat yang melarang ini dipegang oleh mayoritas generasi salaf dan khalaf. Dan mengenai batalnya shalat, ada perbedaan pendapat di antara ulama.

Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa makmum tetap membaca surah Al Fatihah meskipun imam membaca dengan suara keras. Jika makmum tidak membacanya, maka

terjadi perbedaan pendapat mengenai batalnya shalatnya. Jadi, perbedaan pendapat terjadi pada dua sisi. Akan tetapi, mereka yang melarang pembacaan bersama imam adalah mayoritas generasi salaf dan khalaf. Mereka juga berpegang pada Kitab dan Sunnah yang *shahih*. Sedangkan mereka yang mewajibkan bacaan Al Fatihah pada makmum dalam shalat *jahr,* hadits mereka dinilai lemah oleh para imam. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud.

Adapun sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Musa ؓ, *"Jika imam membaca, maka diamlah"* dinilai *shahih* oleh Ahmad,[365] Ishaq, Muslim bin Hajjaj, dan lain-lain.[366] Memang hadits ini dinilai cacat oleh Al Bukhari karena diperselisihkan, namun hal itu tidak menciderai ke*shahih*annya. Lain halnya dengan hadits kelompok kedua, karena ia tidak dilansir dalam kitab *Ash-Shahih,* serta dinilai lemah oleh Tsabit dari beberapa sisi. Itu tidak lain adalah perkataan Ubadah bin Shamit.

Sebaliknya, dalam diamnya imam itu dilakukan hal-hal yang disyari'atkan, yaitu membaca doa Iftitah dan ta'awudz. Seandainya imam tidak diam dengan waktu yang cukup, atau makmum tidak mendapati diamnya imam, apakah makmum tetap membaca doa Iftitah dan ta'awudz dalam keadaan imam membaca dengan suara keras? Ada tiga riwayat pendapat dalam hal ini, yaitu:

Pertama, makmum membaca doa Iftitah, tetapi tidak membaca ta'awudz karena tujuan dari membaca ta'awudz adalah untuk membawa ayat-ayat Al Qur`an, sedangkan ia tidak membacanya. Adapun doa Iftitah itu mengikuti Takbiratul Ihram.

---

[365] HR. Ahmad (2/420) dari Abu Hurairah ؓ.

[366] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (404/63) dari Qatadah, dan Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (604) dari Abu Hurairah ؓ.

Kedua, makmum tidak membaca doa Iftitah dan ta'awudz. Pendapat ini paling *shahih.* Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti Malik dan Asy-Syafi'i. Demikian pula dengan Abu Hanifah—menurut dugaanku, karena makmum diperintahkan untuk diam dan menyimak sehingga ia tidak boleh membaca.

Juga karena makmum dilarang membaca ayat-ayat Al Qur`an, sehingga ia juga dilarang membaca keduanya.

Banyak ulama dari kalangan sahabat Ahmad dan selainnya yang mengatakan bahwa larangannya lebih kuat karena bacaan itu hukumnya wajib dan kewajiban tersebut gugur dengan menyimak. Akan tetapi, menurut madzhab Ahmad, larangannya tidak lebih kuat karena menurut bacaan ayat-ayat Al Qur`an tidak wajib bagi makmum, baik secara samar atau dengan suara keras. Jika diperselisihkan kewajibannya atas makmum, maka diperselisihkan juga bacaan doa Iftitah dan ta'awudz. Ada dua pendapat yang masyhur dalam madzhabnya tentang masalah ini.

Di antara argumen ulama yang memerintahkan bacaan keduanya dalam shalat *jahr* adalah karena keduanya hukumnya wajib dan tidak ada penggantinya. Lain halnya dengan bacaan ayat-ayat Al Qur`an ia ada penggantinya, yaitu menyimak bacaan imam. Akan tetapi, menurut pendapat yang *shahih* kedua bacaan tersebut tidak wajib. Doa ta'awudz hanya diperintahkan bagi orang yang membaca Al Qur`an, sedangkan perintah untuk menyimak bacaan imam disebutkan dalam Al Qur`an dan dalam Sunnah yang *shahih.* Ini juga menjadi ijma' ulama untuk bacaan tambahan di luar Al Fatihah. Ini juga merupakan pendapat mayoritas generasi salaf dari kalangan sahabat dan lainnya untuk surat Al Fatihah dan selainnya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i dan dipilih oleh para tokoh sahabatnya seperti Ar-Razi

dan Abu Muhammad bin Abdussalam. Karena bacaan makmum bersamaan dengan bacaan imam dengan suara keras merupakan sesuatu yang mungkar dan bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta praktik para sahabat.

Akan tetapi, ada sekelompok sahabat Ahmad yang menganjurkan makmum untuk membaca pada masa diamnya imam. Di antara mereka ada pula yang menganjurkan bacaan Al Fatihah bagi makmum meskipun imam membaca dengan suara keras. Pendapat ini dipilih oleh kakekku (Abu Barakat), sebagaimana hal itu dianjurkan oleh sekelompok ulama; di antaranya adalah Al Auza'i. Sebagian dari mereka juga menganjurkan imam untuk diam sesudah membaca surah Al Fatihah agar para makmum dapat membaca Al Fatihah. Tetapi Ahmad tidak menganjurkan diam ini, karena tidak ada anjuran bagi makmum untuk membaca Al Fatihah manakala imam telah membaca dengan suara keras. Penjelasan tentang masalah ini disampaikan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah diam untuk membaca doa Iftitah itu ditetapkan dengan hadits *shahih*. Selain itu, mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan selainnya juga menganjurkan doa Iftitah dengan redaksi yang berbeda, sebagaimana mayoritas mereka menganjurkan doa Iftitah dengan kalimat, سُبْحَانَكَ اللهُمَّ *"Mahasuci Engkau, ya Allah..."*[867] Kami telah menjelaskan sebabnya di tempat lain, yaitu bahwa keutamaan sebagian dzikir atas dzikir yang lain itu karena kekhususan pada yang utama itu, bukan karena sanadnya.

---

[367] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (399/52), dan ini adalah perkataan Umar bin Khaththab ﷺ.

Dzikir itu ada tiga macam. Yang paling utama adalah pujian kepada Allah, disusul dengan pernyataan dari seorang hamba atau pengakuan tentang hal-hal yang wajib bagi Allah atas dirinya, disusul dengan doa yang dipanjatkan seorang hamba.

Yang pertama itu seperti setengah pertama dari surat Al Fatihah. Juga seperti kalimat,

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Mahasuci Engkau, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah Nama-Mu, Maka Tinggi kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau."[368]

Juga seperti tasbih dalam ruku dan sujud.

Yang kedua itu seperti kalimat,

وَجَّهْتُ وَجْهِيْ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

"Aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi."

Juga seperti bacaan dalam ruku dan sujud,

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ سَجَدْتُ

"Ya Allah, kepada-Mu aku ruku dan kepada-Mu aku bersujud."

---

368 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Juga seperti dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh Muslim.[369]

Yang ketiga itu seperti doa,

اللَّهُمَّ بَعِّدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ

"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku..."[370]

Juga seperti doa Nabi ﷺ dalam ruku dan sujud. Karena itu sekelompok sahabat Ahmad mewajibkan dzikir yang berupa pujian sebagaimana mereka mewajibkan doa Iftitah. Dari Ahmad dituturkan dua riwayat pendapat tentang hal ini. Ibnu Baththah dan selainnya memilih pendapat yang mewajibkan, dan masalah ini akan dijelaskan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah jenis yang kurang utama seperti Iftitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Iftitah dengan doa *"aku menghadapkan wajahku..."*, atau *"Mahasuci Engkau ya Allah..."* menurut ulama yang mengutamakan doa yang lain, pembacaannya terkadang lebih utama daripada membaca satu jenis doa secara kontinu dengan meninggalkan jenis doa yang lain. Alasannya adalah karena petunjuk yang paling utama adalah petunjuk Muhammad ﷺ sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau bersabda dalam khutbah Jum'at,

خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[369] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (771/201).

[370] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Sebaik-baiknya kalam adalah kalam Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."[371]

Nabi ﷺ secara pasti tidak membaca satu doa Iftitah secara kontinu, karena hadits Abu Hurairah ؓ hanya menunjukkan bahwa beliau membaca doa Iftitah ini (tidak ada keterangan kontinu). Jika dikatakan bahwa Nabi ﷺ membacanya secara kontinu sehingga membacanya secara kontinu itu lebih utama, maka kami jawab bahwa pendapat ini tidak dikemukakan oleh seorang ulama pun—sejauh pengetahuan kami. Dari sini dapat diketahui bahwa Nabi ﷺ tidak membacanya secara kontinu.

Selain itu, Umar ؓ pernah membaca dengan suara keras doa berikut: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ "Mahasuci Engkau, segala puji bagi-Mu." Tujuannya adalah untuk mengajarkannya kepada para jama'ah. seandainya Nabi ﷺ tidak melakukannya dalam shalat fardhu, tentulah Umar ؓ tidak melakukan hal tersebut. Perbuatannya itu pun diakui oleh umat Islam. Sebagaimana sebagian dari mereka membaca doa ta'awudz dengan suara keras. Demikian pula ketika membaca basmalah dengan suara keras; dapat dikatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengajari para jamaah tentang pembacaannya, sebagaimana mereka membaca ta'awudz dan Iftitah dengan suara keras, dan sebagaimana Ibnu Abbas ؓ membaca Al Fatihah dengan suara keras dalam shalat jenazah.

Karena itu, pendapat yang benar adalah pendapat yang diredaksikan dari Imam Ahmad bahwa sesekali waktu dianjurkan untuk mengeraskan bacaan, sebagaimana dianjurkan untuk sesekali waktu membaca basmalah dengan suara keras. Ada satu

[371] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (867/43).

kelompok ulama yang meredaksikan bahwa basmalah dibaca dengan suara keras jika shalat dikerjakan di Madinah, lalu Al Qadhi mengira bahwa alasan perintah tersebut adalah karena penduduk Madinah adalah orang-orang Syi'ah, dimana mereka membacanya dengan suara keras dan menentang orang yang tidak membacanya dengan suara keras. Karena pada saat Al Qadhi menunaikan haji, ia melihat adanya tanda-tanda gerakan Syi'ah di Madinah. Saat itu Madinah dan Makkah dikuasai oleh para penguasa dinasti 'Ubaidiyyun di Mesir. Mereka menghentikan haji dari Irak untuk beberapa lama, dan saat itu Al Qadhi melakukan haji dari Syam.

Pendapat yang benar adalah Ahmad tidak memerintahkan pembacaan dengan suara keras lantaran alasan tersebut, melainkan karena penduduk Madinah di masanya tidak membaca basmalah, baik dengan samar atau dengan suara keras sebagaimana madzhab Malik. Karena itu, ia ingin membacanya dengan keras sebagaimana sahabat membacanya dengan keras untuk mengajarkan Sunnah, dan bahwa bacaan basmalah itu dianjurkan secara garis besar.

Selain itu, Ahmad juga menganjurkan kepada orang yang mengimami jamaah yang tidak membaca Qunut dalam shalat Witir agar ia tidak membaca Qunut untuk menarik simpati mereka, karena Imam Ahmad memang menganjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang lebih utama demi menarik hati mereka. Hal ini sejalan dengan alasan Al Qadhi dimana ia menganjurkan pembacaan basmalah dengan suara keras manakala makmum memilih suara keras untuk menarik hati mereka. Ia juga menganjurkan pembacaan basmalah dengan suara keras jika tujuannya untuk mengajarkan Sunnah.

Semua ini kembali kepada satu prinsip universal, yaitu bahwa amalan yang kurang utama itu terkadang menjadi utama lantaran maslahat yang kuat. Jika yang diharamkan seperti makan bangkai saja terkadang menjadi wajib karena ada maslahat yang kuat dan untuk mencegah bahaya, maka terlebih lagi sesuatu yang kurang utama dapat menjadi utama lantaran ada maslahat yang kuat.

Demikian pula dengan ketentuan dalam jenis-jenis ibadah seperti shalat. Jenis ibadah ini lebih utama daripada jenis membaca Al Qur`an dan dzikir. Tetapi shalat dilarang pada waktu-waktu terlarang, sehingga bacaan Al Qur`an, dzikir dan doa ada waktu tersebut lebih utama daripada shalat. Demikian pula, doa dalam manasik haji di Arafah, Muzdalifah, Mina, Shafa dan Marwah itu lebih utama daripada membaca Al Qur`an berdasarkan nash dan ijma', karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا

"Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al Qur`an dalam keadaan ruku dan sujud."[872]

Ketentuan ini terdapat dalam hadits *shahih* dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dan Ali رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ melarang bacaan Al Qur`an dalam ruku dan sujud. Seandainya seseorang membacanya, apakah shalatnya batal? Ada dua sisi pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Jadi, larangan shalat dan bacaan Al Qur`an dalam manasik...[373]

---

[372] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (479/207).

[373] Kosong pada naskah asli.

Bersuci adalah syarat dalam shalat, sedangkan orang yang menunaikan haji tidak disyratkan dalam keadaan suci. Masing-masing tempat memiliki ibadah yang disyari'atkan. Demikian pula dengan meninggalkan shalat pada waktu larangan itu disyari'atkan di setiap waktu. Adapun dalam thawaf, apakah dimakruhkan membaca Al Qur`an atau tidak? Ada dua pendapat yang masyhur dalam hal ini, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dapat Ahmad. Pendapat yang meringankan adalah madzhab Asy-Syafi'i. Bahkan ia menganjurkan bacaan Al Qur`an di dalamnya, tetapi ia tidak menganjurkannya dengan suara keras.

Jika demikian ketentuan yang berlaku pada jenis ibadah yang keutamaan sebagiannya ditetapkan dengan sebagian yang lain dengan nash dan ijma', maka bagaimana dengan berbagai jenis dzikir? Terlebih lagi dalam amalan-amalan yang di dalamnya ada perbedaan pendapat. Pokok di dalamnya adalah petunjuk Nabi ﷺ. Ada riwayat yang valid bahwa Nabi ﷺ membaca doa Iftitah ini dalam riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه. Jadi, yang paling utama adalah membaca doa Iftitah ini sekali waktu, dan membaca doa Iftitah yang lain sekali waktu.

Selain itu, setiap doa Iftitah itu memiliki hajat tersendiri yang tidak dimiliki doa Iftitah yang lain. karena itu hendaknya seorang mukmin mengambil peruntungan dari setiap dzikir.

Selain itu, terkadang seseorang membutuhkan bacaan yang kurang utama, tidak cukup dengan bacaan yang lebih utama, sebagaimana surat Al Ikhlas. Surat ini sebanding dengan sepertiga Al Qur`an. Maksudnya, orang yang membacanya memperoleh pahala yang sebanding dengan pahala sepertiga Al Qur`an dari segi ukurannya, bukan dari segi sifatnya. Karena dalam Al Qur`an terdapat perintah dan larangan, kisah, janji dan ancaman yang

tidak bisa dikesampingkan, padahal pahalanya tidak sebanding dengan pahala surat Al Ikhlas. Jadi, terkadang yang kurang utama itu dibutuhkan manakala yang utama tidak dapat mencukupi kebutuhan, seperti halnya manusia membutuhkan kakinya karena mata tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk berjalan.

Demikian pula dengan seluruh makhluk. Setiap makhluk memiliki hikmah tersendiri yang menjadi tujuan penciptaannya. Demikian pula ibadah. Jadi, setiap yang disyari'atkan Rasulullah ﷺ itu pasti memiliki hikmah dan tujuan yang dapat dipetik, sehingga anjuran-anjuran yang disyari'atkan Rasulullah ﷺ itu tidak boleh diabaikan. Jika dikatakan bahwa jenis selainnya lebih utama, maka pada waktu dan tempatnya menjadi lebih utama daripada selainnya.

Membaca doa Iftitah ini dalam shalat lebih utama daripada membaca doa Iftitah yang lain, seperti doa agar dibersihkan dan dijauhkan dari dosa-dosa, sama seperti doa yang dibaca pada waktu sahur. Juga seperti istighfar sesudah shalat. Nabi ﷺ membaca doa seperti ini di akhir berdiri *i'tidal* setelah membaca tahmid. Jadi, terkadang Nabi ﷺ mengawali berdiri dengan doa ini, dan terkadang menutup berdiri dengan doa ini juga.

Ada beberapa macam doa Iftitah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dan sebagian besarnya dibaca dalam shalat malam sebagaimana disebutkan oleh Ahmad. Orang yang mengerjakan shalat malam dianjurkan untuk membaca setiap doa Iftitah ini, dan ini lebih utama daripada membaca salah satu macam doa saja secara kontinu dengan meninggalkan doa yang lain, karena ini adalah petunjuk Nabi ﷺ. Akan tetapi dapat dikatakan pula bahwa petunjuk Nabi ﷺ adalah yang paling utama, dan di antara manusia ada yang tidak tepat untuk melakukan sesuatu yang paling utama,

melainkan perbuatan yang kurang utama itu terkadang lebih bermanfaat, seperti orang yang hanya biasa merasakan manfaat dari doa, bukan dari dzikir, atau seperti orang yang hanya bisa merasakan manfaat dari dzikir, bukan dari membaca Al Qur`an, atau orang yang hanya bisa merasakan manfaat dari membaca Al Qur`an, bukan dari shalat sunnah.

Jadi, ibadah yang pelakunya dapat merasakan manfaatnya, hatinya pun hadir di dalamnya dan mencintainya itu lebih utama daripada ibadah yang ia kerjakan dalam keadaan lalai dan tidak senang. Ini seperti makanan yang dihasrati seseorang dalam keadaan lapar. Ia lebih bermanfaat baginya daripada makanan yang tidak ia hasrati, atau ia memakannya dalam keadaan tidak lapar.

Demikian pula di sini; terkadang istiqamah dalam mengerjakan sesuatu yang kurang utama itu lebih bermanfaat lantaran ia menyukainya, hatinya bisa hadir di dalamnya, dan ia memahami dzikir tersebut. Jika kita mengatakan bahwa keragaman dalam dzikir-dzikir ini lebih utama, maka demikian pula dengan penilaian keutamaan terhadap jenis keragaman. Sesuatu yang kurang utama terkadang lebih bermanfaat bagi sebagian orang karena sesuai dengan keadaannya, sebagaimana terkadang jenisnya dalam syari'at lebih utama di sebagian tempat, waktu dan keadaan. Jadi, yang kurang utama itu terkadang lebih utama secara mutlak bagi semua manusia sebagaimana telah dijelaskan, dan terkadang ia menjadi lebih utama bagi sebagian orang karena manfaat yang ia rasakan lebih sempurna.

Inilah keadaan sebagian besar manusia. terkadang mereka memetik manfaat dari sesuatu yang kurang utama karena sesuai dengan keadaan mereka yang kurang. Tetapi terhadap sesuatu

yang utama, mereka tidak bisa merasakan manfaatnya karena mereka tidak bisa menjadi ahlinya.

Shalat Khauf dan Basmalah

Demikian pula dengan shalat *khauf* atau dalam keadaan takut. Jika seseorang sekali waktu shalat dengan satu cara dan di waktu yang lain dengan cara yang lain, maka ia lebih mengikuti Sunnah daripada istiqamah pada satu cara dengan meninggalkan cara yang lain. Terkadang shalat *khauf* dengan satu cara itu lebih utama di suatu waktu karena keadaan pelakunya sesuai dengan keadaan waktu itu. Dan ada kalanya dzikir dan doa pada sebagian waktu itu lebih utama. Demikian pula, terkadang salam satu keadaan istighfar lebih bermanfaat baginya, tetapi dalam keadaan lain pengakuannya terhadap Allah dengan tauhid lebih utama, dan dalam keadaan lain tasbih, tahmid, takbir dan tahlil lebih utama.

Allah memunculkan sekelompok orang yang mengatakan demikian dan kelompok lain mengatakan demikian, lalu mereka berselisih. Tetapi, akibat perselisihan tersebut setiap kelompok menyampaikan Sunnah yang dipegangnya tetapi ditinggalkan oleh kelompok lain. Misalnya adalah orang-orang yang berselisih tentang basmalah; apakah hukumnya wajib dan dibaca dengan keras? Ataukah hukumnya makruh baik dengan samar atau dengan suara keras? Kelompok pertama perlu menyampaikan bukti bahwa basmalah adalah bagian dari Al Qur`an sebagai ayat yang berdiri sendiri dan mengikuti surat-surat. Sedangkan kelompok kedua perlu menyampaikan bukti bahwa basmalah

bukan bagian dari surat dan tidak wajib dibaca. Kedua pendapat tersebut sama-sama benar.

Surat Al 'Alaq merupakan surat pertama yang diwahyukan. Surat ini dijadikan argumen oleh masing-masing dari dua kelompok tersebut, padahal ia mengandung argumen bagi masing-masing kelompok. Mereka yang mengatakan basmalah bukan termasuk surat mengatakan bahwa ketika Jibril ﷺ mendatangi Nabi ﷺ, Jibril tidak menyuruh beliau untuk membaca basmalah, melainkan menyuruh beliau untuk membaca: ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan."* (Qs. Al 'Alaq [96]: 1) Seandainya basmalah merupakan awal surat tentulah Jibril memerintahkan beliau untuk membacanya. Hal ini diriwayatkan secara valid dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Aisyah ﷺ.

Sedangkan mereka yang menganjurkan bacaannya mengatakan bahwa Allah ﷻ berfirman: ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan."* (Qs. Al 'Alaq [96]: 1) Ayat ini memerintahkan setiap orang yang hendak membaca Al Qur`an untuk membaca dengan menyebut Nama Tuhannya. Jika ada pernyataan: sembelihlah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan menyebut nama Allah, dan naiklah kendaraan dengan menyebut nama Allah, maka maknanya adalah: sebutlah nama Allah jika kamu melakukan hal-hal itu. Manakala Allah ﷻ berfirman, *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu"*, maka ini adalah perintah kepada pembaca untuk menyebut nama Allah, yaitu dengan membaca basmalah. Ini lebih kuat daripada menyebut nama Allah pada saat mau menyembelih hewan, makan dan minum.

Di sini Allah memerintahkan untuk membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al Qur`an. Jika seseorang telah membaca basmalah, maka ia telah mematuhi perintah, sehingga ia telah menyebut Nama Tuhannya ketika hendak membaca. Jibril ﷺ tidak menyebutkan basmalah sejak awal karena Nabi ﷺ belum pernah mempelajari sedikit pun dari Aisyah. Akan tetapi, Jibril mengajarinya demikian dan menyuruhnya untuk menyebut nama Tuhannya jika beliau hendak membaca. Setelah itu, jika beliau membaca surat, maka beliau pasti membaca basmalah sebagaimana diterangkan dalam kitab *Shahih Muslim* bahwa beliau bersabda,

قَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ آنِفًا سُوْرَةٌ ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ

"Tadi diturunkan satu surat kepadaku." Kemudian beliau membaca, *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus."* (Qs. Al Kautsar [108]: 1-3)[374]

Akan tetapi, hadits ini menunjukkan bahwa basmalah mengikuti Al Qur`an yang menjadi tujuan utama karena dalam basmalah terkandung dzikir kepada Allah. Karena itu ia ditulis

[374] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dalam mushaf secara tersendiri dan terpisah dari surat, tidak tercampur dengannya. Jadi, basmalah adalah Al Qur`an yang ditulis dalam mushaf, tetapi ia diturunkan mengikuti selainnya, sedangkan yang menjadi tujuan utama adalah selainnya. Karena itu, ia dipisah dalam tulisan dan bacaannya.

Dalam hal penulisan, ia ditulis secara tersendiri. Dan dalam hal pembacaan, Nabi ﷺ tidak membacanya dengan suara keras, dan tidak menjadikannya sebagai bagian dari Al Qur`an yang dimaksud dalam hadits *shahih*,

يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ نِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، يَقُولُ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي

"Aku membagi shalat antara aku dan hamba-Ku setengah-setengah; setengahnya untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta." Rasulullah ﷺ melanjutkan, *"Jika seorang hamba mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam', maka Allah ﷻ berfirman, 'Hamba-Ku*

memuji-Ku'. Jika hamba itu mengucapkan, 'Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang,' maka Allah ﷻ berfirman, 'Hamba-Ku menyanjung-Ku'. Jika hamba itu mengucapkan, 'Yang Menguasai Hari Pembalasan,' maka Allah ﷻ berfirman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku.'"[875]

Ini adalah pendapat mayoritas ulama tentang basmalah, bahwa ia adalah ayat Al Qur`an yang berdiri sendiri, bukan bagian dari surat, dan bahwa ia dibaca secara samar dalam shalat, sehingga ia tidak dikeluarkan dari Al Qur`an dan tidak diasingkan, tetapi ia tidak serupa dengan Al Qur`an yang menjadi tujuan utama. Ia serupa dengan ta'awudz dari beberapa sisi, tetapi ta'awudz bukan bagian dari Al Qur`an dan tidak ditulis dalam mushaf, melainkan hanya diperintahkan untuk dibaca.

Surat Al Fatihah ada tujuh ayat berdasarkan menurut pendapat yang disepakati, dan hal itu ditetapkan dalam firman Allah,

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ

"Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur`an yang agung." (Qs. Al Hijr [15]: 87)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, *"Fatihah Al Kitab itu ada tujuh ayat yang diulang-ulang.'*[876]

---

375 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

376 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4474) dari Abu Sa'id bin Mu'alla.

Ada banyak ulama generasi salaf yang mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari surat Al Fatihah dan mereka membacanya. Ada pula banyak generasi salaf yang tidak menjadikan basmalah sebagai bagian dari Al Fatihah. Ia menjadikan ayat yang ketujuh adalah أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ *"Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka"* (Qs. Al Faatihah [1]: 6) Sebagaimana ia ditunjukkan oleh hadits Abu Hurairah ﷺ yang *shahih*.[377] Kedua pendapat ini benar. Jadi, basmalah adalah bagian dari surat Al Fatihah dari satu sisi, tetapi ia bukan bagian darinya dari sisi lain. Tetapi Al Fatihah juga tetap tujuh ayat dari sisi basmalah sebagai bagian darinya, sehingga ia menjadi satu ayat tersendiri. Sedangkan dari sisi basmalah bukan bagian dari Al Fatihah, ayat yang ketujuh adalah أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ *"Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka"*, karena basmalah diturunkan mengikuti surat-surat Al Qur`an.

Maksudnya, jika seseorang mengawali bacaan Al Qur`an dengan menyebut nama Allah, maka ia diturunkan di awal surat secara mengikuti, bukan diturunkan di akhir surat. Ia ditulis dalam mushaf secara tersendiri, tetapi ia mengikuti sesudahnya, bukan sebelumnya. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

قَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ آنِفًا سُوْرَةٌ ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

377 HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (395/38). Ia juga meriwayatkan dari Anas (399/52).

"Tadi diturunkan satu surat kepadaku." Kemudian beliau membaca, *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak."* (Qs. Al Kautsar [108]: 1)[378]

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ tidak mengetahui pemisah surah sebelum diturunkan basmalah kepada beliau.[379] Dari sisi keberadaan basmalah mengikuti surah, ia dijadikan sebagai bagian dari surah. Dan dari segi tujuan, yaitu dibacanya basmalah sebagaimana ia dibaca dalam semua peruatan, kalam yang bukan merupakan tujuan utama, melainkan yang dituju adalah selainnya, bukanlah ayat dari surah. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

إِنِّي لَأَعْلَمُ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثِينَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

"Sungguh aku benar-benar mengetahui sebuah surah dalam Al Qur`an yang berjumlah tiga puluh ayat; ia memberikan syafa'at kepada seseorang hingga dosa-dosanya diampuni, yaitu surah yang diawali dengan firman Allah, "Mahasuci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan." (Qs. Al Mulk [67]: 1)[380]

Di antara para ahli qira'ah ada yang memisah dua surah dengan basmalah, dan ada pula yang tidak memisah dua surah dengan basmalah. Alasan kelompok kedua adalah karena Al Qur`an merupakan kalam Allah yang utuh sehingga mereka tidak

---

[378] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4474).

[379] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (788) dari Ibnu Abbas ﷺ.

[380] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

memisah dua surah dengan Al Qur`an sebagaimana orang yang telah membaca basmalah ketika hendak makan kemudian ia makan berbagai jenis makanan. Ada pula yang membaca basmalah pada setiap awal surah. Hal ini lebih bagus karena mengikuti tulisan mushaf. Hal ini serupa dengan hidangan makanan yang telah diangkat lalu disediakan lagi hidangan makanan yang lain, sehingga bacaan basmalah pada saat tersebut lebih utama.

Demikian pula dengan orang yang menyembelih beberapa kambing. Membaca basmalah pada setiap sembelihan itu hukumnya lebih utama. Adapun pembacaan basmalah di awal Al Fatihah itu bertujuan untuk memulai bacaan Al Qur`an dengannya. Karena itu ada perbedaan dalam pendapat Ahmad, apakah pembacaannya di awal surah Al Fatihah itu hukumnya wajib sehingga shalatnya tidak sah kecuali dengan membacanya? Ada dua riwayat pendapat tentang hal ini. Dari Imam Ahmad juga dituturkan dua riwayat pendapat tentang ta'awudz dan Iftitah, sehingga basmalah lebih kuat untuk diwajibkan.

Selanjutnya, terkadang kewajiban basmalah itu didasarkan pada keberadaan basmalah sebagai bagian dari surah Al Fatihah. Ada pula pendapat yang mengatakan wajib meskipun basmalah bukan merupakan bagian dari surah Al Fatihah, sebagaimana pendapat ini mewajibkan bacaan ta'awudz dan Iftitah. Karena itu pendapat ini tidak mengharuskan pembacaannya dengan suara keras meskipun hukumnya wajib, melainkan menganjurkan untuk membacanya dengan suara samar. Seandainya ia adalah bagian dari Al Fatihah dari semua sisi, tentulah pembacaan sebagian Al Fatihah saja dengan suara keras, bukan sebagian yang lain, jauh dari ketentuan prinsip. Tetapi jika basmalah dianggap sebagai

bagian dari Al Fatihah dari satu sisi, bukan dari sisi lain, maka berbagai dalil dan pokok pun bertemu, dan masing-masing diberi sifat tersendiri.

Imam Ahmad tidak mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al Qur`an di awal surah Al Fatihah, meskipun pendapat ini seperti pendapat yang tidak menganggap basmalah sebagai bagian dari Al Qur`an dalam keadaan apapun selain dalam surah An-Naml.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al Qur`an menurut satu qira'ah, bukan menurut qira'ah yang lain, karena qira'ah-qira'ah ini *mutawatir.* Karena itu dikatakan bahwa yang *mutawatir* adalah sesuatu yang faktual, yaitu bacaan Al Qur`an yang mereka dengar dari pada sahabat, dan disampaikan para sahabat dari Rasulullah ﷺ. Al Qur`an di zaman Nabi ﷺ belum ditulis dalam sebuah mushaf. Penyusunan surah-surat saat itu belum merupakan perkara wajib dan belum diperintahkan Allah, melainkan diserahkan kepada pilihan umat Islam. Karena itu, setiap kelompok sahabat memiliki patokan dalam menyusun surah-surat Al Qur`an yang berbeda dari patokan kelompok lain.

Pada saat itu, satu kelompok yang tidak membacanya itu berbuat demikian karena mereka dibacakan oleh Rasulullah ﷺ tanpa membaca basmalah. Sedangkan kelompok lain dibacakan oleh Rasulullah ﷺ dengan membaca basmalah. Hal itu menunjukkan kebolehan dua alternatif qira'ah tersebut. Meskipun salah satunya lebih utama, namun hal itu tidak menunjukkan bahwa salah satu cara bacaan itu bukan merupakan bagian dari Al Qur`an dan bahwa Nabi ﷺ melarang pembacaannya. Yang demikian itu sama seperti mempertemukan dua hal yang bertolak

belakang. Bagaimana mungkin dikatakan boleh membaca basmalah sekaligus dilarang membacanya?

Sebaliknya, hal ini menunjukkan kebolehan dua cara tersebut, sama seperti bacaan-bacaan yang ditetapkan dalam satu qira'ah, bukan pada qira'ah yang lain.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa barangsiapa di antara fuqaha yang mengatakan wajib menurut qira'ah yang menetapkannya, atau mengatakan makruh menurut qira'ah yang tidak menetapkannya, maka ia telah keliru. Sebaliknya, Al Qur`an menunjukkan kebolehan dua hal tersebut. Barangsiapa yang membaca dengan salah satu dari dua qira'ah, maka tidak dikatakan bahwa setiap kali seseorang membaca Al Qur`an maka ia wajib membaca basmalah, dan orang yang meninggalkan apa yang dibaca oleh orang lain tidak mengatakan bahwa bacaan mereka makruh. Sebaliknya, masing-masing hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati para ulama, meskipun setiap kelompok mengunggulkan yang satu.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa barangsiapa yang mengingkari keberadaan basmalah sebagai sebagian dari Al Qur`an secara total kecuali dalam surah An-Naml dan memastikan kesalahan orang yang menetapkannya dengan alasan bahwa status Al Qur`an tidak bisa ditetapkan kecuali dengan informasi yang pasti, maka ia keliru. Kepadanya dapat dikatakan bahwa peniadaan juga harus dilakukan dengan pasti.

Selanjutnya dikatakan kepadanya bahwa ulama yang menetapkannya memastikan bahwa basmalah itu bagian dari Al Qur`an secara pasti, serta memastikan kekeliruan kalangan yang meniadakannya. Akan tetapi, sebenarnya berbagai qira'ah menunjukkan kebolehan dua cara bacaan tersebut, tetapi

pembacaan basmalah itu lebih utama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka membolehkannya, mengunggulkan pembacaannya, tetapi menyamarkannya dari ayat-ayat Al Qur`an yang lainnya karena ia mengikuti yang lain. Allah Mahatahu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau. Cukuplah Allah sebagai Penolong kami, dan Dialah sebaik-baiknya Pelindung.

Kaidah tentang Ibadah-Ibadah Lahiriah yang di Dalamnya Ada Perbedaan Riwayat dan Pendapat

Kaidah ini berbicara tentang sifat ibadah-ibadah lahiriah yang di dalamnya terjadi perbedaan di antara umat Islam dalam hal riwayat dan pendapat, seperti adzan, membaca basmalah dengan suara keras, Qunut dalam shalat Shubuh, salam dalam shalat, mengangkat kedua tangan, dan meletakkan jari di atas jari (bersedekap). Juga seperti haji *Tamattu', Ifrad* dan *Qiran.* Perbedaan pendapat dalam ibadah-ibadah lahiriah dan ritual ini mengakibatkan berbagai bentuk kerusakan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya serta hamba-hamba-Nya yang beriman.

Di antara bentuk-bentuk kerusakannya adalah:

Pertama, banyak orang atau kebanyakan orang tidak mengetahui perkara yang disyari'atkan dan disunnahkan serta dicintai Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak memahami apa yang disunnahkan Rasulullah ﷺ bagi umat beliau, dan yang beliau perintahkan kepada mereka untuk diikuti.

Kedua, banyak umat Islam atau kebanyakan mereka saling menzhalimi dan melanggar hak satu sama lain; terkadang dengan melarang hal-hal yang tidak dilarang Allah, membenci orang yang tidak dibenci Allah, meninggalkan hak-hak yang diwajibkan Allah pada mereka, tidak menjalin silaturahmi karena tidak setuju dengan sisi pendapat yang mereka pilih. Bahkan dalam hal loyalitas, cinta serta pemberian harta benda dan kewenangan, mereka lebih mendahulukan orang yang sebenarnya dibelakangkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan di sisi lain mereka meninggalkan orang yang didahulukan Allah dan Rasul-Nya.

Ketiga, mengikuti prasangka dan hawa nafsu hingga banyak di antara mereka yang menjalankan agama dengan mengikuti hawa nafsu dalam perkara-perkara yang disyari'atkan ini, dan hingga banyak fuqaha dan ahli ibadah yang terkuasai hawa nafsu, tak ubahnya seperti orang-orang yang telah keluar dari Sunnah dan jamaah seperti kelompok Khawarij, Rafidhah, Mu'tazilah dan selainnya.

Dalam Al Qur`an Allah berfirman,

وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا نَسُوا۟ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Qs. Shaad [38]: 26)

Allah juga berfirman,

وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus." (Qs. Al Maa'idah [5]: 77)

Keempat, perpecahan dan perselisihan yang bertolak belakang dengan persatuan dan keharmonian, sehingga mereka saling membenci dan memusuhi serta mencintai dan loyal bukan karena Allah. Keadaan tersebut membawa sebagian dari mereka kepada hujatan, laknat dan cacian, menjerumuskan sebagian yang lain kepada pertikaian dengan tangan dan senjata, serta mendorong sebagian yang lain untuk saling mendiamkan dan memutus hubungan. Bahkan ada sebagian dari mereka yang tidak mau shalat di belakang sebagian yang lain. Semua ini termasuk dosa besar yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Persatuan dan keharmonian itu termasuk perkara terbesar yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan

berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai"

Hingga firman Allah,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 102-106)

Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya, yang memutih adalah wajah-wajah Ahlussunnah Wal Jamaah, dan yang menghitam adalah wajah-wajah para ahli bid'ah dan perpecahan."

Banyak di antara mereka yang telah menjadi ahli bid'ah lantaran keluar dari Sunnah yang disyari'atkan Rasulullah ﷺ bagi umat beliau, dan menjadi kelompok yang berpecah-belah karena melakukan perselisihan yang bertolak belakang dengan prinsip jamaah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ

"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa golongan,

tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka." (Qs. Al An'aam [6]: 159)

وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ

"Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri." (Qs. Al Baqarah [2]: 213)

وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

"Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Qs. Al Bayyinah [98]: 4-5)

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ

"Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 19)

وَءَاتَيْنَٰهُم بَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا۟ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ

"Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan (agama); maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian (yang ada) di antara mereka." (Qs. Al Jaatsiyah [45]: 17)

فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ

"Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan (yang tersebut dalam Taurat). Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di Hari Kiamat." (Qs. Yuunus [10]: 93)

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا۟ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ

"Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu." (Qs. Al Anfaal [8]: 1)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 10)

لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia." (Qs. An-Nisaa' [4]: 114)

Inilah pokok yang besar, yaitu berpegang teguh pada tali (agama) Allah semuanya, tidak berpecah belah. Ini menjadi salah satu fondasi Islam yang paling besar, dan termasuk perkara besar yang diwasiatkan Allah dalam Kitab-Nya.

Di antara hal yang sangat dicela Allah adalah orang yang meninggalkan fondasi ini, baik dari kalangan ahli Kitab atau selain mereka. Hal ini juga termasuk perkara besar yang diwasiatkan Nabi ﷺ dalam banyak kesempatan, baik umum atau khusus. Misalnya adalah sabda Nabi ﷺ,

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

"Tetaplah kalian bersama jamaah, karena tangan Allah berada di atas jamaah."[381]

Nabi ﷺ juga bersabda,

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ

"Syetan itu bersama satu orang, dan syetan itu lebih jauh dari dua orang."[382]

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

"Barangsiapa yang melihat sesuatu yang ia benci pada pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar atas hal tersebut, karena barangsiapa yang meninggalkan jamaah seukuran

---

[381] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang fitnah 2165) dari Ibnu Umar dengan redaksi, *"Tetaplah kalian setia pada jama'ah..."* dengan menilainya *hasan-shahih-gharib* dari jalur ini, dan (2166) dari Ibnu Abbas dengan redaksi, *"Tangan Allah bersama jama'ah"* dengan menilainya *hasan-gharib* dari jalur ini, serta An-Nasa`i dalam pembahasan tentang pengharaman darah (4020) dari 'Afrajah bin Syuraih Al Asyja'i.

[382] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang fitnah (2165) dari Ibnu Umar ﷺ.

sejengkal, maka ia telah melepaskan tali pengikat Islam dari lehernya.'[883]

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَلاَ أُنْبِئُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ

"Maukah kalian kuberitahu tentang amalan yang lebih utama derajatnya daripada shalat, puasa, sedekah, serta amar ma'ruf dan nahi munkar?" Para sahabat menjawab, "Mau, ya Rasulullah." Beliau bersabda, *"Yaitu memperbaiki hubungan sesama manusia, karena kerusakan hubungan di antara manusia adalah pencukur. Aku tidak mengatakan bahwa ia mencukur rambut, tetapi ia mencukur agama.'*[884]

---

[883] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang fitnah (7054), Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1849), keduanya dari Ibnu Abbas dengan redaksi, *"Barangsiapa yang meninggalkan jama'ah sejauh sejengkal lalu ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah."*

Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Daud dalam pembahasan tentang Sunnah (4757) dan Ahmad (5/180) dari Abu Dzar dengan redaksi, *"Barangsiapa yang meninggalkan jama'ah seukuran sejengkal, maka ia telah melepaskan tali Islam dari lehernya."* Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam pembahasan tentang keharaman (4020) dari 'Afrajah bin Syuraih Al Asyja'i dengan redaksi yang mirip.

[884] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (4919) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang sifat Kiamat (2509) dengan menilainya *shahih.*

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

"Barangsiapa yang mendatangi kalian dalam keadaan kalian menyepakati seorang pemimpin (dia datang) untuk memecah persatuan kalian, maka tebaslah lehernya dengan pedang, siapa pun dia."[885]

Nabi ﷺ juga bersabda,

يُصَلُّوْنَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

"Mereka shalat sebagai imam kalian. Jika mereka benar, maka bagi kalian dan bagi mereka pahala shalat. Tetapi jika mereka salah, maka kalian memperoleh pahala shalat sedangkan mereka menanggung dosa."[886]

---

[385] HR. Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1852/59), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang pengharaman (4020), dan Ahmad (4/261, 341), mereka semua dari 'Arfajah bin Syuraih Al Aslami.

[386] Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً مِنْهَا وَاحِدَةٌ نَاجِيَةٌ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ -قِيلَ: وَمَنْ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ؟ قَالَ- هِيَ الْجَمَاعَةُ يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

"Dan umat ini akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Satu kelompok di antara mereka selamat, sedangkan tujuh puluh dua golongan yang lain di neraka." Ada yang bertanya, "Siapakah kelompok yang selamat itu?" Beliau menjawab, *"Kelompok tersebut adalah jamaah (kelompok yang menjaga persatuan). Tangan Allah di atas jamaah."*[887]

Penyebab kerusakan yang melanda umat ini, bahkan juga melanda umat lain adalah perpecahan dan perselisihan. Hal ini terjadi di antara para pemimpin dan ulama umat Islam, baik dari kalangan raja atau para syaikh, serta kalangan lain yang hanya Allah yang mengetahuinya, meskipun sebagian dari mereka diampuni karena ia melakukan ijtihad yang jika dikeliru maka pelakunya diampuni, atau ia melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat menghapus dosa, atau ia bertaubat, atau karena alasan-

[887] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang dalam pembahasan tentang Sunnah (4919) dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang iman (2641) dari Abdullah bin Amr dengan komentar, "Ini adalah hadits yang ditafsirkan (dijelaskan), dan statusnya *gharib*. Kami tidak mengetahui hadits semacam ini kecuali dari jalur riwayat ini." hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang fitnah (3992) dari 'Auf bin Malik, dan Ahmad (2/332) dari Abu Hurairah ﷺ.

alasan lain. Akan tetapi, dapat diketahui bahwa mengupayakan ijtihad merupakan salah satu prinsip Islam yang paling besar.

Karena itu, faktor pembeda antara golongan yang selamat dan golongan yang terkena adzab adalah Sunnah dan jamaah. Mereka menyebutkan banyak komentar yang terlalu panjang untuk disebutkan tentang banyak Sunnah dan *atsar.* Jamaah merupakan pokok ketiga sesudah Kitab dan Sunnah, dan pengamalannya lebih didahulukan, yaitu ijma', karena Allah tidak menghimpun umat ini di atas kesesatan.

Kelima, keraguan banyak orang serta kritik mereka terhadap hal-hal yang disepakati oleh kalangan Ahlussunnah, bahkan terhadap sebagian hal yang dipraktikkan oleh umat Islam, bahkan sebagian hal yang disepakati oleh para pemeluk dari berbagai agama. Ada kalanya mereka mengkritik aspek periwayatan, dan ada kalanya mereka mengkritik perselisihan dan pendapat nalar mereka.

Yang pertama, Allah memberikan pengajaran yang diwahyukan-Nya kepada Rasul-Nya, dan diperintahkan-Nya kepada istri-istri beliau untuk mengingatnya. Allah berfirman,

وَٱذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ

"Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunah Nabimu)." (Qs. Al Ahzaab [33]: 34)

Allah menjaganya dari penyelewengan seperti yang terjadi pada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebagaimana Allah

menjaga umat ini dari kesepakatan atas sesuatu yang sesat. Allah menjaga huruf-huruf wahyu dari perubahan, dan menjaga penakwilannya agar orang-orang yang berpegang pada Sunnah dan jamaah tidak tersesat di dalamnya. Allah juga menjaga Rasulullah ﷺ dari kebohongan atas nama beliau, baik dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan cara memunculkan para ulama dan penghafal hadits. Mereka inilah yang menelitinya, mengamati para penutur dan periwayatnya, serta mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh ulama lain. Dari sini mereka menyepakati riwayat-riwayat yang mereka terima secara positif dengan ijma' yang terjaga dari kesalahan karena faktor-faktor yang terlalu panjang untuk dijelaskan di sini.

Para ahli Hadits pada khususnya dan seluruh ulama pada umumnya, bahkan masyarakat awam mengetahui upaya mereka dalam menjaga agama dari penambahan dan pengurangan, sebagaimana mereka mengetahui bahwa dalam sehari semalam mereka tidak diwajibkan selain shalat lima waktu, dan bahwa bilangan Rakaatnya berkisar antara dua, tiga dan empat Rakaat. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak diwajibkan puasa selain puasa Ramadhan, tidak diwajibkan haji kecuali ke Baitullah, tidak diwajibkan zakat kecuali dalam ukuran-ukuran tertentu, dan berbagai hal lainnya.

Mereka mengetahui kebohongan orang-orang yang bodoh dan sesat dalam menuturkan riwayat dari Nabi ﷺ karena mereka mengetahui kebohongan orang yang mengklaim dari kelompok Rafidhah bahwa Nabi ﷺ telah memutuskan Ali رضي الله عنه sebagai khalifah. Sementara kelompok lain mengklaim bahwa Nabi ﷺ telah menunjuk Abbas sebagai khalifah.

Mereka mengetahui kebohongan-kebohongan kelompok Rafidhah dan Nashibah yang menuturkan *atsar* tentang semisal peperangan dari Ali ﷺ, padahal itu tidak ada realitanya, sebagaimana yang dituturkan oleh orang-orang yang mendustakan dari kalangan ahli tarekat, seperti kebohongan-kebohongan mereka dalam cerita Antar dan Al Baththal. Mereka mengaku mengetahui keseluruhan peperangan Rasulullah ﷺ, dan bahwa peperangan yang dijalani Nabi ﷺ hanya sembilan kali, sedangkan jumlah pasukan Islam dan musuh dalam perang apapun tidak lebih dari dua puluh ribu.

Juga seperti cerita tentang keutamaan-keutamaan Yazid bin Mu'awiyah dan hadits-hadits yang dituturkan oleh banyak pengikut kelompok Karramiyyah tentang paham *murji'ah* dan selainnya. Juga seperti hadits-hadits yang dituturkan pada ahli ibadah tentang shalat harian selama seminggu dan tentang shalat pada hari-hari dari tiga bulan tertentu. Juga seperti hadits-hadits yang mereka tuturkan tentang *sima'* dan ekstase yang dialami Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, jatuhnya jubah dari pundak beliau, tindakan beliau menyobek pakaian lalu sebagiannya diambil Jibril dan dibawanya naik ke langit, peperangan kelompok *ahlu shuffah* di pihak orang-orang kafir, dan penyimakan mereka terhadap munajat Nabi ﷺ pada malam Isra'. Juga seperti hadits-hadits tentang turunnya Tuhan ke dunia pada hari 'Arafah dan pagi hari Muzdalifah, Nabi ﷺ melihat Allah di dunia dengan mata kepala beliau, serta hadits-hadits palsu semacam ini yang terlalu panjang untuk disebutkan di sini.

Tidak ada yang mengetahui jumlah hadits yang dipalsukan selain Allah, karena kebohongan itu terjadi secara bertubi-tubi, tidak seperti kejujuran yang diwariskan dari Nabi ﷺ. Ia tidak

terjadi sesudah beliau, melainkan hanya ada di zaman beliau, dan ia terpelihara dan terjaga melalui penuturan pada khalifah Rasulullah ﷺ dan para pewaris para nabi.

Di antara dalil-dalil nihilnya perkara-perkara yang palsu ini dan selainnya adalah:

Pertama, hal-hal yang menjadi perhatian utama umat dan ada motivasi yang kuat untuk menuturkan dan menyebarkannya itu biasanya mustahil tersembunyikan. Karena itu, adanya segelintir orang yang meriwayatkan *atsar* di atas menunjukkan kebohongan mereka, sebagaimana dapat diketahui dengan jelas kebohongan orang yang pergi ke masjid pada hari Jum'at lalu ia mengabarkan kejadian besar di masjid, seperti khatib jatuh lalu mati, manakala tidak ada yang mengabarkan kejadian tersebut selain satu atau dua orang. Dapat diketahui pula kebohongan orang yang memberitahu bahwa di sebuah jalur perjalanan ada negeri yang besar dan umat yang banyak, sedangkan para kafilah lain tidak mengabarkannya, melainkan hanya diberitakan oleh satu atau dua orang saja.

Juga seperti kebohongan orang yang mengabarkan adanya tambang emas dan perak yang mudah dicapai bagi orang yang menginginkannya di suatu tempat yang banyak diketahui orang-orang, sedangkan tidak ada yang memberitakan hal itu selain satu atau dua orang saja. Dan masih banyak lagi contoh semacam ini. Dengan pertimbangan akal, qiyas dan contoh, dapat diketahui kebohongan periwayatan tentang perkara-perkara yang sesuai *sunnatullah* pasti tersiar luar seandainya ia benar-benar ada.

Sebagaimana dapat diketahui kejujuran berita yang sesuai *sunnatullah* yang berlaku pada hamba-hamba-Nya bahwa mereka tidak mungkin sepakat berbohong atas riwayat-riwayat yang *mutawatir* dan masyhur, karena sesungguhnya Allah telah

membentuk watak berbagai umat untuk jujur dan terbuka dalam perkara-perkara semacam ini, bukan berdusta dan menyembunyikan. Sebagaimana Allah menyematkan fitrah dalam diri mereka untuk makan, minum dan memakai pakaian. Jadi, jiwa sesuai wataknya memilih kejujuran jika ia tidak memiliki tujuan yang kuat untuk berbohong. Jiwa pasti memilih untuk mengabarkan perkara-perkara besar semacam ini, bukan menyembunyikannya.

Manusia biasanya saling bertanya tentang berita di antara mereka. Mereka memiliki kecenderungan untuk mencari berita dan bertanya tentang hal-hal yang terjadi. Setiap orang pasti memiliki teman yang lebih memilih untuk bersikap jujur kepadanya dan menjelaskan berita kepadanya, bukan berbohong kepadanya dan menyembunyikan berita darinya. Kebohongan dan penyembunyian berita itu sering terjadi di kalangan Bani Isra'il dalam banyak perkara yang tidak terhitung, sebagaimana mereka sering melakukan zina, membunuh, mati dalam keadaan lapar dan telanjang, dan lain sebagainya. Akan tetapi, keadaan yang dominan pada mereka adalah sehat dan hidup lama. Tujuan bahasa di sini adalah, dalam perkara-perkara yang *mutawatir* diketahui bahwa mereka tidak sepakat untuk berdusta dalam perkara-perkara yang *mutawatir,* dan dalam berita-berita yang janggal diketahui bahwa mereka tidak bersepakat untuk menyembunyikan berita.

Kedua, agama mewajibkan umat Islam untuk menyampaikan agama mereka, menjelaskannya dan menerangkannya. Haram bagi mereka untuk menyembunyikannya. Agama juga mewajibkan mereka untuk jujur dan mengharamkan mereka untuk berbohong. Jadi, kesepakatan

mereka untuk menyembunyikan sesuatu yang wajib mereka jelaskan itu seperti kesepakatan mereka untuk berbohong. Keduanya termasuk perkara terburuk yang diharamkan dalam agama Islam. Ini merupakan motivasi yang kuat untuk bersikap jujur dan menyampaikan berita yang sebenarnya.

Ketiga, dari sifat adil generasi salaf, keagamaan, kecintaan mereka untuk menyampaikan agama, dan jauhnya mereka dari kebohongan atas nama Rasulullah ﷺ, dapat diketahui hal-hal yang meniscayakan pengetahuan *dharuri (pasti)* yang paling besar bahwa mereka tidak berbohong dalam menyampaikan riwayat dan tidak menyembunyikan hal-hal yang diperintahkan kepada mereka untuk mereka sampaikan. Inilah kebiasaan khusus keagamaan mereka, bukan kebiasaan umum yang ada pada semua manusia.

Keempat, para ulama khusus mengetahui dari nash-nash Rasulullah ﷺ yang mengharuskan mereka untuk menyampaikan agama serta mengagungkan perintah Allah dan Rasul-Nya ﷺ, dan dari keagamaan individu-individu mereka seperti para khalifah, Ibnu Mas'ud ﷺ, Ubai, Mu'adz, Abu Darda' hingga Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, dan lain-lain. Mereka mengetahui dengan yakin—tidak terselip keraguan sedikit pun—bahwa para pemimpin tersebut menyembunyikan kaidah-kaidah agama yang wajib disampaikan kepada masyarakat umum, sebagaimana mereka mengetahui mustahilnya mereka berbohong atas nama Rasulullah ﷺ.

Para ahli Hadits juga mengenali keadaan para ulama yang masyhur tentang hal ini seperti Az-Zuhri, Qatadah, Yahya bin Abu Katsir, Malik, Ats-Tsauri, Syu'bah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, dan lain-lain. Dengan pengetahuan ini mereka meyakini kemustahilan para pemimpin tersebut berbohong atau

menyembunyikan berita-berita besar. Jiwa mereka menolak untuk merahasiakannya seandainya ia memang ada. Dalam hal ini mereka memiliki sebab dan motivasi yang terlalu panjang untuk dipaparkan di sini, karena tujuan kami di sini bukan menetapkan hal tersebut, melainkan hanya untuk menyinggung syubhat yang dialami sebagian orang yang mengikuti hawa nafsu.

Mereka mengatakan, "Apa yang kalian sampaikan ini terbantah dengan perintah adzan dan iqamat, karena ia dikerjakan di masa Nabi ﷺ sebanyak lima kali dalam sehari semalam. Meski demikian, telah terjadi perbedaan mengenai sifat adzan dan iqamat. Demikian pula dengan pembacaan basmalah dengan suara keras dan doa Qunut dalam shalat Shubuh. Haji Wada' merupakan kejadian yang paling besar, tetapi dalam periwayatannya juga terjadi perbedaan."

Mereka menyebutkan perkara-perkara semacam ini yang di dalamnya terjadi kesamaran dan perbedaan pendapat di kalangan sebagian ulama. Mereka menjadikan hal ini sebagaimana pembantah terhadap hal-hal yang kami sampaikan sebelumnya dengan tujuan untuk membuka kemungkinan bahwa di antara perkara-perkara agama itu ada yang tidak dituturkan, melainkan dirahasiakan lantaran ada hawa nafsu dan tujuan.

Dari segi pendapat nalar dan perselisihan, sesungguhnya perselisihan dan perbedaan pendapat para ulama terkait sifat-sifat berbagai ibadah, bahkan terkait perkara-perkara agama yang lain itu telah menjadi kerancuan bagi banyak orang yang mengikuti hawa nafsu, baik dari kalangan Rafidhah atau selain mereka. Mereka mengatakan bahwa agama Allah itu satu, dan kebenaran tidak mungkin ada pada dua pihak dengan dalih firman Allah, أَفَلَا

يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَٰفًا كَثِيرًا *"Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an? Kalau kiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 82)

Perbedaan dan perselisihan ini merupakan bukti akan tiadanya kebenaran pada ajaran yang dipegang oleh Ahlussunnah Wal Jamaah. Mereka menyebut kalangan Ahlussunnah dengan istilah *jumhur (orang kebanyakan),* dan terkadang dengan istilah *hasyawiyyah (orang kebanyakan),* dan terkadang dengan istilah *'ammah (orang-orang awam).* Ketika orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menjadikan hal ini sebagai penghalang bagi keberadaan kebenaran pada kelompok Ahlussunnah, maka masing-masing menempuh satu jalan di antara jalan-jalan syetan.

Kelompok Rafidhah berkutat pada periwayatan dari para *ahlul bait* tentang hal-hal yang tidak ada realitanya. Orang pertama yang meletakkannya untuk mereka adalah para zindiq atau anti agama, seperti pemimpin mereka yang bernama Abdullah bin Saba' yang memunculkan gerakan Rafidhah untuk mereka. Dialah yang memalsukan hadits bahwa Nabi ﷺ telah menunjuk Ali رضي الله عنه sebagai khalifah, dan bahwa ia dizhalimi dan dirampas haknya. Ia juga mengatakan bahwa Ali رضي الله عنه itu terjaga dari kesalahan.

Tujuan para anti agama tersebut adalah menjadikan hal ini sebagai batu loncatan untuk menghancurkan Islam. Karena itu paham Rafidhah merupakan pintu penyimpangan. Kelompok Shabi'ah yang ahli filsafat serta orang-orang yang mengambil sebagian ajaran mereka atau menambahkannya, baik dari kalangan Qamarithah, Nushairiyyah, Isma'iliyyah, Hakimiyyah atau lain-lain, memasuki paham anti agama dan pengingkaran terhadap

Kitab, para rasul dan syari'at Islam melalui jalan ajaran Syi'ah dan Rafidhah.

Kalangan Mu'tazilah dan orang-orang seperti mereka menempuh jalan qiyas dan nalar. Mereka sering mengkritik hal-hal yang dituturkan oleh para Ahlussunnah Wal Jamaah. Mereka mendasari kritik mereka dengan alasan terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat. Ada kalanya sebagian ahli agama menganggap perbedaan pendapat sebagai salah satu penyebab kritik mereka terhadapnya dan terhadap umat Islam, sehingga sebagian dari mereka yang menekuni sebagian dari perkara-perkara kecil ini dianggap telah merusak fondasi-fondasi Islam yang besar.

Menghilangkan Perpecahan dan Perselisihan dengan Sunnah dan Jamaah

Setelah tampak jelas akibat kerusakan yang terjadi dalam perselisihan dan perpecahan, maka selanjutnya kami akan menerangkan cara untuk menghilangkannya. Kami akan menjelaskan kewajiban agama dalam menyikapi perselisihan itu, yaitu menjelaskan dua pokok agama, yaitu Sunnah dan jamaah yang ditunjukkan oleh Kitab Allah. Karena jika seseorang telah mengikuti Kitab Allah dan implikasinya, yaitu mengikuti Rasul-Nya ﷺ, maka dicapailah petunjuk dan kemenangan, serta hilanglah kesesatan dan kesengsaraan.

Kami memulai bahasa tentang pokok pertama, yaitu jamaah, karena ia lebih dikenal dan masyhur. Karena itu mereka

wajib mendahulukan ijma' daripada makna-makna Kitab dan Sunnah yang mereka duga.

Kebanyakan perselisihan ini terjadi dalam perkara-perkara yang hukumnya sunnah atau makruh, bukan dalam perkara-perkara yang wajib dan haram. Jika seseorang menunaikan haji secara *Tamattu'*, atau *Ifrad,* atau *Qiran,* maka hajinya sah menurut mayoritas ulama, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai yang paling utama. Akan tetapi, sebagian orang yang keluar dari jamaah mengharuskan atau menolak salah satu dari cara-cara haji tersebut. Di antara kelompok Syi'ah ada yang mewajibkan haji *Tamattu'* dan mengharamkan cara haji yang lain. Dan di antara kelompok Nashibah ada yang mengharamkan haji *Tamattu',* tidak membolehkannya sama sekali.

Demikian pula dengan adzan, baik dengan dilakukan *tarji'* di dalamnya atau tidak, karena itu adalah adzan yang sah menurut semua generasi salaf dan mayoritas generasi khalaf, baik takbir dibaca empat kali di awalnya atau wudhu akali. Yang berbeda dalam masalah ini hanyalah beberapa gelintir fuqaha seperti kalangan Syi'ah. Mereka mewajibkan kalimat *ha'ilah* diganti dengan kalimat حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ (mari kita melakukan amal terbaik). Demikian pula dengan iqamat; ia sah baik kalimat-kalimatnya dibaca tunggal atau ganjil. Jadi, cara iqamat apa saja yang dibaca, maka iqamat tersebut sah menurut mayoritas ulama kecuali yang diperselisihkan oleh kelompok kecil umat Islam.

Demikian pula dengan pembacaan basmalah dengan suara keras dan suara pelan. Keduanya sama-sama boleh, tidak membatalkan shalat meskipun di antara ulama ada yang menganjurkan salah satunya, atau memakruhkan salah satunya,

atau memilih untuk tidak membacanya. Jadi, perselisihan di antara mereka itu terkait hal yang dianjurkan. Jika tidak, maka shalat dengan salah satu dari dua cara tersebut hukumnya sah menurut mayoritas ulama meskipun mereka berselisih tentang bacaan dengan suara keras dan suara sama di tempat keduanya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik, Ahmad dan selainnya. Pendapat terkait pembacaan dengan suara keras dalam ukuran yang banyak ini seperti pendapat terkait pembacaan Al Qur`an secara samar dalam shalat Fajar dan pembacaan dengan suara keras dalam shalat Zhuhur.

Mengenai pembacaan Al Qur`an dalam ukuran yang sedikit dengan suara keras atau suara samar, tidak sepantasnya seseorang menilai shalat batal karena hal tersebut. saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berpendapat demikian. Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ sekali waktu memperdengarkan bacaan Al Qur`an dalam shalat samar.[388] Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, katanya:

كُنَّا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ. قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا

[388] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4722), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (446/145), keduanya dari Ibnu Abbas.

قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ

"Kami shalat di belakang Nabi ﷺ. Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku', beliau membaca, *'Allah mendengar orang yang memujinya.'* Kemudian ada seorang laki-laki di belakang beliau yang membaca, *'Wahai Tuhan kami, segala puji bagi-Mu dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi.'* Setelah selesai shalat, Nabi ﷺ bertanya, *'Siapa yang berucap tadi?'* Orang itu menjawab, 'Aku.' Nabi ﷺ bersabda, *'Aku melihat tiga puluh lebih malaikat yang berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya.'*"[889]

Kita tahu bahwa orang tersebut tidak membacanya dengan keras, tentulah Nabi ﷺ tidak mendengarnya, dan tidak pula orang yang menceritakannya, padahal kita tahu bahwa makmum dianjurkan untuk membaca bacaan ini dengan suara pelan. Demikian pula dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Umar bahwa ia membaca doa Iftitah dengan suara keras:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah Nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau."[890]

---

[889] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (799).

[890] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kalimat ini dibaca oleh Umar ﷺ di hadapan para sahabat Muhajirin dan Anshar. Menurut sunnah yang rutin, kalimat ini dibaca dengan suara samar. Demikian pula, di antara para sahabat ada yang membaca ta'awudz dengan suara keras. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa ia membaca surah Al Fatihah dengan suara keras dalam shalat jenazah. Ia berkata, "Supaya mereka tahu bahwa itulah sunnahnya."

Selain itu, tidak ada perbedaan pendapat bahwa di antara para sahabat ada yang mengeraskan bacaan basmalah seperti Ibnu Zubair dan semisalnya. Ada pula yang tidak mengeraskan bacaan basmalah seperti Ibnu Mas'ud dan selainnya. Para sahabat telah berbicara tentang hal itu, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang menganggap batal shalat orang lain dalam masalah ini. Masalah ini termasuk masalah yang saya ketahui tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Jika mereka berselisih tentang kewajiban membacanya, maka itu masalah lain.

Demikian pula dengan Qunut dalam shalat Shubuh. Perselisihan di antara mereka hanya terkait anjuran dan kemakruhannya. Begitu juga dalam masalah sujud Sahwi lantaran meninggalkan doa Qunut atau melakukannya. Sesungguhnya mayoritas ulama sepakat mengenai sahnya shalat orang yang meninggalkan Qunut, dan bahwa ia bukan wajib. Demikian pula dengan orang yang melakukannya, karena itu hanya memperlama sedikit *i'tidal* dengan doa kepada Allah...[391]

Demikian pula dengan masalah adzan. Oleh karena masing-masing dari dua muadzin Rasulullah ﷺ diperintah beliau untuk

[391] Kosong pada naskah asli.

membaca salah satu dari dua cara adzan, maka hal itu seperti pengajaran Al Qur`an oleh Nabi ﷺ kepada Umar dengan satu qira'ah, dan kepada Hisyam bin Hakim dengan qira'ah lain. Keduanya sama-sama bacaan Al Qur`an yang diizinkan Allah.

Demikian pula dengan masalah *tarji'* dalam adzan. Ia ada dalam adzannya Abu Mahdzurah, tetapi dihilangkan dari adzannya Bilal yang mereka riwayat dalam kitab-kitab *As-Sunan.* Demikian pula dengan pembacaan basmalah dengan suara keras dan samar. Riwayat pembacaan dengan suara keras dari sekelompok sahabat adalah benar, dan riwayat pembicaraan dengan suara samar dari mayoritas sahabat juga benar. Tidak ada kesamaran dalam masalah ini.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dan *As-Sunan* menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak membacanya dengan suara keras sebagaimana yang dipraktikkan mayoritas sahabat dan ulama madzhab. Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Anas,[392] Aisyah dan Abu Hurairah ﷺ[393] yang menunjukkan hal tersebut dengan jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Dalam kitab *As-Sunan* juga terdapat hadits-hadits lain seperti hadits Ibnu Mughaffal dan selainnya. Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dan *As-Sunan* tidak ada hadits yang menyebutkan pembacaan basmalah dengan suara keras. Sedangkan hadits-hadits yang menjelaskan pembacaannya dengan suara keras itu lemah menurut para ahli Hadits. Karena itu mereka tidak melansir satu hadits pun dalam kitab-kitab induk. Akan tetapi, dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dan *As-Sunan* terdapat hadits-hadits yang mengandung makna ini.

---

[392] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (399/50) dari Anas.
[393] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (397/45).

Ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad *hasan* dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ membaca basmalah dengan suara keras saat beliau berada di Makkah, tetapi ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau berhenti membacanya dengan suara keras hingga beliau wafat.[394] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bahasan tentang *nasikh* dan *mansukh,* dan hal ini sesuai dengan realitanya karena kebanyakan penduduk Makkah membacanya dengan suara keras. Sedangkan penduduk Madinah, Syam dan Kufah tidak membacanya dengan suara keras. Demikian pula mayoritas penduduk Bashrah, tetapi sebagian yang lain membacanya dengan suara keras. Karena itu mereka pernah bertanya kepada Anas ﷺ tentang hal tersebut. Barangkali Nabi ﷺ membacanya dengan suara keras dalam beberapa kesempatan, atau agak keras kalau pun *atsar* tersebut diriwayatkan. Jika dalam kitab-kitab hadits itu sendiri dijelaskan bahwa Nabi ﷺ sesekali melakukan cara yang satu dan sesekali melakukan cara yang lain, maka hilanglah kesamaran.

Adapun hal-ihwal Qunut itu jelas, tidak ada kesamaran bagi orang yang mencermatinya secara seksama, karena diriwayatkan dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah membaca doa Qunut dalam shalat Shubuh untuk mendoakan celaka atas Ra'l, Dzakwan dan Ashiyyah[395], kemudian beliau berhenti membacanya. Penghentian ini bukan merupakan penghapusan hukum terhadapnya, karena diriwayatkan dari Nabi

---

[394] HR. Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (11442) dengan redaksi "Nabi ﷺ membaca basmalah dengan suara keras, dan (12245) dengan redaksi "Rasulullah ﷺ jika membaca basmalah, maka orang-orang musyrik meledek beliau. Mereka mengatakan, 'Muhammad menyebut Tuhannya Yamamah.' Musailamah memang menyebut dirinya dengan nama Ar-Rahman. Ketika turun ayat ini, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk tidak membaca basmalah dengan suara keras."

[395] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

ﷺ dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* bahwa sesudah itu Nabi ﷺ membaca Qunut untuk mendoakan kaum muslimin seperti Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, dan orang-orang mukmin yang tertindas, serta mendoakan celaka bagi Mudhar.[396] Diriwayatkan pula secara valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca Qunut dalam shalat Maghrib dan 'Isya[397] serta shalat-shalat yang lain untuk meminta kemenangan.[398]

Hal ini dituturkan secara valid dari Nabi ﷺ, tetapi sebagian ulama Kufah meyakini bahwa penghentian doa Qunut oleh Nabi ﷺ merupakan penghapusan hukum, sehingga mereka meyakini bahwa doa Qunut telah dihapus hukumnya. Sedangkan sebagian ulama Makkah meyakini bahwa Nabi ﷺ dalam shalat Fajar terus membaca doa Qunut yang diperselisihkan itu hingga beliau wafat. Sedangkan pendapat yang dipegang boleh para ahli Hadits adalah beliau membaca Qunut karena suatu sebab, dan beliau berhenti membaca Qunut karena sebab tersebut telah hilang.

Jadi, Qunut itu termasuk sunnah yang bersifat aksiden, tidak dilakukan secara rutin, karena diriwayatkan secara valid bahwa Nabi ﷺ meninggalkannya ketika faktor penyebabnya hilang, kemudian beliau melakukannya sekali lagi, kemudian beliau berhenti membacanya ketika penyebabnya hilang lagi. Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat yang valid bahwa Nabi ﷺ tidak membaca doa Qunut sesudah ruku' kecuali selama sebulan. Demikianlah riwayat dari Anas dan selainnya.[399] Tidak seorang pun yang menuturkan darinya bahwa Nabi ﷺ melakukan Qunut yang diperselisihkan itu, baik sebelum ruku' atau sesudahnya.

---

396 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
397 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
398 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
399 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Tidak ada satu keterangan pun dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dan *As-Sunan.* Bahkan Qunut tersebut ditentang oleh para sahabat seperti Ibnu Umar, Abu Malik Al Asyja'i dan selainnya.

Dapat diketahui secara pasti bahwa seandainya Rasulullah ﷺ setiap hari membaca Qunut dengan suara keras, tentulah beliau memiliki doa yang dituturkan oleh sebagian sahabat karena mereka juga menuturkan doa Qunut yang dibaca Nabi ﷺ dalam Qunut insidental itu serta Qunut dalam shalat Witir. Jika memang ada, Qunut yang rutin itu pasti lebih besar kemungkinannya untuk dituturkan. Oleh karena doa yang kita anjurkan itu dibaca Rasulullah ﷺ dalam Qunut Witir, maka dapat diketahui bahwa dalam doa Qunut ini tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ. Hal ini dapat diketahui secara yakin dan pasti, sebagaimana dapat diketahui dengan pasti ketiadaan nash tentang hal ini dan semisalnya. Alasannya adalah karena mustahil semua sahabat mengabaikan periwayatannya.

Demikian pula, doa yang dituturkan dari para sahabat seperti Umar ﷺ, Ali ﷺ dan selainnya merupakan doa Qunut yang insidental, yaitu Qunut ketika terjadi musibah. Doa Umar dalam Qunut ini adalah,

اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

"Ya Allah, adzablah orang-orang kafir dari ahli Kitab."

Doa ini menunjukkan bahwa Umar ﷺ membacanya saat ia berperang melawan umat Nasrani. Demikian pula doa Umar ﷺ saat memerangi sebagian ahli kiblat. Mengenai hadits dari Anas

bahwa Nabi ﷺ senantiasa membaca doa Qunut hingga wafat,[400] selain sanadnya lemah, ia juga tidak terdapat dalam kitab-kitab *As-Sunan*. Yang ada dalam kitab-kitab *As-Sunan* hanyalah Qunut sebelum ruku'.

Dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Anas ra bahwa ia berkata, "Rasulullah ﷺ tidak melakukan Qunut sesudah ruku' kecuali dalam sebulan."[401] Qunut sebelum ruku' adalah berdiri dalam waktu yang lama, karena kata *qunut* berarti senantiasa taat. Terkadang ketaatan itu ditunjukkan dengan cara sujud, dan terkadang ditunjukkan dengan berdiri sebagaimana telah kami jelaskan di tempat lain.

Adapun dalam masalah Haji Wada', jika masalah ini samar bagi banyak orang, maka itu karena mereka melihat dari kesamaan lafazh ketika mereka mendengar sebagian sahabat mengatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan haji *Tamattu'*, sahabat lain mengatakan bahwa beliau melakukan haji *Ifrad*, dan sahabat lain mengatakan bahwa beliau melakukan haji *Qiran*. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal itu karena mereka tidak berbeda pendapat bahwa Nabi ﷺ tidak bertahallul dari ihram beliau, dan bahwa beliau telah menuntun hewan kurban dan menyembelihnya pada hari Idul Adha. Beliau tidak pernah melakukan umrah sesudah haji tahun itu, dan tidak pula seorang sahabat beliau kecuali Aisyah ra. Nabi ﷺ memerintahkan saudaranya Aisyah ra untuk membimbingnya umrah dari Tan'im, batas wilayah halal yang paling dekat. Seperti itulah hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ tentang umrah ini, bahwa Nabi ﷺ tidak melakukan thawaf di

---

400 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
401 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Shafa dan Marwah kecuali satu kali saja, ditambah thawaf beliau yang pertama.

Jadi, mereka yang menuturkan bahwa Nabi ﷺ menunaikan haji *Ifrad* itu benar karena memang Nabi ﷺ melakukan amalan-amalan haji secara tersendiri, tidak membarengkannya dengan umrah sebagaimana dugaan orang yang mengatakan bahwa orang yang melakukan haji *Qiran* itu melakukan thawaf dua kali dan melakukan *sa'i* dua kali. Nabi ﷺ tidak melakukan haji *Tamattu'* dimana beliau melakukan tahallul seperti yang dilakukan oleh orang yang berhaji secara *Tamattu'* tetapi tidak menuntun hewan kurban. Sebaliknya, Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat beliau yang tidak menuntun hewan kurban untuk keluar dari ihram mereka dan menjadikannya sebagai umrah, lalu melakukan ihram lagi untuk haji sesudah mereka melaksanakan umrah mereka.

Macam-Macam Doa Iftitah

Ada tiga macam doa Iftitah dalam shalat, dan yaitu merupakan jenis-jenis dzikir secara mutlak sesudah Al Qur`an. Dzikir yang paling tinggi adalah yang berisi pujian kepada Allah, disusul dzikir yang berisi pernyataan dari seorang hamba untuk beribadah kepada Allah, dan disusul dengan dzikir yang berisi doa seorang hamba.

Kalam itu terbagi menjadi berita dan ungkapan diri. Berita yang paling utama adalah berita tentang Allah. berita tentang Allah itu lebih utama daripada berita tentang selainnya, dan dari kalimat-kalimat ungkapan diri. Karena itu, surah Al Ikhlash sebanding dengan sepertiga Al Qur`an karena ia mencakup berita tentang

Allah. Ayat Kursi merupakan ayat yang paling utama dalam Al Qur`an karena ia berisi berita tentang Allah. Jadi, dzikir apa saja yang termasuk jenis surah dan ayat ini maka itu merupakan jenis dzikir yang paling utama. Permohonan kepada Tuhan dilakukan sesudah dzikir yang murni sebagaimana dijelaskan dalam hadits Malik bin Huwairits,

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ

"Barangsiapa yang sibuk dengan dzikir kepada-Ku sehingga tidak sempat meminta kepada-Ku, niscaya Aku memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta."[402]

Karena itu surah Al Fatihah dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian berisi pujian dan satu pujian berisi doa. Setengah yang pertama lebih didahulukan, yaitu yang untuk Allah. Demikian pula dalam hadits yang shahih tentang syafa'at. Nabi ﷺ bersabda,

فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدًا فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يَفْتَحُهَا عَلَيَّ لاَ أُحْسِنُهَا الْآنَ فَيَقُولُ: أَيْ

[402] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an (2926) dengan menilainya *hasan-gharib.*

مُحَمَّدُ اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ

"Lalu ketika aku melihat Tuhanku, maka Aku menyungkur sujud, lalu aku memuji Tuhanku dengan pujian-pujian yang diilhamkan-Nya padaku, sedangkan saat ini aku tidak bisa mengungkapkannya. Lalu Allah berfirman, 'Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu, katakanlah niscaya ucapanmu didengar, mintalah niscaya permintaanmu dikabulkan, dan berilah syafa'at niscaya syafa'atmu diterima!'"[403]

Dalam hadits ini Nabi ﷺ memulai dengan memuji Allah hingga ketika Allah mengizinkan beliau untuk meminta, maka beliau pun meminta kepada Allah.

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. فَإِنْ دَعَا اُسْتُجِيبَ دُعَاؤُهُ وَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ

[403] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tauhid (7501).

"Barangsiapa yang bangun di malam hari lalu membaca, 'Tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, tidak ada tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan seizin-Nya. Ya Allah ampunilah aku', maka jika ia berdoa, maka doanya dikabulkan. Jika dia berwudhu lalu shalat maka shalatnya diterima."[404]

Nabi ﷺ juga bersabda,

أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Sebaik-baiknya perkataan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah: tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu'."[405]

Karena itu, tasyahud merupakan pujian terhadap Allah ﷻ. Setelah itu silakan orang yang shalat memilih doa yang disukainya.

---

[404] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tahajjud (1154) dari Ubadah bin Shamit.

[405] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dalam pembahasan tentang Al Qur'an (1/214, 32) dari Thalhah bin Ubaidullah bin Kuraiz.

Doa-Doa Sesudah Tasyahud

Doa-doa yang syar'i dibaca sesudah Tasyahud. Tidak ada syari'at untuk membaca doa dalam keadaan duduk sebelum Tasyahud. Sebaliknya, pujian lebih didahulukan daripada doa. Dalam hadits tentang seseorang yang berdoa sebelum memuji Allah, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Orang ini terburu-buru."*

Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid, katanya:

سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمَدْ اللهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ -أَوْ لِغَيْرِهِ-: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا شَاءَ.

Rasulullah ﷺ mendengar seorang laki-laki berdoa dalam shalatnya tanpa memuji Allah dan tanpa membaca shalawat pada Nabi ﷺ, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Orang ini terburu-buru." Kemudian beliau memanggilnya dan bersabda kepadanya—atau kepada orang lain, *"Jika salah seorang di antara kalian berdoa,*

maka hendaklah ia memulai dengan memuji dan menyanjung Tuhannya, kemudian mengucapkan shalawat pada Nabi ﷺ, kemudian setelah itu berdoa sesuka hatinya.'[406]

Dzikir menurut pendapat yang disepakati umat Islam disyari'atkan dalam ruku', sujud dan i'tidal. Adapun doa dalam shalat fardhu, ada perbedaan pendapat mengenai kemakruhannya meskipun pendapat yang benar adalah ia tidak dimakruhkan, tetapi dzikir lebih utama, karena memang dzikir diperintahkan dalam ruku' dan sujud dalam firman-Nya,

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ

"Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Mahabesar." (Qs. Al Waaqi'ah [56]: 74, 96) Allah juga berfirman,

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى

"Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi." (Qs. Al A'laa [87]: 1)

Nabi ﷺ bersabda tentang ayat yang pertama, *"Letakkanlah ia dalam ruku' kalian."* Dan mengenai ayat yang kedua Nabi ﷺ bersabda, *"Letakkanlah ia dalam sujud kalian!'*[407]

Nabi ﷺ bersabda,

---

[406] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1481), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa-doa (3477) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan Ahmad (6/18).

[407] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (869), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (887), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/299), mereka semua dari Uqbah bin 'Amir.

أَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

"Adapun dalam ruku', agunglah Allah di dalamnya. Adapun dalam wujud, bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa di dalamnya, karena saat itu dekat kemungkinannya doa kalian dikabulkan."[408]

Dalam hadits ini Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengagungkan Allah dalam ruku' dan memerintahkan doa dalam sujud dengan menjelaskan bahwa doa dalam sujud itu lebih dekat untuk dikabulkan daripada doa dalam ruku'. Karena itu Nabi ﷺ bersabda, *"Karena saat itu dekat kemungkinannya doa kalian dikabulkan,"* sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ

"Keadaan hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat ia bersujud."[409]

Nabi ﷺ memerintahkan agar doa dilakukan pada waktu sujud.

Ini adalah perintah untuk melakukan sifat, bukan sesuatu yang disifati, atau perintah untuk melakukan sifat dan yang disifati. Meskipun tasbih lebih utama, namun sesuatu yang diperintahkan

---

[408] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (479/207), dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1045), keduanya dari Ibnu Abbas ﷺ.

[409] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (482/215), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1137), dan Ahmad (2/421), kesempurnaan Abu Hurairah ﷺ.

itu tidak terbatasi syarat bahwa tidak ada selainnya yang lebih utama, karena doa itu sesuai dengan permintaan seorang hamba. Allah tidak menyebut suatu dosa tertentu dan diperintah-Nya sebagaimana Dia memerintahkan surah Al Fatihah dalam firman-Nya, *"Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus."* (Qs. Al Fatihah [1]: 6) Doa yang wajib itu pasti ditetapkan secara definitif. Jika suatu doa termasuk jenis doa yang wajib, maka dapat diketahui bahwa doa tersebut boleh dibaca dalam shalat dan di luar shalat.

Sebagian besar doa yang dituturkan dari Nabi ﷺ itu dibaca di akhir shalat sebagaimana dijelaskan dalam hadits bahwa beliau bersabda bahwa doa yang paling dikabulkan adalah doa di tengah malam[410] dan selepas shalat.[411]

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa doa selepas shalat—terlebih lagi sebelum salam sebagaimana yang biasa dibaca oleh Rasulullah ﷺ—lebih cepat dikabulkan dalam semua shalat, karena itu adalah doa setelah menyempurnakan ibadah.

Adapun sujud disebut Nabi ﷺ bersama ruku' karena beliau bersabda,

إِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

410 HR. Ahmad (4/387) dari Umar bin 'Absah.

411 HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (595/142) dari Abu Hurairah ﷺ.

"Sesungguhnya aku dilarang membaca Al Qur`an dalam keadaan ruku' atau sujud. Adapun dalam ruku', agunglah Allah di dalamnya. Adapun dalam wujud, bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa di dalamnya, karena saat itu dekat kemungkinannya doa kalian dikabulkan."[412]

Oleh karena Nabi ﷺ dilarang untuk membaca Al Qur`an dalam dua posisi ini, maka beliau menyebutkan pengganti yang disyari'atkan bagi orang yang menginginkan. Beliau mengkhususkan *ta'zhim* untuk ruku' dan doa untuk sujud. Dengan demikian, gabungan dari ketiga posisi dalam shalat (berdiri, ruku' dan sujud) adalah bacaan Al Qur`an, dzikir dan doa.

Di antara dalil yang menjelaskan keutamaan dzikir daripada doa adalah hadits yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ -وَهُنَّ مِنْ الْقُرْآنِ- سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"Sebaik-baiknya kalam sesudah Al Qur`an ada empat, dan sebenarnya kalimat-kalimat tersebut berasal dari Al Qur`an, yaitu Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar."[413]

---

412 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

413 HR. Al Bukhari secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (11/566) dan Muslim dalam pembahasan tentang adab (2137/12) dari Samurah bin Jundab.

Karena itu Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membaca dzikir kepada orang yang tidak mampu membaca Al Qur`an dalam shalat, karena *i'tidal* itu disyari'atkan, dan di dalamnya dibaca tahmid berdasarkan Sunnah yang *mutawatir* dan ijma' umat Islam. Inilah yang dikerjakan Nabi ﷺ dalam setiap shalat. Ada kalanya Nabi ﷺ berdoa setelah membaca tahmid,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ

"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku."[414]

Nabi ﷺ meletakkan doa di belakang pujian dan pengagungan. Nabi ﷺ juga memerintahkan bacaan hamdalah dalam sabda beliau,

فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"Jika imam membaca, 'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,' maka ucapkanlah, 'Wahai Tuhan kami, segala puji bagi-Mu'."[415]

Apa yang dilakukan Nabi ﷺ secara kontinu, serta beliau dahulukan dan perintahkan itu lebih utama daripada yang beliau

---

414 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

415 HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (411/77), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Doa Iftitah (921), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (846), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/300), mereka semua dari Abu Hurairah ؓ, serta Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dalam pembahasan tentang shalat jama'ah (1/135) dari Anas bin Malik ؓ, serta Ahmad (3/3) dari Abu Sa'id Al Khudri ؓ.

kerjakan sesekali waktu, beliau belakangkan, dan tidak beliau perintahkan.

Selain itu, pujian secara keseluruhan itu sendiri disandarkan Allah kepada diri-Nya, sedangkan doa secara keseluruhan disandarkan Allah kepada hamba-Nya. Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi,

إِذَا قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ قَالَ: اللهُ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ. فإذا قَالَ: ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ وَإِذَا قَالَ: مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ قَالَ: مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ. وَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ: هَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ وَإِذَا قَالَ: ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ قَالَ: هَؤُلَاءِ لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ

"Jika seorang hamba mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam', maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku memuji-

Ku.' Jika hamba itu mengucapkan, 'Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang,' maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku menyanjung-Ku.' Jika hamba itu mengucapkan, 'Yang Menguasai Hari Pembalasan,' maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku.' Jika hamba itu mengucapkan, 'Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan', maka Allah berfirman, 'Inilah ayat antara Aku dan hamba-Ku; setengah-setengah, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.' Jika hamba itu mengucapkan, 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat,' maka Allah berfirman, 'Semua itu untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.''[416]

Selain itu, mayoritas ulama mewajibkan pujian. Mereka mewajibkan tasyahud akhir dan juga tasyahud awal. Sedangkan menurut Malik dan Ahmad, tasyahud awal hukumnya wajib dalam keadaan ingat. Jika seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka shalatnya batal. Tasbih dalam ruku' dan sujud juga demikian menurut Ahmad dan selainnya. Demikian pula dengan takbir perpindahan. Menurut madzhab Malik, barangsiapa yang meninggalkan tiga di antaranya dengan sengaja, maka ia harus mengulangi shalatnya. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad adalah wajib secara mutlak.

Keterangan yang disebutkan para sahabat Ahmad dalam masalah-masalah perbedaan pendapat adalah bahwa pendapat yang mewajibkan dzikir-dzikir ini termasuk pendapat perorangan Ahmad, sementara tiga imam lainnya tidak sama pendapat

[416] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mereka. Alasannya adalah karena Malik menyebut hal ini sebagai sunnah, sedangkan kata *sunnah* menurut mereka itu terkadang maknanya adalah wajib sehingga apabila seseorang meninggalkannya maka ia mengulanginya. Hukum *sunnah* yang mereka tetapkan di sini itu termasuk kategori tersebut. lalu sebagian orang mengira bahwa *sunnah* menurut mereka hanya digunakan untuk sesuatu yang boleh ditinggalkan, padahal tidak demikian adanya.

Adapun doa, tidak ada satu pun darinya yang hukumnya wajib. Sebaliknya, doa wajib yang merupakan bagian dari surah Al Fatihah itu menjadi wajib setelah pujian. Demikian pula dengan ulama yang mewajibkan seseorang berdoa dengan doa yang diperintahkan sesudah Tasyahud, yaitu memohon perlindungan dari siksa neraka Jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah Dajjal. Ia mewajibkannya sesudah Tasyahud yang isinya adalah pujian. Ini adalah pendapat Abu Dawud dan merupakan satu sisi pendapat dalam madzhab Ahmad.

Selain itu, doa tidak disyari'atkan untuk dibaca secara tersendiri. Ia bahkan tidak disyari'atkan kecuali bersama pujian. Adapun pujian itu disyari'atkan untuk dibaca secara tersendiri tanpa ada hukum makruh. Seandainya dalam i'tidal seseorang hanya membaca tahmid, dan dalam ruku' dan sujud ia hanya membaca tasbih, maka hal itu disyari'atkan tanpa hukum makruh. Tetapi seandainya ia hanya membaca doa, maka itu tidak disyari'atkan. sedangkan mengenai batalnya shalat ada perbedaan pendapat.

Lagi pula, pujian itu mengandung maksud doa sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits,

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

"Dzikir yang paling utama adalah kalimat Laa Ilaaha Illallah, sedangkan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah."[417]

Pujian orang yang berdoa kepada diri yang diseru itu mengandung tercapainya permintaannya, bahkan ada kalanya pujian lebih efektif daripada menyebutkan permintaan sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair,

Jika seseorang memujimu di suatu hari

Pujian itu cukup baginya, tidak usah ungkapkan maksud

Karena dalam doa yang dituturkan Nabi ﷺ bersabda,

أَسْأَلُكَ بِأَنْ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ اللهُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

"Aku memohon kepada-Mu karena Engkau memiliki segala puji. Engkaulah Allah yang Maha Pemberi, Pencipta langit dan bumi."

Nabi ﷺ memohon kepada Allah karena bagi-Nya segala puji. Dari sini dapat diketahui bahwa pengakuan kepada Allah sebagai Dzat yang berhak atas pujian itulah yang menjadi penyebab tercapainya pujian.

---

417 HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang adab (3800) dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه.

Ucapan ini seperti ucapan Nabi Ayyub ﷺ, أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ *"(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang."* (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 83) Ucapan Nabi Ayyub ﷺ ini lebih bagus daripada perkataan, "Sayangilah aku..."

Dalam doa yang dibaca Rasulullah ﷺ pada Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Aisyah ﷺ disebutkan,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi mencintai maaf, maka maafkanlah aku."[418]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ berdoa setiap kali menghadapi masalah yang besar,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

"Tiada tuhan selain Allah yang Mahalembut lagi Mahabesar. Tiada tuhan selain Allah Tuhan Pemilik 'Arasy yang agung. Tiada

---

[418] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa-doa (3513) dengan menilainya *hasan-shahih,* serta Ibnu Majah dalam pembahasan tentang doa (3850) dan Ahmad (6/171).

tuhan selain Allah Tuhan Pemilik langit tujuh, Tuhan Pemilik bumi, Tuhan Pemilik 'Arasy yang mulia."[419]

Di antara hal yang menjelaskan keutamaan pujian atas doa adalah pujian yang disyari'atkan mengharuskan adanya iman kepada Allah. sedangkan doa terkadang tidak mengharuskan adanya iman, karena orang-orang kafir pun meminta kepada Allah lalu permintaan mereka dikabulkan sebagaimana yang dikabarkan Allah dalam Al Qur`an di banyak tempat. Doa permohonan rezeki dan keselamatan adalah termasuk doa-doa yang disyari'atkan, dan doa ini sama-sama dibaca oleh orang mukmin dan orang kafir. Lain halnya dengan pujian seperti berikut ini,

اللهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Allah Mahabesar, Mahasuci Engkau, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah Nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau."[420]

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

"Segala penghormatan adalah milik Allah, dan begitu juga segala karunia dan kebaikan. Semoga keselamatan senantiasa

[419] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa-doa (6346) dan Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (2730/83).

[420] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

tercurah padamu, wahai Nabi, serta rahmat Allah dan berkah-berkah-Nya.'[421]

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهُ

"Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagi-Mu sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa saja di antara keduanya, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu.'[422]

Akan tetapi, terkadang sebagian pujian juga diakui oleh orang-orang kafir seperti pengakuan mereka bahwa Allah adalah Pencipta langit dan bumi, Allah mengabulkan doa orang yang terdesak apabila ia berdoa kepada-Nya, dan lain-lain.

Namun orang-orang musyrik tidak memiliki pujian yang disyari'atkan untuk mereka sampaikan kepada Allah, hingga dalam talbiyah mereka mengatakan, "Kami penuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu kecuali sekutu yang adalah milik-Mu. Engkau memilikinya sedangkan ia tidak memiliki." Demikian pula dengan orang-orang Nasrani. Pujian mereka mengandung syirik. Adapun umat Yahudi, dalam ibadah mereka tidak ada pujian kecuali yang dituturkan dari para nabi, dan itu termasuk pujian orang-orang mukmin. Demikian pula dengan umat Nasrani; mereka memiliki sedikit pujian dari itu. Adapun pujian kepada Allah yang disyari'atkan-Nya itu mengandung keimanan.

---

[421] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang meminta izin (6230) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (402/55).

[422] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (771/201).

Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan pujian secara keseluruhan atas doa secara keseluruhan itu banyak jumlahnya, seperti pujian yang diperintahkan untuk dibaca ketika mendengar adzan, kemudian membaca shalawat untuk Nabi ﷺ, kemudian memintakan derajat *wasilah* bagi beliau, kemudian sesudah itu ia boleh berdoa apa saja. Jadi, pujian didahulukan daripada doa. Demikian pula dalam Tasyahud. Pujian kepada Allah di dalamnya lebih didahulukan, kemudian doa untuk Rasul-Nya, kemudian doa untuk manusia dan orang yang bersangkutan. Demikian pula di sini, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini.

Sesuatu yang kurang utama terkadang menjadi lebih utama. shalat lebih utama daripada membaca Al Qur`an. Membaca Al Qur`an lebih utama daripada dzikir. Dzikir lebih utama daripada doa. Tetapi yang kurang utama itu terkadang mengalami sesuatu keadaan dimana ia menjadi lebih utama karena banyak sebab, baik secara mutlak seperti keutamaan membaca Al Qur`an pada waktu larangan shalat, atau karena keadaan khusus. Hal ini dijelaskan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah bahwa pujian secara keseluruhan itu lebih utama daripada doa sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadits *qudsi*,

مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِيْنَ

"Barangsiapa yang sibuk dengan dzikir kepada-Ku hingga tidak sempat memohon kepada-Ku, maka Aku akan memberinya

sesuatu yang lebih baik daripada yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta.'[423]

Membaca Al Qur`an lebih utama daripada dzikir dan doa sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِيْ وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ

"Allah ﷺ berfirman: Barangsiapa yang sibuk dengan Al Qur`an hingga tidak sempat dzikir dan memohon kepada-Ku, maka Aku akan memberinya sesuatu yang lebih baik daripada yang Aku berikan kepada orang-orang yang meminta."

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits *hasan-gharib.'*[424]

Hal ini tampak jelas untuk dijadikan pertimbangan, karena tujuan paling jauh dari orang yang berdoa adalah memperoleh tujuan dan keinginannya. Jadi, ia menaruh keinginan dari Allah. Jika yang dimintanya dicintai Allah, seperti meminta pertolongan agar bisa berdzikir dan bersyukur kepada-Nya, serta menjalankan ibadah dengan baik kepada-Nya, maka itu berarti ia menginginkan dari Allah perkara-perkara yang dicintai Allah ini.

Adapun orang yang memuji itu menyebut hal-hal yang dicintai Allah itu sendiri, yaitu nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. Yang dicari dengan pujian ini adalah ma'rifat kepada Allah, cinta

---

[423] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[424] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur'an (2926).

dan ibadah kepada-Nya. Ini adalah permintaan yang utama, dan itulah tujuan penciptaan makhluk sebagaimana firman Allah,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 56)

Permohonan tersebut merupakan wasilah atau jalan menuju ibadah. Karena itu dalam surah Al Fatihah Allah berfirman, *"Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan."* (Qs. Al Fatihah [1]: 5) Lafazh *"hanya kepada-Mu kami menyembah"* lebih didahulukan daripada lafazh *"dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan"* karena doa merupakan wasilah atau perantara ibadah. Tujuan lebih diutamakan dalam hal niat dan ucapan daripada wasilah. Kemudian, tujuan orang yang berdoa itu telah dicapai oleh orang yang beribadah dan memuji Allah, sementara ia tetap fokus pada bagian yang paling utama di antara dua bagian.

Adapun orang yang berdoa, jika ia hanya menaruh perhatian kepada hal-hal yang ia butuhkan, yaitu perolehan manfaat dan terhindar dari mudharat, seperti kebutuhan terhadap rezeki dan kemenangan yang mendesak, maka fokusnya pada hal-hal tersebut menjadi pengaruh baginya dari hal-hal lain. Jika seseorang berdoa kepada Allah, maka terkadang dengan doa itu ia memperoleh ma'rifat kepada Allah, cinta kepada-Nya, pujian kepada-Nya, penghambaan terhadap-Nya, dan kefakiran kepada-Nya. Semua itu lebih utama dan lebih bermanfaat daripada hal-hal yang dimintanya, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang generasi salaf, "Wahai manusia, engkau telah diberkahi dengan

kebutuhan yang membuatmu senantiasa mengetuk pintu Tuhanmu." Seorang generasi salaf yang lain mengatakan, "Sungguh, aku memiliki hajat kepada Allah lalu aku berdoa kepada-Nya. Saat itulah Dia membukakan pintu ma'rifat-Nya yang membuatku berharap agar Dia tidak mengabulkan doaku, agar hatiku tidak berpaling dari doa."

Orang yang meminta manakala telah memperoleh maksud dan tujuannya, maka ia menjadi dingin, karena tidak ada hal yang diinginkannya selain hal yang dimintanya. Jika ia telah memperolehnya, maka ia berpaling dari Allah. Inilah keadaan orang-orang kafir yang dicela Allah dalam Al Qur`an seperti firman Allah,

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ

"Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya." (Qs. Yuunus [10]: 12)

قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَىٰنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ

"Katakanlah, 'Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut (dengan mengatakan), 'Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari (bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.' Katakanlah, 'Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukan-Nya." (Qs. Al An'aam [6]: 63-64)

وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَٰنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا۟ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلنَّارِ

"Dan apabila manusia itu ditimpa mudharat, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan mudharat yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah, 'Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu

sementara waktu; sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka." (Qs. Az-Zumar [39]: 8)

Firman Allah, نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ *"Lupalah dia akan mudharat yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu"* maksudnya adalah lupa akan hajat yang ia mintakan kepada Allah sebelumnya, karena doanya itu tertuju pada hajat tersebut. itulah tujuan tertinggi yang ingin ia capai. Jika kata مَا adalah *mashdariyyah,* maka maknanya adalah ia melupakan keberadaannya sebagai orang yang berdoa kepada Allah untuk memenuhi hajatnya, sebagaimana firman Allah dalam ayat sebelumnya, *"Tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya."* (Qs. Yuunus [10]: 12)

Dengan asumsi ini, kata ganti dalam kata إِلَيْهِ kembali kepada kata yang tidak disebutkan. Lain halnya jika kata مَا dimaknai *apa yang,* maka maknanya adalah: ia melupakan hajatnya yang ia mintakan kepada Allah sebelumnya. Jadi, ia lupa akan doanya kepada Allah yang menjadi penyebab terpenuhinya hajat, sebagaimana firman Allah dalam ayat lain,

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٠﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ

"Katakanlah, 'Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang kepadamu hari kiamat, apakah kamu menyeru (tuhan) selain Allah; jika kamu orang-orang yang benar!' (Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepada-Nya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan (dengan Allah)." (Qs. Al An'aam [6]: 40-41)

Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia telah menghilangkan bahaya yang mereka mintakan kepada Allah untuk mengangkatnya.

Adapun orang mukmin, setelah hajatnya terpenuhi maka mereka pasti beribadah kepada Allah dan berlaku ikhlas kepada-Nya sebagaimana yang diperintahkan-Nya, baik dengan menjalankan kewajiban saja sehingga ia termasuk golongan yang berbakti, atau dengan menjalankan kewajiban dan sunnah sehingga ia termasuk golongan *muqarrabun*. Barangsiapa yang meninggalkan sebagian perintah setelah hajatnya terpenuhi, maka ia termasuk orang yang berdosa. Ada kalanya sikapnya itu termasuk syirik kecil yang menimpa kebanyakan manusia, baik syirik dalam *rububiyyah* Allah, atau syirik dalam *uluhiyyah* Allah sebagaimana dijelaskan di tempatnya.

Ada banyak manusia yang tinggal di tengah masyarakat yang bodoh yang mengalami syirik besar tetapi mereka tidak menyadarinya.

Tujuan dari orang yang meminta adalah permintaannya dipenuhi meskipun ia memperoleh sesuatu yang dicintai Tuhannya, yaitu *inabah (kembali)*, cinta dan taubat kepada-Nya. Tetapi hal ini biasanya tidak konstan, meskipun terkadang ada yang konstan. Kebanyakan tidak konstan kecuali jika yang

dimintanya adalah sesuatu yang dicintai Tuhannya, seperti memohon kepada Allah agar dikaruniai taubat, dzikir, syukur dan ibadah yang baik. Inilah tuntutan terhadap hal yang dicintai Allah. Karena itu Allah mengecam orang yang hanya meminta dunia saja dalam firman-Nya,

فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ

"Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia', dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat." (Qs. Al Baqarah [2]: 200)

Adapun orang yang memuji, pujiannya itu sendiri dicintai Allah, sedangkan tercapainya tujuan orang yang meminta hanya merupakan konsekuensi, sehingga pujian itu lebih utama. Akan tetapi, keutamaan ini hanya bisa dicapai oleh orang yang memurnikan imannya sehingga ia mencintai Allah serta mencintai pujian, sanjungan dan dzikir kepada-Nya. Yang demikian itu lebih dicintai hatinya daripada tuntutan pada peminta berupa rezeki dan kemenangan.

Adapun orang yang perhatiannya terhadap rezeki dan kemenangan itu lebih besar, maka manfaat yang ia peroleh dari doa lebih banyak meskipun pujian secara keseluruhan itu lebih utama, sebagaimana membaca Al Qur`an lebih utama daripada dzikir dan doa. Ada kalanya sebagian orang—lantaran keadaannya yang tidak sempurna—lebih bisa memetik manfaat dari dzikir dan doa secara lebih sempurna. Dengan demikian, dzikir dan doa lebih

baik baginya sesuai keadaannya, bukan karena ia secara substansi lebih utama daripada yang lain.

Maksud bahasan di sini untuk menjelaskan apa yang disyari'atkan Allah bagi hamba-hamba-Nya secara mutlak dan umum. Karena itu, menurut mayoritas ulama, dzikir-dzikir shalat yang termasuk kategori doa itu hukumnya tidak wajib.

Adapun pujian seperti doa Iftitah dan selainnya, mereka berbeda pendapat mengenai kewajibannya. Satu kelompok sahabat Imam Ahmad mewajibkan dzikir yang berisi pujian seperti Iftitah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Baththah dan selainnya. Di sini ia menyebutkan pendapat ini sebagai salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Seperti halnya menurut pendapat yang masyhur dari Ahmad, bacaan tasbih dalam ruku' dan sujud serta bacaan *tasmi',* tahmid dan takbir perpindahan itu hukumnya wajib. Inilah dua jenis bacaan yang salah satunya lebih utama daripada yang lain.

Adapun jenis yang pertengahan adalah pernyataan seseorang untuk beribadah kepada Allah seperti firman Allah,

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." (Qs. Al An'aam [6]: 79)

Juga seperti doa Nabi ﷺ,

لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ عَبَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَبِكَ أَسْلَمْتُ

"Hanya kepada-Mu aku bersujud, hanya kepada-Mu aku beribadah, hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku berserah diri."[425]

Perkataan ini lebih utama daripada doa, tetapi masih di bawah pujian, karena kalimat ini adalah ungkapan dan berita tentang hal-hal yang dicintai Allah dan diperintahkan-Nya kepada para hamba-Nya. Jadi, tujuannya adalah sesuatu yang dicintai Allah sehingga ia lebih utama daripada doa yang tujuannya adalah apa yang diminta seorang hamba. Akan tetapi pujian lebih utama darinya sebagaimana riwayat Muslim dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ وَهُنَّ مِنْ الْقُرْآنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"Sebaik-baiknya kalam sesudah Al Qur`an ada empat, dan sebenarnya kalimat-kalimat tersebut berasal dari Al Qur`an, yaitu Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah,

[425] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tahajjud (1120), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (771), keduanya dari Ibnu Abbas ﷺ, serta Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (771/201), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1050), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1054), dan Ahmad (1/94, 95), mereka semua dari Ali bin Abu Thalib ﷺ.

Allah Mahabesar. Tidak ada bahayanya kalian memulai dari bacaan mana saja."[426]

Nabi ﷺ menetapkan kalam yang merupakan dzikir kepada Allah lebih utama daripada semua kalam sesudah Al Qur`an. Demikian pula, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku tidak bisa mempelajari sebagian dari Al Qur`an. Karena itu, ajarilah aku bacaan yang mencukupiku." Nabi ﷺ pun mengajarinya bacaan,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar."[427]

Dzikir ini menjadi pengganti Al Qur`an.

Surat Al Ikhlash Lebih Utama daripada surah Al Kafirun

Surat Al Ikhlash lebih utama daripada surah Al Kafirun. Dalam surah Al Ikhlash kita diperintahkan untuk mengucapkan apa yang menjadi sifat Tuhan. Sedangkan dalam surah Al Kafirun kita diperintahkan untuk menyatakan tauhidnya seorang hamba. Nabi ﷺ lebih mendahulukan jenis yang demikian sebagaimana sabda beliau dalam sebuah hadits shahih,

---

[426] *Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.*

[427] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (832) dan Ahmad (4/353).

"Ya Allah, Engkau adalah Tuhan Pemilik langit dan bumi dan siapa saja yang menghuninya. Bagi-Mu segala puji, Engkau adalah Tuhan Pemelihara langit dan bumi dan sesuatu yang berada di antara keduanya. Bagi-Mu segala puji, Engkau adalah Cahaya langit dan bumi dan sesuatu yang berada di antara keduanya. Engkau adalah Mahabenar, janji-Mu benar, firman-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar, surga-Mu benar, neraka-Mu benar, kiamat benar, para nabi benar, dan Muhammad adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali, karena-Mu aku memusuhi, dan kepada-Mu aku meminta penghakiman. Karena itu, ampunilah bagiku dosa yang telah aku perbuat dan dosa yang belum aku lakukan, serta dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Engkaulah adalah Tuhanku, tiada sesembahan yang hak selain Engkau."[428]

Dzikir ini mengandung tiga jenis kalimat tersebut. Dalam dzikir ini Nabi ﷺ mendahulukan bagian yang terbaik, yaitu berita tentang Allah, Hari Akhir, dan Rasul-Nya ﷺ. Kemudian beliau menyebutkan berita tentang tauhid dan keimanan seorang hamba. Kemudian dzikir ini ditutup dengan permintaan, karena berita seseorang tentang dirinya merupakan jalan dimana ia menyaksikan dirinya dan merupakan perwujudan penghambaan kepada Allah. Adapun dalam pujian murni, ia tidak menyaksikan selain Allah dengan nama-nama-Nya dan sifat-sifat-Nya. Kalimat yang murni berisi dzikir kepada Allah itu lebih utama daripada kalimat yang menyertakan persoalan hamba. Karena itu surah Al Ikhlas dinilai

[428] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tahajjud (1120) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat para musafir (769/199).

lebih utama dan dianggap sebanding dengan sepertiga Al Qur`an karena surah Al Ikhlas menerangkan sifat-sifat Ar-Rahman dan memuat dzikir kepada Allah secara murni, tanpa disebutkan pihak-pihak lain di dalamnya.

Akan tetapi, di awal perjalanan spiritual, seseorang harus menyatakan diri. Karena itu pernyataan pada saat masuk Islam adalah: Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya. Lain halnya saat berada dalam ibadah yang murni, karena ia mengatakan: Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar. Dengan membaca syahadat seseorang telah menjadi muslim, dan ini merupakan pokok dan fondasi. Karena itu syahadat dijadikan sebagai ruku' dalam khutbah shalat Jum'at. Doa tasyahud pun ditutup dengan kalimat: Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya.

Kalimat syahadat juga dibaca dalam khutbah-khutbah di luar shalat, seperti khutbah hajat, khutbahnya Ibnu Mas'ud ﷺ, khutbah yang disyari'atkan, dan lain-lain.

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

"Setiap khutbah yang di dalamnya tidak ada tasyahud, maka ia seperti tangan yang terkena kusta."[429]

---

[429] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (4841), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang nikah (1106) dengan menilainya *hasan-shahih-gharib,* dan Ahmad (2/302), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

Para ulama yang mewajibkan penyebutan nama Nabi ﷺ dalam khutbah, seperti para sahabat Asy-Syafi'i dan Ahmad, banyak di antara mereka yang berkata bahwa selain membaca tahmid ia juga wajib membaca shalawat atas Nabi ﷺ. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Nabi ﷺ wajib disebut, baik dengan shalawat atau dengan syahadat. Pendapat ini dipilih oleh kakekku, Abu Barakat.

Pendapat yang benar adalah penyebutan nama Nabi ﷺ dengan syahadat itulah yang wajib sesuai dengan indikasi hadits ini. Juga karena syahadat berarti iman kepada beliau, sedangkan shalawat berarti mendoakan beliau. Tasyahud dalam shalat harus berisi syahadat kepada Nabi ﷺ, baik dalam tasyahud pertama atau tasyahud terakhir. Adapun shalawat atas Nabi ﷺ itu disyari'atkan untuk dibaca bersama doa.

Syahadat disyari'atkan dalam khutbah dan pujian. Tasyahud dalam shalat merupakan pujian kepada Tuhan, sehingga di dalamnya disyari'atkan bacaan syahadat. Dalam khutbah di hadapan manusia juga disyari'atkan bacaan syahadat. Adzan merupakan dzikir yang ditujukan untuk memberitahukan waktu ibadah, sehingga di dalamnya disyari'atkan syahadat. Adapun shalawat atas Nabi ﷺ, dalam berbagai *atsar* disebutkan bahwa ia dibaca bersamaan dengan doa, seperti hadits dimana Nabi ﷺ bersabda kepada orang yang berdoa tetapi ia lupa membaca shalawat, *"Orang ini terburu-buru."*[430]

Alasannya adalah shalawat kepada Nabi ﷺ termasuk jenis doa. Nabi ﷺ lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Karena itu doa untuk beliau didahulukan daripada

[430] Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

doa untuk selain beliau, sebagaimana doa keselamatan untuk beliau dalam tasyahud lebih didahulukan daripada doa keselamatan untuk selain beliau, bahkan untuk orang yang mengerjakan shalat itu sendiri. Ini adalah salah satu penjelasan tentang kesempurnaan hikmah agama, dimana pujian dalam berbagai khutbah lebih didahulukan daripada syahadat, sebagaimana dalam surah Al Fatihah pujian lebih didahulukan daripada tauhid, yaitu dalam firman Allah, *"Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan."* (Qs. Al Fatihah [1]: 5)

Dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dan selainnya dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ

"Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan pujian kepada Allah, maka ia terputus."[431]

Karena itu, Nabi ﷺ selalu mengawali khutbah beliau dengan hamdalah. Demikian pula dengan shalat; ia diawali dengan hamdalah. Shalat diawali dengan surah Pujian (Al Fatihah) menurut semua mayoritas ulama, karena itulah *sunnah* yang *mutawatir* dari Nabi ﷺ. Menurut mayoritas umat Islam, yang pertama dibaca dengan keras di awal shalat adalah kalimat pujian kepada Allah (bukan basmalah).

[431] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (4840) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang nikah (1894), keduanya dari Abu Hurairah ra.

Kalaupun basmalah dibaca di awal, namun ia hanya menjadi sunah karena bacaan basmalah itu maknanya adalah: Dengan menyebut nama Allah aku membaca. Karena itu basmalah disyari'atkan untuk dibaca saat memulai seluruh perbuatan. Allah disebut pada saat mau makan, minum, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar najis, dan perbuatan-perbuatan lain. Bacaan basmalah saat mau menyembelih merupakan salah satu syiar tauhid. Karena itu, shalat dan bacaan Al Qur`an yang merupakan sebagian dari amal itu diawali dengan basmalah.

Karena itu, Allah menurunkan basmalah di awal setiap surah, dan ia merupakan bagian dari Al Qur`an dimana pun ia ditulis sebagaimana para sahabat menulisnya. Tetapi ia adalah ayat tunggal dan berdiri sendiri di awal surah, bukan bagian dari surah. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling moderat di antara tiga pendapat para ulama. Oleh karena basmalah itu sebagai pengikut dan perantara, sedangkan pujian menjadi tujuan utama, maka yang menjadi tujuan utama dibaca dengan suara keras dan nyata, sedangkan yang menjadi sarana dibaca dengan suara samar sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Pendapat ini ditunjukkan oleh hadits-hadits shahih. Tidakkah Anda melihat bahwa pendapat ini disepakati oleh umat Islam. Inilah *sunnah* yang *mutawatir* dari Nabi ﷺ bahwa Nabi ﷺ tidak membacanya dengan suara keras dalam berbagai khutbah, melainkan beliau mengawali khutbah dengan hamdalah[432] meskipun khutbah itu bukan Al Qur`an.

---

[432] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (922) dari Asma' binti Abu Bakar ؓ, Muslim dalam pembahasan tentang kepemimpinan (1832/27) dari Abu Humaid As-Sa'idi, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang shalat Kusuf (1470), Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dalam pembahasan tentang shalat Kusuf (1/186, 1), dan Ahmad (6/164), mereka semua dari Aisyah ؓ.

Karena itu Nabi ﷺ tidak menyebutkan basmalah dalam hadits shahih tentang pembagian Al Fatihah antara hamba dengan Tuhannya.[433] Khutbah Jum'at diawali dengan hamdalah berdasarkan Sunnah yang *mutawatir* dan menurut pendapat yang disepakati para ulama. Adapun khutbah shalat Istisqa', ada tiga pendapat mengenainya dalam madzhab Ahmad dan selainnya, yaitu:

Pertama, ia diawali dengan hamdalah, sama seperti khutbah Jum'at.

Kedua, ia diawali dengan takbir, sama seperti shalat 'Id.

Ketiga, ia diawali dengan istighfar karena ia lebih khusus untuk shalat Istisqa'. Mengenai khutbah shalat 'Id, Abdullah bin 'Uqbah menyebutkan bahwa ia diawali dengan takbir. Pendapat ini diambil oleh sebagian fuqaha, tetapi tidak seorang pun yang menuturkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengawali khutbah beliau dengan selain hamdalah, baik khutbah 'Id atau khutbah Istisqa'. Nabi ﷺ pun bersabda,

كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَجْذَمُ

"Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan pujian kepada Allah, maka ia terputus."[434]

Nabi ﷺ berkhutbah dalam haji dan selain haji, tetapi tidak ada seorang pun yang menuturkan dari beliau bahwa beliau mengawali khutbah beliau dengan selain hamdalah. Jadi, yang harus dibaca dalam khutbah adalah hamdalah dan syahadat.

---

[433] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[434] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (4840) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (1894).

Hamdalah diikuti dengan tasbih, sedangkan tasyahud diikuti dengan takbir. Inilah yang disebut *al baqiyat ash-shalihat (amal-amal yang kekal lagi baik).* Allah berfirman,

هُوَ ٱلْحَىُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

"Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam." (Qs. Al Mu'min [40]: 65)

Doa Iftitah yang Paling Utama

Setelah pokok ini dipahami, maka dapat diketahui bahwa doa Iftitah yang paling utama adalah yang berisi pujian murni, seperti kalimat:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah Nama-Mu, Mahatinggi kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau."

Juga seperti kalimat:

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"Allah Mahabesar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mahasuci Allah pagi dan petang."

Tetapi, doa Iftitah yang satu tidak mengandung pujian yang ada dalam doa Iftitah yang lain. Tetapi seluruhnya mengandung *al baqiyat ash-shalihat* yang merupakan kalam yang paling utama sesudah Al Qur`an. Keduanya juga diambil dari Al Qur`an. Karena itu mayoritas generasi salaf membaca doa Iftitah ini. Umar bin Khaththab ﷺ pun membacanya dengan suara keras untuk mengajarkannya kepada jamaah.

Selanjutnya adalah jenis Iftitah yang kedua, yaitu berita tentang ibadah seorang hamba, seperti kalimat:

وَجَّهْتُ وَجْهِيْ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

"Aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi."

Ia juga mencakup doa. Jika seorang hamba membaca Iftitah yang berisi doa sesudah ini, maka ia telah menghimpun ketiga jenis Iftitah, dan itu merupakan Iftitah yang paling utama sebagaimana diterangkan secara tegas dalam sebuah hadits. Pendapat inilah yang dipilih Abu Yusuf dan Ibnu Hubairah Al Wazir, salah seorang sahabat Ahmad dan penulis kitab *Al Ifshah*. Iftitah inilah yang saya baca.

Sesudah itu adalah jenis Iftitah yang ketiga, seperti kalimat:

اللَّهُمَّ بَعِّدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَّدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

"Apa yang engkau baca antara takbir dan bacaan Al Fatihah?" Beliau menjawab, *"Aku membaca: 'Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun."*

Demikian pula ketentuan yang berlaku dalam ruku' dan sujud serta tasbih yang dibaca pada keduanya. Ia lebih utama daripada kalimat:

لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ سَجَدْتُ

"Kepada-Mu aku ruku' dan kepada-Mu aku bersujud."

Tetapi kalimat ini lebih utama daripada doa. Urut-urutan di sini sejauh pengetahuan kami disepakati di antara para ulama. Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang mengatakan bahwa doa dalam ruku' dan sujud lebih utama daripada tasbih, sebagaimana pendapat yang sama berlaku dalam doa Iftitah.

Barangkali Anda mengatakan, "Susunan ini adalah kebalikan dari sanad, karena dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat hadits dari Nabi ﷺ tentang Iftitah shalat fardhu kecuali doa ini, *"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku..."* Doa yang berbunyi, *"Aku hadapkan wajahku..."* terdapat dalam kitab *Shahih Muslim.* Sedangkan doa yang berbunyi, *"Mahasuci Engkau, ya Allah..."* terdapat dalam kitab *As-Sunan.* Riwayat ini terkena komentar negatif. Diriwayatkan bahwa doa ini dibaca dalam shalat malam. Demikian pula dengan kalimat, *"Aku hadapkan wajahku..."*[435]

Saya katakan, mengenai keberadaan kalimat ini sampai kepada kita dari jalur yang lebih shahih dari ini, sesungguhnya dalam sifat dzikir tersebut tidak ada keutamaan yang mengakibatkannya lebih utama daripada yang lain. Akan tetapi, itu adalah cara kita mengetahuinya, sedangkan keutamaan itu telah ada dari Nabi ﷺ pada zaman beliau sebelum ia sampai kepada kita.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Umar bin Khaththab ﷺ bahwa ia membaca doa ini dengan suara keras untuk mengajarkannya kepada para jamaah, yaitu:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah Nama-Mu, Mahatinggi kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau."

[435] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (771/201).

Seandainya hal ini bukan termasuk sunnah yang disyari'atkan, tentulah Umar ﷺ tidak melakukannya. Perbuatannya itu pun diakui oleh para sahabat lainnya.

Sedangkan hadits Abu Hurairah ﷺ menjadi dalil bahwa doa Iftitah tidak hanya terbatas pada kalimat *Mahasuci Engkau,* atau *Aku hadapkan wajahku.* Sebaliknya, setiap kalimat Iftitah yang diriwayatkan itu boleh dibaca, tetapi keutamaan sebagian jenisnya atas sebagian yang lain itu ditetapkan dengan dalil lain sebagaimana telah kami jelaskan.

Selain itu, kalimat Iftitah *Mahasuci Engkau* mengandung *al baqiyat ash-shalihat* yang merupakan kalam yang paling baik sesudah Al Qur`an sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Muslim* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَفْضَلُ الْكَلاَمِ بَعْدَ الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ -وَهُنَّ مِنْ الْقُرْآنِ- سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. وَاَللَّهُ أَكْبَرُ

"Sebaik-baiknya kalam sesudah Al Qur`an ada empat, dan sebenarnya kalimat-kalimat tersebut berasal dari Al Qur`an, yaitu Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar."

Selain itu, dalam kitab *Shahih Muslim* Nabi ﷺ ditanya:

أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

"Kalimat apa yang paling utama?" Beliau menjawab, *"Kalimat yang dipilihkan Allah untuk para malaikat-Nya, yaitu: Mahasuci Allah dan segala puji bagi-Nya."*[436]

Kalimat ini merupakan kalimat pertama dalam doa Iftitah, dan itu merupakan kalimat yang paling utama.

Selain itu Allah memerintahkan tasbih dan tahmid, dan menggunakan dua kata ini untuk makna shalat dalam firman-Nya,

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

"Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri." (Qs. Ath-Thuur [52]: 48)

Karena itu, memulai ibadah dengan dzikir ini lebih utama. sekelompok mufasir seperti Dhahhak berkata tentang penafsiran ayat ini, "Maksudnya adalah ucapan orang yang shalat: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ *'Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah Nama-Mu, Mahatinggi kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau'."*

Saya telah memaparkan masalah ini di tempat lain. saya juga telah menjelaskan bahwa doa ini mencakup penyucian, pujian dan pengagungan dengan sifat-sifat kekekalan seluruhnya.

---

[436] HR. Muslim dalam pembahasan tentang dzikir (2731/84) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa-doa (3593), keduanya dari Abu Dzar.

Tempat-Tempat yang Disyari'atkan Takbir di Dalamnya

Takbir disyari'atkan untuk dibaca di tempat-tempat yang tinggi, ketika seorang hamba menuju suatu ketinggian, dan ketika ia bermaksud untuk membuat pengumuman seperti takbir dalam adzan, takbir pada hari 'Id, takbir ketika menaiki tempat yang tinggi, takbir ketika menaiki bukit Shafa dan Marwah, takbir saat menaiki kendaraan.

Sedangkan tasbih disyari'atkan untuk dibaca di tempat-tempat yang rendah, dan ketika seseorang menuju tempat yang rendah sebagaimana dijelaskan dalam kitab *As-Sunan* dari Jabir, katanya:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا هَبَطْنَا سَبَّحْنَا فَوُضِعَتْ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ

"Kami bersama Nabi ﷺ. Jika kami naik ke tempat yang tinggi, maka kami bertakbir. Dan jika kami turun ke tempat yang rendah, maka kami bertasbih. Shalat diletakkan di atas hal tersebut."[437]

Ketika Allah menciptakan Adam ﷺ, yang pertama diucapkannya adalah hamdalah karena saat itu ia bersin. Ia mengatakan, "Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam." Allah pun menjawab, "Semoga Tuhanmu merahmatimu." Jadi, yang

[437] HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang meminta izin (2/288) dan Ahmad (3/333).

pertama kali diucapkan Adam ﷺ adalah hamdalah, dan yang pertama kali didengarnya dari Allah adalah rahmat. Dengan itulah Allah mengawali Ummul Qur'an. Sedangkan tasyahud adalah penutup. Awal Al Fatihah adalah *segala puji bagi Allah,* sedangkan akhir bagian yang untuk Allah adalah *hanya kepada-Mu kami menyembah.*

Demikian pula dengan tasyahud. Khutbah-khutbah yang di dalamnya ada tasyahud itu dibaca sesudah pembacaan surah Al Fatihah karena ia mengandung *uluhiyyah* Allah, yaitu bahwa Tuhan Pencipta itulah yang wajib disembah. Inilah puncak amal para hamba. Allah berfirman,

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا

"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 22)

Akan tetapi, hamdalah didahulukan karena hamdalah berasal dari Allah dan dari makhluk. Ia kekal di surga. Allah berfirman,

وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

"Dan penutup doa mereka ialah: Al-Hamdu Lillaahi Rabbil 'Aalamin." (Qs. Yuunus [10]: 10)

Lain halnya dengan ibadah, karena ibadah hanya dilakukan di dunia dalam bentuk sujud dan selainnya. Sedangkan tauhid dan dzikir kepada-Nya kekal di surga. Allah mengilhamkannya kepada

para penghuni surga sebagaimana Allah mengilhamkan nafas kepada mereka.

Dzikir-dzikir ini tersebut jenis ucapan, bukan termasuk ibadah amaliah seperti sujud, berdiri dan ihram. Allah memuji diri-Nya tetapi Dia tidak menyembah diri-Nya. Jadi, hamdalah merupakan ilmu Ilahiyyah yang paling luas. Hamdalah dijadikan awal dan penutup. Sunnah yang berlaku bagi orang yang makan dan minum adalah membaca hamdalah. Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا

"Sesungguhnya Allah benar-benar meridhai seorang hamba yang makan sesuap lalu ia memuji Allah atas makanan itu, dan minum seteguk lalu ia memuji Allah atas minuman itu."[438]

وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan, 'Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.'" (Qs. Az-Zumar [39]: 75)

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

[438] HR. Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (3734/89) dari Anas bin Malik ﷺ.

"Maka orang-orang yang zhalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." (Qs. Al An'aam [6]: 45)

وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

"Dan penutup doa mereka ialah: Al-Hamdu Lillaahi Rabbil 'Aalamin." (Qs. Yuunus [10]: 10)

Penjelasan tentang Firman Allah: Tunjukilah Kami Jalan yang Lurus

Doa rutin yang diwajibkan pada setiap hamba untuk diulang-ulang dalam shalat, bahkan dalam setiap Rakaat, baik shalat fardhu atau sunnah, adalah doa yang terkandung dalam Ummul Qur'an, yaitu firman Allah,

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ﴿٧﴾

"Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (Qs. Al Faatihah [1]: 6-7)

Setiap hamba itu senantiasa dalam keadaan butuh terhadap apa yang dimaksud dari doa ini, yaitu petunjuk kepada jalan yang lurus, karena tiada keselamatan dari siksa kecuali dengan petunjuk

ini, dan seseorang tidak bisa mencapai kebahagiaan kecuali dengannya. Barangsiapa yang gagal memperoleh petunjuk ini, maka hanya ada dua akibat; menjadi orang yang dimurkai Allah, atau menjadi orang yang tersesat.

Pencarian petunjuk ini tidak bisa tercapai kecuali dengan petunjuk dari Allah. Allah berfirman,

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

"Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya." (Qs. Al Kahfi [18]: 17)

Ayat ini menjadi salah satu penjelasan tentang kekeliruan madzhab Qadariyyah yang mengklaim bahwa seorang hamba tidak perlu mendapat petunjuk. Sebaliknya, dalam diri setiap hamba menurut mereka telah ada hal-hal yang menjadi sarana untuk mencapai ketaatan dan petunjuk. Bahasan tentang madzhab mereka disampaikan di tempat lain.

Maksud bahasan di sini adalah bahwa setiap hamba itu selalu butuh untuk mencapai petunjuk ini. Mengenai pertanyaan bahwa Allah telah memberi mereka petunjuk kepada iman sehingga tidak ada kebutuhan terhadap petunjuk, dan jawabannya bahwa yang diminta adalah petunjuk yang langgeng, semua itu merupakan pernyataan orang yang tidak memahami keadaan manusia dan hal-hal yang diperintahkan kepadanya. Hakikat jalan yang lurus adalah engkau melakukan di setiap waktu untuk

mengetahui dan berbuat sesuai yang diperintahkan kepada Anda pada waktu itu, dan Anda tidak melakukan apa yang dilarang bagi Anda. Anda juga butuh memperoleh keinginan yang tegas untuk melakukan perintah, dan kemakruhan yang tegas untuk meninggalkan larangan.

Ilmu yang terperinci dan kehendak yang terperinci ini tidak mungkin dicapai seorang hamba pada satu waktu, melainkan di setiap waktu ia butuh sekiranya Allah meletakkan dalam hatinya berbagai ilmu dan kehendak yang menjadi petunjuk baginya pada waktu itu.

Memang benar bahwa ia telah memperoleh petunjuk yang bersifat garis besar bahwa Al Qur`an itu benar, agama Islam itu benar, dan Rasulullah ﷺ itu benar, serta hal-hal semacam itu. Tetapi petunjuk yang bersifat garis besar itu tidak cukup baginya jika ia tidak memperoleh petunjuk yang terperinci di dalam setiap melakukan dan meninggalkan perkara-perkara parsial yang banyak membuat bingung kebanyakan akal manusia. kebanyakan manusia juga terkalahkan oleh hawa nafsu dan syahwat lantaran syubhat dan syahwat telah menguasai jiwa mereka.

Manusia diciptakan dalam keadaan zhalim lagi bodoh. Sesuai hukum awalnya, dalam diri manusia tidak ada ilmu dan condong kepada keburukan yang dihasrati oleh hawa nafsunya. Karena itu ia senantiasa membutuhkan ilmu yang terperinci untuk menghilangkan kebodohannya serta menjadi adil dalam mencintai dan membenci, ridha dan marah, berbuat dan meninggalkan, serta dalam memberi dan tidak memberi. Dalam setiap hal yang diucapkan dan dikerjakannya itu ia membutuhkan keadilan yang bisa meniadakan kezhalimannya. Jika Allah tidak mengaruniainya ilmu yang terperinci dan keadilan yang terperinci, maka dalam

dirinya ada kebodohan dan kezhaliman yang mengakibatkannya keluar dari jalan yang lurus.

Allah berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ sesudah Perjanjian Hudaibiyyah dan Bai'at Ridhwan,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus, dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak)." (Qs. Al Fath [48]: 1-3)

Allah mengabarkan bahwa Dia berbuat demikian untuk memberi beliau petunjuk kepada jalan yang lurus. Jika demikian keadaan Nabi ﷺ, lalu bagaimana dengan keadaan manusia yang bukan nabi?

Kata *jalan yang lurus* ditafsirkan sebagai Al Qur`an, Islam dan jalan penghambaan. Semua ini benar karena memang semua ini disifati sebagai jalan yang lurus, dan sifat-sifat yang lain. Jadi, kebutuhan manusia terhadap petunjuk ini adalah serta-merta untuk meraih kebahagiaan dan keselamatannya. Lain halnya dengan kebutuhan terhadap rezeki dan kemenangan, karena Allah pasti memberinya rezeki. Jika rezekinya terputus, maka matilah ia.

Kematian pasti terjadi, namun jika ia termasuk ahli hidayah, maka ia bahagia sesudah mati. Kematian adalah pengantar menuju kebahagiaan yang kekal dan abadi, sehingga kematian itu justeru menjadi rahmat baginya.

Demikian pula dengan kemenangan. Jika seseorang ditakdirkan kalah dan terkuasai hingga ia terbunuh, maka jika ia termasuk ahli hidayah dan istiqamah, maka ia mati syahid. Tewasnya ia justeru merupakan nikmat Allah yang sempurna baginya. dari sini dapat ditarik kejelasan bahwa kebutuhan para hamba terhadap petunjuk itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap rezeki dan kemenangan. Bahkan sebenarnya di antara keduanya tidak bisa dibandingkan. Karena itu, doa inilah yang diwajibkan atas mereka.

Selain itu, doa itu ini juga mencakup permintaan rezeki dan kemenangan, karena jika ia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, maka ia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, sedangkan Allah berfirman,

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3)

Ia juga menjadi termasuk orang-orang yang bertawakal, sedangkan Allah berfirman,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

"Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 3)

Dengan memperoleh petunjuk dari Allah, maka ia akan membela Allah dan Rasul-Nya. barangsiapa yang menolong Allah, maka Allah menolong-Nya. Ia juga menjadi bala tentara Allah, sedangkan bala tentara Allah adalah golongan yang menang. Jadi, petunjuk yang sempurna itu menjamin tercapainya rezeki dan kemenangan.

Dari sini dapat ditarik kejelasan bahwa doa ini adalah penghimpun setiap permintaan, dan dengan doa ini dapat diraih setiap manfaat dan tercegah setiap mudharat. Karena itu doa ini diwajibkan atas setiap hamba. Hal ini menjadi salah satu penjelasan bahwa selain surah-surat lain tidak bisa menggantikan kedudukan surah Al Fatihah sama sekali, dan bahwa keutamaan Al Fatihah atas kalam mengklaim itu lebih besar daripada keutamaan ruku' dan sujud atas semua perbuatan tunduk lainnya. Jika perbuatan-perbuatan lain diharuskan, maka terlebih lagi dengan perbuatan ini. segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada Muhammad ﷺ beserta keluarga dan para sahabat beliau.

Apakah Doa Iftitah Wajib atau Sunnah?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah doa Iftitah dalam shalat itu hukumnya wajib atau sunnah? Apa pendapat para ulama mengenai hal ini?

Syaikhul Islam Menjawab

Doa Iftitah sesudah takbir itu hukumnya sunnah menurut mayoritas imam seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits shahih seperti hadits Abu Hurairah ﷺ yang disepakati keshahihannya dalam kitab *Ash-Shahihain.* Abu Hurairah ﷺ berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَاذَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَعِّدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَعَّدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

"Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang engkau baca antara takbir dan bacaan Al Fatihah?" Beliau menjawab, *"Aku membaca: 'Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian*

putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun."[439]

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi ﷺ diam untuk berdoa antara takbir dan bacaan Al Fatihah. Adapun jenis-jenis Iftitah itu ada banyak, tetapi kebanyakannya dibaca pada waktu shalat malam. Barangsiapa yang membaca doa Iftitah ini maka ia telah berbuat baik, yaitu: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ *"Mahasuci Engkau, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah Nama-Mu, Mahatinggi kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau."*[440] Karena dalam kitab *Shahih Muslim* dijelaskan bahwa Umar pernah membacanya dengan suara keras dalam shalat fardhu. Doa ini juga diriwayatkan secara terangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ dalam kitab *As-Sunan.*

Orang yang membaca doa Iftitah berikut ini juga telah berbuat baik: وَجَّهْتُ وَجْهِيْ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ *"Aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang menciptakan langit dan bumi."* Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ membaca doa Iftitah ini, dan diriwayatkan pula bahwa pembacaan doa ini dilakukan dalam shalat fardhu. Tetapi ada pula riwayat yang mengatakan pada waktu shalat malam. Barangsiapa yang menggabungkan keduanya, yaitu dengan membaca doa: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ *"Mahasuci Engkau, segala puji bagi-Mu"*[441] dan seterusnya dengan doa, وَجَّهْتُ وَجْهِيْ *"Aku menghadapkan*

---

[439] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[440] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[441] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

wajahku" dan seterusnya, maka ia telah berbuat baik. Ada pula hadits yang terangkat sanadnya tentang hal ini.

Bacaan yang pertama dipilih oleh Abu Hanifah dan Ahmad. Bacaan yang kedua dipilih oleh Asy-Syafi'i. Sedangkan bacaan yang ketiga dipilih oleh sekelompok sahabat Abu Hanifah dan sahabat Ahmad. Masing-masing bacaan ini baik, sama kedudukannya dengan macam-macam tasyahud, dan sama kedudukannya dengan *qira'ah sab'ah (bacaan tujuh)* yang boleh dibaca setiap orang sesuai pilihannya.

Adapun soal hukum wajib, sesungguhnya mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, serta merupakan pendapat yang masyhur dari Ahmad. Tetapi dalam madzhab Ahmad terdapat pendapat lain yang disebutkan oleh sebagian pengikutnya sebagai sebuah riwayat pendapat darinya, yaitu bahwa doa Iftitah hukumnya wajib. Allah Mahatahu.

Hukum Membaca Ta'awudz dan Basmalah dengan Suara Keras

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang mengimami shalat. Setelah Takbiratul Ihram, ia membaca ta'awudz dengan suara keras, kemudian ia membaca basmalah dan membaca ayat-ayat Al Qur`an. Ia melakukan hal tersebut dalam setiap shalat. Bagaimanakah hukumnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika ia melakukannya sesekali waktu untuk mengajari dan semisalnya, maka tidak dilarang sebagaimana Umar bin Khaththab pernah membaca doa Iftitah dengan suara keras. Ibnu Umar dan Abu Hurairah ﷺ juga sesekali waktu membaca doa ta'awudz dengan suara keras. Adapun membaca doa-doa tersebut dengan suara keras secara kontinu merupakan perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan Khulafa' Rasyidun. Alasannya adalah karena mereka tidak selalu membacanya dengan suara keras. Bahkan tidak ada seorang pun yang menuturkan hadits dari Nabi ﷺ bahwa beliau membacanya ta'awudz dengan suara keras. Allah Mahatahu.

Sifat Shalat dan Keberadaan Basmalah Sebagai Salah Satu Syiarnya

Adapun sifat shalat dan salah satu syiarnya, yaitu basmalah, para ulama berselisih pendapat antara menolak dan menerima basmalah sebagai salah satu ayat Al Qur`an dan terkait bacaannya. Kedua pihak mengeluarkan karya-karya tentang hal ini, tetapi justru sebagian pemaparan mereka mengindikasikan ketidaktahuan dan kezhaliman, padahal masalah ini sangat mudah.

Sikap fanatik terhadap masalah seperti ini merupakan salah satu dari tanda perpecahan dan perselisihan yang dilarang bagi kita, karena faktor pendorongnya adalah mengunggulkan syiar-syiar yang berbeda di antara umat. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya masalah-masalah ini termasuk masalah perselisihan

yang sangat ringan, andai saja syetan tidak menggoda untuk menampakkan syiar-syiar perbedaan.

Mengenai keberadaan basmalah sebagai bagian dari Al Qur`an, satu kelompok ulama seperti Malik berpendapat bahwa ia bukan bagian dari Al Qur`an kecuali dalam surah An-Naml. Mereka berkeyakinan bahwa para sahabat membubuhkan dalam mushaf sesuatu yang bukan bagian dari Al Qur`an sebagai upaya untuk mencari berkah. Satu kelompok sahabat Ahmad menuturkan pendapat ini sebagai satu riwayat pendapat darinya. Kalau tidak salah, sebagian dari mereka meyakini bahwa ini adalah madzhabnya.

Kelompok lain, salah satunya Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa apa yang mereka tulis dalam mushaf dengan tinta yang sama padahal mereka sangat menjaga mushaf dari segala sesuatu yang bukan bagian dari Al Qur`an itu tidak lain merupakan bagian dari surah. Selain dalil ini, mereka juga mengajukan dalil-dalil yang lain.

Sementara mayoritas fuqaha ahli Hadits seperti Imam Ahmad dan para peneliti dari kalangan sahabat Abu Hanifah mengambil jalan tengah. Mereka mengatakan bahwa penulisan basmalah dalam mushaf menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari Al Qur`an, karena kita tahu bahwa mereka tidak menulis dalam mushaf sesuatu yang bukan Al Qur`an. Tetapi hal itu tidak meniscayakan basmalah sebagai bagian dari surah, melainkan sebagai ayat yang berdiri sendiri dan diturunkan di awal setiap surah sebagaimana para sahabat menulisnya pada baris yang

terpisah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ﷺ, "Pemisah surah tidak diketahui sebelum turun basmalah."[442]

Menurut mereka, basmalah adalah ayat dari Kitab Allah di awal setiap surah, dan ia ditulis di tempat tersebut, tetapi ia bukan bagian dari surah. Pendapat inilah yang diredaksikan dari Ahmad di banyak tempat. Tidak ditemukan periwayatan pendapat yang gamblang darinya yang berbeda dari pendapat ini. Ini juga merupakan pendapat Abdullah bin Mubarak dan selainnya. Ini merupakan pendapat yang paling tengah dan adil.

Demikian pula dengan perintah membacanya dalam shalat. Satu kelompok tidak membacanya, baik secara samar atau dengan suara keras, seperti Malik dan Al Auza'i. Kelompok lain membacanya dengan suara keras, seperti para sahabat Ibnu Juraij dan Asy-Syafi'i. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok pertengahan, yaitu mayoritas fuqaha ahli Hadits bersama fuqaha ahli nalar. Mereka membacanya secara samar, sebagaimana yang dituturkan dari mayoritas sahabat. Selain itu, Ahmad menggunakan riwayat dari sahabat dalam bab ini, sehingga ia pun menganjurkan pembacaan basmalah dengan suara keras jika ada maslahat yang kuat. Bahkan Imam Ahmad meredaksikan bahwa orang yang shalat di Madinah boleh membacanya dengan keras. Sebagian sahabatnya beralasan karena penduduk Madinah menentang orang yang membacanya dengan suara keras.

Boleh Meninggalkan Sunnah untuk Menyatukan Umat

[442] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (788).

Seseorang dianjurkan untuk meninggalkan sunnah dengan tujuan untuk menyatukan hati umat Islam, karena maslahat persatuan dalam agama lebih besar daripada maslahat perbuatan semacam ini. Nabi ﷺ pernah mengurungkan niat untuk mengubah bangunan Baitullah karena dengan membiarkan keadaannya seperti semula maka hati umat Islam dapat disatukan. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah mengkritik Utsman رضي الله عنه terkait penyempurnaan bilangan Rakaat shalat dalam perjalanan, tetapi kemudian ia shalat di belakang Utsman رضي الله عنه dengan menyempurnakan bilangan Rakaat. Ia berkata, "Perbedaan itu buruk."

Meskipun ini merupakan satu sisi pendapat yang baik, namun maksud Imam Ahmad adalah penduduk Madinah tidak membaca basmalah sehingga ia membacanya dengan keras untuk menjelaskan bahwa pembacaannya itu hukumnya sunnah. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah membaca surah Al Fatihah dengan suara keras dalam shalat jenazah, dan ia berkata, "Agar kalian tahu bahwa hukumnya adalah sunnah." Juga sebagaimana Umar رضي الله عنه membaca doa Iftitah dengan suara keras lebih dari satu kali, dan sebagaimana Nabi ﷺ sesekali waktu membaca surah dengan suara keras dalam shalat Zhuhur dan Ashar.

Karena itu, cara membaca dengan suara keras juga dituturkan dari mayoritas sahabat yang membacanya dengan suara samar. Seolah-olah mereka membacanya dengan suara keras untuk menunjukkan bahwa mereka membacanya. Juga sebagaimana sebagian dari mereka membaca doa ta'awudz dengan suara keras juga. Sikap moderat dalam setiap sesuatu adalah dengan cara mengamalkan berbagai *atsar* sesuai ketentuannya. Mengenai keberadaan Nabi ﷺ membacanya

dengan suara keras secara kontinu, hal itu mustahil secara pasti. Selain itu mayoritas sahabat tidak menuturkan hal itu, dan mereka pun tidak mengerjakannya. Diriwayatkan dari banyak sahabat pendapat yang meniadakan hal tersebut. Ia tidak bertentangan dengan suatu *khabar* yang valid melainkan ia dapat dimaknai secara berbeda.

Pendapat yang mengatakan bahwa pembacaannya dengan suara keras tidak disyari'atkan sama sekali—padahal hal ini diriwayatkan dari banyak sahabat—sama dengan menuduh para sahabat melakukan sesuatu yang makruh dan mengakuinya. Sedangkan pembacaan dengan suara keras dalam shalat yang samar itu disyari'atkan karena ada alasan sebagaimana telah dijelaskan.

Pendapat yang memakruhkan pembacaan basmalah sangat lemah, karena ada banyak *atsar* yang valid dari para sahabat, dan sebagiannya pun terangkat sanadnya kepada Nabi ﷺ. Selain itu, para sahabat menulisnya dalam mushaf, dan ia turun bersamaan dengan surah. Kalau basmalah dibaca di awal surah Sulaiman ﷺ (yang dikirimkan kepada Ratu Bilqis), maka sangat tepat sekiranya basmalah dibaca di awal Kitab Allah. Jadi, mengikuti *atsar* merupakan tindakan adil, menyatukan dan moderat; sesuatu yang paling utama.

Mengenai ukuran shalat, para fuqaha ahli Hadits memilih shalatnya Nabi ﷺ yang pada umumnya beliau laksanakan, yaitu shalat yang seimbang dan sedang. Dalam shalat ini Nabi ﷺ berdiri dan duduk secara ringan (sedang waktunya), memperlama ruku' dan sujud, serta menyamakan antara ruku' dan sujud sebagaimana diterangkan dalam riwayat dari Nabi ﷺ. Namun bacaan Nabi ﷺ dalam shalat Shubuh berkisar antara enam puluh ayat hingga

seratus ayat,[443] dalam shalat Zhuhur beliau membaca sekitar tiga puluh ayat,[444] dan dalam shalat Ashar dan 'Isya beliau membaca kurang dari itu.[445] Selain itu, Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat-shalat ini dengan ringan karena ada insiden sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُطِيْلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ لِمَا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ

"Sungguh aku benar-benar pernah memasuki shalat dan aku ingin memperlamanya, tetapi aku mendengar tangisan anak kecil sehingga aku meringankan shalat karena aku mengetahui perasaan ibunya terhadapnya."[446]

Nabi ﷺ juga pernah memanjangkan shalat lebih dari itu karena ada alasan yang sifatnya temporer, sebagaimana Nabi ﷺ pernah membaca surah Al A'raf dalam shalat Maghrib.[447]

Ada anjuran untuk memanjangkan Rakaat pertama melebih Rakaat kedua dalam setiap shalat. Selain itu ada anjuran untuk memanjangkan dua Rakaat pertama dan memendekkan dua Rakaat kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Abu

443 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
444 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
445 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
446 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
447 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Waqqash dari Nabi ﷺ.[448] Mayoritas ulama ahli Hadits mengikuti pendapat ini.

Di antara fuqaha ada yang tidak menganjurkan untuk memperlama i'tidal dari ruku' dan sujud. Ada pula yang menganggapnya sebagai ruku' yang ringan dengan alasan bahwa ia disyari'atkan sebagai pengikut untuk memisahkan dua ruku', bukan sebagai tujuan utama. ada pula yang menyamakan antara dua Rakaat pertama. ada pula yang menganjurkan agar imam tidak membaca tasbih ruku' dan sujud lebih dari tiga kali. Selain itu masih banyak lagi pendapat yang mereka kemukakan.

Penjelasan tentang Dua Hadits yang Berbeda dalam Masalah Pembacaan Basmalah dengan Suara Keras

Syaikhul Islam Ditanya

Dalam hadits Nu'aim Al Mujammir, ia berkata:

كُنْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ حَتَّى بَلَغَ {وَلَا الضَّالِّينَ} . قَالَ: آمِيْنَ وَقَالَ النَّاسُ: آمِيْنَ وَيَقُولُ: كُلَّمَا سَجَدَ:

[448] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (755), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (803) dan Ahmad (1/175).

اللهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku shalat di belakang Abu Hurairah ﷺ. Ia membaca, *'Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.'* Kemudian ia membaca Ummul Kitab sampai kalimat, *'Dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat.'* Ia lantas membaca *amin,* dan para jam pun membaca *amin.* Setiap kali bersujud ia membaca *Allahu Akbar.* Setelah salam ia berkata, "Demi Dzat yang menguasai jiwaku, sungguh aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalatnya Rasulullah ﷺ."[449]

Mu'tamir bin Sulaiman membaca basmalah dengan suara keras sebelum membaca Al Fatihah dan sesudahnya. ia berkata, "Aku senantiasa mengikuti shalatnya ayahku, dan ayahku berkata, 'Aku senantiasa mengikuti shalatnya Anas, dan Anas berkata, 'Aku senantiasa mengikuti shalatnya Rasulullah ﷺ.'"

Ini adalah hadits yang valid tentang pembacaan basmalah dengan suara keras. Al Hakim Abu Abdullah berkata bahwa para periwayat hadits ini *tsiqah* hingga akhir.[450] Namun dalam riwayat lain Anas pernah berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar ﷺ, Umar ﷺ, dan Utsman ﷺ, tetapi aku tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang menyebutkan basmalah."[451]

---

[449] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang Istiftah (905).

[450] HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* (1/333-334), dan Ad-Daruquthni (1/308, 25).

[451] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (399/50-52), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (782), dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang doa Istiftah (907).

Apakah perkataan Anas ﷺ ini dapat dipahami bahwa ia tidak mendengarnya (bukan berarti mereka tidak membacanya)? Bagaimana duduk perkara dalam masalah ini?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadits Anas ﷺ yang meniadakan bacaan basmalah dengan suara keras adalah gamblang, tidak mungkin ditakwili, karena hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Dalam hadits tersebut ia berkata,

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ يَذْكُرُونْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا

"Aku shalat di belakang Nabi ﷺ, Abu Bakar ﷺ, Umar ﷺ dan Utsman ﷺ. Mereka mengawali dengan membaca *'segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam'*, dan mereka tidak menyebutkan bacaan *'dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang'*, baik di awal bacaan atau di akhirnya."[452]

Peniadaan ini tidak mungkin dilakukan Anas ﷺ kecuali ia mengetahuinya secara persis, bukan hanya karena ia tidak

[452] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (743) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (399/50).

mendengar padahal dimungkinkan mereka membacanya dengan suara keras tetapi tidak terdengar olehnya.

Redaksi lain yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* adalah:

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ أَوْ قَالَ: يُصَلِّي بِبَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Aku shalat di belakang Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar dan Utsman, tetapi aku tidak mendengar seorang pun di antara mereka yang membaca dengan suara keras."[453] Atau ia mengatakan, "...mengerjakan shalat dengan membaca *basmalah*."

Seandainya tidak ada riwayat selain dari redaksi ini, maka ia tetap tidak boleh ditakwili bahwa Nabi ﷺ membacanya dengan suara keras tetapi Anas ؓ tidak mendengarnya. Penolakan ini didasari beberapa alasan, yaitu:

Pertama, Anas ؓ meriwayatkan hadits ini tidak lain untuk menjelaskan kepada mereka apa yang dikerjakan Nabi ﷺ, karena tidak ada kepentingan bagi mereka untuk tahu apakah Anas ؓ mendengar atau tidak mendengar melainkan untuk mencari dalil dengan ketiadaan pendengaran Anas ؓ untuk membuktikan bahwa memang tidak ada sesuatu yang didengar. Seandainya hal yang disampaikan Anas ؓ tidak menunjukkan tiadanya bacaan dengan suara keras, maka itu berarti Anas ؓ meriwayatkan

[453] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (399/52).

sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan mereka pun tidak pantas meriwayatkan hal yang tidak berguna bagi mereka.

Kedua, lafazh semacam ini biasanya menunjukkan ketiadaan obyek itu sendiri. Jika seseorang mengatakan, "Kami tidak mendengar, atau kami tidak melihat" terkait sesuatu yang seharusnya ia dengar dan lihat, maka tujuannya adalah untuk meniadakan obyeknya.

Ketiga, Anas ﷺ melayani Nabi ﷺ sejak Nabi ﷺ tiba di Madinah hingga beliau wafat. Ia juga sering menemui istri-istri beliau sebelum diberlakukan hijab. Anas ﷺ menemani Nabi ﷺ dalam keadaan mukim dan bepergian. Pada saat Nabi ﷺ menunaikan haji, Anas ﷺ berjalan di bawah unta beliau sehingga terkena tetesan air liurnya. Dengan kedekatan dan persahabatan yang khusus ini, apakah mungkin Anas ﷺ tidak mendengar Nabi ﷺ membaca basmalah dengan suara keras. Selain itu, keberadaan Nabi ﷺ membaca basmalah dengan suara keras itu termasuk perkara yang diketahui kekeliruannya dengan serta-merta.

Kemudian Anas ﷺ mendampingi Abu Bakar ﷺ, Umar ﷺ dan Utsman ﷺ, serta menjadi pejabatnya Abu Bakar dan Umar di beberapa wilayah. Tidak mungkin sekiranya selama ini mereka membaca basmalah dengan suara keras tetapi Anas ﷺ tidak mendengarnya. Dari sini dapat ditarik kejelasan bahwa pendapat di atas merupakan penyimpangan nash, bukan takwil. Demikianlah pendapat yang benar seandainya tidak ada riwayat selain redaksi ini. Lalu, bagaimana jika ada riwayat lain yang secara gamblang menjelaskan ketiadaan pembacaan dengan suara keras? Riwayat ini pun unggul daripada riwayat lain.

Kedua riwayat tersebut meniadakan takwil ulama terhadap perkataan Anas ﷺ bahwa mereka mengawali shalat dengan bacaan ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam"* bahwa yang dimaksud adalah surah. Karena dalam pernyataan "mereka mengawali shalat dengan bacaan ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam"* tanpa menyebutkan بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang"*, baik di awal bacaan atau di akhirnya, (pernyataan ini) menjelaskan secara gamblang bahwa yang dimaksud adalah mengawali shalat dengan ayat, bukan dengan surah Al Fatihah yang awalnya adalah بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ .

Selain itu, pembukaan shalat dengan membaca Al Fatihah sebelum pembacaan surah yang lain dapat diketahui dengan jelas oleh semua kalangan, baik khusus atau awam. Sebagaimana mereka tahu bahwa ruku' dilakukan sebelum sujud. Semua imam selain Nabi ﷺ, Abu Bakar ﷺ, Umar ﷺ dan Utsman ﷺ melakukan hal ini. Penuturan kejadian semacam ini tidak ada gunanya. Hal ini tidak membutuhkan periwayat Anas. Mereka bertanya kepada Anas ﷺ tentang hal tersebut, padahal masalah semacam ini tidak perlu ditanyakan. Semua imam dari semua pemimpin negeri dan militer, para khalifah Bani Umayyah, Bani Zubair dan selain mereka yang mengalami masa hidup Anas ﷺ mengawali shalat dengan Al Fatihah. Masalah ini tidak samar dan tidak diragukan oleh seorang pun. lalu, bagaimana mungkin ada dugaan bahwa Anas ﷺ bermaksud untuk memberitahukannya kepada mereka, dan bahwa mereka bertanya kepadanya tentang hal tersebut?

Masalah seperti ini tidak ada bedanya dengan masalah bahwa mereka shalat Zhuhur empat Rakaat, shalat Ashar empat Rakaat, shalat Maghrib tiga Rakaat. Atau seperti masalah bahwa mereka mengeraskan bacaan dalam shalat Maghrib, 'Isya dan Shubuh, serta membaca dengan suara pelan dalam shalat Zhuhur dan Ashar. Atau seperti masalah bahwa mereka mengeraskan bacaan dalam dua Rakaat pertama, bukan pada dua Rakaat terakhir.

Yang serupa dengan hadits Anas ﷺ adalah hadits Aisyah ﷺ yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* juga bahwa Nabi ﷺ mengawali shalat dengan takbir dan membaca اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ hingga selesai. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengawali bacaan dengan kalimat: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ *"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari pembalasan."* (Qs. Al Faatihah [1]: 1-3)

Hadits ini menjelaskan secara tegas bahwa yang dimaksud adalah ayat. Meskipun demikian, dalam hadits Anas ﷺ tidak ada keterangan yang meniadakan pembacaannya secara samar, karena kalimatnya berbunyi: Mereka tidak membaca basmalah dengan suara keras.[454] Yang ditiadakan di sini adalah bacaan dengan suara keras.

Adapun dalam redaksi lain digunakan kata *tidak menyebut.* Yang ditiadakan redaksi ini adalah sesuatu yang dapat diketahui ketiadaannya, dan hal itu ada dalam pembacaan dengan suara keras. Jika seseorang tidak mendengar bacaan padahal jaraknya

[454] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dekat, maka dapat diketahui bahwa mereka tidak membacanya dengan suara keras.

Mengenai keberadaan imam tidak membaca basmalah, hal ini tidak bisa dipastikan kecuali antara takbir dan bacaan imam tidak melakukan diam sebentar yang memungkinkannya untuk membaca basmalah dengan samar. Karena itu, hadits Anas ﷺ dijadikan dalil untuk membuktikan ketiadaan bacaan oleh orang yang tidak melihat adanya diam di tempat tersebut, seperti Malik dan selainnya. Tetapi dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat yang valid dari Abu Hurairah ﷺ bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, apa yang engkau baca antara takbir dan bacaan Al Fatihah?" Beliau menjawab, *"Aku membaca..."*[455]

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari 'Imran, Ubai dan selainnya bahwa Nabi ﷺ diam sebentar sebelum membaca. Dalam riwayat ini juga disebutkan bahwa Nabi ﷺ membaca ta'awudz.[456] Jika Nabi ﷺ diam, maka Anas tidak meniadakan bacaan basmalah selama diam tersebut, sehingga peniadaannya terhadap dzikir dan mengawali bacaan dengan basmalah itu maksudnya adalah bacaannya dengan suara keras. Menahan suara dan berdzikir secara samar itu juga bisa disebut diam sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah.[457] Karena itu dapat dikatakan bahwa Nabi ﷺ tidak membacanya dan tidak menyebutkannya dalam pengertian secara keras, karena kata *diam* serta kata *tidak menyebutkan* dan *tidak membaca* itu indikasinya sama.

---

[455] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[456] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (777, 779, 785) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (807, 808).

[457] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Hal ini diperkuat dengan hadits Abdullah bin Mughaffal yang terdapat dalam kitab *As-Sunan* bahwa ia mendengar anaknya membaca basmalah dengan suara keras, lalu ia mengoreksinya dan berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu membacanya dengan keras." Ia lantas menceritakan bahwa ia shalat di belakang Nabi ﷺ, Abu Bakar ؓ, Umar ؓ dan Utsman ؓ, tetapi mereka tidak membacanya dengan suara keras.[458] Hadits ini sejalan dengan hadits Anas ؓ[459] dan hadits Aisyah ؓ[460] yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih.*

Selain itu, ada dorongan yang kuat untuk menuturkan bacaan basmalah dengan suara keras seandainya ia memang ada. seandainya Nabi ﷺ membacanya dengan suara keras seperti halnya bacaan surah Al Fatihah, maka menurut hukum kebiasaan dan syari'at tidak mungkin tidak diriwayatkan. Sebaliknya, seandainya hanya ada satu atau dua orang saja yang meriwayatkannya, maka dapat dipastikan keduanya bohong. Alasannya adalah karena kesepakatan untuk menutupi hal-hal yang menurut kebiasaan dan syari'at tidak mungkin ditutupi itu seperti kesepakatan untuk berbohong. Contohnya adalah kebohongan klaim kelompok Rafidhah mengenai penunjukan Ali ؓ sebagai khalifah.

Tidak ada Satu Hadits yang Shahih dan Gamblang tentang Pembacaannya dengan Suara keras

Para ahli Hadits sepakat bahwa tidak ada satu hadits yang gamblang tentang bacaan basmalah dengan suara keras. Para

---

458 HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang doa Istiftah (908).

459 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

460 HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (498/240).

penghimpun kitab-kitab *As-Sunan* yang masyhur seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i tidak menuturkan satu hadits pun tentang hal tersebut. pembacaan basmalah dengan suara keras hanya ditemukan secara tegas dalam hadits-hadits palsu yang diriwayatkan oleh Ats-Tsa'labi, Al Mawardi dan para ulama seperti keduanya dalam bidang tafsir, atau dalam kitab-kitab fuqaha yang tidak bisa membedakan antara hadits palsu dan selainnya. Bahkan mereka berargumen dengan semisal hadits Al Humaira.

Yang lebih mengherankan dari itu adalah di antara para tokoh fuqaha ada yang dalam kitabnya tidak menisbatkan hadits kepada Al Bukhari kecuali hadits tentang basmalah, padahal hadits tersebut tidak ada dalam kitab Al Bukhari. Inilah batas ilmu mereka tentang hadits. Lalu, bagaimana bobot pemahaman mereka dalam bab ini? Atau ia diriwayatkan oleh orang yang menghimpun semua hadits dalam bab ini seperti Ad-Daruquthni, Al Khathib dan selainnya. Mereka menghimpun semua riwayat, tetapi jika mereka ditanya tentang keshahihannya, maka mereka menjawab sesuai ilmu mereka, seperti yang dikatakan Ad-Daruquthni ketika ia memasuki Mesir dan diminta untuk menghimpun hadits-hadits tentang bacaan Al Fatihah dengan suara keras, lalu ia pun menghimpunnya. Ia lantas ditanya, "Apakah di antara hadits-hadits ini ada hadits yang shahih?" Ia menjawab, "Kalau dari nabi ﷺ, tidak ada hadits yang shahih. Adapun dari sahabat, di antaranya ada yang shahih dan ada pula yang lemah."

Abu Bakar Al Khathib pernah ditanya tentang masalah seperti ini, lalu ia menyebutkan dua hadits. Salah satunya adalah hadits Mu'awiyah ketika ia shalat di Madinah. Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, katanya: Abdul Majid menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Juraij, katanya: Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepadaku, bahwa Abu Bakar bin Hafsh bin Umar memberitahunya, bahwa Anas bin Malik berkata, "Mu'awiyah shalat di Madinah dengan membaca Al Fatihah dengan suara keras. Ia membaca بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang"* yang ada pada Ummul Qur'an, tetapi ia tidak membacanya sebelum membaca surah yang sesudahnya. ia juga tidak membaca takbir sebelum jatuh hingga ia menyelesaikan shalat tersebut. Setelah shalat, ia dipanggil oleh seorang Muhajirin yang mendengar hal itu, "Wahai Mu'awiyah! Apakah kamu mencuri shalat ataukah kamu lupa?" Sesudah itu, setiap kali Mu'awiyah shalat, maka ia membaca basmalah untuk surah sesudah Ummul Qur'an, dan membaca takbir ketika ia turun untuk sujud."[461]

Asy-Syafi'i berkata: Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, katanya: Ibnu Khutsaim menceritakan kepadaku, dari Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, bahwa Mu'awiyah tiba di Madinah lalu ia mengimami shalat mereka, tetapi ia tidak membaca basmalah dan tidak pula membaca takbir ketika turun dan bangkit. Ia lantas dipanggil oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar, "Wahai Mu'awiyah! Apakah kamu mencuri shalat?" Ia lantas menyebutkan hadits tersebut.[462]

Asy-Syafi'i juga berkata: Yahya bin Sulaim mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Mu'awiyah serta para sahabat Muhajirin dan Anshar dengan

---

[461] HR. Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* (1/108).
[462] *Ibid.*

redaksi yang serupa, atau semakna." Aku menduga bahwa sanad ini lebih terjaga daripada sanad yang pertama."[463]

Hadits ini terdapat dalam kitab karya Isma'il bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Mu'awiyah. Al Khathib menyebutkan bahwa *atsar* ini merupakan hujjah yang paling kuat, padahal sebenarnya *atsar* ini tidak bisa dijadikan hujjah sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Jika para ahli Hadits sepakat bahwa tidak ada satu hadits shahih pun tentang bacaan basmalah dengan suara keras, dan tidak pula suatu hadits yang gamblang, apalagi *khabar* yang masyhur dan *mutawatir*, maka mustahil Nabi ﷺ membacanya dengan suara keras, sebagaimana mustahil sekiranya Nabi ﷺ membaca doa Iftitah dan ta'awudz dengan suara keras tetapi kemudian hal itu tidak diriwayatkan.

Barangkali ada yang mengatakan, "Hal ini bertentangan dengan meninggalkan bacaan basmalah dengan keras, karena sangat besar perhatian dan alasannya untuk menuturkannya—sekiranya memang hal itu terjadi. Selanjutnya, meskipun demikian, ia tidak diriwayatkan secara *mutawatir*. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagaimana mustahil sekiranya Nabi ﷺ meninggalkan bacaan dengan suara keras—seandainya diasumsikan ada—tetapi kemudian ia tidak diriwayatkan secara pasti, bahkan ada perbedaan pendapat di dalamnya."

Pernyataan tersebut dapat dijawab dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, perkara yang mendapat perhatian besar secara kebiasaan dan wajib dituturkan secara syari'at adalah perkara-perkara yang eksis. Adapun perkara-perkara yang nihil itu tidak

[463] *Ibid.*

ada beritanya, dan tidak dituturkan kecuali yang diduga ada, atau ada kebutuhan untuk mengetahuinya sehingga ia dituturkan karena ada hajat.

Karena itu mereka mengatakan, "Seandainya ada seseorang yang menuturkan kewajiban shalat keenam, atau tambahan puasa di luar puasa bulan Ramadhan, atau kewajiban haji selain haji ke Baitullah, atau ada tambahan dalam Al Qur`an, atau ada tambahan dalam Rakaat-Rakaat shalat dan fardhu zakat, maka kami dapat memastikan kebohongannya.

Seandainya hal ini benar-benar ada, maka ia pasti diriwayatkan secara pasti menurut kebiasaan dan syari'at. ketiadaan periwayatan petunjuk bahwa ia memang tidak dituturkan secara pasti menurut kebiasaan dan syari'at. Sebaliknya, ketiadaan periwayatannya dalam keadaan ada dorongan yang kuat untuknya dapat dijadikan dalil bahwa memang ia tidak ada.

Para ulama membuat contoh dengan perkataan seseorang, "Khatib Jum'at jatuh dari mimbar dan ia tidak sempat shalat Jum'at, atau ada sekelompok orang yang berperang di masjid dengan pedang." Jika kejadian ini hanya dituturkan oleh satu, dua atau tiga orang, sedangkan orang-orang yang lain tidak menuturkannya, maka kita dapat mengetahui dengan pasti kebohongan mereka dalam masalah tersebut. Alasannya adalah karena kejadian semacam ini biasanya menjadi perkara hangat untuk mereka tuturkan, meskipun mereka tidak menuturkan ketiadaan peperangan dan tidak pula perkara-perkara nihil lainnya.

Hal itu menjelaskan bahwa mereka tidak menuturkan pembacaan doa Iftitah dan ta'awudz dengan suara keras. Umat Islam membuktikan tiadanya bacaan dengan suara keras dengan hal tersebut. Jika ketiadaan bacaan dengan suara keras dituturkan

secara umum, maka dengan cara yang digunakan untuk mengetahui ketiadaan bacaan Iftitah dengan surah itu dapat diketahui pula bahwa Nabi ﷺ tidak membacanya basmalah dengan suara keras. Dengan demikian dapat diperoleh jawaban tentang kritik yang disampaikan sebagian ahli Kalam terhadap pokok ini, yaitu keberadaan perkara-perkara yang menjadi sorotan dan ada dorongan untuk menuturkannya itu mustahil tidak dituturkan.

Mereka menolak hadits-hadits tentang bacaan dengan suara keras, Qunut, adzan dan iqamat. Mengenai adzan dan iqamat, ada riwayat yang menyebutkan beberapa cara. Mengenai Qunut, Nabi ﷺ terkadang membaca Qunut dan terkadang tidak membacanya. Adapun bacaan dengan suara keras, berita dari Nabi ﷺ merupakan perkara yang positif, sedangkan tidak ada periwayatan tentangnya, sehingga ia tercakup ke dalam kaidah ini.

Ketiga, perkara-perkara nihil manakala perlu dituturkan, maka ia boleh dituturkan. Setelah berakhirnya masa Khulafa' Rasyidun dan sebagian imam membacanya dengan suara keras seperti Ibnu Zubair dan selainnya, maka sebagian orang bertanya kepada para sahabat yang masih hidup seperti Anas رضي الله عنه. Anas رضي الله عنه lantas menceritakan kepada mereka bahwa Nabi ﷺ tidak membaca basmalah dengan suara keras. Adapun saat masih ada para khalifah, sunnah ini tampak jelas dan masyhur. Di antara para khalifah tidak ada yang membacanya dengan suara keras sehingga tidak ada kebutuhan terhadap pertanyaan tentang perkara-perkara yang tiada hingga ia dituturkan.

Ketiga, ketiadaan bacaan dengan suara keras dituturkan secara shahih dan gamblang dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Sedangkan pembacaan basmalah dengan suara keras tidak

diriwayatkan secara shahih dan gamblang, padahal faktor kebiasaan dan syari'at mengharuskan bahwa perkara-perkara yang faktual itu lebih beralasan untuk dituturkan secara shahih dan gamblang daripada perkara-perkara nihil.

Inilah sisi-sisi jawaban yang barangsiapa mencemarinya dan ia mengetahui dalil-dalil yang pasti, maka ia dapat memastikan bahwa Nabi ﷺ tidak membaca basmalah dengan suara keras. Bahkan, orang yang tidak ahli dalam membedakan dalil-dalil yang pasti dan selainnya juga mengatakan, "Jika pembacaan basmalah dengan surah tidak dijelaskan dalam sebuah hadits shahih yang gamblang, maka bagaimana dapat dikatakan bahwa Nabi ﷺ membacanya dengan suara keras tetapi umat Islam tidak menuturkan sunnah ini, melainkan mengabaikan dan menelantarkannya? Tidakkah ini sama seperti kasus ketika seseorang menuturkan bahwa Nabi ﷺ membaca doa Iftitah dan ta'awudz dengan suara keras, sebagaimana di antara mereka ada yang membaca basmalah dengan suara keras?

Meskipun demikian, kita dapat mengetahui secara serta-merta bahwa Nabi ﷺ tidak membaca doa Iftitah dan ta'awudz dengan suara keras seperti beliau membaca Al Fatihah. Demikian pula, kita dapat mengetahui dengan serta-merta bahwa Nabi ﷺ tidak membaca basmalah dengan suara keras seperti halnya beliau membaca Al Fatihah. Akan tetapi, dimungkinkan bahwa Nabi ﷺ membacanya dengan suara keras sekali waktu, atau beliau dahulu membacanya dengan suara tetapi kemudian beliau meninggalkan hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab *Al Marasil* dari Sa'id bin Jubair, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Mu'jam* dari Ibnu Abbas:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا بِمَكَّةَ فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوهَا سَبُّوا الرَّحْمَنَ فَتَرَكَ الْجَهْرَ فَمَا جَهَرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ

"Nabi ﷺ membaca basmalah dengan suara keras saat berada di Makkah. Namun setiap kali orang-orang musyrik mendengarnya, mereka mencari Ar-Rahman sehingga beliau berhenti membacanya dengan suara keras. Sejak saat itu beliau tidak membacanya dengan suara keras hingga beliau wafat."[464]

Pembacaan Sekali Waktu Dengan Suara Keras Bukan Dalil

Adapun bacaan dengan suara keras sesekali waktu itu seperti yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ sesekali waktu membaca ayat dengan suara keras. Juga seperti ketika seorang sahabat membaca dengan suara keras di belakang beliau,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

"Wahai Tuhan kami, segala puji bagi-Mu dengan pujian yang banyak, baik dan diberkahi."

Juga seperti ketika Ibnu Umar dan Abu Hurairah ﷺ membaca ta'awudz dengan suara keras, dan seperti ketika Ibnu

[464] HR. Abu Daud dalam kitab *Al Marasil* (34).

Abbas ﷺ membaca Al Fatihah dengan surah dalam shalat jenazah agar para jamaah tahu bahwa hukumnya sunnah. Dapat dikatakan bahwa bacaan dengan suara keras yang dilakukan para sahabat itu bertujuan demikian, yaitu agar mereka tahu bahwa bacaannya itu hukumnya sunnah, bukan berarti bahwa pembacaannya dengan suara keras itu hukumnya sunnah.

Barangsiapa yang mencermati mayoritas *atsar* yang valid dalam masalah ini, maka ia tahu bahwa basmalah merupakan satu bagian dari Kitab Allah, dan bahwa mereka membacanya untuk menjelaskan hal tersebut, bukan untuk menjelaskan keberadaannya sebagai bagian surah Al Fatihah dan bahwa pembacaannya dengan suara keras adalah sunnah. Ibnu Wahb dalam kitab *Al Jami'* berkata katanya: Aku diberitahu oleh seorang ulama dari Ibnu Abbas ﷺ, Abu Hurairah ﷺ, Zaid bin Aslam ﷺ, dan Ibnu Syihab dengan dengan redaksi yang serupa, berbeda dari hadits dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa ia mengawali bacaan dengan basmalah.[465]

Ibnu Syihab berkata, "Yang dimaksud adalah basmalah merupakan satu ayat dari Al Qur`an karena Allah menurunkannya." Ia juga berkata, "Para fuqaha melakukan hal itu di masa lalu. Hadits Ibnu Umar dikenal bersumber dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar. Jika ia shalat, maka ia mengeraskan bacaan basmalah. Setelah ia selesai membaca Al Fatihah, maka ia membaca basmalah lagi. Apa yang disebutkan Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang ulama yang paling ahli di bidang Sunnah pada zamannya, menjelaskan duduk perkaranya, karena yang menjadi pegangan dalam *atsar* tentang pembacaan basmalah

[465] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (245) dengan komentar, "Ini bukan sanad hadits ini," dan Ad-Daruquthni (1/303).

berasal dari Ibnu Abbas ﷺ, Abu Hurairah ﷺ, dan Ibnu Umar ﷺ. Ibnu Syihab mengetahui hakikat keadaan Abu Hurairah ﷺ dalam hal ini. demikian pula dengan para sahabat lain.

Karena itu para ulama hadits yang meriwayatkan hadits tentang pembacaan basmalah dengan suara keras tidak memiliki hadits yang gamblang, karena dapat diketahui bahwa hadits-hadits tersebut palsu dan dusta atas nama Rasulullah ﷺ. Mereka hanya berpegang pada redaksi yang mengandung beberapa kemungkinan makna, seperti mereka berpegang pada hadits Nu'aim Al Mujammir dari Abu Hurairah ﷺ di atas. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Para ahli hadits mengatakan bahwa hadits inilah pegangan mereka dalam masalah ini, tetapi hadits ini tidak mengandung hujjah.

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah. Riwayat ini lebih jelas indikasinya terhadap peniadaan bacaan basmalah daripada indikasi hadits ini terhadap pembacaannya dengan suara keras. Karena dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ نِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي

عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، يَقُولُ اللهُ، مَجَّدَنِي عَبْدِي

"Allah berfirman: Aku membagi shalat (Al Faatihah) antara aku dan hamba-Ku setengah-setengah; setengahnya untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta." Rasulullah ﷺ melanjutkan, *"Jika seorang hamba mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam', maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku memuji-Ku.' Jika hamba itu mengucapkan, 'Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang,' maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku menyanjung-Ku.' Jika hamba itu mengucapkan, 'Yang Menguasai Hari Pembalasan,' maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku.'"*[466]

Abdullah bin Ziyad bin Sulaiman—seorang periwayat pendusta—meriwayatkan bahwa ia berkata di awalnya: Jika ia membaca, *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,"* maka Allah berfirman, *"Hamba-Ku telah menyebut namaku."*

Karena itu para ulama menyepakati kebohongan tambahan ini. banyak terjadi kebohongan dalam hadits-hadits tentang bacaan basmalah dengan suara keras karena kelompok Syi'ah mengikuti pendapat bacaan basmalah dengan suara keras. Mereka merupakan kelompok yang paling bohong. Karena itu mereka memalsukan berbagai hadits tentang hal ini untuk melakukan

[466] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

distorsi terhadap agama umat Islam. Karena itu dalam pernyataan para imam Sunnah dari Kufah seperti Sufyan Ats-Tsauri ditemukan pernyataan bahwa mereka menyebutkan dari Sunnah ketentuan tentang mengusap kaos kaki kulit, membaca basmalah dengan suara pelan, sebagaimana mereka menyebutkan senioritas Abu Bakar dan Umar ﷺ, serta hal-hal lain. alasannya adalah karena pembacaan basmalah dengan suara keras merupakan salah satu syiar kelompok Rafidhah.

Karena itu Abu Ali bin Abu Hurairah, salah seorang imam dari kalangan sahabat Asy-Syafi'i, memilih meninggalkan bacaan basmalah dengan suara keras. Ia mengatakan, "Karena bacaan basmalah dengan suara keras telah menjadi syiar kelompok yang berbeda, sebagaimana sebagian sahabat Asy-Syafi'i memilih pendapat untuk meninggikan kuburan karena perataan kuburan telah menjadi syiar para ahli bid'ah.

Jadi, hadits Abu Hurairah menjadi dalil bahwa basmalah bukan termasuk bacaan yang wajib, dan bukan termasuk bacaan yang dibagi. Ia meniadakan bacaan secara mutlak, sehingga ia lebih jelas indikasinya daripada indikasi hadits Nu'aim Al Mujammir terhadap bacaan basmalah dengan suara keras, karena dalam hadits Nu'aim Al Mujammir disebutkan bahwa Abu Hurairah membaca basmalah kemudian ia membaca Ummul Qur'an. Ini menjadi dalil bahwa menurut mereka basmalah bukan bagian dari Al Qur`an. Hadits Abu Hurairah ﷺ yang ada dalam *Shahih Muslim* membenarkan hal itu, karena ia berkata:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ؛ فَهِيَ خِدَاجٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ – أَنَا أَحْيَانًا أَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ

"Rasulullah ﷺ bersabda, *'Barangsiapa yang mengerjakan shalat tanpa membaca Ummul Qur'an di dalamnya, maka shalatnya terputus (tidak sah). Shalatnya terputus."* Lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hurairah, aku terkadang shalat di belakang imam." Abu Hurairah ﷺ berkata, "Bacalah dalam hatimu (pelan-pelan), hai orang Persia! Karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Allah berfirman: Aku membagi shalat (Al Fatihah) antara aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian.'*[467]

Hadits ini secara gamblang menjelaskan bahwa Ummul Qur'an yang wajib dibaca dalam shalat menurut Abu Hurairah adalah bacaan yang dibagi seperti yang disebutkannya, di samping ada indikasi ucapan Nabi ﷺ terhadap hal tersebut. hadits ini meniadakan kewajiban membaca basmalah menurut Abu

[467] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Hurairah ﷺ, sehingga seandainya Abu Hurairah ﷺ membacanya, maka ia membacanya sebagai anjuran, bukan wajib.

Pendapat yang mengharuskan pembacaannya dengan suara keras padahal ia bukan bagian dari Al Fatihah merupakan pendapat yang tidak dikemukakan oleh seorang pun dari Imam Empat dan para imam lainnya yang masyhur. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berpendapat demikian. Akan tetapi, keberadaan basmalah sebagai bagian dari Al Fatihah dan kewajiban untuk membacanya—meskipun secara samar—merupakan pendapat sekelompok ahli Hadits. Ini menjadi salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad. Jika Abu Hurairah ﷺ membacanya, maka ia membacanya sebagai anjuran, bukan wajib.

Atas dasar pendapat ini maka tidak disyari'atkan untuk melakukannya secara kontinu, dan pembacaan basmalah oleh Abu Hurairah ﷺ dengan suara keras lebih kuat untuk dijadikan dalil bahwa ia bermaksud memberitahu mereka tentang anjuran membacanya, dan bahwa pembacaannya itu disyari'atkan sebagaimana Umar ﷺ pernah membaca doa Iftitah dengan suara keras, sebagaimana Ibnu Abbas ﷺ pernah membaca surah Al Fatihah dalam shalat jenazah dengan suara keras, dan lain-lain.

Abu Hurairah ﷺ bermaksud untuk memberitahu mereka bahwa basmalah boleh dibaca secara garis besar meskipun ia tidak dibaca dengan suara keras. Dengan demikian, hal ini tidak bertentangan dengan hadits Anas ﷺ yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih,*[468] hadits Aisyah ﷺ yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih,*[469] dan hadits-hadits lain. Jika hadits tersebut menunjukkan bahwa ia membaca basmalah dengan suara keras,

[468] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (395/39).
[469] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (783).

maka sesungguhnya redaksi hadits tidak secara gamblang petunjuk hal tersebut jika dilihat dari dua sisi, yaitu:

Pertama, periwayat mengatakan bahwa Abu Hurairah membaca basmalah kemudian membaca Ummul Qur'an. Sedangkan kata *membaca* itu mengandung kemungkinan makna bahwa ia membacanya dengan samar. Nu'aim mengetahui hal itu di dekat Abu Hurairah ﷺ, karena jika bacaan samar manakala kuat maka bisa juga terdengar oleh orang yang berada di dekat pembacanya. Ada kemungkinan juga bahwa Abu Hurairah ﷺ memberitahukan bacaannya. Abu Qatadah ﷺ saja memberitahukan bahwa Rasulullah ﷺ membaca Al Fatihah dan surah lain pada dua Rakaat pertama, serta membaca Al Fatihah saja di dua Rakaat terakhir.[470] Itu adalah bacaan dengan samar. Lalu, jika telah dijelaskan dalam hadits bahwa basmalah bukan bagian dari Al Fatihah, bagaimana mungkin pembacaannya dihukumi wajib, apalagi dikatakan bahwa pembacaannya dengan suara keras adalah sunnah? Perbedaan pendapat dalam masalah yang kedua lebih lemah.

Kedua, Abu Hurairah ﷺ tidak mengabarkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau membacanya sebelum Ummul Kitab. Ia hanya berkata sesudah shalat, "Sungguh aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalatnya Rasulullah ﷺ." Dalam hadits tersebut juga disebutkan bahwa ia membaca amin dan bertakbir ketika turun dan naik. Perbuatan ini dan semisalnya termasuk perbuatan yang ditinggalkan para imam, sehingga dapat dikatakan bahwa Abu Hurairah ﷺ adalah orang yang paling serupa dengan Rasulullah ﷺ dari beberapa sisi ini, yaitu hal-hal yang dilakukan Rasulullah ﷺ tetapi ditinggalkan oleh para imam lain. Namun,

[470] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (798).

keberadaan shalatnya Abu Hurairah ﷺ sebagai yang paling mirip dengan shalatnya Rasulullah ﷺ itu tidak meniscayakan bahwa shalatnya sama persis seperti shalatnya Rasulullah ﷺ dari semua sisi. Barangkali pembacaannya dengan suara keras itu lebih mirip bagi Abu Hurairah daripada meninggalkannya secara keseluruhan. Sedangkan para imam lain meninggalkan bacaan basmalah secara total, sehingga pembacaannya dengan suara keras itu menurutnya lebih menyerupai shalatnya Rasulullah ﷺ.

Adapun hadits Mu'tamir bin Sulaiman dari ayahnya, *pertama* dapat diketahui bahwa penilaian shahih dan penilaian *tsiqah* oleh Al Hakim semata tidak bisa digunakan untuk menilai positif hadits lain. Bagaimana mungkin penilaian Al Hakim dalam hal ini dijadikan pegangan, sedangkan para ahli hadits shahih menyepakati keshahihan hadits yang berbeda dari hadits tersebut? Orang yang memiliki pengalaman minim di bidang Hadits dan ahli Hadits pun tidak menjadikan penilaian *tsiqah* Al Hakim untuk menolak riwayat yang berbeda dalam kitab *Ash-Shahih*.

Semua ulama sepakat bahwa Al Hakim memiliki sifat longgar dan toleran dalam menilai shahih. Bahkan penilaian *shahih* Al Hakim berada di bawah penilaian shahih At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni dan para ulama sepertinya tanpa ada perbedaan pendapat. Lalu, bagaimana jika ia dibandingkan dengan penilaian shahihnya Al Bukhari dan Muslim? Bahkan penilaian shahih Al Hakim berada di bawah tingkatan Abu Bakar bin Khuzaimah, Abu Hatim bin Hibban Al Busti, dan para ulama lain yang seperti keduanya. Bahkan penilaian shahih mushaf Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahid Al Maqdisi dalam kitab *Al Mukhtar* itu lebih baik daripada penilaian shahihnya Al Hakim. Karena

kitabnya di bidang ini lebih baik daripada kitabnya Al Hakim tanpa ada keraguan bagi orang yang memahami Hadits.

Penilaian *hasan* oleh At-Tirmidzi terkadang setara atau lebih kuat daripada penilaian shahihnya Al Hakim. Sering kali Al Hakim menilai shahih hadits-hadits yang dipastikan pasukan dan tidak memiliki dasar sanad. Cara yang diketahui dari Sulaiman At-Taimi dan anaknya yang bernama Mu'tamir adalah keduanya membaca basmalah dengan suara keras. Tetapi periwayatannya dari Anas itu berstatus *munkar.* Lalu, bagaimana jika para sahabat Anas yang *tsiqah* dan akurat meriwayatkan hadits yang berbeda, hingga Syu'bah bertanya kepada Qatadah tentang hal ini lalu ia menjawab, "Apakah kamu mendengar Anas menyebut masalah ini?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian ia memberitahukan hadits kepadanya dengan redaksi yang gamblang dan meniadakan pembacaan basmalah dengan suara keras.

Penuturan Syu'bah dari Qatadah tentang apa yang ia dengar dari Anas ﷺ itu sangat shahih dan merupakan derajat shahih yang paling tinggi menurut para ahli Hadits, karena Qatadah merupakan ulama yang paling baik hafalannya di antara para ulama lain di zamannya, atau ia merupakan salah satu dari mereka yang paling baik hafalannya. Demikian pula dengan pencatatan dan akurasi Syu'bah merupakan yang terbaik menurut mereka. Hal ini menjadi salah satu bantahan terhadap pendapat yang mengklaim bahwa seorang periwayat meriwayatkan hadits Anas dengan makna yang dipahaminya, dan dalam redaksinya hanya ada perkataan bahwa mereka mengawali shalat (Al Fatihah) dengan lafazh اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . Karena itu periwayat tersebut memahami bahwa Anas ﷺ meniadakan bacaan basmalah, lalu periwayat tersebut mengaku meriwayatkannya dari Anas ﷺ.

Perkataan semacam ini tidak mungkin dikemukakan kecuali oleh orang yang paling jauh ilmunya tentang para periwayat hadits. Redaksi riwayat mereka yang gamblang tidak bisa ditakwili. Selain itu, mereka memiliki keadilan dan akurasi yang maksimal sehingga tidak mungkin mereka mencatat riwayat dengan sembarang. Atau bisa jadi periwayat ini sombong dan mengikuti hawa nafsunya, tidak mau mengikuti arahan ilmu dan dalil.

Selanjutnya dapat dikatakan, anggap saja Mu'tamir mengambil cara shalatnya dari ayahnya, ayahnya dari Anas, dan Anas ﷺ dari Nabi ﷺ. Namun hal ini juga masih mengambang dan ada beberapa kemungkinan maknanya, karena tidak mungkin setiap hukum parsial di antara hukum-hukum shalat itu ditetapkan dengan sanad yang masih mengambang ini. Kita tahu bahwa dengan lamanya waktu dan dengan banyaknya sanad, perkara-perkara partikular dalam banyak perbuatan yang terpisah-pisah itu tidak bisa dicatat dengan seakurat-akuratnya kecuali dengan penuturan yang terperinci, bukan hanya garis besar.

Jika tidak, maka dapat diketahui bahwa orang seperti Manshur bin Mu'tamir, Hammad bin Abu Sulaiman, A'masy dan lain-lain itu mengambil cara shalat mereka dari Ibrahim An-Nakha'i dan para pengikutnya; Ibrahim mengambilnya dari 'Alqamah, Aswad dan para ulama sepertinya; mereka mengambilnya dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dan Ibnu Mas'ud mengambilnya dari Nabi ﷺ. Sanad ini lebih tinggi derajatnya daripada sanad sebelumnya. Dari mereka inilah Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, dan fuqaha Kufah seperti mereka mengambil cara shalat. Apakah boleh shalat mereka itu sendiri dianggap sebagai shalatnya Rasulullah ﷺ dengan sanad ini hingga dalam perkara-perkara yang diperselisihkan? Jika boleh, maka sesungguhnya mereka tidak

mengeraskan bacaan, tidak mengangkat tangan kecuali dalam takbir pembukaan, dan mengerjakan shalat Shubuh ketika langit sudah agak terang, serta berbagai hal lain yang dipraktikkan oleh penduduk Kufah.

Serupa dengan itu adalah argumentasi mereka untuk menguatkan bacaan dengan suara keras bahwa penduduk Makkah dari kalangan sahabat Ibnu Juraij membaca dengan suara keras, dan bahwa mereka mengambil cara shalat mereka dari Ibnu Juraij, ia mengambilnya dari 'Atha', 'Atha' dari Ibnu Zubair, Ibnu Zubair dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ, dan Abu Bakar ﷺ dari Nabi ﷺ. Tidak diragukan bahwa Asy-Syafi'i pertama kali belajar fiqih tentang masalah ini dan selainnya dari para sahabat Ibnu Juraij seperti Sa'id bin Salim Al Qaddah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Akan tetapi, sanad-sanad yang masih umum ini tidak dapat digunakan untuk menetapkan hukum-hukum terperinci yang diperselisihkan ulama.

Jika hal itu boleh dilakukan, maka Malik lebih unggul daripada mereka, karena tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa para sahabat, tabi'in dan tabi'i-tabi'in yang tinggal di Madinah itu lebih tinggi derajatnya, lebih mengetahui Sunnah, dan lebih patuh terhadap Sunnah daripada orang-orang yang ada di Kufah, Makkah dan Bashrah. Para sahabat Malik berargumen untuk menguatkan pendapat bacaan basmalah dengan suara pelan dengan praktik yang kontinu di Madinah. Mereka mengatakan, "Inilah mihrab dimana Rasulullah ﷺ shalat, kemudian Abu Bakar ﷺ, kemudian Umar ﷺ, kemudian Utsman ﷺ, kemudian para imam lain dan seterusnya." Penuturan mereka terhadap shalatnya Rasulullah ﷺ merupakan penuturan yang *mutawatir*. Mereka semua menyaksikan shalatnya Rasulullah ﷺ, kemudian

shalatnya para khalifah beliau. Mereka lebih kuat dalam menjaga Sunnah dan lebih keras dalam menentang orang lain yang bertentangan dengan Sunnah. Karena itu mustahil mereka mengubah shalatnya Rasulullah ﷺ.

Praktik ini diperkuat dengan praktik semua khalifah dari kalangan Bani Umayyah dan Bani Abbas. Mereka semua tidak membaca basmalah dengan suara keras. Mereka semua tidak memiliki tujuan sama sekali untuk mengubah Sunnah dalam perkara semacam ini, dan tidak mungkin semua imam sepakat untuk menyalahi Sunnah. Sebaliknya, kita semua tahu dengan serta-merta bahwa para khalifah umat Islam dan raja-raja mereka tidak mengganti sunnah yang tidak berkaitan dengan kekuasaan mereka. Masalah ini tidak termasuk masalah yang disikapi para raja dengan nafsu.

Jika argumen ini dikemukakan oleh seseorang, maka argumen ini tidak berada di bawah argumen sebelumnya. Sebaliknya kita tahu bahwa argumen ini lebih kuat daripada argumen sebelumnya. Tidak seorang muslim yang ragu bahwa kepastian keberadaan shalatnya tabi'in di Madinah lebih menyerupai shalatnya para sahabat di Madinah, dan shalatnya para sahabat di Madinah lebih menyerupai shalatnya Rasulullah ﷺ, (kepastian ini) lebih dekat daripada kepastian tentang keberadaan shalatnya seseorang atau dua orang lebih menyerupai shalatnya orang lain hingga berakhir kepada Nabi ﷺ.

Karena itu, tidak seorang pun yang berpendapat bahwa amalan atau ijma' selain penduduk Madinah dapat dijadikan hujjah. Yang diperselisihkan adalah amalan dan ijma' penduduk Madinah; apakah ia dapat dijadikan hujjah atau tidak?

Dari sini dapat ditarik kejelasan untuk menolak pendapat bahwa Sulaiman At-Taimi, Ibnu Juraij dan orang-orang sepertinya mempraktikkan amalan penduduk Madinah, seandainya yang dituturkan secara shahih dan gamblang dari Anas ﷺ berbeda dari itu. Lalu, bagaimana jika cara dalam riwayat Anas itu terlalu jelas, masyhur, shahih dan akurat untuk dibenturkan dengan hadits yang masih bersifat garis besar dan tidak valid ini. Hadits tersebut hanya dinilai shahih oleh Al Hakim dan orang-orang sepertinya.

Kelemahan Atsar tentang Pembacaan Basmalah oleh Mu'awiyah ﷺ

Hal semacam ini juga dapat menunjukkan kelemahan hadits Mu'awiyah ﷺ yang menerangkan bahwa ia mengimami para sahabat di Madinah, lalu mereka menentangnya karena meninggalkan bacaan basmalah di awal Al Fatihah dan di awal surah, sehingga Mu'awiyah ﷺ kembali mengamalkan cara ini. Meskipun Ad-Daruquthni mengatakan sanadnya baik, dan meskipun Al Khathib mengatakan bahwa hadits ini merupakan hadits terbaik dalam masalah ini sebagaimana yang dituturkan oleh Nashr Al Maqdisi, namun hadits ini dapat diketahui kelemahannya dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, ia juga meriwayatkan dari Anas ﷺ dengan periwayatan yang shahih, gamblang dan masyhur yang menolak hadits Mu'awiyah ﷺ di atas.

Kedua, sanad hadits tersebut berkisar pada Abdullah bin Utsman bin Khutsaim. Ia dinilai lemah oleh sekelompok ahli. Mereka juga berselisih mengenai riwayatnya dari segi sanad dan

matan sebagaimana telah dijelaskan. Hal itu menunjukkan bahwa riwayat tersebut tidak terjaga dengan baik.

Ketiga, di dalamnya tidak ada sanad yang tersambung, melainkan ia mengandung kelemahan dan inkonsistensi sehingga tidak ada jaminan bahwa ia terjaga dari terputus atau dari pencatatan yang buruk.

Keempat, Anas ﷺ tinggal di Bashrah. Ketika Mu'awiyah datang ke Madinah, tidak ada seorang pun yang kami kenal menyebutkan bahwa Anas ﷺ bersama Mu'awiyah ﷺ saat itu. Sebaliknya, tampaknya ia tidak bersamanya.

Kelima, kendati diasumsikan peristiwa ini terjadi, namun kejadiannya ada di Madinah. Sedangkan orang yang meriwayatkannya adalah Anas, dan ia tinggal di Bashrah. Masalah ini termasuk masalah yang mendapat perhatian besar dan ada dorongan yang kuat untuk meriwayatkannya. Kita tahu bahwa di antara para sahabat Anas yang masyhur dan penduduk Madinah, tidak ada seorang pun yang menuturkannya. Yang diriwayatkan dari Anas ﷺ dan penduduk Madinah justeru kebalikannya.

Keenam, seandainya Mu'awiyah ﷺ kembali membaca basmalah dengan suara keras di awal Al Fatihah dan surah, tentulah ini diketahui oleh orang-orang Syam yang menjadi pendukungnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang menuturkan hal ini dari Mu'awiyah ﷺ. Sebaliknya, semua orang Syam, baik para khalifah atau ulama mereka, mengikuti pendapat yang meninggalkan bacaan basmalah dengan suara keras. Bahkan madzhab Al Auza'i dalam maslah ini sama seperti madzhab Malik; tidak membacanya, baik secara samar atau dengan suara keras.

Aspek-aspek ini dan selainnya manakala dicermati maka dapat dipastikan bahwa hadits Mu'awiyah ﷺ itu kalau tidak batil dan tidak ada realitanya, maka ia diubah dari kejadian yang sebenarnya. Orang yang menceritakannya menerimanya dari jalur yang tidak shahih, sehingga terjadilah cacat hadits, yaitu terputusnya sanad.

Dapat dikatakan bahwa meskipun hadits ini dapat dijadikan hujjah, namun ia janggal karena bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh para periwayat yang tsiqah dan akurat dari Anas, penduduk Madinah dan penduduk Syam. Padahal di antara syarat hadits yang valid adalah ia tidak boleh janggal dan tidak boleh cacat. Sedangkan hadits ini janggal lagi cacat, jika bukan akibat buruknya hafalan sebagian periwayatnya.

Sandaran Ulama yang Membaca Basmalah dengan Suara Keras

Pegangan para pengarang dalam menguatkan pendapat yang memerintahkan pembacaan basmalah dengan suara keras dan kewajiban pembacaannya adalah karena ia ditulis dalam mushaf dengan pena yang sama, sedangkan para sahabat memurnikan Al Qur`an dari unsur-unsur yang bukan bagian dari Al Qur`an.

Sedangkan kalangan yang berbeda menolak argumen ini tanpa mengikuti kebenaran, seperti pendapat mereka bahwa Al Qur`an tidak ditetapkan kecuali dengan riwayat yang pasti. Seandainya hal ini pasti, tentulah orang yang menentangnya dapat dikafirkan. Abu Bakar bin Thayyib Al Baqillani dan selanjutnya menempuh jalan ini. Mereka mengklaim bahwa mereka

memastikan kekeliruan Asy-Syafi'i dalam menganggap basmalah sebagai bagian dari Al Qur`an, dengan bersandar pada argumen ini. Menurut mereka, tidak boleh menetapkan Al Qur`an kecuali dengan riwayat yang *mutawatir*, sedangkan dalam kasus ini tidak ada riwayat yang *mutawatir*. Karena itu wajib dipastikan untuk meniadakan keberadaan basmalah sebagai bagian dari Al Qur`an.

Sebenarnya argumen ini dapat dibantah dengan argumen yang sama. Kepada mereka dapat dikatakan, sebaliknya dapat dipastikan keberadaan basmalah sebagai bagian dari Al Qur`an karena ia dicatat, sebagaimana kalian memastikan keberadaan basmalah bukan sebagai bagian dari Al Qur`an. Ada penuturan yang *mutawatir* dari sahabat bahwa apa yang ada di antara dua sampul mushaf adalah Al Qur`an. Pembedaan antara satu ayat dengan ayat lain dapat menghilangkan kepercayaan terhadap keberadaan Al Qur`an yang tertulis di antara dua sampul mushaf adalah kalam Allah. Kita tahu dengan serta-merta bahwa para sahabat yang menulis mushaf menuturkannya kepada kita bahwa apa yang mereka tulis di antara dua sampul mushaf adalah kalam Allah yang diwahyukan-Nya kepada Nabi-Nya ﷺ. Mereka tidak mencatat dalam mushaf sesuatu yang bukan kalam Allah.

Jika pihak yang berseberangan mengatakan, "Jika kalian memastikan bahwa basmalah adalah bagian dari Al Qur`an dimana ia ditulis, maka kafirkanlah orang yang menentang pendapat ini," maka jawabnya adalah: hukumnya sama seperti ketika kalian memastikan bahwa Al Qur`an bukan bagian dari Al Qur`an. Kalian juga harus mengafirkan orang yang menentang pendapat kalian.

Umat Islam sepakat untuk tidak mengafirkan dalam masalah ini, meskipun ada banyak orang dari kedua kelompok

yang mengaku memastikan kebenaran madzhabnya. Alasannya adalah karena tidak setiap hal yang pasti menurut seseorang itu wajib pasti bagi orang lain, dan tidak setiap hal yang diklaim satu kelompok sebagai sesuatu yang pasti itu juga mesti pasti pada kenyataannya. Sebaliknya, terkadang kekeliruan terjadi pada klaim kepastian seseorang, sebagaimana ia keliru dalam mendengar, memahami, menuturkan dan hal-hal lain. Seperti halnya indera lahiriah keliru dalam beberapa kasus.

Pendapat-pendapat tentang Keberadaan Basmalah sebagai Bagian dari Al Qur`an

Dari sini dapat dikatakan bahwa pendapat-pendapat tentang keberadaan basmalah sebagai bagian dari Al Qur`an itu terbagi menjadi dua tiga pendapat, yaitu dua pendapat pinggir dan satu pendapat tengah.

Pendapat pinggir yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al Qur`an kecuali yang terdapat dalam surah An-Naml, seperti yang dikatakan Malik dan sekelompok sahabat Al Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian sahabat Ahmad. Mereka mengklaim bahwa ini adalah madzhabnya Imam Ahmad, atau mereka menuturkannya sebagai satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad.

Pendapat pinggir yang berseberangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa ia bagian dari setiap surah atau bagian dari ayat, sebagaimana pendapat yang masyhur dari madzhab Asy-Syafi'i dan para ulama yang sependapat dengannya. Dituturkan dari Asy-Syafi'i bahwa basmalah bukan termasuk awal surah kecuali Al Fatihah. Ia dibaca untuk mengawali bacaan surah

dengan tujuan untuk mencari berkah. Adapun keberadaan basmalah sebagai bagian dari Al Fatihah, tidak ada satu dalil pun yang valid untuk menguatkannya.

Adapun pendapat tengah adalah basmalah bagian dari Al Qur`an di mana saja ia ditulis, tetapi ia bukan bagian dari surah. Sebaliknya, ia ditulis sebagai satu ayat di awal setiap surah. Demikian pula, ia dibaca secara terpisah di awal setiap surah sebagaimana Nabi ﷺ membacanya ketika beliau menerima wahyu surah Al Kautsar. Riwayat ini terdapat dalam kitab *Shahih Muslim.*[471] Juga seperti dijelaskan dalam sabda beliau,

إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ هِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

"Sungguh ada satu surah dalam Al Qur`an yang berjumlah tiga puluh ayat; ia memberikan syafa'at kepada seseorang hingga dosa-dosanya diampuni, yaitu surah yang diawali dengan firman Allah, "Mahasuci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan." (Qs. Al Mulk [67]: 1)[472]

Hadits ini diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan,* dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi. Pendapat ini merupakan pendapat Abdullah bin Mubarak. Pendapat inilah yang diredaksikan dan gamblang dari Ahmad bin Hanbal.

Abu Bakar Ar-Razi menyebutkan bahwa ini adalah implikasi dari madzhab Abu Hanifah. Ini juga merupakan pendapat seluruh

---

[471] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[472] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

ulama yang meneliti dan mencermati pendapat tentang masalah ini. Ada satu kelompok ulama yang mengambil sikap tengah dalam masalah ini sesuai dengan implikasi dalil-dalil yang ada, serta sesuai dengan penulisan basmalah pada baris yang terpisah dari surah. Hal itu diperkuat dengan perkataan Ibnu Abbas ﷺ, "Rasulullah ﷺ tidak mengetahui pemisah surah hingga diturunkan basmalah kepada beliau." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.[473]

Para ulama memiliki dua pendapat tentang basmalah dalam surah Al Fatihah, dan keduanya merupakan dua riwayat pendapat dari Imam Ahmad, yaitu:

Pertama, ia bagian dari Al Fatihah, bukan bagian dari surah-surat yang lain. Ia wajib dibaca manakala Al Fatihah wajib dibaca.

Kedua, pendapat inilah yang benar, bahwa tidak ada perbedaan antara basmalah dalam surah Al Fatihah dan dalam surah-surat yang lain, dan bahwa pembacaannya di awal Al Fatihah itu sama seperti pembacaannya di awal surah. Hadits-hadits yang shahih dalam hal ini sejalan dengan pendapat tersebut, tidak bertentangan darinya.

Perbedaan pendapat juga terjadi terkait pembacaannya dalam shalat menjadi tiga pendapat, yaitu:

Pertama, hukumnya wajib seperti wajibnya Al Fatihah, seperti madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat, dan sekelompok ahli Hadits. Alasannya adalah karena ia merupakan bagian dari surah Al Fatihah.

---

[473] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (788).

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa pembacaan basmalah hukumnya makruh, baik dengan samar atau dengan suara keras, sebagaimana pendapat yang masyhur dalam madzhab Malik.

Ketiga, pembacaannya boleh, bahkan dianjurkan. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya, serta mayoritas ahli Hadits. Ada sekelompok ahli Hadits yang menyamakan antara membacanya dan meninggalkan bacaannya. Ada pilihan di antara kedua hal ini dengan keyakinan bahwa keduanya sama-sama didukung dengan qira'ah yang benar.

Selanjutnya, apakah disunnahkan membacanya dengan suara keras atau tidak? Ada tiga pendapat dalam hal ini, yaitu:

Pertama, disunnahkan membacanya dengan suara keras. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan para ulama yang sependapat dengannya.

Kedua, tidak disunnahkan membacanya dengan suara keras. Ini adalah pendapat mayoritas ulama ahli Hadits dan nalar, serta para fuqaha dari berbagai negeri.

Kedua, ada puluhan di antara keduanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Ishaq. Ini adalah pendapat Ibnu Hajar dan selainnya.

Meski demikian, pendapat yang benar adalah sesuatu yang tidak dibaca dengan suara keras itu terkadang disyari'atkan untuk dibaca dengan suara keras karena ada maslahat yang kuat. Ia disyari'atkan bagi imam—misalnya—untuk memberitahukan makmum. Orang yang shalat juga boleh membaca kalimat-kalimat yang ringan sesekali waktu. Selain itu, seseorang boleh meninggalkan sesuatu yang lebih utama untuk menyatukan hati

umat sekiranya ada kekhawatiran akan larinya umat dari agama. Ini seperti ketika Nabi ﷺ mengurungkan niat untuk membangun Baitullah di atas fondasi-fondasi Ibrahim ﷺ karena masyarakat Quraisy baru saja keluar dari masa jahiliyah.[474] Beliau khawatir tindakan tersebut justeru membuat mereka lari dari Islam. Beliau melihat bahwa maslahat persatuan lebih diutamakan daripada maslahat membangun Baitullah di atas fondasi Ibrahim ﷺ.

Ibnu Mas'ud pernah mengkritik Utsman ﷺ terkait penyempurnaan bilangan Rakaat shalat dalam perjalanan, tetapi kemudian ia shalat di belakang Utsman ﷺ dengan menyempurnakan bilangan Rakaat. Ia berkata, "Perbedaan itu buruk." Karena itu para imam seperti Imam Ahmad meredaksikan pendapat yang membolehkan pembacaan basmalah dengan suara keras, baik dalam shalat Witir atau selainnya. Ini adalah tindakan beralih dari yang lebih utama kepada tindakan yang boleh tetapi kurang utama demi menjaga persatuan makmum dan untuk mengajarkan Sunnah kepada mereka. Allah Mahatahu.

Kedudukan Basmalah dalam Al Qur`an

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah basmalah merupakan satu ayat dari awal setiap surah? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

---

474 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang para nabi (3368), Muslim dalam pembahasan tentang haji (1333/400), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang manasik (2902), Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dalam pembahasan tentang haji (1/363, 364, 104), dan Ahmad (6/113), mereka semua dari Aisyah ﷺ.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Umat Islam sepakat bahwa basmalah adalah bagian dari Al Qur`an dalam firman Allah,

إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

"Sesungguhnya surah itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya, 'Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Naml [27]: 30)

Mereka berbeda pendapat mengenai basmalah yang ada di awal surah, yaitu di tempat ia ditulis, menjadi tiga pendapat:

Pertama, ia bukan bagian dari Al Qur`an, dan ia hanya ditulis untuk mencari berkah. Ini adalah madzhab Malik dan sekelompok ulama madzhab Al Hanafi. Pendapat ini diceritakan sebagai satu riwayat pendapat dari Ahmad, tetapi hal itu tidak benar meskipun pendapat ini merupakan satu pendapat dalam madzhabnya.

Kedua, ia bagian dari setiap surah, baik sebagai satu ayat atau sebagai bagian dari ayat. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Ketiga, ia bagian dari Al Qur`an dimana ia ditulis sebagai suatu ayat dari Kitab Allah di awal setiap surah, tetapi ia bukan bagian dari surah. Ini adalah madzhab Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hanbal dan selainnya. Ar-Razi menyebutkan bahwa ini merupakan implikasi dari madzhab Abu Hanifah. Ini adalah pendapat yang paling moderat.

Penulisan basmalah dalam Al Qur`an dengan tinta yang sama menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari Al Qur`an. Tetapi

penulisannya secara tersendiri dan terpisah dari sebelum dan sesudahnya petunjuk bahwa ia bukan bagian dari surah. Hal itu juga ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ هِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ :تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

"Sungguh ada satu surah dalam Al Qur`an yang berjumlah tiga puluh ayat; ia memberikan syafa'at kepada seseorang hingga dosa-dosanya diampuni, yaitu surah yang diawali dengan firman Allah, "Mahasuci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan." (Qs. Al Mulk [67]: 1)[475]

Hadits ini tidak meniadakan pendapat tersebut karena dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ pernah tertidur sebentar, kemudian beliau bersabda,

قَدْ أُنْزِلَ عَلَيَّ آنِفًا سُوْرَةٌ ثُمَّ قَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

"Tadi diturunkan satu surah kepadaku." Kemudian beliau membaca, *"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Kami telah memberikan*

---

[475] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus." (Qs. Al Kautsar [108]: 1-3)[476]

Dalam hadits ini Rasulullah ﷺ tidak menyebutkan bahwa basmalah adalah bagian dari surah, melainkan hadits ini menjelaskan bahwa basmalah dibaca di awal surah. Ini hukumnya sunnah karena ia dibaca di awal surah meskipun bukan bagian dari surah.

Juga seperti hadits Ibnu Abbas:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تَنْزِلَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Rasulullah ﷺ tidak mengetahui pemisah surah hingga diturunkan basmalah kepada beliau."

Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.[477]

Atsar ini menunjukkan bahwa basmalah diturunkan sebagai pemisah surah. Ia tidak mengandung penjelasan bahwa basmalah adalah satu ayat dari surah. surah Al Mulk berjumlah tiga puluh ayat tanpa basmalah. Di antara para ulama yang menghitung ayat-ayat Al Qur`an, tidak ada satu pun yang menghitung basmalah sebagai bagian dari surah. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai basmalah dalam surah Al Fatihah; apakah ia bagian dari surah atau tidak?

---

476 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

477 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Pertama, ia bagian dari Al Fatihah, bukan bagian dari surah-surah yang lain. Ini adalah madzhab sekelompok ulama ahli Hadits. Kalau tidak salah, ini juga merupakan pendapat Abu Ubaid. Mereka berargumen dengan *atsar-atsar* yang menjelaskan bahwa basmalah adalah bagian dari Al Fatihah. Menurut pendapat mereka ini, basmalah wajib dibaca dalam shalat. Mereka juga mewajibkan bacaan basmalah meskipun mereka tidak membacanya dengan suara keras.

Kedua, ia bukan bagian dari Al Fatihah sebagaimana ia bukan bagian dari surah-surah lain. Ini merupakan pendapat yang paling kuat karena didasari riwayat dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

يَقُولُ اللهُ سُبْحَانَهُ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ نِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، يَقُولُ اللهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، يَقُولُ الْعَبْدُ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، يَقُولُ اللهُ: فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي

نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، يَقُولُ الْعَبْدُ: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ، يَقُولُ اللهُ: فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

"Aku membagi shalat antara aku dan hamba-Ku setengah-setengah; setengahnya untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta." Rasulullah ﷺ melanjutkan, *"Jika seorang hamba mengucapkan, 'Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam', maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku memuji-Ku.' Jika hamba itu mengucapkan, 'Yang Maha Pemurah lagi Maha penyayang,' maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku menyanjung-Ku.' Jika hamba itu mengucapkan, 'Yang Menguasai Hari Pembalasan,' maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku mengagungkan-Ku.' Jika hamba itu mengucapkan, 'Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan', maka Allah berfirman, 'Inilah ayat antara Aku dan hamba-Ku; setengah-setengah, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.' Jika hamba itu mengucapkan, 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat,' maka Allah berfirman, 'Semua itu untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.'"*[478]

[478] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (395/38).

Penyebutan basmalah sebagai bagian dari Al Fatihah disebutkan dalam sebuah hadits *maudhu' (palsu)* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ziyad bin Sam'an. Hadits ini disebutkan oleh ulama seperti Ats-Tsa'labi dalam tafsirnya, dan seperti para ulama yang menghimpun hadits-hadits tentang pembacaan basmalah dengan suara keras. Tetapi seluruhnya lemah atau palsu. Seandainya basmalah adalah bagian dari Al Fatihah, tentulah (sesuai hadits di atas) Tuhan memiliki bagian tiga setengah ayat, dan hamba-Nya memiliki bagian tiga setengah ayat. Padahal menurut makna tekstual hadits, pembagian itu berlaku pada ayat karena Allah berfirman, *"Semua itu untuk hamba-Ku."* Ini adalah isyarat terhadap sekumpulan ayat. Dari sini dapat diketahui bahwa mulai kalimat اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ hingga akhir surah terdiri dari tiga ayat menurut pendapat ulama yang tidak menganggap basmalah sebagai ayat dari Al Fatihah. Sedangkan ulama yang menganggapnya sebagai bagian dari Al Fatihah kalimat-kalimat tersebut menjadi dua ayat.

Selain itu, Al Fatihah merupakan salah satu surah Al Qur`an dan basmalah ditulis di awalnya, sehingga tidak ada perbedaan antara surah Al Fatihah dengan surah-surat yang lain dalam hal semacam ini. Ini termasuk salah satu aspek yang paling kuat untuk dijadikan pertimbangan.

Selain itu, seandainya basmalah adalah bagian dari surah Al Fatihah, tentulah ia dibaca dengan suara keras sebagaimana ayat-ayat surah yang lain dibaca dengan suara keras. Ini adalah madzhab ulama yang membacanya dengan keras seperti Asy-Syafi'i, sekelompok ulama Makkah dan Bashrah. Mereka mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari ayat Al Fatihah dan dibaca dengan suara keras, sama seperti ayat-ayat Al Fatihah

yang lainnya. Pegangan mereka adalah *atsar-atsar* yang sebagiannya dituturkan dari para sahabat dan sebagiannya dituturkan dari Nabi ﷺ. Adapun *atsar* yang dituturkan dari para sahabat seperti Ibnu Zubair, di antaranya ada yang shahih dan ada yang lemah. Adapun *atsar* yang dituturkan dari Nabi ﷺ, seluruhnya lemah atau palsu sebagaimana yang dikemukakan oleh para penghafal Al Qur`an seperti Ad-Daruquthni dan selainnya.

Karena itu, para penghimpun kitab *As-Sunan* dan *Al Musnad* yang masyhur tidak melansir satu hadits pun tentang dari Nabi ﷺ tentang pembacaan basmalah dengan suara keras. Yang melansir hadits-hadits semacam ini hanyalah ulama yang tidak berkemampuan menilai hadits, yaitu dari kalangan ahli tafsir seperti Ats-Tsa'labi dan selainnya. Hadits-hadits tersebut juga dilansir oleh sebagian ahli Hadits yang menulis bab tentang masalah ini sebagaimana yang disebutkan oleh sekelompok fuqaha dalam kitab-kitab Fiqih. Pendapat tentang pembacaannya dengan suara keras dituturkan dari Ahmad dan selainnya berdasarkan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad bahwa ia adalah bagian dari Al Fatihah, sehingga ia dibaca dengan suara keras sebagaimana ayat-ayat lain dari surah Al Fatihah. Padahal ini bukan madzhab Ahmad. Sebaliknya, menurut Ahmad basmalah dibaca dengan samar.

Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al Fatihah tetapi ia dibaca keras karena suatu maslahat yang kuat, seperti ketika para jamaah tidak membacanya sama sekali sehingga imam membacanya dengan suara keras untuk memberitahu mereka bahwa pembacaannya adalah sunnah; sebagaimana Ibnu Abbas ﷺ membaca Al Fatihah dengan suara keras dalam shalat jenazah; sebagaimana Umar bin Khaththab ﷺ

membaca Iftitah dengan suara keras; sebagaimana dituturkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa ia juga membacanya, kemudian ia membaca Al Fatihah, dan sesudah itu ia berkata, "Aku adalah orang yang paling mirip shalatnya di antara kalian dengan shalatnya Rasulullah ﷺ." Atsar ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Inilah argumentasi terbaik mereka.

Demikian pula, sebagian sahabat Ahmad menafsirkan sebaliknya bahwa basmalah dibaca dengan suara keras manakala makmum mengingkari orang yang tidak membacanya dengan keras, atau hal-hal semacam itu. Karena pembacaan basmalah, baik dengan suara keras atau pelan adalah sunnah. Seandainya orang yang biasa membacanya dengan pelan itu membacanya dengan keras, maka shalatnya sah tanpa ada keraguan. Mayoritas ulama seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Al Auza'i tidak mengikuti pendapat pembacaannya dengan suara keras. Sebaliknya, di antara mereka ada yang membacanya dengan samar seperti Abu Hanifah, Ahmad dan selainnya. Ada pula yang tidak membacanya, baik dengan samar atau dengan suara keras, seperti Malik.

Argumen mayoritas ulama adalah hadits yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar ﷺ, dan Umar ﷺ tidak membaca basmalah dengan suara keras. Dalam sebuah redaksi dinyatakan bahwa mereka tidak menyebutkan basmalah di awal bacaan dan di akhirnya.[479]

---

[479] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (743) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (399/52).

Hukum Kesalahan Eja Harakat dalam Membaca Al Fatihah

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah orang yang membaca surah Al Fatihah dengan salah eja harakat itu shalatnya sah atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Orang yang salah eja dalam membaca Al Fatihah tanpa mengubah makna itu shalatnya tetap sah, baik sebagai imam atau shalat sendirian. Misalnya adalah ia membaca اَلضَّآلِّيْنَ tanpa menyebut lafazh وَلَا sebelumnya.

Adapun bacaan yang boleh seperti اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ dengan *dhammah* pada *dal* dan اَلْحَمْدِ لِلّٰهِ dengan *kasrah* pada *dal,* hal ini tidak dianggap sebagai kesalahan harakat.

Adapun salah eja harakat yang mengubah makna manakala pembaca mengetahui maknanya itu seperti ia membaca أَنْعَمْتَ (Engkau beri nikmat), tetapi ia membacanya أَنْعَمْتُ (aku beri nikmat) sedangkan ia tahu hal ini, maka shalatnya tidak sah. Tetapi jika ia tidak tahu bahwa kesalahan ini mengubah makna dan meyakini bahwa itu adalah kata ganti untuk orang kedua, maka ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Allah Mahatahu.

Orang yang Membaca Al Qur`an tetapi tidak Ada Orang Yang Bisa Ia Tanya Mengenai Kesalahan Baca

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang membaca Al Qur`an tetapi tidak ada orang yang bisa ia tanya tentang kesalahan baca. Jika ia menemukan kesulitan lalu ia melihat mushaf, apakah ia berdosa atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika seseorang perlu membaca Al Qur`an, maka ia boleh membacanya sebatas kemungkinan, dan ia boleh merujuk kepada mushaf dalam membaca bacaan yang sulit baginya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Ia tidak perlu meninggalkan hal-hal yang ia butuhkan dan berhenti membaca Al Qur`an lantaran menemukan kesulitan, manakala hal itu tidak mengakibatkan dampak negatif yang besar. Allah Mahatahu.

Kesalahan I'rab

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang membaca kata yang seharusnya dibaca *jarr* tetapi ia membacanya *nashab,* apakah shalat batal?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika ia mengetahui hal itu, maka shalatnya batal karena ia bermain-main dalam shalatnya. Tetapi jika ia tidak tahu, maka shalatnya tidak batal menurut salah satu dari dua sisi pendapat.

Bacaan dalam Shalat dengan Berlainan Qira'ah

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang shalat sebagai imam dan ia membaca dengan qira'ah riwayat Abu Amr. Jika ia membaca dengan qira'ah riwayat Warasy atau Nafi', apakah ia berdosa, ataukah shalatnya tidak sempurna atau ditolak?

Syaikhul Islam Menjawab

Seseorang boleh membaca sebagian Al Qur`an dengan qira'ah Abu Amr dan sebagian yang lain dengan qira'ah Nafi', baik di luar shalat atau di dalam shalat, dan baik dalam satu Rakaat atau dalam dua Rakaat. Allah Mahatahu.

Riwayat tentang Shalat Maghribnya Nabi ﷺ dengan surah Al A'raf dan Al An'am

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat Maghrib dengan membaca semua surah Al A'raf dan Al An'am,

atau dalam shalat lain? Jika itu diriwayatkan oleh Ahmad, apakah riwayat ini shahih atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Benar, dalam kitab *Ash-Shahih* dilansir riwayat bahwa Nabi ﷺ shalat Maghrib dengan membaca surah Al A'raf,[480] tetapi beliau tidak membacanya dengan kontinu. Sekali waktu beliau membaca surah Al Mursalat,[481] dan sekali waktu beliau membaca surah Ath-Thur.[482] Semua ini dilansir dalam kitab *Ash-Shahih*. Allah Mahatahu.

Apakah Mengangkat Tangan Sesudah Ruku' Membatalkan Shalat?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah mengangkat tangan sesudah ruku' membatalkan shalat atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hal itu tidak membatalkan shalat menurut pendapat yang disepakati para

---

[480] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (764) dari Zaid bin Tsabit, dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang doa Iftitah (991).

[481] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (462/173) dari Ummu Fadhl.

[482] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (463/174) dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya.

imam. Bahkan mayoritas imam umat Islam menganjurkannya sebagaimana dijelaskan dalam hadits masyhur dari Nabi ﷺ melalui Ibnu Umar ﷺ, Malik bin Huwairits ﷺ, Wa'il bin Hajar, Abu Humaid As-Sa'idi, Abu Qatadah Al Anshari dan puluhan sahabat lainnya. Hal ini juga dijelaskan dalam hadits Ali ﷺ, Abu Hurairah ﷺ, dan para sahabat lainnya.[483]

Mengangkat tangan hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Malik dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu tidak disunnahkan, tetapi ia tidak mengatakan bahwa mengangkat tangan membatalkan shalat. Allah Mahatahu.

Penjelasan tentang I'rab Hadits, "Pemilik Kekayaan tidak Terlindung Kekayaannya dari Siksa-Mu."

Syaikhul Islam Ditanya

Nabi ﷺ bersabda,

وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Pemilik kekayaan tidak terlindung kekayaannya dari siksa-Mu."[484]

---

[483] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (390/22-26) dari Ibnu Umar. Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Ibnu Juraij, Malik bin Huwairits, dan Qatadah.

[484] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (844), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (1341), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/311), mereka semua dari Mughirah bin Syu'bah, Muslim dalam pembahasan tentang shalat (477/205), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (847), At-

Apakah kata الْجَدُّ dalam hadits tersebut dibaca *jarr (kasrah akhirnya)* ataukah dibaca *rafa' (dhammah akhirnya)*? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang pertama dibaca *jarr*, sedangkan yang kedua dibaca *rafa'*. Maknanya adalah: pemilik kekayaan itu tidak memperoleh manfaat dari kekayaannya, dan kekayaannya itu tidak bisa menyelamatkannya dari siksa Allah. Yang bisa menyelamatkannya adalah iman dan amal shalih. Kata الْجَدُّ berarti kekayaan dan kebesaran. Nabi ﷺ menjelaskan bahwa barangsiapa yang memegang kekuasaan dan kekayaan di dunia itu tidak bisa terselamatkan oleh kekuasaan dan kekayaannya itu. Yang bisa menyelamatkannya dari adzab Allah adalah iman dan takwanya, karena Nabi ﷺ bersabda dalam doanya,

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pemberi apa yang Engkau halangi. Pemilik kekayaan tidak terlindung kekayaannya dari siksa-Mu."[485]

Hadits ini menjelaskan dua pokok besar, yaitu:

Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (299), mereka semua dari Abu Sa'id Al Khudri, serta Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (789) dari Abu Juhaifah.

[485] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Pertama, tauhid *rububiyyah,* yaitu bahwa tidak ada yang bisa memberi apa yang dihalangi Allah, dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang diberikan Allah. Tidak ada yang dapat dijadikan sandaran selain Allah, dan tidak ada yang diminta selain Allah.

Kedua, tauhid *uluhiyyah,* yaitu penjelasan tentang hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan bahwa tidak setiap harta, dunia dan kekuasaan dikaruniakan Allah kepada seseorang itu bermanfaat baginya dan menyelamatkannya dari siksa-Nya, karena Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai-Nya dan juga kepada orang yang tidak dicintai-Nya, tetapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintai-Nya. Allah berfirman,

فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ
أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ ﴿١٦﴾
كَلَّا

"Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata, 'Tuhanku telah memuliakanku.' Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata, 'Tuhanku menghinakanku.' Sekali-kali tidak (demikian)." (Qs. Al Fajr [89]: 15-17)

Makna ayat ini adalah: Tidak setiap orang yang Engkau luaskan rezekinya itu Engkau muliakan, dan tidak setiap orang yang Engkau batasi rezekinya itu Engkau hinakan. Sebaliknya, ini

adalah ujian agar setiap hamba bersyukur atas kesenangan dan bersabar atas kesusahan. Barangsiapa yang dikaruniai syukur dan sabar, maka setiap qadha yang diberikan Allah padanya itu baik baginya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَا يَقْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ قَضَاءٍ إِلاَّ كَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"Tidaklah Allah menetapkan suatu qadha bagi orang mukmin melainkan qadha tersebut baik baginya, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh seorang pun selain orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur sehingga itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa kesusahan, maka ia bersabar sehingga itu baik baginya."[486]

Tauhid *uluhiyyah* adalah menyembah Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun dengan-Nya, menaati-Nya dan menaati para rasul-Nya, serta melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhai-Nya.

Adapun tauhid *rububiyyah* mencakup segala hal yang ditakdirkan Allah meskipun tidak termasuk perkara yang diperintahkan, diwajibkan dan diridhai-Nya. Seorang hamba untuk menyembah Allah dan melakukan hal-hal yang diperintahkan-Nya,

[486] HR. Muslim dalam pembahasan tentang zuhud dan kelembutan hati (2999/64) dari Shuhaib.

serta meminta pertolongan kepada Allah dalam menjalankan hal tersebut. Allah berfirman,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan." Allah Mahatahu.

Mundur Dua Langkah Ketika Hendak Sujud

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang jika hendak bersujud dalam shalat maka ia mundur dua langkah. Apakah yang demikian itu hukumnya makruh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Mundur ketika hendak bersujud bukan merupakan perbuatan sunnah, dan tidak sepantasnya hal itu dilakukan kecuali jika tempatnya sempit sehingga ia mundur agar bisa bersujud.

Menghindari Tanah dengan Meletakkan Dua Lutut Sebelum Dua Tangan, atau Meletakkan Kedua Tangan Sebelum Kedua Lutut saat Bersujud

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya orang yang menghindari tanah dengan meletakkan dua lutut sebelum dua tangan, atau meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut saat bersujud?

Syaikhul Islam Menjawab

Shalat dengan kedua cara tersebut hukumnya boleh menurut pendapat yang disepakati para ulama. Jika mau, orang yang shalat boleh meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, atau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Shalatnya sah dalam dua keadaan tersebut menurut pendapat yang disepakati para ulama. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai yang paling utama.

Satu pendapat mengatakan bahwa yang pertama lebih utama, sebagaimana madzhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwa yang kedua lebih utama sebagaimana madzhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lain. Keduanya sama-sama didukung dengan hadits yang dilansir dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ. Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa jika Nabi ﷺ mengerjakan shalat, maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan jika beliau bangkit, maka beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya.[487]

[487] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (838), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (268) dengan komentar, "Hadits ini *hasan-gharib,* kami tidak mengetahui adanya seorang perempuan yang meriwayatkan semisal hadits ini dari Syarik." Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1089) dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/303), mereka semua dari Wa'il bin Hajar.

Dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dan selainnya Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْجَمَلِ وَلَكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ

"Jika salah seorang di antara kalian bersujud, maka janganlah ia menderum seperti menderumnya unta, tetapi hendaklah ia meletakkan kedua tangannya kemudian kedua lututnya."[488]

Ada riwayat yang bertentangan dengan hadits ini. sebuah pendapat mengatakan bahwa riwayat tersebut dihapus hukumnya. Allah Mahatahu.

Tujuh Anggota Sujud

Syaikhul Islam Ditanya

Dalam riwayat dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَأَنْ لاَ أَكُفَّ لِيْ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا

[488] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (840), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1091), keduanya dari Abu Hurairah ﷺ.

"Aku diperintahkan untuk bersujud pada tujuh tulang, dan agar aku tidak menahan pakaian dan rambut (supaya tidak jatuh ke tanah)."[489]

Dalam riwayat lain disebutkan,

وَأَنْ لاَ أَكْفِتَ لِي ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا

"Dan agar aku tidak menghimpun pakaian dan rambutku."[490]

Apa yang dimaksud dengan kata أَكُفَّ dan أَكْفِتَ ? Apakah menguncir rambut itu termasuk menahan rambut?

Syaikhul Islam Menjawab

Kata أَكْفِتَ berarti menggabung dan menghimpun. Sedangkan kata أَكُفَّ memiliki makna yang mirip, yaitu menahan rambut dan pakaian dalam sujud. Seseorang dilarang untuk shalat dalam keadaan rambutnya dikepang.

Mengenai hal ini terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[489] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (810), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (490/228), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (273), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1096), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (884), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/302), dan Ahmad (1/279, 280), mereka semua dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

[490] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (490/231) dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَعْقُوْصٌ كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوْفٌ

"Perumpamaan orang yang shalat dalam keadaan terkepang rambutnya itu seperti orang yang shalat dalam keadaan terikat kedua tangannya pada kedua pundaknya."[491]

Alasannya adalah karena orang yang terikat tangannya itu pakaiannya tidak ikut sujud, sedangkan orang yang terkepang rambutnya itu rambutnya tidak ikut sujud. Sedangkan pengikatan rambut tetapi tetap digerai itu tidak termasuk pengepangan yang dilarang. Allah Mahatahu.

Makmum yang Duduk Istirahat di antara Rakaat-Rakaat Shalat, Sedangkan Imam tidak Melakukannya

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang shalat sebagai makmum, dan ia duduk untuk istirahat di antara Rakaat-Rakaat shalat, sedangkan imam tidak melakukannya. Apakah ia boleh melakukannya? Jika boleh, apakah hal itu dapat mengurangi pahalanya karena ia tidak mengikuti gerakan imam dengan segera?

---

[491] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (492/232), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (647), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1114), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/320, 321), dan Ahmad (1/304), mereka semua dari Ibnu Abbas ﷺ.

Syaikhul Islam Menjawab

Duduk untuk istirahat dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ melakukannya.[492] Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat; apakah beliau melakukannya karena usia beliau yang telah lanjut sehingga ada kebutuhan, ataukah beliau melakukannya karena termasuk sunnah shalat?

Ulama yang berpegang pada pendapat kedua menganjurkan duduk istirahat, seperti Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat pendapat darinya. sedangkan ulama yang berpegang pada pendapat pertama tidak menganjurkannya kecuali saat ada hajat, seperti pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad dalam riwayat pendapat yang lain. Barangsiapa yang melakukannya, maka ia tidak ditentang meskipun ia seorang makmum karena menunda sebentar dalam ukuran waktu yang tidak disebut tertinggal dan dilarang itu boleh menurut pendapat ulama yang menganjurkannya.

Apakah perbuatan ini tergantung pada ijtihad? Alasannya adalah karena terjadi benturan antara melakukan sunnah ini dan perintah untuk segera mengikuti imam. Orang yang berbuat demikian itu serupa dengan kasus ketika imam berdiri dari tasyahud yang pertama sebelum makmum menyempurnakannya, sedangkan makmum melihat perbuatannya itu sebagai sunnah. Atau seperti ketika imam telah salam sedangkan makmum masih harus membaca sedikit doa lagi; apakah ia salam ataukah menyempurnakan doanya?

Masalah-masalah ini termasuk masalah ijtihad. Menurut pendapat yang paling kuat, mengikuti imam itu lebih utama

---

[492] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (498/240).

daripada belakangan untuk melakukan sesuatu yang sunnah. Allah Mahatahu.

Hukum Mengangkat Tangan Setelah Berdiri dari Duduk Setelah Dua Rakaat Pertama

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah mengangkat tangan setelah berdiri dari duduk setelah dua Rakaat pertama itu hukumnya sunnah atau tidak? Apakah hal ini pernah dikerjakan Nabi ﷺ atau salah seorang sahabat beliau?

Syaikhul Islam Menjawab

Ya, hukumnya sunnah menurut para ulama peneliti Sunnah Rasulullah ﷺ. Ini merupakan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Ahmad, pendapat sekelompok sahabatnya, serta para sahabat Asy-Syafi'i dan selainnya. Hal itu dijelaskan dalam riwayat dari Nabi ﷺ dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dan *As-Sunan*. Dalam kitab *Shahih Al Bukhari, Sunan Abi Dawud* dan *Sunan An-Nasa'i* terdapat riwayat dari Nafi':

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ

لِمَنْ حَمِدَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ.

"Setiap kali Ibnu Umar memasuki shalat, maka ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Jika ia ruku', maka ia mengangkat kedua tangannya. Jika ia membaca, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,'* maka ia mengangkat kedua tangannya. Dan jika ia berdiri dari dua Rakaat, maka ia mengangkat kedua tangannya."[493]

Ibnu Umar ﷺ mengangkat sanad hadits ini kepada Nabi ﷺ. Ada pula riwayat dari Ali bin Abu Thalib ﷺ:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ.

"Jika beliau memasuki shalat fardhu, maka beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan kedua

[493] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (739), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (741), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang mengawali shalat (786) dari Salim dari Ibnu Umar ﷺ.

pundak beliau. Beliau melakukan hal yang sama setelah selesai membaca surah dan hendak ruku'. Beliau juga melakukannya ketika bangkit dari ruku'. Beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam shalat dalam keadaan duduk. Jika beliau bangkit dari dua Rakaat, maka beliau juga mengangkat kedua tangan sembari bertakbir."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.[494]

Ini adalah redaksi Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilainya *hasan-shahih.* Diriwayatkan pula dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwa ia menjelaskan sifat shalatnya Nabi ﷺ. Dalam penjelasannya itu disebutkan:

إِذَا قَامَ مِنْ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

"Jika beliau bangkit dari dua sujud, maka beliau bertakbir sembari mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan kedua pundak beliau sebagaimana yang beliau kerjakan ketika mengawali shalat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dengan menilainya *shahih.*[495]

---

[494] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (744), Ahmad (5/424) dari sepuluh sahabat Nabi ﷺ yang di antara mereka adalah Abu Qatadah, serta At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (304) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (862).

[495] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (730), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (304), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa dalam

Inilah hadits-hadits yang shahih dan valid, selain berbagai *atsar* tentang hal ini. Allah Mahatahu.

Shalawat Sesudah Tasyahud

Syaikhul Islam Ditanya

Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ berdoa,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."

Dalam hadits lain Nabi ﷺ berdoa,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia

---

shalat (1181), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (862) dan Ahmad (5/424).

pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."

Apakah kedua hadits ini sama-sama benar? Apakah hukumnya jika seseorang hanya menyebut keluarga Ibrahim ﷺ tanpa menyebut Ibrahim ﷺ?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadits ini dilansir dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dari empat jalur riwayat. Hadits yang paling masyhur adalah hadits riwayat Abdurrahman bin Abu Laila, katanya:

لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ -وَفِي لَفْظٍ- وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Ka'b bin Ujrah menemuiku dan berkata, "Maukah kamu kuberi hadiah? Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui kami, lalu kami bertanya, 'Kami telah mengetahui cara mengucapkan salam padamu. Lalu, bagaimana cara kami membaca shalawat padamu?' Beliau menjawab, *'Bacalah: Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Ya Allah, limpahkanlah berkah—dalam riwayat lain: Dan berkahilah—pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."*

Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusunan kitab-kitab *Ash-Shahih, As-Sunan* dan *Al Musnad* seperti Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan lain-lain.[496]

Ini adalah redaksi kolektif, hanya saja At-Tirmidzi menyebut kata *Ibrahim* di dalamnya tanpa menyebut kata *keluarga Ibrahim* di dua tempat tersebut. Ini juga merupakan riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan,

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ

[496] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang para nabi (3370), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (406/66), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (976), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (483) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (1287), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (904), Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/309) dan Ahmad (4/241).

"Sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim."[497]

Ia juga mengatakan:

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

"Sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim."

Ia menyebutkan kata *keluarga* pada bagian yang pertama, dan menyebutkan kata *Ibrahim* pada bagian yang terakhir.[498]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* dan tiga kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwa mereka berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Rasulullah, bagaimana cara kami membaca shalawat padamu?' Beliau menjawab, *'Bacalah: Ya Allah, limpahkanlah*

---

497 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (978).

498 HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (1290) dari Musa bin Thalhah dari ayahnya.

karunia pada Muhammad beserta istri-istri beliau dan keturunan beliau, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad beserta istri-istri beliau dan keturunan beliau, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."

Inilah redaksi yang masyhur, dan di dalamnya disebutkan kalimat: *Sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada Ibrahim,* dan kalimat: *Sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim,* tanpa menyebut kata *keluarga* di dua tempat.[499]

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Abu Sa'id Al Khudri, katanya:

قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

Kami berkata, "Ya Rasulullah, inilah caranya mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana cara bershalawat padamu?" Beliau menjawab, *"Bacalah: Ya Allah, limpahkanlah karunia pada*

[499] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang para nabi (3369), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (407/69), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (979), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (1294), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (905).

Muhammad, hamba-Mu dan Utusanmu, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim.'[500]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Mas'ud Al Anshari, katanya:

أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ.

"Rasulullah ﷺ mendatangi kami saat kami berada di majelisnya Sa'd bin 'Ubadah, lalu Basyir bin Sa'd bertanya kepada

[500] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4798).

beliau, "Allah memerintahkan kami untuk bershalawat padamu. Lalu, bagaimana caranya kami bershalawat padamu?" Abu Mas'ud melanjutkan, "Rasulullah ﷺ diam hingga kami berharap sekiranya Basyir tidak bertanya kepada beliau, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bacalah: Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia'. Adapun salam itu seperti yang telah kalian ketahui.'*[501]

Hadits ini juga diriwayatkan oleh selain Muslim seperti Malik, Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi dengan redaksi yang berbeda.[502] Dalam salah satu jalur riwayatnya disebutkan:

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَكَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

"Sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada Ibrahim, dan sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim."

Dalam riwayat lain disebutkan:

---

[501] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (405/65), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (980), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (1286), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (483), dan Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dalam pembahasan tentang qashar shalat dalam perjalanan (1/165, 166).

[502] HR. Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* (1/165, 166), Ahmad (4/118), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (980), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (1285), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (483).

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَكَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

"Sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim, dan sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim."

Inilah hadits-hadits yang terdapat dalam kitab-kitab *Ash-Shahih*. Saya tidak menemukan kata *Ibrahim dan keluarga Ibrahim,* melainkan yang masyhur dalam kebanyakan hadits dan jalur riwayat adalah kata *keluarga Ibrahim* saja. Namun dalam sebagiannya disebutkan kata *Ibrahim* saja. Ada kalanya pada salah satu tempatnya disebut kata *keluarga Ibrahim,* sedangkan di tempat yang lain disebutkan kata *Ibrahim* saja.

Kata *Ibrahim* dan *keluarga Ibrahim* disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Yahya bin Sabbaq dari seorang laki-laki dari Bani Harits dari Ibnu Mas'ud ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Jika salah seorang di antara kalian telah tasyahud dalam shalat, maka hendaklah ia membaca: Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan pada keluarga Muhammad, serta berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad. Berkahilah Muhammad dan rahmatilah Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan karunia, memberkahi dan merahmati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[503]

Sanad hadits ini lemah, tetapi Ibnu Majah meriwayatkannya dalam kitab *As-Sunan* dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang *mauquf (terhenti pada sahabat),* katanya:

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ قَالَ: فَقَالُوْا لَهُ فَعَلِّمْنَا، قَالَ: قُوْلُوا اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ اِبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالآخَرُوْنَ، اللَّهُمَّ

[503] HR. Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan* dalam pembahasan tentang shalat (2/379).

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Jika kalian bershalawat pada Rasulullah ﷺ, maka baguskanlah shalawat kalian, karena kalian tidak tahu barangkali shalawat kalian itu disampaikan kepada beliau." Mereka lantas berkata, "Kalau begitu, ajarilah kami!" Ibnu Mas'ud berkata, "Bacalah: *Ya Allah, jadikanlah karunia-Mu, rahmat-Mu dan berkah-Mu atas junjungan para rasul, imamnya orang-orang yang bertakwa, dan Penutup para nabi, Muhammad, hamba-Mu dan Utusan-Mu, imam kebaikan, pemandi kebaikan, dan Rasul pembawa rahmat. Ya Allah, angkatlah ia kepada maqam terpuji yang dicemburui manusia generasi awal dan generasi akhir. Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan pada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Mahamulia lagi Maha Terpuji.*'[504]

Saya tidak menerima sanad *atsar* ini, dan sampai detik ini kami tidak menerima hadits yang bersambung sanadnya dan valid dengan redaksi, *"Sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada*

[504] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (906).

Ibrahim, dan sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim." Sebaliknya, hadits-hadits dalam kitab *As-Sunan* sejalan dengan hadits-hadits dalam kitab *Ash-Shahihain,* sebagaimana dalam kitab *Sunan Abi Dawud* terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Barangsiapa yang senang sekiranya amalnya ditimbang dengan timbangan yang paling sempurna manakala ia bershalawat pada kami, para ahlul bait, maka hendaklah ia membaca: Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad sang Nabi beserta istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, keturunan dan ahlul bait beliau, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[505]

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya dari Abu Hurairah ﷺ, katanya:

يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: تَقُوْلُوْنَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

[505] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (982).

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ تُسَلِّمُونَ عَلَيَّ

"Ya Rasulullah, bagaimana cara kami membaca shalawat padamu?' Beliau menjawab, *"Bacalah: Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada Ibrahim. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkahi pada keluarga Ibrahim. Kemudian bacalah salam kepadaku!'*[506]

Di antara ulama generasi akhir ada seorang ulama yang menempuh jalan bid'ah dalam membaca sebagian dari doa dan dzikir yang dibaca dan diajarkan Nabi ﷺ dengan kalimat-kalimat yang beragam, serta diriwayatkan dengan redaksi yang beragam. Cara yang ia tempuh adalah menggabungkan semua redaksi shalawat ini, lalu ia menganjurkan pembacaannya. Ia melihat bahwa redaksi ini merupakan redaksi shalawat yang paling utama.

Misalnya adalah hadits yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه, bahwa ia berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا

[506] HR. Asy-Syafi'i (1/97, 278).

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"Ya Rasulullah, ajarilah aku doa untuk kubaca dalam shalatku!" Beliau bersabda, *"Bacalah: Ya Allah, sesungguhnya aku menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Karena itu, ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[507]

Dalam riwayat lain, kata كَثِيرًا (yang banyak) diganti dengan kata كَبِيرًا (yang besar). Dari sini ulama tersebut mengatakan, "Dianjurkan membaca كَثِيرًا كَبِيرًا (yang banyak lagi besar)." Demikian pula dengan riwayat yang mengatakan,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

"Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad."[508]

Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

---

[507] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (834) dan Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (2705/48).

[508] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"*Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad beserta istri-istri beliau dan keturunan beliau.*"[509]

Ini merupakan cara yang tidak ada contoh sebelumnya, serta tidak ditempuh sebelumnya oleh seorang imam yang masyhur pun.

Konsekuensi dari cara ini adalah membaca tasyahud dengan semua redaksi yang diriwayatkan, serta membaca doa Iftitah dengan semua redaksi yang dituturkan. Selain bertentangan dengan praktik umat Islam, tidak seorang imam pun yang menganjurkannya. Bahkan mereka mempraktikkan kebalikannya. Dengan demikian, cara tersebut adalah bid'ah dalam syari'at dan rusak secara nalar.

Ia bid'ah dalam syari'at karena keragaman lafazh dzikir dan doa itu seperti keragaman lafazh Al Qur`an, seperti kata تَعْلَمُوْنَ (kalian tahu)dan يَعْلَمُوْنَ (mereka tahu). Kita tahu umat Islam sepakat bahwa orang yang membaca Al Qur`an dalam shalat dan orang yang membaca Al Qur`an untuk ibadah dan tadabbur di luar shalat itu tidak dianjurkan untuk menggabungkan qira'ah-qira'ah yang ada. penggabungan hanya boleh dilakukan oleh sebagian ahli qira'ah pada sebagian waktu, yaitu untuk menguji hafalannya terhadap qira'ah yang ada serta untuk membedakan antara qira'ah yang satu dengan qira'ah yang lain. Para ulama telah berbicara tentang masalah ini.

Adapun penggabungan setiap qira'ah yang disyari'atkan dan diperintahkan merupakan tindakan yang tidak disyari'atkan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Sebaliknya,

---

[509] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

seseorang diberi pilihan antara qira'ah-qira'ah tersebut. Jika seseorang sekali waktu membaca dengan satu qira'ah dan di waktu lain membaca dengan qira'ah yang lain, maka itu baik. Demikian pula seandainya sekali waktu ia membaca *keluarga Muhammad,* dan di waktu yang lain ia membaca *istri-istri beliau dan keturunan beliau,* maka itu baik. Seperti halnya dalam masalah tasyahud; apabila sekali waktu ia membaca tasyahudnya Ibnu Mas'ud ﷺ, sekali waktu membaca tasyahudnya Ibnu Abbas ﷺ, dan sekali waktu membaca tasyahudnya Umar ﷺ, maka itu baik. Demikian pula dalam masalah doa Iftitah. Jika sekali waktu ia membaca doa Iftitahnya Umar ﷺ, sekali waktu membaca doa Iftitahnya Ali ﷺ, dan sekali waktu ia membaca doa Iftitahnya Abu Hurairah ﷺ, maka itu baik.

Banyak ulama—seperti Asy-Syafi'i dan selainnya—yang berargumen tentang kebolehan membaca berbagai macam doa yang diriwayatkan dalam tasyahud dan selainnya dengan hadits yang terdapat dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ - كُلُّهَا شَافٍ كَافٍ فَاقْرَءُوا بِمَا تَيَسَّرَ

"Al Qur`an diturunkan dengan tujuh huruf (bacaan), yang seluruhnya sempurna dan cukup. Karena itu bacalah Al Qur`an dengan bacaan yang mudah (bagi kalian)."[510]

[510] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1477), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang doa Iftitah (940), keduanya dari Ubai bin Ka'b, serta Ahmad (5/41) dari Abu Bakrah dari ayahnya.

Mereka berkata, "Jika Al Qur`an saja diberi keringanan untuk membacanya dengan tujuh macam bacaan, maka dzikir dan doa lebih patut untuk diberi keringanan untuk dibaca dengan beberapa bacaan." Kita tahu bahwa yang disyari'atkan dalam masalah tersebut adalah membaca salah satunya saja, atau sekali waktu membaca kalimat yang satu dan di waktu lain membaca kalimat yang lain, bukan dengan menggabungkan kalimat-kalimat yang ada. Karena Nabi ﷺ tidak menggabungkan kalimat-kalimat ini dalam satu waktu dan kesempatan, melainkan beliau terkadang membaca yang ini dan terkadang membaca yang itu jika memang benar bahwa Nabi ﷺ pernah membacanya.

Jika terjadi perbedaan riwayat mengenai satu kalimat, maka dimungkinkan Nabi ﷺ membaca keduanya, atau dimungkinkan Nabi ﷺ memberikan keringanan bagi keduanya, atau dimungkinkan salah satu dari dua periwayat menghafal kalimat doa sedangkan periwayat yang lain tidak menghafalnya. Hal ini terjadi pada semisal kalimat كَثِيرًا (yang banyak) dan كَبِيرًا (yang besar). Adapun jika redaksi yang satu berbunyi *keluarga Muhammad* sedangkan redaksi yang lain berbunyi *istri-istri beliau dan keturunan beliau,* maka tidak diragukan bahwa sekali waktu beliau membaca yang ini, dan sekali waktu beliau membaca yang itu. Karena itu, sebagian ulama berargumen dengan kedua riwayat ini untuk menafsirkan kata آل (keluarga).

Para ulama memiliki dua pendapat yang masyhur tentang masalah ini, yaitu:

Pertama, mereka adalah *ahlul bait* Nabi ﷺ yang haram menerima sedekah. Pendapat inilah yang diredaksikan dari Asy-Syafi'i dan Ahmad. Atas dasar pendapat ini, ada dua riwayat

pendapat dari Ahmad mengenai keharaman zakat atas istri-istri beliau dan keberadaan mereka sebagai *ahlul bait* Nabi ﷺ, yaitu:

a. Mereka adalah *ahlul bait* yang haram menerima zakat. Pendapat inilah yang diredaksikan dari Asy-Syafi'i dan Ahmad. Atas dasar itu, mengenai keharaman zakat atas istri-istri Nabi ﷺ dan keberadaan mereka sebagai *ahlul bait* Rasulullah ﷺ ada dua riwayat pendapat dari Ahmad, yaitu:
   - Mereka bukan termasuk *ahlul bait* Rasulullah ﷺ. Ini adalah pendapat Zaid bin Arqam yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Ash-Shahih* darinya.[511]
   - Mereka termasuk *ahlul bait* Rasulullah ﷺ berdasarkan hadits di atas, karena Nabi ﷺ mengatakan, *"Beserta istri-istri beliau dan keluarga beliau."* Selain itu Allah berfirman, إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا *"Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 33)

   Firman Allah tentang kisah Ibrahim, رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ *"(Itu adalah) rahmat Allah dan berkah-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait!"* (Qs. Huud [11]: 73) mencakup Sarah, karena Allah mengecualikan istri Luth sebagai keluarganya. Hal itu menunjukkan termasuknya Sarah ke dalam

[511] HR. Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat (2408/36).

keluarga Ibrahim ﷺ. Hadits tentang selimut menunjukkan bahwa Ali dan Fathimah serta Hasan dan Husain lebih berhak untuk tercakup ke dalam *ahlul bait* daripada selain mereka.[512] Sebagaimana sabda Nabi ﷺ tentang masjid yang dibangun di atas fondasi takwa, *"Itu adalah masjidku ini"*, menunjukkan bahwa masjid tersebut lebih patut disebut demikian, tetapi masjid Quba' itu juga didirikan atas dasar takwa sebagaimana ditunjukkan oleh turunnya ayat dan konteks ayat.

Dapat ditarik kejelasan bahwa tercakupnya istri-istri Nabi ﷺ ke dalam *ahlul bait* beliau itu lebih benar, meskipun mantan sahaya mereka tidak tercakup ke dalam kelompok mantan sahaya keluarga beliau. Dalilnya adalah sedekah atas Barirah, mantan sahaya Aisyah ﷺ, dan larangan Nabi ﷺ kepada Abu Rafi' mantan sahaya Abbas untuk menerima zakat.

Berdasarkan pendapat ini, apakah keluarga Muththalib itu termasuk *ahlul bait* beliau yang haram menerima zakat atau tidak? Ada dua riwayat pendapat dari Ahmad. *Pertama,* mereka termasuk *ahlul bait* Rasulullah ﷺ. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i. *Kedua,* mereka bukan termasuk *ahlul bait*

---

[512] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (3205) dengan komentar, "Hadits ini *gharib* dari jalur 'Atha' dari Umar bin Abu Maslamah." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam pembahasan tentang tafsir (2/416) dengan menilainya *hasan-shahih* menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansirnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang shalat (2/150) dengan menilainya *hasan-shahih,* Ibnu Jarir (22/6), dan Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (23/286, 627).

Rasulullah ﷺ. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Malik.

b. Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad adalah umat beliau, atau orang-orang yang bertakwa di antara umat beliau. Pendapat ini diriwayatkan dari Malik seandainya itu benar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sekelompok sahabat Ahmad dan selainnya. Mereka berargumen dengan riwayat Al Khallal. Redaksi selengkapnya adalah: ia ditanya tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga Muhammad, lalu ia menjawab, "Setiap orang mukmin yang bertakwa." Namun hadits ini palsu dan tidak memiliki dasar sanad.

Maksud bahasan di sini adalah bahwa ada riwayat valid dari Nabi ﷺ bahwa terkadang beliau membaca, *"Dan keluarga Muhammad,"*[513] dan terkadang beliau membaca, *"Beserta istri-istri beliau dan keturunan beliau."*[514] Barangsiapa yang membaca salah satunya saja, atau terkadang membaca yang ini dan terkadang membaca yang itu, maka ia telah bertindak baik. Adapun orang yang menggabungkan keduanya itu telah menyalahi Sunnah.

Selanjutnya, pendapat tersebut keliru dari segi nalar juga, karena salah satu dari dua kata tersebut merupakan pengganti bagi kata lain, sehingga pengganti dan yang digantikan tidak bisa digabungkan. Barangsiapa yang mencermati dan memahami ucapan Nabi ﷺ, maka ia pasti mengetahui hal itu.

Mengenai hukum dalam masalah ini, dapat dikatakan bahwa kata *keluarga fulan* manakala disebut secara mutlak dalam

---

513 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
514 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kitab dan Sunnah, maka ia mencakup fulan itu sendiri sebagaimana dalam firman Allah,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 33)

إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَٰهُم بِسَحَرٍ

"Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing." (Qs. Al Qamar [54]: 34)

أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ

"Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adzab yang sangat keras." (Qs. Al Mu'min [40]: 46)

Juga seperti sabda Nabi ﷺ,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى

"Ya Allah, limpahkanlah karunia pada keluarga Abu Aufa."[515]

---

[515] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Demikian pula dengan kata *ahlul bait* seperti dalam firman Allah, رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ *"(Itu adalah) rahmat Allah dan berkah-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait!"* (Qs. Huud [11]: 73) Ibrahim ﷺ tercakup ke dalamnya. Demikian pula dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

"Barangsiapa yang senang sekiranya amalnya ditimbang dengan timbangan yang paling sempurna manakala ia bershalawat pada kami, para ahlul bait, maka hendaklah ia membaca: Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad sang Nabi beserta istri-istri beliau Ummahatul Mukminin, keturunan dan ahlul bait beliau, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[516]

Alasannya adalah karena adalah karena kata آلِ terambil dari kata أَوَّلُ , kemudian huruf *wawu* diganti dengan *alif* sehingga menjadi آلِ , sama seperti kata benda بَابٌ dan kata kerja قَالَ . Barangsiapa yang mengatakan bahwa asalnya adalah kata أَهْلُ lalu

[516] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

huruf *ha'*-nya diganti dengan *alif,* maka ia telah keliru karena mengatakan sesuatu tanpa didasari dalil serta mengklaim terjadinya perubahan huruf tanpa ada argumen serta bertentangan dengan ketentuan pokok.

Selain itu, kata أَهْلُ terkadang disandarkan kepada benda mati dan sesuatu yang tidak dimuliakan, seperti kata أَهْلُ الْبَيْتِ (penghuni rumah), أَهْلُ الْمَدِينَةِ (penduduk kota) dan أَهْلُ الْفَقِيرِ (keluarga orang fakir), dan lain-lain. Sedangkan kata آلِ hanya disandarkan kepada sesuatu yang dimuliakan, yang sifatnya adalah mengayomi dan mengatur selainnya, sehingga ia menjadi tempat kembali bagi selainnya. Darinya terambil kata الْإِيَالَةُ yang berarti pengaturan dan kepemimpinan. Jadi, kata آلُ الشَّخْصِ merujuk kepada mereka yang diayominya, dan ia kembali kepadanya. Karena itu kata آلِ فُلَانٍ itu juga meliputi fulan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ia hanya khusus untuk fulan, melainkan mencakupnya dan mencakup orang-orang yang diayominya. Karena itu dalam kebanyakan besar lafazh shalawat disebutkan, *"Sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim,"* dan *"Sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim."*

Dalam sebagian lafazhnya yang disebut hanya Ibrahim ﷺ saja, karena beliau adalah pihak utama dalam masalah shalat dan zakat, sedangkan seluruh keluarganya itu memperoleh hal tersebut karena mengikuti. Dan dalam sebagian lafazh keduanya sama-sama disebutkan untuk menegaskan keduanya.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa kalimatnya berbunyi, *"Limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad,"* dan *"berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad."* Di sini Muhammad ﷺ disebut bersama keluarga Muhammad ﷺ. Sedangkan untuk Ibrahim عليه السلام, yang disebut hanya Ibrahim عليه السلام saja atau keluarga Ibrahim عليه السلام saja."

Jawabnya adalah karena shalawat untuk Muhammad ﷺ dan keluarga beliau disebut dalam konteks doa dan permohonan. Sedangkan shalawat untuk Ibrahim عليه السلام disebut dalam konteks berita dan kisah. Redaksi *"berilah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad* ada dalam kalimat permintaan, sedangkan kalimat *Engkau memberikan karunia pada keluarga Ibrahim"* merupakan kalimat berita. Seandainya kalimat permintaan itu dipanjangkan, maka itu sesuai dan tepat, karena yang diminta itu akan bertambah dengan bertambahnya permintaan, serta berkurang dengan berkurangnya permintaan.

Adapun kalimat berita itu menceritakan suatu perkara yang telah terjadi dan telah berakhir, tidak mungkin mengalami pertambahan atau pengurangan. Karena itu penambahan lafazh tidak mengakibatkan penambahan makna, sehingga kalimat berita yang ringkas itu lebih sempurna dan lebih baik. Karena itu terkadang yang disebut adalah Ibrahim عليه السلام, dan terkadang yang disebut adalah keluarga Ibrahim عليه السلام. Alasannya adalah karena kedua kata ini saling menunjukkan, yaitu karunia yang telah ada, karena dapat diketahui bahwa karunia atas Ibrahim عليه السلام yang telah ada itu juga merupakan karunia atas keluarga Ibrahim عليه السلام, dan karunia atas keluarga Ibrahim عليه السلام itu juga merupakan karunia atas Ibrahim عليه السلام. Jadi, makna dari dua kata ini adalah sama.

Adapun dalam hal permohonan, seandainya hanya disebutkan karunia pada Muhammad ﷺ saja, tentulah hal itu tidak menunjukkan karunia atas keluarga Muhammad ﷺ, karena itu adalah permintaan dan doa yang disampaikan dengan lafazh ini, bukan merupakan kabar tentang suatu perkara yang telah terjadi dan telah mantap.

Seandainya kalimatnya berbunyi, *"Limpahkanlah karunia pada keluarga Muhammad"* saja, maka kalimat ini berisi permintaan karunia bagi Muhammad ﷺ secara umum. Karena itu kalimatnya berbunyi *"pada Muhammad dan pada keluarga Muhammad,"* karena dengan demikian shalawat tertuju untuk beliau secara khusus, dan juga untuk keluarga beliau.

Selanjutnya, jika dikatakan bahwa Muhammad ﷺ itu tercakup ke dalam keluarga beliau ketika disebut secara beriringan, sebagaimana beliau juga tercakup ke dalam keluarga beliau ketika disebut secara mutlak. Dengan demikian, orang yang membaca doa ini telah bershalawat untuk Nabi ﷺ dua kali, yaitu secara khusus dan secara umum. Ketentuan ini didasarkan pada pendapat yang mengatakan bahwa kata umum yang digandengkan kepada kata yang khusus itu juga mencakup yang khusus.

Seandainya dikatakan bahwa beliau tidak tercakup ke dalam keluarga beliau, maka hal itu tidak berdampak negatif, karena shalawat untuk beliau secara khusus itu telah mencukupi.

Lagi pula, hal itu mengandung penjelasan bahwa karunia untuk seluruh keluarga beliau dimohonkan dalam kapasitas mengikuti beliau, dan bahwa beliau adalah pokok yang karenanya dimintakan karunia atas keluarga beliau. Hal ini dapat dipahami dengan jawaban atas pertanyaan yang masyhur, yaitu bahwa

kalimat *"sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada Ibrahim ﷺ"* memberi kesan akan keutamaan Ibrahim ﷺ atas Muhammad ﷺ, karena *musyabbah (yang diserupakan, yaitu karunia untuk Muhammad ﷺ)* itu berada di bawah tingkatan *musyabbah bih (obyek yang diserupakan, yaitu karunia untuk Ibrahim).* Para ulama menjawab pertanyaan ini dengan jawaban-jawaban yang lemah.

Menurut satu pendapat, penyerupaan ini kembali kepada karunia atas yang pertama saja, sehingga kalimat *"limpahkanlah karunia pada Muhammad"* merupakan kalimat yang terputus, sedangkan kalimat, *"Dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada Ibrahim"* merupakan kalimat baru. Pendapat ini dinukil oleh Al 'Umrani dari Asy-Syafi'i. Riwayat ini tidak benar berasal dari Asy-Syafi'i secara pasti karena tidak pantas dengan keilmuan dan kefasihannya. Karena sesungguhnya ini adalah pendapat yang sangat lemah dan jauh dari kebenaran. Dari sisi bahasa Arab ada beberapa kajian dan kritik atas pendapat ini, tetapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Kedua, pendapat ulama yang menolak keberadaan *musyabbah bih* lebih tinggi daripada *musyabbah.* Mereka mengatakan, "Tidak boleh pula keduanya setara." Pemegang pendapat ini mengatakan bahwa dinyatakan lebih utama daripada Ibrahim dari banyak sisi selain dari sisi shalawat, dimana keduanya setara dalam hal shalawat. Pendapat ini juga lemah karena shalawat dari Allah itu termasuk tingkatan yang paling tinggi, atau memang yang paling tinggi, sedangkan Muhammad ﷺ merupakan makhluk yang paling utama. Bagaimana tidak sedangkan Allah memerintahkan shalawat atas Muhammad ﷺ setelah Dia dan para

malaikat-Nya bershalawat atas beliau. Selain itu, Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk orang yang mengajarkan kebaikan, sedangkan Muhammad ﷺ merupakan pengajar kebaikan yang paling utama. Dalil-dalil tentang masalah-masalah ini banyak sekali, tidak bisa tertampung dalam jawaban ini.

Ketiga, pendapat ulama yang mengatakan bahwa di antara keluarga Ibrahim عليه السلام terdapat para nabi yang tidak dijumpai di antara keturunan Muhammad ﷺ. Jika seseorang memintakan shalawat seperti Dia melimpahkan shalawat pada mereka, maka itu berarti *ahlul bait* beliau memperoleh shalawat yang sesuai dengan keadaan mereka karena derajat mereka di bawah derajat para nabi. Sedangkan shalawat yang lebih besar diberikan kepada Muhammad ﷺ, sehingga dengan demikian beliau memperoleh shalawat yang lebih dan tidak dimiliki oleh Ibrahim عليه السلام atau selainnya.

Jawaban ini lebih baik daripada jawaban sebelumnya. Tetapi jawaban yang lebih baik dari itu adalah bahwa Muhammad ﷺ itu termasuk keturunan Ibrahim عليه السلام sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما tentang firman Allah,

إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَٰهِيمَ وَءَالَ عِمْرَٰنَ عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ

"Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing)." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 33)

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Muhammad ﷺ adalah keturunan Ibrahim ﷺ." Ini merupakan sesuatu yang jelas, karena ia mencakup para nabi selain beliau di antara keturunan Ibrahim ﷺ sehingga ia lebih pantas untuk masuk ke dalam golongan mereka. Dengan demikian, perkataan kita *"sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim"* itu mencakup shalawat untuk Nabi ﷺ juga, serta untuk seluruh nabi dari keturunan Ibrahim ﷺ. Allah berfirman,

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

"Dan Kami jadikan kenabian dan Al Kitab pada keturunannya." (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 27)

Selanjutnya kita diperintahkan untuk bershalawat pada Muhammad ﷺ dan pada keluarga Muhammad ﷺ secara khusus sebagaimana kita bershalawat atas beliau bersama keturunan Ibrahim ﷺ secara umum, kemudian bagi *ahlul bait* beliau dengan shalawat yang pantas bagi mereka, sedangkan selebihnya untuk beliau.

Kita tahu bahwa ini merupakan perkara besar yang beliau peroleh, lebih besar daripada yang diperoleh Ibrahim ﷺ dan selainnya. Jika yang dimintakan dengan doa itu seperti *musyabbah bih,* sedangkan Muhammad ﷺ memiliki bagian yang besar pula dari *musyabbah,* maka ia memiliki karunia *musyabbah* dalam ukuran yang lebih besar daripada yang diperoleh Ibrahim ﷺ dan selainnya. Jika ukuran yang dimintakan itu setara dengan karunia *musyabbah,* lalu ditambah dengan karunia *musyabbah bih* yang memang diberikan untuk Nabi ﷺ, maka dari sini tampak keutamaan beliau atas setiap nabi dengan keutamaan yang pantas

bagi Nabi ﷺ. Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan yang banyak atas Nabi ﷺ, dan semoga Allah membalas jasa beliau atas umatnya. Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia.

Apakah Cara Yang Paling Utama Dalam Membaca Shalawat Dengan Suara Keras Atau Samar?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah shalawat untuk Nabi ﷺ itu paling utama dibaca dengan suara keras atau dengan suara samar? Apakah ada riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

أَزْعِجُوا أَعْضَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ

"Goncanglah tubuh kalian dengan shalawat padaku."

Apakah benar juga ada riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa ia menyuruh membaca shalawat dengan suara keras agar terdengar oleh orang lain? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Hadits tersebut dusta lagi palsu menurut pendapat yang disepakati para ulama. Demikian pula dengan seluruh hadits tentang pembacaan shalawat dengan suara keras, seperti hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para penjual agar dagangannya laku, atau yang diceritakan oleh para juru kisah untuk mengumpulkan orang-orang dan mengambil uang dari mereka.

Shalawat atas Nabi ﷺ merupakan salah satu doa sebagaimana yang diajarkan Nabi ﷺ kepada umat beliau ketika mereka bertanya:

قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

"Kami telah mengetahui cara mengucapkan salam padamu. Lalu, bagaimana cara kami membaca shalawat padamu?' Beliau menjawab, *'Bacalah: Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan karunia pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau memberkahi*

keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[517]

Hadits ini dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain.* Sunnah yang berlaku dalam semua doa adalah dengan suara samar kecuali ada sebab lain yang karenanya disyari'atkan untuk membacanya dengan suara keras. Allah berfirman,

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut." (Qs. Al A'raaf [7]: 55)

Allah juga berfirman tentang Zakariya ﷺ,

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا

"Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut." (Qs. Maryam [19]: 3)

Bahkan itu merupakan sunnah yang berlaku dalam semua dzikir sebagaimana firman Allah,

وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ

517 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang." (Qs. Al A'raaf [7]: 205)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* dijelaskan bahwa para sahabat Rasulullah ﷺ bersama beliau dalam suatu perjalanan. Saat itu mereka mengeraskan suami mereka, lalu Nabi ﷺ bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا وَإِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ

"Wahai kaum muslimin, pelankanlah suara kalian, karena sesungguhnya kalian tidak menyeru Dzat yang tuli lagi jauh. Yang kalian seru adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha dekat. Sesungguhnya Dzat yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher kendaraannya."[518]

Cara inilah yang kita gunakan dalam membaca shalawat pada Nabi ﷺ dan berdoa, dan hal ini disepakati oleh para ulama. Mereka semua memerintahkan setiap orang yang berdoa agar ia membaca shalawat untuk Nabi ﷺ sebagaimana beliau berdoa, serta tidak mengeraskan suaranya dalam membaca shalawat melebihi doa, baik dalam shalat seperti shalat yang sempurna atau shalat jenazah, atau di luar shalat, bahkan sesudah membaca talbiyah. Orang yang berihram dianjurkan mengeraskan bacaan talbiyahnya, kemudian sesudah itu ia membaca shalawat untuk

[518] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jihad (2992).

Nabi ﷺ dan berdoa dengan suara yang samar. Demikian pula dengan dzikir antara takbir shalat 'Id lalu dibaca shalawat untuk Nabi ﷺ. Seandainya seseorang membaca takbir dengan suara keras, maka dzikir di antara takbir tidak boleh dibaca dengan suara keras.

Seandainya seseorang hanya membaca shalawat di luar shalat, seperti seseorang berdzikir lalu membaca shalawat untuk Nabi ﷺ, maka tidak ada seorang ulama pun yang menganjurkan pembacaannya dengan suara keras. Orang yang berpendapat demikian itu keliru serta bertentangan dengan praktik ulama.

Adapun pembacaan shalawat dengan suara keras seperti yang dilakukan oleh muadzin di hadapan para khatib, hal ini dimakruhkan atau diharamkan berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Tetapi di antara mereka ada yang mengatakan bahwa shalawat dibaca dengan samar, dan ada pula yang mengatakan sebaiknya diam saja. Allah Mahatahu.

Shalawat yang tidak Ma'tsur

Syaikhul Islam Ditanya

Ada orang yang membaca shalawat dengan redaksi demikian,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْ صَلَاتِكَ شَيْءٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْءٌ، وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْ رَحْمَتِكَ شَيْءٌ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنْ سَلَامِكَ شَيْءٌ.

"Ya Allah, limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad hingga tidak tersisa sedikit pun dari karunia-Mu. Berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad hingga tidak tersisa sedikit pun dari berkah-Mu. Sayangilah Muhammad dan keluarga Muhammad hingga tidak tersisa sedikit pun dari kasih sayang-Mu. Berilah keselamatan pada Muhammad dan keluarga Muhammad hingga tidak tersisa sedikit pun dari keselamatan-Mu."

Apa pendapat Anda tentang redaksi shalawat ini?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa ini tidak dituturkan dari seorang salaf pun. Mengenai redaksi *"hingga tidak tersisa sedikit pun dari karunia-Mu dan kasih sayang-Mu,"* jika yang ia maksud adalah semua sifat Allah tersebut habis, maka ia bodoh. Karena kebaikan yang ada di sisi Allah tidak ada habisnya.

Jika yang ia maksud hamdalah adalah Allah memberi beliau semua karena yang mungkin diberikan kepada beliau, maka ini juga bodoh karena doanya itu bukan menjadi penyebab hal tersebut.

Perbedaan Pendapat di Antara Sebagian Ulama tentang Hukum Shalawat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada beberapa kelompok ulama yang berselisih pendapat mengenai shalawat atas Nabi ﷺ. Di antara mereka ada yang mengatakan hukumnya wajib di setiap waktu, dan bahwa barangsiapa yang tidak membaca shalawat atas Nabi ﷺ, maka ia berdosa. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya fardhu dalam shalat fardhu saja, karena ia merupakan bagian dari kewajiban shalat. Sedangkan di luar itu hukumnya tidak fardhu, tetapi orang yang membaca shalawat atas Nabi ﷺ dijanjikan sepuluh pahala untuk setiap shalawat yang ia baca. Apa pendapat Anda?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat, shalawat hukumnya wajib dalam shalat, tetapi ia tidak wajib di luar shalat. Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat lain, hukumnya tidak wajib dalam shalat.

Selanjutnya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa shalawat wajib dibaca satu kali dalam seumur hidup. Ada pula yang mengatakan shalawat wajib dibaca dalam majelis dimana nama Nabi ﷺ disebut. Penjelasan tentang masalah ini ada di tempat lain. Allah Mahatahu.

Shalawat Satu Kali Dibalas Sepuluh Pahala

Syaikhul Islam Ditanya

Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ عَشْرًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِائَةً، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ يَبْقَ فِي قَلْبِهِ حَسَرَاتٌ وَلَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa yang bershalawat padaku sekali, maka Allah bershalawat padanya sepuluh kali. Barangsiapa yang bershalawat padaku sepuluh kali, maka Allah bershalawat padanya seratus kali. Barangsiapa yang bershalawat padaku seratus kali, maka Allah bershalawat padanya seribu kali. Dan barangsiapa yang tidak bershalawat padaku, maka dalam hatinya akan ada penyesalan meskipun ia telah masuk surga."

Jika seorang hamba bershalawat untuk Nabi ﷺ, maka apakah Allah bershalawat atas orang itu atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"Barangsiapa yang bershalawat padaku sekali, maka Allah bershalawat padanya sepuluh kali."[519]

Dalam kitab *As-Sunan* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ فَلَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوا فِيْهِ عَلَيَّ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu majelis lalu mereka tidak menyebut Allah dan bershalawat padaku di majelis tersebut, melainkan mereka menanggung penyesalan pada Hari Kiamat."[520]

Kata تِرَةً berarti penyesalan. Allah Mahatahu.

Apakah boleh Bershalawat untuk Selain Nabi ﷺ?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah boleh bershalawat untuk selain Nabi ﷺ dengan cara mengatakan, "Ya Allah, limpahkanlah karunia pada keluarga fulan"?

---

[519] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (408/70) dari Abu Hurairah ra.

[520] HR. Ahmad (2/432) dari Abu Hurairah ra.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Para ulama berbeda pendapat; apakah boleh shalawat untuk selain Nabi ﷺ, ataukah shalawat itu hanya untuk Nabi ﷺ? Ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu:

Pertama, tidak boleh. Pendapat inilah yang dituturkan dari Malik dan Asy-Syafi'i, serta dipilih oleh kakekku Abu Barakat.

Kedua, boleh. Pendapat inilah yang diredaksikan dari Ahmad dan dipilih oleh mayoritas sahabatnya seperti Al Qadhi, Ibnu 'Uqail, dan Syaikh Abdul Qadir. Mereka berargumen dengan riwayat dari Ali ﷺ bahwa ia berkata, "Semoga Allah melimpahkan karunia padamu."

Sedangkan kelompok pertama berargumen dengan pernyataan Ibnu Abbas ﷺ, "Aku tidak mengetahui bahwa shalawat itu pantas diucapkan seseorang untuk orang lain kecuali untuk Rasulullah ﷺ." Perkataan ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas ﷺ ketika muncul gerakan Syi'ah. Saat itu muncul praktik shalawat untuk Ali ﷺ, bukan untuk yang lain. Yang demikian itu hukumnya makruh dan dilarang sebagaimana pendapat Ibnu Abbas ﷺ.

Adapun shalawat yang dituturkan dari Ali ﷺ, ia tidak membacanya atas dasar fanatisme yang berlebihan dan menjadikannya sebagai syiar bagi selain Rasulullah ﷺ. Ini merupakan salah satu jenis doa, sedangkan dalam Kitab dan Sunnah tidak ada informasi yang melarangnya. Allah berfirman,

هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَٰٓئِكَتُهُۥ

"Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu)." (Qs. Al Ahzaab [33]: 43)

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ

"Sesungguhnya para malaikat senantiasa bershalawat atas salah seorang di antara kalian selama ia berada di tempat shalatnya asalkan ia belum berhadats."[521]

Dalam hadits tentang pencabutan ruh disebutkan,

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتَ تُعَمِّرِينَهُ

"Semoga Allah melimpahkan rahmat padamu dan pada saat yang engkau diami."[522]

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa Nabi ﷺ juga pernah bershalawat untuk orang lain seperti ucapan beliau,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

"Ya Allah, limpahkanlah rahmat pada keluarga Abu Aufa."[523]

---

[521] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat (477) dari Abu Hurairah ra.

[522] HR. Muslim dalam pembahasan tentang surga (2872/75) dari Abu Hurairah ra.

[523] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, shalawat juga diberikan kepada selain Rasulullah ﷺ dalam kapasitas mengikuti beliau, seperti kalimat,

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

"Ya Allah, limpahkanlah rahmat pada Muhammad dan pada keluarga Muhammad."[524]

Allah Mahatahu.

Doa Dalam Shalat yang Paling Utama Adalah dengan Redaksi yang Ma'tsur (Diriwayatkan)

Pendapat yang diredaksikan dan masyhur dari Imam Ahmad adalah tidak boleh berdoa dalam shalat kecuali dengan doa-doa yang disyari'atkan dan diriwayatkan, sebagaimana yang dituturkan oleh Al Atsram, "Aku bertanya kepada Ahmad, 'Doa apa yang boleh kubaca sesudah tasyahud?' Ia menjawab, 'Doa yang disebutkan dalam *khabar*.' Aku bertanya, 'Tidakkah Rasulullah ﷺ bersabda,

ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنْ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ

"Kemudian silakan ia memilih doa yang ia sukai."[525]

---

[524] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[525] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (835), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (402/58), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (968), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1163), dan Ad-Darimi (1/308), mereka semua dari Abdullah bin Mas'ud.

Ahmad berkata, 'Ia memilih di antara doa-doa yang terdapat dalam *khabar*.' Aku mengulangi pertanyaanku, dan ia pun menjawab, 'Doa yang ada dalam *khabar*.' Inilah makna perkataan Ahmad."

Saya telah menjelaskan sebagian prinsip masalah ini sesuai dengan firman Allah, إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ *"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* (Qs. Al A'raf [7]: 55) Tidak semua doa itu hukumnya boleh, bahkan di antara doa itu ada yang melampaui batas dan diharamkan, dan ada pula yang disyari'atkan dan tidak melampaui batas. Sikap melampaui batas terkadang terjadi pada banyaknya lafazh dan terkadang terjadi pada banyaknya makna sebagaimana penafsiran para sahabat tentang hal ini. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada seorang sahabat yang mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, aku memohon kepadamu surga beserta segala nikmatnya, kemegahannya, begininya dan begitunya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka beserta rantainya, belenggunya, begininya dan begitunya." Ia lantas berkata, "Anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطُّهُورِ

"Akan ada suatu kaum yang berlebihan dalam berdoa dan bersuci."[526]

---

[526] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang bersuci (96), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang doa (3864) dan Ahmad (4/86), mereka semua dari Abdullah bin Mughaffal.

Sikap melampaui batas juga terjadi dalam ibadah dan Abu Hurairah. Pernyataan Imam Ahmad agar doa yang dibaca adalah doa yang terdapat dalam *khabar* merupakan pernyataan yang baik, karena yang dimaksud dengan doa dalam hadits tersebut adalah doa yang dicintai Allah, bukan sembarang doa karena di antara doa itu ada yang diharamkan.

Barangkali ada yang mengatakan bahwa doa yang boleh dibaca di luar shalat itu juga boleh dibaca dalam shalat, seperti doa untuk meminta rumah dan istri yang cantik.

Jawabnya, siapakah yang mengatakan bahwa doa semacam ini disyari'atkan di luar shalat, dan bahwa lafazh-lafazh semacam ini tidak termasuk lafazh yang melampaui batas? Dengan demikian dapat dikatakan bahwa doa yang dianjurkan adalah doa yang disyari'atkan, karena anjuran itu diambil dari Syari'. Apa saja yang tidak disyari'atkan oleh Asy-Syafi'i, maka ia tidak dianjurkan, sebaliknya pelakunya telah menetapkan sesuatu yang tidak diperkenankan Allah karena doa itu termasuk ajaran agama yang paling besar.

Akan tetapi, jika seseorang berdoa dengan doa yang tidak ia ketahui sebagai doa yang dianjurkan, atau ia tahu bahwa doa tersebut boleh tetapi tidak dianjurkan, maka shalatnya tidak batal. Shalat hanya batal lantaran perkataan biasa, sedangkan doa itu tidak termasuk perkataan biasa. Namun doa demikian itu seperti seseorang memuji Allah dengan pujian yang tidak disyari'atkan. Ada kalanya hal ini dilakukan oleh sebagian sahabat di zaman Nabi ﷺ, tetapi Nabi ﷺ tidak menentang pujiannya sebagai pujian yang tidak disyari'atkan, melainkan Nabi ﷺ meniadakan pahalanya dari pujian tersebut. Di antara doa itu ada yang makruh tetapi tidak

membatalkan shalat. Ada pula doa yang membatalkan shalat. Dengan demikian, doa itu terbagi menjadi lima bagian.

Doa yang disyari'atkan adalah doa yang wajib atau sunnah. Adapun doa yang boleh itu tidak dianjurkan adalah shalat, tetapi ia tidak membatalkan shalat. Doa yang makruh hukumnya makruh dibaca dalam shalat, tetapi ia tidak membatalkan shalat, sama seperti menoleh dalam shalat, atau seperti membaca tasyahud dalam keadaan berdiri, atau membaca Al Qur`an dalam keadaan duduk. Sedangkan doa yang diharamkan membatalkan shalat karena ia termasuk perkataan biasa.

Inilah kepastian pendapat Imam Ahmad karena ia tidak membatalkan shalat lantaran doa yang tidak *ma'tsur,* tetapi ia tidak menganjurkannya karena sesuatu yang tidak disyari'atkan itu tidak dianjurkan. Ia menjelaskan bahwa pemberian pilihan itu kembali kepada doa yang disyari'atkan, sedangkan doa yang disyari'atkan harus dengan lafazh nash dan maknanya karena Nabi ﷺ tidak membatasi doa dengan satu lafazh, sama seperti qira'ah.

Oleh karena tujuan dari shalat jenazah adalah doa, maka ia tidak dibatasi lafazhnya. Dan oleh karena dzikir lebih utama, maka ia lebih dekat untuk dibatasi lafazhnya, sama seperti adzan, iqamat dan semisalnya.

Adapun pernyataan Abu Barakat, "Kecuali dengan doa yang disebutkan dalam *khabar* dan doa yang kembali kepada perintah agama," pernyataan ini perlu ditinjau, karena Ahmad juga tidak menyebutkan selain *khabar.* Jadi, doa untuk meminta maslahat dunia itu hukumnya boleh karena ia disyari'atkan. Tetapi ada doa untuk meminta sebagian perkara agama yang merupakan doa yang melampaui batas sebagaimana yang diceritakan dari para sahabat, dan seperti doa meminta derajat para nabi. Karena itu,

pernyataan yang paling tepat adalah, "Kecuali dengan doa yang disyari'atkan dan disunnahkan, yaitu doa-doa yang disebutkan dalam *khabar* dan yang semakna," karena Nabi ﷺ tidak mewajibkan kita untuk beribadah dengan membaca lafazh doa seperti halnya Al Qur`an.

Larangan Menerjemahkan Al Qur`an

Kami melarang penerjemahan Al Qur`an karena lafazhnya menjadi tujuan. Demikian pula dengan lafazh takbir dan semisalnya. Adapun doa tidak dibatasi lafazhnya, kami tidak melarangnya. Akan tetapi Imam Ahmad memakruhkan doa dengan selain bahasa Arab. Dengan demikian ada tiga tingkatan, yaitu bacaan Al Qur`an, dzikir dan doa dengan lafazh yang diredaksikan, kemudian doa dan dzikir dengan bahasa Arab yang sesuai dengan doa dan dzikir yang diredaksikan, kemudian doa dan dzikir dengan bahasa non-Arab. Yang terakhir ini dimakruhkan oleh Imam Ahmad dalam shalat.

Ada perbedaan pendapat mengenai batalnya shalat akibat jenis doa yang terakhir ini, dan ini termasuk kategori pengganti. Para fuqaha ahli nalar membolehkannya, meskipun mereka sangat keras melarang bicara dalam shalat, hingga mereka memakruhkan doa yang tidak terdapat dalam Al Qur`an dan Hadits. Mereka membatalkan shalat karenanya. Mereka juga membolehkan penerjemahan Al Qur`an ke dalam bahasa selain Arab, sehingga mereka tidak menganggap pembacaan Al Qur`an dengan bahasa Arab sebagai ibadah. Mereka juga membolehkan takbir dengan semua lafazh yang menunjukkan pengagungan.

Jadi, mereka bersikap longgar dalam mengganti bahasa Al Qur`an dengan bahasa non-Arab, serta dalam mengganti dzikir dengan dzikir-dzikir yang lain, tetapi mereka tidak bersikap sama dalam masalah doa. Sedangkan Imam Ahmad dan para imam lain bersikap sebaliknya. Menurut mereka, doa itu lebih longgar. Pendapat inilah yang benar karena Nabi ﷺ bersabda,

ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ

"Kemudian silakan ia memilih doa yang ia lebih kagumi."[527]

Nabi ﷺ tidak membatasi doa jenazah sama sekali. Beliau juga tidak membatasi redaksi doa tertentu bagi para sahabat beliau sebagaimana beliau membatasi redaksi dzikir bagi mereka. Lalu, bagaimana mungkin seseorang membatasi doa yang dibiarkan Allah tanpa batasan, tetapi ia justru menjadikan dzikir yang dibatasi redaksinya oleh Nabi ﷺ, padahal dzikir itu lebih utama daripada doa sebagaimana yang telah kami tandaskan di tempat lain.

Karena itu, perkataan yang paling utama sesudah Al Qur`an adalah *al baqiyat ash-shalihat,* yaitu tasbih, hamdalah, tahlil dan takbir. Nabi ﷺ memerintahkan untuk membaca kalimat-kalimat ini bagi orang yang tidak mampu membaca Al Qur`an. Nabi ﷺ bersabda,

هُنَّ أَفْضَلُ الْكَلَامِ بَعْدَ الْقُرْآنِ

527 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Kalimat-kalimat tersebut lebih utama sesudah Al Qur`an."[528]

Karena itu juga, Iftitah yang paling utama dalam shalat adalah yang mengandung dzikir, yaitu:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah Nama-Mu, Maha Tinggi kemuliaan-Mu, tiada tuhan selain Engkau."[529]

Kami telah menyebutkan bahwa ini adalah pujian sehingga ia lebih utama daripada doa. Ini adalah pujian dengan makna kalam yang paling utama sesudah Al Qur`an, dan hal ini lebih mendorong terkabulnya permintaan. Hal itu dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Ash-Shahih* dari Abu Umamah, katanya:

مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ

528 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
529 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَلاَ قُوَّتَ إِلاَّ بِاللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. فَإِنْ دَعَا اُسْتُجِيبَ دُعَاؤُهُ وَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ

"Barangsiapa yang bangun di malam hari lalu membaca, 'Tidak ada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci Allah, tidak ada tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan seizin-Nya. Ya Allah ampunilah aku', maka jika ia berdoa, maka doanya dikabulkan. Jika dia berwudhu lalu shalat maka shalatnya diterima."[530]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa kelima kalimat ini manakala dibaca seseorang di awal shalat malam, maka itu menjadi penyebab doanya dikabulkan dan shalatnya diterima. Jadi, pembukaan shalat dengan kalimat tersebut menjadi sebab diterimanya shalat serta doa yang ada di dalamnya. Karena itu Nabi ﷺ memerintahkan dalam hadits tentang orang yang mengerjakan shalatnya dengan buruk,

كَبِّرْ فَاحْمَدِ اللهَ وَأَثْنِ عَلَيْهِ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Takbirlah, lalu pujilah Allah dan sanjunglah Dia, kemudian bacalah Al Qur`an yang mudah bagimu."[531]

---

[530] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang Tahajjud (1154) dari Ubadah bin Shamit.

[531] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (397/45).

Selain itu, dalam hadits-hadits lain tentang Iftitah Nabi ﷺ bersabda,

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ، أَكْبَرُ كَبِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ، كَثِيرًا الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا.

"Allah Mahabesar dengan sebesar-besarnya. Allah Mahabesar dengan sebesar-besarnya. Allah Mahabesar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya."[532]

Selain itu, bacaan ini dianjurkan di antara takbir-takbir shalat 'Id sebagaimana yang dituturkan dari Ibnu Abbas. Takbir tersebut termasuk jenis takbir Iftitah.

Selain itu, dalam hadits lain tentang Iftitah disebutkan bahwa Nabi ﷺ membaca takbir sebanyak sepuluh kali, membaca tahmid sebanyak sepuluh kali, dan membaca tasbih sebanyak sepuluh kali, atau sebagaimana yang beliau sabdakan.[533] Dengan demikian, makna hadits-hadits yang banyak jumlahnya ini sejalan dengan makna Iftitah ini, seperti kesesuaian makna tasyahudnya Abu Musa ؓ dan selainnya dengan tasyahudnya Ibnu Mas'ud ؓ. Jika satu dzikir memiliki kesamaan makna dengan kebanyakan

---

[532] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (764), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang shalat (708), dan Ahmad (4/80), mereka semua dari Jubair bin Muth'im dari ayahnya.

[533] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa (6329) dari Abu Hurairah ؓ, At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa (3410), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (1348), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (926), dan Ahmad (2/305), mereka semua dari dari Abdullah bin Amr, dan mereka semua menambahkan kalimat, "Selepas setiap shalat."

dzikir yang lain, maka ia lebih kuat untuk dibaca daripada dzikir yang hanya dijelaskan dalam satu hadits. Kebanyakan dzikir semakna dengan dzikir tersebut, sehingga ia lebih kuat untuk dibaca daripada yang hanya diterangkan oleh satu hadits, karena banyaknya redaksi dzikir itu menunjukkan besarnya perhatian Nabi ﷺ terhadap makna-makna tersebut. Sesuatu yang dipilih Nabi ﷺ itu lebih didahulukan daripada yang tidak banyak.

Hal itu dapat dikuatkan dengan alasan bahwa kalimat-kalimat ini disyari'atkan selepas shalat fardhu, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits shahih, sehingga ia termasuk *fawatih (pembuka)* dan *khawatim (penutup)* yang diberikan kepada Nabi ﷺ, karena Nabi ﷺ memang dikaruniai *fawatih al kalim (kalimat-kalimat pembuka)* dan *jawami' al kalim (kalimat-kalimat yang singkat tapi sarat makna).* Penutup kalam beliau adalah: Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada beliau dan pada keluarga beliau.

Doa Selepas Shalat Fardhu, Sunnah dan Sesudah Tasyahud dalam Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah doa itu dibaca selepas shalat fardhu, ataukah shalat sunnah, ataukah sesudah tasyahud dalam shalat?

Syaikhul Islam Menjawab

Sunnah yang dipraktikkan dan diperintahkan Nabi ﷺ adalah doa dalam tasyahud sebelum salam sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ berdoa sesudah tasyahud,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masih Dajjal."[534]

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga dijelaskan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan doa ini sesudah tasyahud. Demikian pula, dalam kitab *Ash-Shahih* Nabi ﷺ membaca doa berikut sesudah tasyahud dan sebelum salam.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي؛ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

534 HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (590/134), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (984), Ahmad (6/242), mereka semua dari Ibnu Abbas ﷺ, serta An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (1310) dari Abu Hurairah ﷺ.

"Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan di kemudian hari, dosa yang kulakukan dengan sembunyi-sembunyi dan yang kulakukan dengan terang-terangan, serta dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah Yang Maha Mendahulukan, Engkaulah Yang Maha Mengakhirkan, tiada tuhan selain Engkau."[535]

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Abu Bakar ﷺ berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"Ya Rasulullah, ajarilah aku doa untuk kubaca dalam shalatku!" Beliau bersabda, *"Bacalah: Ya Allah, sesungguhnya aku menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Karena itu, ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[536]

---

[535] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Tahajud (1120) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (771/201).

[536] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (834) dan Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (2705/48).

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat banyak hadits selain ini bahwa Nabi ﷺ berdoa sesudah tasyahud dan sebelum salam. Beliau juga berdoa dalam sujud. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau berdoa ketika beliau bangkit dari ruku'. Beliau juga berdoa dalam Iftitah shalat. Tidak seorang pun yang mengatakan bahwa beliau dan para makmum berdoa sesudah salam, melainkan Nabi ﷺ berdzikir kepada Allah dengan membaca tahlil, tahmid, tasbih dan takbir sebagaimana dijelaskan hadits-hadits shahih. Allah Mahatahu.

Doa dengan Sembilan Puluh Sembilan Nama Allah

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang berkata bahwa doa tidak boleh dibaca kecuali dengan sembilan puluh sembilan nama Allah. Ia tidak boleh menyebut nama *Al Hannan (Yang Maha Pengasih)* dan *Al Mannan (Yang Maha Pemberi),* atau *Dalil Al Ha'irin (Penunjuk orang-orang yang bingung).* Apakah orang yang berdoa boleh menyebut nama-nama ini?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Meskipun pendapat ini dikemukakan oleh sekelompok ulama generasi akhir seperti Abu Muhammad bin Hazm, namun mayoritas ulama mengatakan pendapat yang berbeda, dan itulah yang dipegang oleh generasi salaf dan para imamnya. Pendapat inilah yang benar karena beberapa alasan, yaitu:

Pertama, sembilan puluh sembilan Nama Allah itu tidak disebutkan secara definitif dalam sebuah hadits shahih dari Nabi ﷺ. Hadits yang paling masyhur tentang hal ini adalah hadits At-Tirmidzi dari Walid bin Muslim dari Syu'aib dari Abu Hamzah.[537] Para penghafal hadits mengatakan, "Tambahan ini adalah penggabungan yang dilakukan oleh Walid bin Muslim dari para ahli Hadits yang menjadi syaikhnya. Mengenai hal ini ada hadits kedua yang lebih lemah dari hadits tersebut, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah.[538] Selain dua hadits ini, ada hadits-hadits lain tentang bilangannya yang diriwayatkan dari sekelompok periwayat salaf.

Orang yang membatasi nama-nama Allah pada bilangan sembilan puluh sembilan itu tidak bisa menyimpulkannya dari Al Qur`an. Oleh karena tidak ada dalil yang wajib dipegang mengenai bilangan tertentu baginya, maka tidak boleh dikatakan bahwa sebagian nama tertentulah yang boleh dibaca dalam doa, tidak sebagian nama yang lain. alasannya adalah karena tidak ada jalan untuk membedakan antara yang diperintahkan dan yang dilarang. Jadi, setiap nama Allah menjadi tidak diketahui keadaannya; dimungkinkan termasuk nama yang diperintahkan, dan dimungkinkan termasuk nama yang dilarang. Jika ada yang mengatakan, "Janganlah kalian berdoa kecuali dengan nama Allah yang disebutkan dalam Kitab dan Sunnah," maka dapat dijawab bahwa nama Allah itu lebih dari sembilan puluh sembilan.

Kedua, kalau dikatakan bahwa batasan Nama-Nama Allah adalah yang tertera dalam hadits At-Tirmidzi—misalnya, maka dalam Kitab dan Sunnah terdapat nama-nama yang tidak terdapat

---

[537] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa (3507) dengan komentar, "Hadits ini *gharib*. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Shafwan bin Shalih, dan ia adalah periwayat yang *tsiqah* menurut para ahli Hadits."

[538] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang doa (3861) dari Abu Hurairah ﷺ.

dalam hadits tersebut, seperti kata *Rabb.* Ia tidak terdapat dalam HR. At-Tirmidzi, kebanyakan doa yang disyari'atkan menggunakan kata ini, seperti doa Adam ﷺ,

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا

"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri." (Qs. Al A'raaf [7]: 23)

Juga seperti doa Nuh ﷺ,

رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِۦ عِلْمٌ

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui (hakikat) nya." (Qs. Huud [11]: 47)

Juga seperti doa Ibrahim ﷺ,

رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

"Wahai Tuhan kami, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku." (Qs. Ibraahim [14]: 41)

Juga seperti perkataan Musa ﷺ,

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرْ لِي

"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku." (Qs. Al Qashash [28]: 16)

Juga seperti doanya Al Masih Isa ﷺ,

رَبَّنَآ أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

"Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit." (Qs. Al Maa'idah [5]: 114)

Bahkan diriwayatkan dari Malik dan selainnya bahwa mereka memakruhkan doa dengan kalimat *ya Sayyidi (wahai Tuanku)*, melainkan dengan kalimat *ya Rabbi (wahai Tuhanku)*, karena itu adalah doanya para nabi dan selain mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur`an.

Demikian pula dengan nama *Al Mannan*. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari oleh para penghimpun kitab *As-Sunan* dijelaskan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ دَاعِيًا يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك بِأَنَّ لَك الْمُلْكُ أَنْتَ اللهُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.

"Nabi ﷺ mendengar seseorang berdoa, *'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu karena segala kekuasaan adalah milik-Mu. Engkau Allah yang Maha Memberi, Pencipta*

langit dan bumi, wahai Pemilik keagungan dan kemuliaan, wahai Yang Maha hidup, wahai Dzat yang senantiasa mengurusi makhluk-Nya.' Nabi ﷺ lantas bersabda, *'Ia telah berdoa kepada Allah dengan Nama-Nya yang paling agung, yang apabila Allah dimohon dengan Nama itu, maka Dia pasti mengabulkan, dan jika Dia diminta dengannya, maka Dia pasti memberi.'*[539]

Ini adalah bantahan terhadap pendapat ulama yang mengatakan bahwa di antara nama-nama Allah tidak ada nama *Al Mannan.*

Imam Ahmad pernah berkata kepada seseorang yang diantarkannya pergi, "Katakanlah: Wahai Penunjuk orang-orang yang bingung, tunjukilah kami jalan orang-orang yang jujur, dan jadikanlah aku termasuk hamba-hamba-Mu yang shalih." Ucapannya itu lantas ditentang oleh sekelompok ahli Kalam seperti Al Qadhi Abu Bakar dan Abu Wafa' bin Uqail,[540] bahwa di antara nama-nama Allah tidak terdapat nama *Ad-Dalil* karena mereka mengira bahwa dalil itu berarti indikasi yang dijadikan petunjuk. Pendapat yang benar adalah pendapat yang dipegang

---

[539] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1495) dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sujud sahwi (1300) dari Anas bin Malik.

[540] Abu Al Wafa` bin Uqail adalah Abu Al Wafa` Ali bin Uqail Al Baghdadi Azh-Zhufri Al Hanbali Al Mutakallim. Dia memiliki banyak karya tulis dan dilahirkan pada tahun 431 H. Dia menimba ilmu logika dari Abu Ali bin Al Walid dan Abu Al Qasim bin At-Tubban, keduanya adalah sahabat Abu Al Husain Al Bashri, hingga akhirnya Abu Al Wafa` menyimpang dari tuntunan Sunnah. Dia dikenal sangat cerdas dan tidak ada yang mampu menandinginya dalam hal kreasi baru. Dia juga sempat mengomentari kitab *Al Funun* yang berjumlah lebih dari 400 jilid.

Berkenaan dengan Abu Al Wafa` ini, Ibnul Jauzi berkata, "Abu Al Wafa` adalah imam di masanya dan satu-satunya yang mumpuni dalam disiplin ilmunya. Para ulama telah melarangnya untuk menimba ilmu dari sekte muktazilah, namun dia enggan menerima saran tersebut, sehingga dia pun terjerumus dalam lilitan muktazilah dan sangat berani menakwilkan nash."

Abu Al Wafa` wafat pada hari Jum'at pagi, tanggal 12 Jumadil Ula 513 H. Lih. *Siyar A'lam An-Nubala`* (19/443/451).

oleh mayoritas ulama, karena kata *dalil* akar maknanya adalah yang memberitahu orang yang ditunjukinya. Seandainya kata *dalil* berarti sesuatu yang dijadikan petunjuk, maka memang seorang hamba itu menjadikan Allah sebagai petunjuk. Karena itu Allah disebut *Ad-Dalil* dari dua sisi.

Selain itu dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

"Sesungguhnya Allah itu ganjil (Maha Esa) lagi mencintai bilangan ganjil."[541]

Nama ini tidak terdapat di antara sembilan puluh sembilan nama Allah dimaksud. Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Sesungguhnya Allah itu Maha indah lagi mencintai keindahan."[542]

Namun nama Maha indah juga tidak terdapat di antara nama-nama Allah. Dalam kitab *Sunan At-Tirmidzi* dan selainnya Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ

---

[541] HR. Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (2677/5) dari Abu Hurairah.

[542] *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

"Sesungguhnya Allah itu Maha bersih lagi mencintai kebersihan."[543]

Namun di antara nama-nama Allah dimaksud tidak ada nama Mahabersih. Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا

"Sesungguhnya Allah Mahabaik, tidak menerima kecuali yang baik-baik."[544]

Namun di antara nama-nama Allah dimaksud tidak ditemukan nama Mahabaik. Demikian seterusnya.

Sembilan puluh sembilan nama yang masyhur di kalangan umat Islam dalam riwayat At-Tirmidzi adalah: Allah yang tiada tuhan selain Dia, Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah), Ar-Rahim (Yang Maha Penyayang), Al Malik (Yang Maha Merajai), Al Quddus (Yang Maha Suci), As-Salam (Yang Memberi Keselamatan), Al Mu'min (Yang Maha Memberi Keamanan), Al Muhaimin (Yang Memelihara), Al Aziz (Yang Maha Perkasa), Al Jabbar (Yang Maha Perkasa), Al Mutakabbir (Yang Maha Mempunyai Kebesaran), Al Khaliq (Yang Maha Menciptakan), Al Bari' (Yang Maha Mengadakan), Al Mushawwir (Yang Memberi Bentuk), Al Ghaffar (Yang Maha Pengampun), Al Wahhab (Maha Pemberi), Ar-Razzaq (yang Maha Pemberi Rizki), Al Fattah (Yang Maha Pembuka), Al 'Alim (Yang Maha Mengetahui), Al Qa'im (Yang Maha Menjalankan), Al Ad-Da'im (Yang Maha Abadi), Al Khafidh (Yang Maha Merendahkan), Ar-Rafi' (Yang Maha

543 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.
544 *Takhrij* hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

Meninggikan), Al Mu'iz (Yang Maha Memuliakan), Al Mudzillu (Yang Maha Menghinakan), As-Sami' (Yang Maha Mendengar), Al Bashir (Yang Maha Melihat), Al Hakam (Yang Menetapkan Hukum), Al Adlu (Yang Maha Adil), Al-Lathif (Yang Maha Penyantun), Al Khabir (Yang Maha Teliti), Al 'Azhim (Yang Maha Agung), Al Ghafur (Yang Maha Pengampun), Asy-Syakur (Yang Berterima Kasih), Al 'Aliy (Yang Maha Tinggi), Al Kabir (Yang Maha Besar), Al Qahhar (Yang Maha Menundukkan), Al Muhith (Yang Maha Meliputi), Al Mughits (Yang Maha Menolong), Al Hasib (Yang Maha Menghitung), Al Ba'its (Yang Maha Membangkitkan), Asy-Syahid (Yang Maha Menyaksikan), Al Haq (Yang Maha Benar), Al Wakil (Yang Maha Mewakili), Al Qawiy (Yang Maha Kuat), Al Matin (Yang Maha Kokoh), Al Waliy (Yang Maha Melindungi), Al Hamid (Yang Maha Terpuji), Al Muhshi (Yang Maha Menghingga), Al Mubdi (Yang Maha Mengawali), Al Mu'id (Yang Maha Mengulangi), Al Muhyi (Yang Maha Menghidupkan), Al Mumit (Yang Maha Mematikan), Al Hayy (Yang Maha Hidup), Al Qayyum (Yang senantiasa mengurusi makhluk-Nya), Al Wajid (Yang Maha Menemukan), Al Majid (Yang Maha Mulia), Al Wahid (Yang Maha Esa), Ash-Shamad (Yang Menjadi Tempat Meminta), Al Qadir (Yang Maha Kuasa), Al Muqtadir (Yang Sangat Berkuasa), Al Muqaddim (Yang Maha Mendahulukan), Al Muakhkhir (Yang Maha Mengakhirkan), Al Awwal (Yang Maha Awal), Al Akhir (Yang Maha Akhir), Azh-Zhahir (Yang Maha Tampak), Al Bathin (Yang Maha Tersembunyi), Al Wali (Yang Maha Menguasai), Al Muta'aaly (Yang Maha Tinggi), Al Barr (Yang Maha Baik), At-Tawwab (Yang Maha Menerima Taubat), Al Muntaqim (Yang Maha Membalas), Al Afuwwu (Yang Maha Pemaaf), Ar-Ra'uf (Yang Maha Belas Kasihan), Malikul Mulki (Yang Memiliki Kerajaan), Dzul Jalali wal

Ikram (Yang Mempunyai Keagungan Dan Kemurahan), Al Muqsith (Yang Maha Adil), Al Jami' (Yang Maha Mengumpulkan), Al Mughni (Yang Maha Mencukupi), An-Nafi' (Yang Maha Memberi Manfaat), Al Mani' (Yang Maha Menghalangi), An-Nur (Cahaya), Al Hadi (Yang Maha Memberi Petunjuk), Al Badi' (Yang Maha Menciptakan), Al Baqi (Yang Maha Kekal), Al Warits (Yang Maha Mewarisi), Asy-Syadid (Yang Maha Keras), Ash-Shabur (Yang Maha Sabar), Ar-Raqib (Yang Maha Mengawasi), Al Hafizh (Yang Maha Mencatat/Memelihara), Al Majid (Yang Maha Mulia), Maliki Yaumiddin (Yang Menguasai Hari Pembalasan), Al Wasi' (Yang Mahaluas), Al Karim (Yang Maha Pemurah), Al A'la (Yang Paling Tinggi), dan Al Qahhar (Yang Maha Perkasa)."[545]

Di antara nama-nama Allah yang tidak terdapat di antara sembilan puluh sembilan nama ini adalah *As-Subbuh (Yang Mahasuci).* Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ

"Maha Suci lagi Maha Quddus."[546]

Juga seperti nama Asy-Syafi (Yang Maha Menyembuhkan) sebagaimana disebutkan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa beliau bersabda,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي،
لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

---

[545] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa-doa (3507).

[546] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (872) dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang shalat (1048).

"Hilangkanlah penyakit ini, wahai Tuhannya manusia, dan sembuhkanlah, Engkaulah Maha Penyembuh, tidak ada penyembuh selain Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit."[547]

Demikian pula dengan nama-nama Allah yang berbentuk *mudhaf* seperti *Arham Ar-Rahimin (Yang paling Penyayang di antara para penyayang), Khair Al Ghafirin (Sebaik-baiknya Pengampun), Rabb Al Alami (Tuhan semesta alam),* dan lain-lain.

Ketiga, argumen yang dikemukakan oleh Al Khaththabi dan selainnya,yaitu hadits Ibnu Mas'ud ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَا أَصَابَ عَبْدًا قَطُّ هَمٌّ وَلاَ حَزَنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ. أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ فِي الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ رَبِيعَ قَلْبِي وَشِفَاءَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ غَمِّي وَهَمِّي، إِلاَّ

[547] HR. Muslim dalam pembahasan tentang salam (2191/46) dari Aisyah ﷺ.

أَذْهَبَ اللهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نَتَعَلَّمُهُنَّ؟ قَالَ: بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ

"Tidaklah seorang hamba tertimpa suatu kecemasan atau kesedihan, lalu ia berdoa: 'Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-laki-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku ada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku padaku, dan ketetapan-Mu adil padaku. Aku memohon kepada-Mu dengan setiap Nama milik-Mu yang Engkau menyebut diri dengan Nama itu, atau Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang makhluk-Mu, atau Engkau ketahui sendiri dalam ilmu ghaib di sisi-Mu; jadikanlah Al Qur`an sebagai musim semi hatiku, cahaya di dadaku, penghilang kesedihanku, dan pelenyap kecemasanku'," *(tidaklah ia berdoa demikian) melainkan Allah menghilangkan kecemasannya, dan menggantikan kesedihannya dengan kegembiraan."* Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami mempelajari kalimat-kalimat ini?" Beliau bersabda, *"Benar. Seyogianya orang yang mendengarnya itu mempelajarinya."*[548]

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *Al Musnad* dan Abu Hatim bin Hibban dalam kitab *Shahih*-nya. Al Khaththabi dan selainnya mengatakan, "Hadits ini menunjukkan bahwa Allah memiliki nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah

[548] HR. Ahmad (1/391), Ibnu Hibban dalam kitab *Al Mawarid* (3272), keduanya dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama. Barangsiapa yang dapat menghafalnya, maka ia masuk surga,"*[549] maksudnya adalah di antara nama-nama Allah itu ada sembilan puluh sembilan nama yang barangsiapa menghafalnya maka ia masuk surga. Ini seperti ungkapan seseorang, "Aku punya seribu dirham yang aku siapkan untuk sedekah," padahal hartanya lebih dari itu.

Allah berfirman dalam Al Qur`an, *"Hanya milik Allah Al Asma' Al Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Al Asma' Al Husna itu."* (Qs. Al A'raf [7]: 180) Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan Al Asma' Al Husna secara mutlak. Allah tidak mengatakan bahwa nama-nama-Nya hanya sembilan puluh sembilan. Hadits yang sedang dibahas ini maknanya selamat dari cacat. Allah Mahatahu.

Berdoa dengan Menyebut: Ya Allah Ya Rahman

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang berdoa, apakah ia tidak boleh mengucapkan, "Ya Allah, ya Ar-Rahman"?

Syaikhul Islam Menjawab

[549] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa-doa (6410), Muslim dalam pembahasan tentang dzikir dan doa (2677), dan Ibnu Majah (3860), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa jika seseorang berdoa kepada Tuhannya maka ia boleh mengucapkan, "Ya Allah, ya Ar-Rahman." Hal ini dapat diketahui dengan serta-merta dari agama Islam sebagaimana firman Allah,

قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا۟ ٱلرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا۟ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ

"Katakanlah, 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al Asma' Al Husna (nama-nama yang terbaik)." (Qs. Al Israa' [17]: 110)

Nabi ﷺ dalam doanya menyebut, "Ya Allah, ya Ar-Rahman." Orang-orang musyrik lantas berkata, "Muhammad melarang kita menyeru dua tuhan, tetapi ia justru menyeru dua tuhan." Dari sini Allah berfirman, *"Katakanlah, 'Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al Asma' Al Husna (nama-nama yang terbaik)."* (Qs. Al Israa' [17]: 110)

Maksudnya, yang diseru itu satu meskipun memiliki banyak nama sebagaimana firman Allah,

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ

"Hanya milik Allah Al Asma' Al Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Al Asma' Al Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya." (Qs. Al A'raaf [7]: 180)

Barangsiapa yang menentang perkataan *ya Allah ya Ar-Rahman,* maka ia diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka selesai masalah. Jika tidak, maka ia dijatuhi hukuman mati. Allah Mahatahu.

Menggunakan Kata Ganti yang Sesuai dalam Berdoa

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seorang perempuan yang mendengar hadits, اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ *"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-laki-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku ada di tangan-Mu."*[550] Ia pun membaca doa ini secara kontinu dengan redaksi yang sama persis (tanpa mengganti kata gantinya untuk perempuan). Ketika ia diberi saran untuk mengganti redaksinya menjadi: اللَّهُمَّ إِنِّي أَمَتُكَ بِنْتُ أَمَتِكَ *"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba perempuan-Mu, anak perempuan dari hamba perempuan-Mu"* dan seterusnya, ia menolak dan tetap membaca doa dengan redaksi yang sesuai dengan hadits. Apakah tindakannya itu benar atau tidak?

[550] HR. Ahmad (1/391).

Syaikhul Islam Menjawab

Seyogianya perempuan tersebut menggantinya menjadi: اللَّهُمَّ إِنِّي أَمَتُكَ بِنْتُ أَمَتِكَ *"Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba perempuan-Mu, anak perempuan dari hamba perempuan-Mu"* karena redaksi ini lebih baik dan lebih sesuai, meskipun redaksi hadits عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ *"hamba-Mu dan anak hamba laki-laki-Mu"* dalam bahasa Arab juga bisa berlaku untuk kedua jenis manusia, sama seperti kata الزَّوْجِ (suami). Allah Mahatahu.

Doa dengan Redaksi yang Keliru Secara Gramatika

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang berdoa dengan doa yang keliru secara gramatika, lalu ada orang lain mengatakan, "Allah tidak menerima doa yang keliru secara gramatika." Apa pendapat Anda?

Syaikhul Islam Menjawab

Barangsiapa yang berpendapat demikian, maka ia telah berdosa dan bertentangan dengan Kitab dan Sunnah serta praktik generasi salaf. Adapun orang yang berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dan membaca doa yang boleh, maka Allah pasti mendengar doanya dan mengabulkannya, baik dalam bahasa yang fasih atau keliru secara gramatika.

Pendapat tersebut tidak memiliki dasar sama sekali. Sebaliknya, manakala orang yang berdoa tidak terbiasa untuk

berdoa dengan kalimat yang fasih, maka seyogianya ia tidak memaksakan diri menggunakan bahasa yang fasih. Seorang ulama salaf mengatakan, "Jika perhatian tertuju pada i'rab (gramatika), maka kekhusyukan hilang." Memaksakan terjaganya sajak dalam kalimat-kalimat doa itu hukumnya makruh. Tetapi jika ia terjadi tanpa bersusah-payah, maka tidak dilarang karena asalnya doa adalah hati sedangkan lisan mengikuti hati.

Barangsiapa yang perhatiannya dalam doa tertuju pada penyempurnaan lisan, maka orientasi hatinya menjadi lemah. Karena itu orang yang terdesak berdoa dengan hatinya dengan doa yang diilhamkan kepadanya, tidak terbetik dalam pikirannya sebelum itu. Hal ini dapat dirasakan oleh setiap mukmin dalam hatinya.

Doa boleh dengan bahasa Arab dan selain bahasa Arab asalkan ia mengetahui maksud dan tujuannya meskipun bahasanya tidak fasih, karena Allah mengetahui suara yang gempita dengan beraneka bahasa dan berbagai macam kebutuhan.

Salam

Syaikhul Islam Ditanya

Adapun dalam masalah salam saat keluar dari shalat, pendapat yang terpilih menurut Malik dan para pengikutnya dari penduduk Madinah adalah satu kali salam dalam semua shalat, baik fardhu atau sunnah, yang mencakup rukun-rukun *fi'liyyah (berupa perbuatan),* atau mencakup satu rukun saja.

Sedangkan menurut ulama Kufah, salaf dilakukan dua kali dalam semua shalat. Pendapat mereka disepakati oleh Asy-Syafi'i.

Pendapat yang masyhur dari Ahmad adalah shalat yang sempurna dan mencakup berdiri,ruku' dan sujud itu dilakukan salam dua kali. Adapun shalat dengan satu ruku' seperti shalat jenazah, sujud tilawah, dan sujud syukur, maka pendapat yang terpilih di dalamnya adalah satu kali salam sebagaimana diterangkan dalam sebagian besar *atsar.*

Jadi, cara keluar dari rukun-rukun yang berbilang adalah dengan salam yang berbilang. Sedangkan cara keluar dari rukun yang tunggal adalah dengan salam yang tunggal pula, karena shalatnya Nabi ﷺ itu seimbang. Jika Rasulullah ﷺ memanjangkan shalat, maka beliau melakukan setiap bagiannya secara proporsional. Dan jika beliau memendekkan shalat, maka beliau melakukannya setiap bagiannya secara proporsional pula.

Doa Ketika Salam

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang apabila salam ke arah kanan maka ia membaca, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ *"Semoga keselamatan senantiasa tercurah pada kalian beserta rahmat Allah. Aku memohon kepada-Mu kemenangan memperoleh surga."* Dan Jika ia menoleh ke arah kiri, maka ia membaca, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَسْأَلُكَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ *"Semoga keselamatan senantiasa tercurah pada kalian beserta rahmat Allah. Aku memohon kepada-Mu*

keselamatan dari api neraka." Apakah bacaan ini makruh atau tidak? Jika hukumnya makruh, apa dalil kemakruhannya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Benar, hukumnya makruh karena bid'ah. Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya. Tidak ada seorang ulama pun yang menganjurkannya. Ini sama dengan mengadakan doa dalam shalat tidak pada tempatnya. Dengan tambahan doa yang pertama, ia telah memisah dua salam. Ia juga telah menyambung salam dengan doa yang kedua. Tidak seorang pun yang boleh memisah sifat yang disyari'atkan dengan cara seperti ini, seperti seandainya seseorang berkata, سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَسْأَلُكَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ "Allah mendengar orang yang memuji-Nya, aku memohon kepada-Mu kemenangan memperoleh surga. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, aku memohon kepada-Mu keselamatan dari api neraka." Atau doa-doa semacam itu. Allah Mahatahu.

Bab
Dzikir Sesudah Shalat

Hadits-Hadits Tentang Bacaan Ta'awudz Sesudah Shalat Dan Tentang Doa Sesudah Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Dalam hadits riwayat Uqbah bin Amir, ia berkata:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اقْرَأْ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ

"Rasulullah ﷺ memerintahkanku untuk membaca ta'awudz selepas setiap shalat."[551]

Diriwayatkan pula dari Abu Umamah, katanya:

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ

"Ada yang bertanya, 'Ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar Allah?' Beliau menjawab, *'Doa di tengah malam terakhir dan sehabis shalat-shalat fardhu.'*"[552]

---

[551] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1523).

[552] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa-doa (3499), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang *As-Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang amalan sehari

Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ: يَا مُعَاذُ وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَلاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُوْلَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ .

"Rasulullah ﷺ memegang tangannya lalu beliau bersabda, *'Wahai Mu'adz, Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Karena itu, janganlah sekali-kali meninggalkan doa ini selepas setiap shalat, 'Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan menjalankan ibadah dengan baik kepada-Mu'.'*[553]

Apakah hadits-hadits ini menunjukkan bahwa doa sesudah keluar dari shalat itu hukumnya sunah? Berilah kami fatwa, semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hadits-hadits yang masyhur dalam kitab-kitab *Ash-Shahih, As-Sunan* dan *Al Musnad* menunjukkan bahwa Nabi ﷺ di akhir shalat sebelum beliau keluar dari shalat. Inilah yang diperintahkan dan diajarkan

---

semalam (9936/1), Az-Zaila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* dalam pembahasan tentang shalat (2/235).

[553] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa-doa (3499).

Nabi ﷺ kepada para sahabat beliau. Tidak ada seorang periwayat pun yang menuturkan bahwa Nabi ﷺ berdoa setelah keluar dari shalat bersama para jamaah secara bersama-sama, baik dalam shalat Shubuh, shalat Ashar, atau dalam shalat-shalat yang lain. Sebaliknya, ada riwayat yang valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau menghadap kepada para sahabat sambil berdzikir kepada Allah dan mengajari mereka dzikir sesudah keluar dari shalat.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat:

أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ يَسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Nabi ﷺ sebelum beranjak membaca istighfar tiga kali dan berdoa, *'Ya Allah, Engkau adalah Maha Sejahtera, dari-Mu kesejahteraan, Maha Berkah Engkau wahai Pemilik keagungan dan kemuliaan.'*[554]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi ﷺ berdoa,

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا

[554] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (591/135) dari Tsauban.

أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidaklah kekayaan seseorang melindunginya dari siksa-Mu."[555]

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Ibnu Zubair:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُهَلِّلُ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

"Nabi ﷺ membaca tahlil dengan kalimat-kalimat ini, *'Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya*

555 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya segala nikmat, bagi-Nya segala karunia, bagi-Nya segala pujian yang baik, tiada tuhan selain Allah, kami memurnikan ketaatan kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak suka."[556]

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ, katanya:

أَنَّ رَفْعَ النَّاسِ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Pembacaan dzikir oleh jamaah dengan suara keras telah ada di zaman Nabi ﷺ."[557]

Dalam redaksi lain Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Kami mengetahui selesainya shalat Nabi ﷺ dengan mendengar takbir."

Dzikir-dzikir yang diajarkan Nabi ﷺ kepada umat Islam itu ada beberapa macam, yaitu:

Pertama, Nabi ﷺ membaca tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga kali, dan takbir tiga puluh tiga kali. Semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, dan sebagai penggenap seratus beliau membaca,

---

[556] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (594/139).
[557] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (583/122).

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ. لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."[558]

Dzikir ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya.

Kedua, Nabi ﷺ membacanya dua puluh lima kali, ditambah dengan kalimat لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. Dzikir ini diriwayatkan oleh Muslim.[559]

Ketiga, Nabi ﷺ membaca ketiga dzikir di atas sebanyak tiga puluh tiga kali. Hal ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah Nabi ﷺ membaca masing-masing tiga puluh tiga kali.[560] Yang kedua (sekaligus cara dzikir yang keempat) adalah Nabi ﷺ sekali waktu membaca masing-masing sebanyak sebelas kali.[561] Bilangan tiga puluh tiga terdapat dalam hadits *muttafaq alaih* dalam kitab *Ash-Shahihain.*[562]

Kelima, Nabi ﷺ membaca takbir sebanyak tiga puluh empat kali untuk menggenapinya menjadi seratus.[563]

---

[558] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (597/146).

[559] Saya tidak menemukannya pada Muslim. Hadits ini dilansir oleh An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa dalam shalat (1351) dari Ibnu Umar رضي الله عنه.

[560] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (595/142).

[561] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (595/143) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[562] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (8843) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (595/142), keduanya dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

[563] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (594/139).

Keenam, Nabi ﷺ membaca ketiga dzikir di atas masing-masing sepuluh kali.[564]

Inilah sunnah Rasulullah ﷺ yang berlaku, dan inilah yang sesuai karena orang yang shalat itu bermunajat kepada Tuhannya. Jadi, doa dan permohonan kepada Allah saat bermunajat kepada-Nya itu lebih utama daripada meminta dan berdoa kepada-Nya setelah keluar dari munajat (shalat).

Adapun dzikir sesudah keluar dari shalat itu seperti yang dikatakan Aisyah رضي الله عنها, "Dzikir itu seperti mengusap cermin setelah digosok." Shalat adalah cahaya sehingga ia bisa menggosok hati sebagaimana cermin digosok. Dari sini dzikir sesudah shalat itu sama kedudukannya dengan mengusap cermin. Allah berfirman,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap." (Qs. Al Insyiraah [94]: 7-8)

Menurut sebuah pendapat, makna ayat ini adalah: Jika engkau telah selesai dari kesibukan-kesibukan duniawi, maka kerjakanlah ibadah dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap. Ini merupakan pendapat yang paling masyhur di antara dua pendapat tentang ayat ini.

Syuraih Al Qadhi pernah menjumpai sekelompok orang yang sedang bermain-main pada suatu hari raya, lalu ia bertanya,

---

[564] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa-doa (6329) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

"Mengapa kalian bermain-main." Mereka menjawab, "Kami telah menyelesaikan pekerjaan kami." Ia bertanya, "Apakah ini yang diperintahkan kepada orang yang telah menyelesaikan pekerjaannya?" Ia lantas membaca firman Allah, *"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."* (Qs. Al Insyiraah [94]: 7-8)

Ayat ini sesuai dengan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾

"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak)." (Qs. Al Muzzammil [73]: 1-7)

Menurut sebuah pendapat, kata نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ berari kegiatan sesudah tidur. Kata نَشَأَ berarti bangun sesudah tidur. Ketika seseorang telah bangun sesudah tidur, maka kesesuaian antara hati dan lisan itu lebih kuat karena tidak ada hal-hal yang menyita hati, dan karena hilangnya pengaruh gerak siang hari lantaran telah tidur.

Menurut sebuah pendapat, kalimat *"Maka apabila kamu telah selesai"* maksudnya dari shalat, dan kalimat *"kerjakanlah dengan sungguh-sungguh"* maksudnya bacalah dzikir dengan sungguh-sungguh. Baik pendapat ini benar atau tidak, ia menghalangi doa di akhir shalat, terlebih lagi Nabi ﷺ diperintahkan untuk berbuat demikian sehingga beliau pasti mematuhi perintah Allah kepada beliau.

Doa Nabi ﷺ dalam shalat yang dituturkan dari beliau dalam kitab-kitab *Ash-Shahih* adalah sebelum keluar dari shalat. Nabi ﷺ pernah bersabda kepada para sahabat dalam sebuah hadits shahih,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

"Jika salah seorang di antara kalian telah membaca tasyahud, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Hendaklah ia membaca: Ya Allah,

sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan Al Masih Dajjal.'[565]

Dalam hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, Nabi ﷺ bersabda ketika berbicara tentang tasyahud,

ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ.

"Kemudian silakan ia memilih doa yang ia lebih kagumi.'[566]

Aisyah ﷺ dan selainnya meriwayatkan doa Nabi ﷺ dalam shalat malam beliau, dan bahwa doa tersebut beliau baca sebelum keluar dari shalat. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat di atas adalah jika kamu selesai dari shalat, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, (pendapat ini) serupa dengan perkataan dalam hadits Ibnu Mas'ud ﷺ ketika ia menyebut masalah tasyahud, "Jika kamu telah melakukan tasyahud, maka kamu telah menunaikan shalatmu. Jika kamu mau bangun, maka bangunlah! Dan jika kamu mau duduk, maka duduklah!" Tambahan ini, baik berasal dari ucapan Nabi ﷺ atau dari orang yang menyisipkannya dalam hadits Ibnu Mas'ud ﷺ —sebagaimana yang dikemukakan oleh para imam Hadits, menunjukkan bahwa orang yang berkata demikian itu telah menjadikan tasyahud sebagai penutup shalat. Demikianlah, penafsir ini menjadikan tasyahud sebagai penyelesai shalat. Sedangkan penafsiran firman Allah, *"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain"* bahwa

---

565 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

566 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

maksudnya adalah *engkau selesai dari shalat,* (penafsiran ini) merupakan pendapat yang lemah. Alasannya adalah karena kata *selesai* dalam ayat tersebut bermakna mutlak. Jika yang dimaksud adalah selesai dari ibadah, maka doa juga ibadah. Tetapi jika yang dimaksud adalah selesai dari kesibukan-kesibukan dunia lalu disusul dengan shalat, maka yang terjadi tidak demikian.

Penjelasannya adalah tidak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam bahwa doa dilakukan dalam shalat sebagaimana Nabi ﷺ berdoa di dalamnya. Ada riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda tentang doa Iftitah,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

"Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, salju dan embun."[567]

Nabi ﷺ juga berdoa dalam shalat,

---

[567] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيْعًا فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ.

"Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Menguasai, tiada tuhan selain Engkau. Engkau adalah Rabb-ku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri, dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Berilah aku petunjuk kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada akhlak yang terbaik selain Engkau. Dan jauhkanlah dariku akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkan dariku akhlak yang buruk selain Engkau."[568]

Diriwayatkan secara valid dari Nabi ﷺ bahwa beliau berdoa ketika bangkit dari ruku'.[569] Selain itu ada riwayat valid pula bahwa Nabi ﷺ berdoa dalam ruku' dan sujud,[570] baik dalam

[568] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya para musafir (771/201) dari Ali bin Abu Thalib ؓ.

[569] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (476/202, 203).

[570] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (479/207).

shalat sunnah atau dalam shalat fardhu. Selain itu ada riwayat *mutawatir* tentang doa di akhir shalat. Dalam kitab *Ash-Shahihain* dijelaskan:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي فَقَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Ya Rasulullah, ajarilah aku doa untuk kubaca dalam shalatku!" Beliau bersabda, *"Bacalah: Ya Allah, sesungguhnya aku menzhalimi diriku dengan kezhaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Karena itu, ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[571]

Jika doa disyari'atkan dalam shalat, terutama di bagian akhirnya, maka bagaimana mungkin ada yang mengatakan bahwa makna ayat (dalam surah Al Insyirah) di atas adalah: jika engkau selesai shalat, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, sedangkan perkara yang telah selesai ia kerjakan itu serupa dengan perkara yang diperintahkan untuk ia kerjakan selanjutnya.

---

[571] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Saat berada dalam shalat, ia juga sedang bersungguh-sungguh untuk berdoa.

Selain itu, tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwa doa setelah keluar dari shalat itu lebih kuat perintahnya daripada doa dalam shalat. Seandainya makna ayat di atas adalah: maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka ayat ini tidak membutuhkan firman Allah selanjutnya, yaitu, *"Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap,"* karena kita tahu bahwa doa itu ditujukan kepada Allah.

Padahal diketahui bahwa Allah memerintahkan Nabi ﷺ dengan dua hal, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah setelah beliau selesai dari semua kesibukan beliau, dan agar beliau mengarahkan segenap pengharapan beliau kepada Tuhannya, bukan kepada selain-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, *"Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan."* Firman Allah *"Hanya kepada Engkau kami menyembah"* sesuai dengan firman Allah, *"Maka bersungguh-sungguhlah"*. Dan firman Allah, *"Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan"* sesuai dengan firman Allah, *"Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap."*

Ayat ini serupa dengan ayat,

فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ

"Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya." (Qs. Huud [11]: 123)

هُوَ رَبِّي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

"Dialah Tuhanku tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku bertobat." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 30)

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

"Kepada-Nyalah aku bertawakal dan kepada-Nyalah aku kembali." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 10)

Juga seperti riwayat doa ketika masuk masjid,

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبِ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلِ مَنْ سَأَلَكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ.

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang paling lurus menghadap di antara mereka yang menghadap kepada-Mu, orang yang paling dekat di antara mereka orang-orang yang mendekat kepada-Mu, dan orang yang paling utama di antara mereka yang meminta dan berharap kepada-Mu."

Doa yang disebutkan dalam Al Qur`an itu ada dua macam, yaitu doa ibadah dan doa permintaan dan pengharapan. Firman Allah, *"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"* (Qs. Al Insyiraah [94]: 7-8) mencakup kedua jenis doa kepada Allah tersebut. Di tempat lain Allah berfirman,

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا

"Dan bahwa tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadah), hampir saja jin-jin itu dengan desak-desakan mengerumuninya." (Qs. Al Jinn [72]: 19)

وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ ۚ

"Dan barang siapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 117)

Adapun kata دُبُرَ الصَّلَاةِ "selepas shalat" terkadang dapat diartikan sebagai bagian terakhir dari shalat, dan terkadang diartikan sebagai sesuatu yang berada sesudah bagian yang terakhir, seperti halnya kata dubur pada manusia. Kata yang serupa dengan ini adalah kata الْعَقِب; terkadang ia diartikan sebagai bagian yang di belakang dari sesuatu seperti tumit manusia, dan terkadang dimaknai sebagai sesuatu yang berada sesudahnya.

Jadi, doa yang disebutkan di belakang shalat itu bisa diartikan sebagai bagian terakhir dengan shalat agar sejalan dengan hadits-hadits yang lain, dan bisa diartikan sesudah akhir shalat. Doa tersebut terletak sesudah tasyahud sebagaimana tasyahud itu sendiri sebagai penyelesai shalat karena tidak tersisa selain salam yang menghentikan shalat. Seandainya seseorang membacanya dengan sengaja dalam shalatnya (tidak pada

tempatnya), maka shalatnya batal. Sedangkan dzikir-dzikir lain yang disyari'atkan tidak membatalkan shalat. Bagaimanapun, tidak boleh mengkhususkan doa sesudah salam, karena kebanyakan doa yang diriwayatkan itu dibaca sebelum itu. Tidak boleh juga hal itu disyari'atkan sebagai suatu sunnah dengan lafazh yang bersifat garis besar dan bertentangan dengan Sunnah yang *mutawatir* dengan lafazh-lafazh yang gamblang.

Para ulama memiliki beberapa pendapat terkait doa setelah salam. Di antara mereka ada yang tidak menyarankan duduknya imam dengan menghadap ke makmum, baik untuk membaca dzikir, doa atau selainnya. Argumen mereka adalah riwayat dari generasi salaf bahwa mereka memakruhkan imam untuk terus menghadap kiblat sesudah salam. Kelompok ulama ini mengira bahwa hal itu mengharuskan imam berdiri dari tempatnya. Mereka tidak tahu bahwa ketika imam menghadap ke arah makmum seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ, maka maksud tersebut telah dicapai. Cara ini dilakukan oleh sebagian sahabat Malik.

Ada pula kelompok ulama yang menganjurkan doa bagi imam dan makmum sesudah salam. Kelompok ini terbagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu kelompok ulama yang menganjurkan hal tersebut dalam shalat lima waktu; dan kelompok ulama yang menganjurkannya dalam shalat Shubuh dan Ashar saja 'Isya sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian sahabat Asy-Syafi'i, Ahmad dan selainnya. Tetapi mereka tidak memiliki dalil Sunnah sama sekali. Paling jauh, mereka hanya berpegang pada redaksi yang mengambang atau qiyas seperti pernyataan mereka bahwa waktu sesudah shalat Shubuh dan Ashar itu bukan waktu shalat sehingga dianjurkan untuk berdoa di dalamnya. Kita tahu bahwa apa yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sunnah

Rasulullah ﷺ yang valid dan shahih, bahkan *mutawatir,* sehingga dalam masalah ini tidak dibutuhkan lafazh yang mengambang dan qiyas.

Adapun ucapan Uqbah bin Amir, "Rasulullah ﷺ menyuruhku untuk membaca ta'awudz sehabis setiap shalat," maksudnya adalah sesudah keluar dari shalat.

Adapun hadits Abu Umamah, "Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, doa seperti apa yang paling didengar Allah?" Beliau menjawab, *"Doa di malam yang terakhir dan sehabis shalat fardhu",*[572] hadits ini tidak boleh dikhususkan untuk doa sesudah salam saja, melainkan harus mencakup doa sebelum salam. Barangkali ada yang mengatakan bahwa hadits ini mencakup doa sebelum dan sesudah salam, tetapi tidak meniscayakan doanya imam dan makmum bersama-sama sesudah salam adalah sunnah, sebagaimana tidak mengakibatkan hal yang sama sebelum salam, melainkan jika masing-masing dari imam dan makmum membaca doa sesudah salam, maka hal itu tidak bertentangan dengan Sunnah.

Demikian pula dengan sabda Nabi ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal,

لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُوْلَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Janganlah sekali-kali meninggalkan doa ini selepas setiap shalat, 'Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu,

572 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

bersyukur kepada-Mu, dan menjalankan ibadah dengan baik kepada-Mu.'.'[573]

Hadits ini mencakup doa sebelum salam dan juga mencakup doa sesudah salam sebagaimana telah dijelaskan, karena Mu'adz shalat sebagai imam bagi kaumnya sebagaimana Nabi ﷺ shalat sebagai imam. Nabi ﷺ mengutusnya ke Yaman untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yaman. Seandainya hal itu disyari'atkan bagi imam dan makmum secara bersama-sama seperti doa Qunut, tentulah Nabi ﷺ mengatakan, اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ (Ya Allah, tolonglah kami untuk berdzikir dan bersyukur kepada-Mu) dengan kata ganti untuk banyak orang. Oleh karena Nabi ﷺ menyebutnya dengan kata ganti untuk orang pertama tunggal, maka dapat diketahui bahwa tidak disyari'atkan bagi imam dan makmum untuk berdoa bersama-sama dengan bentuk kalimat jamak.

Di antara penjelasannya adalah hadits yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* dari Bara' bin 'Azib, katanya:

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: فَسَمِعْتُه يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ أَوْ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ

573 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Jika kami shalat di belakang Rasulullah ﷺ, maka kami senang sekiranya kami berada di samping kanan beliau sehingga beliau dapat menghadapkan wajah beliau kepada kami." Ia melanjutkan, "Aku mendengar beliau berdoa, *'Wahai Tuhanku, peliharalah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu, atau pada hari Engkau menghimpun hamba-hamba-Mu.'*[574]

Kalimat doa yang dibaca Nabi ﷺ ini menggunakan bentuk tunggal sebagaimana dalam hadits Mu'adz, sedangkan keduanya menjadi imam.

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi ﷺ menghadap kepada jamaah, dan bahwa beliau tidak berdoa dengan bentuk kalimat jamak. Hadits Mu'adz ini disebutkan oleh sebagian ulama yang menulis kitab tentang hukum-hukum, yaitu tentang doa-doa dalam shalat sebelum salam. Doa ini sejalan dengan hadits-hadits yang lain sebagaimana dalam kitab *Shahih Muslim* dan dalam tiga kitab *As-Sunan* dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

"Jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah ia meminta perlindungan kepada Allah dari

[574] HR. Masing-masing dalam pembahasan tentang shalat musafir (709/62).

empat hal, yaitu dari siksa neraka Jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al Masih Dajjal.'[575]

Dalam kitab *Shahih Muslim* dan selainnya terdapat riwayat dari Ibnu Abbas:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

"Rasulullah ﷺ mengajari para sahabat doa ini sebagaimana beliau mengajari mereka satu surah dari Al Qur`an. Beliau bersabda, *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan Al Masih Dajjal."*[576]

Dalam kitab *As-Sunan* dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ bertanya kepada seseorang, *'Apa yang kamu baca dalam shalat?'* Orang itu menjawab, 'Aku membaca tasyahud, kemudian aku berdoa, *'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga*

---

[575] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[576] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

dan berlindung kepada-Mu dari api neraka.' Demi Allah, aku tidak bisa mengerjakan cara ibadahmu dan tidak pula cara ibadahnya Mu'adz." Nabi ﷺ bersabda, *"Di sekitar dua perkara itulah kami menjalankan ibadah."*[577]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Hatim dalam kitab *Shahih*-nya.

Tampaknya ini juga merupakan amalan rutin Nabi ﷺ dan Mu'adz sesudah tasyahud dalam shalat. Diriwayatkan pula dari Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah ﷺ berdoa dalam shalatnya,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu keteguhan dalam perkara, tekad dalam menjalankan petunjuk, dan aku memohon kepada-Mu syukur atas nikmat-Mu dan ibadah yang baik kepada-Mu. Aku memohon kepada-Mu hati yang bersih dan lisan yang jujur. Aku memohon kepada-Mu sebaik-baiknya perkara

[577] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (792) dari Abu Shalih dari sebagian sahabat Nabi ﷺ, serta Ibnu Hibban dalam kitab *Mawarid Azh-Zham'an* (514) dari Abu Hurairah ؓ.

yang Engkau ketahui, dan aku berlindung kepada-Mu dari seburuk-buruknya perkara yang Engkau ketahui. Aku memohon ampun kepada-Mu atas dosa-dosa yang Engkau ketahui.'[578]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ berdoa dalam shalatnya,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ، الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masih Dajjal. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hutang dan dosa." Lalu seseorang bertanya kepada beliau, "Betapa seringnya engkau meminta perlindungan dari hutang, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Sesungguhnya jika seseorang*

[578] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (1304).

berhutang, maka ia berbicara lalu berbohong, serta berjanji lalu menyalahi janjinya.'[579]

Penulis kitab *Al Ahkam* mengatakan, "Tampaknya doa ini dibaca sesudah tasyahud. Hal itu juga ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ membaca doa sesudah tasyahud,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ، جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian, dan berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masih Dajjal."

Sebelumnya telah disampaikan hadits Ibnu Abbas yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* bahwa Nabi ﷺ mengajari mereka doa ini sebagaimana beliau mengajari mereka suatu surah Al Qur`an. Demikian pula dengan hadits Abu Hurairah ﷺ, dapat dikatakan bahwa ia dibaca sesudah tasyahud.[580]

Hadits yang menyebut kata الدُّبُرِ (akhir shalat) diriwayatkan oleh Al Bukhari dan selainnya dari Sa'd bin Abu Waqqash dimana ia mengajari anaknya kalimat-kalimat ini sebagaimana seorang guru mengajari anak-anak menulis. Ia mengatakan,

---

[579] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (832) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (589/129).

[580] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (588/128) dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang meminta izin (5514).

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memohon perlindungan dari perkara-perkara ini sesudah shalat, *'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan kepada umur yang paling lemah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur'.*"[581]

Dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* terdapat riwayat dari Abu Bakrah bahwa Nabi ﷺ berdoa di akhir shalat,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran, kefakiran dan siksa kubur."[582]

---

[581] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa (6365).
[582] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (1347).

Dalam kitab *Sunan An-Nasa`i* juga terdapat riwayat dari Aisyah ﵂, ia berkata:

دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ. فَقَالَتْ: إِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْ الْبَوْلِ، فَقُلْتُ كَذَبْتِ فَقَالَتْ: بَلَى إِنَّا لَنَقْرِضُ مِنْهُ الْجُلُودَ وَالثَّوْبَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدِ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ: مَا هَذَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ قَالَ: صَدَقَتْ، فَمَا صَلَّى بَعْدُ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ قَالَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيلَ، أَجِرْنِي مِنْ حَرِّ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

Seorang perempuan Yahudi menemuiku lalu ia berkata, "Sesungguhnya siksa kubur itu akibat air kencing." Aku berkata, "Kamu bohong." Perempuan itu berkata, "Benar. sesungguhnya kami mengerok kulit dan pakaian untuk membersihkan air kencing." Tidak lama kemudian Rasulullah ﷺ keluar untuk shalat saat suara kami telah meninggi. Beliau pun bertanya, *"Ada apa ini?"* Aku memberitahu beliau tentang ucapan perempuan tersebut. Beliau bersabda, *"Dia benar."* Sejak saat itu, setiap kali Nabi ﷺ shalat, maka beliau membaca di akhir shalat, *'Ya Allah*

Tuhannya malaikat Jibril, Mika'il dan Israfil, jauhkanlah aku dari panasnya api neraka dan siksa kubur.'[583]

Pengarang kitab *Al Ahkam* mengatakan, "Tampaknya yang dimaksud dengan kata دُبُرِ الصَّلَاةِ (akhir shalat) dalam ketiga hadits di atas adalah sebelum salam untuk mengompromikan antara hadits Ibnu Abbas ﷺ yang lalu dan hadits Abu Hurairah ﷺ."

Pendapatnya ini benar karena hadits ini terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* dari Aisyah ﷺ, bahwa seorang perempuan Yahudi menemuinya dan menceritakan siksa kubur kepadanya, lalu perempuan tersebut berkata kepadanya, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Aisyah ﷺ lantas bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang siksa kubur, lalu beliau menjawab, *"Ya, siksa kubur itu benar adanya."* Aisyah ﷺ berkata, "Sejak saat itu aku tidak melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan suatu shalat melainkan beliau pasti meminta perlindungan dari siksa kubur."[584]

Hadits-hadits tentang masalah ini sebagiannya sejalan dengan sebagian yang lain, dan apa yang kami sampaikan di atas cukup jelas. Allah Mahatahu.

Membaca Dzikir Bersama-Sama Sesudah Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

[583] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (5519).
[584] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang jenazah (1372).

Ada satu jama'ah yang membaca tasbih, tahmid dan takbir bersama-sama sesudah shalat. Apakah yang demikian itu sunnah atau makruh?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Membaca tasbih, tahmid dan takbir sesudah shalat itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Barangsiapa yang ingin bangun sebelum melakukannya, maka hukumnya boleh dan tidak ditentang. Akan tetapi, seyogianya makmum tidak berdiri sebelum imam pergi atau berpindah dari kiblat, dan tidak sepantasnya imam duduk sesudah salam dengan menghadap kiblat kecuali seukuran membaca istighfar tiga kali dan membaca,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah, Engkaulah yang Mahasejahtera, dari-Mu kesejahteraan, Mahasuci Engkau wahai Dzat Pemilik keagungan dan kemuliaan."[585]

Jika imam telah pindah dari tempatnya, maka makmum boleh bangun jika mau. Tetapi jika ia ingin duduk untuk berdzikir kepada Allah, maka ia boleh melakukannya.

---

[585] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Menghitung Tasbih dengan Jari

Menghitung tasbih dengan jari itu hukumnya sunnah sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada kaum perempuan,

سَبِّحْنَ وَاعْقِدْنَ بِالْأَصَابِعِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ

"Bertasbihlah kalian dan hitunglah dengan jari-jari kalian, karena jari-jari kalian akan ditanya dan dijadikan berbicara."[586]

Adapun menghitung tasbih dengan biji-bijian, kerikil dan sejenisnya itu baik-baik saja. Di antara para sahabat ada yang melakukan hal ini. Nabi ﷺ juga pernah melihat Ummul Mu'minin bertasbih dengan kerikil, dan Nabi ﷺ mengakui perbuatannya itu. Ada pula riwayat bahwa Abu Hurairah ﷺ bertasbih dengan kerikil.

Adapun bertasbih dengan untaian manik-manik, di antara para ulama ada yang memakruhkannya, dan ada pula yang tidak memakruhkannya. Jika orang yang melakukannya berniat baik, maka perbuatan tersebut baik dan tidak makruh. Adapun jika seseorang membawa-bawanya tanpa ada hajat, atau memperlihatkannya kepada orang-orang seperti mengalungkannya di leher, atau menjadikannya seperti gelang di tangan, atau hal-hal semacam itu, maka bisa jadi perbuatan ini adalah riya kepada

---

[586] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1501), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang doa (3583) dengan komentar, "Hadits ini *gharib*, dan kami hanya mengetahui dari Hani' bin Utsman. Muhammad bin Rabi'ah meriwayatkannya dari Hani' bin 'Utsman." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (6/370, 371), mereka semua dari Humaidhah binti Yasir dari neneknya yang bernama Yasirah.

manusia, atau diduga riya dan berserupa dengan orang-orang yang riya tanpa ada hajat. Yang pertama hukumnya haram, sedangkan yang kedua hukum minimalnya adalah makruh. Riya kepada manusia dalam ibadah murni seperti shalat, puasa, dzikir dan membaca Al Qur`an itu termasuk dosa besar. Allah berfirman,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

﴿٥﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-7)

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى

ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (Qs. An-Nisaa` [4]: 142)

Adapun orang yang riya dengan amalan-amalan fardhu, setiap orang pasti tahu akan buruknya keadaan orang tersebut, dan bahwa Allah memberinya sanksi karena ia tidak beribadah kepada-Nya dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Allah berfirman,

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Qs. Al Bayyinah [98]: 5)

Allah juga berfirman,

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ۝٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ

"Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Qur`an) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik)." (Qs. Az-Zumar [39]: 2-3)

Adapun orang yang riya dengan amalan-amalan sunnah, baik itu shalat, puasa, dzikir atau membaca Al Qur`an, tidak seorang pun yang berpikir bahwa ia cukup dengan digagalkan pahala amalnya saja, sehingga ia tidak memperoleh dosa dan tidak pula menanggung dosa. Sebaliknya, ia pantas mendapat celaan dan saksi atas tujuannya untuk mencari popularitas dengan menyembah selain Allah, karena amalan-amalan tersebut merupakan ibadah khusus, dan ia tidak sah dilakukan kecuali oleh

seorang muslim, dan tidak boleh dikerjakan dengan cara yang bukan taqarrub. Lain halnya dengan pemberian manfaat kepada sesama manusia seperti mengajar dan memimpin. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai pengharapan terhadap pahala atas amal-amal tersebut. Allah Mahatahu.

Membaca Ayat Kursi Secara Sama Setiap Habis Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah membaca Ayat Kursi sehabis shalat secara berjama'ah itu hukumnya sunnah atau tidak? Apa yang dikerjakan Nabi ﷺ dalam shalat? Apa yang dimaksud dengan kalimat دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ (di belakang setiap shalat)?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada sebuah hadits tentang membaca Ayat Kursi sehabis shalat, tetapi hadits tersebut lemah.[587] Karena itu, hadits ini tidak dilansir oleh seorang pun di antara para penghimpun kitab Hadits yang otoritatif sehingga ia tidak bisa dijadikan dasar untuk ketetapan hukum syari'at. Nabi ﷺ, para sahabat dan para khalifah beliau tidak pernah membaca Ayat Kursi sehabis shalat dengan suara keras, dan tidak pula ayat atau surah lainnya. Karena itu, pembacaan

[587] HR. An-Nasa`i dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* dalam pembahasan tentang amalan sehari semalam (9928/1) dari Abu Umamah.

Ayat Kursi dengan suara keras oleh imam dan makmum serta mempraktikkannya secara kontinu itu hukumnya bid'ah dan makruh tanpa ada perbedaan pendapat. Alasannya adalah karena itu sama dengan memunculkan sebuah syiar, tidak ada bedanya dengan praktik imam dan makmum membaca surah Al Fatihah secara kontinu, atau penutup surah Al Baqarah, atau awal surah Al Hadid, atau akhir surah Al Hasyr. Hal itu juga sama dengan kegiatan shalat dua raka'at secara berjama'ah sesudah shalat fardhu. Tidak diragukan bahwa semua itu adalah bid'ah.

Adapun jika imam membaca sendiri Ayat Kursi, atau salah seorang makmum membacanya, maka itu tidak dilarang karena membaca Ayat Kursi merupakan amal shalih, dan hal itu tidak mengubah syiar Islam, seperti seandainya seseorang memiliki wirid bacaan Al Qur`an, doa dan dzikir sesudah shalat.

Adapun hadits yang valid tentang keutamaan-keutamaan amal dari Nabi ﷺ berupa dzikir sesudah shalat, dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Mughirah bin Syu'bah bahwa ia membaca sehabis setiap shalat,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia

Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidaklah kekayaan seseorang melindunginya dari siksa-Mu.'[588]

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga terdapat riwayat dari Ibnu Zubair bahwa ia membaca doa berikut,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .

"Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya segala nikmat, bagi-Nya segala karunia, bagi-Nya segala pujian yang baik, tiada tuhan selain Allah, kami memurnikan ketaatan kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak suka.'[589]

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga dijelaskan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

---

588 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
589 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

"Barangsiapa yang membaca tasbih tiga puluh tiga kali, membaca tahmid tiga puluh tiga kali, dan membaca takbir tiga puluh tiga kali, semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, lalu sebagai penggenap seratus ia membaca, 'Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' maka dosa-dosanya diampuni meskipun seperti buih di laut."[590]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ membaca masing-masing dua puluh lima kali dengan menambahkan kalimat tahlil ke dalamnya.[591] Diriwayatkan pula bahwa beliau membaca masing-masing sepuluh kali.[592] Ada pula riwayat yang mengatakan beliau membaca masing-masing sebelas kali.[593] Dan ada pula riwayat yang mengatakan bahwa beliau membaca takbir tiga puluh empat kali.[594]

---

590 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
591 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
592 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
593 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
594 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa pembacaan dzikir dengan suara keras setelah keluar dari shalat fardhu telah terjadi di zaman Rasulullah ﷺ. Ibnu Abbas berkata, "Aku mengetahui hal itu saat mereka telah keluar dari shalat karena aku mendengarnya." Dalam redaksi lain ia berkata, "Aku tidak mengetahui berakhirnya shalat Nabi ﷺ kecuali dengan mendengar takbir."[595]

Inilah dzikir-dzikir yang dijelaskan dalam Sunnah sehabis shalat.

Pendapat bahwa Mengadakan Dzikir yang tidak Disyari'atkan Rasulullah ﷺ adalah Perbuatan Buruk

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang berkata, "Saya meyakini bahwa barangsiapa yang mengadakan suatu dzikir yang tidak disyari'atkan Rasulullah ﷺ maka ia telah berbuat buruk dan keliru. Karena seandainya ia rela menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai nabi, pemimpin dan pemandunya, tentulah ia merasa cukup dengan dzikir-dzikir yang diriwayatkan secara shahih dari beliau. Jadi, peralihannya dari dzikir tersebut kepada nalar dan kreasinya merupakan tindakan bodoh, kamuflase syetan, dan perbuatan yang menyalahi Sunnah. Alasannya adalah karena Nabi ﷺ telah menunjukkan dan mensyari'atkan seluruh kebaikan bagi kita. Allah pun tidak menyimpan satu kebaikan pun dari beliau, dengan dalil bahwa Allah telah mengaruniai beliau kebaikan dunia dan akhirat,

[595] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

karena beliau adalah makhluk yang paling mulia bagi Allah." Apakah pernyataannya ini benar atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak diragukan bahwa dzikir dan doa itu termasuk ibadah yang paling utama. Pondasi ibadah adalah *tauqif (sesuai ketentuan Allah)* dan *ittiba' (mengikuti aturan),* bukan mengikuti hawa nafsu dan membuat aturan sendiri. Dzikir-dzikir *nabawiyyah* merupakan dzikir terbaik yang seharusnya dijaga dengan benar oleh orang yang mau mengerjakannya. Orang yang menempuh jalan ini berada di jalan yang aman dan selamat. Manfaat dan hasil yang diperoleh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan di luar jangkauan pikiran manusia. Sedangkan dzikir-dzikir selainnya itu terkadang diharamkan, terkadang makruh, terkadang mengandung syirik tetapi tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Masalah ini terlalu panjang untuk diuraikan.

Tidak seorang pun yang berhak membuat suatu jenis dzikir dan doa yang tidak disunnahkan lalu menjadikannya sebagai ibadah yang rutin sebagaimana umat Islam menjalankan shalat lima waktu secara rutin. Sebaliknya, ini merupakan bid'ah agama yang tidak diperkenankan oleh Allah. Lain halnya dengan doa yang sesekali dibaca oleh seseorang tanpa menjadikannya sebagai sunnah bagi umat Islam. Jika yang tidak diketahui bahwa doa tersebut mengandung makna yang diharamkan, maka tidak boleh dipastikan keharamannya. Tetapi terkadang ia mengandung keharaman sedangkan orang-orang tidak menyadarinya. Misalnya adalah seseorang yang dalam keadaan terdesak berdoa dengan doa-doa agar ia diberi jalan keluar pada waktu itu.

Adapun tindakan mengadakan wirid yang tidak syar'i dan membuat dzikir yang tidak Syari', hal ini tidak dilarang. Selain itu, dalam doa-doa dan dzikir-dzikir yang syar'i itu ada tujuan akhir yang benar dan target yang tinggi. Tidak ada yang meninggalkan doa dan dzikir semacam ini dengan beralih kepada dzikir-dzikir buatan manusia kecuali oleh orang yang bodoh, atau teledor, atau melampaui batas.

Doa Sesudah Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah doa sesudah shalat itu hukumnya sunnah atau tidak? Apakah orang yang menentang imam lantaran tidak berdoa setelah shalat Ashar itu benar atau salah?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nabi ﷺ dan para jama'ah beliau tidak pernah berdoa sesudah shalat lima waktu seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sesudah shalat Shubuh dan Ashar. Tidak seorang pun yang menuturkan hal itu, dan tidak ada pula seorang imam yang menganjurkannya. Barangsiapa yang menuturkan dari Asy-Syafi'i bahwa ia menganjurkan hal tersebut, maka ia telah keliru. Redaksi Asy-Syafi'i yang tertera dalam kitab-kitabnya meniadakan hal tersebut. Demikian pula dengan Ahmad dan para imam lain; mereka semua tidak menganjurkannya.

Akan tetapi, ada satu kelompok sahabat Ahmad, Abu Hanifah dan selainnya yang menganjurkan doa sesudah shalat

Shubuh dan Ashar. Alasan mereka adalah karena tidak ada shalat sesudah dua shalat tersebut, sehingga shalat sunnah sesudahnya diganti dengan doa.

Satu kelompok lain dari sahabat Asy-Syafi'i dan selainnya anjuran doa sesudah shalat lima waktu. Mereka semua sepakat bahwa barangsiapa yang meninggalkan doa, maka ia tidak disalahkan. Orang yang menyalahkannya keliru berdasarkan pendapat yang disepakati para ulama, karena sikap menentang ini diperintahkan, baik perintah wajib atau perintah anjuran. Penentang orang yang meninggalkan doa justru lebih berhak ditentang, karena melakukan secara kontinu sesuatu yang tidak dilakukan Nabi ﷺ secara kontinu dalam shalat lima waktu tidak disyari'atkan, bahkan hukumnya makruh. Misalnya adalah seseorang berdoa secara kontinu sebelum memasuki shalat, atau melakukan doa Qunut secara kontinu dalam raka'at pertama, atau dalam lima shalat, atau membaca doa Iftitah dengan suara keras secara kontinu dalam setiap shalat, serta hal-hal semacam itu.

Semua itu hukumnya makruh, meskipun Qunut dalam shalat lima waktu terkadang dilakukan Nabi ﷺ. Umar رضي الله عنه juga pernah membaca Iftitah dengan suara keras. Ada seorang laki-laki yang membaca dengan suara keras di belakang Nabi ﷺ, dan beliau mengakui perbuatannya itu. Jadi, setiap perbuatan yang disyari'atkan sesekali waktu itu tidak disyari'atkan untuk dikerjakan secara kontinu.

Seandainya imam dan makmum berdoa sesudah shalat karena ada perkara yang sifatnya temporer, maka hal ini tidak dianggap menyalahi Sunnah, tidak seperti orang yang melakukannya secara kontinu. Hadits-hadits shahih menunjukkan bahwa Nabi ﷺ berdoa di akhir shalat sebelum salam, dan beliau

pun memerintahkan hal tersebut sebagaimana telah kami jelaskan. Kami juga telah menyampaikan hadits-hadits tentang hal ini.

Nyaris tidak ada dugaan akan adanya hujjah bagi pihak yang berbeda pendapat dalam kasus ini, karena orang yang shalat itu bermunajat kepada Tuhannya. Jika seseorang telah salam, maka ia telah keluar dari munajatnya. Kita tahu bahwa permohonan seseorang kepada Tuhannya pada waktu munajat itulah yang sesuai, bukan permohonan setelah keluar dari munajat. Ini tidak ada bedanya dengan orang yang berbicara kepada raja atau selainnya. Permintaannya itu lebih tepat untuk ia ajukan pada saat ia sedang berbicara kepadanya daripada sesudah ia keluar dari perbincangan.

Doa Sesudah Shalat dan Meninggalkan Dzikir

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah doa yang dikerjakan kebanyakan orang sesudah shalat itu hukumnya makruh? Apakah ada riwayat dari seorang salaf yang melakukan hal itu? Para jama'ah tersebut justru meninggalkan dzikir yang dalam riwayat shahih dijelaskan bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya, lalu mereka menggantinya dengan doa. Apakah yang paling utama adalah mengisi waktu sesudah shalat dengan dzikir yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ atau dengan doa? Apakah benar bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya dan mengusap wajah beliau sesudah berdoa?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang dituturkan dari Nabi ﷺ sesudah shalat fardhu adalah dzikir yang masyhur, seperti dzikir-dzikir yang dijelaskan dalam kitab-kitab *Ash-Shahih, As-Sunan, Al Musnad* dan selainnya. Misalnya adalah hadits yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ sehabis shalat membaca istighfar tiga kali lalu berdoa,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

"Ya Allah, Engkaulah yang Mahasejahtera, dari-Mu kesejahteraan, Mahasuci Engkau wahai Dzat Pemilik keagungan dan kemuliaan."[596]

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ membaca doa berikut ini setiap habis shalat,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia

[596] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidaklah kekayaan seseorang melindunginya dari siksa-Mu.'[597]

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ membaca tahlil dengan kalimat-kalimat berikut ini sesudah shalat fardhu,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ .

"Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Bagi-Nya segala nikmat, bagi-Nya segala karunia, bagi-Nya segala pujian yang baik, tiada tuhan selain Allah, kami memurnikan ketaatan kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak suka.'[598]

Dalam kitab *Ash-Shahih* juga dijelaskan bahwa pembacaan dzikir dengan suara keras setelah keluar dari shalat fardhu telah terjadi di zaman Rasulullah ﷺ. Ibnu Abbas berkata, "Aku

---

597 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
598 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mengetahui hal itu saat mereka telah keluar dari shalat karena aku mendengarnya."[599]

Dalam kitab *Ash-Shahih* Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .

"Barangsiapa yang membaca tasbih tiga puluh tiga kali, membaca tahmid tiga puluh tiga kali, dan membaca takbir tiga puluh tiga kali, semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, lalu sebagai penggenap seratus ia membaca, 'Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' maka dosa-dosanya diampuni meskipun seperti buih di laut.'[600]

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak masing-masing tiga puluh kali.[601] Dalam kitab *As-Sunan* juga dijelaskan beberapa variasi bilangan dzikir.[602]

---

599 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
600 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
601 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
602 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dzikir sehabis shalat yang dituturkan dari Nabi ﷺ itu memiliki beberapa variasi, yaitu:

Pertama, Nabi ﷺ membaca kalimat-kalimat tersebut masing-masing sepuluh kali sehingga keseluruhannya adalah tiga puluh kali. [603]

Kedua, Nabi ﷺ membaca masing-masing sebelas kali sehingga keseluruhannya berjumlah tiga puluh tiga kali.

Ketiga, Nabi membaca masing-masing tiga puluh tiga kali sehingga jumlah keseluruhannya adalah sembilan puluh sembilan kali.

Keempat, Nabi ﷺ menutupnya dengan kalimat tauhid sehingga jumlahnya seratus.

Kelima, Nabi ﷺ membaca keempat kalimat tersebut masing-masing dua puluh lima kali sehingga seluruhnya berjumlah seratus.

Adapun pembacaan Ayat Kursi diriwayatkan dengan sanad yang tidak mungkin dijadikan acuan untuk ketetapan suatu sunnah.

Adapun doa imam dan makmum secara bersama-sama sesudah shalat, tidak seorang pun yang menuturkan hal tersebut dari Nabi ﷺ. Akan tetapi, dituturkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan Mu'adz untuk membaca doa ini di belakang shalat,

---

[603] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan menjalankan ibadah dengan baik kepada-Mu."[604]

Kata دُبُرَ صَلَاةٍ (di belakang shalat) terkadang dimaknai sebagai bagian terakhir dari shalat, dan terkadang dimaknai dengan sesudah berakhirnya shalat sebagaimana dalam firman Allah, وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡهُ وَأَدۡبَٰرَ ٱلسُّجُودِ *"Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai shalat."* (Qs. Qaaf [50]: 40) Dan ada kalanya dimaknai keduanya. Sebagian hadits menafsirkan hadits yang lain bagi orang yang meneliti dan mencermatinya.

Secara garis besar, ada dua masalah di sini, yaitu:

Pertama, doanya orang yang shalat sendirian seperti doa orang yang mengerjakan shalat Istikharah dan shalat-shalat lain, serta doanya orang yang shalat dengan dilakukan seorang diri (tidak bersama jama'ah), baik sebagai imam atau sebagai makmum.

Kedua, doanya imam dan jama'ah secara bersama-sama. Doa yang kedua ini tidak diragukan bahwa Nabi ﷺ tidak mengerjakannya sesudah shalat fardhu sebagaimana beliau membaca dzikir-dzikir yang dituturkan dari beliau. Karena seandainya beliau melakukannya, tentulah hal itu dituturkan oleh

[604] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

para sahabat beliau, kemudian para tabi'in, kemudian para ulama, sebagaimana mereka menuturkan hal-hal yang kurang urgen dari itu. Karena itu para ulama generasi akhir memiliki beberapa pendapat tentang doa ini.

Di antara mereka ada yang menganjurkan doa sesudah shalat Shubuh dan Ashar saja sebagaimana yang disebutkan oleh sekelompok sahabat Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan selainnya. Dalam hal ini mereka tidak memiliki sunnah untuk mereka jadikan alasan. Mereka hanya beralasan bahwa sesudah kedua shalat tersebut tidak ada shalat sunnah.

Ada pula ulama yang menganjurkan doa sehabis setiap shalat. Kelompok ulama ini mengatakan bahwa doa tidak dibaca dengan suara keras kecuali untuk tujuan mengajarkan sebagaimana yang disebutkan oleh sekelompok sahabat Asy-Syafi'i dan selainnya. Mereka dalam hal ini juga tidak memiliki sunnah, melainkan hanya beralasan dengan keberadaan shalat sebagai sesuatu yang disyari'atkan, dan doa sesudah shalat itu lebih dekat untuk dikabulkan. Doa yang mereka sebutkan ini sebenarnya diberlakukan Syari' di tengah shalat, karena dia di akhir shalat sebelum keluar dari shalat itu disyari'atkan dan disunnahkan dengan Sunnah yang mutawatir dan dengan pendapat yang disepakati para ulama. Bahkan sekelompok ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa doa di akhir shalat hukumnya wajib. Mereka mewajibkan doa yang diperintahkan Nabi ﷺ di akhir shalat dalam sabdanya,

إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ. يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

"Jika salah seorang di antara kalian telah membaca tasyahud, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Hendaklah ia membaca: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan Al Masih Dajjal."[605]

Abu Daud memerintahkan orang yang tidak membaca doa ini untuk mengulangi shalatnya. Ini merupakan pendapat sebagian sahabat Ahmad. Demikian pula dalam hadits Ibnu Mas'ud ﷺ disebutkan,

ثُمَّ لِيَتَخَيَّر مِنْ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ

"Kemudian silakan ia memilih doa yang ia lebih kagumi."[606]

Dalam hadits Aisyah ﷺ dan selainnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ berdoa di tempat ini. Hadits-hadits tentang hal ini banyak sekali jumlahnya.

---

[605] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[606] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Aspek kesesuaian doa di tempat tersebut sangat jelas, karena orang yang shalat itu bermunajat kepada Tuhannya. Selama ia berada dalam shalat dan belum keluar, maka ia dalam keadaan bermunajat kepada Tuhannya. Karena itu doa pada waktu tersebut sangat sesuai dengan keadaannya. Adapun jika ia telah keluar dari munajat dan berhadapan dengan manusia, maka itu bukan lagi tempatnya munajat dan doa baginya, melainkan tempat dzikir dan pujian kepada-Nya. Karena munajat dan doa dilakukan saat menghadap Allah dalam shalat. Adapun dalam keadaan telah keluar dari shalat, maka pujian dan dzikir lebih utama.

Di antara ulama ada pula yang menganjurkan doa yang tidak disunahkan sesudah shalat. Di antara mereka ada satu kelompok yang bertolak belakang dengan pendapat ini, yaitu tidak menganjurkan duduk yang disyari'atkan sesudah shalat, dan tidak pula membaca dzikir yang *ma'tsur,* bahkan mereka memakruhkannya dan melarangnya. Kelompok ini kurang dari batas dengan melarang sesuatu yang disyari'atkan, sedangkan kelompok sebelumnya melebihi batas dengan memerintahkan sesuatu yang tidak disyari'atkan. Padahal inti agama adalah memerintahkan sesuatu yang disyari'atkan, bukan sesuatu yang tidak disyari'atkan.

Mengenai Nabi ﷺ mengangkat tangan dalam berdoa, hal itu dijelaskan dalam banyak hadits yang shahih. [607] Adapun mengusapkan tangan ke wajah,[608] hal itu hanya dijelaskan dalam

---

[607] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (933) dari Anas, Muslim dalam pembahasan tentang iman (202/346) dari Abdullah bin Amr bin Ash.

[608] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1181) dari Ibnu Abbas. Al Bushiri dalam kitab *Az-Zawa'id* mengatakan, "Sanadnya lemah karena para ulama sepakat untuk menilai lemah Shalih bin Hassan."

satu atau dua hadits yang tidak bisa dijadikan hujjah. Allah Mahatahu.

Apakah Doa Imam dan Makmum secara Bersama Sesudah Shalat Fardhu Hukumnya Boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Ditanya

Apakah doa imam dan makmum secara bersama sesudah shalat fardhu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa yang dilakukan imam dan makmum secara bersama-sama sesudah shalat adalah bid'ah, tidak ada di zaman Nabi ﷺ. Sebaliknya, beliau membaca doa dalam shalat karena orang yang shalat itu pada hakikatnya sedang bermunajat kepada Tuhannya. Jika seseorang berdoa pada kondisi bermunajat kepada Allah, maka doanya itu sesuai.

Adapun doa sesudah keluar dari munajat dan berbicara kepada Allah itu tidak sesuai. Yang disunnahkan sesudah shalat adalah dzikir yang dituturkan dari Nabi ﷺ meliputi tahlil, tahmid dan takbir sebagaimana Nabi ﷺ membaca kalimat dzikir berikut sesudah shalat,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidaklah kekayaan seseorang melindunginya dari siksa-Mu."[609]

Dalam kitab *Ash-Shahih* dijelaskan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ الصَّلاَةِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ: حُطَّتْ خَطَايَاهُ

609 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Barangsiapa yang membaca tasbih tiga puluh tiga kali, membaca tahmid tiga puluh tiga kali, dan membaca takbir tiga puluh tiga kali, semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan, lalu sebagai penggenap seratus ia membaca, 'Tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan, dan bagi-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' maka dosa-dosanya dihapus. "[610]

Inilah yang disunnahkan sesudah shalat. Allah Mahatahu.

Seorang Ahli *Sima'* yang Menentang Dzikir

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang menentang orang-orang yang membaca dzikir. Ia berkata kepada mereka, "Dzikir ini bid'ah, dan pembacaan dzikir dengan suara keras adalah bid'ah. Kalian mengawali dzikir dan menutupnya dengan dengan bacaan Al Qur`an, serta mendoakan umat Islam yang masih hidup atau sudah mati, serta membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan *hauqalah* secara bersama-sama, serta membaca shalawat untuk Nabi ﷺ." Tetapi orang yang menentang tersebut justru melakukan *sima'* berkali-kali dengan bertepuk tangan. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

Syaikhul Islam Menjawab

[610] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Berkumpul untuk berdzikir kepada Allah, menyimak Kitab-Nya, dan berdoa merupakan amal shalih. Ia termasuk amalan taqarrub dan ibadah yang paling utama dalam beberapa waktu. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا مَرُّوا بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ

"Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat penjelajah di bumi. Jika mereka melewati suatu kaum yang berdzikir kepada Allah, maka mereka saling memanggil, 'Kemarilah, inilah hajat kalian!'"

Dalam kalimat selanjutnya disebutkan,

وَجَدْنَاهُمْ يُسَبِّحُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ

"Kami mendapati mereka sedang bertasbih dan bertahmid kepada-Mu."[611]

Akan tetapi, seyogianya hal itu dikerjakan sesekali di sebagian waktu dan tempat. Sesuatu tidak boleh dijadikan sunnah yang rutin dan dipelihara kecuali sesuatu yang disunnahkan Rasulullah ﷺ untuk dikerjakan secara kontinu dengan berjama'ah seperti shalat lima waktu, shalat Jum'at, shalat 'Id, dan lain sebagainya.

---

611 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang doa-doa (6408) dari Abu Hurairah ؓ.

Adapun tindakan seseorang menjaga wiridnya berupa shalat, membaca Al Qur`an, dzikir atau doa di kedua penghujung siang dan di tengah malam, serta hal-hal lain, yang demikian itu merupakan sunnah Rasulullah ﷺ dan hamba-hamba Allah yang shalih sejak dahulu hingga sekarang. Amalan apa saja yang disunnahkan untuk dikerjakan secara jama'ah seperti shalat fardhu, maka ia dikerjakan seperti itu. Dan amalan apa saja yang disunnahkan untuk dikerjakan secara sendiri-sendiri, maka ia dikerjakan seperti itu juga, seperti para sahabat berkumpul sesekali waktu dan menyuruh salah seorang di antara mereka untuk membaca Al Qur`an, sedangkan selebihnya menyimak. Umar bin Khaththab ﷺ pernah berkata, "Wahai Abu Musa! Jadikanlah kami ingat akan Tuhan kami." Ia lantas membaca Al Qur`an, sedangkan para sahabat lainnya menyimak bacaan Abu Musa. [612]

Di antara para sahabat ada yang berkata, "Marilah kita duduk untuk memupuk keimanan kita sebentar."[613] Nabi ﷺ juga pernah mengimami para sahabat beliau shalat sunnah beberapa kali. [614] Beliau pernah keluar menemui para sahabat *ahlu shuffah* ketika salah seorang di antara mereka membaca Al Qur`an. Beliau lantas duduk untuk menyimak bersama mereka. [615]

Rasa takut dalam hati, air mata dan getaran tubuh yang terjadi saat menyimak Al Qur`an dan dzikir yang disyari'atkan

---

[612] HR. Ad-Darimi dalam pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur`an (2/472).

[613] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang iman secara *mu'allaq* dalam kitab *Fath Al Bari* (1/45). Ini adalah perkataan Mu'adz.

[614] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat para musafir (781/213) dari Zaid bin Tsabit, dan Ahmad (3/160) dari Anas ﷺ.

[615] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang ilmu (666) dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

merupakan keadaan paling utama yang dijelaskan oleh Kitab dan Sunnah.

Adapun guncangan yang hebat, pingsan, pekikan dan kematian, manakala orang yang mengalaminya tidak bisa menguasai dirinya, maka keadaannya tidak tercela, seperti yang terjadi pada sebagian tabi'in dan generasi sesudah mereka. Kejadian ini diakibatkan kuatnya terpaan spiritual pada hati yang lemah, meskipun kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan diri itu lebih utama sebagaimana keadaan Nabi ﷺ dan para sahabat. Adapun keadaan yang diam dan beku merupakan tanda kerasnya hati, sehingga hal itu tercela dan tidak mengandung kebaikan sama sekali.

Sima' yang disyari'atkan dan sesuai dengan hati serta merupakan sarana bagi hati untuk sampai kepada Tuhannya adalah menyimak Kitab Allah. Ini adalah penyimakan manusia-manusia terbaik dari umat ini, apalagi Nabi ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

"Barangsiapa yang tidak melantunkan Al Qur`an dengan irama, maka ia bukan termasuk golongan kami."[616]

Nabi ﷺ juga bersabda,

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

"Hiasilah Al Qur`an dengan suara-suara kalian!"[617]

---

[616] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tauhid (7527).

[617] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat Witir (1468), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1432), dan dinilai *shahih* oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* (4576, 4577).

Inilah *sima'* yang terpuji dalam Kitab dan Sunnah. Akan tetapi, ketika sebagian umat melupakan *sima'* yang memberikan pelajaran bagi mereka, maka dimunculkanlah permusuhan dan kebencian di antara mereka. Dari sini ada satu kaum yang memunculkan *sima'* yang berisi kasidah dan nyanyian, mirip dengan siulan dan tepuk tangan yang dikecam Allah, serta menyerupai dengan cara-cara ibadah yang dibuat-buat oleh umat Nasrani. Sebagai kebalikan dari mereka adalah kaum yang hatinya keras untuk mengingat Allah dan kebenaran yang diturunkan-Nya. Hati mereka keras seperti batu atau lebih keras lagi, menyerupai hati orang-orang Yahudi yang dicela Allah. Agama yang tengah adalah agama yang dijalankan oleh manusia-manusia terbaik dari umat ini sejak dahulu hingga sekarang. Allah Mahatahu.

Orang-Orang Awam yang Fakir Berkumpul di Masjid Untuk Berdzikir

Syaikhul Islam Ditanya

Ada orang-orang awam yang fakir (istilah lain sufi) berkumpul di sebuah masjid untuk berdzikir dan membaca Al Qur`an. Kemudian mereka berdoa dengan membuka penutup kepala mereka sambil menangis dan merendah diri di hadapan Allah. Tujuan mereka dari kegiatan tersebut bukan untuk *riya (pamer)* atau *sum'ah (cari popularitas)*, melainkan mereka melakukannya untuk taqarrub kepada Allah. Apakah yang demikian itu hukumnya boleh atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berkumpul untuk membaca Al Qur`an, berdzikir dan berdoa merupakan perbuatan yang baik dan dianjurkan manakala tidak dijadikan sebagai kebiasaan yang rutin, sama seperti perkumpulan-perkumpulan yang disyari'atkan, dan manakala tidak disertai dengan bid'ah yang mungkar. Adapun membuka kepala itu hukumnya makruh, terlebih jika hal itu dijadikan sebagai ibadah. Jika demikian, maka itu merupakan perbuatan yang mungkar; tidak boleh beribadah dengan cara tersebut. Allah Mahatahu.

Dzikir-Dzikir yang tidak Disyari'atkan

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang apabila mengerjakan shalat maka ia membaca di tengah-tengah shalat, بِسْمِ اللهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِيطَانُنَا يس سَقْفُنَا (*Bismillah* pintu kami, surah *Tabarak* dinding kami, dan surah *Yasin* atap kami). Lalu ada orang lain yang berkata, "Ini kufur. Allah berlindung kepada Allah dari perkataan seperti ini." Apakah orang yang mengkritik ini wajib dibantah? Jika tidak wajib, apa hukum perkataan tersebut?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Perkataan ini bukan kufur, karena doa ini dan doa-doa semacam ini dimaksudkan untuk membentengi diri dengan kalimat-kalimat ini,

sehingga dengan kalimat-kalimat ini pembacanya terjaga dari kejahatan sebagaimana orang yang mendiami rumah itu terjaga dari kejahatan, panas, dingin dan musuh dengan rumah tersebut.

Yang demikian itu seperti perkara yang diterangkan dalam hadits masyhur dari Nabi ﷺ mengenai lima kalimat yang dibaca Yahya putra Zakariya عليه السلام di tengah Bani Isra'il. Nabi ﷺ bersabda,

أُوصِيكُمْ بِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ، فَدَخَلَ حِصْنًا فَامْتَنَعَ بِهِ مِنْ الْعَدُوِّ، فَكَذَلِكَ ذِكْرُ اللهِ هُوَ حِصْنُ ابْنِ آدَمَ مِنَ الشَّيْطَانِ.

"Aku wasiatkan kepada kalian untuk berdzikir kepada Allah, karena perumpamaan dzikir adalah seperti seorang laki-laki yang dicari musuh lalu ia masuk benteng sehingga terlindung dari musuh. Demikian pula, dzikir kepada Allah adalah benteng anak Adam dari syetan."[618]

Nabi ﷺ menyerupakan dzikir kepada Allah sebagai perlindungan diri seseorang dari syetan dengan memasuki benteng sebagai perlindungan diri dari musuh.

Benteng memiliki pintu, atap dan dinding, serta benda-benda semacam itu. Amal-amal shalih seperti dzikir kepada Allah dapat disebut sebagai perisai dan pakaian sebagaimana firman Allah, وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ *"Dan pakaian takwa itulah yang paling*

[618] HR. Ahmad (4/130) dari Harts bin Al Asy'ari.

baik." (Qs. Al A'raaf [7]: 26) Juga seperti sabda Nabi ﷺ dalam sebuah hadits shahih,

خُذُوا جُنَّتَكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ عَدُوٍّ حَضَرَ، قَالَ: لاَ وَلَكِنْ جُنَّتُكُمْ مِنَ النَّارِ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

"Ambillah perisai kalian!" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah maksudnya perisai dari musuh yang datang?" Beliau menjawab, *"Tidak, tetapi perisai kalian dari api neraka, yaitu kalimat: Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar."*[619]

Juga seperti perkataan Al Khathib, "Pakailah perisai takwa sebelum perisai *sabiri.*[620] Tepatkanlah sasaran panah doa sebelum panah busur." Perkataan-perkataan semacam ini banyak sekali, dan ia disebut dengan istilah pagar, dingin, baju zirah, perisai dan lain-lain.

Akan tetapi, doa yang ditanyakan ini bukan doa yang *ma'tsur,* sedangkan yang disyari'atkan bagi seseorang adalah

---

[619] HR. Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* dalam pembahasan tentang doa (1/541), dan Ath-Thabrani dalam kitab *Ash-Shaghir* (1/145).

Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (10/92) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Ash-Shaghir* dan *Al Ausath.* Para periwayatnya dalam kitab *Ash-Shaghir* merupakan para periwayat hadits-hadits *shahih* selain Dawud bin Bilal, statusnya *tsiqah."*

Hadits ini juga diriwayatkan dalam kitab *Al Kamil fi Adh-Dhu'afa* (6/64) dari Anas, dan Al 'Uqaili dalam kitab *Adh-Dhu'afa* (2/1817) dari Abu Hurairah ﷺ.

[620] Pakaian yang sangat tipis. Lih. kitab *Al Qamus* entri سبر .

berdoa dengan doa-doa yang *ma'tsur,* karena doa itu termasuk ibadah yang paling utama. Allah melarang kita untuk melampaui batas dalam berdoa, sehingga seyogianya kita mengikuti apa yang telah disyari'atkan-Nya, sebagaimana semestinya kita berbuat yang sama dalam ibadah-ibadah yang lain. Bagi orang yang telah beralih dari doa yang disyari'atkan kepada doa yang lain meskipun itu merupakan wirid seorang syaikh, sebaiknya ia tidak meninggalkan doa yang lebih sempurna dan lebih utama, yaitu doa-doa Nabi ﷺ karena ia lebih utama dan lebih sempurna berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam daripada doa-doa yang tidak demikian meskipun dibaca oleh seorang syaikh. Lalu, bagaimana jika substansi doa itu sendiri mengandung kesalahan, atau dosa, atau selainnya?

Di antara manusia yang paling besar aibnya adalah orang yang menjadikan suatu wirid yang tidak dituturkan dari Nabi ﷺ meskipun itu adalah wirid yang dibaca seorang syaikh, lalu meninggalkan wirid-wirid Nabawi yang dibaca oleh junjungan anak Adam, imam manusia dan hujjah Allah atas hamba-hamba-Nya. Allah Mahatahu.

Bab
Hal-Hal yang Dimakrukan dalam Shalat

Perintah Allah kepada Rasul-Nya ﷺ untuk Mendirikan dan Menyempurnakan Shalat, serta Thuma`ninah di dalamnya

Pasal ini membahas perintah Allah kepada Rasul-Nya ﷺ untuk mendirikan shalat, menyempurnakannya, dan melakukan *thuma`ninah* di dalamnya.

Allah berfirman di banyak tempat dalam Kitab-Nya,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."

Allah juga berfirman,

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat." (Qs. Al Ma'aarij [70]: 19-22)

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ
﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ
﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 1-9)

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu

sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 45)

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيّٗا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (Qs. Maryam [19]: 59)

فَإِذَا ٱطۡمَأۡنَنتُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا

"Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Penjelasan tentang indikasi ayat-ayat ini akan disampaikan nanti.

Hadits tentang Orang yang Mengerjakan Shalatnya dengan Buruk

Al Bukhari dan Muslim melansir dalam kitab *Ash-Shahihain,* para penghimpun kitab *As-Sunan* (yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah), serta para penghimpun kitab *Al Musnad* seperti Ahmad bin Hanbal dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ السَّلاَمَ. وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ. فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ! حَتَّى

فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي. قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

"Rasulullah ﷺ masuk masjid, lalu masuklah seorang laki-laki. Setelah itu orang tersebut datang dan mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ menjawab salamnya lalu beliau bersabda, *'Kembalilah dan shalatlah lagi karena engkau belum shalat!'* Kemudian ia kembali untuk shalat, namun ia shalat seperti sebelumnya ia shalat. Kemudian ia mengucapkan salam kepada beliau, lalu beliau menjawab, *'Semoga keselamatan juga senantiasa tercurah padamu.'* Kemudian Nabi ﷺ bersabda, *'Kembalilah dan shalatlah lagi karena engkau belum shalat!'* Ia berbuat demikian hingga tiga kali, lalu orang itu berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa membaguskan shalat kecuali sebatas ini. Karena itu, ajarilah aku!' Nabi ﷺ bersabda, *'Jika engkau berdiri menuju shalat, maka bacalah takbir, kemudian bacalah Al Qur`an yang mudah bagimu, kemudian rukulah hingga engkau thuma`ninah (tenang) dalam keadaan ruku', kemudian bangunlah hingga engkau berdiri tegak, kemudian*

sujudlah hingga engkau thuma`ninah dalam keadaan sujud, kemudian duduklah hingga engkau thuma`ninah dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah hingga engkau thuma`ninah dalam keadaan bersujud. Kemudian lakukanlah hal itu dalam seluruh shalatmu.'[621]

Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

"Jika engkau berdiri menuju shalat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, kemudian bacalah takbir, bacalah Al Qur`an yang mudah bagimu, kemudian ruku'-lah hingga engkau thuma`ninah (tenang) dalam keadaan ruku', kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah hingga engkau thuma`ninah dalam keadaan

621 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

sujud, kemudian bangkitlah hingga mantap dan tenang dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah hingga engkau thuma`ninah dalam keadaan bersujud, kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak, kemudian lakukanlah hal itu dalam seluruh shalatmu.'[622]

Dalam riwayat yang lain milik Al Bukhari disebutkan,

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا.

"Kemudian rukulah hingga engkau thuma`ninah (tenang) dalam keadaan ruku', kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak.'[623]

Redaksi selanjutnya sama seperti redaksi sebelumnya. Dalam sebuah riwayat Nabi ﷺ bersabda,

وَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ

"Jika engkau melakukan hal ini, maka sempurnalah shalatmu. Dan apa saja yang engkau kurangi darinya, maka sesungguhnya engkau mengurangi shalatmu."

Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi ﷺ, ia berkata:

---

[622] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[623] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيْهِ -: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا شَاءَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.

"Seorang laki-laki masuk masjid..." Kemudian Rifa'ah menyebutkan hadits di atas, dan dalam hadits ini ia berkata: Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya shalat seorang manusia tidak sempurna sebelum ia berwudhu dengan meletakkan wudhu pada tempat-tempatnya, kemudian bertakbir, memuji Allah ﷻ dan*

menyanjung-Nya, membaca apa saja yang ia inginkan dari Al Qur`an, kemudian membaca Allahu Akbar, kemudian ruku hingga thuma`ninah thuma`ninah (tenang) dalam keadaan ruku', kemudian membaca Allahu Akbar, kemudian mengangkat kepalanya hingga berdiri tegak, kemudian bersujud hingga engkau thuma`ninah dalam keadaan sujud, kemudian membaca Allahu Akbar, kemudian bangkit hingga mantap dalam keadaan duduk, kemudian sujud hingga sendi-sendinya tenang, kemudian ia mengangkat kepalanya dan bertakbir. Jika ia melakukan hal itu, maka sempurnalah shalatnya.'[624]

Dalam riwayat lain Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهَ وَيَحْمَدَهُ ثُمَّ يَقْرَأَ مِنْ الْقُرْآنِ مَا أُذِنَ لَهُ وَتَيَسَّرَ - وَذَكَرَ نَحْوَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَقَالَ -: ثُمَّ يُكَبِّرُ. فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ وَرُبَّمَا قَالَ: جَبْهَتَهُ - مِنْ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِيَ

[624] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (857).

قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ - فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ -: لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ

"Sesungguhnya shalat salah seorang di antara kalian tidak sempurna sebelum ia berwudhu sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ, yaitu membasuh wajahnya dan kedua tangannya hingga siku-siku, serta mengusap kepalanya dan kedua kakinya hingga mata kaki; kemudian bertakbir dan memuji Allah, kemudian membaca Al Qur`an yang diizinkan baginya dan mudah baginya — dalam hadits ini disebutkan redaksi yang serupa dengan redaksi pertama, dan kalimat selanjutnya adalah: kemudian membaca bertakbir, sujud hingga memantapkan wajahnya—kalau tidak salah beliau mengatakan: dahinya—pada tanah hingga sendi-sendinya tenang dan merenggang, kemudian bertakbir hingga mantap dalam keadaan duduk di tempat duduknya dan menegakkan tulang sulbinya." Beliau menggambarkan shalat seperti ini empat raka'at hingga selesai, kemudian beliau bersabda, *"Tidak sempurna shalat salah seorang di antara kalian sebelum ia melakukan hal itu."*

Hadits ini diriwayatkan oleh para penghimpun kitab *As-Sunan,* yaitu Abu Daud, An-Nasa`i, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilainya *hasan.* Kedua riwayat di atas merupakan redaksi Abu Daud. [625]

---

[625] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (858), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (302) dengan menilainya *hasan,* An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1136), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1060, 1161) dari Abu Hurairah ﷺ, dan Abu Humaid As-Sa'idi.

Dalam riwayat yang ketiga milik Abu Daud, Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ. فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، وَقَالَ: إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى

"Jika engkau bangkit dan menghadap ke kiblat, maka takbirlah, kemudian bacalah Ummul Qur'an dan surah/ayat apa saja yang Allah kehendaki. Jika engkau ruku', maka letakkanlah telapakmu pada kedua lututmu, dan panjangkanlah punggungmu." Nabi ﷺ melanjutkan, *"Jika engkau bersujud, maka mantapkanlah sujudmu. Jika engkau bangkit, maka duduklah di atas pahamu yang kiri."*[626]

Dalam riwayat lain Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنْ الْقُرْآنِ

[626] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (859).

"Jika engkau telah berdiri untuk mengerjakan shalatmu, maka bertakbirlah kepada Allah ﷻ, kemudian bacalah Al Qur`an yang mudah bagimu."[627]

Dalam hadits ini Nabi ﷺ bersabda,

فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرَغَ مِنْ صَلاَتِك

"Jika engkau duduk di tengah shalat, maka tenanglah dan duduklah di atas paha kirimu, kemudian bacalah tasyahud. Kemudian jika engkau telah berdiri, maka lakukanlah seperti itu hingga engkau menyelesaikan shalatmu."

Dalam riwayat lain Nabi ﷺ bersabda,

فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَتِمَّ، ثُمَّ كَبِّرْ. فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ. وَإِلاَّ فَاحْمَدْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ

"Maka wudhulah sebagaimana Allah memerintahkan kepadamu, kemudian bacalah syahadat, kemudian sempurnakanlah, kemudian sempurnakan, kemudian takbirlah. Jika engkau memiliki hafalan Al Qur`an, maka bacalah. Jika tidak,

---

[627] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (860).

maka pujilah Allah ﷻ, agungkanlah Dia (membaca takbir), dan bacalah tahlil."

Dalam hadits ini Nabi ﷺ juga bersabda,

وَإِنْ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ

"Jika engkau mengurangi sebagian darinya, maka engkau telah mengurangi shalatmu."[628]

Nabi ﷺ memerintahkan orang yang mengerjakan shalatnya dengan buruk agar ia mengulangi shalatnya. Manakala perintah Allah dan Rasul-Nya disampaikan dalam kalimat yang mutlak, maka ia menunjukkan hukum wajib. Perintah Nabi ﷺ kepada seseorang yang mengerjakan shalat agar tenang itu seperti perintah beliau terhadap ruku dan sujud. Perintah beliau yang bersifat mutlak menghasilkan hukum wajib.

Selain itu Nabi ﷺ bersabda kepada orang tersebut, *"Engkau belum shalat."* Nabi ﷺ meniadakan amalnya yang pertama sebagai shalat, sedangkan amal itu tidak tertiadakan (tidak sah) kecuali karena sebagian kewajibannya tertiadakan. Adapun jika ia telah mengerjakan shalat sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ, maka tidak benar sekiranya shalat tersebut ditiadakan lantaran ketiadaan sebagian dari anjuran yang tidak wajib.

---

[628] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (861).

Shalat Jama'ah

Sebagian orang mengatakan bahwa peniadaan shalat di sini maksudnya adalah shalatnya tidak sempurna, sama seperti sabda Nabi ﷺ,

لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ

"Tidak sah shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid."[629]

Pendapat tersebut dapat dijawab: memang benar bahwa peniadaan tersebut maksudnya adalah tidak sempurna, tetapi di sini muncul pertanyaan; apakah maksudnya adalah kesempurnaan kewajiban atau kesempurnaan anjuran? Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka pernyataan tersebut benar. Tetapi jika yang dimaksud adalah yang kedua, maka pernyataan tersebut keliru. Hal semacam ini tidak ditemukan dalam kalam Allah, dan tidak pula dalam kalam Rasul-Nya sama sekali. Itu tidak benar, karena jika sesuatu itu telah sempurna kewajiban-kewajibannya, maka bagaimana mungkin ia dianggap tiada?

Selain itu, seandainya hal tersebut diperbolehkan, maka boleh pula meniadakan shalat kebanyakan orang dari generasi awal hingga generasi akhir, karena kesempurnaan sunnah itu termasuk perkara yang paling sulit dicapai.

---

[629] HR. Al Baihaqi dalam kitab *Al Kubra* dalam pembahasan tentang shalat (3/111), Ad-Daruquthni dalam pembahasan tentang shalat (1/420), Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* dalam pembahasan tentang shalat (1/246) dari Abu Hurairah ﷺ. Al Hakim berkata, "Riwayat dari Abu Musa dari ayahnya adalah *shahih*: *"Barangsiapa yang mendengar adzan tetapi ia tidak menjawab..."* (hadits)

Atas dasar itu, peniadaan amal apa saja yang disebutkan dalam Kitab dan Sunnah, maka maksudnya adalah tidak terpenuhi sebagian kewajibannya, sama seperti firman Allah,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 65)

وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

"Dan mereka berkata, 'Kami telah beriman kepada Allah dan rasul, dan kami menaati (keduanya).' Kemudian sebagian dari mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nuur [24]: 47)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu." (Qs. Al Hujuraat [49]: 15)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ
عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ

"Sesungguhnya yang sebenar-benarnya orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya." (Qs. An-Nuur [24]: 62)

Selain itu masih banyak lagi ayat yang serupa. Termasuk kategori ini adalah sabda Nabi ﷺ,

لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ

"Tiada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah."[630]

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

---

[630] HR. Ahmad (3/135), Ibnu Abi Syaibah dalam pembahasan tentang iman dan mimpi (11/11), keduanya dari Anas ﷺ, serta Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir* (8/230) dari Abu Aman dan dalam kitab *Al Ausath* (2292) dari Ibnu Umar ﷺ.

Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (1/101) berkata, "Dalam sanadnya terdapat Abu Hilal. Ia dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Mu'in dan selainnya, tetapi dinilai lemah oleh An-Nasa`i dan selainnya."

"Tiada shalat kecuali dengan membaca surah Al Fatihah."[631]

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِوُضُوءٍ

"Tiada shalat kecuali dengan wudhu."[632]

Adapun sabda Nabi ﷺ, *"Tiada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid,"*[633] redaksi ini menurut sebuah pendapat tidak terhafal dari Nabi ﷺ. Tetapi Abdul Haq Al Isybili menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan dengan sanad yang seluruh periwayatnya *tsiqah*. Bagaimanapun, hadits ini dituturkan dari Ali ؓ, tetapi ada hadits yang serupa dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ

"Barangsiapa yang mendengar panggilan adzan kemudian ia tidak menjawabnya tanpa ada alasan, maka tiada shalat baginya."[634]

---

631 HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (247) dengan menilainya *hasan-shahih*, dan Ad-Darimi dalam pembahasan tentang shalat (1/283), keduanya dari 'Ubadah bin Shamit.

632 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (247), Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (225/2), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci (1/283) dengan menilainya *gharib-hasan-shahih*, dan Ahmad (2/308), mereka semua dari Abu Hurairah ؓ.

633 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

634 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (551) dari Ibnu Abbas ؓ.

Tidak diragukan bahwa hadits ini menunjukkan kewajiban menjawab adzan. Shalat secara berjama'ah itu termasuk perkara wajib sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits shahih, bahwa Ibnu Ummi Maktum (seorang sahabat yang buta) berkata,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِي. فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

"Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang jauh rumahnya, dan aku punya penuntun tetapi ia tidak menurut kepadaku. Apakah engkau menemukan keringanan bagiku untuk shalat di rumahku?" Beliau bertanya, *"Apakah engkau mendengar adzan?"* Ia menjawab, "Ya." Beliau ﷺ bersabda, *"Aku tidak menemukan keringanan bagimu."*[635]

Nabi ﷺ juga bersabda,

إِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ

[635] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid (792) dan Ahmad (3/423).

"Jika engkau melakukan hal ini, maka sempurnalah shalatmu. Dan apa saja yang engkau kurangi darinya, maka sesungguhnya engkau mengurangi shalatmu."[636]

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa kesempurnaan yang dianggap tiada oleh Nabi ﷺ adalah kesempurnaan yang disebutkan Nabi ﷺ ini, karena orang yang meninggalkan sebagiannya itu dianggap telah mengurangi sebagian dari shalatnya yang diwajibkan Allah. Demikian pula sabda Nabi ﷺ dalam hadits lain,

فَإِذَا فَعَلَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

"Jika ia melakukan hal ini, maka shalatnya telah sempurna."[637]

Hal ini ditegaskan dengan perintah Nabi ﷺ kepada orang tersebut untuk mengulangi shalatnya. Seandainya yang ditinggalkan adalah sunnah, tentulah Nabi ﷺ tidak menyuruhnya mengulangi shalatnya. Karena itu orang yang mengerjakan shalatnya dengan buruk seperti ini diperintahkan untuk mengulangi shalatnya sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan orang tersebut. Akan tetapi, seandainya ia tidak mengulangi shalatnya dan pelaksanaan shalatnya berkekurangan, apakah bisa dikatakan bahwa adanya shalat itu seperti tiadanya shalat sehingga ia diberi sanksi lantaran meninggalkan shalat? Ataukah dikatakan bahwa ia tetap diberi pahala atas perbuatannya, tetapi ia diberi sanksi atas hal-hal yang ia tinggalkan, dimana kewajiban-kewajiban yang ia tinggalkan itu bisa tertutupi dengan amalan-amalan sunnah yang ia kerjakan?

---

636 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
637 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, namun pendapat yang kedua (dapat tertutupi dengan amalan sunnah) lebih kuat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Anas bin Hakim Adh-Dhabbi, ia berkata:

خَافَ رَجُلٌ مِنْ زِيَادٍ -أَوْ ابْنِ زِيَادٍ- فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ: يَا فَتَى. أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قَالَ: قُلْتُ: بَلَى يَرْحَمُكَ اللهُ -قَالَ يُونُسُ: فَأَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ: الصَّلاَةُ. قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: انْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً. وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَتِمُّوهَا مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكُمْ

"Ada seorang laki-laki berasal dari Ziyad yang ketakutan—atau dia itu adalah Ibnu Ziyad, ia datang ke Madinah dan berjumpa dengan Abu Hurairah ﷺ. Ia berkata, "Abu Hurairah ﷺ memintaku menyebutkan nasabku, lalu aku pun menyebutkan nasabku kepadanya. Ia lantas berkata, 'Wahai pemuda! Maukah kau kuceritakan satu hadits kepadamu?" Orang itu melanjutkan, "Aku menjawab, 'Mau, semoga Allah merahmatimu.'" Yunus (periwayat hadits) berkata, "Kalau tidak salah, Abu Hurairah ﷺ menyebutkan hadits ini dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *'Amalan manusia yang pertama kali dihisab pada Hari Kiamat adalah shalat."* Nabi ﷺ bersabda, *"Tuhan kita ﷻ berfirman kepada para malaikat-Nya, sedangkan Dia sebenarnya lebih mengetahuinya, 'Perhatikanlah shalatnya hamba-Ku; apakah ia menyempurnakannya atau tidak?' Jika shalatnya sempurna, maka shalatnya itu dicatat sempurna baginya. 'Jika ia mengurangi sebagiannya, maka Allah berfirman', Lihatlah, apakah hamba-Ku memiliki shalat sunah atau tidak? Jika ia memiliki shalat sunah, maka sempurnakanlah shalat dengan shalat sunah itu! Kemudian amal-amal yang lain dihisab sesuai shalatnya itu."*[638]

Dalam sebuah redaksi dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ: صَلَاتُهُ. فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ

[638] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (468).

شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ: اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مَنْ تَطَوُّعٍ؟ فَكَمُلَ بِهِ مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ. ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا

"Sesungguhnya amalan pertama yang dihisab atas seorang hamba pada Hari Kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya baik, maka ia telah beruntung dan selamat. Jika shalatnya rusak, maka ia celaka dan merugi. Jika ia mengurangi sebagian dari fardhunya, maka Tuhan berfirman, 'Lihatlah, apakah hamba-Ku itu memiliki shalat sunah atau tidak? Kemudian dengan shalat sunah itu kekurangan pada shalat fardhu disempurnakan. Kemudian seluruh amal hamba tersebut dihisab sesuai shalatnya itu.'[639]

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan menilainya *hasan.*

Abu Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Tamim Ad-Dari ﷺ, dari Nabi ﷺ, hadits yang semakna dengan hadits di atas. Dalam hadits ini Nabi ﷺ bersabda,

ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ

[639] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (413) dengan menilainya *hasan-gharib.*

"Kemudian zakat seperti itu. Kemudian amal-amal yang lain diperlakukan sesuai shalat dan zakatnya."[640]

Selain itu, terdapat riwayat dari Abu Mas'ud Al Badri ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"Tidak sah shalatnya seseorang hingga ia menegakkan (meluruskan) punggungnya dalam ruku dan sujud."[641]

Hadits ini diriwayatkan oleh empat penghimpun kitab *As-Sunan*. At-Tirmidzi berkata, "Status hadits ini *hasan-shahih*." Hadits ini menjelaskan secara gamblang bahwa shalat tidak sah sebelum seseorang berdiri tegak dari ruku dan duduk tegak dari sujud. Hal itu menunjukkan kewajiban *i'tidal* dalam ruku dan sujud.

Masalah ini meskipun bukan merupakan masalah *thuma`ninah*, namun ia sesuai dengan masalah *nikah*. Alasannya adalah karena hadits ini merupakan nash yang gamblang mengenai kewajiban *i'tidal*. Jika *i'tidal* hukumnya wajib untuk menyempurnakan ruku dan sujud, maka *thuma`ninah* dalam keduanya lebih wajib.

Sabda Nabi ﷺ *"hingga menegakkan punggungnya dalam ruku dan sujud"* maksudnya adalah ketika bangkit dari keduanya,

---

[640] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (866) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1426).

[641] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (855), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (265) dengan menilainya *hasan-shahih*, An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1111) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (870).

karena menegakkan punggung itu dilakukan setelah sempurnanya ruku dan sujud. Jika seseorang mengikuti Rasul-Nya, maka ruku'-nya itu dimulai sejak ia membungkuk hingga ia kembali berdiri tegak. Sedangkan sujud dimulai sejak ia menjatuhkan diri dari berdiri atau duduk hingga ia kembali ke posisi semula secara tegak. Jadi, gerakan menjatuhkan diri dan berdiri merupakan awal dan akhir dari ruku dan sujud serta penyempurna keduanya. Karena itu Nabi ﷺ bersabda, *"Hingga ia menegakkan tulang sulbinya dalam ruku dan sujud."*

Hal itu menjelaskan bahwa kewajiban *i'tidal* itu sama seperti kewajiban menyempurnakan ruku dan sujud. Hal ini seperti sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang lalu,

ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيْمَ صُلْبَهُ.

"Kemudian membaca bertakbir, sujud dengan memantapkan wajahnya pada tanah hingga sendi-sendinya tenang dan merenggang, kemudian bertakbir dan mantap dalam keadaan duduk di tempat duduknya, dan menegakkan tulang sulbinya."[642]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa menegakkan tulang sulbi dilakukan saat bangkit dari sujud, bukan saat menjatuhkan diri.

---

[642] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kedua hadits di atas mengandung penjelasan tentang kewajiban kedua *itidal* dan *thuma`ninah* ini, tetapi Nabi ﷺ bersabda tentang ruku', sujud dan duduk,

حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا وَحَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا وَحَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا

"Hingga ia thuma`ninah (tenang) dalam keadaan ruku', hingga ia thuma`ninah dalam keadaan sujud, hingga ia thuma`ninah dalam keadaan duduk."[643]

Nabi ﷺ juga bersabda tentang bangkit dari ruku',

حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا وَحَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا

"Hingga ia berdiri tegak, dan hingga ia duduk tegak."[644]

Alasannya adalah karena orang yang berdiri itu berada dalam posisi tegak, dan hal itu mengharuskan *thuma`ninah*. Sedangkan orang yang ruku dan sujud itu tidak dalam keadaan tegak. Orang yang duduk juga tidak bisa disebut *i'tidal* dan tegak secara sempurna, karena terkadang ia condong ke salah satu sisi tubuhnya terlebih lagi ketika ia duduk *tawarruk*, atau condong ke depan karena anggota tubuh yang ia duduki itu melengkung, tidak tegak. Selain itu Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang gerakan bangkit dari ruku',

حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا

643 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
644 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Hingga engkau thuma`ninah dalam keadaan berdiri."[645]

Diriwayatkan dari Ali bin Syaiban Al Hanafi, ia berkata:

خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لاَ يُقِيمُ صَلاَتَهُ -يَعْنِي صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ- فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"Kami keluar hingga kami tiba di tempat Rasulullah ﷺ, lalu kami membai'at beliau dan shalat di belakang beliau. Nabi ﷺ melihat dengan ekor mata beliau seorang laki-laki yang tidak menegakkan shalatnya—maksudnya menegakkan punggungnya dalam ruku dan sujud. Ketika Nabi ﷺ telah menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, *'Wahai kaum muslimin! Tidak sah shalat seseorang yang tidak menegakkan tulang sulbinya dalam ruku dan sujud'."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah.[646]

---

[645] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1060) dari Abu Hurairah ﷺ.

[646] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (871) dan Ahmad (4/23).

Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

"Allah tidak memandang seseorang yang tidak menegakkan tulang sulbinya antara ruku dan sujudnya."[647]

Hadits ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendirikan tulang sulbi adalah *i'tidal* dalam ruku sebagaimana telah kami jelaskan, meskipun sekelompok ulama sahabat kami dan selainnya menafsirkannya dengan *thuma'ninah* itu sendiri. Mereka menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk *thuma'ninah* saja, bukan untuk dua *i'tidal*. Padahal menurut penjelasan kami, hadits ini menunjukkan dua *i'tidal*.

Imam Ahmad dalam kitab *Al Musnad* meriwayatkan dari Abu Qatadah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا

"Seburuk-buruknya pencurian adalah orang yang mencuri shalatnya." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana

[647] HR. Ahmad (2/525) dari Abu Hurairah ﷺ.

mungkin seseorang mencuri shalatnya?" Beliau menjawab, *"Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya."*[648]

Tampaknya makna yang dimaksud dari dua lafazh tersebut (menegakkan tulang sulbi dan *i'tidal*) adalah sama. Keraguan hanya terjadi dari segi lafazh sebagaimana ada banyak sekali padanannya.

Selain itu, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syibl ra, ia berkata: Rasulullah saw melarang shalat seperti burung gagak dan duduk seperti hewan buas bertaring, serta melarang seseorang untuk mematok satu tempat di masjid seperti halnya unta mematok tempat. Hadits ini dilansir oleh Abu Daud, An-Nasa`i dan Ibnu Majah.[649]

Nabi saw menyebut ketiga hal ini secara bersamaan meskipun berlainan jenisnya karena memiliki kesamaan, yaitu serupa dengan gerakan hewan dalam shalat. Jadi, Nabi saw melarang menyerupai gerakan gagak, gerakan yang menyerupai hewan buas, dan gerakan yang menyerupai gerakan keledai, meskipun gerakan mematuknya burung gagak itu lebih kuat tekanannya daripada kedua gerakan yang lain karena ada beberapa hadits lain tentang hal itu.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Qatadah dari Anas ra dari Nabi saw bahwa beliau bersabda,

---

[648] HR. Ahmad (5/310).

[649] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (862), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang shalat (1112), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1429).

اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

"Bersedang-sedanglah kalian dalam ruku dan sujud, dan janganlah salah seorang di antara kalian memanjangkan kedua lengannya seperti anjing."[650]

Terlebih lagi dalam hadits lain beliau menjelaskan:

أَنَّهُ مِنْ صَلاَةِ الْمُنَافِقِينَ

"Sesungguhnya hal itu termasuk shalatnya orang-orang munafik."[651]

Allah mengabarkan dalam Kitab-Nya bahwa Dia tidak menerima amalan orang-orang munafik. Muslim dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ. يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً.

[650] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (822) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (493/233).

[651] HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (622/195) dari Anas ﷺ.

"Itulah shalatnya orang munafik. Ia menangguhkan shalatnya hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk syetan, maka ia lantas berdiri dan mematuk empat kali tanpa mengingat Allah di dalamnya kecuali sedikit."[652]

Nabi ﷺ dalam hadits tersebut ini mengabarkan bahwa orang munafik menyia-nyiakan waktu shalat fardhu serta mengabaikan pelaksanaannya dan mengerjakannya seperti burung gagak mematuk. Hal itu menunjukkan celaan terhadap kedua hal ini meskipun keduanya dianggap meninggalkan kewajiban. Itulah alasan yang jelas bahwa mengerjakan shalat seperti burung gagak mematuk itu hukumnya tidak boleh, dan bahwa itu termasuk perbuatan orang yang memiliki sifat munafik, sedangkan seluruh kemunafikan itu hukumnya haram. Hadits ini merupakan argumen yang berdiri sendiri dan menafsirkan hadits sebelumnya. Allah berfirman,

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali." (Qs. An-Nisaa` [4]: 142)

Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya dengan *i'tidal* dan *thuma`ninah*. Perumpamaan yang dibuat Nabi ﷺ merupakan perumpamaan yang paling baik, karena shalat adalah nutrisi hati

[652] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

sebagaimana makanan adalah nutrisi tubuh. Jika tubuh tidak tercukupi nutrisinya dengan sedikit makanan, maka begitu juga hati tidak tercukupi nutrisinya dengan shalat yang dikerjakan seperti burung gagak mematuk, melainkan harus dengan shalat yang sempurna dan menghasilkan nutrisi bagi hati.

Mengenai *atsar* yang dituturkan oleh beberapa kelompok orang awam bahwa Umar bin Khaththab ﷺ melihat seseorang mengerjakan shalat seperti burung gagak mematuk lalu ia melarangnya, lalu orang itu berkata, "Seandainya Al Khaththab (bapaknya Umar) melakukan hal ini satu kali, maka ia tidak masuk neraka," maka Umar pun diam, *(atsar)* ini tidak memiliki dasar sanad dan tidak disebutkan oleh seorang ahli Hadits pun sejauh keterangan yang sampai kepada kami, baik dalam sebuah hadits yang shahih atau dha'if. Kebohongan tampak jelas pada *atsar* tersebut karena orang-orang munafik melakukan shalat seperti burung gagak mematuk lebih banyak dari itu, namun mereka tetap berada di tingkatan yang paling bawah dalam neraka.

Selain itu terdapat riwayat dari Abu Abdullah Al Asy'ari Asy-Syami, ia berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: تَرَوْنَ هَذَا؟ لَوْ مَاتَ

مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ يَنْقُرُ صَلاَتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الرِّمَّةَ. إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لاَ يَأْكُلُ إِلاَ تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ لاَ تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ. وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ وَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

"Rasulullah ﷺ shalat mengimami para sahabat beliau, kemudian beliau duduk bersama sekelompok orang di antara mereka. Saat itulah ada seorang laki-laki yang masuk, lalu orang itu berdiri untuk shalat, lalu ia ruku dan mematuk dalam sujudnya. Rasulullah ﷺ melihat orang itu lalu beliau bertanya, *'Kalian melihat orang itu? Seandainya ia mati, maka ia mati tidak pada agama Muhammad. Ia mematuk dalam shalatnya seperti burung gagak mematuk remah-remah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang shalat tetapi tidak menyempurnakan shalatnya dan mematuk dalam sujudnya itu seperti orang lapar yang tidak memakan selain satu atau dua butir kurma. Itu tidak cukup untuknya sama sekali. Karena itu, sempurnakanlah wudhu! Celakalah tumit yang tidak terbasuh; ia akan terbakar api neraka! Sempurnakanlah ruku dan sujud'!"*

Abu Shalih berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdullah Al Asy'ari, "Siapa yang menceritakan hadits ini kepadamu?" Ia menjawab, "Para panglima pasukan, yaitu Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Syurahbil bin Hasanah, dan Yazid bin Abu Sufyan.

Mereka semua berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya dengan redaksi yang lengkap. Sedangkan Ibnu Majah meriwayatkan sebagiannya saja. [653]

Makna Fitrah dan Sunnah

Selain itu, dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Wa'id bin Zaid bin Wahb,

أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ دَعَاهُ وَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Hudzaifah bin Yaman ﷺ melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Setelah ia menyelesaikan shalatnya, Hudzaifah memanggilnya dan berkata, 'Engkau belum shalat. Seandainya engkau mati, maka engkau mati tidak pada fitrah yang disematkan Allah pada Muhammad ﷺ'."

Redaksi Abu Wa'il adalah:

---

[653] HR. Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (665), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1429), dari Abdurrahman bin Syibl.

مَا صَلَّيْتَ —وَأَحْسَبُهُ قَالَ: لَوْ مُتَّ— مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Engkau belum shalat —dan saya menduganya mengatakan: Seandainya engkau mati—, maka engkau mati tidak pada Sunnah Muhammad ﷺ."

Orang yang dianggap tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya ini semata karena meninggalkan *thuma`ninah*, atau meninggalkan *i'tidal*, atau meninggalkan keduanya. Ia pasti meninggalkan sebagian dari itu karena gerakan mematuk seperti gagak, memisahkan kedua sujud dengan batasan setipis pedang, dan jatuh dari ruku menuju sujud itu tidak mungkin terkurang lagi meskipun orang tersebut melakukan apa yang bisa disebut sebagai ruku atau sujud. Orang ini telah mengerjakan apa yang bisa disebut sebagai ruku dan sujud, tetapi ia tidak menyempurnakannya. Meskipun demikian, Hudzaifah berkata kepadanya, "Engkau belum shalat." Hudzaifah meniadakan shalatnya orang tersebut, kemudian ia berkata, "Seandainya engkau mati, maka engkau mati tidak pada fitrah yang disematkan Allah pada Muhammad ﷺ—atau: tidak pada Sunnah Muhammad ﷺ."

Kata fitrah atau Sunnah dimaksud adalah agama dan syari'at, bukan mengerjakan perkara-perkara sunnah karena yang demikian itu tidak mengakibatkan celaan dan ancaman. Nyaris tidak ada seorang pun yang mati dalam keadaan telah mengerjakan seluruh perkara sunnah yang dikerjakan Nabi ﷺ.

Makna Fitrah dan Sunnah

Juga karena kata fitrah dan Sunnah dalam bahasa mereka berarti agama dan syari'at meskipun sebagian ulama menjadikan kata sunnah sebagai istilah untuk sesuatu yang bukan fardhu sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian puasa Ramadhan, dan aku mensunnahkan shalat malamnya bagi kalian."[654]

Jadi, kata ini lebih besar cakupannya terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Rasulullah ﷺ daripada amalan-amalan sunnah yang beliau ajarkan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa ia berkata,

إِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى. وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ

654 HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang puasa (2210), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1328), keduanya dari Salamah bin Abdurrahman dari ayahnya.

نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ

"Sesungguhnya Allah telah mensyari'atkan bagi Nabi kalian ﷺ sunnah-sunnah petunjuk, dan sesungguhnya shalat-shalat ini secara jama'ah itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan shalat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang tertinggal ini shalat di rumahnya, tentulah kami telah meninggalkan sunnah Nabi kalian ﷺ; dan seandainya kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian ﷺ, tentulah kalian sesat. Dahulu, tidak ada yang mangkir dari shalat jama'ah selain orang munafik yang telah diketahui dengan jelas kemunafikannya."[655]

Selain itu Nabi ﷺ juga bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ

"Tetaplah kalian berpegang pada Sunnahku dan Sunnah Khulafa' Rasyidun yang diberi petunjuk sesudahku. Berpeganglah padanya dan gigitlah ia dengan gigi geraham."[656]

Juga karena Allah telah memerintahkan dalam Kitab-Nya untuk mendirikan shalat, serta mencela orang-orang yang mengerjakan shalat dengan cara melalaikannya dan menyia-nyiakannya. Allah berfirman di banyak tempat dalam Al Qur`an,

---

655 HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (654/256).

656 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Dan dirikanlah shalat!" Perintah mendirikan shalat itu mencakup pelaksanaannya secara sempurna sebatas kemampuan sebagaimana akan dijelaskan dalam hadits Anas bin Malik ﷺ, dimana Nabi ﷺ bersabda,

أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي، وَفِي رِوَايَةٍ: أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ .

"Tegakkanlah ruku dan sujud, karena aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku!" Dalam riwayat lain disebutkan, *"Sempurnakanlah ruku dan sujud!"*[657]

Penegasan dalil ini akan disampaikan di bawah nanti.

Dalil dari Al Qur`an tentang hal tersebut adalah firman Allah,

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang

657 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (718), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (425/110), An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1117), Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang qashar shalat dalam perjalanan (1/167), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ, serta Ahmad (3/3) dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 101)

Dalam ayat ini Allah membolehkan qashar terhadap bilangan raka'atnya serta qashar terhadap sifatnya. Karena itu Allah mengaitkan qashar dengan dua syarat, yaitu perjalanan dan keadaan takut. Perjalanan hanya membolehkan qashar bilangan sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلاَةِ

"Sesungguhnya Allah meletakkan (menghilangkan kewajiban) puasa dan setengah shalat bagi musafir."[658]

Karena itu, sunnah Rasulullah ﷺ yang mutawatir dari beliau dan disepakati periwayatannya oleh umat Islam adalah Nabi ﷺ meringkas shalat empat raka'at dalam perjalanan menjadi dua raka'at.[659] Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakannya empat raka'at dalam perjalanan sama sekali, dan tidak pula Abu Bakar dan Umar ﷺ, baik dalam haji, atau dalam umrah, atau dalam jihad. Sedangkan keadaan takut membolehkan qashar terhadap sifat shalat sebagaimana firman Allah dalam kelanjutan ayat di atas,

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن

[658] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
[659] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu hendaklah mereka mengerjakan shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata." (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)

Allah penjelasan shalat dalam keadaan takut, yaitu shalat dalam perang Dzaturriqa' karena saat itu musuh berada di arah kiblat. Ketika Nabi ﷺ berdiri menuju raka'at kedua, jama'ah pertama memisahkan diri dari beliau dan mereka menyempurnakan sendiri raka'at kedua. Kemudian mereka bergerak ke tempat barisan kawan-kawan mereka sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, *"Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh)."* Dari sini dapat diketahui bahwa mereka mengerjakan raka'at kedua sendirian.

Kemudian Allah berfirman, *"Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu hendaklah mereka*

mengerjakan shalat denganmu." Dari sini dapat diketahui bahwa mereka mengerjakan raka'at tersebut bersama Nabi ﷺ.

Dalam shalat ini makmum yang pertama memisahkan diri dari imam, lalu kelompok kedua datang sebelum imam salam, lalu mereka menyempurnakan sendiri satu raka'at. Setelah itu Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ *"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Setelah keadaan aman, Allah memerintahkan mereka untuk mendirikan shalat, dan itu maksudnya adalah menyempurnakan bilangan raka'at dan meninggalkan qashar yang sebelumnya diperbolehkan lantaran ada keadaan takut dan bepergian. Dari sini dapat diketahui bahwa perintah mendirikan itu mencakup perintah pelaksanaannya dengan sempurna sebatas kemampuan.

Adapun firman Allah tentang shalat dalam keadaan takut, فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ *"lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka"* maksudnya adalah mendirikan dan menyempurnakan raka'at dalam keadaan takut, sebagaimana dua raka'at dalam perjalanan itu disebut menegakkan dan menyempurnakan sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dari Umar bin Khaththab ﷺ, ia berkata:

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Shalat dalam perjalanan dua raka'at, shalat Jum'at dua raka'at, dan shalat Idul Fitri dua raka'at. Itu adalah bilangan yang sempurna tanpa ada qashar sesuai dengan ucapan Nabi kalian ﷺ."[660]

Hal ini menjelaskan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan para ulama Sunnah dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata: Aku bertanya kepada Umar bin Khaththab ﷺ,

إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ وَإِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ وَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Mengapa orang-orang hari ini mengqashar shalat, sedangkan Allah ﷻ berfirman, *'Jika kamu takut diserang orang-orang*

[660] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

kafir'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 101) Sedangkan keadaan tersebut telah hilang pada hari ini." Umar menjawab, "Aku dahulu heran dengan apa yang engkau herankan itu, lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, *'Itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepada kalian. Karena itu, terimalah sedekah-Nya'*."[661]

Orang yang heran mengira bahwa qashar secara mutlak itu terbatasi syarat dengan keadaan yang tidak aman, lalu Sunnah menjelaskan bahwa qashar itu ada dua macam, dan masing-masing memiliki syarat.

Sunnah menetapkan bahwa shalat disyari'atkan dalam perjalanan secara sempurna karena itulah yang diperintahkan kepada umat, tetapi ia tidak terpangkas pahalanya meskipun terpangkas sifat dan perbuatannya, karena orang yang shalat itu diperintahkan untuk sekali waktu memanjangkan dan sekali waktu diperintahkan untuk meringkas.

Selain itu, Allah berfirman,

فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

"Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu

[661] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (686/4), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1063), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (3034) dengan menilainya *hasan-shahih,* dan An-Nasa`i dalam kitab *Al Kabir* dalam pembahasan tentang tafsir (11120/1), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1065).

adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Kata مَّوْقُوتًا ditafsirkan oleh para ulama salaf sebagai *mafrudh (perbuatan yang difardhukan)*, dan mereka juga menafsirinya sebagai perbuatan yang memiliki waktunya. Kata *mafrudh* itu sendiri dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ditetapkan ukuran dan batasannya, karena kata *tauqit, takdir, tahdid* dan *fardhu* itu berdekatan maknanya.

Semua itu menunjukkan bahwa shalat itu ditetapkan ukuran dan batasannya, difardhukan, dan ditetapkan waktunya. Sebagaimana waktunya ditetapkan, maka perbuatan-perbuatannya itu lebih pantas untuk ditetapkan batasannya dan waktunya. Ia juga mencakup penetapan jumlahnya dalam sehari semalam, yaitu lima kali, dan penetapan bilangan raka'atnya. Ia juga mencakup penetapan sebagiannya dengan empat raka'at dalam keadaan mukim dan dua raka'at dalam perjalanan, sebagiannya tiga raka'at, dan sebagiannya dua raka'at baik dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan. Ia juga mencakup penetapan amalannya.

Karena itu, pada saat ada halangan diperbolehkan untuk menjamak atau menggabung, dan hal itu mencakup pemajuan dan pemunduran dari segi waktu, sebagaimana boleh meringkas bilangannya dan sifatnya sesuai yang diajarkan syari'at. Hal itu juga ditetapkan batasannya ketika terjadi halangan, sebagaimana ia ditetapkan batasannya saat tidak ada halangan. Karena itu, orang yang menjamak dua shalat tidak boleh menunda shalat siang ke waktu malam, atau menunda shalat malam ke waktu siang. Dua shalat siang adalah Zhuhur dan Ashar, sedangkan dua shalat malam adalah Maghrib dan Isya. Demikian pula, orang yang

berhalang boleh mengurangi bilangan dan sifatnya, dan itu juga merupakan sesuatu yang ditetapkan waktu dan batasannya. Perbuatan-perbuatan ini wajib dibatasi awal dan akhirnya. Berdiri juga dibatasi ukurannya, yaitu tegak, sehingga seandainya seseorang keluar dari batasan tegak kepada batasan bungkuk seperti orang ruku dengan sengaja, maka ia tidak dianggap memenuhi batasan berdiri.

Dapat diketahui bahwa penyebutan kata *berdiri* yang maknanya adalah membaca Al Qur`an itu lebih utama daripada penyebutan ruku dan sujud, tetapi perbuatan ruku dan sujud itu sendiri lebih utama daripada perbuatan berdiri, karena ruku dan sujud merupakan ibadah dengan sendirinya, dan dalam syari'at kita ia tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah dengan cara apapun. Selain itu masih ada dalil-dalil lain yang disampaikan di tempat lain.

Jika demikian, maka kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan ini ditetapkan ukuran dan batasannya sesuai dengan batasan kesanggupan. Orang yang sujud wajib sampai ke tanah, dan itulah batasan kesanggupan. Ia tidak memiliki batasan yang kurang dari itu kecuali ada halangan. Sujud dihitung dari seseorang membungkuk untuk berwujud, baik ia sujud dari posisi berdiri atau dari posisi duduk. Karena itu, permulaan sujud itu pun ditetapkan ukurannya, yaitu sujud dari posisi berdiri atau duduk, bukan dari posisi bungkuk karena hal itu menghalangi keberadaan sujud sebagai sesuatu yang ditetapkan ukuran dan batasannya sesuai kemampuan. Manakala hal tersebut hukumnya wajib, maka wajib pula *i'tidal* dalam ruku dan antara dua sujud.

Seperti itu pula dalam hal penyempurnaan ruku dan sujud.

Selain itu, perbuatan-perbuatan shalat manakala telah ditetapkan, maka ia wajib memiliki ukuran, yaitu *thuma`ninah*. Barangsiapa yang mematuk seperti burung gagak mematuk, maka perbuatannya itu tidak memiliki ukuran sama sekali, karena ukuran sesuatu harus ada tambahan dari sekedar ada. Karena itu sesuatu yang statis itu dianggap tidak memiliki ukuran, karena ukuran bukan untuk gerakan yang paling minim, melainkan untuk gerakan yang memiliki kelanjutan.

Meluruskan Barisan

Selain itu, Allah memerintahkan kita untuk menegakkan shalat. Yang dimaksud dengan menegakkan adalah menjadikannya berdiri dan tegak. Sesuatu yang tegak adalah sesuatu yang mantap dan kokoh sehingga perbuatan-perbuatan shalat itu harus mantap dan *i'tidal*, yaitu dengan cara bagian-bagiannya diam dengan mantap, dan hal itu mengandung *thuma`ninah*. Barangsiapa yang mematuk seperti burung gagak, maka ia dianggap belum menegakkan sujud. Ia tidak menyempurnakan sujudnya manakala ia belum diam mantap dan tenang. Demikian pula dengan orang yang ruku'.

Hal itu dijelaskan oleh hadits yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Qatadah dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

"Luruskanlah barisan kalian, karena meluruskan barisan itu termasuk kesempurnaan shalat!"[662]

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتِمُّوا الصُّفُوْفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي

"Sempurnakanlah barisan, karena aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku!"

Dalam redaksi lain disebutkan,

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ

"Tegakkanlah barisan!"[663]

Al Bukhari juga meriwayatkannya dari hadits Humaid dari Anas, ia berkata:

أُقِيْمَتْ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَقِيمُوْا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي

[662] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (723) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (433/124).

[663] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (718) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (434/125).

أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْصِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَبَدَنَهُ بِبَدَنِهِ

"Ketika iqamat telah dikumandangkan, Rasulullah ﷺ pun keluar menemui kami, lalu beliau bersabda, *'Tegakkanlah barisan kalian, dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku! Hendaknya setiap orang melekatkan pundaknya dengan pundak temannya, dan badannya dengan badan temannya.'*[664]

Meluruskan barisan itu dianggap sebagai bagian dari kesempurnaan dan penegakan shalat, sehingga seandainya mereka keluar dari garis lurus dan tegak secara keseluruhan hingga kepala seseorang berada di setengah tubuh orang yang ada di sampingnya, maka mereka dianggap tidak berbaris, dan tentulah mereka diperintahkan untuk mengulangi shalat. Terlebih lagi dengan orang yang shalat sendirian di belakang barisan. Nabi ﷺ pernah menyuruh orang yang berbuat demikian untuk mengulangi shalatnya.[665] Jika demikian ketentuannya, lalu bagaimana dengan orang yang tidak menegakkan dan meluruskan perbuatan-perbuatan shalat, dimana ia tidak menegakkan tulang sulbinya dalam ruku dan sujud?

Hal itu ditunjukkan oleh sebuah hadits yang merupakan dalil yang berdiri sendiri dalam masalah ini, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-*

---

[664] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (725).

[665] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Shahihain dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي -وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي- إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ.

"Tegakkanlah ruku dan sujud! Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian di belakangku—dalam riwayat lain disebutkan: dari belakang punggungku—ketika kalian ruku dan sujud."[666]

Dalam riwayat Al Bukhari dari Hammam dari Qatadah dari Anas ﷺ dijelaskan bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ.

"Sempurnakanlah ruku dan sujud! Demi Dzat yang menguasai jiwaku, sesungguhnya aku benar-benar melihat kalian dari belakang punggungku ketika kalian ruku dan sujud."[667]

---

[666] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

[667] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar (6644).

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Hisyam Ad-Dastuwa'i, dan oleh Ibnu Abi Arubah dari Qatadah dari Anas ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ -وَلَفْظُ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ: أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ- وَذَكَرَهُ

"Sempurnakanlah ruku dan sujud—dalam redaksi Ibnu Abi Arubah disebutkan: Tegakkanlah ruku dan sujud, karena aku bisa melihat kalian—lalu ia menyebut redaksi di atas. [668]

Hadits ini menjelaskan bahwa penegakan ruku dan sujud itu mengharuskan penyempurnaannya sebagaimana dijelaskan dalam riwayat lain.

Selain itu, perintah Nabi ﷺ kepada para sahabat untuk menegakkan ruku dan sujud itu mengandung perintah untuk tenang di dalamnya, karena kita tahu bahwa mereka mengerjakan dengan bungkuk secara garis besar. Bahkan perintah untuk menegakkan ruku dan sujud itu mengimplikasikan perintah *i'tidal* di dalamnya dan menyempurnakan kedua ujungnya. Hal ini mengandung bantahan terhadap orang yang mengklaim bahwa dalam ruku dan sujud tidak wajib bangkit sempurna. Alasannya adalah karena perintah ini diberikan kepada para makmum di belakang Nabi ﷺ, dan kita tahu bahwa mereka tidak mungkin beranjak dari ruku dan sujud sebelum beliau.

[668] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (425/110, 111).

Selain itu Allah juga berfirman,

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Allah memerintahkan *qunut* dalam berdiri kepada Allah, sedangkan makna kata *qunut* adalah senantiasa taat kepada Allah, baik dalam keadaan tegak berdiri atau dalam keadaan sujud, sebagaimana firman Allah,

أَمَّنۡ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ سَاجِدٗا وَقَآئِمٗا يَحۡذَرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦۗ

"(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya?" (Qs. Az-Zumar [39]: 9)

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

"Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَٰلِحًا نُّؤْتِهَآ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

"Dan barang siapa di antara kamu sekalian (istri-istri Nabi) tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia." (Qs. Al Ahzaab [33]: 31)

وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ

"Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk." (Qs. Ar-Ruum [30]: 26)

Jika demikian, maka firman Allah, وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ *"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk"* (Qs. Al Baqarah [2]: 238) bisa jadi merupakan perintah untuk mendirikan shalat secara mutlak sebagaimana dalam firman Allah, كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ *"Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 135) Dengan demikian ia mencakup perbuatan-perbuatannya dan menunjukkan konsistensi dalam perbuatan-perbuatannya. Dan bisa jadi maksudnya adalah berdiri yang merupakan lawan duduk. Ia mencakup posisi sebelum ruku dan

sesudahnya, serta menunjukkan waktu yang lama, yaitu *qunut* yang mengandung arti doa, seperti Qunut yang dibaca ketika ada bencana dan doa Qunut dalam shalat Shubuh menurut ulama yang membolehkan pembacaannya secara kontinu.

Jika kewajiban ini bisa ditetapkan, maka terlebih lagi ditetapkan pula kewajiban *thuma`ninah* dalam seluruh perbuatan.

Yang menguatkan sisi yang pertama adalah hadits Zaid bin Arqam yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain,* ia berkata:

كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ: وَقُوْمُوْا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قَالَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ

"Dahulu salah seorang di antara kami berbicara kepada orang yang ada di sampingnya di dalamnya shalat, lalu turunlah ayat, "*Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk!*" Ia berkata, "Allah memerintahkan kami untuk diam, dan melarang kami bicara."[669]

Ia mengabarkan bahwa dahulu para sahabat berbicara dalam shalat. Kita tahu bahwa diam dari perkataan manusia itu hukumnya wajib dalam semua shalat. Dengan demikian, hal itu menunjukkan perintah *qunut* dalam semua shalat, dan perintah *qunut* itu menunjukkan diam dari berbicara kepada manusia, karena kata *qunut* berarti senantiasa taat. Orang yang sibuk

[669] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir (4534) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (539/35).

berbicara kepada manusia itu dianggap meninggalkan kesibukan shalat yang merupakan ibadah dan taat kepada Allah, sehingga ia wajib kontinu dalam menaati Allah. Karena itu, dahulu Nabi ﷺ menjawab salam di tengah shalat, dan sesudah itu Nabi ﷺ tidak menjawab salam di tengah shalat Beliau bersabda,

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

"Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan."[670]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa dalam shalat itu ada kegiatan yang menyibukkan pelakunya dari berbicara kepada orang lain. Inilah yang disebut *qunut* dalam shalat, yaitu senantiasa taat. Selain itu Allah berfirman,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِـَٔايَـٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا۟ بِهَا خَرُّوا۟ سُجَّدًا

وَسَبَّحُوا۟ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri." (Qs. As-Sajdah [32]: 15)

Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang disebut mukmin selain orang yang bersujud manakala disebutkan ayat-ayat Allah,

---

[670] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perbuatan dalam shalat (1199), Muslim dalam pembahasan tentang masjid dan tempat-tempat shalat (538/34), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1019), dan Ahmad (1/376), mereka semua dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

serta menyucikan Allah seraya memuji-Nya. Kita tahu bahwa bacaan Al Qur`an dalam shalat merupakan pengajaran dengan ayat-ayat Allah. Karena itu diwajibkan sujud. Allah mewajibkan mereka untuk menyungkur sujud, serta mewajibkan mereka untuk membaca tasbih dan tahmid. Hal itu menunjukkan tasbih dalam sujud, dan hal ini menunjukkan kewajiban *thuma`ninah*. Karena itu sekelompok ulama sahabat Ahmad dan selainnya mengatakan bahwa ukuran *thuma`ninah* yang wajib adalah seukuran tasbih yang wajib menurut mereka. Yang kedua, yang dimaksud dengan kata خَرُّوا berarti menjatuhkan diri, dan kata ini digunakan hanya untuk menunjukkan ketenangan dan kemantapan, bukan posisi yang tidak disertai keadaan tenang di atas tanah. Karena itu Allah berfirman, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا *"Kemudian apabila telah roboh (mati)."* (Qs. Al Hajj [22]: 36) Kata وَجَبَتْ akar maknanya adalah mantap dan tenang. Selain itu, diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ﷺ, ia berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ، وَلَمَّا نَزَلَتْ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ: اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ.

"Ketika turun ayat, *'Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang Mahaagung,'* (Qs. Al Haqqah [69]: 52), Rasulullah ﷺ bersabda, *'Jadikanlah doa ini dalam ruku kalian.'* Dan ketika turun ayat, *'Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi'* (Qs. Al A'laa [87]:

1) Beliau bersabda, *'Jadikanlah ia (tasbih ini) dalam sujud kalian!'*"[671]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Nabi ﷺ memerintahkan untuk meletakkan dua kalimat tasbih ini dalam ruku dan sujud, dan perintah beliau ini bermakna wajib. Hal itu menunjukkan kewajiban ruku dan sujud mengikuti kewajiban tasbih ini, yaitu *thuma`ninah*.

Selanjutnya, di antara para ulama Fiqih ada yang mengatakan, "Bacaan tasbih hukumnya tidak wajib. Pendapat ini jelas bertentangan dengan makna tekstual Kitab dan Sunnah, karena makna tekstual menunjukkan kewajiban perbuatan dan ucapan secara bersama-sama. Kalaupun ada dalil yang menunjukkan ketidakwajiban ucapan, maka ia tidak menghalangi kewajiban perbuatan."

Adapun ulama yang mewajibkan bacaan tasbih berargumen dengan firman Allah, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا "*dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.*" (Qs. Thaahaa [20]: 130) Ini adalah perintah shalat seluruhnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Jarir bin Abdullah Al Bajali ﷺ, ia berkata,

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ

[671] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (869) dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang shalat (887).

كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لاَ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ. فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. ثُمَّ قَرَأَ: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

"Kami duduk di hadapan Nabi ﷺ, tiba-tiba beliau melihat ke bulan pada malam purnama, lalu beliau bersabda, *'Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini; kalian tidak mengalami bahaya dalam memandang-Nya. Jika kalian sanggup tidak tertidur untuk mengerjakan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka kerjakanlah!"* Kemudian beliau membaca ayat, *'Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.'"* (Qs. Thaahaa [20]: 130)[672]

Jika Allah menyebut shalat dengan kata tasbih, maka hal itu menunjukkan kewajiban tasbih, sebagaimana ketika Allah menyebut shalat dengan kata berdiri dalam firman Allah, قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا *"Bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya)."* (Qs. Al Muzzammil [73]: 2) maka itu menundukkan kewajiban berdiri. Demikian pula, ketika Allah menyebut shalat dengan kata shalat dalam firman Allah, وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ *"Dan bacalah Al Qur`an (shalat) pada waktu Shubuh."* (Qs. Al Israa` [17]: 78)

[672] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (554), dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (633/211)

maka ia menunjukkan kewajiban membaca Al Qur`an dalam shalat. Ketika Allah menyebut shalat dengan kata ruku dan sujud di beberapa tempat, maka hal itu menunjukkan kewajiban ruku dan sujud dalam shalat.

Penamaan shalat dengan perbuatan-perbuatan ini merupakan dalil bahwa perbuatan-perbuatan ini melekat pada shalat, sebagaimana kita menyebut manusia dengan anggota tubuhnya yang vital, seperti *raqabah (leher), ra`s (kepala), wajh (wajah)* dan semisalnya, sebagaimana dalam firman Allah, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ *"Maka (tebusannya) adalah membebaskan budak perempuan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Seandainya shalat boleh tanpa tasbih, tentulah perintah membaca tasbih tidak sesuai untuk dijadikan perintah shalat, karena dengan demikian kata tidak menunjukkan maknanya dan hal-hal yang diimplikasikan oleh maknanya.

Selain itu, Allah mencela manusia pada umumnya dan mengecualikan orang-orang yang kontinu dalam shalatnya,

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya," (Qs. Al Ma'aarij [70]: 19-23)

Generasi salaf dari kalangan sahabat dan sesudahnya menafsirkan kata دَآئِمُونَ sebagai orang yang memelihara waktu shalat dan senantiasa mengerjakan perbuatan-perbuatannya dengan penuh perhatian. Ayat ini mencakup kedua makna tersebut karena Allah berfirman, عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ *"tetap mengerjakan shalatnya"*, sedangkan kata دَآئِمُونَ berarti orang yang senantiasa melakukan perbuatan. Sebutan ini diberikan untuk perbuatan yang dikerjakan pada waktu-waktu yang terpisah, yaitu dikerjakan setiap hari secara tidak berkesinambungan. Yang demikian saja disebut dengan kata دَآئِمُونَ *(tetap),* maka terlebih lagi pelaksanaan satu perbuatan yang bersambung secara kontinu itu lebih patut disebut demikian. Dan memang ayat tersebut mencakup makna ini.

Hal itu menunjukkan kewajiban untuk mengerjakannya secara kontinu karena Allah mencela manusia pada umumnya dan mengecualikan orang yang mengerjakan sifat ini secara kontinu. Jadi, orang yang meninggalkan kontinuitas pelaksanaannya itu dicela oleh Syari', sedangkan Syari' tidak mencela kecuali atas tindakan meninggalkan sesuatu yang wajib atau melakukan perbuatan yang haram.

Selain itu Allah berfirman,

إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ

"Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya," (Qs. Al Ma'aarij [70]: 19)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang shalat itu terkadang melakukannya secara kontinu dan terkadang tidak secara kontinu. Orang yang shalat tetapi tidak tetap atau kontinu itu orang yang tercela. Hal ini menunjukkan celaan orang yang tidak melanggengkan perbuatan-perbuatan shalat, baik yang tersambung atau yang terpisah. Jika pelaksanaan perbuatan-perbuatan shalat secara tetap itu hukumnya wajib, maka itulah yang dimaksud dengan *thuma`ninah*. Hal itu menunjukkan kewajiban menetapkan ruku', sujud dan selainnya. Seandainya ukuran sahnya kurang dari yang disebutkan, yaitu asal jatuh seperti burung gagak mematuk, maka itu tidak disebut perbuatan yang tetap, dan hal itu tidak wajib dalam ruku', padahal keduanya merupakan bagian utama dari shalat. Dari sini dapat diketahui bahwa sebagaimana shalat itu hukumnya wajib, maka demikian pula melaksanakannya secara tetap, yaitu *thuma`ninah* dan tenang dalam melakukan perbuatan-perbuatannya.

Selain itu Allah berfirman,

وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ

٤٥

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 45)

Ayat ini menunjukkan celaan terhadap orang-orang yang tidak khusyuk, sama seperti firman Allah,

وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ

"Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah." (Qs. Al Baqarah [2]: 143)

كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ

"Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 31) Ayat ini menjelaskan orang yang merasa berat dengan hal-hal yang dicintai Allah, dan bahwa orang tersebut tercela dalam agama karena tindakannya itu lagi dimurkai. Celaan dan murka dijatuhkan tidak lain karena ia meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Jika orang yang tidak khusyuk itu tercela, maka hal itu menunjukkan kewajiban khusyuk. Kita tahu bahwa khusyuk yang disebutkan dalam ayat,

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ

"Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk" pasti mencakup khusyuk dalam shalat.

Khusyuk dalam Shalat

Seandainya yang dimaksud adalah khusyuk di luar shalat, maka makna tersebut menjadi inkonsisten, karena seandainya dikatakan maknanya adalah: shalat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk di luar shalat tetapi tidak khusyuk di dalamnya, maka itu menunjukkan bahwa shalat tidak berat bagi orang yang tidak khusyuk di dalamnya, tetapi berat bagi orang yang khusyuk di dalamnya. Hal ini bertentangan dengan makna yang ditunjukkan ayat, sehingga dapat dibuktikan bahwa khusyuk itu hukumnya wajib dalam shalat.

Kewajiban khusyuk dalam shalat juga ditunjukkan oleh firman Allah,

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ
﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ
﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ
﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١١﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (Qs. Al Mu'minun [23]: 1-11)

Allah mengabarkan bahwa mereka itulah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hal itu menunjukkan bahwa selain mereka tidak mewarisinya, dan hal itu menunjukkan kewajiban menerapkan sifat-sifat tersebut. Alasannya adalah karena seandainya sifat-sifat ini hukumnya sunnah, tentulah surga Firdaus dapat diwarisi tanpa sifat-sifat tersebut, karena surga diperoleh dengan mengerjakan perkara-perkara wajib, bukan perkara-perkara yang sunnah. Karena itu, Allah tidak menyebutkan dalam perkara-perkara ini selain yang wajib saja. Jika khusyuk dalam shalat itu hukumnya wajib, maka khusyuk itu mencakup ketenangan dan sikap rendah diri.

Hal ini ditunjukkan oleh hadits Umar ﷺ ketika ia melihat seseorang yang bermain-main dalam shalatnya, lalu ia berkata,

لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.

"Seandainya hati orang ini khusyuk, maka anggota tubuhnya juga khusyuk."[673]

Maksudnya adalah tenang dan tunduk.

Allah berfirman,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ

"Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur." (Qs. Fushshilat [41]: 39)

Allah ﷻ mengabarkan bahwa setelah bumi itu tampak menunduk (kering tandus), maka ia bergerak. Kata اهْتَزَّتْ berarti bergerak, dan kata وَرَبَتْ berarti meninggi. Dari sini dapat diketahui bahwa kata khusyuk itu mengandung arti diam dan merendah. Karena itu Nabi ﷺ berdoa dalam ruku'-nya,

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ. خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَقْلِي وَعَصَبِي.

673 HR. As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* (7447). Hadits ini dinilai lemah.

"Ya Allah, kepada-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, dan kepada-Mu aku berserah diri. Pendengaran, penglihatan, otak, akal dan urat-uratku tunduk kepada-Mu."[674]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya. Nabi ﷺ menggambarkan dirinya dengan sifat khusyuk dalam keadaan ruku karena orang yang ruku itu tenang dan merendahkan diri. Inilah penafsiran ayat di atas. Di antara penafsiran yang masyhur tentang ayat tersebut adalah penafsiran Al Walibi dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas ﷺ. Penafsiran ini diriwayatkan oleh para pengarang tafsir seperti Abu Bakar bin Mundzir, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, dan selainnya dari hadits Abu Shalih dari Mu'awiyah bin Abu Shalih dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas ﷺ: Firman Allah, هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ *"Orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya"* maksudnya adalah dalam keadaan takut dan tenang.

Mereka menyebutkannya dalam tafsir-tafsir yang dijadikan sandaran seperti tafsir karya Ibnu Mundzir dan selainnya dari hadits Sufyan Ats-Tsauri dari Manshur dari Mujahid, bahwa kata خَاشِعُونَ berarti tenang di dalam shalat. Demikian pula pendapat Az-Zuhri. Diriwayatkan oleh Hisyam dari Mughirah dari Ibrahim An-Nakha`i, ia berkata, "Maksudnya adalah khusyuk dalam hati." Dhahhak berkata, "Khusyuk berarti takut kepada Allah." Diriwayatkan dari Hasan bahwa maksudnya adalah takut.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari hadits Abdurrahman Al Maqburi, Al Mas'udi menceritakan kepada kami, Abu Sinan menceritakan kepada kami, bahwa ia berkomentar tentang ayat,

---

[674] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalatnya musafir (771/201) dari Ali bin Abu Thalib.

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ *"Orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya"*, ia berkata, "Maksudnya adalah khusyuk dalam hati, melembutkan perilaku kepada sesama muslim, dan tidak menoleh dalam shalat."

Penafsiran Ibnu Mundzir juga sejalan dengan penafsiran Ishaq bin Rahawaih dari Rauh, Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman Allah, *"Orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya"*, ia berkata, "Maksudnya adalah khusyuk dalam hati dan menundukkan pandangan dalam shalat."

Menoleh dalam Shalat

Diriwayatkan dari Abu Ubaidah Ma'mar bin Mutsanna dalam kitabnya *Majaz Al Qur'an* tentang firman Allah, *"Orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya"* bahwa maksudnya adalah pandangan mereka tidak jelalatan dan tidak menoleh-noleh.

Imam Ahmad dalam kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh* meriwayatkan dari hadits Ibnu Sirin, dan ini diriwayatkan juga oleh Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Mundzir dalam tafsirnya dari At-Tsauri, Khalid menceritakan kepadaku, dari Ibnu Sirin, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَأُمِرَ بِالْخُشُوعِ فَرَمَى بِبَصَرِهِ نَحْوَ مَسْجِدِهِ

"Nabi ﷺ dahulunya shalat dengan menengadahkan pandangan ke langit, kemudian beliau diperintahkan untuk

khusyuk sehingga beliau pun mengarahkan pandangannya ke arah tempat sujudnya."[675]

Sufyan berkata: Periwayat lain menceritakan kepadaku dari Ibnu Sirin, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan perubahan yang dilakukan oleh Nabi ﷺ tersebut. ia berkata, "Maksudnya adalah tenang dalam shalat." Ma'mar berkata: Hasan berkata, "Maksudnya adalah takut." Qatadah berkata, "Maksudnya adalah khusyuk dalam hati." Darinya terambil kata khusyuk pandangan, yaitu lawan dari membolak-balikkan pandangan ke berbagai arah, sama seperti firman Allah,

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾

مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

"Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan), sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan, mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, 'Ini adalah hari yang berat.'" (Qs. Al Qamar [54]: 6-8)

Juga seperti firman Allah,

[675] HR. Abdurrazzaq (3261).

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾

"(Yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia), dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka." (Qs. Al Ma'aarij [70]: 42-43)

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"(Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya." (Qs. Al Mu'minun [23]: 2)

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

"Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 45)

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan." (Qs. Al Qalam [68]: 42-43)

وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ

"Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah." (Qs. Thaahaa [20]: 108)

وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِيٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى ٱلظَّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِىٍّ ۗ

"Dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak ada baginya seorang Pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang lalim ketika mereka melihat adzab berkata, 'Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?' Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena (merasa) hina, mereka melihat dengan pandangan yang lesu." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 44-45)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿٥﴾

"Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas (neraka), diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas." (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 2-5)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾

"Banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang karena usahanya, dalam surga yang tinggi." (Qs. Al Ghaasyiyah [88]: 8-10)

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَٰلِحِينَ ﴿٧٢﴾ وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ ﴿٧٣﴾

"Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). Dan masing-masing Kami jadikan orang-orang yang shalih. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah." (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 72-73)

Jika khusyuk dalam shalat hukumnya wajib, sedangkan ia mengandung makna tenang dan tunduk, maka barangsiapa yang bersujud seperti burung gagak mematuk maka ia dianggap belum khusyuk dalam shalatnya. Demikian pula dengan orang yang tidak mengangkat kepalanya dari ruku dan tenang sebelum ia menjatuhkan diri; ia tidak dianggap tenang, karena tenang adalah

thuma`ninah* itu sendiri. Barangsiapa yang tidak *thuma`ninah, maka ia tidak tenang. Barangsiapa yang tidak tenang, maka ia tidak khusyuk dalam ruku dan sujudnya. Barangsiapa yang tidak khusyuk, maka ia berdosa dan maksiat, dan itulah yang kami jelaskan.

Kewajiban khusyuk dalam shalat ditunjukkan dengan riwayat bahwa Nabi ﷺ menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang meninggalkannya, sama seperti orang yang mengangkat pandangannya ke langit, karena gerakan dan mengangkat pandangan itu berlawanan dengan keadaan orang yang khusyuk. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ؟ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ. فَقَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

"Ada apa gerangan dengan orang-orang yang mengangkat pandangan mereka dalam shalat mereka?" Pernyataan beliau tentang hal itu menjadi keras, kemudian beliau bersabda, *"Hendaklah mereka berhenti melakukan hal itu, atau kalau tidak pandangan mereka akan dihilangkan!"*[676]

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah, ia berkata:

---

[676] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (750), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (913), Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (1044), dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (1276), dari Abu Hurairah ﷺ.

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَفِيهِ نَاسٌ يُصَلُّونَ رَافِعِي أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يَشْخَصُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ

"Rasulullah ﷺ masuk masjid, dan saat itu di dalamnya ada orang-orang yang sedang shalat sambil mengangkat kepala mereka ke langit. Nabi ﷺ lantas bersabda, *'Hendaklah orang-orang yang mengarahkan pandangan mereka ke langit itu berhenti melakukannya, atau kalau tidak maka pandangan mereka tidak akan kembali'!"*

Hadits yang pertama terdapat dalam kitab *Shahih Al Bukhari,* sedangkan hadits yang kedua terdapat dalam kitab *Shahih Muslim.* Keduanya juga terdapat dalam kitab *Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa`i,* dan *Sunan Ibnu Majah.*

Muhammad bin Sirin berkata, "Rasulullah ﷺ pernah mengangkat pandangannya ke langit. Namun ketika ayat ini turun, yaitu,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya," maka pandangan beliau tidak pernah melewati tempat sujud beliau."[677]

[677] HR. Abdurrazzaq (3662).

Atsar ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *An-Nasikh wa Al Mansukh.* Oleh karena mengangkat pandangan ke langit dapat meniadakan kekhusyukan, maka Nabi ﷺ mengharamkannya dan menyampaikan ancaman terhadapnya.

Adapun menoleh tanpa ada kebutuhan itu mengurangi kekhusyukan, bukan meniadakannya. Karena itu ia mengurangi shalat sebagaimana riwayat Al Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa`i dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: Aisyah رضي الله عنها berkata,

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang menolehnya seseorang dalam shalat, lalu beliau menjawab, *'Itu adalah sambaran yang dilakukan syetan dari shalatnya seorang hamba'.*"[678]

Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari Abu Ahwash dari Abu Dzar رضي الله عنه, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ

[678] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (751), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (910), dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (1196).

"Allah senantiasa menghadap kepada seorang hamba dalam shalatnya selama hamba tersebut tidak menoleh. Jika ia menoleh, maka Allah pun berpaling dari-Nya."[679]

Adapun menoleh karena ada hajat itu hukumnya tidak dilarang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sahl bin Hanzhalah, ia berkata:

ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ -يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ- فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ.

"Iqamat shalat telah dikumandangkan—maksudnya shalat Shubuh—lalu Rasulullah ﷺ shalat sambil menoleh ke jalan di celah bukit."

Abu Daud berkata, "Saat itu Rasulullah ﷺ mengutus seorang pasukan berkuda ke celah bukit itu pada malam hari untuk berjaga."[680]

Melakukan Isyarat Tangan dalam Shalat

Juga seperti ketika Umamah binti Abu 'Ash bin Rabi' dibawa oleh Zainab binti Rasulullah ﷺ,[681] saat beliau membuka

[679] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (900 dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (1195).

[680] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (916).

pintu untuk Aisyah ﷺ,[682] saat beliau turun dari mimbar ketika mengimami jama'ah untuk mengajari mereka,[683] saat beliau terlambat datang dalam shalat Kusuf,[684] dan saat beliau menangkap syetan dan mencekiknya ketika syetan ingin memutus shalat beliau. [685] Juga seperti ketika Nabi ﷺ menyuruh membunuh ular dan kalajengking dalam shalat,[686] menyuruh untuk menolak orang yang lewat di hadapan orang yang shalat,[687] menyuruh para perempuan untuk bertepuk tangan,[688] menunjuk dalam shalat,[689] serta perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan karena ada hajat. Seandainya tidak ada hajat, maka itu termasuk perbuatan sia-sia yang meniadakan kekhusyukan, dan hal itu dilarang dalam shalat.

Hal itu juga ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Tamim Ath-Tha'i dari Jabir bin Samurah ﷺ, ia berkata:

دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيهِمْ -قَالَ الرَّاوِي- وَهُوَ زُهَيْرُ بْنُ

---

681 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (918) dari Abu Qatadah.

682 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (922).

683 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (917), dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (544/44, 45).

684 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1178) dari Jabir bin Abdullah ﷺ.

685 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1178) dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ.

686 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (921) dari Abu Hurairah ﷺ.

687 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (697) dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ.

688 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (939) dari Abu Hurairah ﷺ.

689 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (943) dari Anas bin Malik ﷺ.

مُعَاوِيَةَ -وَأُرَاهُ قَالَ: فِي الصَّلاَةِ- فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اُسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ.

"Rasulullah ﷺ masuk menemui kami saat orang-orang mengangkat tangan—periwayat, yaitu Zuhair bin Mu'awiyah mengatakan, 'Menurutku, maksudnya adalah shalat—lalu beliau bersabda, *'Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian seperti buntut kuda yang mengibas-ngibaskan ekornya? Tenanglah kalian dalam shalat!'*[690]

Hadits ini diriwayatkan oleh, Abu Daud dan An-Nasa`i. Mereka juga meriwayatkan dari Ubaidullah bin Qibthiyyah dari Jabir bin Samurah ﷺ, ia berkata:

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُومِئُ بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ -أَوْ

[690] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (430/119), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1000) dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (1184).

أَلاَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ- أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا -وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ- يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ

"Jika kami shalat di belakang Rasulullah ﷺ lalu salah seorang di antara kami mengucapkan salam, maka ia memberi isyarat dengan tangan beliau ke arah kanan dan kiri beliau. Seusai shalat Nabi ﷺ bersabda, *'Mengapa salah seorang di antara kalian memberi isyarat dengan tangannya seperti ekor kuda yang mengibas-ngibaskan ekornya? Sesungguhnya cukup bagi salah seorang di antara kalian—atau: Tidakkah cukup bagi salah seorang di antara kalian—untuk mengatakan demikian—beliau memberi isyarat dengan jari-jari beliau, untuk memberi salam kepada saudaranya di kanan dan kirinya.'*[691]

Dalam riwayat lain disebutkan:

أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدَهُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ.

"Tidakkah salah seorang di antara kalian—atau salah seorang di antara mereka—cukup untuk meletakkan tangannya

[691] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (431/120), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (998), dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (1185).

pada pahanya, kemudian ia mengucapkan salam kepada saudaranya di kanan dan kirinya.'[692]

Dalam redaksi Muslim disebutkan:

صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلاَ يُومِئْ بِيَدِهِ.

"Kami shalat bersama Rasulullah ﷺ. Jika kami mengucapkan salam, maka kami membaca dengan menggerakkan tangan kami, *'Assalamu alaikum.'* Rasulullah ﷺ lantas memandang kami dan bersabda, *'Mengapa kalian memberi isyarat dengan tangan kalian seperti buntut kuda yang mengibas-ngibaskan ekornya? Jika salah seorang di antara kalian salam, maka hendaklah ia menoleh ke temannya tanpa mengisyaratkan tangannya.'*[693]

Rasulullah ﷺ memerintahkan tenang dalam shalat, dan perintah tersebut menuntut ketenangan di sepanjang shalat. Sedangkan ketenangan itu tidak bisa dicapai kecuali dengan

---

[692] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (999) dari Mis'ar dengan sanad dan maknanya.

[693] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (431/121) dari Jabir bin Samurah.

thuma`ninah*. Barangsiapa yang tidak *thuma`ninah, maka ia dianggap tidak tenang. Perintah Nabi ﷺ untuk tenang dalam shalat sejalan dengan perintah Allah untuk khusyuk dalam shalat. Yang paling pantas mengikuti ketentuan ini adalah para ahli Hadits.

Barangsiapa yang mengira bahwa larangan Nabi ﷺ untuk mengangkat tangan maksudnya adalah mengangkat tangan hingga ke pundak pada waktu ruku dan bangkit dari ruku', serta mengarahkan hadits di atas terhadap makna tersebut, maka ia telah keliru. Alasannya adalah karena hadits tersebut berfungsi sebagai penjelas bahwa jika mereka salam untuk keluar dari shalat, maka mereka memberi isyarat tangan kepada orang yang diberi salam, yaitu yang ada di sebelah kanan dan kiri.

Hal itu dijelaskan oleh sabda Nabi ﷺ, *"Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian seperti buntut kuda yang suka mengibas-ngibaskan ekornya?"*

Kata شُمْسٍ adalah jamak dari kata شَمُوْسٌ . Orang awam menyebutnya شَمُوْصٌ , yaitu kuda yang mengibas-ngibaskan ekornya ke kanan dan ke kiri tanpa pernah berhenti.

Adapun mengangkat tangan pada waktu ruku dan bangkit dari ruku seperti mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram, yang demikian itu disyari'atkan menurut pendapat yang disepakati umat Islam. Jadi, bagaimana mungkin hadits tersebut berisi larangan terhadapnya?

Sabda Nabi ﷺ *"tenanglah kalian dalam shalat"* mengandung pengertian tersebut. Karena itu ada seorang imam yang tidak menganjurkan pengangkatan tangan ini pernah shalat

di samping Abdullah bin Mubarak. Saat itu Abdullah bin Mubarak mengangkat tangan, lalu imam tersebut berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Apakah kamu ingin terbang?" Ia menjawab, "Jika aku ingin terbang (maksudnya mengangkat tangan seperti burung mau terbang) pada kesempatan yang pertama, maka aku juga terbang pada kesempatan yang kedua. Jika tidak, maka saya tidak melakukannya."

Selain itu, terdapat riwayat yang *mutawatir* dari Nabi ﷺ dan para sahabat beliau bahwa mereka mengangkat tangan, sehingga hadits ini bukan merupakan larangan terhadapnya. [694] Hadits tersebut tidak bertentangan. Bahkan, seandainya keduanya bertentangan, maka sesungguhnya hadits-hadits tentang mengangkat tangan itu banyak jumlahnya dan *mutawatir* sehingga ia wajib didahulukan daripada berita perorangan.

Pengangkatan tangan ini harus dilakukan dengan tenang, sehingga sabda Nabi ﷺ, *"Tenanglah kalian dalam shalat"* tidak bertentangan dengan pengangkatan tangan ini, seperti mengangkat tangan pada waktu mengawali shalat dan dalam perbuatan-perbuatan shalat lainnya. Bahkan ucapan Nabi ﷺ *"tenanglah kalian"* menunjukkan ketenangan dalam setiap bagian dari amalan shalat, dan hal itu menunjukkan kewajiban tenang dalam ruku', sujud dan *i'tidal*.

Hal ini menjelaskan bahwa ketenangan itu disyari'atkan dalam semua perbuatan shalat sebatas kemampuan. Karena itu, ketenangan harus dicapai dalam peralihan-peralihan yang ujungnya adalah gerakan, karena ketenangan di dalamnya itu dilakukan dengan gerakan yang seimbang, bukan dengan cepat

[694] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (736, 737).

sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan cara berjalan ke tempat shalat. Berjalan tersebut merupakan gerakan menuju shalat. Lalu, bagaimana dengan gerakan dalam shalat? Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلاَةَ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وائتوها وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا

"Jika kalian mendatangi shalat, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari-lari kecil, tetapi datangilah dalam keadaan tenang. Raka'at berapa saja yang kalian dapati, maka kerjakanlah ia! Dan raka'at berapa saja yang kalian lewatkan, maka genapilah!"[695]

Ini juga merupakan dalil tersendiri dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَائْتُوْهَا تَمْشُونَ. وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا

[695] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (908), Muslim dalam pembahasan tentang masjid (602/151), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (572), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (327), dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang masjid (775).

"Jika shalat telah didirikan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari-lari kecil, tetapi datangilah ia dalam berjalan biasa, dan kalian harus tenang. Raka'at berapa saja yang kalian dapati, maka kerjakanlah ia! Dan raka'at berapa saja yang kalian lewatkan, maka qadhalah!"

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Abu Daud—demikian pula At-Tirmidzi, Ibnu Abi Dzi'b, Ibrahim bin Sa'd, Ma'mar, Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az-Zuhri meriwayatkan dengan redaksi,

وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"Dan raka'at berapa saja yang kalian lewatkan, maka sempurnakanlah!"

Muhammad bin Umar berkata dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ﷺ, serta Ja'far bin Abu Rabi'ah dari Al A'raj dari Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan dengan redaksi فَأَتِمُّوا *"maka sempurnakanlah"*. Ia juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi ﷺ dengan redaksi فَأَتِمُّوا *"maka sempurnakanlah"*. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

ائْتُوا الصَّلَاةَ وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ. فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ

"Datangilah shalat dalam keadaan kalian tenang. Kerjakanlah raka'at berapa saja yang kalian dapati, dan qadhalah raka'at berapa saja yang terlewatkan oleh kalian."

Abu Daud berkata, "Seperti itulah yang dikatakan Ibnu Sirin dari Abu Hurairah ﷺ, yaitu dengan redaksi وَلْيَقْضِ *"dan hendaklah ia mengqadha"*. Demikian pula riwayat Abu rafi dari Abu Hurairah ﷺ dan Abu Dzar ﷺ, yaitu dengan redaksi, فَأَتِمُّوا *"maka sempurnakanlah"* dan وَاقْضُوا *"dan qadhalah"*. Perbedaan redaksi berasal darinya. [696]

Jika Nabi ﷺ memerintahkan tenang sewaktu pergi shalat dan melarang berlari-lari, maka ketenangan dalam shalat itu lebih kuat alasannya untuk diperintahkan, dan buru-buru dalam shalat juga lebih kuat alasannya untuk dilarang. Dari sini dapat diketahui bahwa orang yang ruku dan sujud itu diperintahkan untuk tenang dan dilarang terburu-buru. Apalagi Nabi ﷺ memerintahkannya untuk tenang setelah mendengar iqamat yang mengharuskannya untuk pergi ke tempat shalat, dan melarangnya untuk shalat sunnah jika mengakibatkan terlewatkannya sebagian shalat. Jadi, Nabi ﷺ memerintahkannya untuk tenang dan melengkapi raka'at yang terlewatkan olehnya sendirian setelah imam salam. Nabi ﷺ menetapkan hal itu lebih diutamakan daripada berangkat dengan cepat-cepat ke tempat shalat. Hal ini menunjukkan kerasnya larangan untuk cepat-cepat dalam shalat. Lalu, bagaimana dengan cepat-cepat di dalamnya shalat?

---

[696] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (573).

Hal itu dijelaskan oleh riwayat Abu Daud dari Abu Tsumamah Al Hannath dari Ka'b bin 'Ujrah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ. فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ.

"Jika salah seorang di antara kalian wudhu dengan membaguskan wudhunya, kemudian ia keluar dengan sengaja menuju masjid, maka janganlah ia menjalin-jalinkan kedua tangannya karena sejatinya ia berada dalam shalat."[697]

Nabi ﷺ melarangnya saat berjalan ke tempat shalat hal-hal yang beliau larang dalam shalat, yaitu bicara dan melakukan perbuatan. Lalu, bagaimana dengan orang yang shalat itu sendiri? Jika ia dilarang untuk cepat-cepat dan terburu-buru dalam berjalan ke tempat shalat, serta diperintahkan untuk tenang meskipun ia terlewatkan sebagian shalat bersama imam sehingga ia harus menggenapi raka'at shalat sendirian, maka terlebih lagi ia diperintahkan untuk tenang di dalam shalat.

Hal itu ditunjukkan oleh perintah Allah dalam Kitab-Nya untuk tenang dan sedang-sedang dalam melakukan gerakan dan berjalan secara mutlak. Allah berfirman,

وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ

"Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu." (Qs. Luqmaan [31]: 19)

---

[697] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (562).

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." (Qs. Al Furqaan [25]: 63)

Hasan dan selainnya berkata, "Maksudnya adalah berjalan dengan tenang." Allah mengabarkan bahwa hamba-hamba Ar-Rahman adalah mereka itu. Jika mereka diperintahkan tenang dalam perbuatan biasa yang merupakan jenis gerakan, maka bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang berjenis ibadah? Kemudian, bagaimana dengan keadaan yang di dalamnya shalat dianggap termasuk jenis ketenangan seperti ruku dan sujud? Jika dalil-dalil ini menunjukkan ketenangan dalam peralihan seperti bangkit, turun, maka bagaimana dengan perbuatan-perbuatan yang menjadi tujuan dari peralihan seperti ruku', sujud, berdiri dan duduk itu sendiri? Semua ini adalah ketenangan itu sendiri. Barangsiapa yang tidak tenang di dalamnya, maka ia dianggap tidak kerja, melainkan sama seperti orang yang menjatuhkan diri untuk duduk tetapi ia tidak duduk. Ia seperti orang yang mengulurkan tangannya ke makanan tetapi tidak makan, atau meletakkannya ke mulut tetapi tidak mengunyahnya.

Selain itu, Allah mewajibkan ruku dan sujud dalam Kitab dan Sunnah. Keduanya hukumnya wajib berdasarkan ijma' ulama sesuai dengan firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْ

"Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu." (Qs. Al Hajj [22]: 77)

Juga sesuai dengan firman Allah,

يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَن سَاقٖ وَيُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

خَٰشِعَةً أَبۡصَٰرُهُمۡ تَرۡهَقُهُمۡ ذِلَّةٞۖ وَقَدۡ كَانُواْ يُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمۡ سَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

"Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa, (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera." (Qs. Al Qalam [68]: 42-43)

فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقُرۡءَانُ لَا يَسۡجُدُونَ

"Mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud." (Qs. Insyiqaq [84]: 20-21)

إِنَّمَا يُؤۡمِنُ بِـَٔايَٰتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدٗا

وَسَبَّحُواْ بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta

memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri." (Qs. As-Sajdah [32]: 15)

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب

"Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)." (Qs. Al 'Alaq [96]: 19)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ

"Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya." (Qs. Al Hajj [22]: 18)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak bersujud kepada Allah akan dikenai adzab. Perintah di atas juga seusai dengan firman Allah,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

"Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari." (Qs. Insaan [76]: 26)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ

"Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (shalat)." (Qs. Al Hijr [15]: 98)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Ruku'-lah', niscaya mereka tidak mau rukuk." (Qs. Al Murshalat [77]: 48)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمْ رَٰكِعُونَ

"Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 55)

Jika Allah dalam Kitab-Nya mewajibkan ruku dan sujud kepada-Nya sebagaimana Allah mewajibkan shalat itu sendiri, maka Nabilah ﷺ yang menjelaskan kepada mereka apa yang diwahyukan kepada mereka. Sunnah beliau berfungsi untuk menafsirkan, menjelaskan dan menunjukkan Kitab. Manakala perbuatan beliau terlaksana sebagai kepatuhan terhadap perintah atau sebagai penafsiran terhadap ayat yang *mujmal (bersifat garis besar)*, maka hukumnya sama seperti hukum perintah yang beliau patuhi dan perkara yang beliau tafsirkan. Oleh karena Nabi ﷺ dalam setiap raka'at melakukan satu kali ruku dan dua kali sujud,

maka keduanya hukumnya wajib. Yang demikian itu merupakan kepatuhan Nabi ﷺ terhadap perintah ruku dan sujud dari Allah, serta penafsiran terhadap hal-hal yang disebutkan secara garis besar dalam Al Qur`an.

Demikian pula, Sunnah beliau menjadi rujukan dalam masalah cara sujud. Beliau mengerjakan shalat fardhu dan sunnah, dan umat Islam pun mengerjakan shalat di masa beliau. Beliau sama sekali tidak shalat kecuali dengan *i'tidal* pada waktu ruku dan sujud, serta dengan *thuma`ninah* dalam semua amalan shalat. Umat Islam di masa beliau juga tidak shalat kecuali dengan *i'tidal* dan *thuma`ninah* pada waktu ruku dan sujud. Demikianlah shalat yang dikerjakan para sahabat di masa beliau. Hal ini menunjukkan kewajiban tenang dan *thuma`ninah* dalam perbuatan-perbuatan ini, sebagaimana ia menunjukkan kewajiban bilangannya, yaitu dua kali sujud bersama setiap satu ruku'.

Selain itu, pelaksanaannya oleh Nabi ﷺ secara kontinu dengan cara seperti ini menjadi salah satu dalil terkuat tentang kewajiban *thuma`ninah* dan ketenangan, karena seandainya hukumnya tidak wajib tentulah Nabi ﷺ meninggalkannya walaupun satu kali untuk menjelaskan kebolehannya, atau untuk menjelaskan kebolehan meninggalkannya dengan ucapan. Oleh karena beliau tidak menjelaskan, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, tentang kebolehan meninggalkan *thuma`ninah* padahal beliau mengerjakannya secara kontinu, maka hal itu menjadi dalil tentang kewajibannya.

Selain itu, terdapat riwayat yang valid dari Nabi ﷺ dalam kitab *Shahih Al Bukhari* bahwa beliau bersabda kepada Malik bin Huwairits dan sahabatnya,

إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Jika datang waktu shalat, maka kumandangkanlah adzan dan iqamat, dan hendaklah kalian diimami oleh yang paling tua di antara kalian berdua. Dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."[698]

Keharusan Imam Meneladani Rasulullah ﷺ dalam Shalat

Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk shalat sebagaimana mereka melihat beliau shalat. Hal itu menunjukkan bahwa imam wajib mengimami shalat jama'ah sebagaimana Nabi ﷺ mengimami shalat jama'ah. Tidak ada dalil yang berbenturan atau yang memberlakukan khusus hadits tersebut, karena imam itu memiliki kewajiban yang tidak wajib bagi makmum dan orang yang shalat sendirian.

Terdapat riwayat valid dari Nabi ﷺ dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Sahl bin Sa'd, ia berkata:

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى

[698] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (631).

الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلاَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوْا.

"Aku melihat Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar. Beliau membaca takbir, lalu orang-orang pun membawa takbir bersama beliau di belakang beliau, sedangkan beliau berada di atas mimbar. Kemudian beliau turun dengan cara mundur hingga beliau sujud di kaki mimbar, kemudian beliau kembali hingga menyelesaikan akhir shalat beliau. Kemudian beliau menghadap kepada jama'ah dan bersabda, *'Wahai kaum muslimin! Aku berbuat demikian agar kalian mengikutiku dan agar kalian mengetahui shalatku'!'*[699]

Dalam kitab *Sunan Abu Daud* dan *Sunan An-Nasa`i* terdapat riwayat dari Salim bin Barrad, ia berkata:

أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ

[699] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَجَافَى بَيْنَ مَرْفِقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مَرْفِقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ.

"Kami mendatangi Uqbah bin Amir Al Anshari Abu Mas'ud, lalu kami bertanya kepadanya, "Ceritakanlah kepada kami shalatnya Rasulullah ﷺ." Ia lantas berdiri di depan kami dalam masjid, kemudian ia membaca takbir. Ketika ia ruku', ia meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Ia meletakkan jari-jarinya lebih rendah dari itu, serta merenggangkan kedua sikunya hingga ia dalam posisi mantap di dalamnya. Kemudian ia membaca: *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."* Kemudian ia berdiri hingga tenang dan mantap semua anggota tubuhnya. Setelah itu ia membaca takbir dan bersujud dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada tanah. Kemudian ia merenggangkan kedua sikunya hingga seluruh anggota tubuhnya tenang."[700]

Ini adalah ijma' para sahabat karena mereka tidak shalat kecuali dalam keadaan *thuma`ninah*. Jika sebagian dari mereka melihat orang yang shalat tanpa *thuma`ninah*, maka mereka menentang dan melarangnya. Tidak seorang pun dari mereka yang menentang orang yang menentang hal tersebut. ini

[700] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (730) dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang shalat (1037).

merupakan ijma' dari para sahabat atas kewajiban tenang dan *thuma`ninah* dalam shalat, baik secara ucapan atau perbuatan. Seandainya hal tersebut tidak wajib, tentulah mereka sekali waktu meninggalkannya sebagaimana mereka meninggalkan sesuatu yang tidak wajib.

Selain itu, ruku dan sujud menurut pengertian bahasa Arab tidak bisa dicapai kecuali dengan tenang pada waktu membungkuk dan meletakkan dahi di tanah. Adapun sekedar menurunkan badan lalu bangkit lagi itu tidak disebut ruku dan sujud. Barangsiapa yang menyebut perbuatan tersebut sebagai ruku dan sujud, maka ia telah keliru dari segi bahasa sehingga ia dituntut untuk mengajukan dalil bahasa bahwa yang demikian itu disebut ruku dan sujud sehingga orang yang mengerjakannya dianggap telah mematuhi perintah, dan sehingga dikatakan bahwa perintah yang dituntut ini telah terlaksana dengan melakukan apa yang telah tercakup oleh sebutan ruku dan sujud. Tetapi yang demikian itu tidak benar hingga diketahui bahwa perbuatan yang sekadarnya ini secara bahasa disebut ruku dan sujud. Yang demikian itu sama sekali tidak didasari dalil. Orang yang berpendapat demikian telah mengatakan sesuatu tanpa memiliki pengetahuan tentang Kitab Allah dan bahasa Arab.

Jika terjadi keraguan apakah orang yang demikian itu dianggap telah berwujud atau tidak, maka ia dinyatakan beliau mematuhi perintah berdasarkan pendapat yang disepakati, karena kewajibannya diketahui dengan pasti, sedangkan pelaksanaannya tidak diketahui dengan pasti. Ia seperti orang yang meyakini kewajiban shalat atau zakat atas dirinya, tetapi ragu apakah sudah melakukannya atau belum.

Ini merupakan pokok yang seyogianya diketahui karena ia dapat membantah pihak yang berbeda pendapat bahwa orang yang berbuat demikian itu telah disebut sujud dan ruku secara bahasa, karena orang yang berpendapat demikian itu mengatakan sesuatu tanpa didasari ilmu dan hujjah. Jika ia dituntut untuk mengajukan dalil, maka bantahannya pun terpatahkan, sedangkan argumen yang benar memihak kepada orang yang mengatakan, "Kami tidak mengetahui bahwa orang tersebut terbebas dari tanggungan kecuali dengan sujud dan ruku yang telah diketahui bersama."

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa seandainya ditemukan penggunaan kata ruku dan sujud dalam bahasa untuk sekedar meletakkan dahi pada tanah tanpa *thuma`ninah*, tentulah orang yang menempelkan dahi dan hidungnya pada tanah itu disebut telah bersujud. Terlebih lagi menurut pihak yang berbeda pendapat bahwa sujud dapat dicapai dengan meletakkan hidung saja, tidak perlu dahi, dan tanpa *thuma`ninah*. Dengan demikian, mematuk tanah dengan hidung itu dianggap sebagai sujud. Padahal kita tahu bahwa ini bukan merupakan maksud bahasa, sebagaimana bahasa Arab tidak menyebut perbuatan mematuk tanah dan semisalnya itu sebagai sujud. Seandainya demikian maknanya, maka orang yang meletakkan dahinya pada tanah untuk mencium sesuatu di atas tanah atau untuk melekatkan tanah pada hidungnya itu dianggap telah bersujud.

Selain itu, Allah mewajibkan kita untuk menjaga dan melanggengkan shalat, serta mencela sikap menelantarkan dan melalaikan shalat. Di awal surah Al Mu'minun Allah berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ
﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ
فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ
﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara shalatnya." (Qs. Al Mu'minun [23]: 1-9)

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas hukumnya wajib. Demikian pula dengan firman Allah dalam surah Al Ma'arij,

۞ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا
مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
دَآئِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ
﴿٢٥﴾ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ
﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٢٩﴾
إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ
ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٣٢﴾
وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَٰدَٰتِهِمْ قَآئِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾

"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta), dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap adzab Tuhannya. Karena sesungguhnya adzab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya). Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka

sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya." (Qs. Al Ma'aarij [70]: 19-34)

Allah mencela semua manusia kecuali yang memiliki sifat-sifat yang diketahui oleh Allah. barangsiapa yang tidak memiliki sifat yang diketahui oleh Allah, maka ia tercela sebagaimana dalam firman Allah,

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟

وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." (Qs. Al 'Ashr [103]: 1-3)

Allah juga berfirman,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya,

maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (Qs. Maryam [19]: 59)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

﴿٥﴾

"Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (Qs. Al Maa'uun [107]: 4-5)

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ

قَٰنِتِينَ

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk." (Qs. Al Baqarah [2]: 238)

Ayat-ayat ini menunjukkan celaan terhadap orang yang meninggalkan sebagian dari kewajiban shalat, meskipun tampaknya ia shalat, seperti orang yang meninggalkan waktu yang wajib, atau tidak menyempurnakan syarat dan rukun shalat, baik lahiriah atau batiniah. Demikianlah penafsiran generasi salaf. Dalam penafsiran 'Abd bin Humaid yang disebutkannya dari Ibnu Mundzir, ia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah tentang firman Allah,

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ

"Dan orang-orang yang memelihara shalatnya." (Qs. Al Mu'minuun [23]: 9) ia berkata, "Maksudnya adalah menjaga wudhunya, waktunya dan ruku'-nya."

Abu Bakar bin Mundzir dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Abu Abdurrahman dari Abdullah, ia berkata: Abdullah ditanya, "Sering kali Allah menyebut shalat dalam Al Qur`an, seperti dalam ayat, ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ *"Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya."* (Qs. Al Ma'aarij [70]: 23) ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ ﴿٢﴾ خَٰشِعُونَ *"(Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya."* (Qs. Al Mu'minuun [23]: 2) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ *"Dan orang-orang yang memelihara shalatnya."* (Qs. Al Mu'minuun [23]: 9) Abdullah menjawab, "Yang dimaksud adalah menjaga waktunya." Orang-orang berkata, "Menurut kami, wahai Abu Abdurrahman, maknanya adalah tidak meninggalkan." Ia berkata, "Meninggalkan shalat itu mengakibatkan kekafiran."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, A'masy menceritakan kepada kami, dari Muslim, dari Masruq tentang firman Allah, ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ ﴿٥﴾ سَاهُونَ *"(Yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya."* (Qs. Al Maa'uun [107]: 5) ia berkata, "Maksudnya adalah mengabaikan waktunya."

Diriwayatkan dari Abu Tsaur dari Ibnu Juraij tentang firman Allah, وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ *"Dan orang-orang yang memelihara shalatnya"* ia berkata, "Maksudnya adalah menjaga shalat fardhu.

Sedangkan yang terdapat dalam surah Al Ma'arij adalah shalat sunnah." Ini merupakan pendapat yang lemah.

Ukuran yang Disyari'atkan bagi Imam untuk Mengikuti Rasulullah ﷺ

Adapun ukuran yang disyari'atkan bagi imam adalah shalatnya Rasulullah ﷺ sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dari Abu Qilabah dari Malik bin Huwairits, bahwa ia berkata,

إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ثُمَّ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Jika datang waktu shalat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah kalian diimami oleh yang paling tua di antara kalian. Kemudian shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat."[701]

Mengenai kata *qiyam (berdiri),* dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir bin Samurah:

[701] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ : قَ ۚ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ، وَنَحْوِهَا وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ إِلَى تَخْفِيفٍ

"Nabi ﷺ dalam shalat Shubuh membaca surah *Qaaf* dan semisalnya, dan shalatnya sesudah itu cenderung ringan."[702]

Nabi ﷺ Meringankan Shalat

Maksudnya adalah Nabi ﷺ menjadikan shalatnya sesudah shalat Shubuh sebagai shalat yang ringan sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Shahih Muslim* juga dari Jabir bin Samurah bahwa ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلُ مِنْ ذَلِكَ

"Rasulullah ﷺ dalam shalat Zhuhur membaca surah Al-Lail, dan dalam shalat Ashar membaca surah seperti itu. Sedangkan dalam shalat Shubuh beliau membaca surah yang lebih panjang dari itu."[703]

---

[702] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (458/168).
[703] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (459/170).

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat Abu Barzah Al Aslami, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ -الَّتِي تَدْعُونَهَا الْأُولَى- لِحِينِ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ -قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيت مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ- وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Hajir (Zhuhur)—yang mereka sebut sebagai shalat pertama—ketika matahari tergelincir. Beliau shalat Ashar, lalu salah seorang di antara kami pulang ke tempat tinggalnya di ujung kota Madinah saat matahari masih hidup (terasa panasnya)—perawi berkata: Aku tidak mengetahui apa yang dikatakannya tentang shalat Maghrib. Nabi ﷺ senang mengakhirkan shalat Isya atau yang mereka sebut *atamah*. Beliau

tidak menyukai (memakruhkan) tidur sebelumnya dan bincang-bincang sesudahnya. Beliau selesai shalat Shubuh ketika seseorang dapat mengenali orang yang duduk di sampingnya. Dalam shalat Shubuh beliau membaca enam puluh ayat hingga seratus ayat."[704]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, ia berkata:

حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةٍ قَدْرَ الم السَّجْدَةِ. وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ. وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْآخِرَتَيْنِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ

"Kami menaksir berdirinya Rasulullah ﷺ dalam shalat Zhuhur dan Ashar. Kami menaksir berdirinya Nabi ﷺ dalam dua raka'at pertama dari shalat Zhuhur adalah sekitar 30 ayat, yaitu seukuran surah As-Sajdah. Kami menaksir berdirinya beliau dalam dua raka'at pertama dari shalat Ashar itu seperti dua raka'at terakhir dari shalat Zhuhur. Kami menaksir berdirinya beliau dalam dua raka'at terakhir dari shalat Ashar sekitar setengah dari itu."[705]

---

[704] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat (547) dan Muslim dalam pembahasan tentang masjid (647/235).

[705] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (452/156), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (804), dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang shalat (475).

Atsar tersebut dituturkan oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasa`i. Sementara dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Jabir bin Samurah dan selainnya, ia berkata:

قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: لَقَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ؛ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. وَلاَ آلُوْ مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ

Umar berkata kepada Sa'd bin Abu Waqqash, "Orang-orang mengadukanmu dalam segala hal, termasuk dalam masalah shalat." Sa'd bin Abu Waqqash menjawab, "Aku memanjangkan pada dua raka'at pertama dan memendekkan dalam dua raka'at terakhir. Aku tidak pernah berhenti meneladani Rasulullah ﷺ." Umar berkata, "Itu adalah prasangka terhadapmu, wahai Abu Ishaq!"[706]

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ, ia berkata:

[706] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (770), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (453/158).

لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطِيلُهَا.

"Shalat Abu Hurairah didirikan, lalu seseorang pergi ke makam Baqi' untuk menunaikan hajatnya dan wudhu, kemudian ia kembali saat Rasulullah ﷺ masih dalam raka'at pertama. Ini lantaran beliau memanjangkan raka'at pertama."[707]

Dalam kitab *Shahih Muslim* juga terdapat riwayat dari Abu Wa'il, ia berkata,

خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَوْمًا فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَقُلْنَا: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ: لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ

[707] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (454/161).

مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ. فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ سِحْرًا.

Ammar bin Yasir pada suatu hari berkhutbah di hadapan kami. Ia menyampaikan khutbahnya secara singkat tetapi bermakna. Lalu kami bertanya, "Wahai Abu Yaqzhan, mengapa engkau menyampaikan khutbah yang bermakna dan secara singkat. Bukankah sebaiknya untuk memanjangkannya sedikit?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan tanda akan pemahaman agamanya. Karena itu, panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah. Dan sesungguhnya di antara bayan (retorika) itu ada yang seperti sihir.'*"[708]

Rasulullah ﷺ Shalat dengan Ringan

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Jabir bin Samurah ﷺ, ia berkata,

كُنْت أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ. فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا

"Aku shalat bersama Nabi ﷺ dalam beberapa shalat. Shalatnya beliau adalah sedang-sedang saja."[709]

---

[708] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (869/47).
[709] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat Jum'at (42/886).

Maksudnya adalah pertengahan. Praktik yang beliau sunnahkan beliau umat beliau adalah meringankan sesuai yang diperintahkan para imam, karena meringankan shalat itu termasuk perkara sekunder, sedangkan yang menjadi rujukan dalam ukurannya adalah Sunnah sebagaimana yang dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Jabir ﷺ, ia berkata:

كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا -وَقَالَ مَرَّةً: ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ- فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَقَالَ مَرَّةً: الْعِشَاءَ؛ فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ- فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ. فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى. فَقِيلَ: نَافَقْتَ. فَقَالَ: مَا نَافَقْتُ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَإِنَّهُ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ اِقْرَأْ

بِكَذَا اقْرَأْ بِكَذَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

"Mu'adz ﷺ shalat bersama Nabi ﷺ, kemudian ia pulang dan mengimami kami." Jabir pernah berkata, "Kemudian ia pulang untuk mengimami kaumnya. Ia lantas memberitahukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ—dalam kesempatan lain ia mengatakan: Shalat Isya. Mu'adz shalat bersama Nabi ﷺ, kemudian ia pulang untuk mengimami kaumnya dengan membaca surah Al Baqarah. Kemudian ada seseorang yang memisahkan diri dan shalat sendirian. Kemudian ada yang berkata, "Engkau telah berbuat munafik." Orang itu menjawab, "Aku tidak berbuat munafik." Kemudian orang itu mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini orang-orang bekerja mengairi tanaman, dan kami bekerja dengan tangan-tangan kami. Mu'adz datang untuk mengimami kami lalu ia membaca shalat Al Baqarah. Nabi ﷺ bersabda, *'Apakah kamu ini pembuat fitnah, wahai Mu'adz? Bacalah surah demikian dan demikian.'*[710] Abu Zubair berkata, "Maksudnya adalah surah Al A'laa dan Al-Lail."

Dalam sebuah riwayat milik Al Bukhari dari Jabir ﷺ, ia berkata,

أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي -وَذَكَرَهُ نَحْوَهُ فَقَالَ فِي آخِرِهِ—:

[710] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6106) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (178).

فَلَوْلاَ صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الضَّعِيْفُ وَالْكَبِيرُ وَذُو الْحَاجَةِ

"Datang seorang laki-laki dengan membawa dua alat penimba, dan ia mendapati Mu'adz sedang shalat —kemudian ia menyebutkan hadits seperti di atas—. Kemudian di akhirnya Nabi ﷺ bersabda, *"Sebaiknya engkau shalat dengan membaca surah Al A'laa, Asy-Syams dan Al-Lail, karena yang shalat di belakangmu itu ada orang lemah, orang tua dan orang yang memiliki kebutuhan."*[711]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* juga terdapat riwayat dari Abu Mas'ud ﷺ, ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ. قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ

[711] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (705).

مُنَفِّرِينَ. فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ. فَإِنَّ وَرَاءَهُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Aku terlambat shalat Shubuh karena fulan memanjangkan shalat kami." Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ lebih besar kemarahannya dalam memberikan nasihat daripada kemarahan beliau pada waktu itu. Beliau bersabda, *"Wahai manusia! Sesungguhnya di antara kalian itu ada orang-orang yang menjauhkan orang lain dari agama. Siapa di antara kalian yang mengimami shalat, maka hendaklah ia memendekkan shalatnya, karena yang shalat di belakang kalian itu ada orang tua, orang lemah, dan orang yang memiliki kebutuhan."*[712]

Dalam sebuah riwayat disebutkan,

فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ.

"Karena di antara mereka itu ada orang yang lemah dan tua."[713]

Dalam riwayat lain disebutkan,

فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ

[712] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (704) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (466/182).

[713] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (467/184).

"Maka hendaklah ia meringankan shalatnya, karena di antara mereka itu ada orang sakit, orang lemah dan orang yang memiliki kebutuhan."[714]

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* terdapat riwayat dari Abu Qatadah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنِّي لَأَقُوم إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

"Sesungguhnya aku benar-benar memasuki shalat dalam keadaan ingin memperpanjang shalatku, tetapi aku mendengar tangisan anak kecil sehingga aku mempercepat shalatku karena tidak senang memberatkan ibunya anak itu."[715]

Adapun ukuran rukun selebihnya dijelaskan dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata,

مَا صَلَّيْت وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ صَلاَةً مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku sama sekali tidak pernah shalat di belakang imam yang lebih ringan shalatnya dan lebih sempurna shalatnya daripada Nabi ﷺ."

Dalam sebuah riwayat dari Syarik dari Anas bin Malik disebutkan,

---

[714] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (467/185).
[715] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تَفْتَتِنَ أُمُّهُ

"Jika Nabi ﷺ mendengar tangisan seorang anak, maka beliau meringankan shalatnya karena khawatir ibunya menjadi susah."[716]

Al Bukhari dan Muslim melansir riwayat tentang kedua hal di atas dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكَمِّلُهَا وَفِي لَفْظٍ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُتِمُّ

"Nabi ﷺ memendekkan shalat dan menyempurnakannya." Dalam redaksi lain, "Beliau memendekkan shalat dan melengkapinya."[717]

Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abu Qatadah dari Anas bin Malik ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

716 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

717 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (706) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (469/188).

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ مِنْ صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ

"Sesungguhnya aku benar-benar memasuki shalat dalam keadaan ingin memperpanjang shalatku, tetapi aku mendengar tangisan anak kecil sehingga aku mempercepat shalatku karena aku tahu beratnya perasaan ibunya akibat tangisan anak itu."[718]

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Tsabit dari Anas ﷺ, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَفِيفَةِ أَوْ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ

"Rasulullah ﷺ mendengar tangisan anak kecil bersama ibunya saat shalat, lalu beliau membaca surah yang ringan, atau surah yang pendek."[719]

Muslim juga meriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata,

---

718 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
719 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

مَا صَلَّيْت خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلاَةً وَلاَ أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ صَلاَتُهُ مُتَقَارِبَةً وَصَلاَةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَدَّ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ.

"Aku tidak pernah shalat di belakang seseorang yang meringkas shalatnya tetapi lebih sempurna shalatnya daripada Rasulullah ﷺ. Shalatnya beliau sedang-sedang saja, dan shalatnya Abu Bakar juga sedang-sedang saja. Lalu pada zaman Umar ﷺ, ia memanjangkan shalat Shubuh."[720]

Muslim juga meriwayatkan dari Qatadah dari Anas ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلاَةً فِي تَمَامٍ.

"Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling ringan shalatnya tetapi tetap sempurna."[721]

Perkataan Anas, "Aku sama sekali tidak pernah shalat di belakang imam yang lebih ringan shalatnya dan lebih sempurna shalatnya daripada Nabi ﷺ" maksudnya adalah: Nabi ﷺ merupakan imam yang paling ringan shalatnya sekaligus imam yang paling sempurna shalatnya. Yang demikian itu disebabkan

[720] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (473/196).
[721] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (496/189).

shalatnya Nabi ﷺ itu seimbang dan sesuai antara satu bagiannya dengan bagian yang lain sebagaimana dijelaskan dalam redaksi lain,

وَكَانَتْ صَلَاتُهُ مُعْتَدِلَةً

"Shalatnya Nabi ﷺ itu seimbang."

Juga dijelaskan dalam redaksi lain,

وَكَانَتْ صَلَاتُهُ مُتَقَارِبَةً

"Shalat beliau berdekatan (seimbang)."

Alasannya adalah karena Nabi ﷺ meringankan berdiri dan duduk dalam shalat, tetapi shalat beliau merupakan shalat yang paling sempurna karena memanjangkan ruku dan sujud. Seandainya satu perbuatan—seperti berdiri—itu disebut paling ringan sekaligus paling sempurna, maka hal itu bertentangan. Karena itu dijelaskan maksud dari peringanan shalat yang dikerjakan Nabi ﷺ ketika ada anak kecil yang menangis, yaitu membaca surah yang pendek. Nabi ﷺ menjelaskan bahwa Umar bin Khaththab رضي الله عنه memanjangkan shalat Shubuh, dan yang ia panjangkan adalah bacaan Al Qur`an karena Umar رضي الله عنه dalam shalat Shubuh membaca surah Yunus, Hud dan Yusuf.

Di antara riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah riwayat Abu Daud dalam kitab *As-Sunan* dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata,

مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامٍ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ. وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ

"Aku tidak pernah shalat di belakang seseorang yang lebih ringan shalatnya daripada Rasulullah ﷺ, dalam keadaan sempurna. Rasulullah ﷺ apabila membaca, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya',* maka beliau berdiri hingga kami mengatakan, 'Beliau lupa.' Kemudian beliau bertakbir dan bersujud. Beliau duduk di antara dua sujud hingga kami mengatakan, 'Beliau lupa.'"[722]

Hadits ini serupa dengan riwayat yang dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas ﷺ, ia berkata,

إِنِّي لاَ آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا

[722] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (853).

"Sesungguhnya aku tidak henti-hentinya mengimami shalat kalian sebagaimana Rasulullah ﷺ mengimami shalat kami."[723]

Tsabit berkata, "Anas melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Jika Anas mengangkat kepalanya dari ruku', maka ia berdiri tegak hingga seseorang berkata (dalam hati), "Anas lupa."[724]

Al Bukhari juga meriwayatkan hadits dari Syu'bah, ia berkata: Anas ﷺ berkata untuk menggambarkan shalatnya Rasulullah ﷺ,

وَكَانَ يُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

"Beliau shalat, dan jika beliau mengangkat kepala dari ruku', maka beliau berdiri hingga seseorang berkata (dalam hati), 'Beliau lupa.'"[725]

Inilah hadits-hadits Anas yang shahih. Seluruhnya menjelaskan bahwa shalatnya Nabi ﷺ yang beliau pendekkan sekaligus beliau sempurnakan, dan merupakan shalat yang paling ringan sekaligus paling sempurna adalah beliau berdiri dari ruku hingga seseorang mengira bahwa beliau lupa, dan beliau duduk di antara dua sujud hingga seseorang mengira bahwa beliau lupa. Jika Nabi ﷺ berbuat demikian dalam shalat yang demikian, maka kita tahu berdasarkan ijma' umat Islam dan Sunnah yang

---

[723] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (821), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (472/195).

[724] *Ibid.*

[725] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

mutawatir bahwa ruku dan sujud tidak kurang dari batasan *i'tidal* tersebut. Bahkan para ulama mengatakan bahwa tidak disyari'atkan dan tidak diperbolehkan menjadikan kedua *i'tidal* ini seukuran dengan ruku dan sujud, melainkan kurang dari ruku dan sujud.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Syu'bah dari Hakam, ia berkata, "Kufah pernah dikuasai oleh seorang laki-laki—Hakam menyebut namanya adalah Zaman bin Asy'ats, tetapi Ghundar dalam sebuah riwayat menyebut namanya adalah Mathar bin Najiyah. Ia menyuruh Abu 'Ubaidah bin Abdullah untuk mengimami shalatnya orang-orang, lalu ia pun mendirikan shalat. Jika ia mengangkat kepala dari ruku', maka ia berdiri seukuran saya membaca:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Ya Allah, segala puji bagi-Mu sepenuh langit dan bumi, serta sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu. Engkau adalah Yang berhak atas pujian dan kemuliaan. Tiada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidaklah kekayaan dapat melindungi pemiliknya dari murka-Mu."

Hakam melanjutkan, "Kemudian aku mengadukan hal itu kepada Abdurrahman bin Abu Laila. Ia berkata, "Aku mendengar Barra' bin Azib berkata,

كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامُهُ وَرُكُوعُهُ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ

"Shalatnya Rasulullah ﷺ itu berdiri dan ruku'-nya, bangkitnya dari ruku', sujudnya, dan duduknya antara dua sujud itu hampir sama."

Syu'bah berkata, "Kemudian aku mengadukan hal itu kepada Amr bin Murrah, dan ia pun berkata, "Aku melihat Abdurrahman bin Abu Laila, tetapi shalatnya tidak seperti ini."[726]

Redaksi Mathar dari Syu'bah adalah:

كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُودُهُ. وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ - مَا خَلاَ الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ - قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

"Ruku'-nya Nabi ﷺ, sujudnya, dan duduknya di antara dua sujud, dan bangkitnya dari ruku'—selain berdiri dan duduk—itu hampir sama.

[726] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (471/194).

Inilah yang dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahih* dan *As-Sunan* dari hadits Hilal bin Abu Humaid dari Ibnu Abi Laila dari Barra' bin Azib, ia berkata:

رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرُكُوعَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالِانْصِرَافِ: قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

"Aku mengamati shalat bersama Muhammad ﷺ, lalu aku mendapati berdirinya Nabi ﷺ, kemudian rukunya, *i'tidal*-nya sesudah ruku', sujudnya, duduknya di antara dua sujud, lalu sujudnya lagi, lalu duduknya antara salam dan beranjak, (seluruhnya) hampir sama."[727]

Hal ini dikuatkan oleh riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasa`i dari Abu Sa'id Al Khudri ﷺ,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ

[727] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (471/193) dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (132), serta Ad-Darimi (1/306, 307).

وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Rasulullah ﷺ berdoa ketika mengangkat kepala beliau dari ruku', *"Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah, segala puji bagi-Mu sepenuh langit dan bumi, serta sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu. Engkau adalah Yang berhak atas pujian dan kemuliaan. Perkataan paling benar yang diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hamba-Mu, adalah: Tiada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidaklah kekayaan dapat melindungi pemiliknya dari murka-Mu."*[728]

Perkataan أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ *"perkataan paling benar yang diucapkan seorang hamba"*, seperti inilah yang tertera dalam hadits. Ia berkedudukan sebagai *khabar* bagi *mubtada'* yang tidak ditampilkan. Adapun redaksi yang disebutkan oleh sebagian pengarang dari kalangan fuqaha dan kaum sufi, yaitu حَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ *"benarlah apa yang dikatakan seorang hamba"* merupakan redaksi yang menyimpang tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama Hadits dan Sunnah, tidak memiliki dasar sanad sama sekali. Selain itu, maknanya juga salah kaprah karena setiap hamba itu ada kalanya berkata benar dan ada kalanya berkata

[728] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (477/205).

batil. Sedangkan Allah senantiasa berkata benar dan memberi petunjuk kepada jalan yang benar sebagaimana firman Allah,

فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ

"Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan." (Qs. Shaad [38]: 84)

Selain itu, shalat tidak dibangun kecuali di atas dasar pujian kepada Allah ﷻ.

Muslim dan selainnya meriwayatkan dari 'Atha' dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

"Nabi ﷺ apabila bangkit dari ruku maka beliau membaca, *"Ya Allah, segala puji bagi-Mu sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu. Engkau adalah Yang berhak atas pujian dan kemuliaan. Perkataan*

paling benar yang diucapkan seorang hamba, dan kami semua adalah hamba-Mu, adalah: Tiada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidaklah kekayaan dapat melindungi pemiliknya dari murka-Mu'."[729]

Muslim dan selainnya juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

"Nabi ﷺ apabila bangkit dari ruku', maka beliau membaca, *'Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah, segala puji bagi-Mu sepenuh langit dan bumi, serta sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki sesudah itu'."*[730]

Dalam riwayat lain milik Muslim disebutkan bahwa sesudah dzikir tersebut Nabi ﷺ menambahkan doa,

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنْ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ

---

[729] *Ibid.*

[730] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (476/204).

"Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran."[731]

Barangkali ada yang berkata, "Jika seperti ini shalatnya Rasulullah ﷺ yang disepakati periwayatannya oleh para sahabat, serta dituturkan oleh para penghimpun kitab *Ash-Shahih, As-Sunan* dan *Al Musnad* dari jalur-jalur riwayat ini dan selainnya, sedangkan shalat adalah tiang agama. Bagaimana mungkin hal itu luput dari pengetahuan sekelompok fuqaha Irak dan selainnya sehingga mereka tidak menjadikan *i'tidal* dari ruku dan duduk antara dua sujud sebagai perbuatan yang ukurannya mendekati ukuran ruku dan sujud? Mereka pun tidak menganjurkan di dalamnya dzikir yang lebih banyak daripada sekedar tahmid dengan lafazh, "Segala puji bagi-Mu." Bahkan sebagian ulama Fiqih mengatakan, "Jika seseorang membaca terlalu panjang, maka shalatnya batal."

Jawabnya, penyebab masalah ini dan masalah lain adalah telah menjadi Sunnah bahwa shalat jama'ah diimami oleh para umara dan pemimpin pasukan. Orang yang memimpin jihad adalah orang yang memimpin shalat di zaman Rasulullah ﷺ dan Khulafa' Rasyidun serta masa sesudah itu hingga zaman Daulah Bani Abbas. Khalifah-lah yang mengimami shalat lima waktu dan shalat Jum'at. Umat Islam tidak mengetahui selain aturan tersebut. Nabi ﷺ telah mengabarkan tentang perubahan yang akan terjadi sesudah itu hingga beliau bersabda,

---

[731] *Ibid.*

سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً.

"Sepeninggalku nanti akan ada para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktunya. Karena itu, kerjakanlah shalat pada waktunya dan jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat nafilah (sunah)."[732]

Di antara mereka ada yang mengakhirkan shalat dari waktunya hingga habis waktu yang disyari'atkan, sebagaimana sebagian mereka tidak menyempurnakan takbir. Maksudnya, tidak membaca takbir peralihan ruku dan selainnya dengan suara keras. Di antara mereka ada pula yang tidak menyempurnakan *i'tidal*. Praktik ini tersebar luas di tengah masyarakat hingga anak-anak kecil terbiasa dengan cara seperti itu. Bahkan ada banyak kalangan khusus yang tidak memahami Sunnah selain cara tersebut. Kemudian jika datang para pemimpin yang menghidupkan Sunnah, maka mereka pun mengetahui sebagaimana dijelaskan oleh Al Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya dari Qatadah dari 'Ikrimah, ia berkata:

[732]HR. Muslim dalam pembahasan tentang masjid (648/244).

صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً. فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ لَأَحْمَقُ. فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ. سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku shalat di belakang seorang syaikh di Makkah, lalu ia membaca takbir sebanyak dua puluh dua kali takbir. Kemudian aku berkata kepada Ibnu Abbas, Orang itu benar-benar bodoh'. Ibnu Abbas berkata, 'Semoga ibumu kehilanganmu! Itu adalah Sunnah Abu Qasim (Muhammad) ﷺ'."[733]

Dalam riwayat Abu Bisyr dari 'Ikrimah, ia berkata, "Aku melihat seorang laki-laki di samping Maqam Ibrahim. Ia membaca takbir setiap kali ia menjatuhkan diri dan bangkit, serta ketika ia berdiri dan meletakkan tubuhnya. Ketika aku menceritakan hal itu kepada Ibnu Abbas ﷺ, ia berkata, "Bukankah itu shalatnya Rasulullah ﷺ? Celaka kau!"[734]

Tabligh (Menyampaikan Bacaan) di Belakang Imam

Ini berarti bahwa imam membaca takbir dengan suara keras, sedangkan para imam yang diikuti oleh 'Ikrimah tidak melakukan hal itu. Ibnu Abbas ﷺ belum menjadi imam hingga ia mengetahui hal itu, sehingga 'Ikrimah menentang hal itu sampai ia diberitahu oleh Ibnu Abbas. Adapun soal takbir itu sendiri, tidak

[733] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (788).
[734] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (787).

seorang pun yang samar dalam mengetahuinya. Ini seperti kasus dimana sebagian besar imam dari generasi akhir tidak membaca takbir dengan suara keras, melainkan yang melakukannya adalah muadzin dan semisalnya sehingga mayoritas orang mengira bahwa inilah aturan Sunnah. Padahal tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa yang demikian itu bukan termasuk aturan Sunnah, bahkan mereka menyepakati berdasarkan riwayat *mutawatir* mereka dari Nabi ﷺ bahwa muadzin atau makmum lain tidak boleh membaca takbir dengan suara keras secara kontinu, sebagaimana Bilal tidak melakukan hal itu di belakang Nabi ﷺ. Tetapi ketika hal itu dibutuhkan karena lemahnya suara imam atau karena banyaknya jama'ah, maka mereka berargumen untuk membolehkannya dengan riwayat bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه memperdengarkan takbir kepada para jama'ah di belakang Rasulullah ﷺ pada waktu beliau sakit.[735] Karena itu para fuqaha berbeda pendapat mengenai bacaan takbir dengan suara keras oleh makmum tanpa ada hajat; apakah hal itu membatalkan shalatnya atau tidak?

Misalnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* serta dalam kitab *As-Sunan* dari Mutharrif bin Abdullah bin Syakhir, ia berkata: Aku shalat di belakang Ali bin Abu Thalib bersama Imran bin Hushain. Setiap kali ia bersujud, maka ia bertakbir. Jika ia mengangkat kepala, maka ia bertakbir. Dan jika ia bangkit dari dua raka'at, maka ia bertakbir. Setelah selesai shalat, Imran bin Hushain memegang tanganku dan berkata, "Shalat ini mengingatkanku akan shalatnya Muhammad ﷺ." Atau ia berkata, "Dahulu Muhammad ﷺ

[735] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (786), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (393/33), dan Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (835).

mengimami shalat kami."[736] Karena itu ia membaca takbir dengan suara keras sehingga terdengar oleh 'Imran dan Mutharrif sebagaimana didengar oleh orang lain.

Hadits semisal terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain* dan *As-Sunan* juga dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا: يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ مِنْ الثِّنْتَيْنِ: يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

"Abu Hurairahbertakbir dalam setiap shalat fardhu dan selainnya. Ia bertakbir ketika bangkit, kemudian bertakbir ketika bersujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepala, kemudian

[736] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (712) dari Aisyah ﷺ, Muslim dalam pembahasan tentang shalat (413/85), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (606), dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang keimaman (798), mereka semua dari Jabir.

bertakbir ketika bangun dari duduk dari dua kedua. Ia melakukan hal itu dalam setiap raka'at hingga selesai shalat. Kemudian ia berkata ketika selesai shalat, 'Demi Dzat yang menguasai jiwaku, sesungguhnya aku adalah yang paling menyerupai shalatnya Rasulullah ﷺ di antara kalian. Sesungguhnya inilah shalatnya Rasulullah ﷺ hingga beliau meninggal dunia'."[737]

Inilah yang dilakukan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه ketika ia menjadi gubernur Madinah, karena Mu'awiyah menggilir antara dia dan Marwan bin Hakam dalam menduduki jabatan gubernur Madinah. Sekali waktu Abu Hurairah رضي الله عنه yang menjabat, dan sekali waktu Marwan yang menjabat. Abu Hurairah رضي الله عنه mengimami shalat penduduk Madinah dengan cara yang paling menyerupai shalatnya Rasulullah ﷺ daripada Marwan dan gubernur Madinah lainnya.

Pernyataan "dalam shalat fardhu dan selainnya" maksudnya adalah shalat-shalat sunnah seperti Tarawih sebagaimana yang dilansir oleh Al Bukhari dari hadits Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits dan Abu Salamah:

أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ فَيُكَبِّرُ

737 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (803), Muslim dalam pembahasan tentang shalat (392/28), Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (836), dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1156).

حِينَ يَقُومُ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"Abu Hurairah ﷺ membaca takbir dalam setiap shalat, baik fardhu atau selainnya, baik dalam bulan Ramadhan atau selainnya. Ia bertakbir saat berdiri dan bertakbir saat ruku', kemudian ia membaca, *'Allah mendengar orang yang memujinya'*. Kemudian ia membaca, *'Wahai Tuhan kami, bagi-Mu segala puji'*. Kemudian ia menyebutkan redaksi yang serupa. [738]

Orang-orang telah terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh selain Abu Hurairah ﷺ, sehingga mereka tidak mengetahui hal itu sampai mereka bertanya kepadanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah:

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[738] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (803).

"Abu Hurairah ﷺ bertakbir dalam shalat setiap kali bangkit dan turun, lalu aku bertanya, 'Wahai Abu Hurairah, takbir apa itu?' Ia menjawab, 'Sungguh, itulah shalatnya Rasulullah ﷺ'."[739]

Makna semua ini adalah imam membaca takbir dengan suara keras. karena itu mereka menyebutnya sebagai penyempurnaan takbir karena takbir disempurnakan dengan cara dikeraskan bacaannya serta dikerjakan dalam setiap gerakan turun dan naik.

Hal itu dijelaskan dalam riwayat Al Bukhari dalam bab *Takbir Ketika Bangkit dari Dua Raka'at,* ia berkata: Ibnu Zubair bertakbir sewaktu bangkit. Kemudian Al Bukhari meriwayatkan dari hadits Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin Harits, ia berkata:

صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ. وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Abu Sa'id mengimami kami shalat, dan ia membaca takbir dengan suara keras ketika mengangkat kepalanya dari sujud, ketika bersujud, ketika bangkit, dan ketika berdiri dari dua raka'at. Ia berkata, 'Seperti inilah aku melihat Rasulullah ﷺ'."[740]

---

[739] HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat (392/31).
[740] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (825).

Kemudian Al Bukhari menyusulinya dengan hadits Mutharrif, ia berkata:

صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا سَلَّمَ. أَخَذَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِيَدِي. فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Aku shalat bersama Imran bin Hushain di belakang Ali bin Abu Thalib ﷺ. Setiap kali ia bersujud, maka ia bertakbir. Jika ia mengangkat kepala, maka ia bertakbir. Dan jika ia bangkit dari dua raka'at, maka ia bertakbir. Setelah salam, Imran bin Hushain memegang tanganku dan berkata, 'Ia mengimami kita shalat seperti shalatnya Muhammad ﷺ'. Atau ia berkata, "Shalat ini mengingatkanku akan shalatnya Muhammad ﷺ."[741]

Riwayat ini menjelaskan bahwa yang dibicarakan dalam hadits tersebut adalah membaca takbir dengan suara keras. sedangkan sekedar takbir, hal itu tidak samar bagi seorang pun, dan yang demikian itu bukan termasuk perkara yang di luar pengetahuan kalangan luas; apakah imam melakukannya atau

[741] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (826).

tidak melakukannya? Jadi, pernyataan mereka bahwa para imam tidak melakukannya itu tidak benar, sebagaimana pernyataan mereka bahwa para imam tidak membaca dalam shalat yang samar itu juga tidak benar. begitu juga dengan pernyataan bahwa tidak ada bacaan tasbih dalam ruku dan ruku', serta tidak ada bacaan dalam dua raka'at terakhir.

Karena itu sebagian orang yang tidak menyempurnakan takbir dan tidak membacanya dengan keras berargumen dengan riwayat dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya bahwa ia shalat bersama Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak menyempurnakan takbir. [742] *Atsar* ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Bukhari dalam kitab *At-Tarikh Al Kabir.* Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan bahwa ia berkata, "Menurut kami, pendapat ini keliru. Kendati sanad hadits ini terjaga, namun mungkin saja Ibnu Abza shalat di belakang Nabi ﷺ di belakang masjid sedangkan suara Nabi ﷺ lemah sehingga ia tidak mendengar takbir beliau. Dari sini ia meyakini bahwa Nabi ﷺ tidak menyempurnakan takbir. Jika tidak demikian, maka sesungguhnya hadits-hadits *mutawatir* itu berbeda dari itu. Seandainya riwayat yang berbeda darinya adalah *syadz (asing),* maka riwayat tersebut tidak dilirik.

Selain itu, ada banyak fuqaha generasi akhir yang meyakini bahwa penyempurnaan takbir itu dilakukan oleh Nabi ﷺ meskipun dengan suara samar. Sedangkan Ali bin Abu Thalib, Abu Hurairah رضي الله عنه dan para imam lain hanya bertujuan untuk mengajari para jama'ah tentang praktik takbir itu sendiri dalam perpindahan.

---

[742] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (837). Abu Daud berkata, "Maknanya adalah jika Rasulullah SAW mengangkat kepala dari ruku' dan ingin sujud, maka beliau tidak bertakbir. Begitu juga, jika beliau bangkit dari sujud, maka beliau tidak bertakbir."

Implikasinya adalah mayoritas umat Islam tidak tahu bahwa dalam shalat tidak dibaca takbir saat gerakan turun dan naik.

Ini jelas keliru, tidak diragukan lagi. Tidak ada perbedaan pendapat di antara orang yang mengetahui keadaan yang sebenarnya. Seandainya yang dimaksud adalah takbir secara samar, maka tidak benar sekiranya hal itu dinyatakan ada atau tidak ada, karena biasanya makmum tidak mengetahui hal itu dari imamnya. Tindakan meninggalkan takbir secara keseluruhan tidak bisa disebut sebagai tindakan meninggalkan, karena para imam biasanya membaca takbir pada saat memasuki shalat, bukan pada perpindahan. Padahal aturan Sunnah tidak demikian, bahkan hadits-hadits yang ada menjelaskan bahwa gerakan naik dan turunnya imam itu selalu dibarengi takbir. Ishaq bin Manshur berkata, "Saya pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, 'Apa yang mereka kurangi dari takbir?' Ia menjawab, 'Yaitu ketika seseorang jatuh ke sujud dari ruku', dan ketika ia hendak melakukan sujud yang kedua dalam setiap raka'at."

Imam Ahmad menjelaskan bahwa para imam tidak menyempurnakan takbir, melainkan mengurangi takbir dalam setiap gerakan turun dari berdiri dan duduk, dan seperti itulah yang terjadi—Allah Mahatahu. Alasannya adalah karena gerakan turun itu dapat disaksikan dengan mata kepala sehingga mereka mengira bahwa makmum tidak perlu mendengar suara takbir imam karena ia bisa melihat ruku dan sujudnya. Lain halnya ketika bangkit dari ruku karena makmum tidak bisa melihat imam sehingga untuk mengetahui bangkitnya imam dibutuhkan takbir.

Kebenaran pendapat Imam Ahmad ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abza bahwa ia shalat di belakang Nabi ﷺ, dimana beliau tidak menyempurnakan takbir, yaitu beliau tidak membaca takbir

ketika bergerak turun. Seperti inilah yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya.

Abu Umar bin Abdul Barr mengira bahwa generasi salaf tidak membaca takbir saat melakukan gerakan turun dan naik, lalu ia menjadikan hal itu sebagai argumen bahwa takbir tidak wajib karena mereka tidak mungkin mengakui tindakan umat yang meninggalkan sesuatu yang wajib, hingga diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia bertakbir ketika shalat sendirian, baik shalat fardhu atau shalat sunnah. [743] Sedangkan Ahmad tidak meriwayatkan dari Ibnu Umar kecuali yang menurutnya shahih, *Insya'allah.*

Ia berkata, "Adapun riwayat Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia bertakbir dalam shalat setiap kali melakukan gerakan turun dan naik, secara tekstual menunjukkan bahwa seperti itulah yang ia lakukan, baik sebagai imam atau bukan."

Saya katakan, apa yang diriwayatkan oleh Malik tidak mengandung keraguan, dan apa yang disebutkan Ahmad tidak bertentangan dengannya. Akan tetapi, Ibnu Abdil Barr keliru dalam memahami pernyataan Imam Ahmad, karena pernyataan Imam Ahmad sebenarnya berkaitan dengan takbir sesudah shalat pada hari-hari 'Idul Adha, bukan takbir dalam shalat. Karena itu Imam Ahmad membedakan antara fardhu dan sunnah. Ia mengatakan, "Saya lebih menyukai takbir sesudah shalat fardhu, bukan sesudah shalat sunnah." Sedangkan Imam Ahmad dan selainnya tidak membedakan dalam takbir shalat antara shalat fardhu dan shalat sunnah. Bahkan, sesuai yang terbaca jelas dari madzhabnya, takbir dalam shalat itu hukumnya wajib dalam shalat

[743] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang dua shalat 'Id dalam kitab *Fath Al Bari* (2/461).

sunnah, sebagaimana ia wajib dalam shalat fardhu. Sedangkan pendapat yang membedakan keduanya bukan merupakan pendapat Imam Ahmad atau imam lain.

Adapun riwayat yang disebutkannya dari Ibnu Umar berkaitan dengan takbir sesudah shalat manakala ia shalat sendirian, sesungguhnya riwayat tersebut masyhur darinya. Ini adalah masalah perselisihan yang masyhur di antara para ulama. Ibnu Abdil Barr berkata: Hadits Abu Salamah menyebutkan bahwa Abu Hurairah ﷺ mengimami shalat jama'ah. Dalam shalatnya itu ia membaca takbir dalam setiap gerakan turun dan naik. Setelah selesai shalat, ia berkata,

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling serupa shalatnya dengan shalatnya Rasulullah ﷺ di antara kalian."[744]

Ibnu Abdil Barr lantas berkata, "Orang-orang tidak melakukan hal itu seluruhnya." Hal itu ditunjukkan oleh riwayat Ibnu Abi Dzi'bin dari Sa'id bin Sam'an dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia berkata,

ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُنَّ وَتَرَكَهُنَّ النَّاسُ: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ

744 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

يَدَيْهِ مَدًّا وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَخَفَضَ

"Ada tiga hal yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ tetapi ditinggalkan oleh orang-orang. Setiap kali beliau hendak memasuki shalat, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau. Beliau diam sebentar sebelum membaca (Al Fatihah) untuk memohon kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Beliau juga membaca takbir setiap kali beliau melakukan gerakan naik dan turun."[745]

Saya katakan, ketiga hal inilah yang ditinggalkan sekelompok imam dan fuqaha yang tidak mengangkat kedua tangan, tidak mewajibkan takbir, tidak menganjurkan doa Iftitah dan Ta'awudz, serta tidak membaca takbir peralihan dengan suara keras.

Ada satu kelompok ulama yang mengatakan bahwa takbir adalah pemberitahuan akan gerakan-gerakan imam dan syiar shalat. Hukumnya bukan sunnah kecuali dalam shalat jama'ah. Adapun bagi orang yang shalat sendirian, tidak ada dosa baginya sekiranya ia tidak bertakbir. Karena itu Malik menyebutkan hadits ini dan hadits Ibnu Syihab dari Ali bin Husain, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ

[745] HR. An-Nasa`i dalam pembahasan tentang doa Iftitah (883).

"Rasulullah ﷺ membaca takbir dalam shalat setiap kali melakukan gerakan turun dan naik. Shalat beliau senantiasa seperti itu hingga beliau berjumpa dengan Allah ﷻ (wafat)."[746]

Hadits Ibnu Umar dan Jabir ﷺ bahwa keduanya bertakbir setiap kali keduanya melakukan gerakan naik dan turun dalam shalat. Jabir mengajarkan hal itu kepada mereka.[747] Ia berkata, "Lalu Malik menyebutkan hadits-hadits ini seluruhnya untuk menjelaskan bahwa takbir merupakan bagian dari sunnah (aturan) shalat."

Saya katakan, apa yang disebutkan Malik itu memang benar adanya. Adapun pendapat berbeda yang disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr, saya tidak menemukan keterangannya sama sekali kecuali yang disampaikan oleh Imam Ahmad dari ulama bahwa takbir disyari'atkan dalam shalat. Yang menyebutkan hal tersebut hanya Malik dan selainnya—Allah Mahatahu—lantaran ia memakruhkan perbuatan para imam yang tidak menyempurnakan takbir. Ibnu Abdil Barr berkata, "Ibnu Wahb meriwayatkan: 'Iyadh bin Abdullah Al Fihri mengabariku, bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Setiap sesuatu memiliki perhiasan, dan perhiasan shalat adalah takbir dan mengangkat kedua tangan." Jika Ibnu Umar berkata demikian, maka bagaimana mungkin ada dugaan bahwa ia tidak bertakbir ketika shalat sendirian. Ini adalah dugaan yang tidak mungkin dipikirkan oleh orang yang berakal sehat terkait Ibnu Umar ﷺ.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ﷺ, Umar bin Abdul Aziz, Qatadah dan selainnya bahwa mereka tidak menyempurnakan takbir. Hal itu juga

---

[746] Lih. kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang shalat (1/86, 17).
[747] Lih. kitab *Al Muwaththa'* dalam pembahasan tentang shalat (1/86, 77).

dituturkan dari Qasim, Salim, dan Sa'id bin Jubair. Diriwayatkan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa ia melakukan takbir ini dan mengatakan, "Sesungguhnya takbir ini adalah shalatnya Rasulullah ﷺ."[748]

Ia juga mengatakan, "Hal ini menunjukkan bahwa takbir dalam setiap gerakan naik dan turun itu ditinggalkan oleh banyak orang, dan tindakan mereka meninggalkan takbir tanpa ada seorang pun yang menentang itu menunjukkan bahwa perkara ini mereka pahami sebagai perkara mubah."

Saya katakan, tidak ada informasi kecuali tentang tindakan meninggalkan takbir dengan suara keras. Adapun tindakan imam meninggalkan takbir dengan suara samar, tidak boleh ada klaim bahwa takbir tersebut ditinggalkan. Yang demikian itu tidak dikemukakan oleh seorang imam pun. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa mereka meninggalkan takbir dalam setiap gerakan naik dan turun, melainkan mereka mengatakan bahwa para imam itu tidak menyempurnakannya dalam pengertian bahwa mereka tidak menguranginya, yaitu tidak melakukannya dalam gerakan turun sebagaimana telah dijelaskan. Yang demikian itu merupakan pengurangan dengan cara meniadakan bacaan keras, atau menguranginya dengan cara meninggalkan takbir di beberapa tempat.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata,

---

[748] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَإِذَا خَفَضَ

"Aku shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar ؓ, Umar ؓ, dan 'Utsman ؓ. Mereka semua membaca takbir ketika mengangkat kepala dan turun."[749]

Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ini bertentangan dengan *atsar* yang diriwayatkan dari Umar bahwa ia tidak menyempurnakan takbir." Ibnu Abdil Barr juga meriwayatkan dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Az-Zuhri, ia berkata: Aku bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, 'Apa yang menghalangimu untuk menyempurnakan takbir, sedangkan gubernurmu Abdul Aziz saja menyempurnakannya." Ia menjawab, "Itu adalah shalatnya generasi pertama." Ia tidak mau menerima saranku, lalu aku berkata, "Umar bin Abdul Aziz dan mereka tidak mengetahui bacaan takbir dengan suara keras, sebagaimana beberapa kelompok ulama di zaman kami dan sebelumnya tidak mengetahui apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syabbah: Jarir mengabari kami, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Orang yang pertama kali mengurangi takbir adalah Ziyad."

Saya katakan, Ziyad adalah seorang panglima di masa pemerintahan Umar sehingga dimungkinkan riwayat tersebut benar, dan Ziyad-lah yang mensunnahkan hal itu ketika orang lain meninggalkannya. Diriwayatkan dari Aswad bin Yazid dari Abu

[749] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Musa Al Asy'ari, ia berkata: Kami diingatkan shalat yang dahulu kami kerjakan bersama Rasulullah ﷺ, baik karena kami melupakannya atau karena kami meninggalkannya dengan sengaja. Beliau membaca takbir setiap kali beliau bangkit dan turun, dan setiap kali beliau sujud."[750]

Kita tahu bahwa para panglima di Irak yang menyaksikan praktik yang dilakukan para imam setempat tetapi tidak menerima informasi tentang praktik yang sebaliknya dari Rasulullah ﷺ, mereka ini melihat para ulama tidak mengetahui selain praktik tersebut. Akibatnya, para panglima mengira bahwa itulah aturan asli dalam shalat. Karena itu terjadilah pengurangan dalam waktu shalat dan pelaksanaannya. Mereka meyakini bahwa menunda shalat lebih utama daripada menyegerakan shalat sebagaimana yang dikerjakan oleh para imam. Demikian pula dengan tindakan tidak menyempurnakan takbir dan perkara-perkara lain yang kurang dari batas yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ, hingga Ibnu Mas'ud melakukan penakwilan terkait praktik yang dilakukan oleh para panglima yang ada di zamannya bahwa mereka itu termasuk orang-orang yang melalaikan shalat sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah,

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya,

[750] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (917). Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* berkata, "Sanad hadits *shahih*, dan para perintah *tsiqah*." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (4/392).

maka mereka kelak akan menemui kesesatan." (Qs. Maryam [19]: 59)

Ibnu Mas'ud berkata, "Apa pendapat kalian jika kalian diliputi fitnah dimana anak kecil terdidik dan terbiasa dengan fitnah tersebut, dan orang tua pun menua dengan praktik tersebut. Jika sesuatu ditinggalkan, maka dikatakan bahwa Sunnah telah ditinggalkan." Lalu ada yang bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman (Ibnu Mas'ud), kapan itu terjadi?" Ia menjawab, "Jika kalian telah pergi dan fuqaha kalian telah berkurang jumlahnya, dunia dicari dengan amalan akhirat, dan selain agama dijadikan sebagai pemahaman."

Abdullah bin Mas'ud juga berkata, "Aku lebih mengkhawatirkan kalian atas bahaya selain Dajjal daripada bahaya Dajjal, yaitu perkara-perkara yang dilakukan oleh para pembesar kalian. Siapa saja, baik laki-laki atau perempuan, yang menjumpai zaman seperti itu, maka hendaklah ia berpegang pada ajaran yang pertama."

Tasbih dalam ruku dan Sujud

Termasuk kategori kasus ini adalah kasus Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai gubernur Madinah pada masa pemerintahan Walid. Umar inilah yang membangun Hujrah Nabawiyyah. Saat itu Anas bin Malik ﷺ shalat di belakangnya. Ia mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa`i dari Anas bin Malik ﷺ,

مَا صَلَّيْت وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ

"Sepeninggal Rasulullah ﷺ, aku tidak pernah shalat di belakang seseorang yang shalatnya lebih menyerupai shalatnya Rasulullah ﷺ daripada pemuda ini." Yang ia maksud adalah Umar bin Abdul Aziz. Ia berkata, "Kami menaksir ruku'-nya sekitar sepuluh tasbih dan sujudnya sekitar sepuluh tasbih."[751]

Hal ini terjadi di Madinah padahal para pejabatnya merupakan orang-orang yang paling banyak menjaga Sunnah daripada para pejabat di berbagai kota lainnya. Biasanya kota-kota lain dijalankan sesuai dengan pemikiran para rajanya, sedangkan Madinah dikelola sesuai dengan Sunnah Rasulullah ﷺ atau semacam itu. Akan tetapi, mereka juga telah mengubah sebagian Sunnah. Barangsiapa yang meyakini bahwa hal ini terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz saja, maka ia telah keliru karena Anas bin Malik ﷺ tidak mengalami masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, melainkan ia wafat dua tahun sebelum itu.

[751] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (888) dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang sedekap (1135).

Hal ini sejalan dengan hadits masyhur yang terdapat dalam kitab *Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi,* dan *Sunan Ibnu Majah* dari 'Aun bin Abdullah dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمَ -وَذَلِكَ أَدْنَاهُ- وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ

"Jika salah seorang di antara kalian ruku', maka hendaklah ia membaca 'Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar' tiga kali, dan itu merupakan batasannya yang paling rendah. Dan jika salah seorang di antara kalian sujud, maka hendaklah ia membaca 'Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi' tiga kali, dan itu merupakan batasannya yang paling rendah."[752]

Abu Daud berkata, "Status hadits ini *mursal (terputus sanadnya)* karena Abdullah tidak berjumpa dengan Ibnu Mas'ud." 'Aun adalah salah seorang ulama terkemuka Kufah, dan ia termasuk keturunan Abdullah. Menurut sebuah pendapat, ia mengambil riwayat ini dari ulama keluarganya. Karena itu para fuqaha berpegang pada hadits ini terkait dengan tasbih karena memiliki riwayat-riwayat penguat hingga mereka mengatakan tentang bilangan tiga, "Itu merupakan batasan paling rendah dari

[752] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (886), At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (261) dengan komentar, "Sanad hadits Ibnu Mas'ud tidak tersambung karena 'Aun bin Abdullah bin 'Utbah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Mas'ud." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam pembahasan tentang mendirikan shalat (890).

kesempurnaan, atau batasan paling rendah dalam ruku'." Hal itu menunjukkan batasan tertingginya lebih banyak dari itu.

Jadi, pendapat fuqaha yang mengatakan bahwa imam disunnahkan untuk membatasi tasbih tiga kali saja itu dan ini merupakan salah satu *ushul* Asy-Syafi'i, Ahmad dan para imam lain itu sejenis dengan pendapat yang mengatakan bahwa imam disunnahkan tidak memanjangkan *i'tidal* sesudah ruku', atau memundurkan shalat hingga akhir waktu, atau hal-hal semacam itu. Mereka yang berpendapat demikian tidak memiliki dasar Sunnah yang dijadikan rujukan sama sekali. Sebaliknya, hadits-hadits yang masyhur dari Nabi ﷺ dan yang tercantum dalam kitab-kitab *Ash-Shahih, As-Sunan* dan *Al Musnad* menjelaskan bahwa dalam kebanyakan shalatnya Nabi ﷺ membaca tasbih lebih dari itu, sebagaimana telah dijelaskan indikasi hadits-hadits Akan tetapi, pendapat ini mereka sampaikan ketika mereka mendengar riwayat bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

"Jika salah seorang di antara kalian mengimami jama'ah, maka hendaklah ia meringankan shalatnya. Dan jika ia shalat sendirian, maka silakan ia memanjangkan sesuka hati."[753]

Namun, mereka tidak mengetahui ukuran panjang, dan mereka pun tidak melakukan pemanjangan yang dilarang ketika Nabi ﷺ bersabda kepada Mu'adz,

[753] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ

"Apakah engkau ini pembuat fitnah, wahai Mu'adz?"[754]

Tidak ada Ukuran Ringan dalam Bahasa dan Kebiasaan

Mereka dengan pendapat nalar mereka menjadikan ini sebagai ukuran bagi yang dianjurkan. Padahal kita tahu bahwa ukuran kewajiban dan sunnah shalat tidak kembali kepada selain Sunnah. Ini termasuk pengetahuan yang tidak diserahkan Allah dan Rasul-Nya ﷺ kepada pendapat nalar manusia, karena Nabi ﷺ mengimami jama'ah lima kali dalam sehari. Demikian pula dengan para Khulafa' Rasyidun yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Karena itu kita wajib mengkaji apa yang disunnahkan Rasulullah ﷺ, dan tidak sepantasnya kita meletakkan hukum tentang masalah ini berdasarkan pendapat nalar. Akan tetapi, ijtihad nalar itu hanya berlaku untuk sesuatu yang belum ada sunnahnya dari Rasulullah ﷺ. Kita tidak boleh menghadapi sesuatu yang telah ada sunnahnya dari Rasulullah ﷺ dengan sikap menolak karena berpegang pada pendapat nalar dan qiyas.

Di antara alasan yang menjelaskan hal ini adalah karena peringanan merupakan perkara yang relatif, tidak memiliki batasan tertentu dari segi bahasa dan kebiasaan, karena terkadang sekelompok orang menganggap panjang apa yang dianggap pendek oleh orang lain, dan sebaliknya. Jadi, ini merupakan

[754] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

perkara yang berbeda-beda seiring perbedaan kebiasaan dan ukuran ibadah masyarakat.

Dari sini dapat diketahui bahwa seorang muslim wajib mengembalikan ukuran ringan dan panjang kepada Sunnah. Dengan demikian tampak jelas bahwa perintah Nabi ﷺ untuk meringankan shalat tidak meniadakan perintah beliau untuk memanjangkan shalat juga. Dalam hadits riwayat 'Ammar yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* disebutkan,

إِنَّ طُوْلَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ

"Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan salah satu pemahamannya tentang agama. Karena itu panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah!"[755]

Sedangkan di tempat lain Nabi ﷺ memerintahkan untuk meringankan shalat. Kedua perintah tersebut tidak berbenturan karena yang dimaksud dengan memanjangkan shalat di sini adalah dalam perbandingannya dengan khutbah, sedangkan yang dimaksud dengan peringanan di hadits tersebut adalah dalam perbandingannya dengan apa yang dilakukan oleh sebagian imam di zaman beliau, yaitu membaca surah Al Baqarah pada waktu shalat Isya akhir. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

[755] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Jika salah seorang di antara kalian shalat sendirian, maka silakan ia memanjangkan shalatnya sesuka hati."

Nabi ﷺ menjelaskan bahwa orang yang shalat sendirian itu tidak memiliki batasan panjang bagi shalatnya. Lain halnya dengan imam karena harus menjaga maslahat para makmum, karena di belakangnya pasti ada orang yang sakit, orang tua dan orang yang memiliki hajat. Karena itu ada perintah Sunnah untuk meringankan shalat manakala makmum atau sebagiannya mengalami satu keadaan insidentil sebagaimana sabda Nabi ﷺ,

إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ لِمَا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ

"Sesungguhnya aku benar-benar memasuki shalat dalam keadaan ingin memperpanjang shalatku, tetapi aku mendengar tangisan anak kecil sehingga aku meringankan shalatku karena aku mengetahui perasaan ibunya."[756]

Alasan itulah yang disampaikan Nabi ﷺ dalam hadits Ibnu Mas'ud yang lalu. Demikian pula penjelasan dalam kitab *Ash-shahihain* dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ. وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

[756] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Jika salah seorang di antara kalian mengimami jama'ah, maka hendaklah ia meringankan shalatnya. Dan jika ia shalat sendirian, maka silakan ia memanjangkan sesuka hati."

Dalam riwayat lain disebutkan,

فَإِنَّ فِيهِمْ السَّقِيمَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

"Karena di antara mereka itu ada orang yang sakit, orang yang sudah tua renta, dan orang yang memiliki hajat."[757]

Karena itu Nabi ﷺ terkadang memendekkan shalat dari ukuran yang biasanya beliau kerjakan sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim dalam kitabnya dari Amr bin Harits ﷺ, ia berkata: "Seolah-olah saat aku bisa mendengar suara Nabi ﷺ sedang membaca surah At-Takwir dalam shalat Shubuh."

Diriwayatkan bahwa beliau dalam sebagian perjalanan membaca surah Az-Zalzalah dalam shalat Shubuh, tetapi terkadang beliau juga memanjangkan bacaan shalat hingga ada riwayat valid dalam kitab *Ash-Shahih* dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa Ummu Fadhl bin Harits mendengarnya membaca surah Al Murshalat. Ia lantas berkata,

يَا بُنَيَّ لَقَدْ أَذْكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

757 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Anakku, bacaanmu ini mengingatkanku akan Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya surah ini merupakan surah terakhir yang aku dengar dibaca Rasulullah ﷺ dalam shalat Maghrib."[758]

Dalam kitab *Ash-shahihain* terdapat riwayat dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya bahwa ia berkata:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca surah Ath-Thuur dalam shalat Maghrib."[759]

Dalam kitab *Shahih Al Bukhari* dan *As-Sunan* terdapat riwayat dari Marwan bin Hakam, Zaid bin Tsabit berkata kepadaku, ia berkata:

مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ قُلْتُ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الْأَعْرَافُ.

---

[758] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (763) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (462/173).

[759] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (765) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (463/174).

'Mengapa engkau membaca surah-surah pendek dari kelompok surah-surah *Al Mufashsal?* Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ dalam shalat Maghrib membaca surah *thula ath-thuliyyin (yang panjang dari kelompok surat-surah panjang).*" Aku bertanya, "Apa itu surah *thula ath-thuliyyin*?" Ia menjawab, "Yaitu surah Al A'raaf."[760]

Hadits-hadits di atas termasuk hadits-hadits yang paling shahih. Di dalamnya dijelaskan bahwa terkadang Nabi ﷺ membaca surah Al A'raaf, terkadang membaca surah Ath-Thuur, dan terkadang membaca surah Al Murshalat, meskipun para fuqaha sepakat bahwa bacaan dalam shalat Maghrib itu disunnahkan lebih pendek daripada bacaan dalam shalat Shubuh.

Termasuk kategori ini adalah riwayat Waki' dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha`i, ia berkata, "Abu 'Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud memanjangkan berdiri seukuran ruku', sehingga mereka mengkritik tindakannya itu." Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Cela itu justru ada pada orang yang mencela perbuatan Rasulullah ﷺ, dan kembali kepada orang yang tidak memiliki argumen dalam masalah ini."

Sebelumnya telah dijelaskan praktik Abu 'Ubaidah yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih,* serta kesesuaiannya dengan perbuatan Rasulullah ﷺ. Mereka yang mencela Nabi ﷺ itu berasal dari penduduk Kufah yang hidup di zaman Al Hajjaj dan fitnah Ibnu Al Asy'ats, bukan termasuk golongan sahabat dan tidak ada informasi pula bahwa mereka berasal dari tokoh tabi'in. Meskipun di antara mereka ada yang mengalami masa Ibnu Mas'ud, namun Ibnu Mas'ud bukanlah imam tetap di zamannya, karena yang

[760] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (764).

menjadi imam tetap adalah orang lain. Ibnu Mas'ud itu lebih dekat untuk mengikuti ayahnya daripada mereka yang tidak dikenal itu.

Jadi, mereka yang menentang Abu 'Ubaidah itu semata karena menyalahi kebiasaan yang mereka kerjakan meskipun menyalahi Sunnah Nabawiyyah, dan kritik ini bukan berasal dari fuqaha.

Alasannya adalah karena faqih terbesar yang menjadi gurunya Ibrahim An-Nakha`i, yaitu Alqamah, telah wafat sebelum terjadinya fitnah Ibnu Al Asy'ats dimana Abu 'Ubaidah bin Abdullah mengimami shalat jama'ah. Alqamah wafat pada tahun 61 atau 62 H. di awal-awal masa pemerintahan Yazid, sedangkan fitnah Ibnu Asy'ats terjadi pada masa pemerintahan Abdul Malik. Demikian pula dengan Masruq. Menurut sebuah pendapat, ia wafat pada tahun 70 H. Pendapat terkait keduanya tidak berbeda dari pendapat tentang Masruq.

Dengan demikian tampak jelas bahwa para tokoh fuqaha dari kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud bukan pihak yang menentang hal tersebut, tetapi di antara ulama ada yang jika mendengar pernyataan mutlak ini maka ia menyandarkannya kepada Ibrahim An-Nakha`i. Saya mengetahui bahwa menurut pendapat yang masyhur Alqamah mengira bahwa Ibrahim dan orang-orang sepertinya menentang hal tersebut. Mereka melihat hal itu padahal mereka mengambil ilmu dari Abdullah dan fuqaha lain. Dengan demikian tampak jelas bahwa perkara tersebut tidak benar adanya.

Orang yang tidak Thuma`ninah dalam Shalatnya

Syaikhul Islam Ditanya:

Apa pendapat Anda tentang orang yang tidak *thuma`ninah* dalam shalatnya?

Syaikhul Islam Menjawab:

Thuma`ninah dalam shalat hukumnya wajib, dan orang yang meninggalkannya dianggap berdosa berdasarkan pendapat yang disepakati oleh mayoritas imam Islam seperti Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf sahabat Abu Hanifah, Abu Hanifah, dan Muhammad. Mereka tidak berbeda pendapat bahwa orang yang meninggalkan *thuma`ninah* itu dianggap telah melakukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang baik, bahkan ia berdosa, bermaksiat dan meninggalkan kewajiban.

Imam selain mereka bahkan mewajibkan orang yang meninggalkan *thuma`ninah* untuk mengulangi shalatnya. Dalil tentang kewajiban mengulangi shalatnya adalah hadits yang dilansir dalam kitab *Ash-shahihain,*

أَنَّ رَجُلًا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ،

—مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا— فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا. فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي فِي صَلاَتِي فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِك كُلِّهَا .

"Ada seorang laki-laki shalat dua raka'at di masjid, kemudian ia mendatangi Nabi ﷺ untuk mengucapkan salam. Nabi ﷺ lantas bersabda, *'Shalatlah (lagi) karena engkau belum shalat.'* Yang demikian itu terjadi dua kali atau tiga kali. Lalu orang itu berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak pandai mengerjakan shalat selain seperti ini. Karena itu ajarilah aku agar shalatku sah'." Nabi ﷺ bersabda, *'Jika engkau berdiri menuju shalat, maka bacalah takbir, kemudian bacalah Al Qur`an yang mudah bagimu, kemudian rukulah hingga engkau thuma`ninah (tenang) dalam keadaan ruku', kemudian bangunlah hingga engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah hingga engkau thuma`ninah dalam keadaan sujud, kemudian duduklah hingga engkau thuma`ninah dalam keadaan duduk, kemudian sujudlah*

hingga engkau thuma`ninah dalam keadaan bersujud. Kemudian lakukanlah hal itu dalam seluruh shalatmu'."[761]

Orang tersebut tidak tahu shalat. Meskipun demikian, Nabi ﷺ menyuruh orang tersebut untuk mengulangi shalatnya dan memberitahu bahwa sebenarnya ia belum shalat. Dengan demikian tampak jelas bahwa orang yang meninggalkan *thuma`ninah* itu oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ dinyatakan belum shalat karena Allah dan Rasul-Nya ﷺ menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka baginya adzab yang pedih.

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ رَجُلٍ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

"Allah tidak menerima shalat seseorang yang tidak menegakkan tulang sulbinya dalam ruku dan sujud."[762]

Maksudnya adalah menegakkan tulang sulbinya pada waktu bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat bahwa Hudzaifah bin Yaman melihat seorang laki-laki yang tidak menegakkan tulang sulbinya dalam ruku dan sujud, lalu ia bertanya, "Sejak kapan kamu shalat seperti ini?" Ia menjawab, "Sejak sekian tahun." Hudzaifah berkata, "Seandainya kamu mati, tentulah kami mati tidak pada fitrah yang disematkan Allah pada Muhammad ﷺ."

---

761 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.
762 *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Makna *atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah secara *marfu' (terangkat sanadnya)* kepada Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda kepada orang yang shalat dengan gerakan seperti burung mematuk,

أَمَا إِنَّكَ لَوْ مُتَّ عَلَى هَذَا مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Seandainya kamu meninggal dalam keadaan seperti ini, tentulah kamu meninggal pada fitrah yang disematkan Allah pada Muhammad ﷺ."

Nabi ﷺ juga bersabda,

مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَسُجُوْدَهُ مَثَلُ الَّذِي يَأْكُلُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَمَا تُغْنِي عَنْهُ

"Perumpamaan orang yang shalat tetapi ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya itu seperti orang yang makan satu atau dua suap makanan. Makanan tersebut tidak cukup baginya."[763]

Dalam kitab *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

[763] HR. Ibnu Khuzaimah dalam pembahasan tentang shalat (665).

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلًا

"Itulah perumpamaan shalatnya orang munafik. Itulah perumpamaan shalatnya orang munafik. Ia menunggu matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk syetan, maka ia bangun lalu mematuk empat kali tanpa mengingat Allah kecuali sedikit."[764]

Sekali Waktu Ingat dalam Shalat, dan Sekali Waktu tidak Ingat

Syaikhul Islam Ditanya

Apa pendapat anda tentang orang yang sekali waktu ingat dalam shalatnya dan sekali waktu ia lupa? Apa yang bisa ia lakukan agar bisa senantiasa ingat dalam shalatnya? Apakah pikiran yang melayang-layang dalam shalat itu dapat membatalkan shalat atau mengurangi derajatnya? Dalam sebuah *atsar* dari Umar ﷺ disebutkan bahwa ia berkata, "Sungguh aku benar-benar menyiapkan pasukanku dalam keadaan aku sedang shalat." Apakah hal itu dapat menyita perhatiannya secara total atau tidak?

---

[764] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah. Bisikan-bisikan dalam pikiran tidak membatalkan shalat jika sedikit berdasarkan pendapat yang disepakati oleh para ulama, melainkan hanya mengurangi pahalanya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Engkau tidak memperoleh sesuatu dari shalatmu kecuali yang engkau pahami (sadari)."

Dalam kitab *As-Sunan* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ مِنْهَا إِلَّا نِصْفُهَا إِلَّا ثُلُثُهَا إِلَّا رُبْعُهَا إِلَّا خُمْسُهَا إِلَّا سُدْسُهَا إِلَّا سُبْعُهَا إِلَّا ثُمُنُهَا إِلَّا تُسْعُهَا إِلَّا عُشْرُهَا

"Sungguh ada seorang hamba yang keluar dari shalatnya tanpa ditulis baginya pahala shalat kecuali setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, atau seperenamnya, atau sepertujuhnya, atau seperdelapannya, atau sepersembilannya, atau sepersepuluhnya."[765]

Menurut sebuah pendapat, shalat-shalat sunnah disyari'atkan untuk menutupi kekurangan yang terjadi dalam shalat fardhu sebagaimana dijelaskan dalam kitab *As-Sunan* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[765] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ أَكْمَلَهَا وَإِلاَّ قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ بِهِ الْفَرِيضَةُ، ثُمَّ يُصْنَعُ بِسَائِرِ أَعْمَالِهِ.

"Yang pertama kali dihisab atas seorang hamba dari amalnya adalah shalat. Jika ia menyempurnakan shalatnya, maka selesai masalah. Jika tidak, maka dikatakan, 'Lihatlah, apakah ia memiliki shalat sunnah atau tidak?' Jika ia memiliki shalat sunah, maka shalat fardhunya disempurnakan dengan shalat sunahnya. Kemudian seluruh amalnya yang lain diperlakukan demikian."[766]

Penyempurnaan ini mencakup apa saja yang kurang secara mutlak. Adapun mengenai gangguan konsentrasi yang biasanya terjadi pada shalat, sekelompok ulama—di antaranya mereka adalah Abu Abdullah bin Hamid dan Abu Hamid Al Ghazali—mengatakan bahwa orang yang bersangkutan wajib mengulangi shalatnya juga sesuai dengan hadits yang dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ

[766] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (608), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (389/19).

بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ فَإِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ فَيَقُولُ: اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

"Jika seorang muadzin telah mengumandangkan adzan, maka syetan lari dengan terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar adzan. Tetapi jika adzan selesai dikumandangkan, maka ia datang lagi. Jika iqamat dikumandangkan, maka ia lari lagi. Tetapi jika iqamat telah selesai dikumandangkan, maka ia datang lagi hingga ia mengganggu pikiran seseorang dengan mengatakan, 'Ingatlah ini dan itu!' Padahal ia tidak ingat sebelumnya, hingga ia tidak tahu berapa raka'at yang telah ia kerjakan. Apabila salah seorang di antara kalian mengalami hal itu, maka hendaklah ia bersujud dua kali sebelum salam."[767]

Dalam hadits lain yang shahih dari Nabi ﷺ dijelaskan keadaan pikiran yang melayang-layang secara mutlak tanpa membedakan antara keadaan yang ringan dan yang berat.

Tidak diragukan bahwa semakin sedikit keadaan pikiran yang melayang-layang dalam shalat, maka shalatnya semakin sempurna sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Ash-Shahihain* dari 'Utsman ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

---

[767] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (608) dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (389/19).

إِنَّ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa yang berwudhu semisal wudhuku ini, kemudian ia shalat dua raka'at dalam keadaan tidak berbicara dalam hati di dalamnya, maka diampunilah dosanya yang telah lalu."[768]

Demikian pula hadits yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِوَجْهِهِ وَقَلْبِهِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang berwudhu dengan membaguskan wudhunya, kemudian ia shalat dua raka'at dengan menghadapkan wajah dan hati kepadanya, maka diampunilah dosanya yang lalu."[769]

Di antara orang-orang yang shalat itu senantiasa ada orang yang seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'd bin Mu'adz ﷺ, "Dalam diriku ada tiga sifat. Meskipun dalam semua keadaanku itu selalu berkata 'aku, aku', namun ketika dalam shalat

---

[768] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang wudhu (159) dan Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (226/3).

[769] HR. Muslim dalam pembahasan tentang bersuci (234/17) dari 'Uqbah bin 'Amir dengan redaksi, "Melainkan ditetapkan surga baginya."

aku tidak berbicara dalam hati selain apa yang sedang aku hadapi. Jika aku mendengar sebuah hadits dari Rasulullah ﷺ, maka tidak terbetik dalam hatiku keraguan bahwa itulah yang benar. Dan jika aku sedang menghadiri jenazah, maka aku tidak memikirkan dalam hati selain apa yang dikatakan jenazah itu dan apa yang dikatakan kepadanya."

Musallamah bin Basysyar pernah shalat di masjid lalu ada satu bagian dari bangunan masjid tersebut yang runtuh. Orang-orang beranjak pergi, sedangkan Musallamah tetap dalam shalatnya tanpa menyadarinya. Abdullah bin Zubair ﷺ pernah sujud lalu jatuhlah batu *manjaniq (ketapel besar)* dan mengenai pakaiannya, tetapi ia tetap dalam shalatnya tanpa mengangkat kepala.

Orang-orang pernah bertanya kepada 'Amir bin Abdul Qais, "Apakah kamu pernah berbicara sesuatu dalam hati saat shalat?" Ia menjawab, "Apa yang lebih aku cintai daripada shalat sehingga aku harus bicarakan dalam hatiku?" Mereka berkata, "Tetapi, kami sering berbicara dalam hati saat shalat." Ia bertanya, "Apakah tentang surga, bidadari dan hal-hal semacam itu?" mereka menjawab, "Tidak, melainkan tentang keluarga dan harta benda kami." Ia berkata, "Sungguh, aku lebih suka tanggal gigi daripada berbuat seperti itu."

Faktor yang dapat membantu konsentrasi dalam shalat ada dua hal, yaitu kekuatan motivasi dan lemahnya faktor penyibuk. Yang pertama adalah usaha keras seorang hamba untuk memahami apa yang ia ucapkan dan lakukan, merenungkan bacaan, dzikir dan doa, serta menyadari bahwa ia sedang bermunajat kepada Allah seolah-olah ia melihat-Nya, karena ketika orang yang shalat berdiri, maka sesungguhnya ia sedang

bermunajat kepada Tuhannya. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Selanjutnya, setiap kali seseorang merasakan lezatnya shalat, maka ia semakin kuat tertarik kepadanya, dan yang demikian itu tergantung pada kekuatan iman.

Ada banyak faktor penguat iman. Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"Dari dunia kalian, aku dijadikan mencintai perempuan dan wewangian. Sedangkan penyejuk hatiku diletakkan dalam shalat."[770]

Dalam hadits lain Nabi ﷺ bersabda,

أَرِحْنَا يَا بِلَالُ بِالصَّلَاةِ

"Buatlah kami rileks dengan shalat, wahai Bilal!"[771]

Nabi ﷺ tidak mengatakan أَرِحْنَا مِنْهَا yang artinya tenangkan kami dengan cara jauh dari shalat. Dalam sebuah *atsar* disebutkan,

[770] HR. Ahmad (3/128), An-Nasa`i (3939, 3940). Hadits ini dinilai *hasan* oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al Jami' Ash-Shaghir* (3669).

[771] HR. Ahmad (5/364).

لَيْسَ بِمُسْتَكْمِلٍ لِلْإِيمَانِ مَنْ لَمْ يَزَلْ مَهْمُومًا حَتَّى يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ

"Tidaklah disebut orang yang menyempurnakan iman orang yang senantiasa gelisah hingga ia berdiri menuju shalat."[772]

Perasaan yang ada dalam hati, yaitu *ma'rifat* kepada Allah, cinta dan takut kepada-Nya, ketaatan yang murni kepada-Nya, pembenaran terhadap berita-berita-Nya dan lain-lain itu berbeda-beda tingkatannya antara satu orang dengan orang lain. Semua itu dapat menjadi kuat setiap kali seseorang meningkatkan tadabburnya (perenungan) terhadap Al Qur`an, pemahamannya tentang Al Qur`an, pengetahuannya tentang Nama-Nama Allah, sifat-sifat-Nya, kefakirannya kepada Allah dalam ibadah dimana ia merasakan keterdesakan kepada Sesembahannya dan Tuhan yang dimintainya pertolongan dalam ukuran yang lebih besar daripada keterdesakannya terhadap makan dan minum. Karena ia tidak merasakan maslahat kecuali dengan menjadikan Allah sebagai Sesembahannya dan kepada-Nya ia merasa tenteram dan dekat. Sedangkan semua itu tidak bisa dicapai kecuali dengan pertolongan Allah.

Manakala hati memiliki pujaan dan sesembahan selain Allah, maka ia akan rusak tanpa menyisakan kebaikan sedikit pun. Manakala Allah tidak menolongnya untuk itu, maka ia tidak bisa memperbaiki keadaan hatinya. Tiada daya dan upaya kecuali

---

[772] HR. Ath-Thabrani (1949). Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawa'id* (1/101, 102) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al Kabir*. Dalam sanadnya terdapat Abdul 'Aziz bin Yahya Al Madani." Al Bukhari berkata, "Ia memalsukan hadits."

dengan seizin Allah. Tiada tempat berlindung dan mencari selamat dari Allah kecuali kepada Allah.

Karena itu diriwayatkan bahwa Allah menurunkan seratus empat kitab suci; Allah menghimpun ilmu kitab-kitab tersebut dalam empat kitab suci, menghimpun empat kitab suci itu dalam Al Qur`an, menghimpun ilmu Al Qur`an dalam *mufashshal,* menghimpun ilmu *mufashahal* dalam surah Al Fatihah, menghimpun ilmu surah Al Fatihah dalam firman Allah,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥

"Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan." (Qs. Al Faatihah [1]: 5)

Ayat ini serupa dengan ayat-ayat sebagai berikut:

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

"Maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya." (Qs. Huud [11]: 123)

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

"Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan hanya kepada-Nya aku bertobat." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 30)

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥ ۚ

"Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2-3)

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Qs. Adz-Dzaariyat [51]: 56)

Karena itu Nabi ﷺ bersabda,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

"Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak ajarannya adalah jihad di jalan Allah."[773]

Penjelasan tentang masalah ini sangat panjang, tidak cukup disampaikan di tempat ini.

Adapun cara menghilangkan faktor pengganggu adalah dengan berusaha keras menepis hal-hal yang menyibukkan hati seperti memikirkan hal-hal yang tidak penting dan merenungkan hal-hal yang menghalangi tujuan shalat. Hal semacam ini berbeda-beda dalam diri setiap orang, karena banyaknya lintasan pikiran itu tergantung pada banyaknya syubhat dan syahwat, serta tertautnya hati pada obyek—obyek kesenangan sehingga hati terarah untuk

[773] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang iman (2616) dengan menilainya *hasan-shahih*.

mencarinya, serta pada hal-hal yang dibenci sehingga hati terarah untuk menolaknya.

Bisikan hati itu bisa jadi berasal dari jenis cinta, yaitu terbetik dalam hati apa yang telah terjadi atau yang menjadi pengharapan. Hati memikirkan apa yang ingin ia lakukan. Dan di antara bisikan hati itu ada yang berupa pikiran-pikiran kekafiran dan kemunafikan sehingga hati orang mukmin akan merasakan sakit yang sangat sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا لَأَنْ يَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ: أَوَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ.

"Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami merasakan dalam hatinya sesuatu yang seandainya ia jatuh dari langit maka itu lebih disukainya daripada membicarakan sesuatu tersebut." Beliau balik bertanya, *"Apakah kalian merasakannya?"* Mereka menjawab, "Ya.' Beliau bersabda, *"Itu adalah iman yang murni."*[774]

Dalam redaksi lain disebutkan,

---

[774] HR. Muslim dalam pembahasan tentang iman (132/209), Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (5111), dan Ahmad (2/441), mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

إِنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ مَا يَتَعَاظَمُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ

فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

"Salah seorang di antara kami merasakan sesuatu dalam hatinya yang terlalu besar untuk ia bicarakan." Beliau bersabda, *"Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan tipu dayanya hanya menjadi bisikan dalam hati."*[775]

Banyak ulama yang mengatakan, "Kebenciannya terhadap hal tersebut dan larinya hati darinya merupakan tanda yang terang dari iman. Segala puji bagi Allah yang menjadikan tipu daya syetan paling jauh hanya berupa bisikan dalam hati, karena jika syetan dari golongan jin kalah, maka ia hanya bisa membisik. Sedangkan syetan dari golongan manusia jika kalah maka ia berbohong. Bisikan negatif itu senantiasa menghampiri setiap orang yang menghadap kepada Allah untuk berdzikir atau selainnya. Hal itu pasti terjadi sehingga setiap hamba sebaiknya sabar serta menekuni dzikir dan shalat yang ia kerjakan, tidak perlu kesal. Karena dengan menekuni ibadah tersebut maka tipu daya syetan akan tersingkir darinya. Allah berfirman,

إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًا

"Sesungguhnya tipu daya syetan itu lemah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 76) Setiap kali seorang hamba berniat menghadap kepada Allah dengan hatinya, maka akan muncul bisikan-bisikan yang baru, karena syetan itu sama kedudukannya dengan pengganggu

[775] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab (5112) dan Ahmad (1/235), keduanya dari Ibnu Abbas ﷺ.

jalan. Setiap kali seorang hamba ingin berjalan menuju Allah, maka syetan ingin menghentikan perjalanannya. Karena itu, ada seorang tokoh salaf yang ditanya, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa mereka tidak diganggu dengan pikiran-pikiran negatif." Ia menjawab, "Mereka benar. Apa yang dilakukan syetan dengan rumah yang roboh?" Penjelasan tentang hal-hal yang merintangi para penempuh jalan spiritual ini sangat panjang, bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

Mengenai riwayat dari Umar bin Khaththab ﷺ yang mengatakan, "Sesungguhnya aku benar-benar menyiapkan pasukanku sembari shalat," alasannya adalah karena Umar ﷺ diperintahkan jihad, dan dia adalah Amirul Mu'minin sehingga ia juga pemimpin pasukan. Dengan demikian, dari sebagian isi Umar ﷺ menjadi seperti orang yang mengerjakan shalat *khauf (dalam keadaan takut)* saat berhadapan dengan musuh. Adapun dalam kondisi perang, Umar ﷺ diperintahkan untuk shalat dan juga diperintahkan untuk berjihad. Karena itu ia menunaikan dua kewajiban tersebut sebatas kemampuan. Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." (Qs. Al Anfaal [8]: 54)

Kita tahu bahwa *thuma`ninah* hati dalam keadaan jihad itu tidak seperti *thuma`ninah* dalam keadaan aman. Jika diasumsikan

shalat terkurangi kualitasnya karena jihad, maka hal itu tidak menciderai kesempurnaan iman dan ketaatan seseorang. Karena itu shalat dalam keadaan takut itu diperingan, tidak seperti shalat dalam keadaan aman. Ketika Allah menerangkan shalat dalam keadaan takut, Allah berfirman,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَـٰبًا مَّوْقُوتًا

"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 103)

Jadi, penegakan shalat yang diperintahkan dalam keadaan tenang itu tidak diperintahkan dalam keadaan takut.

Selain itu, manusia berbeda-beda tingkatannya dalam masalah ketenangan. Jika iman seseorang kuat, maka hatinya hadir dalam shalat dan merenungkan berbagai perkara dalam shalat. Allah telah menghujamkan kebenaran pada lisan dan hati Umar ﷺ. Dia adalah *mulham (orang yang senantiasa diajak bicara oleh Allah)* sehingga tidak aneh untuk orang sepertinya untuk mengatur pasukan dalam shalat sembari hati tetap berkonsentrasi. Ini adalah sebuah kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Akan tetapi, tidak diragukan bahwa hadirnya hati dalam keadaan tidak

ada kegiatan lain seperti mengatur pasukan itu menjadi lebih kuat, dan tidak diragukan bahwa shalatnya Rasulullah ﷺ dalam keadaan aman itu lebih sempurna daripada shalatnya beliau dalam keadaan takut dari segi perbuatan-perbuatan lahiriah. Jika Allah telah memaafkan sebagian kewajiban yang bersifat lahiriah dalam keadaan takut, maka bagaimana dengan kewajiban yang bersifat batiniah?

Secara garis besar, tafakurnya orang yang shalat tentang perkara yang wajib baginya itu terkadang waktunya sempit, tidak seperti tafakurnya tentang hal-hal yang tidak wajib, atau tentang hal-hal yang waktunya tidak sempit. Ada kalanya Umar رضي الله عنه tidak memiliki waktu untuk memikirkan arahan bagi pasukannya kecuali dalam keadaan seperti itu. Umar رضي الله عنه adalah imamnya umat, sedangkan perkara-perkara yang dihadapinya sangat banyak. Yang demikian itu terjadi pada setiap orang sesuai dengan tingkatannya. Seseorang itu senantiasa teringat dalam shalat apa yang tidak diingatnya di luar shalat. Di antara ingatan tersebut ada yang berasal dari syetan, seperti dijelaskan dalam sebuah kisah dari seorang salaf. Ada seseorang yang mengadu kepadanya bahwa ia memendam harta tetapi ia lupa tempatnya. Ulama salaf itu pun berkata, "Shalatlah!" Kemudian orang itu berdiri dan shalat, lalu ia pun ingat akan tempatnya itu. Ketika ditanya, "Dari mana engkau mengetahui cara ini?" Ulama salaf itu menjawab, "Aku tahu bahwa syetan tidak membiarkannya shalat, sehingga syetan mengingatkannya akan hal-hal yang menyibukkan pikirannya, sedangkan tidak ada perkara yang lebih penting baginya selain mengingat tempat ia mengubur harganya. Akan tetapi, hamba yang cerdas adalah hamba yang bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan konsentrasi serta melakukan perintah-perintah

lain dengan sempurna. Tiada daya dan upaya kecuali dengan seizin Allah yang Mahatinggi lagi Mahabesar.

Pikiran Melayang-Layang dalam Shalat, dan Batasan yang Membatalkan Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Apa pendapat Anda tentang pikiran melayang-layang yang dialami seseorang dalam shalat? Apa batasan keadaan tersebut yang membatalkan shalat? Apa batasan yang dimakruhkan? Apakah ada sebagian dari keadaan tersebut yang diperbolehkan dalam shalat? Apakah seseorang akan disiksa lantaran keadaan tersebut? Apa batasan ikhlas dalam shalat? Apa pendapat Anda tentang sabda Nabi ﷺ,

لَيْسَ لِأَحَدِكُمْ مِنْ صَلَاتِهِ إِلاَّ مَا عَقَلَ مِنْهَا

"Salah seorang di antara kalian tidak memperoleh sesuatu dari shalatnya kecuali yang ia pahami (sadari)."[776]

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pikiran yang melayang-layang itu ada dua jenis, yaitu:

Pertama, tidak menghalangi perintah untuk mentadabburi Al Qur`an dan melakukan amal shalih dalam shalat, melainkan

[776] Saya tidak menemukan sumbernya.

sama kedudukannya dengan lintasan pikiran. Ia tidak membatalkan shalat, tetapi orang yang shalatnya selamat dari keadaan seperti ini lebih utama daripada orang yang shalatnya tidak selamat darinya. yang pertama menyerupai keadaan *muqarrabin (golongan yang didekatkan kepada Allah),* sedangkan yang kedua menyerupai keadaan *muqtashidin (orang-orang yang sedang).*

Kedua, keadaan yang menghalangi pemahaman dan kesadaran hati sehingga yang bersangkutan menjadi lalai dan lupa. Tidak diragukan bahwa keadaan tersebut menghalangi pahala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *As-Sunan* dari 'Ammar bin Yasir dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ يُكْتَبْ لَهُ مِنْهَا إِلَّا نِصْفُهَا إِلَّا ثُلُثُهَا إِلَّا رُبْعُهَا إِلَّا خُمْسُهَا إِلَّا سُدْسُهَا حَتَّى قَالَ: إِلَّا عُشْرُهَا .

"Sungguh ada seorang hamba yang keluar dari shalatnya tanpa ditulis baginya pahala shalat kecuali setengahnya, atau sepertiganya, atau seperempatnya, atau seperlimanya, atau seperenamnya—hingga beliau mengatakan: kecuali sepersepuluhnya."[777]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa terkadang orang yang shalat tidak dicatat pahala untuknya kecuali sepersepuluhnya saja.

Ibnu Abbas berkata, "Engkau tidak memperoleh pahala dari shalatmu kecuali seukuran yang engkau pahami."

---

[777] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi, apakah keadaan tersebut membatalkan shalat dan mengharuskan untuk mengulanginya? Ada perincian dalam masalah ini. Juga keadaan lalai dalam shalat lebih sedikit daripada keadaan sadar, dan yang lebih dominan adalah keadaan sadar, maka ia tidak wajib mengulangi shalatnya meskipun pahalanya kurang. Ada banyak nash *mutawatir* yang menjelaskan bahwa lupa tidak membatalkan shalat, melainkan sebagiannya ditutup dengan dua sujud Sahwi. Adapun jika lalai lebih dominan daripada sadar, maka para ulama memiliki dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

Pertama, shalatnya secara batin tidak sah meskipun secara lahir shalatnya sah, karena tujuan shalat belum tercapai sehingga ia serupa dengan shalatnya orang yang riya. Menurut pendapat yang disepakati, orang yang shalat dengan riya itu belum terbebas dari kewajiban shalat. Ini adalah pendapat Abu Abdullah bin Hamid, Abu Hamid Al Ghazali, dan selainnya.

Kedua, ia telah terbebas dari tanggungan sehingga ia tidak wajib mengulanginya meskipun ia tidak memperoleh pahala darinya, sama seperti orang puasa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat dosa. Ia tidak memperoleh sesuatu dari shalatnya selain lapar dan haus. Pendapat inilah yang dituturkan dari Imam Ahmad dan para imam lain. Mereka berargumen dengan hadits yang dilansir dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ

فَإِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اُذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Jika seorang muadzin telah mengumandangkan adzan, maka syetan lari dengan terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar adzan. Tetapi jika adzan selesai dikumandangkan, maka ia datang lagi. Jika iqamat dikumandangkan, maka ia lari lagi. Tetapi jika iqamat telah selesai dikumandangkan, maka ia datang lagi hingga ia mengganggu pikiran seseorang dengan mengatakan, 'Ingatlah ini dan itu!' Padahal sebelumnya ia tidak ingat, sampai ia tidak tahu berapa raka'at yang telah ia kerjakan. Apabila salah seorang di antara kalian mengalami hal itu, maka hendaklah ia bersujud dua kali."[778]

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa syetan membuatnya ingat akan berbagai hal hingga ia tidak tahu berapa raka'at yang telah ia kerjakan. Nabi ﷺ menyuruhnya sujud Sahwi dua kali, tetapi beliau tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya. Beliau tidak membedakan antara ukuran yang sedikit dan yang banyak. Pendapat ini lebih mendekati kebenaran karena berbagai nash dan *atsar* hanya menunjukkan bahwa peroleh pahala itu dibatasi syarat sadar, bukan menunjukkan kewajiban mengulangi shalatnya, baik secara lahir atau secara batin. Allah Mahatahu.

---

[778] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Hadats sebelum Salam

Syaikhul Islam Ditanya

Apa pendapat Anda tentang orang yang berhadats sebelum salam?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika orang yang shalat mengalami hadats sebelum salam, maka shalatnya batal, baik shalat fardhu atau shalat sunnah.

Tertawa dalam Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Ada seseorang yang tertawa dalam shalat. Apakah shalatnya batal atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Tersenyum tidak membatalkan shalat. Adapun tertawa terbahak-bahak itu membatalkan shalat, tetapi wudhunya tidak batal menurut mayoritas ulama seperti Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Akan tetapi, ia dianjurkan untuk berwudhu menurut sisi pendapat yang paling kuat di antara dua sisi pendapat karena ia telah melakukan suatu dosa, agar ia keluar dari perbedaan

pendapat karena menurut madzhab Abu Hanifah wudhunya batal. Allah Mahatahu.

Berdehem, Batuk, Meniup dan Merintih dalam Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Apa pendapat Anda tentang dehem, batuk, meniupkan nafas, merintih dan hal-hal semacam itu adalah shalat? Apakah ia membatalkan shalat atau tidak? Yang mana di antara semua itu yang membatalkan shalat? Dalam madzhab apa? Apa dalilnya?

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang menjadi acuan dalam masalah ini adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ صَلاَتَنَا هَذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ الْآدَمِيِّينَ

"Sesungguhnya dalam shalat kita ini tidak pantas diucapkan sedikit pun dari perkataan manusia."[779]

Nabi ﷺ juga bersabda,

---

[779] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَمِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ

"Sesungguhnya Allah mengadakan perintah sesuai dengan yang dikehendaki-Nya, dan di antara perintah yang Dia adakan adalah janganlah kalian berbicara dalam shalat."[780]

Zaid bin Arqam berkata, "Lalu kami diperintahkan untuk diam, dan dilarang bicara." Hal ini termasuk perkara yang disepakati oleh umat Islam. Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa barangsiapa yang berbicara dalam shalatnya dengan sengaja dan ia tidak ingin memperbaiki sebagian dari urusan shalat, maka shalatnya rusak. Orang yang sengaja adalah orang yang tahu bahwa ia sedang shalat dan tahu bahwa bicara dalam shalat itu diharamkan.

Saya katakan, para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang lupa, orang yang tidak tahu, orang yang dipaksa, dan orang yang bicara untuk maslahat shalat. Semua itu merupakan perbedaan pendapat dalam madzhab Ahmad dan ulama lain.

Setelah masalah ini dipahami, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa kata itu memiliki tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, ia menunjukkan makna sesuai dengan peruntukannya, baik dengan sendirinya atau karena ia bersama dengan kata lain, seperti kata di dan dari.

Kedua, ia menunjukkan makna berdasarkan sifat dan wataknya, seperti menguap, merintih dan menangis.

---

[780] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Ketiga, ia tidak menunjukkan suatu makna, baik dengan watak atau dengan peruntukan, seperti dehem. Bagian ini dilakukan oleh Ahmad dalam shalatnya. Para sahabatnya menyebutkan dua riwayat pendapat darinya tentang batalnya shalat akibat dehem.

Jika kita mengatakan shalatnya batal lalu ia melakukan hal itu karena ada darurat, maka ada dua sisi pendapat. Dengan demikian, ada tiga sisi pendapat dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, shalatnya tidak batal sama sekali. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan salah satu dari dua riwayat pendapat dari Malik. Bahkan, ini merupakan pendapat yang kuat dalam madzhabnya.

Kedua, shalat batal dalam kondisi apapun. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i serta salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan Malik.

Ketiga, jika ia melakukannya karena ada alasan, maka shalatnya tidak batal. Jika tidak, maka shalatnya batal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Muhammad dan selainnya. Mereka mengatakan, "Jika ia melakukannya untuk memperbaiki dan membaguskan suara, maka shalatnya tidak batal. Alasannya menurut mereka adalah karena ada kebutuhan terhadap hal itu sehingga ada keringanan untuk berdehem lantaran ada hajat. Sedangkan kelompok yang menganggap shalatnya batal mengatakan bahwa dehem itu mengandung dua huruf dan ia bukan termasuk jenis dzikir shalat sehingga ia serupa dengan tertawa.

Pendapat yang pertama lebih shahih karena Nabi ﷺ hanya mengharamkan berbicara dalam shalat. Beliau bersabda,

إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ

"Sesungguhnya dalam shalat kita ini tidak pantas diucapkan sedikit pun dari perkataan manusia."[781]

Juga seperti lafazh-lafazh serupa yang mencakup kalam. Dehem tidak tercakup ke dalam kalam sama sekali karena ia tidak menunjukkan makna, baik dengan sendirinya atau dengan kata lain. Pelakunya juga tidak bisa disebut sebagai orang yang berbicara. Apa yang ia maksud hanya bisa dipahami saat ada indikasi yang menyertai sehingga ia seperti isyarat.

Mengenai tertawa dan semisalnya, ada dua jawaban, yaitu:

Pertama, ia menunjukkan suatu makna berdasarkan wataknya.

Kedua, kami tidak menerima bahwa tertawa membatalkan shalat lantaran keberadaannya sebagai kalam. Dalil pendapat ini adalah karena tertawa membatalkan shalat berdasarkan ijma' yang disebutkan oleh Ibnu Mundzir.

Ada perbedaan pendapat dalam semua jenis suara ini, bahkan terkadang dikatakan bahwa tertawa dalam shalat merupakan suara-suara tinggi yang meniadakan keadaan shalat dan menghilangkan khusyuk yang wajib dalam shalat sehingga ia serupa dengan suara yang tinggi dan melengking meskipun tanpa huruf. Selain itu, tertawa menunjukkan sikap meremehkan shalat dan bermain-main dengannya. Hal itu bertentangan dengan tujuan

[781] *Takhrij* hadits telah disebutkan sebelumnya.

shalat sehingga ia membatalkan shalat, bukan karena ia berbicara. Batalnya shalat dengan hal semacam ini tidak membutuhkan keberadaannya sebagai ucapan, dan suara saja itu bukan merupakan ucapan. Diriwayatkan dari Ali ﷺ, ia berkata, "Aku diberi dua waktu untuk menemui Rasulullah ﷺ pada waktu malam dan siang hari. Jika aku masuk menemui beliau, maka beliau berdehem dalam keadaan shalat." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa`i dengan maknanya.[782]

Adapun jenis yang kedua, yaitu yang menunjukkan makna dengan jalan watak, bukan dengan jalan peruntukan, di antaranya adalah meniupkan nafas. Ada dua riwayat pendapat dari Malik dan Ahmad, yaitu:

Pertama, shalatnya tidak batal. Ini adalah pendapat Ibrahim An-Nakha`i, Ibnu Sirin, dan ulama salaf lainnya, serta merupakan pendapat Abu Yusuf dan Ishaq.

Kedua, shalatnya batal. ini adalah pendapat Abu Hanifah, Muhammad, At-Tsauri, dan Asy-Syafi'i. Atas dasar itu, yang membatalkan shalat adalah yang menerangkan dua huruf.

Ada riwayat pendapat dari Ahmad bahwa hukumnya sama seperti hukum ucapan meskipun tidak menerangkan dua huruf.

Mereka menguatkan pendapat ini dengan riwayat dari Ummu Salamah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ

[782] HR. Ahmad (1/107) dan An-Nasa`i dalam pembahasan tentang lupa (1212).

"Barangsiapa yang meniupkan nafas dalam shalat, maka ia telah bicara."[783]

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Khallal, tetapi hadits semacam ini tidak benar jika dikatakan *marfu' (terangkat sanadnya)* sehingga ia tidak bisa dijadikan sandaran. Namun, Ahmad menceritakan dengan redaksi ini dari Ibnu Abbas ﷺ. Dalam sebuah redaksi dari Ibnu Abbas ﷺ disebutkan, "Meniupkan nafas dalam shalat itu sama dengan bicara." *Atsar* ini dituturkan Sa'id dalam kitab *Sunan*-nya.

Mereka mengatakan, "Alasannya adalah karena peniupan nafas itu mengandung dua huruf, dan ia bukan termasuk jenis dzikir shalat sehingga ia serupa dengan tertawa. Argumen yang ada menguatkan pendapat ini sebagaimana terkait dengan masalah tertawa. Perbedaan pendapat dalam masalah ini sama seperti perbedaan pendapat dalam masalah tersebut, karena ia tidak disebut kalam dalam bahasa yang digunakan Nabi ﷺ dalam bicara kepada kita. Karena itu ia tidak tercakup oleh cakupan umum larangan bicara dalam shalat.

Seandainya seseorang bersumpah untuk tidak berbicara, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya karena melakukan hal-hal di atas. Seandainya ia bersumpah untuk bicara, maka ia dianggap belum membuktikan sumpahnya dengan hal-hal semacam ini. Bicara itu harus dengan kata yang menunjukkan makna secara peruntukan yang dapat dicerna akal. Adapun suara semata yang menunjukkan keadaan orang yang bersuara merupakan indikasi berdasarkan watak konkret, meskipun ia memiliki kesamaan dengan kalam mutlak dalam hal memberikan

[783] HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (381).

indikasi, namun tidak setiap yang memberi indikasi itu dilarang dalam shalat seperti isyarat. Isyarat itu menghasilkan indikasi dan menggantikan ungkapan, bahkan menunjukkan maksud pemberi isyarat. Ia juga bisa disebut kalam. Meskipun demikian, ia tidak membatalkan shalat karena Nabi ﷺ jika diberi salam maka beliau menjawab kepada mereka dengan isyarat. Dari sini dapat diketahui bahwa beliau tidak melarang setiap tindakan yang menghasilkan indikasi dan pemahaman. Demikian pula jika pemberi isyarat berniat untuk mengingatkan dengan Al Qur`an dan tasbih, maka hukumnya boleh sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai nash.

Selain itu, oleh karena hal itu disyari'atkan dalam shalat, maka ia tidak membatalkan shalat. Jika ia bertujuan untuk menyampaikan pemahaman kepada pendengar, maka ia tidak membatalkan shalat. Lalu, bagaimana dengan suara yang menghasilkan indikasi berdasarkan watak, dan ia pun tidak bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seseorang, akan tetapi orang yang mendengarnya mengetahui keadaannya dari suaranya itu sebagaimana ia mengetahuinya dari gerakan dan diamnya. Jika seseorang melihatnya bergetar, berguncang, mengeluarkan air mata, atau tersenyum, maka keadaannya dapat diketahui. Bedanya, yang ini termasuk jenis suara.

Ketentuan ini tetap berlaku kendati tidak ada Sunnah. Lalu, bagaimana jika dalam kitab *Al Musnad* terdapat riwayat dari Mughirah bin Syu'bah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَجَعَلَ يَنْفُخُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّ النَّارَ أُدْنِيَتْ مِنِّي حَتَّى نَفَخْتُ حَرَّهَا عَنْ وَجْهِي.

"Nabi ﷺ pernah meniupkan nafas dalam shalat gerhana matahari. Seusai shalat beliau bersabda, *'Sesungguhnya api didekatkan kepadaku sehingga meniup panasnya dari wajahku'.*"[784]

Dalam kitab *Al Musnad* dan *Sunan Abu Daud* terdapat riwayat dari Abdullah bin 'Amr,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ: أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لَا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ

"Nabi ﷺ dalam shalat gerhana matahari berhembus kencang di akhir sujudnya, lalu beliau mengucapkan, *'Uf, uf, uf. Wahai Tuhanku, tidakkah Engkau berjanji kepadaku untuk tidak mengadzab mereka saat aku ada di tengah mereka'?*"[785]

Sebagian sahabat kami menjawab argumen ini bahwa ia dapat diarahkan maknanya kepada pemahaman bahwa Nabi ﷺ melakukannya sebelum diharamkan bicara dalam shalat, atau

[784] HR. Ahmad (4/245).
[785] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (1194) dan Ahmad (2/159).

beliau melakukannya karena takut kepada Allah, atau kepada api neraka. Mereka mengatakan, "Hal itu tidak membatalkan shalat menurut kami." Pendapat ini diredaksikan oleh Ahmad, sama seperti mengeluh dan merintih menurutnya.

Kedua jawaban ini lemah dengan alasan:

Pertama, shalat gerhana matahari terjadi di akhir hidup Nabi ﷺ, yaitu pada saat putra beliau yang bernama Ibrahim wafat. Ibrahim adalah anak beliau dari Mariyah Al Qibthiyyah, sedangkan Mariyah merupakan hadiah dari Muqauqis setelah beliau mengutus Mughirah untuk menemuinya. Peristiwa tersebut terjadi setelah Perjanjian Hudaibiyyah, karena setelah Perjanjian Hudaibiyyah beliau mengutus para delegasi beliau untuk menemui raja-raja dunia. Kita tahu bahwa bicara dalam shalat itu diharamkan sebelum itu berdasarkan pendapat yang disepakati umat Islam. Apalagi mayoritas ulama mengkritik orang yang mengklaim bahwa kisah Dzul Yadain terjadi sebelum pengharaman bicara, karena Abu Hurairah ﷺ menyaksikannya. Bagaimana mungkin dikatakan hal semacam ini dalam shalat gerhana matahari? Bahkan dikatakan bahwa gerhana matahari terjadi setelah Haji Wada', yaitu tidak lama sebelum beliau wafat.

Adapun keberadaan tiupan nafas itu diakibatkan rasa takut, dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa beliau meniup panasnya api dari wajah beliau. Ini adalah peniupan untuk menolak sesuatu yang menyakitkan dari luar, sebagaimana seseorang meniup lampu untuk memadamkannya, atau meniup debu. Tiupan karena takut adalah sebagian dari tangisan dan rintihan, sedangkan hal itu tidak terjadi di sana.

Adapun batuk, bersin, menguap dan menangis—yang bisa ditahan—serta mengeluh dan merintih, semua itu hukumnya sama

seperti tiupan nafas. Semua itu menunjukkan makna berdasarkan watak, dan ia lebih pantas untuk tidak membatalkan shalat karena tiupan nafas itu lebih menyerupai bicara daripada hal-hal di atas, karena tiupan nafas itu menyerupai ucapan *uff* sebagaimana firman Allah,

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ

"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah'." (Qs. Al Israa` [17]: 23)

Akan tetapi, mereka yang menyebutkan perkara-perkara ini dari kalangan sahabat Ahmad seperti Abu Khaththab dan para pengikutnya, menyebutkan bahwa ia membatalkan shalat karena ia menerangkan dua huruf. Mereka tidak menyebutkan adanya perbedaan pendapat.

Selanjutnya, di antara mereka ada yang menyebutkan redaksi Imam Ahmad terkait dehem, dan di antara mereka ada yang menyebutkan riwayat lain darinya tentang peniupan. Hal itu memberi kesan bahwa perbedaan pendapat terjadi dalam hal itu saja, padahal itu tidak benar. Sebaliknya tidak boleh dikatakan bahwa ia membatalkan shalat sedangkan peniupan ruh tidak membatalkan shalat. Abu Yusuf berpendapat terkait desahan dan rintihan bahwa ia tidak membatalkan shalat secara mutlak sesuai dengan prinsip pokoknya, dan itu merupakan pendapat yang paling benar dalam masalah ini.

Malik berpendapat terkait dengan dehem dan meniupkan nafas, "Rintihan itu tidak memutus shalatnya orang yang sakit, tetapi saya memakruhkannya bagi orang yang sehat." Tidak

diragukan bahwa rintihan tanpa ada hajat itu hukumnya makruh, tetapi menurut Malik hal itu tidak membatalkan shalat.

Adapun Asy-Syafi'i berpendapat sesuai dengan *ushul*-nya yang disepakati oleh banyak ulama dari generasi akhir sahabat Ahmad, yaitu: suara apa saja yang menghasilkan dua huruf, maka itu disebut kalam yang membatalkan shalat. Ini merupakan pendapat yang paling keras dalam masalah ini serta paling jauh dari hujjah, karena jika mereka mendukung pembatalannya lantaran ia tercakup ke dalam apa yang disebut kalam. Jika pembuktian tersebut dilakukan dengan jalan qiyas, maka hal itu tidak benar karena dalam masalah kalam orang yang berbicara itu meniatkan makna-makna yang ia ungkapkan dengan lafazhnya, dan hal itu menyibukkan orang yang shalat sebagaimana bersabda Nabi ﷺ,

إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

"Sesungguhnya dalam shalat itu benar-benar ada kesibukan."[786]

Adapun suara-suara ini bersifat natural seperti bernafas. Kita tahu bahwa seandainya seseorang meningkatkan kadar nafasnya melebihi kebutuhan, maka shalatnya tidak batal. Ia berbeda dari nafas hanya karena meniupkan nafas itu menghasilkan suara, sedangkan menghukumi batalnya shalat karena suara semata merupakan hukum yang tidak didasari *ushul* dan tidak memiliki keserupaan sama sekali.

Selain itu ada beberapa hadits tentang dehem dan meniupkan nafas sebagaimana telah dijelaskan. Lagi pula, shalat

[786] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang perbuatan dalam shalat (1199).

tetap sah meskipun ada faktor yang diyakini kejadiannya sehingga tidak boleh menghukumi batalnya shalat karena faktor yang diragukan kejadiannya. Kita tidak tahu bahasa alasan dalam mengharamkan bicara dalam shalat adalah apa yang disebut dengan *qadr musytarak (aspek kesamaan)*. Sebaliknya, ini adalah menetapkan hukum berdasarkan faktor yang diragukan keberadaannya dan tidak disertai dalil.

Perbedaan pendapat ini berlaku manakala orang yang shalat melakukan tiupan nafas bukan karena takut kepada Allah. adapun jika ia melakukannya karena takut kepada Allah, maka menurut madzhab Ahmad dan Abu Hanifah shalatnya tidak batal. sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i shalatnya batal karena ia dianggap bicara. Pendapat yang pertama lebih shahih. Alasannya adalah karena jika tiupan nafas itu diakibatkan rasa takut kepada Allah, maka ia termasuk jenis dzikir dan doa kepada Allah, karena itu adalah kalam yang mengakibatkan rasa takut dan cinta kepada Allah.

Ini adalah rasa takut kepada Allah dalam shalat, dan Allah telah memuji Ibrahim ﷺ karena beliau adalah orang yang banyak berkeluh kesah kepada Tuhannya. Hal itu ditafsirkan sebagai orang yang berkeluh kesah karena takut kepada Allah. seandainya ia menyatakan dengan tegas maknanya, yaitu meminta perlindungan kepada Allah atau meminta surga, maka shalatnya tidak batal. Ia berbeda dengan rintihan dan desahan akibat sakit dan musibah. Seandainya ia mengungkapkan maknanya, maka itu disebut ucapan yang membatalkan shalat.

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Aisyah ﷺ, bahwa ia berkata kepada Nabi ﷺ,

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قَرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ قَالَ: مُرُوهُ فَلْيُصَلِّ، إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ.

"Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang berhati lembut. Jika ia membaca Al Qur`an, ia tidak bisa menahan tangis." Nabi ﷺ bersabda, *"Suruh dia mengimami shalat. Sesungguhnya kalian (kaum perempuan) ini benar-benar seperti perempuan-perempuan yang ada di zaman Nabi Yusuf."*[787]

Umar ﷺ pernah mendengarkan tangisan Abu Bakar ﷺ di belakang barisan ketika ia membaca firman Allah, أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ *"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku."* (Qs. Yuusuf [12]: 86) Maksudnya adalah menangis dengan suara keras sebagaimana penafsiran Abu 'Ubaid. Riwayat ini terjaga sanadnya dari Umar ﷺ, dan disebutkan oleh Malik, Ahmad dan selainnya. Perbedaan pendapat ini terjadi dalam kasus ketika seseorang dalam keadaan bisa menahan tangisnya.

Adapun hal yang tidak bisa ditahan seperti bersin, menangis dan menguap, menurut mayoritas ulama tidak membatalkan shalat. Pendapat ini merupakan pendapat yang diredaksikan Imam Ahmad dan selainnya. sebagian sahabat mengatakan bahwa hal itu membatalkan shalat meskipun ditolerir seperti orang yang lupa. Ada dua riwayat pendapat dari Ahmad tentang pembicaraan seseorang dalam shalat karena lupa, yaitu:

---

[787] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adzan (664), dan Muslim dalam pembahasan tentang shalat (418/94).

Pertama, ia membatalkan shalat. Ini adalah madzhab Abu Hanifah.

Kedua, ia tidak membatalkan shalat. Ini merupakan madzhab Malik dan Asy-Syafi'i. Pendapat ini lebih kuat.

Orang yang tidak bisa menahan bersin itu lebih kuat alasannya daripada orang yang lupa karena merupakan perkara-perkara lumrah yang tidak bisa ditolak. Ada riwayat valid bahwa Nabi ﷺ bersabda,

التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

"Menguap itu berasal dari syetan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya."[788]

Selain itu, terdapat riwayat valid tentang orang yang bersin dalam shalatnya, lalu Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami mengucapkan doa *tasymit* untuknya, lalu Nabi ﷺ melarang Mu'awiyah untuk berbicara dalam shalat, tetapi Nabi ﷺ tidak berkata apapun kepada orang yang bersin itu. [789] Pendapat bahwa bersin dapat membatalkan shalat merupakan pendapat yang mengada-ada, tidak ada dasarnya dari generasi salaf.

Tampak jelas bahwa suara-suara tenggorok yang tidak menghasilkan makna menurut peruntukannya itu diperselisihkan

[788] HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab (6226), Muslim dalam pembahasan tentang zuhud (2994/56), dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang shalat (370) dengan menilainya *hasan-shahih,* mereka semua dari Abu Hurairah ﷺ.

[789] HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat (931) dan Ahmad (5/448).

hukumnya dalam madzhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad; dan bahwa pendapat yang paling kuat adalah semua itu tidak membatalkan shalat karena suara itu sama jenisnya dengan gerakan. Sebagaimana perbuatan yang ringan tidak membatalkan shalat, suara yang ringan juga tidak membatalkan shalat. Lain halnya dengan suara tertawa karena ia sama dengan perbuatan yang banyak, dan hal itu meniadakan shalat. Bahkan tertawa itu lebih banyak meniadakan maksud shalat. Karena itu tidak boleh tertawa dalam shalat sama sekali. Lain halnya dengan gerakan yang banyak; ada keringanan untuknya dalam kontinu darurat. Allah Mahatahu.

Membaca Al Qur`an dalam Shalat dan Menghitungnya dengan Tasbih

Syaikhul Islam Ditanya

Apa pendapat Anda tentang orang yang membaca Al Qur`an dalam shalat dan menghitungnya dengan tasbih. Apakah shalatnya batal atau tidak?

Syaikhul Islam Menjawab

Jika yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah ia menghitung ayat-ayat Al Qur`an, atau menghitung pengulangan satu surah seperti menghitung bacaan surah Al Ikhlas dengan tasbih, maka hukumnya tidak dilarang. Tetapi jika yang dimaksud bukan seperti ini, maka hendaknya penanya menjelaskan maksudnya. Allah Mahatahu.

Mengeraskan Salam bagi Orang yang Memasuki Masjid di Tengah Shalat

Syaikhul Islam Ditanya

Jika seseorang memasuki masjid saat jama'ah sedang shalat, apakah ia boleh mengeraskan salamnya atau tidak? Khawatirnya, orang yang tidak mengetahui hukum-hukum salam akan menjawab salam tersebut.

Syaikhul Islam Menjawab

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jika orang yang shalat tahu untuk menjawab dengan isyarat, maka tidak dilarang untuk mengucapkan salam kepadanya sebagaimana para sahabat mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ lalu beliau menjawab salam mereka dengan isyarat. Tetapi jika ia tidak tahu cara menjawabnya, melainkan terkadang ia bicara, maka tidak sepatutnya seseorang melakukan hal-hal yang mengakibatkan orang tersebut memutus shalatnya, atau meninggalkan jawaban salam yang wajib baginya. Allah Mahatahu.

Lewat di Depan Makmum

Syaikhul Islam Ditanya

Apa hukumnya lewat di depan makmum? Apakah ia tercakup ke dalam larangan lewati di depan imam dan orang yang shalat sendirian?

Syaikhul Islam Menjawab

Yang dilarang adalah lewat di depan imam dan orang yang shalat sendirian. Mereka berargumen dengan hadits Ibnu Abbas ﷺ. *Wallahu A'lam.*